PERBANDINGAN MADZHAB

H. HASBIYALLAH, M. AG

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
2012

PERBANDINGAN MADZHAB

H. HASBIYALLAH, M. AG

Reviewer : UIN Yogyakarta

Tata Letak & Cover : Makhtubullah

Cetakan Ke-1, Desember 2009
Cetakan Ke-2, Juli 2012 (Edisi Revisi)

ISBN, 978-602-7774-03-2

Ilustrasi Cover : Sumber http://blog.absolutvision.com/wp-content/uploads/2005/06/HandsOn.jpg

Pengelola Program Kualifikasi S-1 Melalui DMS

Pengarah	:	Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Penanggungjawab	:	Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Tim Taskforce	:	Prof. Dr. H. Aziz Fahrurrozi, MA.
		Prof.Ahmad Tafsir
		Prof. Dr. H. Maksum Muchtar, MA.
		Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.E.d.
		Dr.s Asep Herry Hemawan, M. Pd.
		Drs. Rusdi Susilana, M. Si.

Alamat :

Subdit Kelembagaaan Direktorat Pendidikan Tingggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Lt.8 Jl. Lapangan Banteng Barat Mo. 3-4 Jakarta Pusat 10701
Telp. 021-3853449 Psw.236, Fax. 021-34833981
http://www.pendis.kemenag.go.id/www.diktis.kemenag.go.id
email:kasubditlembagadiktis@kemenag.go.id/kasi-bin-lbg-ptai@pendis.kemenag.go.id

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah melalui Dual Mode System—selanjutnya ditulis Program DMS—merupakan ikhtiar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru-guru dalam jabatan di bawah binaannya. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2009 dan masih berlangsung hingga tahun ini, dengan sasaran 10.000 orang guru yang berlatar belakang guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.

Program DMS dilatari oleh banyaknya guru-guru di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang belum berkualifikasi sarjana (S1), baik di daerah perkotaan, terlebih di daerah pelosok pedesaan. Sementara pada saat yang bersamaan, konstitusi pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2007, dan PP No. 74 Tahun 2008) menetapkan agar sampai tahun 2014 seluruh guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah harus sudah berkualifikasi minimal sarjana (S1).

Program peningkatan kualifikasi guru termasuk ke dalam agenda prioritas yang harus segera ditangani, seiring dengan program sertifikasi guru yang memprasyaratkan kualifikasi S1. Namun dalam kenyataannya, keberadaan guru-guru tersebut dengan tugas dan tanggungjawabnya tidak mudah untuk meningkatkan kualifikasi akademik secara individual melalui perkuliahan regular. Selain karena faktor biaya mandiri yang relatif membebani guru, juga ada konsekuensi meninggalkan tanggungjawabnya dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas.

Dalam situasi demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya melakukan terobosan dalam bentuk Program DMS—sebuah program akselerasi (*crash program*) di jenjang pendidikan tinggi yang memungkinkan guru-guru sebagai peserta program dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya melalui dua sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka (TM) dan pembelajaran mandiri (BM). Untuk BM inilah proses pembelajaran memanfaatkan media modular dan perangkat pembelajaran *online* (*e-learning*).

Buku yang ada di hadapan Saudara merupakan modul bahan pembelajaran untuk mensupport program DMS ini. Jumlah total keseluruhan modul ini adalah 53 judul. Modul edisi tahun 2012 adalah modul edisi revisi atas modul yang diterbitkan pada tahun 2009. Revisi dilakukan atas dasar hasil evaluasi dan masukan dari beberapa LPTK yang

mengeluhkan kondisi modul yang ada, baik dari sisi *content* maupun fisik. Proses revisi dilakukan dengan melibatkan para pakar/ahli yang tersebar di LPTK se-Indonesia, dan selanjutya hasil review diserahkan kepada penulis untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Dengan keberadaan modul ini, para pendidik yang saat ini sedang menjadi mahasiswa agar membaca dan mempelajarinya, begitu pula bagi para dosen yang mengampunya.

Pendek kata, kami mengharapkan agar buku ini mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Kami tentu menyadari, sebagai sebuah modul, buku ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pendalaman lebih lanjut. Untuk itulah, masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.

Semoga upaya yang telah dilakukan ini mampu menambah makna bagi peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia, dan tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah swt. Akhirnya, hanya kepada-Nya kita semua memohon petunjuk dan pertolongan agar upaya-upaya kecil kita bernilai guna bagi pembangunan sumberdaya manusia secara nasional dan peningkatan mutu umat Islam di Indonesia. *Amin*

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Juli 2012

Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA

Tinjauan Mata Kuliah

Perbandingan Madzhab adalah upaya untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam Mazhab dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya disertai dalil-dalil atau alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara istinbath hukum. Setiap imam mujtahid dalam mengeluarkan pendapat-pendapatnya pada hakikatnya tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perbandingan mazhab dimaksud bukan bertujuan untuk meremehkan atau mencari kelemahan suatu pendapat imam madzhab tertentu, melainkan untuk mencari alternatif yang paling benar diantara pendapat-pendapat para imam madzhab yang sudah benar. Selain itu, perbandingan madzhab juga mencari dalil-dalil yang menjadi sumber rujukan utama (al-Quran dan Sunnah), karena pada hakikatnya kewajiban kita bukan mengikuti pendapat madzhab tetapi mengikuti dalil yang dijadikan sumber oleh ulama madzhab. Ulama madzhab sendiri telah menganjurkan untuk tidak mengikuti madzhab mereka melainkan dalil al-Quran dan Sunnah yang dijadikan sumber oleh mereka, juga menyarankan untuk meninggalkan pendapat mereka jika bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.

Perbandingan madzhab juga upaya untuk menghindari fanatik buta (ta'asub). Hal ini karena ketidaktahuan atau kurangnya informasi yang benar tentang mazhab-mazhab yang ada. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji perbandingan mazhab. Pertama, dalam Islam terdapat empat mazhab fiqih yang terkenal. seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Inilah mazhab yang terkenal dalam fiqih Islam. Kedua, walaupun sudah ada ada empat mazhab tidak berarti bahwa semua syariat Islam itu telah dibicarakan oleh ke empat mazhab tersebut. Ini berarti, belum tentu pendapat di luar empat mazhab itu secara otomatis salah. Salah atau tidak mesti menggunakan pijakan dan patokan yang sudah disepakati yaitu quran dan hadits. Ketiga, kenapa hanya empat madzhab yang kita kenal? Karena hanya empat mazhab ini mempunyai pengikut-pengikut/murid-murid yang rajin mencatat perkataan imamnya yang terus-menerus diwariskan hingga sampai kepada kita. Imam-imam yang diwariskan ilmu dari imam yang empat itu belum tentu kadar keimanannya di bawah imam yang empat, banyak diantaranya yang juga sangat pandai. Namun pendapat-pendapat mereka akhirnya dinisbatkan kepada pemberi pendapat yang yang pertama, yaitu imam yang pertama. Semua imam mazhab sepakat bahwa pijakannya tetap Quran dan Hadits, ucapan mereka tentang ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadits, walaupun dengan redaksinya berbeda2. Maka seperti imam Syafi'i pernah mengatakan: "jika sebuah hadits itu shahih, maka itulah mazhabku."

Suatu contoh pemahaman para imam madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berkaitan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini:

"Sesungguhnya wudhu tidak wajib kecuali bagi mereka yang tidur sambil berbaring…."

Hadits di atas berkaitan dengan tidur yang membatalkan wudhu. Menurut Syafi'iyah bahwa tidur yang batal adalah tidur yang berbaring berdasarkan sabda di atas. Tetapi menurut Hanafiyah bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang dalam keadaan tiga kondisi, pertama tidur berbaring, kedua tidur duduk dengan bersandar dan ketiga tidur duduk dengan kepala bersandar di atas lutut atau ada penyangga kepala. Ternyata kondisi kedua dan ketiga ini adalah jabaran dari kondisi berbaring. Karena pada umumnya, orang yang tidur berbaring memiliki sifat punggung dan kepalanya ada yang menyangganya. Sehingga oleh Hanafiyah tidur duduk sambil bersandar dan duduk dengan kepala ada penyangganya adalah batal karena termasuk kategori tidur berbaring.

Berbeda dengan Syafi'iyah dan Hanafiyah, menurut Malikiyah sabda Rasul di atas adalah bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah bukan kondisi/keadaan tidurnya, tetapi menurut Malikiyah *mudhtaji'* (berbaring) di sana adalah **kualitas** tidurnya, karena pada umumnya orang yang tidurnya berkualitas pada kondisi berbaring. Tidur yang berkualitas adalah tidur yang nyenyak. Sehingga orang yang tidur duduk tapi berkualitas tidurnya dapat membatalkan wudhu'nya, sebaliknya orang yang tidur berbaring tetapi tidak berkualitas tidak membatalkan wudhunya.

Hampir sama dengan Malikiyah, Hanabilah juga berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah bukan pada kondisi /keadaan tidurnya tetapi menurut beliau tidur yang membatalkan wudhu adalah dilihat dari **kuantitasnya** (berapa lama dia tidur). Sehingga tidur duduk pun dapat membatalkan wudhu jika dia tidur berjam-jam dalam waktu yang cukup lama. Sebaliknya tidur berbaring jika sebentar tidak membatalkan wudhu.

Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak perlu ada yang diperselisihkan, karena semua pendapat tersebut dapat dianggap benar sesuai dengan ijtihad mereka dan kita yang mengetahui alas an perbedaan tersebut sangat rasional. Oleh karena itu, perbandingan madzhab mengungkap alasan-alasan para ulama kenapa mereka berbeda pendapat, dan mereka sangat menerima perbedaan tersebut. Tetapi kenapa masyarakat Indonesia justru perbedaan tersebut diperselisihkan bahkan mengakibatkan perselisihan.

Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai macam yang berkaitan dengan perbandingan madzhab, seperti sejarah timbulnya madzhab, biografi ulama madzhab dan pendapat-pendapat para ulama madzhab dan lain sebagainya. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat besar bagi Anda sebagai calon guru agama. Selamat belajar!

Daftar Isi

MODUL III :

POLA PEMIKIRAN DAN SISTEMETIKA SUMBER HUKUM ULAMA MADZHAB

MODUL IV :

PERKEMBANGAN DAN PENYEBARAN MAZHAB

MODUL V :

PESAN IMAM MADZHAB DAN PENDEKATAN MADZHAB DI JAMAN MODERN

MODUL VI :
BIOGRAFI PARA PENDIRI MADZHAB, HUKUM TAKLID DAN TALFIQ

MODUL VII :
MASAIL FIQHIYAH SEPUTAR THAHARAH

MODUL VIII :

MASAIL FIQHIYAH SEPUTAR SHALAT

MODUL IX :

MASAIL FIQHIYAH SEPUTAR SHALAT JUM'AT DAN PUASA

Modul I

Pengertian dan Sejarah Perkembangan Madzhab

Modul I

Pengertian dan Sejarah Perkembangan Madzhab

Dalam modul I ini terdiri dari dua kegiatan belajar.

Kegiatan belajar I: Pengertian, Tujuan, ruang lingkup dan Urgensi Perbandingan Madzhab. Kegiatan belajar II : sejarah dan latar belakang munculnya Madzhab

Dalam kegiatan belajar I dijelaskan tentang pengertian madzhab baik darii segi bahasa maupun istilah. Demikian pula dikutip pendapat para ahli tentang hal ini. Dijelaskan pula tentang pengertian perbandingan madzhab, ruanglingkup pembahasannya; keberadaannya sebagai metode dan sebagai ilmu serta bagaimana pentingnya matakuliah perbandingan madzhab disajikan.

Sedangkan dalam kegiatan belajar II diceritakan tentang sejarah lahirnya madzhab, baik dari zaman sahabat dan sesudahnya. Hal-hal yang melatarbelakangi munculnya madzhab serta berdampak apa sajakah madzhab terhadap perkembangan fiqih dan format keilmuannya.

KEGIATAN BELAJAR I

PENGERTIAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN URGENSI PERBANDINGAN MADZHAB

INDIKATOR KOMPETENSI DASAR

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Pengertian madzhab dari segi bahasa dan istilah
2. Pengertian perbandingan madzhab secara sempit dan luas; sebagai ilmu dan metode
3. Tujuan penyajian perbandingan madzhab
4. Ruanglingkup perbandingan madzhab
5. Urgensi perbandingan madzhab dalam beribadah

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

PENGERTIAN MADZHAB

Kata madzhab merupakan istilah Arab yang terserap oleh bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ia diartikan sebagai "halauan atau aliran mengenai hukum fiqih yang menjadi ikutan umat Islam, dan juga golongan pemikir yang sepaham di teori, ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian dan lainnya yang berusaha untuk memajukan hal itu".

Cyril Glasse mengartikan madzhab sebagai sistem pemikiran dan sebuah pendekatan intelektual, ia juga erat berkaitan dengan aliran-aliran hukum Islam. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri, madzhab diambil dari kata *"dzahaba- yadzhabu- dzahban- wa dzuhuban- wa madzhaban* yang berarti pendapat (*opinion*), jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Dari bahasa inilah kemudian berkembang makna lain, seperti kepercayaan (*belief*), ideologi, doktrin, paham, ajaran dan aliran atau organisasi dalam hukum. Sesuatu dikatakan madzhab bagi seseorang jika cara/jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Maka makan, minum dan tidur bukan merupakan madzhab bagi seseorang atau sekelompok orang. Menurut para ulama dan ahli yang dinamakan madzhab adalah manhaj (metode) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikan madzhab sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.

Sedangkan secara istilah, madzhab diartikan paham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat al-Quran atau Hadits yang dapat diijtihadkan.

Ahamad Djazuli merinci lebih jauh bahwa madzhab adalah aliran-aliran dalam fiqih yang disebabkan oleh terjadinya perbedaan penggunaaan metode sehingga berakibat pada perbedaan pendapat dan membentuk kelompok pendukung (murid imam) sebagai penerus Imamnya dan terus berkembang menjadi madzhab tertentu.

Dari penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa madzhab berporos pada suatu gagasan atau daya intelektual seseorang yang menggali sumber hukum Islam, kemudian dia mengajarkan hasilnya kepada orang sekitarnya, muridnya dan terus berkembang menjadi komunitas.

Cik Hasan Bisri dalam bukunya "Model Penelitian Fiqih" menyebutkan beberapa "rukun" (kata kunci) dalam mendefinisikan madzhab. Rukun tersebut adalah:

1. Imam Mujtahid
2. Metode Istinbath hukum yang diterapkan
3. Materi fiqih

4. Komunitas
5. Kelompok pendukung atau pengikut
6. Istilah hukum yang digunakan
7. Karya Imam atau para pengikutnya (kitab fiqih)

PERBANDINGAN MADZHAB; SEBAGAI ILMU DAN METODE

Istilah perbandingan madzhab merupakan terjemahan dari kata "*muqaranah al-madzahib*". Dalam perkembangan keilmuan, dikenal juga istilah "*fiqih muqaran*". Para ahli telah berupaya untuk mendefinisikan istilah tersebut. Berikut dikemukakan pengertian muqaranah al-madzahib dan fiqh muqaran oleh para ahli:

1. Wahab Afif mengartikan bahwa perbandingan madzhab adalah "ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha beserta dalil-dalilnya mnegenai masalah-masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing pendapat yang paling kuat".
2. Abdurrahman mengartikan bahwa perbandingan madzhab adalah "ilmu yang memperbandingkan satu madzhab dengan madzhab lainnya. Karena di antara madzhab-madzhab tersebut terdapat perbedaan".
3. Huzaemah Tahido Yanggo mendefinisikan perbandingan madzhab sebagai ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha (mujtahidin) beserta dalil-dalinya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati (ijmak), maupun yang diperselisihkan (ikhtilaf) dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat fuqaha yang paling kuat.
4. Syaikh Mahmoud Syaltout menjelaskan bahwa istilah perbandingan madzhab adalah identik dengan istilah fiqih muqaran, yaitu "mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalinya tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya".
5. Muslim Ibrahim juga menyamakan antara muqaranah al-madzahib dengan istilah fiqh muqaran. Ia mendefinisikannya sebagai "suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyyah fiqih, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam".

Jika melihat pada definisi-definisi di atas, perbandingan madzhab dianggap sebagai suatu ilmu yang mandiri yang memiliki ontology, epistemology dan aksiologi tersendiri.

Lebih jauh tentang hal ini, Muslim Ibrahim menjelaskan bahwa perbandingan madzhab adalah salah satu cabang dari fiqih muqaran. Fiqh muqaran sendiri menurutnya, memiliki empat buah cabang, yaitu *muqaranah al-madzahab fi al-fiqh* (dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan "perbandingan madzhab"), *muqaranah al-madzahbi fi ushul al-fiqh* (ushul fiqih perbandingan), *muqaranah asy-syara'i* (perbandingan syariah) dan *muqaranah fi al-qawanin al-wadh'iyyah* (perbandingan hukum")

Di samping suatu ilmu yang mandiri, perbandingan madzhab juga adalah suatu metode. Metode perbandingan madzhab adalah suatu metode yang para fuqaha berusaha mencari masalah yang diperselisihkan. Langkah dari metode perbandingan madzhab adalah sebagai berikut:

1. Mengutip pendapat-pendapat para fuqaha dari berbagai madzhab yang diambil dari kitab-kitab madzhab, terutama pendapat yang dianggap paling kuat;
2. Mengutip dalil-dalil yang digunakan para fuqaha, baik dari al-Quran, as-Sunnah, qiyas dengan syarat dalil-dali tersebut yang paling kuat;
3. Mengidentifikasi faktor yang menjadi pemicu dari perbedaan pendapat tersebut;
4. Mengkritisi kuat atau lemahnya pendapat dan dalil yang dikemukakan masing-masing fuqaha;
5. Menarik kesimpulan dan memilih pendapat yang terkuat dalilnya serta cocok untuk diterapkan.

TUJUAN PENYAJIAN PERBANDINGAN MADZHAB

Setidaknya ada dua tujuan dari penyajian perbandingan madzhab, yaitu tujuan praktis dan akademis. Tujuan praktis adalah tujuan yang dapat dirasakan baik oleh pembanding (muqarin) maupun masyarakat secara umum. Sedangkan tujuan akadmis adalah tujuan yang berguna pada pengembangan ilmiah, penelitian dan pembentukan hukum.

Tujuan praktis penyajian perbandingan madzhab antara lain sebagai berikut:

1. Mempelajari dalil-dalil ulama dalam menyampaikan suatu masalah fiqhiyyah (ijtihadiyyah) seorang muqarin mendapat keuntungan ilmu pengetahauan secara sadar dan meyakinkan akan ajaran agamanya.
2. Menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan suatu hukum sebagai hasil dari perbandingan berbagai pendapat para imam madzhab
3. Menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai atas perbedaan pendapat. Perbedaan yang ada bukan dijadikan ajang permusuhan dan perselisihan, tetapi sabagai tawaran alternatif untuk memberikan kemudahan dan menyelesaikan persoalan dan realitas hidup.

4. Memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari di mana pun.

Sedangkan tujuan akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat, konsep, teori, dasar, kaidah, metode, teknik dan pendekatan yang digunakan oleh tiap imam madzhab fiqh dalam menggali hukum Islam dan penetapan hukumnya.
2. Mengetahui betapa luasnya pemahaman ilmu fiqih dan betapa luasnya khazanah hukum Islam yang diwariskan para imam madzhab

RUANG LINGKUP PERBANDINGAN MADZHAB

Ruang lingkup perbandingan madzhab adalah seluruh masalah fiqih yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Oleh karenanya, masalah fiqih yang sudah ijma' dan terdapat satu pendapat saja bukan menjadi objek kajian perbandingan madzhab.

Ruanglingkup perbandingan madzhab mencakup pada materi fiqih, pendapat ulama, dalil, metode dan sumber yang digunakan. Materi fiqih terdiri dari fiqih ibadah, fiqih muamalah, fiqih mawarits, fiqih munakahat, fiqih jinayat dan fiqih siayasah.

Dengan demikian perbedaan madzhab yang shahih bukanlah merupakan perbedaan dalam masalah Aqidah yang menjadikan umat terbagi menjadi beberapa firqah (kelompok). Ulama-ulama madzhab fiqih sunni (dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah) semuanya adalah pengikut satu manhaj 'Aqidah. Aqidah mereka adalah 'aqidah Ahlus Sunnah wal Jam'ah. Sedangkan selain mereka adalah firqoh-firqoh yang menyimpang dari jalur seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi dikalangan ulama Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan madzhab dalam aqidah. Semua sahabat berada dalam satu cara dalam aqidah, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah furu'.

Bagi seorang peneliti, seyogyanya memperhatikan bahwa tidak semua masalah furu' termasuk dalam apa yang dinamakan madzhab fiqih. Hukum-hukum yang tidak ada peluang perbedaan pendapat karena dalilnya qath'i (qath'i dari segi tsubut dan dilalah), seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa bulan Ramadlan, zakat, Shalat Zhuhur empat raka'at, Shalat Maghrib tiga raka'at dan lain-lain, tidak boleh disandarkan kepada madzhab seseorang. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Zhuhur hukumnya wajib, Madzhab Malik berpendapat bahwa puasa Ramadlan hukumnya wajib, Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa khamar hukumnya haram.

Tidak ada kekhususan bagi suatu madzhab untuk masalah-masalah tersebut. Madzhab mereka dalam masalah-masalah ini adalah satu. Bahkan sampai sebuah pendapat atau hukum dapat dikatakan sebagai madzhab seseorang, jika menjadi sesuatu yang khusus baginya. Oleh karena itu, masalah-masalah yang disepakati tidak

bisa disandarkan sebagai madzhab seseorang, meskipun dalilnya bersifat *zhanni* (*zhanni* dari segi *tsubut* dan *dilalah*). Seorang wanita menikahkan bibi dari jalur bapak maupun ibunya sudah menjadi kesepakatan sebagai sesuatu yang haram dikalangan Ahlus Sunnah wa al-jama'ah, meski dalilnya khabar (hadits) ahad.

Imam Al Qarafi telah memberikan batasan masalah-masalah yang mungkin masuk dalam ruang lingkup madzhab dalam lima hal: hukum-hukum, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, penghalang-penghalangnya dan argumen-argumen untuk menetapkan sebab-sebab, syarat-syarat dan hal-hal yang menghalanginya. Di sini beliau ingin menyebutkan hal-hal yang menjadi perselisihan bukan yang disepakati.

Beliau menyebutkan diantara hal-hal yang disepakati. Untuk hukum seperti hukum witir. Untuk sebab seperti *zawal* (tergelincirnya matahari) dan melihat bulan. Untuk syarat seperti *haul* (satu tahun) syarat untuk zakat dan *thaharah* syarat untuk shalat. Untuk penghalang seperti haidl menjadi penghalang mengerjakan puasa dan shalat, gila dan tidak sadar menjadi penghalang seseorang dikenai *taklif*. Adapun yang dimaksud oleh beliau dengan argumen-argumen untuk menetapkan sebab-sebab, syarat-syarat dan hal-hal yang menghalanginya adalah semua bukti dan ketetapan yang dijadikan dasar oleh para hakim. Contohnya dua orang saksi untuk persengketaan harta, empat orang saksi untuk kasus zina, kesaksian dari yang bersangkutan dalam hal-hal tersebut jika tidak ada pernyataan menarik kembali. Semua hal-hal di atas tidak termasuk dalam hal yang dinamakan madzhab, karena sudah disepakati.

URGENSI PERBANDINGAN MADZHAB DALAM BERIBADAH

Memperbandingkan madzhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan pendapat yang lebih cocok diterapkan adalah suatu kewajiban dan mengamalkannya pun suatu kewajiban. Meskipun sebagian ulama mutaakhirin berpendapat bahwa mengamalkan hasil perbandingan akan mengakibatkan perpindahan madzhab, yang juga tidak dibenarkan oleh mereka, tetapi pendapat mereka ini lemah, tidak berdasarkan dalil yang kuat. Justru hasil studi perbandingan yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut pembanding paling kuat dalilnya, baik bagi pembanding sendiri maupun bagi masyarakat umum.

Hukum yang didapatkan dari hasil perbandingan, tak lain merupakan hasil penelitian yang objektif, sedang mengamalkan yang terkuat dalilnya adalah wajib

YANG HARUS DIPENUHI ORANG YANG MEMPELAJARI PERBANDINGAN MAZHAB

1. Kewajiban Muqarin

Melakukan studi perbandingan mazhab ini tidak mudah sehingga tidak semua orang dapat melakukannya, sebab studi ini akan mennetukan sikap setelah menilai

pendapat mazhab-mazhab untuk mengambil yang menurut pandangannya lebih maslahat serta lebih kuat alasannya. Tugas ini menghendaki agar si *muqarin* itu hendaklah memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan pandangan yang objektif disertai penambilan pendapat mazhab yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran nisbat pendapat itu kepada mazhab yang diperbandingkan.

Di samping iu juga perlu didasari oleh sikap toleransi dan objektifitas serta kesadaran akan tanggungjawabnya. Karena itu, seorang muqarin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sifat ketelitian dalam mengambil pendapat mazhab dari kitab-kitab fiqih *mu'tabar* dan benar-benar dikenal.
2. Hendaknya mengambil/memilih dalil-dalil yang kuat dari setiap madzhab serta tidak membatasi diri pada dalil-dalil yang lemah dalam menyelesaikan suatu masalah.
3. Memiliki pengetahuan tentang asal usul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dalam mengambil dan melakukan hukum.
4. Mengetahui pendapat-pendapat ulama yang bertebaran dalam kitab-kitab fiqih disertai dalil-dalilnya, dan harus pula mengetahui cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan.
5. Hendaklah muqarin setelah mendiskusikan pendapat mazhab-mazhab tersebut dengan dalil-dalilnya yang terkuat, mentarjih salah satunya secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pendapat mazhabnya sendiri yang sudah benar-benar adil tanpa dipengaruhi apapun selain membela kebenaran dan keadilan semata.

2. Langkah-langkah Kajian dalam Fiqih Muqaran

Seorang peneliti fiqih muqaran idealnya harus menempuh lngkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan masalah yag akan dikaji, umpamanya masalah "hukum bacaan basmalah" pada awal fatihah di dalam shalat.
2. Mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqih dalam berbagai mazhab.
3. Mengumpulkan semua dalil dan jihat dalalahnya yang menjadi lanadasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil-dalil itu berupa ayat Al-Qur'an atau As-Sunnah, ijma dan qiyas aaupun dalil-dalil lain.
4. Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang dhaif agar dapat dibuang dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta shah untuk dianalisa lebih lanjut.
5. Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihat jihat didalalamnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan didalalamnya

memang menunjukkan kepada hukum dimaksud, ataukah ada kemungkinn alternative yang lain.

6. Menelusuri hikmah-hkmah yang terkandung di belakang perbedaan itu, untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah SWT.
7. Untuk mengevaluasi kebenaran-kebenaran pendapat yang terpilih itu, perlu dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat yang pada prinsipnya tidak keluar dari empat sebab ulama

3. Hukum Mengamalkan Hasil Muqaranah Mazahib

Melakukan studi perbandingan mazhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan mengamalkan hasilnya adalah wajib. Meskipun sebagaian ulama muta'akhirin berpendapat, bahwa mengamalkan hasil muqdaranah akan mengakibatkan perpindahan mazhab atau talfiq dan tidak dibenarkan. Pendapat dianggap lemah karena tidak berlandaskan dalil yang kuat. Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak melarang untuk pindah mazhab.

Hasil studi perbandingan yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut muqarin paling kuat dalilnya, baik bagi si muqarin maupun bagi orang yang melakukan studi perbandingan atu yang sedang meneliti dalil-dalil yang terkuat untuk masalah tertentu.

SEJARAH ILMU PERBANDINGAN MADZHAB

Sejarah menunjukkan sebagian kaum muslimin telah menyadari bahwa kemunduran yang melanda dirinya merupakan akibat dari perpecahan umat. Oleh karena itu, mereka mulai menyerukan persatuan dan menyingkirkan sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan.

Langkah pertama yang diambil untuk mewujudkan kembali persatuan umat ialah melakukan pendekatan antar madzhab. Pendekatan inilah yang dijadikan pertimbangan oleh para ulama al-Azhar dalam pengambilan keputusan perluasan pengkajian perbandinagn fiqh. Pengkajian tidak hanya terbatas pada pengertian nama-nama firqoh yang ada, namun membahas perbedaan dalam pandangan dasar dan pemahaman dalam masalah far'iyah.

Langkah untuk mendekatkan antar madzhab ini dilakukan untuk menjernihkan akidah sebagai dasar untuk kekuatan Islam. Penjernihan yang dimaksud adalah penafian ajaran Islam dari berbagai unsur penyelewengan dan pemahaman sesat yang disebabkan oleh fanatisme madzhab, suku, dan ras.

Pola perbandingan sebetulnya sudah ada sejak jaman dahulu. Para fuqaha sudah melakukan rintisan perbandingan, diantaranya Ibnu Ruysd dengan bukunya *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Qudamah dengan bukunya *Al-Mughni* dan Imam Nawawi dengan kitab *Al-Majmu*. Walaupun telah digunakan metode perbandingn dalam karya-karya

tersebut namun belum membentuk suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Hanya merupakan perbandinagn sekilas saja dalam masalah-masalah fiqh.

Awal abad ke-20 ini, barulah lahir ilmu perbandingan madzhab, suatu ilmu yang mempunyai corak tersendiri, karena mempunyai metode, sistematika dan tujuan tertentu sebagai suatu ilmu. Jika boleh dikatakan ilmu ini ada pada tahun 1929. Hal ini terlihat dalam undang-undang kekeluargaan Mesir yang pembahasannya tidak hanya bermadzhab pada imam Hanafi tetapi mengambil pula pendapat madzhab-madzhab lainnya. Al-Maraghi adalah orang yang pertama mengusulkan adanya mata kuliah perbandingan madzhab di fakultas-fakultas di Universitas Al-Azhar. Usul ini diterima dan ditetapkan menjadi mata kuliah wajib di masing-masing fakultas.

Di Indonesia, mata kuliah ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi agama Islam baik di negeri maupun di swasta. Bahkan telah dibuka jurusan perbandingn madzhab di fakultas Syariah IAIN dan UIN seluruh Indonesia. Penyajian mata kuliah ini di jurusan perbandingan madzhab memiliki dua alasan; pertama adanya fakta di Indonesia masyarakat banyak yang mengikuti madzhab secara emosional sehingga mudah menyulut konflik dan perppecahan misalnya perbedaan pendapat masalah qunut, tahlil, menggerak-gerakkan jari tangan ketika *tahiyyat* dan mengusap muka setelah shalat. Kedua, adanya upaya di berbagai Negara Islam unutk menjadikan fiqh sebagai undang-undang yang berlaku mengikat baik untuk satu Negara atau satu daerah.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian madzhab baik secara bahasa maupun istilah
2. Ada berapa hal yang mendukung terwujudnya suatu madzhab? Jelaskan!
3. Syarat apa saja yang harus dimiliki seorang muqarin? Jelaskan!
4. Apa sajakah yang menjadi objek kajian perbandingan madzhab?
5. Jelaskan langkah-langkah dalam fiqih muqaran!
6. Apa yang dimaksud perbandingan madzhab sebagai ilmu dan metode? Jelaskan!
7. Bagaimana langkah-langkah dalam metode perbandingan madzhab yang semestinya!
8. Sejak kapan benih-benih ilmu perbandingan madzhab ada? Bagaimana ilmu ini dapat terbentuk dan apa tujuannya?
9. Hukum mengamalkan hasil dari muqaranah adalah wajib. Apakah ini tidak terjerumus kepada sikap talfiq?
10. Manakah –menurut anda- definisi yang tepat tentang muqaranah al-madzhib? Jelaskan mengapa anda memilih pendapat tersebut!

RANGKUMAN

Kata madzhab merupakan istilah Arab yang terserap oleh bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ia diartikan sebagai “halauan atau aliran mengenai hukum fiqih yang menjadi ikutan umat Islam, dan juga golongan pemikir yang sepaham di teori, ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian dan lainnya yang berusaha untuk memajukan hal itu”. Sedangkan secara istilah, madzhab diartikan paham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat al-Quran atau Hadits yang dapat diijtihadkan.

Cik Hasan Bisri dalam bukunya “Model Penelitian Fiqih” menyebutkan beberapa “rukun” (kata kunci) dalam mendefinisikan madzhab. Rukun tersebut adalah: Imam Mujtahid, Metode Istinbath hukum yang diterapkan, Materi fiqih, Komunitas, Kelompok pendukung atau pengikut, Istilah hukum yang digunakan, Karya Imam atau para pengikutnya (kitab fiqih)

Perbandingan madzhab dianggap sebagai suatu ilmu yang mandiri yang memiliki ontology, epistemology dan aksiologi tersendiri. Perbandingan madzhab

adalah salah satu cabang dari fiqih muqaran. Fiqh muqaran sendiri memiliki empat buah cabang, yaitu *muqaranah al-madzahab fi al-fiqh* (dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan "perbandingan madzhab"), *muqaranah al-madzahbi fi ushul al-fiqh* (ushul fiqih perbandingan), *muqaranah asy-syara'i* (perbandingan syariah) dan *muqaranah fi al-qawanin al-wadh'iyyah* ("perbandingan hukum")

Di samping suatu ilmu yang mandiri, perbandingan madzhab juga adalah suatu metode. Metode perbandingan madzhab adalah suatu metode yang para fuqoha beruasaha mencari masalah yang diperselisihkan.

Tujuan praktis penyajian perbandingan madzhab antara lain sebagai berikut: (1) Mempelajari dalil-dalil ulama dalam menyampaikan suatu nasalah fiqhiyyah (ijtihadiyyah) seorang muqarin mendapat keuntungan ilmu pengetahauan secara sadar dan meyakinkan akan ajaran agamanya. (2) Menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan suatu hukum sebagai hasil dari perbandingan berbagai pendapat para imam madzhab (3) Menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai atas perbedaan pendapat. Perbedaan yang ada bukan dijadikan ajang permusuhan dan perselisihan, tetapi sabagai tawaran alternative untuk memberikan kemudahan dan menyelesaikan persoalan dan realitas hidup. (4) Memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari di mana pun.

Sedangkan tujuan akademik adalah sebagai berikut: (1) mengetahui pendapat, konsep, teori, dasar, kaidah, metode, teknik dan pendekatan yang digunakan oleh tiap imam madzhab fiiqh dalam menggali hukum Islam dan penetapan hukumnya. (2) mengetahui betapa luasnya pemahaman ilmu fiqih dan betapa luasnya khazanah hukum Islam yang diwariskan para imam madzhab

Ruang lingkup perbandingan madzhab adalah seluruh masalah fiqih yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Oleh karenanya, masalah fiqih yang sudah ijma' dan terdapat satu pendapat saja bukan menjadi objek kajian perbandingan madzhab.

Ruanglingkup perbandingan mencakup pada materi fiqih, pendapat ulama, dalil, metode dan sumber yang digunakan. Materi fiqih terdiri dari fiqih ibadah, fiqih muamalah, fiqih mawarits, fiqih munakahat, fiqih jinayat dan fiqih siayasah.

Memperbandingkan madzhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan pendapat yang lebih cocok diterapkan adalah suatu kewajiban dan mengamalkannya pun suatu kewajiban. Meskipun sebagian ulama mutaakhirin berpendapat bahwa mengamalkan hasil perbandingan akan mengakibatkan perpindahan madzhab, yang juga tidak dibenarkan oleh mereka, tetapi pendapat mereka ini lemah, tidak berdasarkan dalil yang kuat. Justru hasil studi perbandingan yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut pembanding paling kuat dalilnya, baik bagi pembanding sendiri maupun bagi masyarakat umum. Hukum yang didapatkan dari hasil perbandingan, tak lain

merupakan hasil penelitian yang objektif, sedang mengamalkan yang terkuat dalilnya adalah wajib

Pola perbandingan dirintis oleh Ibnu Ruysd dengan bukunya *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Qudamah dengan bukunya *Al-Mughni* dan Imam Nawawi dengan kitab *Al-Majmu* dan lainnya, namun belum membentuk suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Hanya merupakan perbandinagn sekilas saja dalam masalah-masalah fiqh.

Awal abad ke-20, barulah lahir ilmu perbandingan madzhab, suatu ilmu yang mempunyai corak tersendiri, karena mempunyai metode, sistematika dan tujuan tertentu sebagai suatu ilmu. Al-Maragi adalah orang yang pertama mengusulkan adanya mata kuliah perbandingan madzhab di fakultas-fakultas di Universitas Al-Azhar. Usul ini diterima dan ditetapkan menjadi mata kuliah wajib di masing-masing fakultas.

Di Indonesia, mata kuliah ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi agama Islam baik di negeri maupun di swasta. Bahkan telah dibuka jurusan perbandingn nadzhab di fakultas Syariah IAIN dan UIN seluruh Indonesia. Penyajian mata kuliah ini di jurusan perbandingan madzhab meiliki dua alasan; pertama adanya fakta di Indonesia masyarakat banyak yang mengikuti madzhab secara emosional sehingga mudah menyulut konflik dan perppecahan misalnya perbedaan pendapat masalh *qunut, tahlil*, menggerak-gerakkan jari tangan ketika *tahiyyat* dan mengusap muka setelah shalat. Kedua adanya upaya di berbagai Negara Islam untuk menjadikan fiqh sebagai undang-undang yang berlaku mengikat baik untuk satu Negara atau satu daerah

TES FORMATIF

Pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut!

1. Kata *madzhab* diambil dari kata:
   a. *dzahaba* b. *zduhiba*
   c. *bzdaha* d. *habadza*

2. Berikut ini adalah makna bahasa dari kata madzhab, kecuali:
   a. jalan b. sumber
   c. metode d. aliran
3. Madzhab secara istilah adalah:
   a. aliran-alran fiqih yang berbeda pendapat tentang masalah fiqih
   b. aliran-aliran keagamaan dalam Islam
   c. pendapat-pendapat seoarng imam yang diikuti oleh pengikutnya
   d. pemikiran mujtahid tentang hukum Islam melalui ijtihad.

4. Kata kunci memahami seluk beluk madzhab menurut Cik Hasan Bisri adalah, kecuali:
   a. karya imam b. imam mujtahid
   c. perbedaan pendapat d. materi fiqih

5. Muqaranah al-madzahib adalah bagian dari:
   a. ushul fiqih muqaran b. syariah muqaranah
   c. muqaranah wadhiyyah d. fiqih muqaran

6. Arti dari muqarah al-madzahib adalah:
   a. memperbandingkan satu madzhab dengan madzhab lainnya untuk mencari dalil yang terkuat untuk diperdebatkan
   b. membahas pendapat-pendapat fuqaha serta dalilnya dan dibandingkan untuk menemukan pendapat yang lebih kuat untuk diamalkan
   c. membanding-banding pendapat fuqaha untuk mencari pendapat yang salah
   d. mencari-car kelemahan suatu madzhab dan menghina madzhab tersebut

7. Perbandingan madzhab sebagai suatu ilmu harus memenuhi criteria ilmu, yaitu kecuali:
   a. ontology b. sociology
   c. epistemology d. axiology

8. Diantara materi pembahasan fiqih adalah, kecuali:
   a. fiqih muamalah
   b. fiqih mawarits
   c. fiqih ibadah
   d. fiqih sunnah

9. Ruang lingkup perbandingan madzhab adalah:
   a. masalah ijmak
   b. masalah fiqih yang diperselisihkan
   c. masalah ashal
   d. masalah furu'iyyah

10. Perbandingan madzhab sebagi suatu metode adalah:
   a. proses penilaian dan observasi secara komprehensif terhadap berbagai madzhab dan disimpulkan
   b. cara menemukan pendapat dari berbagai madzhab
   c. jalan menuju kesempurnaan hukum
   d. metode kritik

11. Cara kerja *muqaranah al-madzahib* adalah:
   a. mengutip pendapat dan dalil yang mereka kemukakan, mengkritik kuat lemahnya pendapat dan dalil, mengambil kesimpulan
   b. mengutip dalil dari teks agama, mengambil kesimpulan, mengkritisi pendapat
   c. mengutip pendapat, mengkritisi, mengutip dalil dari al-Quran dan al-Hadits
   d. mengevaluasi pendapat, mencari sumber perbedaan pendapat, menarik kesimpulan

12. Menurut Mahmoud Saltout, perbandingan madzhab sama dengan:
   a. Fiqh mu'amalah
   b. fiqih siyasah
   c. fiqih muqaran
   d. fiqh ibadah

13. Tujuan mempelajari perbandingan madzhab dapat digolongkan pada:
   a. tujuan akademis dan sosialis
   b. akademis dan praktis
   c. individualis dan praktis
   d. inovasi dan akademis

14. Tujuan memperbandingkan madzhab adalah:
   a. mencari keuntungan ibadah
   b. mendapatkan dalil yang kuat untuk melawan orang lain
   c. mendapat dalil yang kuat untuk diamalkan
   d. untuk berbangga-bangga

15. Hukum mengamalkan hasil perbandingan madzhab adalah:
   a. haram
   b. makruh
   c. sunnah
   d. wajib

DAFTAR PUSTAKA

Cik Hasan Bisri, *Model Peneliti Fiqh Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, 2003, Prenada Media, Jakarta.

E. Abdurahman, *Penerbit Mazhab*, 1991, Sinar Baru, Bandung Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, 2004, Teraju, Mizan Aswadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, Ilmu, Surabaya, 1990.

Edy A. Effendy (editor), *Dekonstruksi Islam: Mazhab Ciputat*, 1999, Penerbit Zaman Wacana Mulia, Bandung.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 1997, Logos, Jakarta.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu: Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam*, 2000, PPs, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, 1990, Sinar Harapan, Jakarta.

Muhammad Salthout dan Muhammad Ali Asy-Sayis, *Muqaratu Al-Mazahib fi Al-Fiqh*, Matba'ah Muhammad 'Ali Shoibi, Al-Azhar, 1953.

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, 1991, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa dillatuhu*, 1989, Beirut: Dar Al-Fiqr, Juz I.

KEGIATAN BELAJAR II

SEJARAH DAN FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TIMBULNYA MADZHAB; DAMPAK MADZHAB TERHADAP PERKEMBANGAN DAN FORMAT FIQIH

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Sejarah kemunculan madzhab dari zaman sahabat dan sesudahnya
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya madzhab
3. Dampak madzhab terhadap perkembangan fiqih
4. Dampak madzhab terhadap format fiqih

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

SEJARAH LAHIRNYA MADZHAB

Dilihat dari pengertian-pengertian pada kegiatan belajar I di atas, proses lahirnya madzhab adalah usaha para pengikut atau pendukung untuk menyebarkan hasil ijtihad imamnya. Penyebaran ini dilakukan dengan metode lisan dan juga tulis (pembukuan fiqih). Kemudian, pengikut hasil ijtihad itu semakin banyak, membentuk suatu komunitas dan disebutlah komunitas tersebut bermadzhab imam ini dan itu.

Jika dilihat dalam sejarah tasyri Islam, madzhab lahir dari perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dari para sahabat Nabi saw yang focus pada ilmu dan hukum, sampai kepada para tabiin di setiap daerah-daerah.

Pada masa tabi'in dan imam-imam mujtahid, muncul sederetan ulama dalam jumlah yang cukup banyak. Berbagai kawasan (negeri) Islam dipenuhi dengan ilmu dan ulama. Banyak diantara mereka yang mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Sebagian ulama terbaik itu membuat metode yang digunakan untuk mengenal hukum-hukum. Akhirnya masing-masing mempunyai murid dan pengikut yang mengikuti metodenya. Metode ini yang kemudian dinamakan madzhab.

Di Madinah misalnya, banyak nama Tabiin yang memiliki perhatian besar terhadap hukum dan ilmu pengetahuan. Misalnya, Said bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Salim Ibnu Abdillah, Nafi maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab az-Zuhri dan lainnya.

Di Makkah, tersebut nama besar seperti Ibnu Abbas Mujahid ibn Jabir, Ikrimah dan lainnya

Demikian juga kita temukan nama besar di Kufah dan Bashrah seperti 'Alqamah bin Qais, Anas bin Malik, Qatadah ibn Da'aman dan nama besar lainnya.

Maka tidak heran kalau dalam literature hukum Islam terdapat istilah madzhab Aisyah, madzhab Ibn Mas'ud, dan madzhab tabiin lainnya.

Para pemilik nama besar inilah yang sangat berjasa mengembangkan kegiatan imiah dan dengan pegajaran yang mereka lakukan mendorong munculnya generasi-generasi baru yang focus pada masalah hukum. Generasi baru ini melakukan ijtihad dan istinbath hukum sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Mereka menyebarkan hasil ijtihadnya, menulis dan menjadi rujukan hukum bagi yang memerlukan.

Menurut Thaha Jabir al-Ulwani generasi baru ini berjumlah 13 aliran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sufyan bin Uyaynah (w. 198 H) di Makkah

2. Malik bin Anas (w. 179 H) di Madinah
3. Hasan al-Bashri (w. 110) di Bashrah
4. Abu Hanifah (w. 150 H) di Kufah
5. Sufyan al-Tsauri (w. 160 H) di Kufah
6. al-Auzai (w. 157 H) di Syam
7. Abdullah bin Idris as-Syafii (w. 204 H) di Mesir
8. al-Laits bin Saad (w. 175 H) di Mesir
9. Ishaq bin Ruhawaih (w. 238 H) di Naisabur
10. Abu Tsaur (w. 240 H) di Baghdad
11. Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) di Baghdad
12. Daud adz-Dzhahiri (w. 270) di Baghdad
13. Ibn Jarir at-Thabari (w. 310) di Baghdad

Ketiga belas aliran ini pada akhirnya membentuk madzhab-madzhab tersendiri. Mereka memiliki buku rujukan, memiliki metode istinbat dan pengikut di masing-masing daerah. Ketiga belas madzhab ini digolongkan pada komunitas Sunni. Dalam kelompok Syiah, ditemukan juga berbagai madzhab fiqih. Diantaranya, Zaidiyyah, Imamiyyah, Ismailiiyah. Ditemukan juga madzhab dari kelompok Khawarij, yaitu madzhab Ibadiyyah.

Pendiri madzhab-madzhab ini adalah ulama-ulama terkenal. Mereka belajar kepada ulama-ulama sebelumnya apa yang mereka hafal dan faham dari warisan Nabi. Pada masa imam-imam, negeri-negeri Islam dipenuhi dengan ilmu dan ulama. Ilmu-ilmu syar'i mendominasi orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, jiwa yang suci dan semangat yang tinggi. Ulama syari'ah pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di masyarakat Islam.

Pemikiran para imam terbuka dengan cahaya wahyu dari al Quràn dan as Sunnah, tidak terhalang kegelapan taqlid, -yang pada masa-masa kemudian- menghalangi akal untuk mendalami al Quràn dan as Sunnah dalam menghadapi berbagai permasalahan dan persoalan baru yang dihadapi kaum muslimin pada masa itu.

Dengan ilmu wahyu yang mereka pelajari, mereka terangkat ke derajat yang tinggi. Mereka memantapkan madzhab mereka dan meninggalkan kekayaan ilmiyah yang begitu banyak untuk generasi berikutnya dalam mengetahui kebenaran dan memahami nash-nash.

Seorang ahli fiqih dari madzhab Syafi'i Al 'Allamah Abu Syaamah berkata: "Imam Syafi'i membangun madzhabnya dengan bangunan yang kokoh; yaitu dengan berpegang teguh dengan al Quràn, as Sunnah dan pandangan yang benar –berupa

ijtihad yang dasar rujukannya al Quràn dan as Sunnah- dan menguatkan pendapat yang paling dekat dengan al Quràn dan as Sunnah." Semua imam membangun madzhabnya dengan cara seperti ini.

Madzhab mereka tercermin dalam pendapat yang mereka tuangkan dalam buku-buku mereka, mereka imlakan pada murid-murid mereka atau mereka jawab atas pertanyaan dan permintaan fatwa. Kemudian teman-teman dan murid-murid mereka membawanya (menyebarkannya).

Kemudian para pengikut imam inilah yang memiliki peran besar dalam memperluas ilmu para imam tersebut. Mereka menghafal dan menukilnya (baca: menyebarkannya). Seandainya mereka tidak melakukan hal itu, niscaya madzhab mereka akan lenyap. Lihatlah apa yang terjadi pada seorang ulama dari Mesir, al Muhaddits al Faqih Al Laits bin Sa'd –semoga Allah *Ta'aalaa* merahmatinya-. Banyak ulama yang lebih mendahulukan beliau dari Imam Malik. Namun para pengikutnya tidak memelihara ilmunya. Imam Syafi'i -semoga Allah *Ta'aalaa* merahmatinya- berkata: "Al Laits lebih mendalam pemahamannya dari Imam Malik, namun para pengikutnya tidak menjalankan kewajiban mereka (menjaga dan memelihara ilmunya)."

Peran para pengikut madzhab bukan terbatas pada menukil semua yang mereka dengar dan memperluas ilmu tersebut, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang memiliki akal yang cerdas yang mampu melakukan penelitian dan istimbat. Oleh karena itu mereka juga melakukan ijtihad seperti yang dilakukan oleh para imam. Mereka tidak merasa berat untuk memilih pendapat yang berbeda dengan pendapat imam mereka jika memang kebenaran tidak sesuai dengan pendapat para imam tersebut.

Lihatlah yang dilakukan oleh para pengikut madzhab Imam Abu Hanifah, mereka juga turut berperan dalam membangun pondasi madzhab sekaligus mematangkannya. Buku buku Madzhab Hanafiyah menyebutkan bahwa para pengikut Imam Abu Hanifah yang juga mengarang buku seperti beliau sebanyak empat puluh orang. Mereka berbeda pendapat dalam menjawab permasalahan. Kemudian mereka mengajukan jawaban tersebut kepada beliau dan menanyakannya. Baliaupun menjawab dengan detail. Kemudian mereka membbiarkan masalah tersebut selama tiga hari setelah itu mereka menuliskannya dalam *Diwan*.

Nampaknya *Diwan* yang berisi masalah-masalah fiqih yang merupakan ijtihad Abu Hanifah dan para pengikutnya itulah mencerminkan pokok-pokok karangan fiqih yang disusun oleh para pengikut abu Hanifah dikemudian hari.

Buku-buku pegangan Madzhab Hanafiyah tidak membatasi madzhab pada pendapat Abu Hanifah. Pendapat madzhab bisa berupa pendapat Abu Hanifah, pendapat Abu Yusuf, pendapat Muhammad Hasan, pendapat Zufar atau pendapat Hasan bin Ziyad.

FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TIMBULNYA MADZHAB

Di samping adanya pengaruh turun temurun dari ulama-ulama yang hidup sebelumnya tentang timbulnya madzhab tasyri', ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya madzhab, di antaranya:

1. Karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islampun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya.
2. Munculnya ulama-ulama besar pendiri madzhab-madzhab fiqih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat study tentang fiqih, yang diberi nama *Al-Madzhab* atau *Al-Madrasah* yang diterjemahkan oleh bangsa barat menjadi school, kemudian usaha tersebut dijadikan oleh murid-muridnya.
3. Adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama madzhab ketika menghadapi masalah hukum. Sehingga pemerintah (kholifah) merasa perlu menegakkan hukum Islam dalam pemerintahannya.
4. Permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan muslim awal trntang masalah politik seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku apa, ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai madzhab hukum Islam.

DAMPAK MADZHAB TERHADAP PERKEMBANGAN FIQIH

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa madzhab fiqh dapat dikelompokkan menjadi tiga madzhab utama: *Sunni, Syi'ah,* dan *Khawariji.* Dari tiga madzhab itu berkembang madzhab yang lebih kecil, misalnya madzhab Sunni sampai sekarang berkembang menjadi empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali (*al-Madzahib al-Arba'ah*); madzhab Syi'ah berkembang menjadi Madzhab Ja'fari [Imami], Zaidi, dan Isma'ili; terakhir madzhab Khawarij menyisakan satu madzhab; madzhab Ibadi.

Ketiga madzhab tersebut mempunyai karakteristik masing-masing dalam menggali hukum Islam dan menyebarkan pemahamannya kepada masyarakat. Begitu pula, dalam proses pembentukan dan penulisan kitab fiqhnya, masing-masing memiliki sistematika yang berbeda. Proses pembantukan tersebut, secara operasional, menurut Schahct, terungkap dalam uraian berikut ini:

> "Masa penulisan hukum Islam dimulai sekitar tahun 150 K (767 M) dan semenjak saat itu perkembangan hukum yang bersikap teknis dapat diikuti langkah demi langkah dari satu ulama ke ulama berikutnya. Di Irak, perkembangan hukum harus dinisbahkan berturut-turut kepada Hammad ibn Abi Sulaiman, ahli hukum Kufah (wafat 150 H/738 M) dan doktrin-doktrin dari Ibn Aby Layla (wafat 148 H/765 M) dan doktrin Abu Hanifah (wafat 150 H/767M), Abu Yusuf (wafat 182 H/798 M) serta doktrin

> dari Syaibani (wafat 189 H/805 M), orang syria Awza'I (wafat 157 H/774 M) menggambarkan satu tipe hukum lama dan Malik (wafat 179 H/795 M) doktrinnya rata-rata menjadi anutan aliran hukum Madinah. Selama periode kedua, pemikiran hukum secara teknis berkembang secara cepat dari permulaannya dengan menggunakan metode analogi."

Lebih tegas lagi, Schacht mengatakan bahwa yurisprudensi hukum Islam lahir dari satu pusat, yakni madzhab Irak sebagaimana pendapat Goldziher. Madzhab Irak ini lebih berkembang dan sistematis dibanding madzhab Madinah.

Dampak nyata dalam bentuk penulisan kitab fiqh dapat dilihat dari karya-karya para imam atau murid imam madzhab fiqh. Misalnya, Kitab-kitab fiqh disusun berdasarkan permintaan penguasa dan pemerintah pun mulai menganut salah satu madzhab fiqh resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan aqh Madzhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai madzhab, juga disusun kitab-kitab usul fiqh, se[erti kitab *Ar*-R*isalah* yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. sebagaimana pada periode ketiga, pada periode ini, *fiqh iftiradi* semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. Selain itu, penulisan sunnah dikenal dengan "kutub al-sittah"" (Bukhari, Nuslim, Nasai, Ibn Majjah, Dawud, dan Tirmidzi) yang jumlahnya berpuluh jilid serta penulisan tafsir telah dilakukan seperti *tafsir ibn juraih, Saddi* danMuhammad bin Ishaq yang dikembangkan oleh Ibn Jarir Ath-Thabari (ulama tafsir terkenal).

Dalam analisis Qordri Azizy, penulisan kitab-kitab fiqh tidak lepas dari madzhab besar atau imam sebelimnya. Ia ungkapkan sebagai berikut:

> "…Ulama pada akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 pada umumnya mengikatkan diri pada suatu madzhab besar, namun sebenarnya mereka juga tetap mengembangkan pemikiran mereka juga tetap mengembangkan pemikiran mereka, meskipun dalam proses pengembangannya terkadang harus terjadi perbedaan dengan pendapat imam-imam mereka. Di samping secara formalitas mengikat diri kepada madzhab tertentu, metodologi berpikirnya barangkali terikat hanya pada dasar-dasar pokoknya. Sebagai contoh, misalnya al-Thahawi, memiliki banyak perbedaan dengan para imam asalnya, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Asy-Ayaibani, dia masih mengikat diri secara formal pada madzhab Hanafi dan dalam waktu yang bersamaan, ia juga mengenbangkan lebih maju lagi madzhab ini secara teoretis…"

Peralihan dari tredisi ijtihad kepada tradisi taklid pun terjadi sebagai dampak madzhab besar terhadap para pengikut atau murudnya. Sebagai contoh, uraian yang terdapat dalam *Al-Majmu* karya *An-Nawawi, Al-Mustasfha*, dan *Ihya Ulum Ad-Din* karya

Al-Ghazali, dan masih banyak lagi. Mereka juga giat meneliti dan mengklarifikasikan permasalahan fiqh dan memperdebatkannya dalam forun-forum ilmiah sehingga dapat diketahui mana pendapat yang disepakati dan mana pendapat yang diperselisihkan. Kemudian, mereka bukukan dalam bentuk kitab seperti *Al-Inshaf* karya Al-Bathliyusi, *Bidaya Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (w. 595 H), Al-*I'tisham* karya Asy-Syatibi dan lain-lainnya yang merupakan embrio bagi kelahiran ilmu *fiqh al-muqaram* pada periode selanjutnya.

Fuqaha juga sangat berkreasi dalam bidang usul fiqh. Mereka mempelajari metode-metode yang dirumuskan oleh fuqaha sebelumnya, menyempurnakan , dan dan menganalisis hasil penerapan masing-masing metode kepada masalah-masalah fiqhiyyah sehingga fase ini telah dapat menelurkan puluhan kitab dalam bidang *qawaid fiqhiyyah,* seperti *al-Asybah was al-Nadhair oleh* Ibnu Nujaim (w. 969 H0, Al-Qawaid oleh Ibnu Jizy (w. 741 H). Al-Qawaid oleh Ibnu Rajab (w. 790 H) dan sebagainya.

Begitu pula dampak madzhab terhadap penulis fiqh pada madzhab Syi'ah [Ja'fari, Ismail, dan Zaidiyah] dan madzhab Khawarij [ibadi], berikut ini:

Madzhab Syi'ah [Ja'fari] menghimpun beberapa kitab pedomannya sebagai berikut:

1. *Al-Kafi fi ilm Ad-Din,* karya Muhammad ibn Yakub ibn Ishaq Al-Kulaini (w. 328 H);
2. *Basyairu al-Darajat fi ulum Ali Muhammad wa ma khassahum Allah bih,* karya Ibnu Jafar Muhammad id Al-Hasan;
3. *Man laa yahdhur Al-faqih,* karya Abu Jafar Muhammad bin Ali Husain;
4. *Al-Itibar* dan *al-Tahdzhib,* karya Muhammad bin Hasan Al-Thusi.
5. *Syarai' al-Islam,* karya Ja'far ibn Hasan Al-Hully (678 H)
6. *Syarah Jawahirul Kalam,* karya Muhammad Hasan Al-Najmi
7. *Miftahu Al-Karamah,* karya Muhammad Al-Jawad ibn Muhammad Al-Husein (1226 H)
8. *Wasail al-Syi'ah ila Masail al-Syari'ah,* karya Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Hari (1104 H).

Sementara itu, madzhab Zaidiyah, meskipun sedikit, madzhab ini mamiliki format penulisan fiqh, yakni *Al-Majmu* [fatwa-fatwa Zaid ibn Ali], baik bidang hadis maupun fiqh, yang dikumpulkan oleh Abu Khalid 'Amar bin Khalid Al-Wasithi (w. 150 H) dan *al-Raudhu An-Nadhir Syarh Majmu' al-Fiqh al-Kabir* karya Syafrudin Husein Ibn Ahmad Al-Haimi Al-Yamini al-Son'ani (1221 H).

Adapun kitab resmi Fiqh madzhab Ismaili, *Da'aim al-Islam,* karya Numan Ibn Muhammad At-Tamimi (w. 974 H).

Adapun madzhab Khawarij, format penulisan kitab yang dijadikan rujukan oleh madzhab Ibadiyah adalah *Musnad Ar-RAb'I* karya Rabi' bin Habib al-Farahidi al-Umani

al-Bashri dan kitab *Ashdag Al-Manahij fi Tamyiz Al-Ibadiyah Min Al-Khawarij* karya ulama mutqkhir Ibadi, Salim bin Hamud.

Dampak madzhab tehadap bentuk penulisan kitab fiqh terdapat tiga macam bentuk kitab, yaitu:

1. *Matan,* yaitu kitab yang mengumpulkan masalah-masalah pokok yang disusun dengan uraian yang mudah. Akan tetapi, kemudian ada pula dengan uraian yang sukar, sehingga membutuhkan syarh (keterangan).
2. *Syarh,* yaitu kitab yang merupakan komentar dari kitab matan.
3. *Hasyiah,* yang merupakan komentar dari syarh.

Ketiga bentuk kitab di atas, sampai sekarang masih banyak digunakan di tengah-tengah masyarakat luas. Di samping itu, selain dipelajari di tengah-tengah masyarakat umum, juga dipelajari di pasantren-pasantren di Indonesia. Bahkan, para cendikiawan pun tidak sedikit yang mempergunakan buku-buku tersebut sebagai rujukan. Meskipun penggunaan kitab-kitab tersebut selektif dan bergantung pada paham dan aliran yang dianut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak madzhab terhadap pembentukan dan penulisan kitab fiqh tidak hanya didasarkan pada idealisme masing-masing madzhab, tetapi juga campur tangan penguasa yang berkeinginan memiliki madzhab resmi dengan kitab yang dianutnya, seperti *Al-Kharraj* karya Abu Usuf (murid Imam Hafani), *Al-Muwaththa* karya Imam Maliki, dan sebagainya. Hal ini berlaku pula kepada madzhab Syi'ah yang memiliki ciri khas tersendiri dalam pemberlakuan fiqh di negaranya seperti adanya *wilayah al-qadla, wilayah al-faqih,* dan *wilayah al-hukm.*

DAMPAK MADZHAB TERHADAP FORMAT FIQIH

Bila ditarik kebelakang, formalisasi fiqh tidak bis terlepas dari dua aliran atau madzhab; *Madrasah Al-Hadits* (madrasah = aliran) dan *Madrasah ar-ra'yu.* Madrasah al-hadis kemudian dikenal juga dengan sebutan *Madrasah Al-Hijaz* dan *Madrasah Al-Madinah*; sedangkan Madrasah Ar-Ra'yu dikenal dengan sebutan *Madrasah Al-Iraq* dan *Madrasah Al-Kufah*.

Dalam analisis Nurcholis Madjid, jika dikatakan bahwa orang-orang Hijaz adalah *Ahl Al-Riwayah* ("Kelompok Riwayat," karena banyak berpegang kepada penuturan masa lampau, seperti hadis, sebagai pedoman) dan orang-orang Irak adalah *Ahl Ar-Ra'y* ("Kelompok Penalaran"' dengan isyarat tidak banyak mementingkan "riwayat"), sesungguhnya itu hanya karakteristik gaya intelektual masing-masing daerah itu. Adapun pada peringkat individu, cukup banyak dari tiap-tiap daerah yang tidak mengukuti karakteristik umum itu. Dikalangan orang-orang Hijaz terdapat orang-orang sarjana bernama Rabi'ah yang tergolong "kelompok Penalaran," dan dikalangan sarjana Irak, tampil seorang penganut dan pembela "Kelompok Riwayat yang sangat

tegar, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Di samping itu, membuat generalisasi bahwa suatu kelompok hanya melakukan satu metode penetapan hukum atau tasry, apakah itu penalaran atau penuturan riwayat, adalah tidak tepat. Terdapat persilangan antara keduanya, meskipun masing-masing tetap dapat dikenali ciri utamanya dari kedua kategori kedua kategori tersebut. Ini semakin memperkaya pemikiran hukum fiqh.

Hal ini terbukti, dalam perkembangan selanjutnya, dengan semakin menipisnya pertentangan antara *Madrasah Al-Hadits* dan *Madrasah Ar-Ra'yu* sehingga masing-masing pihak mengakui peranan *ra'yu* dalam berijtihad, seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fiqh kelompok lain. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Saybani, ulama dari Madzhab Hanafi yang dikenal sebagai *Ablurra'yu* (Ahlulhadis dan Ahlurra'yu), datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik dan mempelajari kitabnya, *Al-Muwaththa'* (buku hadis dan fiqh). Imam Asy-Syafi'i, salah seorang tokoh ahlulhadis, belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syabani. Imam Abu Yusuf, tokoh ahlurra'yu, banyak mendukung pendapat ahli hadis dengan mempergunakan hadis-hadis Rasullulah. Oleh karena itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, kitab-kitab fiqh banyak berisi ra'yu dan hadis. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok.

Pengaruh madzhab terhadap format fiqih secara spesifik, dapat dilihat dari pengertian fiqih yang sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian ilmu, sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena fiqih sudah menjelama sebagai salah satu cabang ilmu keIslaman yang mengandung penegrtian "mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali dari dalil-dali yang terperinci.

Madzhab juga mempengaruhi format ushul fiqh sehingga menjadi ilmu yang mandiri. Berbagai metode ijtihad, seperti istihsan dan lainnya telah dikembangkan oleh ulama fiqih dengan sistematika yang berbeda antar madzhab.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Ceritakan bagaimana lahirnya madzhab-madzhab fiqih!
2. Sejarah mencatat 13 nama besar sebagai cikal bakal munculnya madzhab-madzhab fiqih. Sebutkan siapa mereka dan madzhab apa saja yang muncul dari mereka?
3. Apa sajakah faktor yang melatarbelakangi munculnya madzhab fiqih? Sebutkan dan jelaskan!
4. Jumlah madzhab yang cukup banyak dapat dikategorikan pada berapa macam? Sebutkan!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan madzhab sunni!
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan madzhab Syi'i!
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan madzhab khawarij!
8. Bagaimana pengaruh madzhab terhadap format fiqih?
9. Sejauh mana pengaruh madzhab terhadap perkembangan fiqih?
10. Bagaimana peran serta pengikut dalam mengembangkan madzhab?

RANGKUMAN

Jika dilihat dalam sejarah tasyri Islam, madzhab lahir dari perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dari para sahabat Nabi saw yang focus pada ilmu dan hukum, sampai kepada para tabiin di setiap daerah-daerah. Di Madinah misalnya, banyak nama Tabiin yang memiliki perhatian besar terhadap hukum dan ilmu pengetahuan. Misalnya, Said bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Salim Ibnu Abdillah, Nafi maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab az-Zuhri dan lainnya. Di Makkah, tersebut nama besar seperti Ibnu Abbas Mujahid ibn Jabir, Ikrimah dan lainnya. Demikian juga kita temukan nama besar di Kufah dan Bashrah seperti 'Alqamah bin Qais, Anas bin Malik, Qatadah ibn Da'aman dan nama besar lainnya. Maka tidak heran kalau dalam literature hukum Islam terdapat istilah madzhab Aisyah, madzhab Ibn Mas'ud, dan madzhab tabiin lainnya.

Para pemilik nama besar inilah yang sangat berjasa mengembangkan kegiatan imiah dan dengan pegajaran yang mereka lakukan mendorong munculnya generasi-generasi baru yang focus pada masalah hukum. Generasi baru ini melakukan ijtihad dan istinbath hukum sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Mereka menyebarkan hasil ijtihadnya, menulis dan menjadi rujukan hukum bagi yang memerlukan.

Menurut Thaha Jabir al-Ulwani generasi baru ini berjumlah 13 aliran, diantaranya adalah sebagai berikut: Sufyan bin Uyaynah (w. 198 H) di Makkah, Malik bin Anas (w. 179 H) di Madinah, Hasan al-Bashri (w. 110) di Bashrah, Abu Hanifah (w. 150 H) di Kufah, Sufyan al-Tsauri (w. 160 H) di Kufah, al-Auzai (w. 157 H) di Syam, Abdullah bin Idris as-Syafii (w. 204 H) di Mesir, al-Laits bin Saad (w. 175 H) di Mesir, Ishaq bin Ruhawaih (w. 238 H) di Naisabur, Abu Tsaur (w. 240 H) di Baghdad, Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) di Baghdad, Daud adz-Dzhahiri (w. 270) di Baghdad, Ibn Jarir at-Thabari (w. 310) di Baghdad. Dalam kelompok Syiah, ditemukan juga berbagai madzhab fiqih. Diantaranya, Zaidiyyah, Imamiyyah, Ismailiiyah dan Ibadiyyah. Ditemukan juga madzhab dari kelompok Khawarij, yaitu madzhab Ibadiyyah.

Factor yang melatarbelakangi timbulnya madzhab antara lain:

1. Karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islampun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya.
2. Muncunya ulama-ulama besar pendiri madzhab-madzhab fiqih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikanpusat-pusat study tentang fiqih, yang diberi nama *Al-Madzhab* atau *Al-Madrasah* yang diterjemahkan oleh bangsa barat menjadi school, kemudian usaha tersebut dijadikan oleh murid-muridnya.
3. Adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama madzhab ketika menghadapi masalah hukum. Sehingga pemerintah (kholifah) merasa perlu menegakkan hukum Islam dalam pemerintahannya.
4. Permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan muslim awal trntang masalah politik seperti pengangkatan kholifah-kholifah dari suku apa, ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai madzhab hukum Islam.

Dampak nyata dalam bentuk penulisan kitab fiqh dapat dilihat dari karya-karya para imam atau murid imam madzhab fiqh. Misalnya, Kitab-kitab fiqh disusun berdasarkan permintaan penguasa dan pemerintah pun mulai menganut salah satu madzhab fiqh resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan aqh Madzhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai madzhab, juga disusun kitab-kitab usul fiqh, seperti kitab *Ar-*R*isalah* yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. sebagaimana pada periode ketiga, pada periode ini, *fiqh iftiradi* semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. Selain itu, penulisan sunnah dikenal dengan "kutub al-sittah" (Bukhari, Muslim, Nasai, Ibn Majjah, Dawud, dan Tirmidzi) yang jumlahnya berpuluh jilid serta penulisan tafsir telah dilakukan seperti *tafsir ibn juraih, Saddi* danMuhammad bin Ishaq yang dikembangkan oleh Ibn Jarir Ath-Thabari (ulama tafsir terkenal).

Penulisan kitab-kitab fiqh tidak lepas dari madzhab besar atau imam sebelumnya. Ulama pada akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 pada umumnya mengikatkan diri pada suatu madzhab besar, namun sebenarnya mereka juga tetap mengembangkan

pemikiran mereka juga tetap mengembangkan pemikiran mereka, meskipun dalam proses pengembangannya terkadang harus terjadi perbedaan dengan pendapat imam-imam mereka. Di samping secara formalitas mengikat diri kepada madzhab tertentu, metodologi berpikirnya barangkali terikat hanya pada dasar-dasar pokoknya. Sebagai contoh, misalnya al-Thahawi, memiliki banyak perbedaan dengan para imam asalnya, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Asy-Ayaibani, dia masih mengikat diri secara formal pada madzhab Hanafi dan dalam waktu yang bersamaan, ia juga mengenbangkan lebih maju lagi madzhab ini secara teoretis…"

Peralihan dari tradisi ijtihad kepada tradisi taklid pun terjadi sebagai dampak madzhab besar terhadap para pengikut atau murudnya. Sebagai contoh, uraian yang terdapat dalam *Al-Majmu* karya *An-Nawawi, Al-Mustasfha,* dan *Ihya Ulum Ad-Din* karya Al-Ghazali, dan masih banyak lagi. Mereka juga giat meneliti dan mengklarifikasikan permasalahan fiqh dan memperdebatkannya dalam forun-forum ilmiah sehingga dapat diketahui mana pendapat yang disepakati dan mana pendapat yang diperselisihkan. Kemudian, mereka bukukan dalam bentuk kitab seperti *Al-Inshaf* karya Al-Bathliyusi, *Bidaya Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (w. 595 H), Al-*I'tisham* karya Asy-Syatibi dan lain-lainnya yang merupakan embrio bagi kelahiran ilmu *fiqh al-muqaram* pada periode selanjutnya.

Fuqaha juga sangat berkreasi dalam bidang usul fiqh. Mereka mempelajari metode-metode yang dirumuskan oleh fuqaha sebelumnya, menyempurnakan , dan dan menganalisis hasil penerapan masing-masing metode kepada masalah-masalah fiqhiyyah sehingga fase ini telah dapat menelurkan puluhan kitab dalam bidang *qawaid fiqhiyyah,* seperti *al-Asybah was al-Nadhair oleh* Ibnu Nujaim (w. 969 H0, Al-Qawaid oleh Ibnu Jizy (w. 741 H). Al-Qawaid oleh Ibnu Rajab (w. 790 H) dan sebagainya.

Begitu pula dampak madzhab terhadap penulis fiqh pada madzhab Syi'ah [Ja'fari, Ismail, dan Zaidiyah] dan madzhab Khawarij [ibadi]. Madzhab Syi'ah [Ja'fari] menghimpun beberapa kitab pedomannya sebagai berikut: *Al-Kafi fi ilm Ad-Din,* karya Muhammad ibn Yakub ibn Ishaq Al-Kulaini (w. 328 H); *Basyairu al-Darajat fi ulum Ali Muhammad wa ma khassahum Allah bih,* karya Ibnu Jafar Muhammad id Al-Hasan; *Man laa yahdhur Al-faqih,* karya Abu Jafar Muhammad bin Ali Husain; *Al-Itibar* dan *al-Tahdzhib,* karya Muhammad bin Hasan Al-Thusi; *Syarai' al-Islam,* karya Ja'far ibn Hasan Al-Hully (678 H); *Syarah Jawahirul Kalam,* karya Muhammad Hasan Al-Najmi; *Miftahu Al-Karamah,* karya Muhammad Al-Jawad ibn Muhammad Al-Husein (1226 H); *Wasail al-Syi'ah ila Masail al-Syari'ah,* karya Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Hari (1104 H).

Sementara itu, madzhab Zaidiyah, meskipun sedikit, madzhab ini mamiliki format penulisan fiqh, yakni *Al-Majmu* [fatwa-fatwa Zaid ibn Ali], baik bidang hadis maupun fiqh, yang dikumpulkan oleh Abu Khalid 'Amar bin Khalid Al-Wasithi (w. 150 H) dan *al-Raudhu An-Nadhir Syarh Majmu' al-Fiqh al-Kabir* karya Syafrudin Husein Ibn Ahmad Al-Haimi Al-Yamini al-Son'ani (1221 H). Adapun kitab resmi Fiqh madzhab Ismaili, *Da'aim al-Islam,* karya Numan Ibn Muhammad At-Tamimi (w. 974 H). Adapun madzhab

Khawarij, format penulisan kitab yang dijadikan rujukan oleh madzhab Ibadiyah adalah *Musnad Ar-RAb'I* karya Rabi' bin Habib al-Farahidi al-Umani al-Bashri dan kitab *Ashdag Al-Manahij fi Tamyiz Al-Ibadiyah Min Al-Khawarij* karya ulama mutqkhir Ibadi, Salim bin Hamud.

Dampak madzhab tehadap bentuk penulisan kitab fiqh terdapat tuga macam bentuk kitab, yaitu: *Matan,* yaitu kitab yang mengumpulkan masalah-masalah pokok yang disusun dengan uraian yang mudah. Akan tetapi, kemudian ada pula dengan uraian yang sukar, sehingga membutuhkan syarh (keterangan). *Syarh,* yaitu kitab yang merupakan komentar dari kitab matan. *Hasyiah,* yang merupakan komentar dari syarh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak madzhab terhadap pembentukan dan penulisan kitab fiqh tidak hanya didasarkan pada idealisme masing-masing madzhab, tetapi juga campur tangan penguasa yang berkeinginan memiliki madzhab resmi dengan kitab yang dianutnya, seperti *Al-Kharraj* karya Abu Usuf (murid Imam Hafani), *Al-Muwaththa* kayra Imam Maliki, dan sebagainya. Hal ini berlaku pula kepada madzhab Syi'ah yang memiliki ciri khas tersendiri dalam pemberlakuan fiqh di negaranya seperti adanya *wilayah al-qadla, wilayah al-faqih,* dan *wilayah al-hukm.*

Pengaruh madzhab terhadap format fiqih secara spesifik, dapat dilihat dari pengertian fiqih yang sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian ilmu, sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena fiqih sudah menjelama sebagai salahs atu cabang ilmu keIslaman yang mengandung penegrtian "mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali dari dalil-dalil yang terperinci.

Madzhab juga mempengaruhi format ushul fiqh sehingga menjadi ilmu yang mandiri. Berbagai metode ijtihad, seperti istihsan dan lainnya telah dikembangkan oleh ulama fiqih dengan sistematik ayang berbeda antar madzhab.[]

TES FORMATIF

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Salah satu sebab kemunculan Madzhab secara umum adalah:
   a. usaha para pendiri madzhab
   b. usaha penguasa
   c. usaha para murid imam madzhab
   d. pengaruh politik

2. Di antara para pendiri madzhab adalah, kecuali:
   a. Hasan al-Bisri
   b. Sufyan ats-Tsauri
   c. Abu Hanifah
   d. Imam Quayairi

3. Kemunculan madzhab fiqih dimulai sejak abad:
   a. ke-5 dan 6
   b. ke 6 dan 7
   c. 3 dan 4
   d. 1

4. Berikut ini adalah nama-nama yang ahli dalam bidang fiqih, kecuali:
   a. Ibn Abbas
   b. Anas bin Malik
   c. Mujahid Ibn Jabir
   d. Ibrahim bin Adham

5. Secara garis besar, pola pemikiran madzhab dibagi menjadi tiga, yaitu:
   a. Sunny, Mu'tazily dan Asy'ary
   b. Sunni, Khawarij dan Syiah
   c. Syiah, Khawarij dan Mu'tazily
   d. Khawarij, Ibady dan Isma'ily

6. Yang termasuk madzhab Khawarij adalah:
   a. at-Thabary
   b. Zaidiyyah
   c. al-Laitsiyyah
   d. Ibady

7. Factor yang melatarbelakngi timbul dan berkembangnya madzhab fiqih adalah, kecuali:
   a. dukungan fuqaha dan pengikutnya
   b. dukungan dari penguasa politik
   c. faktor takdir
   d. ijtihad dianggap tertutup

8. Irak, Turki, Afghanistan adalah Negara yang matoritasnya berpegang pada madzhab:
   a. Hanbali b. Hanafi c. Maliki d. Syafii

9. Mayoritas pengikut madzhab Syiah ada di Negara:
   a. Maroko b. Sudan c. Saudi Arabia d. Iran

10. Perkembangan madzhab Maliki berawal dari daerah:
    a. Madinah b. Kufah c. Bashrah d. Makkah

11. Mayoritas penduduk Arab Saudi adalah pengikut madzhab:
    a. Hanafi b. Hanbali c. Syii d. Ja'fari

12. Dampak nyata madzhab terhadap format fiqih adalah
    a. pengikutnya yang banyak b. penulisan buku fiqih
    c. beragam aliran d. Sumber ijtihad yang berbeda

13. Ar-risalah adalah salah satu bukti nyata dampak madzhab terhadap format fiqih. Ar-Risalah adalah karya…….. dan berisi tentang……
    a. Imam Malik/Ushul Fiqih b. Imam Syafii/Fiqih
    c. Ja'fari/Ushul Fiqih d. Imam Syafii/Ushul Fiqih

14. Berikut ini adalah nama-nama kitab dari madzhab Syiah, kecuali:
    a. al-Kafi fi 'ilm ad-Din b. Syara'I al-Islam
    c. al-Asybah wa an-Nadzair d. Miftahul karamah

15. Yang menjadi rujukan madzhab Ibadiyah adalah:
    a. Musnad ar-Rabi karya Rabi' bin Habib
    b. Bidayah al-Mujtahid karya Ibn Rusyd
    c. Al-Majmu, karya Khalid al-Wasiti
    d. Fath al-Qadir karya as-Syaukani

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, *Muhadlarah fi Tarikh Al-Madzahib al-Fiqhiyyah,* Maktabah Al-Madani, t.th.

Asy-Syaukawi, *Fath Al-Qadir*, Jilid I, Dar Al-Fikir-Beirut.

Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Timur Tengah sampai Indonesia*, [Kata Pengantar; Juhaya S. Praja], Pustaka Setia, Bandung, 2007.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Riyadh, 1981.

M. Ali Hasan, *Bagaimana Sikap Muslim Menghadapi Masalah Khilafiy*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

R. Peters, *"Ijtihad dan Taqlid dalam Islam Abad ke-18 dan ke-19"*, dalam Studi Belanda Kontemporer Tentang Islam, INIS, Jakarta, 1993.

Syekh Muhammad Al-Hudhari Bek, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami,* Beirut: Dar Al-Fikr, 1387/1968.

Thaha Jabir Fayyad, Al-Ulwani, *Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam,* Washington, USA, cetakan ketiga, 1987.

Modul II

Implikasi Ikhtilaf, Hikmah dan Cara Mensikapi Perbedaan Pendapat

Modul II

Implikasi Ikhtilaf, Hikmah dan Cara Mensikapi Perbedaan Pendapat

Pada modul II ini terdiri darii dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama berisi tentang Sejarah, sebab, hakikat dan jenis ikhtilaf. Kegiatan belajar II berisi tentang hikmah, implikasi dan beberapa teladan yang mesti diikuti dalam menyikapi ikhtilaf.

Dalam Kegiatan belajar I dijelaskan tentang pengertian ikhtilaf baik dari bahasa maupun istilah, perbedaannya dengan kata tafarruq dan lainnya. Dibahas juga sejak kapan ikhtilaf muncul dalam ajaran Islam, apa saja faktor penyebabnya dan berapa jenisnya.

Sedangkan dalam kegiatan belajar II dijelaskan tentang hikmah dibalik adanya perbedaan, apakah adanya perbedaan hanya melulu mendatangkan kehancuran atau tidak dan bagaimana kita menyikapi ikhtilaf secara positif.

KEGIATAN BELAJAR I

SEJARAH, SEBAB, HAKEKAT DAN JENIS IKHTILAF

INDIKATOR KOMPETENSI DASAR

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Sejarah kemunculan ikhtilaf dari zaman Nabi, Shahabat dan tabiin
2. Sebab-sebab terjadi ikhtilaf
3. Hakekat Ikhtilaf
4. Macam-macam ikhtilaf

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

PENGERTIAN IKHTILAF

Dalam bentuk bahasa Arab, kata "*ikhtilaf*" diambil dari kata *fi'il madi* (*khalafa*) kemudian berwazan (ikhtalafa). Kalau di-*tasbrif* bentukya adalah *mashdar* sebagaimana dalam kamus.

Menurut istilah, Thaha Jabir menjelaskan:

> "*Ikhtilaf mukhatilfah, proses yang dilalui dengan metode yang berbeda antara seorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan.*"

Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang benar untuk mencari kebenaran dan kesalahan dari *ikhtilaf* itu sendiri. Sebagai antisipasinya, muncullah ilmu khilaf. Thaha Jabir menjelaskan bahwa ilmu *khilaf* adalah "ilmu yang membahas kemungkinan terpeliharanya persoalan yang diperdebatkan yang dilakukan leh para imam madzhab dan sekaligus ilmu yang membahas perselisihan tanpa sandaran yang jelas kepada dalil yang dimaksud (khusus). Kemudian, bagaimana cara ber-*istidlal* yang benar yang akhirnya menjadi seorang mujtahid dan ahli fiqh yang benar. Adapun yang ditekankan dalam ilmu ini adalah cara membahas persoalan yang sangat berkaitan dengan validitas sebagaimana imam madzhab fiqh melakukannya. Ilmu ini menekankan cara menetapkan hukum yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para imam madzhab sebelumnya, dan sekaligus untuk menolak perselisihan yang tidak diharapkan."

Uraian di atas memperlihatkan bahwa ikhtilaf yang asalnya hanya sebatas diskusi atau bantahan tiap-tiap madzhab atau pengikutnya, telah melahirkan ilmu yang mandiri, yakni, *ilmu khilaf* atau istilah Ath-Thabari, *ilmu khilaf*. Sesuatu proses yang melahitkan hikmah yang tak disengaja, yakni ilmu tersebut. Dalam bahasa Cak Nur, *the blessing of disguise* [hikmah tersembunyi].

SEJARAH KEMUNCULAN IKHTILAF DARI ZAMAN SHAHABAT DAN TABIIN

Urgensi Fiqh Sahabat

Fiqh shahabi memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam khazanah pemikiran Islam. *Pertama*, sahabat — sebagaimana didefinisikan ahli hadits– adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah saw dan meninggal dunia sebagai orang Islam. Dari makalah kita mengenal sunnah Rasulullah, karena itu, dari mereka juga kita mewarisi ikhtilaf di kalangan kaum Muslim.

Kedua, zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri'. Inilah embrio ilmu fiqh yang pertama. Bila pada zaman tasyri' orang memverifikasi

pemahaman agamanya atau mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah, pada zaman sahabat rujukan itu adalah diri sendiri. Sementara itu, perluasan kekuasaan Islam dan interaksi antara Islam dengan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-masalah baru. Dan para sahabat merespon situasi ini dengan mengembangkan fiqh (pemahaman) mereka. Ketika menceritakan ijtihad pada zaman sahabat, Abu Zahrah menulis:

Di antara sahabat ada yang berijtihad dalam batas-batas al-Kitab dan al-Sunnah, dan tidak melewatinya; ada pula yang berijtihad dengan ra'yu bila tidak ada *nash*, dan bentuk *ra'yu*-nya bermacam-macam; ada yang berijtihad dengan qiyas seperti Abdullah bin Mas'ud; dan ada yang berijtihad dengan metode *mashlahat*, bila tidak ada nash.

Dengan demikian, zaman sahabat juga melahirkan prinsip-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum (istinbath; al-hukm.); yang nanti diformulasikan dalam kaidah-kaidah ushul fiqh.

Ketiga, ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus diamalkan, perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti. Al-Syathibi menulis, "Sunnah sahabat r.a. adalah sunnah yang harus diamalkan dan dijadikan rujukan." Dalam perkembangan ilmu fiqh, madzhab sahabat –sebagai ucapan dan perilaku yang keluar dari para sahabat– akhirnya menjadi salah satu sumber hukum Islam di samping istihsan, qiyas, mashalih, mursalah dan sebagainya. Madzhab sahabat pun menjadi hujjah. Tentang hal ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian menganggapnya sebagai *hujjah* mutlak; sebagian lagi sebagai hujjah bila bertentangan dengan qiyas; sebagian lainnya hanya menganggap hujjah pada pendapat Abu Bakar dan Umar saja, berdasarkan hadits ("berpeganglah pada dua orang sesudahku, yakni Abu Bakar dan Umar"); dan sebagian yang lain, berpendapat bahwa yang menjadi hujjah hanyalah kesepakatan khulafa' al-Rasyidin.

Terakhir keempat, ini yang terpenting, ahl al-Sunnah sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah baik (*al-shahabiy kulluhum 'udul*). Mereka tak boleh dikritik, dipersalahkan, atau dinilai sebagaimana perawi hadits lain.

Adapun sahabat Rasulullah saw, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui tafsir dari *ta'wil*, yang dipilih Allah untuk- menemani Nabi-Nya, untuk menolongnya, menegakkan agamanya, memenangkan ke benarannya… Allah memuliakan mereka dengan karunia-Nya menempatkan kedudukan mereka pada tempat ikutan. Mereka dibersihkan dari keraguan, dusta, kekeliruan, keraguan kesombongan, dan celaan. Allah menamai mereka sebagai 'udul al-ummah (umat yang paling bersih)… Merekalah '*udul al-ummah*, pemimpin-pemimpin hidayah, hujjah agama, dan pembawa al-Qur'an dan al-'Sunnah.

Karena posisi sahabat begitu istimewa, maka tidak mengherankan bila mazhab sahabat menjadi rujukan penting bagi perkembangan fiqh Islam sepanjang sejarah. Tentu saja, menurut kesepakatan ahl al-sunnah, di antara para sahabat itu yang paling penting adalah khulafa al-rasyidun. Bila mereka sepakat, pendapat mereka

dapat membantu memecahkan masalah fiqh; bila mereka ikhtilaf, mazhab sahabat menimbulkan kemusykilan yang sulit diatasi. Lalu mengapa mereka ikhtilaf?

Penyebab Ikhtilaf di Kalangan Sahabat

Salah satu sebab utama ikhtilaf di antara para sahabat adalah prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah saw. Sementara itu, setelah Rasulullah wafat, putuslah masa tasyri'. Menghadapi masalah-masalah baru itu, muncul dua pandangan.

Kelompok pertama memandang bahwa otoritas untuk menetapkan hukum-hukum Tuhan dan menjelaskan makna al-Qur'an setelah Rasulullah wafat dipegang ahl al-Bait. Hanya merekalah, menurut nash dari Rasul, yang harus dirujuk untuk menyelesaikan masalah-masalah dan menetapkan hukum-hukum Allah. Kelompok ini tidak mengalami kesulitan dalam masa berhentinya wahyu, karena mereka tahu betul — tugas mereka adalah mengacu pada *Ma'shumun*.

Kelompok kedua memandang tidak ada orang tertentu yang ditunjuk rasul untuk menafsirkan dan menetapkan perintah Ilahi. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber untuk menarik hukum-hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Kelompok ini –kelak disebut Ahl al-Sunnah– ternyata tidak mudah mengambil hukum dari nash, karena banyak hal tak terjawab oleh nash. Mereka akhirnya menggunakan metode-metode ijtihadiah seperti qiyas atau istihsan.

Semua Khalifah al-Rasyidin termasuk kelompok kedua, kecuali Ali bin Abi Thalib. Kelompok kedua lebih banyak menggunakan *ra'yu*, dan kelompok pertama lebih banyak merujuk nash. Kelompok kedua banyak menggunakan dalil aqly, kelompok pertama dalil naqli. Umar pernah melarang hajji tamattu', padahal al-Qur'an dan al-Sunnah sangat tegas menetapkannya. Ketika Utsman juga melarangnya, Ali secara demonstratif melakukannya di depan Utsman. Kata Utsman: Aku melarang manusia melakukan tamattu, dan engkau sendiri melakukannya. Ali menjawab: Aku tak akan meninggalkan sunnah Rasulullah saw. hanya karena pendapat seseorang. Setelah perdebatan ini, menurut riwayat lain dari Abdullah bin Zubair, Utsman berkata: Sesungguhnya laranganku itu hanya ra'yuku saja. Siapa yang mau boleh menjalankannya; siapa yang tak mau boleh meninggalkannya.

Contoh lainnya adalah hukuman dera bagi peminum khamr. Rasulullah saw. menderanya 40 kali. Umar –atas saran Abd al-Rahman bin Auf menderanya 80 kali. Ali kembali menderanya 40 kali. Rasulullah saw. menetapkan thalaq tiga dalam satu majlis itu dihitung satu. Begitu pula Ali. Umar menetapkan thalaq tiga itu jatuh tiga sekaligus. Umar memutuskan hukuman rajam bagi orang gila yang berzina. Ali membebaskan hukum itu berdasarkan hadits.

Bila contoh-contoh tadi berkenaan dengan perbedaan antara ketetapan nash dengan ra'yu, contoh-contoh berikut menunjukkan perbedaan memahami nash. Kata *quru*

dalam '*wal muthalaqatu yatarabbashna bi anfusihim tsalatsatu quru*' diartikan berbeda-beda. Abdullah bin Mas'ud dan Umar mengartikan "*quru*" itu haidh. Zaid ibn Tsabit mengartikannya masa bersuci di antara haidh dengan haidh lagi. Ibn Umar menafsirkan "*al-muhshanat dalam ayat wa al muhshanat min alladzina utu al-kitab* sebagai wanita Muslim, karena itu Ibn Umar mengharamkan wanita ahli kitab dinikahi laki-laki Muslim. Ibn 'Abbas menganggap ayat itu sebagai pengecualian (*takhshish*) dari ayat wa la tankihu al-musyrikat hatta yu'minna. Utsman tampaknya sependapat dengan Ibn 'Abbas, karena ia menikah dengan Nailah, wanita Nashrani, dan Thalhah menikahi wanita Yahudi dari Syam.

Kadang-kadang ikhtilaf terjadi di antara para sahabat karena perbedaan pengetahuan yang mereka miiiki. Sebagian sahabat, misalnya, mengetahui nash tertentu, sebagian lain tidak mengetahuinya. Umar pernah menegur orang yang dikiranya salah ketika membaca QS al-Fath: 26. Ia memarahi orang itu. Tetapi Umar kemudian dikoreksi Ubayy bin Ka'ab. Kata Ubayy Anda tahu saya berada di dalam beserta Rasulullah saw. ketika ia membaca ayat itu. Engkau sendiri berada di pintu… Demi Allah Ya Umar, sesungguhnya Anda tahu, ketika saya hadir Anda tidak ada; ketika saya diundang, Anda tidak. Al-Syaikh Muhammad Muhammad al-Madany menjelaskan salah satu sebab ikhtilaf yang berkenaan dengan sunnah:

> Sahabat Rasulullah saw, yang mengambil sunnah dari Nabi dan meriwayatkannya, berbeda-beda dalam kemampuan pengambilannya dan dalam menerima riwayatnya. Rasulullah saw ditanya tentang suatu masalah. Ia menghukum dengan hukum tertentu memerintahkan atau melarang sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang hadir waktu itu dapat menyimpan peristiwa itu, yang tidak hadir tentu tidak mengetahuinya. Ketika Rasulullah saw wafat, bertebaranlah sahabat di negeri-negeri, dan setiap penduduk negeri mengambil dari sahabat yang ada di negeri mereka. Berkata Ibn Hazm: "Orang Madinah hadir pada tempat yang tidak dihadiri orang Basrah, orang Basrah menghadiri tempat yang tidak dihadiri orang Syam; orang Syam hadir di tempat yang tidak dihadiri orang Basrah; orang Basrah menghadiri yang tidak dihadiri orang Kufah; orang Kufah hadir di tempat yang tidak dihadiri orang Madinah. Ini semua terjadi dalam hadits, dan pada saat kita memerlukan informasi. Padahal –seperti telah kita jelaskan– sebagian sahabat pada sebagian waktu tidak hadir di majelis Rasulullah saw, sedangkan sebagian lagi hadir. Setiap orang hanya mcngetahui apa yang ia saksikan, dan tidak mengetahui apa yang tidak ia hadiri. Ini jelas menurut akal. 'Amar dan yang lain mengetahui tentang tayamum, Umar dan Ibn Mas'ud tidak mengetahuinya, sehingga mereka berkata: Orang junub tidak tayamum, walau pun tidak menemukan air selama dua bulan. Ali Hudzaifah al-Yamani dan lain-lain mengetahui hukum mengusap tetapi 'Aisyah, Ibn 'Umar, Abu Hurairah tidak mengetahuinya walaupun mereka penduduk Madinah. Anak perempuan

dari anak beserta anak perempuan mendapat waris diketahui Ibn Mas'ud tetapi tidak diketahui Abu Musa. Marilah kita berikan satu contoh lagi yang lebih ilustratif.

Ketika orang sedang berkumpul di hadapan Umar bin Khathab, masuklah seorang laki-laki: "Ya Amir al-Mu'minin, ini Zaid bin Tsabit berfatwa di masjid dengan ra'yunya berkenaan dengan mandi janabah." Kata Umar: "Panggil dia!" Zaid pun datang dan Umar berkata: "Hai musuh dirinya sendiri!, aku dengar kau berfatwa pada manusia dengan ra'yumu sendiri? Kata Zaid: "Ya Amir al-Mu'minin. Aku tidak melakukan itu. Tetapi aku mendengar hadits dari paman-pamanku, lalu aku sampaikan — dan Abi Ayyub dari Ubbay bin Ka'ab," dari Rifa'ah bin Rafi'. Kata Umar: "Panggil Rafa'ah bin Rafi'. Ia berkata: "Apakah kalian berbuat demikian - bila kalian bercampur dengan isteri kalian dan tidak keluar air mani kalian mandi?" Kata Rafa'ah: "Kami melakukan begitu pada zaman Rasulullah saw. Tidak turun ayat yang mengharamkan. Tidak juga ada larangan dari Rasulullah saw." Kata Umar: "Apakah Rasulullah saw mengetahuinya?" Kata Rafa'ah: "Tidak tahu." Lalu Umar mengumpulkan Muhajirin dan Anshar, lalu bermusyawarah. Semua orang berkata tidak perlu mandi, kecuali Ali dan Mu'adz. Keduanya berkata: "Jika kedua khitan bertemu, wajib mandi." Kata Umar: "Kalian sahabat-sahabat yang ikut Badr sudah ikhtilaf, apalagi orang-orang setelah kalian!" Kata Ali, Ya Amir al-Mu'minin: "tidak ada orang yang lebih tahu dalam hal ini kecuali isteri Rasulullah saw. Ia mengutus orang bertanya pada Hafshah. Hafshah tidak tahu. 'Aisyah ditanya. Kata 'Aisyah: "Bila khitan sudah bertemu khitan, wajib mandi." Kata Umar: "Bila ada lagi orang berfatwa bahwa tidak wajib mandi kalau tidak keluar, aku akan pukul dia." [18]

Dalam kasus yang baru kita ceritakan, ikhtilaf di antara para sahabat dapat diselesaikan oleh khalifah. Khalifah bahkan menetapkan sangsi bagi orang yang mempunyai pendapat berbeda. Dalam kasus-kasus yang lain, ikhtilaf di antara para sahabat itu dibiarkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Buat orang-orang sektarian, ikhtilaf para sahabat ini menjadi sumber perpecahan. Buat orang yang berjiwa terbuka, ikhtilaf ini adalah asset bagi perkembangan pemikiran. 'Umar bin Abd al-'Aziz, tokoh ukhuwah Islamiyah yang menghentikan kutukan pada Ali di mimbar, berkata: "Aku tidak senang kalau sahabat Nabi tidak ikhtilaf. Seandainya pendapat mereka itu tunggal, sempitlah manusia dibuatnya. Mereka adalah teladan yang diikuti. Jika kita mengambil dari siapa saja di antara mereka, jadilah itu sunnah. Artinya, mereka membuka pintu ijtihad bagi manusia. Mereka boleh ikhtilaf, karena bila mereka tidak membukanya, para mujtahid berada dalam kesempitan. Allah memberikan keluasan pada umat dengan adanya ikhtilaf furu'i di antara mereka. Dengan begitu, ia membuka umat untuk memasuki Rahmat-Nya."

Ikhtilaf Tabi'in

Pada masa Tabi'in kedudukan ijtihad merupakan alat untuk menggali hukum Islam semakin meluas, meskipun prinsip musyawarah sudah kurang berfungsi, karena sulit untuk dilaksanakan, mengingat ulama sudah mulai terpencar-pencar keseluruh wilayah Islam.

Juga disebabkan kaum muslimin telah terpecah belah setelah wafat khalifah Usman menjadi 3 yaitu: golongan Khawarij, Syiah, dan golongan Jumhur. Semula perpecahan tersebut hanya mengenai masalah politik dalam pemerintahan Islam, namun kemudian berpengaruh juga terhadap perkmbangan dan perrttumuhan hukum Islam, terutama pada masa sesudahnya. Hal ini disebabkan masalah politik yang berakibat dalam bidang ijtihad yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam. Walaupun pada hakikatnya masing-masing golongan itu hampir sama dalam hal pendirianya tntang masalah politik, tetapi mengenai masalah hukum terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing golongan.

MACAM-MACAM *IKHTILAF* (PERBEDAAN)

Ikhtilaf (perbedaan) bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, i*khtilaful qulub* (perbedaan dan perselisihan hati) yang termasuk kategori *tafarruq* (perpecahan) dan oleh karenanya ia tertolak dan tidak ditolerir. Dan ini mencakup serta meliputi semua jenis perbedaan dan perselisihan yang terjadi antar ummat manusia, tanpa membedakan tingkatan, topik masalah, faktor penyebab, unsur pelaku, dan lain-lain. Yang jelas jika suatu perselisihan telah memasuki wilayah hati, sehingga memunculkan rasa kebencian, permusuhan, sikap *wala'-bara'*, dan semacamnya, maka berarti itu termasuk *tafarruq* (perpecahan) yang tertolak dan tidak ditolerir. Kedua, i*khtilaful 'uqul wal afkar* (perbedaan dan perselisihan dalam hal pemikiran dan pemahaman), yang masih bisa dibagi lagi menjadi dua:

1. *Ikhtilaf* dalam masalah-masalah *ushul* (prinsip). Ini jelas termasuk kategori *tafarruq* atau *iftiraq* (perpecahan) dan oleh karenanya ia tertolak dan tidak ditolerir. Maka pembahasannya tidak termasuk dalam materi *fiqhul ikhtilaf*, melainkan dalam materi aqidah, yang biasa saya sebut dan istilahkan dengan *fiqhul iftiraq* (fiqih perpecahan). Dan perselisihan jenis inilah yang melahirkan kelompok-kelompok sempalan dan menyimpang di dalam Islam yang biasa dikenal dengan sebutan *firaq daallah* (firqah-firqah sesat) dan *ahlul bida' wal ahwaa'* (ahli bid'ah aqidah dan mengikut hawa nafsu), seperti Khawarij, Rawafidh (Syi'ah), Qadariyah (Mu'tazilah dan Jabriyah), Jahmiyah, Murji-ah, dan lain-lain.
2. *Ikhtilaf* dalam masalah-masalah *furu'* (cabang, non prinsip). Inilah perbedaan dan perselisihan yang secara umum termasuk kategori *ikhtilafut tanawwu'* (perbedaan keragaman) yang diterima dan ditolerir, selama tidak berubah menjadi perbedaan dan perselisihan hati. Dan *ikhtilaf* jenis inilah yang menjadi bahasan utama dalam materi *fiqhul ikhtilaf* pada umumnya, dan dalam tulisan ini pada khususnya.

ANTARA *IKHTILAF* (PERBEDAAN) DAN *TAFARRUQ* (PERPECAHAN)

Setiap *tafarruq* (perpecahan) merupakan *ikhtilaf* (perbedaan), namun tidak setiap *ikhtilaf* (perbedaan) merupakan *tafarruq* (perpecahan). Namun setiap *ikhtilaf* bisa dan berpotensi untuk berubah menjadi *tafarruq* atau *iftiraq* antara lain karena:

1. Faktor pengaruh hawa nafsu, yang memunculkan misalnya *ta'ashub* (fanatisme) yang tercela, sikap kultus individu atau tokoh, sikap *mutlak-mutlakan* atau *menang-menangan* dalam berbeda pendapat, dan semacamnya. Dan faktor pelibatan hawa nafsu inilah secara umum yang mengubah perbedaan wacana dalam masalah-masalah furu' *ijtihadiyah* yang ditolerir menjadi perselisihan hati yang tercela.
2. Salah persepsi (salah mempersepsikan masalah, misalnya salah mempersepsikan masalah *furu'* sebagai masalah *ushul*). Dan ini biasanya terjadi pada sebagian kalangan ummat Islam yang tidak mengakui dan tidak memiliki *fiqhul ikhtilaf*. Yang mereka miliki hanyalah *fiqhut tafarruq wal iftiraq* (fiqih perpecahan), dimana bagi mereka setiap perbedaan dan perselisihan merupakan bentuk perpecahan yang tidak mereka tolerir, dan karenanya senantiasa disikapi dengan sikap *wala'* dan *bara'* (?).
3. Tidak menjaga moralitas, akhlaq, adab dan etika dalam berbeda pendapat dan dalam menyikapi para pemilik atau pengikut madzhab dan pendapat lain.

HAKEKAT *IKHTILAF* DALAM MASALAH-MASALAH *FURU'*

1. *Ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang dimaksud adalah: perbedaan pendapat yang terjadi di antara para imam mujtahid dan ulama *mu'tabar* (yang diakui) dalam masalah-masalah *furu'* yang merupakan hasil dan sekaligus konsekuensi dari proses ijtihad yang mereka lakukan**.** Sehingga perlu ditegaskan di sini bahwa, yang dimaksudkan dengan ikhtilaf yang ditolerir itu bukanlah setiap fenomena perbedaan dan perselisihan atau kontroversi dalam bidang agama yang secara riil terjadi di antara kelompok-kelompok dan golongan-golongan ummat di masyarakat saat ini misalnya. Karena faktanya, sudah banyak sekali bentuk dan materi perselisihan di tengah-tengah masyarakat muslim saat ini, bahkan yang melibatkan sebagian kalangan yang dikenal 'ulama' sekalipun, yang sudah termasuk kategori masalah *ushul* dan bukan masalah furu' lagi.
2. Fenomena perbedaan pendapat dalam masalah-masalah *furu'* (*ijtihadiyah*) adalah fenomena yang normal, wajar dan alami, karena dua hal (minimal): 1) Tabiat banyak teks dalil syar'i (baik sebagian teks ayat Al-Qur'an, maupun khususnya teks Al-Hadits) yang memang telah berpotensi untuk diperdebatkan dan diperselisihkan. 2) Tabiat akal manusia yang beragam daya pikirnya dan bertingkat-tingkat kemampuan pemahamannya. Maka hitungan matematikanya adalah: **Teks dalil yang multi interpretasi + Akal yang berbeda-beda = Perbedaan dan perselisihan!**

3. Fenomena perbedaan pendapat dalam masalah-masalah *furu' (ijtihadiyah*) adalah fenomena klasik yang sudah terjadi sejak generasi salaf, dan merupakan realita yang diakui, diterima dan tidak mungkin ditolak atau dihilangkan sampai kapanpun, karena memang sebab-sebab yang melatarbelakanginya akan tetap selalu ada, dan bahkan semakin bertambah banyak !

FAKTOR-FAKTOR PERBEDAAN PENDAPAT (IKHTILAF)

Dalam hukum kuasalitas, "ada sebab, ada akibat". Begitu pula, dalam ikhtilaf. Tidak mungkin ada ikhtilaf, kalau tidak ada penyebabnya. Dalam hal ini, penyebab itu adalah faktor-faktor yang memengaruhi para ulama dalam menggali hukum Islam sehingga berbeda dengan ulama lainnya.

Para pakar hukum Islam berbeda-beda dalam mengelompokkan jumlah faktor penyebab ikhtilaf bergantung pada sudut mana yang dipandang. Muhammad Abdul Fath Al-Bayanuni dalam *Dirasat fi Al-ikhtilaf Al-Fiqbiyyah,* menjelaskan "asal muasal perbedaan hukum-hukum fiqh disebabkan timbulnya "ijtihad" terhadap hukum, terutama pasca-Nabi dan sahabat meninggal dunia".

Al-Bayanuni menjelaskan bahwa faktor utama perbedaan itu ada dua: (1) kemungkinan yang tekandung dalam nash-nash syariah (Al-Quran dan Al-Hadis) dan (2) perbedaan pemahaman ulama. Kedua faktor dasar inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pendapat dan hukum. Secara matematis, Al-Bayanuni menjelaskan:

1. nash-nash yang mengandung kemungkinan akal dan pemahaman yang berbeda-beda pendapat yang bermacam-macam; dan
2. nash-nash yang qath'i akal dan pemahaman yang sama = pendapapendapat yang sama pula..

Yusuf Qardhawi melihat bahwa sebab dan akar ikhtilaf terbagi dua: (1) *ikhtilaf* yang disebabkan oleh faktor akhlak dan (2) *ikhtilaf* yang disebabkan oleh faktor pemikiran. Meskipun, dalam pandangan penulis, kedua faktor ini, masih bersifat umum dan belum menyentuh akar masalah ikhtilaf.

Thaha Jabir menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab khtilaf terbagi tiga: (1) faktor bahasa, (2) faktor periwayatan sunnah, dan (3) faktor kaidah dan metode *istinbath.*

Syekh Muhammad Al-Madany dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha',* membagi sebab ikhtilaf pada empat macam; (1) pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, (2) sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah, (3) sebab-sebab yang berkaitan dengan kaidah-kaidah ushuliyyah atau fiqhiyyah dan (4) sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar Al-Quran dan As-Sunnah.

Syekh Muhammad Abu Zahrah menguraikan bahwa sebab-sebab ikhtilaf terdiri dari empat, ikhtilaf terhadap: (1) Al-Kitab [Al-Quran], (2) As-sunnah, (3) ra-yu [qiyas], dan (4) ijma [proses ijma, bentuk ijma dan ijma ashliyah].

Muhammad Said Thanthawi, menguraikan beberapa sebab perbedaan ulama fiqh [fuqaha] dalam mmenggali hukum Islam, sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam makna dan maksud sebagian lafazh dan ayat-ayat Al-Quran;
2. Perbedaan dalam makna dan maksud hadis Nabi;
3. Perbedaan dalam membuat kriteria penerimaan hadis Nabi; sebagian ketat, sebagian longgar;
4. Perbedaan cara melakukan ijma, tarjih antara nash yang ta'arud dengan zahiir nash, perbedaan cara melakukan qiyas, istihsan, istishlah, istishhab, kaidah-kaidah penggalian hukum

Berdasarkan paparan diatas, tampaknya faktor-faktor penyebab ikhtilaf dapat dirangkum menjadi empat faktor: (1) faktor bahasa Al-Quran, (2) faktor validitas Al-Hadis; (3) faktor kaidah ushuliyah, dan (4) faktor kaidah fiqhiyah, (5) perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat, dan semacamnya

1. Faktor Bahasa Al-Quran dan As-Sunnah

Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Secara bahasa, terdapat kata-kata yang memiliki satu, bahkan dua arti. Begitu pula, bahasa Al-Quran, seperti lafazh *musytarak* (memiliki banyak arti).

Kata: "ya'fu" kata ini mengandung dua arti, yaitu "yusqithu" menggugurkan dan "yahabu" menghibahkan. Konsekuensinya, para mujtahid berbeda pendapat dalam menentukan siapakah yang berhak membebaskan sebagian mahar yang telah ditentukan, apakah *wali* atau *suami.* Nash al-Quran tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 237.

Makna kata-kata: " *alladzi bi yadihi 'uqdat an-nikah*" dapat diartikan *wali nikah;* dan dapat pula diartikan *suami.* Maka kalau kata "*ya'fu*" diartikan dengan "*yusqituhu*", lebih sesuai kalau yang dimaksud dengan kata itu adalah wali, di mana wali yang membebaskan kepada suami untuk tidak membayar mahar yang separuhnya lagi yang merupakan hak anak. Artinya dibebaskan. Tetapi kalau kata *ya'fu* diartikan dengan *yahabu*, maka sesuailah kalau yang dimaksud dengan itu adalah suami, karena suami dalam kasus perceraian itu hanya diwajibkan separuh dari mahar yang telah ditentukan sebelumnya, sedangken ia membayar mahar penuh. Dan jika suami itu membayar mahar penuh, berarti ia (suami) menghibahkan haknya yang separuhnya kepada isterinya.

Pendapat pertama dipelopori oleh Ibrahim, al-Qamah, Hasan, Malik dan Imam syafi'i dalam *qaul qadim*-nya. Pendapat kedua dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Syiraih, Sa'id ibnu al-Musayyab, Abu Hanifah dan Imam syafi'i dalam *qaul jadid*-nya. Alasan atau dalil dari kedua pendapat tersebut, baik dari al-Quran maupun Sunnah Rasul secara lebih luas, insya Allah akan dijelaskan dalam materi kuliah perbandingan madzhab secara praktis.

Kata al-*Nafyu*. Kata ini mengandung dua arti: *majazi* dan *hakiki.* Sebab itu para mujtahid berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah Awt:

. . . . أو ينفوا من الأرض. . . .

Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan kalimat: adalah dikeluarkan dari permukaan bumi ini. Sedan ulama Hanafiyah berpendapat lain, bahwa kalimat tersebut tidak dimaksudkan hakikat, akan tetapi *majazi.* Dengan demikian, mereka menafsirkan kata itu adalah penjara. Sebab, kalau ditafsirkan secara hakiki, "… *Dikeluarkan dari permukaan bum*…" itu berarti hukuman mati, sedang hukuman mati sudah ada ketentuannya secara jelas.

Sebab –sebab Khusus Mengenai Sunnah Rasul Saw.

Sebab-sebab khusus mengenai Sunnah Rasul yang menonjol antara lain: (1) perbedaan sampai atau tidaknya Hadits kepada sebagian sahabat; (2) perbedaan dalam menilai periwayatan Hadits (shahih atau tidaknya); dan (3) perbedaan mengenai kedudukan *syakhshiyah* Rasul.

1. Perbedaan dalam penerimaan Hadits

   Seperti dimaklumi, para Sahabat yang menerima dan menyampaikan/ meriwayatkan Hadits, kesempatannya tidak sama. Ada yang banyak menghadiri majlis Rasul, tentunya mereka inilah yang banyak menerima Hadits sekaligus meriwayatkannya. Tetapi banyak pula di antara mereka yang sibuk dengan urusan-urusan pribadinya, sehingga tidak senantiasa menghadiri majlis Rasul, sedang dalam majlis itulah Nabi menjelaskan masalah-masalah yang ditanyakan atau menjelaskan hukum sesuatu, memerintah, melarang dan menganjurkan sesuatu.

2. Perbedaan dalam Menilai Periwayatan Hadits.

   Sebagian ulama memandang periwayatan suatu Hadits shahih, sedang menurut yang lain tidak, misalnya karena tidak memenuhi semua persyaratan yang mereka tentukan. Penilaian ini terjadi baik pada segi *sanad* maupun *matan*nya.

   Dari segi sanad, seperti hadits yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i tentang wajibnya membaca al-Fatihah bagi ma'mum dalam shalat:

   عن عبادة بن صامت قال: أنه صلعم صلى الصبح فثقلت عليه القراءة, فلما انصرف قال: إني أركم تقرءون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرأن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

   Membaca hadits ini, Ibnu Qudamah al-Maaqdisi al-Hanbali, dalam bukunya Al-Mughni, menyatakan bahwa hadits 'Ubadah ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Ibnu Ishaq dan Nafi' lebih rendah lagi.

Imam Abu Hanifah tidak mengakui adanya kata “hak” dalam matan hadits tersebut, sehingga beliau tidak memasukan sebagai tirkah: hak cipta, khiyar, syuf’ah dan sebagainya. Sedang junhur Fuqaha (Syafi’i, Malik dan Ibnu Hanbal) menetapkan adanya kata “haqqan” dalam hadits tersebut, sehingga mereka memasukan ke dalam tirkah: hakcipta, khiyar, syuf’ah dan sebagainya.

3. Ikhtilaf mereka tentang kedudukan Rasul

   Sebagaimana dimaklumi, bahwa Rasul disamping sebagai Rasul, juga sebagai manusia biasa.(Q.S. 18;110). Kadang-kadang beliau bertindak sebagi panglima perang, sebagai kepala Negara dan sebagainya. Karena itu, tindakan dan ucapan yang dilakukannya tidak sama kedudukannya, kalau dikaitkan dengan pribadi yang dilakukannya itu.

2. Perbedaan mengenai Qawa’id Ushuliyah/Fiqhiyah

Sebab-sebab yang berkaitan dengan kaidah-kaidah usul diantaranya mengenai *istitsna,* yakni: apakah istitsna terdapat sesudah beberapa jumlah yang di-‘athaf-kan satu sama lainnya itu kembali kepada semuanya ataukah kepada jumlah terakhir saja?

Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa istitsna (pengecualian) itu kembali kepada keseluruhannya. Sedang menurut Abu Hanifah, istitsna itu kembali kepada jumlah terakhir saja. Perbedaan kaidah ini jelas sekali pengaruhnya dalam menafsirkan firman Allah Awt. (an-Nur: 41)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa hukum bagi orang yang menuduh zina tanpa membuktikan dengan empat saksi adalah sebagai berikut: (1) dera delapan puluh kali; (2) dicabut haknya untuk menjadi saksi apapun; (3) orang itu dinyatakan fasik.

Kemudian datang istitsna (pengecualian) bagi orang-orang yang bertaubat, yaitu pada ayat berikutnya:

Bagi yang berpendapat bahwa *istitsna* itu kembali kepada jumlah terakhir saja, maka bila orang itu telah bertaubat tidak lagi dinyatakan fasik, dan tetap harus dikenakan hukuman dera dan belum bisa dijadikan saksi. Adapun menurut pendapat kedua, yang menyatakan bahwa istitsna kembali kepada semuanya, orang yang sudah bertaubat itu tidak lagi dinyatakan fasik, dan juga dikembalikan haknya untuk menjadi saksi; tetapi masih tetap dihukum dera, karena hukuman dera ini menyangkut hak adami (manusia)yang tidak bisa digugurkan dengan taubat.

3. Perbedaan Penggunaan Dalil di luar Al-Quran dan Al-Sunnah

Ulama terkadang berbeda pendapat pula mengenai fiqh, disebabkan perbedaan penggunaan dalil di luar al-Quran dan Al-Sunnah. Seperti, Amal Ahli Madinah dijadikan dasar fiqh oleh Imam Malik, tidak dijadikan dasar oleh para Imam lainnya. Begitu pula perbedaan dalam penggunaan Ijma'. Qiyas, Maslahat, Mursalat, Istihshan, Shad al-Dzara'I, Istishhab, 'Urf dan sebagainya; yang sebagian ulama dijadikan dasar sedang sebagian ulama lain tidak menjadikan dasar dalam mengistinbath hukum, sekalipun sebenarnya perbedaan itu hanyalah dalam tingkat penggunaan saja.

Dari uraian diatas jelaslah bagi kita bahwa:

1. Perbedaan ulama mengenai sumber hukum yang utama (al-Quran), adalah dari segi pemahaman semata-mata terhadap nash-nash yang tidak qath'I dalalahnya.
2. Perbedaan-perbedaan mengenai sumber hukum yang kedua, yakni Sunnah Rasul, adalah dari segi wurud (penilaian terhadap sanad dan sebagian matan Hadits), di samping segi dalalahnya, serta perbedaan mengenai kedudukan Sunnah Rasul sesudah dikaitkan dengan sakhshiyah Rasul (sebagai Rasul atau insaniyahnya).
3. Perbedaan pendapat dalam Islam, bukanlah mengenai dasarnya itu, baik dikalangan Ahlu al-Sunnah maupun Syi'ah dan Mu'tazilah, melainkan perbedaan pandangan dan penilaian terhadap nushush (al-Qurandan al-Sunnah), yang memungkinkan dan memberi celah-celah untuk adanya perbedaan penafsiran. Karena itu, penganut madzhab tertentu sering menentang madzhabnya sendiri, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayim terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, serta Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan al-Syaibani terhadap Imam Abi Hanifah.
4. Perbedaan yang disebabkan penggunaan dalil di luar al-Quran dan al-Sunnah, seperti Ijma', Qiyas, Istihshan, dan lainnya.

4. Perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan.

Di kalangan para ulama dikenal ungkapan bahwa, suatu fatwa tentang hukum syar'i tertentu bisa saja berubah karena berubahnya faktor zaman, tempat dan faktor manusia (masyarakat). Dan sebagai contoh misalnya, dalam beberapa masalah di madzhab Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* dikenal terdapat *qaul qadiim* (pendapat lama, yakni saat beliau tinggal di Baghdad Iraq) dan *qaul jadiid* (pendapat baru , yakni setelah beliau tinggal di Kairo Mesir). Begitu pula dalam madzhab Imam Ahmad *rahimahullah*, dikenal banyak sekali riwayat-riwayat yang berbeda-beda dari beliau tentang hukum masalah-masalah tertentu.

Dengan demikian, ada ajaran Islam yang bersifat universal yang berpijak pada kesamaan yang dimiliki oleh semua manusia dan adapula yang partikular dan kondisional akibat perbedaan-perbedaan manusiawi atau waktu dan tempat.

Karena itu, salah satu kaidah yang dikemukakan oleh para pakar ushul fiqh adalah: *"al-ashlu fi al-'ibadat bi al-nisbat lil mukallaf al-ta'abbudi duna al-iltifat ila al-ma'ani, wa al-ashlu fi al-mu'amalat al-iltifat ila al-ma'ani"* (pada dasarnya dalam bidang ibadah, seorang mukallaf dituntut untuk melakukannya tanpa berpaling melihat/mencari apa motifnya; sedang dalam bidang muamalat, pada dasarnya berpaling dahulu melihat apa motif {penetapannya}nya).

Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer memperkenalkan istilah *iqlimiyah Al-Islam* dalam arti terdapat ajaran-ajaran Islam yang berbeda antara satu *iqlim* (wilayah) dengan wilayah lain, akibat perbedaan kondisi, situasi, sejarah dan penalaran ulama-ulama setempat. Jika demikian halnya, maka kita tidak akan dapat menghindar dari pengakuan tentang adanya ajaran Islam yang bersifat partikular, sebagaimana ada juga yang universal.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian ikhtilaf baik secara bahasa maupun istilah!
2. Manakah definisi ikhtilaf yang menurut anda lebih tepat? Jelaskan alasannya!
3. Sebutkan sebab-sebab iktilaf!
4. Ada berapa jenis ikhtilaf? Sebutkan dan manakah yang sesuai dengan syariat agama?
5. Dari segi objek, apa yang menyebabkan perbedaan pendapat?
6. Sejak kapan ikhtilaf muncul? Jelaskan!
7. Manakah dalil yang menyebutkan ikhtilaf sebagai suatu fitrah?
8. Apa yang dimaksud dengan perbedaan muncul karena realita kehidupan?
9. Sebutkan salah satu contoh ikhtilaf dari segi pemahaman terhadap al-Quran!
10. Sebutkan salah satu contoh ikhtilaf dari penggunaan qawaid fiqhiyyah!

RANGKUMAN

Ikhtilaf yang asalnya hanya sebatas diskusi atau bantahan tiap-tiap madzhab atau pengikutnya, telah melahirkan ilmu yang mandiri, yakni, *ilmu khilaf* atau istilah Ath-Thabari, *ilmu khilaf*.Sesuatu proses yang melahitkan hikmah yang tak disengaja, yakni ilmu tersebut. Dalam bahasa Cak Nur, *the blessing of disguise* [hikmah tersembunyi].

Salah satu sebab utama ikhtilaf di antara para sahabat adalah prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah saw. Sementara itu, setelah Rasulullah wafat, putuslah masa tasyi'. Menghadapi masalah-masalah baru itu, muncul dua pandangan.

Kelompok pertama memandang bahwa otoritas untuk menetapkan hukum-hukum Tuhan dan menjelaskan makna al-Qur'an setelah Rasulullah wafat dipegang ahl al-Bait. Hanya merekalah, menurut nash dari Rasul, yang harus dirujuk untuk menyelesaikan masalah-masalah dan menetapkan hukum-hukum Allah. Kelompok ini tidak mengalami kesulitan dalam masa berhentinya wahyu, karena mereka tahu betul — tugas mereka adalah mengacu pada Ma'shumun.

Kelompok kedua memandang tidak ada orang tertentu yang ditunjuk rasul untuk menafsirkan dan menetapkan perintah Ilahi. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber untuk menarik hukum-hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Kelompok ini –kelak disebut Ahl al-Sunnah– ternyata tidak mudah

mengambil hukum dari nash, karena banyak hal tak terjawab oleh nash. Mereka akhirnya menggunakan metode-metode ijtidah seperti qiyas atau istihsan.

Pada masa Tabi'in kedudukan ijtihad merupakan alat untuk menggali hukum Islam semain meluas, meskipun prinsip musyawarah sudah kurang berfungsi, karena sulit untuk dilaksanakan, mengingat ulama sudah mulai terpencar-pencar keeluruh wilayah Islam.

Ikhtilaf (perbedaan) bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, i*khtilaful qulub* (perbedaan dan perselisihan hati) yang termasuk kategori *tafarruq* (perpecahan) dan oleh karenanya ia tertolak dan tidak ditolerir. Kedua, i*khtilaful 'uqul wal afkar* (perbedaan dan perselisihan dalam hal pemikiran dan pemahaman).

Tampaknya faktor-faktor penyebab ikhtilaf dapat dirangkum menjadi lima faktor: (1) faktor bahasa Al-Quran, (2) faktor validitas Al-Hadis; (3) faktor kaidah ushuliyah, dan (4) faktor kaidah fiqhiyah, (5) perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat, dan semacamnya

TES FORMATIF

1. Ikhtilaf diambil dari kata?
   a. inkhilaf b. khalafa
   c. lakhafa d. khafala

2. Ijtihad para sahabat adalah rujukan?
   a. yang perlu di perdebatkan b. yang harus diamalkan
   c. yang harus dihindari d. yang ditawaqufkan

3. Dalam istilah Cak Nur, ikhtilaf adalah:
   a. the blessing of disguise b. the blessing of god
   c. the disgue of blessing d. the secret blessing

4. Sebab terjadi perbedaan pendapat adalah, kecuali:
   a. perbedaan pemahaman terhadap teks al-Quran
   b. sifat hadis yang tidak komprehensif
   c. ijma yang menggunakan metode berbeda
   d. kaidah ushuliyyah yang berbeda

5. Perbedaan pemahaman terhadap al-Quran dikarenakan:
   a. ayat-ayat al-Quran terdiri dari ayat yang pendek & panjang
   b. satu tema berada di surat yang sama

c. bahasa al-Quran yang multi tafsir
d. para ahli rtafsir berbeda tingkat keilmuannya

6. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan sahabat adalah:
   a. prosedur penetapan hukum yang berbeda untuk masalah baru
   b. perbedaan politik
   c. tingkat pemahaman hadits yang berbeda
   d. sahabat ada yang besar dan yang kecil

7. Secara garis besar, pola pemikiran madzhab sahabat ada dua hal, yaitu:
   a. kelompok ortodoks yang berpegang pada ahli bait dan kelompok yang mengguynakan ijtihad sambil berpegang pada nash
   b. kelompok yang berijtihad dan kelompok yang inkar sunnah
   c. kelompok salaf dan kelompok khalaf
   d. kelompok yang memahami teks agama dengan ketat dan kelompok yang terlalu longgar dalam menafsirkan teks agama.

8. Ikhtilaf dalam ijtihad dikalangan tibiin dipengaruhi oleh masalah
   a. keuangan
   b. pendidikan
   c. politik
   d. pengalaman

9. Jenis-jenis ikhtilaf adalah:
   a. ikhtilaf ar-rayu & ikhtilah furu
   b. ikhtilaf qulub (tafaruq) & ikhtilaf afkar
   c. ikhtilaf rahmah & ikhtilaf ushul
   d. ikhtilaf al-ummah & ikhtilaf ‘ammah

10. Ikhtilaf afkar dibagi menjadi dua yaitu:
   a. ikhtilaf ushul & ikhtilaf furu
   b. ikhtilaf fiqh & ikhtilaf aqidah
   c. ikhtilaf tauhid & ikhtilaf ushul
   d. ikhtilaf furu & madzhab

11. Ikhtilaf dapat menjadi malapetaka jika, kecuali:
   a. mempeturutkan hawa nafsu sehingga menimbulkan fanatisme & pengkultusan
   b. menganggap masalah furu sebagai masalah ushul
   c. menganggap perbedaan adalah tabiat dasar manusia
   d. tidak menjaga moralitas dalam perbedaan pendapat

12. Sebab-sebab perbedaan pendapat ketika memahami hadits Rasul adalah, kecuali:
   a. perbedaan dalam penerimaan hadits
   b. hadits-hadits jumlahnya sangat banyk
   c. perbedaan dalam menilai shahih atau tidaknya suatu hadits
   d. perbedaan mengenai kedudukan atau

13. Yang dimaksud dengan *iqlimiyah Islamiyah* adalah:
    a. Iklim Islam
    b. Berbedanya ajaran Islam karena berbeda wilayah
    c. iklim yang ada pada Negara Islam
    d. kesamaan ajaran Islam pada Negara Islam yang berbeda

14. Arti istilah *"al-ashlu fi al-'ibadat bi al-nisbat lil mukallaf al-ta'abbudi duna al-iltifat ila al-ma'ani"* adalah:
    a. dasarnya dalam bidang ibadah, seorang mukallaf dituntut untuk melakukannya tanpa berpaling melihat/mencari apa motifnya
    b. sedang dalam bidang muamalat, pada dasarnya berpaling dahulu melihat apa motif {penetapannya}nya
    c. pada dasarnya hukum ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menetapkannya
    d. pada dasarnya hukum ibadah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya

15. Arti istilah "al-ashlu fi al-mu'amalat al-iltifat ila al-ma'ani" adalah:
    a. dasarnya dalam bidang ibadah, seorang mukallaf dituntut untuk melakukannya tanpa berpaling melihat/mencari apa motifnya
    b. dalam bidang muamalat, pada dasarnya seorang mukallaf berpaling dahulu melihat apa motif {penetapannya}nya
    c. pada dasarnya hukum ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menetapkannya
    d. pada dasarnya hukum ibadah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman L.Doi, *Syari'ah: The Islamic Law,* (Terj. Basri Iba Asghari & Wadi MAsturi) menjadi Syari'ah, *Modifikasi Hukum Islam,* Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Ath-Thabari, *Ikhtilafu Al-Fuqaha, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah*, Beirut, Libanon, t.th.

Abu Zahron, *Muhadlarah fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, matba'ah Al-Madani, Qairo, t.t

Ali Mushthafa Al-Ghurabi, *Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyyah wa Nasya'ah Tim Al-Kalam 'inda Al-Muslimin,* (Mesir: i.pn., 1985).

Aswadie Syukur, *Perbandingan Madzhab,* Bina Ilmu, Surabaya, 1990.

Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pengantar Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1973

Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam,* Bulan Bintang Jakarta, 1993.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* 1997, Logos, Jakarta.

Juhaya S. Praja, *Filsafah Hukum Islam,* Pusat Penerbit Universitas LPPM – Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.

Muhammad Said Thanthawi, *Al-Ijtihadu fi Al-Ahkam Asy-Syari'ah,* Daru Nahdhatu Misr Lithob'at wa An-Nasr wa At-Tauji, Al-Azhar, Mesir, 1997

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* Pustaka Setia, Bandung, 1999

Thaha Jabir Fayadl Al-'Ulwani *op.cit.,* hlm 96-97; Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal ila At-Tasyri' Al-Islami,* Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1989.

Thaha Jabir Fayyad al-Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi Al-Islam*, Al-Ma'had Al-'Alami, Amerika, 1981

Yusuf Qaradhawi, *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Bainan Al-Ikhtilaf wa At-Tafarruq Al-Madzum,* (Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid), Rabbani Press, Jakarta, 1990.

Yusuf Qaradhawi, *Kaifah Nata'amalu ma'a Al-Tirats wa Al-Madzahib wa Al-Ikhtilaf,* (Terj. Tim Penerbit Akbar), Jakarta, 2003.

KEGIATAN BELAJAR II

HIKMAH DAN IMPLIKASI IKHTILAF, MENYIKAPI IKHTILAF DAN TELADAN ULAMA SALAF TERHADAP IKHTILAF

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Hikmah adanya ikhtilaf
2. Implikasi Perbedaan Dalam Kehidupan Masyarakat
3. Menyikapi Ikhtilaf
4. Teladan ulama Salaf tentang Ikhtilaf

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

HIKMAH ADANYA PERBEDAAN PENDAPAT

Segala sesuatu adanya hikmahnya, begitulah ungkapan lama mengatakan. As-Suyuthi' dalam kitabnya *Al-jami'u ash shagir*, sebuah kitab yang menghimpun hadis dengan sistem alfabetik, berkenaan dengan masalah ini, ia mengungkapkan hadis:

"Dari Ibn Umar, Perbedaan Pendapat di kalangan umatku adalah rahmat"

Makna hadis ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Daruqutni dan *di-hasan-kan* oleh Nawawi:

إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

"Sesugguhnya Allah SWT. telah membuat ketentuan-ketentuan maka janganlah kalian melanggarnya, Nabi mewajibkan sejumlah kewajiban, maka janganlab kamu abaikan; telah banyak mengharamkan hanya hal, maka janganlah kamu melanggarnya, telah mendiamkan banyak masalah sebagai rahmat bagi kaum, bukan karena 1upa, maka janganlah, kamu mencarinya.?

Yusuf Qardhawi selanjutnya menjelaskan bahwa kata *hal-hal yang didiamkan* ini biasanya menjadi salah satu sebab timbulnya perbedaan. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa tidak disebutkannya nash ini adalah karena suatu yang dimaksudkan itu kepada umat.

Allah SWT. lebih tegas menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah alami, bahkan menjadi "rahmat",. Hal itu termaktub dalam surat Hud ayat 118-119:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨)إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)

"Jika Tuhanmu- menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka: senantiasa berselisih pendapat; kecuali orang-orang yang diberi rohmat oleh Tubanmu., Dan untuk itulah, Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu [keputusan-Nya] telah ditetapkan; sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya."

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa perbedaan pendapat itu rahmat. Salah satu jawabannya, dapat ditemukan dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu"

Secara implisit, ayat di atas menuntut kita untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik dengan adanya perbedaan pandangan atau pendapat. Rahmat di sini artinya, berlomba-lomba mencari kebaikan.

Abdur Rahman L Doi, Guru Besar Bidang Fiqh dan Fiqh di Universitas Ahmadu Bello, Zaria-Afrika, dalam analisis terhadap berbagai perbedaan madzhab fiqh, Ia berpendapat bahwa "bila orang mempelajari secara mendalam fiqh dari keempat madzhab itu, dia tak akan pernah menemui perbedaan pendapat apa pun sejauh ia memerhatikan prinsip-prinsip dasar Islam. Sebenarnya perbedaan yang ada hanya pada masalah-masalah *furuiyah* (cabang-cabang yang sangat kecil). dari ketauhidan dan bukannya "*ushul'* (prinsip-prinsip dasar) keimanan."

L. Doi menjelaskan dengan mengutip hadis Nabi "*Perbedaan Pendapat di kalangan umatku* itu *mengandung rahmat"* sebagai hadis yang sudah masyhur. Dengan rahmat itu hikmah yang dapat diambil dari, perbedaan tersebut adalah "kaum muslim saat ini telah menerima warisan "kumpulan hukum" yang sedemikian lengkap, berisi, petunjuk dalam setiap aspek kehidupan manusia. Hal itu terbukti bahwa Imam Abu Hanifah sebagai pelopor atau peletak dasar-dasar hukum Islam, Imam Malik sebagai pelopor penulisan hadis yang sistematis, dan Imam Syafi'i sebagai penggabung yang kedua aliran tersebut yang sampai sekarang diakui, baik oleh pakar Islam maupun non muslim (Joseph Schacht-guru besar bidang hukum di Inggris dan beberapa negara Eropa dan Barat).

Thaha Jabir memberikan penilaian terhadap perbedaan ulama dengan satu syarat bahwa apabila perbedaan tersebut dilandasi dengan "Etika ikhtilaf ", bukan karena "jidal" (bantah-bantahan) apalagi sampai "syiqaq" (permusuhan), ada tiga faidah atau hikmat yang dapat diambil dari perbedaan tersebut.

1. Menghargai/menghormati; apabila niatnya benar mengetahui segala sesuatu yang mungkin meskipun hanya satu dari dari berbagai dalil yang ada
2. Melatih pemahaman [intelektualitas]; saling mengasah pemikiran, terbukanya bahan-bahan pemikiran materil sampai kepada semua persoalan individu sesuai dengan kemampuan intelektual masing-masing;
3. Beraneka ragam tujuan/maksud di setiap waktu atau peristiwa untuk sampai kepada tujuan yang disandarkan kepada agama dan berbagai rahasia agama yang dapat dicari oleh manusia, selama hidupnya.

Dalam pandangan Muhammad Said Tanthowi, ikhtilaf tidak bisa dihindari dalam agama. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ikhtilaf harus didasarkan kepada "khidmat agama", khidmat kepada maslahat umat. Ikhtilaf bisa terjadi karena ilmu yang luas, akal yang beraneka; hati yang damai, bukan karena ketiadaan pemahaman.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hikmah perbedaan pendapat di kalangan madzhab fiqh, pada dasarnya merupakan sebuah sunatullah [hukum alam], yang tidak bisa dihindari karena berbagai faktor. Namun tujuan esensi mengetahui perbedaan itu, dalam analisis, Huzaemah "adalah" untuk keluar dari taqlid buta", karena akan diketahui dalil-dalil atau sistematika para imam madzhab.

Hal ini akan membuka peluang untuk mencari dan mencari kelemahan dan kekuatan dan metodologi tiap-tiap madzhab sehingga menghasilkan metodologi yang lebih baik dan tepat.

Dalam pandangan Ulama besar seperti Yusuf Qardhawi wacana ikhtilaf, pada fiqh, justru sebaliknya harus dibentuk suatu fiqh yakni *fiqh al-ikhtilaf*. Ikhtilaf akan menjadi rahmat apabila dilandasi asas-asas berikut ini:

1. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah cabang-cabang fiqh adalah suatu kemestian;
2. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah cabang-cabang fiqh adalah rahmat dan kemudahan umat ini;
3. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah cabang-cabang fiqh, adalah faktor yang bisa memperkaya khazanah literatur fiqh dalam syari'at Islam;
4. Usaha untuk menghapus perbedaan dan menjadikan semua orang berpegang hanya pada satu pendapat yang seraga merupakan usaha yang tidak mungkin dan sia-sia belaka;
5. Kemungkinan pendapat orang yang berbeda dengan kita, mengandung kebenaran,
6. Kemungkinan berbilangnya kebenaran;
7. orang yang salah dalam ijtihadnya selama ia termasuk ijtihad dapat dimaklumi, bahkan mendapat pahala;
8. Tidak mengingkari masalah-masalah perbedaan;

9. Bersikap fair terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita dan menyebut kebaikan yang ada padanya;
10. Berbuat adil terhadap orang yang pendapatnya sesuai dengan kita dan mengkritiknya dengan kebenaran;
11. Saling membantu dalam hal-hal yang disepakati;
12. Bertoleransi dahun hal-hal yang masih diperselisihkan;
13. Berdialog dalam hal-hal yang diperselisihkan;
14. Sikap saling toleransi antar mereka yang saling berselisih dan sama-sama rela menjadi makmum shalat di antara orang-orang yang saling berbeda pendapat.
15. Meyakini bahwa. semua madzhab berada di atas kebenaran dan petunjuk;
16. Menganggap wajar adanya perbedaan yang bersifat variatif bukan perbedaan yang bersifat pertentangan;.
17. Menjauhi perbedaan sengit dan kewajiban menjaga sopan santun terhadap para ulama;
18. Menjaga sopan santun terhadap para ulama besar;
19. Menjauhi sikap pengafiran dan menuduh orang lain telah berbuat dosa.

IMPLIKASI PERBEDAAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Fakta sejarah menunjukkan bahwa akibat adanya perbedaan pendapat ulama, baik dalam aspek teologis, fiqh, tasawuf, dan akidah lahir beraneka ragam penganut, imam, dan stratifikasi sosial masyarakat. Hal itu terbukti sampai sekarang, bahwa keberadaan Syi'ah, Khawarij, dan Ahlu Sunnah memiliki imam dan penganut serta masyarakat tersendiri. Irak dikenal dengan masyarakat penganut Syi'ah, aliran Khawarij mendominasi Yaman dan Oman, Ahl Sunnah hampir merata di seluruh negara Islam sampai ke Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam topik "penyebaran madzhab" di atas.

Secara fakta sejarah pula, dalam bidang ilmu kalam, dikenal aliran Khawarij, Murjiah, Mu'tazilah, Asy'ariah, dan Salafiah. Di samping itu, kita juga mengenal aliran Qadariah dan jabariah. Aliran Asy'ariah mengk1aim dirinya. sebagai aliran *Ahl Al-sunnah wa Al jama'ah* yang terdiri atas tiga cabang: Asy'ariah, Maturidiah Samarkand, dan Maturidiah Bukhara. Dalam bidang politik, dikenal aliran Sunni (Yang berpihak pada kepemipinan *al-khulafa ar-rasyidin*), Khawarij (Yang nenentang kepemimpinan 'Ali dan Muawiyah), dan Syi'ah (Yang berpihak dan berkeyakinan bahwa pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat adalah 'Ali Ibn Abi Thalib). Adapun, dalam bidang tasawuf, kita juga mengenal aliran tasawuf filsafi dan tasawuf amali.

Pada realitasnya, perbedaan pendapat sering melahirkan, faksi-faksi antara Yang satu dengan lainnya saling mengkritik, saling menyalahkan dan bahkan sering kali muncul klaim bahwa hanya dirinya dan kelompoknya Yang berhak masuk syurga sedangkan yang lainnya tidak. Hal ini sering didasari oleh anggapan, bahwa diri dan kelompoknyalah yang paling "Islam" sedangkan yang lain dipandang sebagai pemeluk "Islam pinggiran" Dengan bahasa yang lebih lugas, hanya Islam diri dan alirannya yang benar, yang lainnya adalah salah.

Perbedaan pendapat yang mengarah pada "klaim bahwa diri dan kelompoknya yang paling benar, mengarah pada tafarruq (perpecahan). Allah, melarang kita untuk berpecah-belah. Allah berfirman: *'Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai...."?* Sedangkan dalam ayat lain, Allah berfirman, "*Dan janganlab kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih paham sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat."*

Dengan demikian, implikasi perbedaan pendapat *(ikhtilaf)* dalam kehidupan masyarakat dapat melahirkan dua kemungkinan.

Pertama, perbedaan pendapat yang disertai kesadaran intelektual akan melahirkan individu dan masyarakat yang berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan;

Kedua, perbedaan pendapat yang disertai dengan fanatik yang berlebihan sehingga. beranggapan bahwa pendapatnya, yang benar atau bahkan. yang paling benar biasanya, pada saat yang sama yang bersangkutan memandang bahwa selain pendapatnya adalah salah merupakan gejala pembentukan *firqah* (Yang prosesnya disebut tafaruq) yang pada akhirnya menghambat perkembangan umat Islam. Oleh karena itu, madzhab lebih berorientasi pada gagasan atau intelektual, sedangkan firqah, lebih berorientasi pada sikap atau gerakan *(harakah).*

Berkenaan dengan ikhtilaf yang tidak dilandasi nilai dan etika keagamaan, Kemal A. Faruqi mengungkapkan bahwa implikasi *ikhtilaf* memiliki risiko yang tinggi yang akan melahirkan sikap *Hipokritt* dan kepura-puraan dan kedua menjadikan masyarakat sebagai "kuburan yang berbahaya". Oleh karena itu, yang harus dikedepankan adalah fungsi esensial ikhtilaf, yakni memiliki persamaan atau keserupaan *(resemblance)* dalam setiap pendapat atau pemikiran.

Sebagai sebuah, ringkasan, dapat dipahami bahwa implikasi ikhtilaf terhadap kehidupan, terutama masyarakat Islam yang masih awam, relatif kurang menguntungkan, sebab perbedaan terjadi, walaupun amat kecil, bisa menimbulkan *clash* fisik, karena finatik madzhab yang berlebihan. Akan tetapi, bagi kalangan intelektual, dampak ikhtilaf ini justru memberi kontribusi bagi pemikiran dan metode-metode yang ditempuh sehingga memperkaya khazanah pemikiran Islam meskipun hanya aspek fiqh.

BAGAIMANA MENYIKAPI *IKHTILAF* ?

1. Membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal dan akhlaq secara proporsional. Karena tanpa pemaduan itu semua, akan sangat sulit sekali bagi seseorang untuk bisa menyikapi setiap masalah dengan benar, tepat dan proporsional, apalagi jika itu masalah ikhtilaf atau khilafiyah.
2. Memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar ummat, daripada perhatian terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah-masalah khilafiyah misalnya. Karena tanpa sikap dasar seperti itu, biasanya seseorang akan cenderung *ghuluw* (berlebih-lebihan) dan *tatharruf* (ekstrem) dalam menyikapi setiap masalah khilafiyah yang ada.
3. Memahami *ikhtilaf* dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi ummat. Dan ini adalah salah satu bagian dari *ittibaa'us-salaf* (mengikuti ulama salaf), karena memang begitulah sikap mereka, yang kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh para ulama *ahlus-sunnah wal-jama'ah* sepanjang sejarah. Dan dalam konteks ini mungkin perlu diingatkan bahwa, *nash* (teks) ungkapan yang selama dikenal luas sebagai hadits, yakni yang berbunyi: *Ikhtilafu ummati rahmatu* (perselisihan ummatku adalah rahmat), bukanlah shahih sebagai hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Karenanya bukanlah "hadits" tersebut yang menjadi dasar sikap penerimaan ikhtilaf sebagai rahmat bagi ummat itu. Namun dasarnya adalah warisan sikap dari para ulama salaf dan khalaf yang hampir sepakat dalam masalah ini. Sampai-sampai ada ulama yang menulis kitab dengan judul: *Rahmatul Ummah Fi-khtilafil Aimmah* (Rahmat bagi Ummat dalam perbedaan pendapat para imam).
4. Memadukan dalam mewarisi *ikhtilaf* para ulama terdahulu dengan sekaligus mewarisi etika dan sikap mereka dalam ber-*ikhtilaf*. Sehingga dengan begitu kita bisa memiliki sikap yang *tawazun* (proporsional). Sementara selama ini sikap kebanyakan kaum muslimin dalam masalah-masalah khilafiyah, seringkali lebih dominan timpangnya. Karena biasanya mereka hanya mewarisi materi-materi khilafiyah para imam terdahulu, dan tidak sekaligus mewarisi cara, adab dan etika mereka dalam ber-*ikhtilaf*, serta dalam menyikapi para *mukhalif* (kelompok lain yang berbeda madzhab atau pendapat).
5. Mengikuti pendapat (*ittiba'*) ulama dengan mengetahui dalilnya, atau memilih pendapat yang *rajih* (kuat) setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi (*manhaj*) ilmiah yang diakui. Tentu saja ini bagi yang mampu, baik dari kalangan para ulama maupun para *thullaabul-'ilmisy-syar'i* (para penuntut ilmu syar'i). Sedangkan untuk kaum muslimin kebanyakan yang awam, maka batas kemampuan mereka hanyalah ber-*taqlid* (mengikuti tanpa tahu dalil) saja pada para imam terpercaya atau ulama yang diakui kredibelitas dan kapabelitasnya. Yang penting dalam ber-*taqlid* pada siapa saja yang dipilih, mereka melakukannya dengan tulus dan ikhlas, serta tidak berdasarkan hawa nafsu.

6. Untuk praktek pribadi, dan dalam masalah-masalah yang bisa bersifat personal individual, maka masing-masing berhak untuk mengikuti dan mengamalkan pendapat atau madzhab yang *rajih* (yang kuat) menurut pilihannya. Meskipun dalam beberapa hal dan kondisi sangat afdhal pula jika ia memilih sikap yang lebih berhati-hati (*ihtiyath*) dalam rangka menghindari *ikhtilaf* (sesuai dengan kaidah "*al-khuruj minal khilaf mustahabb*" – keluar dari wilayah khilaf adalah sangat dianjurkan).

7. Sementara itu terhadap orang lain atau dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum, sangat diutamakan setiap kita memilih sikap melonggarkan dan bertoleransi (*tausi'ah & tasamuh*). Atau dengan kata lain, jika kaidah dan sikap dasar dalam masalah-masalah khilafiyah yang bersifat personal individual, adalah melaksanakan yang *rajih* menurut pilihan masing-masing kita. Maka kaidah dan sikap dasar dalam masalah-masalah khilafiyah yang bersifat kebersamaan, kemasyarakatan, kejamaahan dan keummatan, adalah dengan mengedepankan sikap toleransi dan komprom i, termasuk sampai pada tahap kesiapan untuk mengikuti dan melaksanakan pendapat atau madzhab lain yang *marjuh* (yang lemah) sekalipun menurut kita.

8. Menghindari sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) atau *tatharruf* (ekstrem), misalnya dengan memiliki sikap *mutlak-mutlakan* atau *menang-menangan* dalam masalah-masalah *furu' khilafiyah ijtihadiyah.* Karena itu adalah sikap yang tidak logis, tidak Islami, tidak syar'i dan tentu sekaligus tidak *salafi* (tidak sesuai dengan manhaj dan sikap para ulama salaf)!

9. Tetap mengutamakan dan mengedepankan masalah-masalah prinsip yang telah disepakati atas masalah-masalah *furu'* yang diperselisihkan. Atau dengan kata lain, kita wajib selalu mengutamakan dan mendahulukan masalah-masalah ijma' atas masalah-masalah khilafiyah.

10. Tidak menerapkan prinsip atau kaidah *wala'* dan *bara'* dalam bersikap terhadap fenomena *ikhtilaf* dalam masalah-masalah *furu' ijtihadiyah*. Karena bab *wala'* dan *bara'* bukanlah di sini tempatnya, melainkan di dalam masalah-masalah aqidah, tauhid dan keimanan, atau dalam masalah-masalah *ushul* (prinsip) pada umumnya.

11. Menjadikan masalah-masalah *ushul* (prinsip) yang disepakati (masalah-masalah ijma') – dan bukan masalah-masalah *furu' ijtihadiyah* (masalah-masalah khilafiyah) – sebagai standar dan parameter komitmen dan keistiqamahan seorang muslim. Jadi tidak dibenarkan misalnya kita menilai seseorang itu istiqamah atau tidak dan komit atau tidak, berdasarkan standar masalah-masalah khilafiyah. Sehingga misalnya akan dinilai istiqamah dan komit jika ia mengikuti madzhab atau pendapat tertentu, sementara akan dinilai tidak istiqamah dan tidak komit jika menganut madzhab atau pendapat yang lain. Begitu pula misalnya akan dinilai istiqamah dan komit jika ia selalu berpegang teguh melaksanakan pendapat dan madzhab pilihannya serta tidak mau berubah sama sekali dalam kondisi apapaun. Sedangkan jika ia dalam kondisi-kondisi tertentu bertoleransi dan berkompromi dengan pendapat dan

madzhab lain, maka akan dinilai sebagai orang *plin-plan*, tidak berpendirian, dan tidak istiqamah. Tidak. Itu semua tidak benar. Bahkan yang benar adalah bahwa, siapapun yang menjalankan ajaran Islam sesuai standar batasan prinsip, maka ia adalah orang Islam yang istiqamah dan komit, apapun madzhab atau pendapat di antara madzhab-madzhab atau pendapat-pendapat ulama *mu'tabar*, yang diikuti dan dianutnya. Dan demikian pula sikap bertoleransi dan berkompromi sesuai kaidah dalam masalah-masalah *khilafiyah ijtihadiyah* adalah merupakan bagian dari bentuk dan bukti komitmen dan keistiqamahan itu sendiri!

12. Menjaga agar *ikhtilaf* (perbedaan) dalam masalah-masalah *furu' ijtihadiyah* tetap berada di wilayah wacana pemikiran dan wawasan keilmuan, dan tidak masuk ke wilayah hati, sehingga berubah mejadi perselisihan perpecahan (*ikhtilafut- tafarruq*), yang akan merusak ukhuwah dan melemahkan *tsiqoh* (rasa kepercayaan) di antara sesama kaum mukminin.

13. Menyikapi orang lain, kelompok lain atau penganut nadzhab lain sesuai kaidah berikut ini: Perlakukan dan sikapilah orang lain, kelompok lain dan penganut madzhab lain sebagaimana engkau, kelompok dan madzhabmu ingin diperlakukan dan disikapi! Serta janganlah memperlakukan dan menyikapi orang lain, kelompok lain dan pengikut madzhab lain dengan perlakuan dan penyikapan yang tidak engkau inginkan dan tidak engkau sukai untuk dirimu, kelompokmu atau madzhabmu!

PELAJARAN DAN TELADAN DARI ULAMA SALAF

Al-Imam Yahya bin Sa'id Al Anshari *rahimahullah* berkata : "Para ulama adalah orang-orang yang memiliki kelapangan dada dan keleluasaan sikap, dimana para mufti selalu saja berbeda pendapat, sehingga (dalam masalah tertentu) ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Namun *toh* mereka tidak saling mencela satu sama lain". (*Tadzkiratul Huffadz* : 1/139 dan *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlih* 393).

Al-Imam Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi *rahimahullah* (salah seorang murid/ sahabat Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*) berkata : " Aku tidak mendapati orang yang lebih berakal (lebih cerdas) daripada Asy Syafi'i. Suatu hari pernah aku berdiskusi (berdebat) dengan beliau, lalu kami berpisah. Setelah itu beliau menemuiku dan mengggandeng tanganku seraya berkata : " Hai Abu Musa! Tidakkah sepatutnya kita tetap bersaudara, meskipun kita tidak sependapat dalam satu masalah pun ? (tentu diantara masalah-masalah *ijtihadiyah*) (*Siyaru A'lam An-Nubala'* : 10/16-17).

Ulama salaf (salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*) berkata, "Pendapatku, menurutku, adalah benar, tetapi ada kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain, menurutku, adalah salah, namun ada kemungkinan benar".

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata : "Seandainya setiap kali dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah itu saling menjauhi dan

memusuhi, niscaya tidak akan tersisa sedikitpun ikatan ukhuwah diantara kaum muslimin" (*Majmu' Al-Fatawa* : 24/173).

Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri *rahimahullah* berkata,"Dalam masalah-masalah yang diperselisihkan diantara para ulama fiqih, aku tidak pernah melarang seorang pun diantara saudara-saudaraku untuk mengambil salah satu pendapat yang ada" (*Al-Faqih wal Mutafaqqih* : 2/69).

Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur *rahimahullah* (atau Harun Ar-Rasyid *rahimahullah*) pernah berazam untuk menetapkan kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik sebagai kitab wajib yang harus diikuti oleh seluruh ummat Islam. Namun Imam Malik sendiri justeru menolak hal itu dan meminta agar ummat di setiap wilayah dibiarkan tetap mengikuti madzhab yang telah lebih dahulu mereka anut" (*Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhlih* : 209-210, *Al-Intiqa'* : 45).

Khalifah Harun Ar-Rasyid *rahimahullah* berbekam lalu langsung mengimami shalat tanpa berwudhu lagi (mengikuti fatwa Imam Malik). Dan Imam Abu Yusuf *rahimahullah* (murid dan sahabat Abu Hanifah *rahimahullah*) pun ikut shalat bermakmum di belakang beliau, padahal berdasarkan madzhab Hanafi, berbekam itu membatalkan wudhu (*Majmu Al-Fatawa* : 20/364-366).

Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah* termasuk yang berpendapat bahwa berbekam dan *mimisan* itu membatalkan wudhu. Namun ketika beliau ditanya oleh seseorang,"Bagaimana jika seorang imam tidak berwudhu lagi (setelah berbekam atau *mimisan*), apakah aku boleh shalat di belakangnya?" Imam Ahmad pun menjawab,"*Subhanallah*! Apakah kamu tidak mau shalat di belakang Imam Sa'id bin Al-Musayyib *rahimahullah* dan Imam Malik bin Anas *rahimahullah*?" (karena beliau berdualah yang berpendapat bahwa orang yang berbekam dan *mimisan* tidak perlu berwudhu lagi) (*Majmu' Al-Fatawa* : 20/364-366).

Imam Abu Hanifah *rahimahullah*, sahabat-sahabat beliau, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain, yang berpendapat wajib membaca *basmalah* sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah, biasa shalat bermakmum di belakang imam-imam shalat di Kota Madinah yang bermadzhab Maliki, padahal imam-imam shalat itu tidak membaca *basmalah* sama sekali ketika membaca Al-Fatihah, baik pelan maupun keras ... (lihat: *Al-Inshaf lid-Dahlawi* : 109).

Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* pernah shalat shubuh di masjid dekat makam Imam Abu Hanifah *rahimahullah* dan tidak melakukan qunut (sebagaimana madzhab beliau), dan itu beliau lakukan "hanya" karena ingin menghormati Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah *rahimahullah* telah wafat tepat pada tahun Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* lahir (lihat: *Al-Inshaf* : 110).

Diceritakan dari Imam Abu Ya'la Al-Farra' Al-Hanbali *rahimahullah* bahwa, pernah ada seorang ulama fiqih yang datang kepada beliau untuk belajar dan membaca kitab fiqih berdasarkan madzhab Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah*. Beliau (Imam Abu

Ya'la *rahimahullah*) bertanya tentang negeri asalnya, dan iapun memberi tahukannya kepada beliau. Maka beliau berkata kepadanya: Sesungguhnya penduduk negerimu seluruhnya mengikuti madzhab Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*, lalu mengapakah engkau meninggalkannya dan ingin beralih ke madzhab kami? Ia menjawab: Saya meninggalkan madzhab itu karena saya senang dan tertarik denganmu. Selanjutnya Imam Abu Ya'la *rahimahullah* berkata: Ini tidak dibenarkan. Karena jika engkau di negerimu bermadzhab dengan madzhab Imam Ahmad *rahimahullah*, sedangkan seluruh masyarakat di sana mengikuti madzhab Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*, maka engkau tidak akan mendapatkan seorangpun yang beribadah (dalam madzhab Ahmad *rahimahullah*) bersamamu, dan tidak pula yang belajar denganmu. Bahkan sangat boleh jadi justru engkau akan membangkitkan permusuhan dan menimbulkan pertentangan. Maka statusmu tetap berada dalam madzhab Asy-Syafi'i *rahimahullah* seperti penduduk negerimu adalah lebih utama dan lebih baik (lihat: *Al-Muswaddah Fi Ushulil Fiqhi Li Aali Taimiyah* hal. 483).[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan hikmah adanya ikhtilaf!
2. Sebutkan salah satu contoh sikap ulama terhadap perbedaan fiqih!
3. Bagaimana implikasi ikhtilaf pada masyarakat?
4. Bagaimana cara menyikapi adanya ikhtilaf?
5. Bagaimana anda menyikapi hadits "ihktilafu ummati rahmat"?
6. Ikhtilaf menjadi rahmat jika dilandasi oleh apa saja?
7. Apa yang dimaksud dengan etika ikhtilaf?
8. Bagaimana sikap Imam syafii terhadap orang yang berbeda pendapat dengannya?
9. Apa yang dimaksud dengan istilah tasamuh dan tausi'?
10. Bagaimana sikap anda jika ikhtilaf terjadi pada masalah-masalah ushul?

RANGKUMAN

Hikmah adanya perbedaan pendapat. *Pertama,* berlomba-lomba mencari kebaikan. Hal itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48 untuk menuntut kita berlomba-lomba dalam berbuat baik. *Kedua,* banyaknya karya ulama, yakni menerima warisan "kumpulan hukum" yang sedemikian lengkap, berisi petunjuk dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ketiga, menghargai/menghormati, melatih pemahaman [intelekualitas]; saling mengasah pemikiran, terbukanya bahan-bahan pemikiran [materi] sampai kepada semua persoalan individu sesuai dengan kemampuan intelektual masing-masing;

Implikasi perbedaan pendapat dalam kehidupan masyarakat. *Pertama,* perbedaan pendapat yang disertai kesadaran intelektual yang dilandasi dengan niat yang tulus dan benar akan melahirkan individu dan masyarakat yang berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dan *kedua,* perbedaan pendapat yang disertai dengan fanatik yang berlebihan sehingga beranggapan bahwa pendapatnya yang benar atau bahkan yang paling benar biasanya, pada saat yang sama yang bersangkutan memandang bahwa selain pendapatnya adalah salah merupakan gejala pembentukan *firqah* (yang prosesnya disebut tafarruq) yang pada akhirnya menghambat perkembangan umat Islam.

Diantara sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi ikhtilaf antara lain; (1) membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal dan akhlaq secara proporsional. Karena tanpa pemaduan itu semua, akan sangat sulit sekali bagi seseorang

untuk bisa menyikapi setiap masalah dengan benar, tepat dan proporsional, apalagi jika itu masalah ikhtilaf atau khilafiyah. (2) Memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar ummat, daripada perhatian terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah-masalah khilafiyah misalnya. Karena tanpa sikap dasar seperti itu, biasanya seseorang akan cenderung *ghuluw* (berlebih-lebihan) dan *tatharruf* (ekstrem) dalam menyikapi setiap masalah khilafiyah yang ada. (3) Memahami *ikhtilaf* dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi ummat.

TES FORMATIF

1. Perbedaan menjadi rahmat jika:
   a. Berlandaskan akal b. Berlandaskan al-Quran
   c. Berdasarkan akidah d. Berdasarkan kaidah-kaidah agama yang sesuai

2. Yang dimaksud rahmat dalam perbedaan adalah;
   a. Berlomba mencari kebaikan b. Peduli terhadap sesame
   c. Tidak terjadi konflik d. Kasih sayang

3. Ayat yang menjelaskan perbedaan adalah alami & dapat mendatangkan rahmat adalah:
   a. Hud : 18-19 b. Maryam 118-119
   c. Hud 118-119 d. Ali Imran 18-19

4. Hikmah adanya perbedaan adalah, kecuali:
   a. Dapat menghargai & menghormati orang lain
   b. Membuat umat menjadi damai
   c. Memungkinkan adanya pilihan hukum jika dibutuhkan
   d. Melatih pemahaman

5. Perbedaan pendapat melahirkan banyk golongan atau imam. Dalam bidang ilmu kalam golongan apa saja yang muncul:
   a. Syadziliyah & asyariyah b. Tijaniyah & mu’tajilah
   c. Ahmadiyah dan khawarij d. Murjiah dan as’ariyah

6. Sikap yang mesti diambil ketika menghadapi perbedaan adalah kecuali:
   a. membekali diri dengan iman, ilmu & akhlak yang baik
   b. memfokuskan terhadap masalah besar yang dibutuhkan umat
   c. mengikuti pendapat ulama dengan pengetahuan dalail yang baik
   d. menerima masukan orang lain untuk tidak ikut serta dalam masalah agama

7. "*al-khuruj min al-khilaf mustahab*" maksudnya adalah:
   a. keluar dari perbedaan adalah fitrah
   b. keluar dari perbedaan adalah sunah
   c. mengikuti pendapat umum untuk menghindari perbedaan dianjurkan
   d. menghindari perpecahan adalah wajib

8. *Tausi'ah* dan *tasamuh* adalah dua sikap yang perlu diterapkan dalam menghadapi perbedan. Kedua istilah tersebut maknanya adalah:
   a. luas dan sempit
   b. Berwawasan luas dan lugas
   c. Longgar dan toleran
   d. Tidak berpandangan sempit dan penuh toleransi

9. perbedaan dalam al-Quran merupakan takdir Allah sebagai bentuk cobaan dan ajang perlombaan meraih kebaikan. Hal ini tertera dalam ayat:
   a. al-Maidah: 44
   b. al-Maidah 48
   c. al-Baqarah: 48
   d. Ali Imran 44

10. Sikap Imam Syafii yang tidak qunut ketika shalat di masjid dekat makam Abu Hanifah adalah:
    a. talfiq
    b. taklid
    c. menghormati
    d. tidak tahu hukumnya

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman L.Doi, *Syari'ah: The Islamic Law,* (Terj. Basri Iba Asghari & Wadi MAsturi) menjadi Syari'ah, *Modifikasi Hukum Islam,* Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Ath-Thabari, *Ikhtilafu Al-Fuqaha, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah*, Beirut, Libanon, t.th.

Abu Zahron, *Muhadlarah fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, matba'ah Al-Madani, Qairo, t.t

Ali Mushthafa Al-Ghurabi, *Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyyah wa Nasya'ah Tim Al-Kalam 'inda Al-Muslimin,* (Mesir: i.pn., 1985).

Aswadie Syukur, *Perbandingan Madzhab,* Bina Ilmu, Surabaya, 1990.

Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pengantar Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1973

Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam,* Bulan Bintang Jakarta, 1993.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* 1997, Logos, Jakarta.

Juhaya S. Praja, *Filsafah Hukum Islam,* Pusat Penerbit Universitas LPPM – Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.

Muhammad Said Thanthawi, *Al-Ijtihadu fi Al-Ahkam Asy-Syari'ah,* Daru Nahdhatu Misr Lithob'at wa An-Nasr wa At-Tauji, Al-Azhar, Mesir, 1997

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* Pustaka Setia, Bandung, 1999

Thaha Jabir Fayadl Al-'Ulwani *op.cit.,* hlm 96-97; Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal ila At-Tasyri' Al-Islami,* Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1989.

Thaha Jabir Fayyad al-Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi Al-Islam*, Al-Ma'had Al-'Alami, Amerika, 1981

Yusuf Qaradhawi, *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Bainan Al-Ikhtilaf wa At-Tafarruq Al-Madzum,* (Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid), Rabbani Press, Jakarta, 1990.

Yusuf Qaradhawi, *Kaifah Nata'amalu ma'a Al-Tirats wa Al-Madzahib wa Al-Ikhtilaf,* (Terj. Tim Penerbit Akbar), Jakarta, 2003.

Modul III

Pola pemikiran dan Sistemetika Sumber Hukum Ulama Madzhab

Pola pemikiran dan Sistemetika Sumber Hukum Ulama Madzhab

Modul III terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama terdiri dari pola pemikiran masing-masing imam madzhab dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada kegiatan belajar kedua dibahas tentang sistematika sumber hukum yang digunakan oleh para imam madzhab.

Kegiatan belajar I lebih banyak menekankan pada pola pemikiran masing-masing imam madzhab dan dipengaruhi oleh apa sajakah sehingga pola pemikiran tersebut terbentuk. Mungkin ada faktor geografi, politik atau ekonomi yang mempengaruhi pemikiran mereka. Sedangkan pada kegiatan belajar II dibahas tentang sumber hukum yang digunakan oleh masing-masing imam; dibahas juga mengapa misalnya imam malik lebih mendahulukan 'amal ahli Madinah dibanding qiyas, dan lain sebagainya.

KEGIATAN BELAJAR I

POLA PEMIKIRAN ABU HANIFAH, IMAM MALIK, IMAM SYAFI'I, AHMAD BIN HANBAL, SYIAH DAN KHAWARIJ

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. pola pemikiran Abu Hanifah
2. pola pemikiran Imam Malik
3. pola pemikiran Imam Syafi'i
4. pola pemikiran Ahmad bin Hanbal
5. pola pemikiran madzhab syiah dan khawarij

PETUNJUK BELAJAR

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

A. POLA PIKIR DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMAM HANAFI

Secara geografis, Imam Abu Hanifah (80-150 H) lahir di kufah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak menganal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanyua yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka "terpaksa" memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi. Untuk mengatasinya, para fuqaha Hijaz cukup mengandalkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis nabi "terpaksa" atau "selalu" menggunakan akal (rasio)nya.

Faktor lain yang memengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian fiqh berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman ahli hukum Kuffah (wafat 120 H/ 738 M) dan pengalaman yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja, membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh. Oleh karena itu, julukan sebagai arab dari para pengikutnya diberikan kepada Imam Abu Hanifah. Imam yang mendasarkan logika kepada rayu, qiyas, dan istihsan.

B. POLA PIKIR DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMAM MALIKI

Imam Malik (93-179 H) lahir di Madinah yang dikenal sebagai "Daerah Hadis" dan tempat tinggal Para sahabat Nabi. Fuqaha di sini lebih mengerti hadis dibanding dengan fuqaha lainnya, misalnya Irak. Madinah pun merupakan suatu tempat yang masih bernuansa, kampung dan sederhana-suatu kehidupan yang menjadikan AlQuran dan Sunnah serta ijma sahabat sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar acuan keputusan hukum. Di sini jelas, Para fuqaha tidak perlu lagi ijtihad dan rasio-karena Madinah sebagai "tempat asal dan dekat Mekah". Atas hal itu wajarlah kalau Imam Maliki lebih cenderung menguasai hadis dan kurang menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya masyarakat.

C. POLA PIKIR DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMAM ASY-SYAFII

Faktor keberagaman pemikiran. Situasi dan kondisi saat Imam Syafi'i (150-204 H) lahir dan hidup sangat jauh [karya ulama sudah banyak] berbeda dengan kedua imam sebelumnya. Pada masa Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi Madinah, Irak, Syam dan mesir menjadikan syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh.

Faktor tempat, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat Asy-syafi'i, lahir. Mesir adalah daerah kaya, dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikin Pengaruh besar terhadap pola pikir Imam Asy-Syafi'i. Hal itu terlihat dari kitabnya *I1mu Mantiq* yang dipengaruhi oleh aliran Aristoteles

Abu Zahrah mengatakan bahwa "Hampir semua ulama terkemuka yang hidup pada zaman Asy-Syafi'i pernah menjadi gurunya atau paling tidak berdiskusi dengan ulama tersebut." 'Kurang lebih, jumlah guru Imam Asy-Syafii 19 fuqaha. Kondisi ini menjadikan bekal bagi Imam Asy-Syafi'i dalam membangun pemikiran fiqhnya. Karena Imam Asy-Syafi'I menguasai dan mengetahui kekuatan dan kelemahan aliran ahl ra'yu (Hanafi) dan aliran hadis (Maliki).

Faktor sosial dan budaya ikut memengaruhi terhadap pola pikir Imam Syafi'i dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Qaul qadim dibangun di Irak tahun 195 H, sebagaimana Sya'ban Muhammad Isma'il menjelaskan bahwa pada tahun 195 H, Imam Asy-Syafi'i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan Al-Amin. Di Irak, Imam Asy-Syafi'I banyak belajar kepada ulama Irak dan, banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl ar-ra'yu. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i dan berhasil dipengaruhi olehnya: (a) Ahmad Ibn Hanbal; (b) Al-Karabisi; (c) Al-Za'farani; dan (d) Abu Tsaur. Setelah tinggal di Irak, Asy-Syafi'I melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan kemudian tinggal di Mesir. Di Mesir, ia bertemu berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya adalah rekan Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fiqh ulama Madinah atau ahl al-hadis. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, Imam Asy-Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul jadid Dengan demikian, qaul qadim adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang bercorak ra'yu; sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang bercorak *hadis.*

D. POLA PIKIR DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMAM HANBALI

Pesatnya perkembangan zaman tidak membuat Imam Hanbali (164-241 H) berpikir rasional bahkan hasil rumusannya lebih ketat dan kaku dibanding Imam Maliki yang tradisional. Paling tidak, ada dua faktor yang menjadikan Imam Hanbali berpikir seperti itu;

Faktor munculnya berbagai aliran. Pada masa ini aliran syi'ah, Khawarij, Qadariyah, jahamiyah, dan Murji'ah semua aliran ini telah banyak, keluar atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Misalnya, Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, suatu pendapat yang melanggar konsensus ulama pada saat itu. Faktor inilah yang menyebabkan Imam Hanbali mengajak kepada masyarakat dan berpegang teguh kepada hadis dan sunnah. Sikap ini berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i yang melawan ijtihad rasional pada saat itu dengan memadukan hadis dan rasio. Sebaliknya, Imam Hanbali, justru berpendapat bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan kembali berpegang teguh kepada hadis dan sunnah.

Penyimpangan lain atau paling tidak berbeda secara mendasar antara orang-orang Syi'ah dengan Ahlu Sunnah tentang dasar-dasar hukum, sebagaimana digambarkan oleh Muhammad Yusuf Musa, sebagai berikut

"*Pertama,* Syi'ah menafsirkan Al-Quran secara sepihak sesuai dengan prinsip-prinsip Syiah dan tidak menyukai tafsiran orang lain dan tidak memegang hadis-hadis selain dari imam mereka; *kedua,* Syi'ah tidak menerima, hadis-hadis, ushul atau cabang, kecuali sesuai dengan thariqat imam mereka karena derajat lebih tinggi dan *ketiga,* Syiah tidak mempergunakan ijma dan ra'yu, karena imam mereka lebih ma'sum [terjaga dari salah] dari berpendapat bahwa sesungguhnya agama tidak diambil, kecuali dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan perkataan para imam ma'sum [imam Syi'ah]."

Faktor politik dan budaya. Ahmad bin Hanbal hidup pada periode pertengahan kekhalifahan Abasiyah, ketika unsur Persia mendominasi unsur Arab. Pada periode ini sering kali timbul pergolakan, konflik, dan pertentangan yang berkisar pada soal kedudukan putra mahkota dan khilafat antara anak-anak khalifah dan saudara-saudaranya. Saat itu, aliran Mu'tazilAh berkembang, bahkan menjadi madzhab resmi negara pada masa pemerintahan Al-Makmun, Al-Mutashim, dan Al-Watsiq.

E. POLA PIKIR DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI MADZHAB SYI'AH, DAN KHAWARIJ

Dalam pandangan penulis, kedua madzhab ini disatukan dalam satu pembahasan karena pada dasarnya, keduanya memiliki kesamaan dalam perkembangan inazhabnya, di samping asal muasal madzhab ini satu, yakni dari madzhab Syi'ah. Begitu juga madzhab, Syi'ah sendiri Zaidiyah, Abu ja'far Ash-Shadiq dan Ismaili bermuara kepada Ali bin Abi Thalib. Hampir dapat dikatakan bahwa faktor utama yang memengaruhi kedua madzhab ini adalah faktor politik. Karena kemunculan dua aliran ini pun tidak lepas dari nuansa politis yakni *tahkim.* Di samping faktor teologis. Kedua faktor inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir kedua madzhab tersebut. Uraian tentang kedua faktor tersebut di bawah ini.

Konflik politik antara Ali Ibn Abi Thalib dengan Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan diakhiri dengan *tahkim. D*ari pihak Ali Ibn Abi Thalib diutus seorang ulama, yang terkenal sangat

jujur dan tidak "cerdik" dalam politik, yaitu Abu Musa Al-Asy 'asri. Sebalikinya, dari pihak Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan diutus seorang yang terkenal sangat "cerdik" dalam berpolitik, yaitu Amr Ibn Ash.

Dalam *tahkim* tersebut, pihak Ali Ibn Abi Thalib dirugikan oleh pihak Muawiyah Ibn Abu Sufyan karena kecerdikan Amr Ibn Ash. Yang dapat mengalahkan Abu Musa Al-Asy'ari. Pendukung Ali Ibn Abi Thalib, paling tidak, terpecah menjadi dua kelompok pertama adalah mereka yang secara terpaksa menghadapi hasil tahkim dan mereka tetap setia kepada Ali Ibn Abi Thalib. Kelompok kedua adalah kelompok yang menolak hasil *tahkim* dan kecewa terhadap pemimpinan Ali Ibn Abi Thalib yang akhirnya mereka menyatakan diri keluar dari pendukung Ali Ibn Abi Thalib yang kemudian melakukan gerakan perlawanan terhadap semua pihak yang terlibat *tahkim,* termasuk Ali Ibn Abi Thalib.

Sebagai oposisi terhadap kekuasaan yang ada, Khawarij mengeluarkan beberapa statemen yang menuduh orang orang yang terlibat tahkim sebagai orang-orang kafir. Khawarij berpendapat bahwa Utsman Ibn Affan telah menyeleweng dari ajaran Islam. Di samping itu, Ali Ibn Abi Thalib juga telah menyeleweng dan ajaran Islam karena melakukan tahkim: Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib dalam pandangan Khawarij telah keluar dari Islam, yaitu murtad dan kafir. Di samping dua khalifah umat Islam di atas, politisi lain yang dipandang kafir oleh Khawanj adalah Muawiyah, Amr Ibn Ash, Abu Musa Al-Asyari, dan semua orang yang menerima tahkim.

Dalam mengeluarkan statemen politiknya, Khawarij tidak lagi berada dalam jalur politik, tetapi berada dalam wilayah atau jalur teologi atau kalam yang merupakan fondasi bagi keberagamaan umat Islam. Khawarij di nilai sudah keluar dari wilayah politik karena menilai kafir terhadap orang-orang yang terlibat dan menerima *tahkim.* Kafir dan mukminnya seseorang, paling tidak menurut Harun Nasution, bukan wilayah politik, tetapi wilayah kalam atau teologi Karena menilai kafir terhadap Utsman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Mu'awiyah, Abu Musa Al-Asy'ari, Amr Ibn Ash membuat Khawarij tidak lagi dinilai sebagai aliran politik, tetapi dianggap sebagai aliran kalam.

Di samping penentang, Ali Ibn Abi Thalib memiliki pendukung yang sangat fanatik yang senantiasa setia kepadanya. Dengan adanya oposisi tcrhadap pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib, kesetiaan mereka terhadap Ali Ibn Abi Thalib semakin bertambah, apalagi setelah Ali Ibn Abi Thalib wafat dibunuh oleh kalangan Khawarij mereka yang fanatik terhadap Ali Ibn Abi Thalib dikenal dalam sejarah sebagai kelompok Syi'ah.

Meskipun berbeda kepentingan, dua kelompok ini sepakat untuk menentang kekuasaan "Dinasti Bani Umayah. Khawarij menentang kekuasaan Bani Umayah karena menurut mereka, Bani Umayah telah menyeleweng dari ajaran Islam. Adapun Syi'ah menentang kekuasan Bani Umayah karena dalam pandangan mereka, Bani Umayah telah merampas kepemimpinan Ali Ibn Thalib dan keturunannya.

Dalam suasana pertentangan itulah, muncul ulama yang berusaha netral politik. Mereka tidak berpihak kepada Syi'ah, Khawarij, maupun kepada yang lainnya.

Kelompok ini tidak menghendaki adanya sahabat yang dinilai kafir- dan keluar dari Islam. Menurut kelompok ini, sahabat yang bertikai karena kepentingan politik tidak keluar dari Islam, mereka tetap mukmin dan tidak kafir. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai kelompok Murjiah yang bisa dikatakan kelompok Jumhur.

Dalam perjalanannya, Khawarij berubah menjadi aliran kalam dan fiqh. Madzhab fiqh khawarij diwakili oleh Madzhab Ibadi Adapun Syi'ah memperkuat eksistensinya dalam aliran politik dengan membangun berbagai doktrin dan ajarannya, termasuk aspek fiqh yang diwakili oleh Madzhab ja'fari [imami], Zaidiyah, dan Ismaili.

Faktor politik amat kental dalam madzhab Syi'ah, terutama Imamiyah [Ja'fari] yang diakui sebagai madzhab resmi negara sampai sekarang. Dalam proses penetapan hukum pun, madzhab ini memiliki beberapa otoritas atau yang disebut wilayah.

Dalam pandangan Abdulaziz, A. Sachedina, "Otoritas penetapan qadha adalah hak konsitusional Imam disebabkan adanya *wilayah al-Ilahiyah* (wilayah otoritas ilahi yang diberikan kepada Imam melalui Nabi dalam bentuk Nash), *wilayah asy-syar'iyyah* [otoritas yang didasarkan pada wahyu] yang dimiliki oleh Imam dalam masalah hukum, *wilayah al-qadha* [otoritas untuk memutuskan perkara dengan adil selama imam masih gaib/wakil imam secara fungsional], dan *wilayah al-hukm* [otoritas untuk memutuskan perkara dengan membentuk pendapat berdasarkan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan syar'i."

Nuansa politik terjadi pula pada Madzhab Ismaili. Ia terkenal karena berasal dari keturunan Abu ja'far, bukan karena Ismailnya. Hal itu terliat dari fanatisme para pengikutnya yang mempercayai keimaman Ismail walaupun perilaku Ismail tidak baik. Berbeda dengan Syiah Zaidiyah, pendirinya adalah Imam Zaid yang dikenal sebagai fuqaha dan memiliki murid-murid yang tersebar di mana-mana termasuk Imam Abu Hanifah.

Faktor politik pada Madzhab Ismaili dapat terlihat dari temuan Kamil Husain, sebagai berikut:

> "... Ismailiyah tidak dikenal sebagai firqah yang bergerak di arena politik maupun keagamaan, kecuali pada akhir abad ketiga Hijriyah. Kamil Husain dalam bukunya *Sejarah Daulah Fathimiyah* mengaitkan bahwa munculnya gerakan Qaramithah di Bahrain dan Syam merupakan titik tolak keterlibatan Ismailiyah di arena panggung politik secara positif. Sebelumnya, selama lebih dari satu abad Ismailiyah bergerak secara sembunyi dan tertutup"

Apa yang terjadi pada Madzhab Ismaili terjadi pula pada Madzhab Zaidiyah. Dalam penjelasan Mustofa, Zaid mati syahid dalam medan pertikaian politik dan juga akidah, sekalipun dalam hal ini, segi politiknya jauh lebih menonjol. Ia adalah seorang yang amat luhur budi pekertinya, luas ilmunya, berpengetahuan tinggi serta sangat dihormati. Kegetiran hidup dan perjuangannya serta kematiannya yang dramatis. tertuang menjadi kisah yang diulang-ulang kaum Syi'ah pada abad-abad sesudahnya.

Pola pikir Madzhab Zaidiyah pada dasarnya cenderung pada Muktazilah karena Imam Zaid pernah berguru kepada Washil bin Atha', di satu sisi, sementara pada aspek lain dari sekian banyak Madzhab Syi'ah, Zaidiyah merupakan madzhab yang paling dekat dengan ahl sunnah. Pola pikir Mu'tazili ini tertular pula kepada murid-mnuridnya, seperti Abil Fadhl Ibn Al-Amid, Ash-Shahib bin Ibadi. dan sebagian Amir Bani Buwaihi. Muridnya yang memberikan pengaruh Zaidiyah, terutama Khalid 'Amir ibn Khalid Al-Wasithiy (w, 150 H) dengan kitabnya *Al-Majmu*.

Pola pikir Mu'tazilah ini tampak ketika Imam Zaid berpendapat tentang imamah. Menurutnya, imamah itu yang paling penting adalah sifat-sifatnya seperti takwa, berilmu; kemurahan hati dan berani. Sifat-sifat ini merupakan sifat standar bagi seorang imam terbaik (al-afdhal). Hal ini pun terjadi pada Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman sehingga diakui oleh Madzhab Zaidiyah sebagai imam-imam *mafdhul,* bukan imam *afdhol.* Berbeda dengan Syi'ah Imamiyah, mereka tidak mengakui adanya imam mafdhul sehingga ketiga khalifah, tidak sah kecuali Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pola pikir Madzhab Zaidiyah tidak "terlalu" tekstualitas, tetapi kontekstualitas.

Pola pikir ini berbeda. dengan Madzhab Ismaili yang lebih cendrung ekstrem dibanding dua Madzhab Syi'ah lainnya. Hal itu dimaklumi, karena dalam madzhab Ismaili tidak ada panutan tokoh atau ahli dalam bidang fiqh. Mereka lebih pada aliran politik praktis. Hal ini terlihat ketika Ismail tidak diangkat menjadi Imam ketujuh sementara Abu ja'far sebagai Imam keenam menunjuk anaknya yang lain, Musa Al-Kadhim sebagai imam ketujuh, mereka menghalalkan segala cara untuk merebut hati orang-orang muslim.

Munculnya aliran *hasysyasyin* [madat/ganja] merupakan bukti nyata penyelewengan ajaran Ismaili. Pola pikirnya terdiri dari penyanjungan Imam yang terlalu berlebihan dari pengikutnya. Terbukti adanya tiga Ismaili yang berbeda-beda sehingga disatukan oleh Hamiduddin dalam kitabnya Ar-Riyadh.

Langkah-langkah [pola] pemikiran Madzhab Ismaili, sebagai berikut:

> ……Tidak mungkin seseorang akan mencapai ilmu yang hakiki kecuali dengan pemahaman akal secara menyeluruh. Yang dimaksud akal hanyalah pada nabi dan para imam. Akal yang ada dinamakan n*athiq,* sedangkan jiwa adalah asas Nathiq adalah Nabi yang menyampaikan wahyu yang diturunkan-Nya, sedangkan asas adalah para imam yang menafsirkan dengan dasar pentawilan. Karena itu, mereka berkeyakinan bahwa Nabi adalah nathiq, sedangkan Ali adalah asas. Akhir dari pemahaman mereka sampai pada kesimpulan bahwa semua sifat yang ada pada akal yang menyeluruh juga merupakan sifat yang ada pada diri sang imam. Oleh karena itu, imam merupakan kesamaan dari akal yang menyeluruh, maka asma'ul husna itu juga berarti asma bagi imam. Imam 'sama' dengan Al-Khaliq.

Dari uraian tentang Ismaili dapat dikatakan bahwa pola pikir madzhab ini cenderung, “radikal” dan “liberal”.

Sementara madzhab fiqh dari aliran Khawarij, yakni Madzhab Ibadi, pola pikirnya tidak jauh berbeda dengan Ahl Sunnah. Lebih banyak kesamaannya dan sedikit perbedaannya.

Karakteristik pemikiran Ibadi adalah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan landasan utama Madzhab lbadi, dalam melakukan ijtihad tidak menggunakan qiyas dan ijma. Nuansa politik tampak ketika mereka tidak mengutuk Ali, namun mengingkari penerimaan Ali untuk melaksanakan *tahkim.* Dan mereka mengakui Abu Bakar dan Umar [tidak Utsman] sebagai contoh baik setelah Nabi. Dalam masalah kekhilafahan, tidak mensyaratkan harus berasal dari kaum Quraisy, namun mereka mensyaratkan bahwa imam itu harus takwa, wara’ sesuai dengan kedua sumber hukum Islam. Dalam aspek fiqh, pola pikirnya mengikuti jabir bin Zaid Yang dikenal sebagai imam yang zuhud dan tawadhu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pola pikir Madzhab Ibadi “cenderung sama” dengan madzhab-madzhab yang ada di Ahl As-Sunnah.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana pola pikir Imam Hanafi?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola pikir Imam Hanafi?
3. Bagaimana pola pikir Imam Malik?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola pikir Imam Malik?
5. Bagaimana pola pikir Imam Hanbal?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola pikir Imam Hanbal?
7. Bagaimana pola pikir Imam Syafii?
8. Bagaimana pola pikir Madzhab Syiah?
9. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola pikir Imam Khawarij?
10. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola pikir Imam Syafii?

RANGKUMAN

Pola pikir dan faktor yang memengaruhi Imam Hanafi. Secara geografis, Imam Abu Hanifah (80-150 H) lahir di Kufah [Irak] yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Untuk mengatasinya, mereka "terpaksa" memakai ijtihad dan akal. Menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi "terpaksa" atau "selalu" menggunakan akal [rasionya].

Pola pikir dan factor yang memengaruhi Imam Maliki. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik (93-179 H) lahir di Madinah yang dikenal sebagai "Daerah Hadis" dan tempat tinggal para sahabat Nabi. Fuqaha di sini lebih mengerti hadis disbanding dengan fuqaha lainnya, misalnya Irak. Di sini, jelas, para fuqaha tidak perlu lagi ijtihad dari rasio karena Madinah sebagai "tempat asal dan dekat Mekah". Atas hal ini wajarlah kalau Imam Maliki lebih cenderung menguasai hadis dan kurang menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya masyarakat.

Pola pikir dan Faktor yang mempengaruhi Imam As-Syafi'i. Pertama, *faktor keragaman pemikiran.* Situasi dan kondisi saat Imam Asy-Syafi'i (150-204 H) lahir dan hidup sangat jauh [karya ulama sudah banyak] berbeda dengan kedua imam sebelumnya. Pada masa Imam Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai murid, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fiqh fuqaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan Asy-Syafi'i memilki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. Faktor kedua, *geografis,* faktor ini

merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat Asy-Syafi'I lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir, Imam Asy-Syafi'i. Hal itu terlihat dari kitabnya *Ilmu Mantiq* yang dipengaruhi, oleh aliran Aristoteles. Faktor ketiga, adalah *faktor sosial dan budaya* ikut memengaruhi terhadap pola pikir Imam, Syafi'i, dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid QauI qadim* diangun oleh Irak tahun 195 H. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, Imam Asy-Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *qau1 jadid.*

Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Hanbali. Pada masa ini, aliran Syiah, Khawarij, Qadariyah, jahamiyah, dan Murji'ah semua aliran ini telah banyak keluar atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Misalnya, Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, suatu pendapat yang melanggar konsensus ulama pada saat itu. Faktor inilah yang menyebabkan imam Hanbali mengajak kepada masyarakat dan berpegaing teguh kepada hadis dan sunnah. Sikap ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang melawan ijtihad rasional pada saat itu dengan memadukan hadis dan rasio. Sebaliknya, Imam Hanbali justru berpendapat bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan kembali berpegang teguh kepada hadis dan sunnah. *Faktor politik dan budaya* Ahmad bin Hanbal hidup pada periode pertengahan kekhalifahan Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi unsur Arab. Pada periode ini sering kali timbul pergolakan, konflik, dan pertentangan yang berkisar pada soal kedudukan putra mahkota dan khilafat antara anak-anak khalifah dan saudara-saudaranya. Saat itu, aliran, Mu'tazilah berkembang, bahkan menjadi madzhab resmi Negara masa pemerintahan Al-Makmun, Am-Mu'tashim, dan Al-Watsiq.

Pola pikir dan faktor yang mempengarubi Madzhab Syi'ah dan Khawarij. Faktor utama yang memengaruhi kedua madzhab ini adalah *faktor politik.* Karena kemunculan dua aliran ini pun tidak lepas dari politis yakni *tahkim* Di samping faktor teologis. Kedua faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir kedua madzhab tersebut. Dalam peranannya, Khawarij berubah menjadi kalam dan fiqh, Madzhab fiqh Khawarij diwakili oleh Madzhab Ibadi. Adapun Syi'ah memperkuat eksistensinya dalam aliran politik dengan membangun berbagai doktrin, dan ajarannya, termasuk aspek fiqh yang diwakili oleh Madzhab ja'fari [imami], Zaidiyah, dan Ismaili. Faktor politik amat kental dalam Madzhab Syiah, terutama Imamiyah ja'fari yang diakui sebagai madzhab resmi negara sampai sekarang. Pola pikir Madzhab ja'fari bersifat otoritas Imam dalam proses penetapan hukum pun, madzhab ini memiliki beberapa otoritas atau yang disebut wilayah.

Pola pikir madzhab Zaidiyab pada dasarnya cenderung pada Mu'tazilah [karena Imam Zaid pernah berguru kepada Washil bin Atha', di satu sisi, sementara pada aspek lain dari sekian banyak madzhab Syi'ah, Zaidiyah, merupakan madzhab yang paling dekat dengan Ahl Sunnah. Pola pikir Mu'tazilah ini tertular Pula kepada murid-muridnya, seperti Abil Fadhl Ibn Al-Amid, Ash-Shahib bin Ibad dan sebagian Amir Bani Buwaihi.

Pola pikir ini berbeda dengan Madzhab Ismaili yang lebih cendrung ekstrem dibanding dua madzhab Syiah lainnya. Hal itu dimaklumi, karena dalam Madzhab Ismaili, tidak ada panutan tokoh atau ahli dalam bidang fiqh. Mereka lebih pada aliran politik praktis. Hal ini terlihat ketika Ismail tidak diangkat menjadi Imam Ketujuh sementara Abu ja'far sebagai imam keenam menunjuk anaknya yang lain, Musa Al-Kadhim sebagai imam ketujuh, mereka menghalalkan segala cara untuk merebut hati orang-orang muslim. Uraian tentang Ismaili di atas, dapat dikatakan bahwa pola pikir madzhab ini cenderung "radikal" dan "liberal".

Karakteristik pemikiran Ibadi adalah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan landasan utama Madzhab Ibadi, dalam melakukan ijtihad [tidak menggunakan qiyas dan iimal. Nuansa politik tampak ketika mereka tidak mengutuk Ali, namun mengingkari penerimaan Ali untuk melaksanakan *tahkim.* Dan mereka mengakui Abu Bakar dan Umar [tidak Utsman] sebagai contoh baik setelah Nabi %. Dengan demikian, dapat dipaharm bahwa pola pikir madzhab Ibadi "cendaung sama" dengan madzhab-madzhab yang ada di Ahl As-Sunnah.

TES FORMATIF

1. Diantara dasar-dasar pegangan madzhab Hanafi adalah, kecuali:
   a. Aqwal as-shahabah b. maslahah mursalah
   c. qiyas d. istihasan

2. Pengikut madzhab Hanafi berbeda pendapat tentang boleh tidakanya shalat dengan tidak berbahasa arab. Hal ini karena:
   a. tidak ada satupun ayat Al-quran yang menyuruh harus berbahasa Arab
   b. perbedaan pendapat mereka tentang rukun shalat
   c. perbedaan mereka mengenai al-Quran: ada yang bilang maknanya saja ada yang makna & lafadz
   d. tidak semua orang Islam bisa menggunkan bahasa Arab

3. Fungsi as-sunnah terhadap al-Quran menurut madzhab Hanafi adalah, kecuali:
   a. bayan takhsis b. bayan takrir
   c. bayan tafsir d. bayan tabdir

4. Bagaimana pendapat madzhab Hanafi terhadap hadis ahad:
   a. hadis ahad jika berlawanan dedngan al-Quran diterima
   b. hadis ahad jika berlawanan dengan al-Quran ditawaqufkan
   c. hadis ahad jika berlawanan dengan al-Quran ditolak
   d. hadis ahad jika berlawanan dengan qiyas diterima

5. Fatwa sahabat oleh madzhab Hanafi dianggap:
   a. tidak menjadi sumber b. bertentangan dengan AQ & sunnah
   c. membuat rancu hukum d. sebagai ijma ulama yang harus diterima

6. Pada nash apakah tidak boleh ada qiyas menurut madzhab Hanafi?
   a. nash mu'allal b. nash illat c. nash ta'mmuli d. nash ta'abbudi

7. Jika tidak menemukan hukum dalam AQ dan sunnah Madzhab Hanafi menggunakan:
   a. memilih yang sesuai antara Islam dan Qiyas b. ijtihad
   c. urf d. dibiarkan saja

8. Yang dimaksud ushul khamsah dalam madzhab Mailki adalah, kecuali:
   a. menggunakan dalil AQ atau mafhum muwafaqah
   b. menggunkan nasah as-sunnah
   c. menggunakan zazhair AQ atau lafadz yang umum
   d. memperhatikan illat AQ atau tanbih

9. Mura'at al-khilaf adalah pegangan dari madzhab:
   a. Syafii b. Hanbali c. Maliki d. Hanafi

10. Dasar pegangan madzhab syafii adalah, kecuali:
    a. Ijma; b. as-sunnah c. amal ahli madinah d. qiyas

11. Bagaimanakah posisi ahli amal madinah dalam sistematika hukum madzhab Maliki:
    a. setelah qiyas b. setelah AQ & hadis
    c. setelah syadz ad-adzrai d. sebelum ijma

12. Diantara sistematika pegangan madzhab Syafii adalah, kecuali;
    a. istihsan b. ijma' c. qiyas d. as-sunnah

13. Urutan pegangan madzhab Ja'far adalah:
    a. as-sunnah-penadapat imam-ijma'-al-quran
    b. al-quran-as-sunnah-ra'yu-ijma
    c. al-quran-as-sunnah-ijma-ra'yu
    d. pendapat imam-al-quran-as-sunnah-ijma

14. Diantara pegangan madzhab Hanbali adalah, kecuali:
    a. ra'yu b. maslahah mursalah c. qiyas d. istishab

15. Madzhab Ibady berpegang pada:
    a. AQ-as-sunnah-istihsan-ra'yu
    b. AQ-ijtihad-ra'yu-ijma'
    c. AQ-as-sunnah-ijtihad-ijma'
    d. AQ-ijtihad-ijtihad-ijma-as-sunnah

DAFTAR PUSTAKA

Imam Asy-Syafi'i Madzhahib Al-Qadim wa Al-Jadid kaya Ahmad Nahrawi 'Abd As-Salam.

Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadimdan Qawul Jadid,* Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Moenawar Cholil, *Empat Biografi Imam Madzhab,* Bulan Bintang, Jakarta, 1995.

Muhammad Ali As-Sayis, *Nasy'atu Al-Fiqh Al-Ijtihadi wa 'Athwaruhu, Majma Al-Bukhus Al-Islami,* Al-Azhar-Kairo,1970.

Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal ila At-Tasyri Al-Islami,* Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1989.

Muhammad Salam Madkur, *Al-Ijtihadu fi al-Tasyri' al-Islami,* Dar al-Nahdlotu al-Arabiyah, kairo, 1984.

Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Rajawali Press, Bandung, 1933.

Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan,* Yayasan Piara, Bandung, 1992.

Salim Ali Ats-Tsaqafi, *Mafatih Al-Fiqh Al-Hanbali,* Mekah, cetakan ke 1., 1978.

KEGIATAN BELAJAR II

SISTEMATIKA SUMBER HUKUM ABU HANIFAH, IMAM MALIK, IMAM SYAFII, AHMAD BIN HANBAL, SYIAH DAN KHAWARIJ

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Sistematika sumber hukum Abu Hanifah
2. Sistematika sumber hukum Imam Malik
3. Sistematika sumber hukum Imam Syafi'i
4. Sistematika sumber hukum Ahmad bin Hanbal
5. Sistematika sumber hukum madzhab syiah
6. Sistematika sumber hukum madzhab khawarij

PETUNJUK BELAJAR

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

A. MADZHAB HANAFI: IMAM ABU HANIFAH

Abu Bakr Muhammad Ali Thayib Al-Baghdadi dalam kitabnya, *Al-Baghdadi* menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fiqih Abu Hanifah, sebagai berikut:

> *"Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan As-Sunnahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah dating kepada Ibrahim, Al-Syaibani, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad."*

Selain itu, Hasby Asy-Syiddieqy, menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Hanafi sebagai berikut.

> *"Pendirian Abu Hanifah sebagaimana Hanafiyah, ialah mengambil dari orang-orang kepercayaan, dan lari dari keburukan, memerhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan asas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan, beliau melakukannya atas istihsan, selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan beliau kembali kepada 'urf masyarakat. Dan mengamalkan hadits yang terkenal yang telah diijmakan ulama, kemudian beliau meng-Qiyas-kan sesuatu kepada hadits itu selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian, beliau kembali kepada istihsan, mana diantara keduanya yang lebih tepat".*

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pegangan madzhab Hanafi adalah:

1. Kitab Allah (Al-Qur'an)
2. Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang sahih serta telah masyhur di antara para ulama yang ahlu
3. Fatwa-fatwa dari sahabat
4. Ijma
5. Al-Qiyas
6. Al-Istihsan
7. Al-'Urf

1. Al-Kitab (Al-Qur'an)

Suatu hal yang menjadi permasalahan Al-Kitab dalam pandangan Madzhab Hanafi adalah apakah yang dinamakan Al-Qur'an itu hanya makna lafaznya saja atau kedua-duanya, menurut As-Sarkhasi, Al-Quran dalam pandangan Hanafi hanya maknanya saja, bukan lafazh dan makna. Adapun menurut Al-Badzdzawi, Abu Hanifah menetapkan Al-Quran adalah lafazh dan maknanya.

Jika diambil pendapat As-Sarkhasi, Abu Hanifah membolehkan kita shalat dengan membaca terjemahan Al-Fatihah dan dapat dipandang bahwa terjemahan Al-Quran sama dengan Al-Quran itu sendiri.

Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh tidak adanya pendapat yang jelas dari Abu Hanifah. Akan tetapi, menurut sebuah riwayat, Abu Hanifah pernah berkata, "Ia membolehkan membaca terjemahan Al-Quran dalam shalat, baik kita dapat membaca ataupun tidak. Pendapat tersebut dibantah Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan, yang tidak membolahkan hal tersebut, kecuali apabila tidak sanggup membaca Al-Quran dengan lafazh arabnya.

Ulama Madzhab Hanafi berpandangan bahwa pesan Al-Quran tidak semuanya *qath'i ad-dalalah.* Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi terhadap hukum yang di tunjukan oleh Al-Quran tersebut, terutama ayat-ayat yang menerangkan muamalah umum antar manusia.

Dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah tersebut, porsi penggunaan akal dalam mencari hukum suatu *mashlahah* lebih besar. Hal itu telah dibuktikan, baik oleh Imam Hanafi maupun oleh murid-muridnya, dank arena ini juga Madzhab Hanafi dijuluki sebagai madzhab yang paling Umari, dan madzhab liberalis, dan rasionalis.

Dalam memahami Al-Quran, ualama Madzhab Hanafi tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap 'aam dank has ayat Al-Quran tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang semadzhab dengan mereka.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum khas mencapai yang muhkam adalah qath'I tanpa perlu adanya bayan, karena khasbasul qur'an. Qath'i di dalamnya, dan segala nash yang mengubah hukumnya di pandang nasikh, dan nasikh harus sama kuatnya dari segala tsubut-nya. Pendapat ulama Hanafiyah tersebut merupakan hasil *takhrij* dari hukum-hukum furu yang ditetapkan oleh Abu Hanifah sendiri.

Hal inilah yang menjadikan salah satu titik yang membedakan fuqaha ra'yi dan fuqaha hadis. Fuqaha ra'yi mengumumkan Al-Quran, tidak mengkhususkan dengan hadis ahad. Fuqaha hadits sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'I dalam *Ar-Risalah* dan *Al-Umm*, mengkhususkan *amm* Al-Quran dengan hadis ahad.

Ayat-ayat Al-Quran yang berpautan dengan hukum, selain diteliti dari segi *amm* dank has-nya, juga harus ada usaha *bayan,* karena sifatnya mujmal atau agak tersembunyi maknanya, memerlukan *tafsir, takwil,* atau sifat-sifatnya *muthlaq* memerlukan *taqyid*. Oleh Karena itu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa As-sunnah bias menjadi bayan bagi Al-Quran.

Bayan Al-Quran menurut hanafi terbagi tiga bagian:

1. *Bayan taqrir,* seperti sabda Nabi, *"Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya"*
2. *Bayan tafsir,* seperti hadits yang menerangkan kaifiyat shalat, kaifiyat haji, zakat, cara memotong tangan pencuri dan menerangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan riba.
3. *Bayan tabdin* atau yang disebut juga *bayan nasakh.* Al-Quran boleh dinasahkan dengan As-sunnah dengan syarat bahwa As-sunnah tersebut adalah mutawatir atau *masyhurah* dan *mustafidhah.*

2. As-Sunah

Dasar yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah As-Sunnah. Martabat As-Sunnah terletak dibawah Al-Quran. Imam Abu Yusuf berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadis daripada Abu Hanifah. Ia adalah seorang yang mengerti tentang penyakit-penyakit hadis dan men-*ta'dil* dan men-*tarjib* hadis."

Tentang dasar yang kedua ini, Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan As-Sunnah yang *mutawatir, mashur,* dan *shahih*. Hanya saja, Imam Hanafi sebagaimana ulama Hanafiyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad.

Abu Hanifah menolak hadis ahad apabila berlawanan dengan *ma'na Al-Quran*, baik makna yang diambil dari nash, atau yang diambil dari illat hukum. Ali Hasan Abd. Al-Qadir mengatakan, "Musuh-musuh Abu Hanifah (orang yang tidak senang dengan Abu Hanifah) menuduhnya tidak memberikan perhatian yang besar terhadap hadis. Ia memprioritaskan ra'yu. Abu Shalih Al-Fura menuturkan, "Aku mendengar Ibn Asbath berkata, "Abu Hanifah menolak 400 atau lebih hadis."

Abu Hanifah menerima hadis ahad, jika tidak berlawanan dengan *qiyas*. Tetapi jika berlawanan hadis ahad dengan *qiyas* yang illatnya *mustanbath* dari suatu *ashal* yang *dhanni,* walaupun dari *ashal* yang *qath'i*, atau diistanbathkan dari *ashal* yang *qath'i,* tetapi penetapannya kepada *furu* adalah *dhanni,* maka hadis ahad didahulukan atas *qiyas*.

3. Fatwa Shahabi

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabiin. Menurut Abu Hanifah, ijma sahabat ialah: "Kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan."

Ta'rif itulah yang disepakati ulama Ahlu Al-Ushul. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma itu dijadikan sebagai hujjah. Mereka menerima *ijma qauli* dan *ijma sukuti*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi ijma. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dalam menerima ijma' sebagai hujjah:

a. Para sahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khaththab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak bermusyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar pun melaksanakannya.
b. Para Imam salalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah diambil oleh ulama-ulama di negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi sesuatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kufah.
c. Hadis-hadis yang menunjukkan keharusan menghargai ijma seperti:

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma* merupakan salah sartu hujjah dalam agama, yang merupakan hujjah qath'iyyah. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama/masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi hujjah hukum.

4. Qiyas

Qiyas adalah penjelasan dan penetapan suatu hukum tertentu yang tidak ada nashnya dengan melihat masalah lain yang jelas hukumnya dalam Kitabullah atau As-Sunnah atau ijma' karena kesamaan illatnya. Yang menjadi pokok pegangan dalam menjalankan *qjyas* adalah bahwa segalanya hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum itu mengandung pengertan-pengertian dan hikmah-hikmah yang menghasilkan kemashlahatan, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, atau yang dibolehkan maupun yang dimakruhkan. Semuanya demi, kemashlahatan umat.

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan As- Sunnah serta ijma', boleh diqoaskan begitu saja, atas dalil kemashlahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengqiaskan suatu permasalahan kepada hukum lama.

Di antara rukun yang harus dipenuhi dalam *qias* adalah: 1). ashal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiaskan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ashlu* atau *al-musyabbah bihi;* 2) *cabang (al-far'u),* yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-far'u almaqis* atau *al-musyabbah;* 3) *hukum ashal,* yaitu hukum yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang; 4) illat *hukum,* yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan qiyas.

Tentang illat hukum yang ada dalam nash, tidak semua nash itu dapat diselami illatnya oleh akal pikiran. Oleh karena itu Hanafiyah membagi nash itu pada dua bagian:

1. Nushus *ta'abbudiyah, y*aitu nash-nash yang berkenaan dengan masalah-masalah ibadah, seperti masalah tayamum, ibadah haji dan lainnya. Pada nash ini tidak dilakukan qiyas. Karena hukumnya telah disyariatkan Allah, serta ada kaidah yang mengatakan "tidak ada *qias* dalam masalah ibadah".
2. nash-nash yang dibahas illatnya dan ditetapkan hukum berdasarkan illatnya itu. Nash inilah yang disebut *nash mu'allal*, nash-nash yang diteliti illatnya, maksudnya, sebab, dan ghayah-ghayahnya, dan pada nash ini berlaku *qias.*

5. Istihsan

Istihsan yang, diartikan sebagai "konstruksi yang menguntungkan" *(favourable construction),* atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum (*juristic preference*) dijadikan hujjah oleh fuqaha Madzhab Hanafi (Abdullah Ahmed An-Naim, 1994**:** 50). Daripada menggunakan dan mengikuti *qiyas* secara kaku, seorang fuqaha Hanafi lebih suka memilih *(yabtasin)* jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan *qias* yang tersembunyi atau halus *(qiyas khafi),* sebuah divergensi *qi*yas yang jelas *(jali)* dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.

6. Al-'urf

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syariah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, 'urf dapat melampaui qias, namun tidak dapat melampaui nash Al-Quran dan As-Sunnah. Sahal ibn Muzahim berkata, "Pendirian Abu Hanifah adalah mengambil yang tepercaya dan lari dari keburukan

setta memethatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan mashlahat bagi mereka. Ia melakukan segald urusan atas qiyas. Apabila tidak baik dilakukan *qiyas,* ia melakukannya atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan,* kembalilah ia kepada 'urf manusia. (Abdullah Ahmed An-Naim, 1994: 53).

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode Abu Hanifah adalah: pertama, Abu Hanifah menggunakan qias atau *istihsan* yang tidak ada, nash. Abu Hanifah hanya mengambil yang lebih tepat di antara *qiyas* dan *istihsan. Kedua,* apabila tidak dapat dijalankan *qiyas* atau *istihsan,* Abu Hanifah mengambil 'urf, apabila tidak ada nash Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan *istihsan,* baik *istihsan qiyas* maupun *istihsan istisna'i (atsar, istihsan ijma,* dan *istihsan darurat*).

Dalam pandangan Barat, Abu Hanifah tampaknya telah memainkan peranan sebagai seorang penyusun teori yang sistematis yang telah mencapai banyak kemajuan di dalam mengembangkan dasar hukum yang bersifat teknis. Abu Hanifah bukanlah seorang qadhi seperti Abu Layla, karena itu, cara berpikirnya tidak begitu terikat dengan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan tugas sehari-hari atau praktis. Meskipun diakui bahwa pemikirannya berpandangan lebih luas dan cermat daripada tokoh tua semasanya...

B. MADZHAB MALIKI: IMAM MALIK

Sistematika sumber hukum atau instinbath Imam Maliki, pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi para, muridnya atau madzhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagaimana Qadhiyad dalam kitabnya *AI-Mudarak,* sebagai betikut:

> *"Sesungguhnya manbaj imam Dar Al-Hijrah, pertama, ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil As-Sunnah kategori As-Sunnah menurutnya, hadis-hadis nabi Saw dan fatwa sahabat, amal AhIu al-madinah, al-qiyas, almashlahah al-mursalah, sadd adz-Dzara'i al-'urf, dan "al-addt"*

Secara analitik, dijelaskan pula oleh Muhammad Salam Madkur dalam kitab *Al-ljtihadu fi At-Tasyri' Al-IsIami*, bahwa Imam Malik berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah mutawatir, ij'ma, terutama ijma, Ahlu Madinah. Adapun ijma selain, itu, dicari yang paling kuat; qaul sahabat [kibar] karena perkataan mereka dati Nabi %, fatwa kibar tabiin diperhatikan, tetapi sebagian besar Imam Maliki mendahulukan hadis ahad atas qiyas apalagi kabar ahad yang sesuai dengan Ahlu Madinah. Istihsan, maslahat, saddu dzariah dipegang oleh Imam Malik yang sesuai dengan dalil kulli, bahkan *sar'u man qablana* (syariat sebelum Nabi) diambil selama tidak ada dalam syariat kami.

Dalam ringkasan Thaha Jabir, Madzhab Malik atau madzhab orang Hijaz-sahabat Imam Said Al-Musayyab, memiliki kaidah-kaidah ijtihad sebagai berikut:

(1) Mengambil dari Al-Quran [Al-Kitab Al-Aziz];

(2) Menggunakan zhahir Al-Quran, yaitu lafazh yang umum;

(3) Menggunakan "dahr" Al-Quran, yakni *mafhum al-mukhalafah;*

(4) Menggunakan "mafhum" Al-Quran, yaitu *mafhum muwafaqah;*

(5) Menggunakan "tanbih" Al-Quran, yaitu memerhatikan illat.

Lima langkah di atas disebut sebagai *Ushul Khamsah.* Adapun langkah-langkah dari segi "Al-Sunnah" ada sepuluh, yaitu:

(1) ljma

(2) Qiyas,

(3) Amal penduduk Madinah,

(4) Istihsan,

(5) Sadd adZ-Zara'i,

(6) Al-mashalih al-mursalab,

(7) Qaul ash-shahabi, [jika sanadnya sahih, ia bagian yang diterima]

(8) Muralat al-khilaf, [jika dalil ikhtilafnya kuat],

(9) Al-istishhab dan,

(10) Syaru' man qablana.

a. Al-Quran

Dahun pandangan Malik, Al-Quran adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan nash sharih [jelas] dan tidak menerima ta'wil. Dzahir Al-Quran diambil ketika bersesuaian dengan takwil selama tidak didapati dalil yang mewajibkan takwil. Imam Malik menggunakan *mafhum al-Muwafaqat,* yaitu *fahwa al-kitab.* Selain itu, Imam Malik menggunakan *mafhum al-mukhalafah, tanbih atas illat, isyarat [qarinah].* Imam Malik mendahulukan Al-Quran selama tidak ada dalam As-Sunnah.

b. As-Sunnah

Madzhab Malik Imam Malik mengambil sunnah yang *mutawatir, masyhur* [setingkat dibawah mutawatirl, dan *kbabar ahad* [sebagian besar, mendahulukan hadis ahad dari qiyas]." Selain itu, Imam Malik menggunakan hadis *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

c. Amalan Ahlu Al-Madinah [Al-'urf]

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah [dalil] hukum karena amalannya, dinukil langsung dari Nabi. Ia mendahulukan amal Ahlu Al-Madinah ketimbang khabar ahad sedangkan para fuqaha tidak seperti itu.

d. Fatwa sahabat

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi. Oleh karena itu, *qaul shahabi*

digunakan sebab bila dinukil dari hadis. Bahkan, Imam Malik mengambil juga fatwa para kibar attabiin meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya ijma para Ahlu Madinah.”

e. Ijma

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada iima’ seperti tertera dalam kitabnya *Al-Muwatbtba* kata-kata *al-amru al-mujtama’ ‘alaih* dan sebagainya. Ijma Ahli Madinah pun dijadikan hujjah, seperti ungkapannya, *hadza huwa al-amru al-mujtama’ alaihi indana.* Asal amalan Madinah tersebut berdasarkan Sunnah, bukan hasil ijtihad fatwa.

f. Qiyas, Mashlahat Mursalat, dan Istihsan

Qiyas yang digunakan Imam Malik adalah *qias isthilahi,*sedangkan istihsan adalah memperkuat hukum mashlahat juziyah atas hukum qiyas. Qiyas adalah menghubungkan suatu kasus yang tidak dijejaskan nash dengan suatu perkara yang ada nashnya karena ada kesesuaian antara kedua perkara tersebut pada Mat kedua hukum tersebut. Adapun mashlahat juziyah tidak se’perti itu. Dalam menetapkan hukum, inilah yang disebut *isfibsan isbtbilabi.* Menurut kami, istihsan adalah hukum mashlahat yang tidak ada nashnya.

Sedangkan mashlahat mursalat adalah mashlahat yang tidak adanashnya untuk melaksanakan atau tidak. Mashlahat mursalah yang kami gunakan dengan syarat bertujuan meniadakan kesukatan. Hal itu merupakan mashlahat yang. sudah umum dalam hukum Islam meskipun tidak ada nashnya secara tersendiri. Mashlahat yang kami gunakan tak lain adalal?isdhsan, sementara qiyas yang kami pegang adalah qiyas yang tidak ada nashnya tentang kesempitan yang luas.

Secara umum, Imam Malik menggunakan mashlahat meskipun tidak ada nash atau-hadis Nabi karena tujuan syara’ adalah untuk kemashlahatan umat manusia, dan setiap nash pasti mengandung nilai mashlahat jika tidak ada nash, mashlahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara.

g. Adz-Dzara’i

Sadz Adz-Dzara’i, dasar istinbath yang sering dipakai oleh Imam Malik. Maknanya adalah menyumbat jalan. Wasilahnya haram, haram, wasilahnya hahd, hakd. Demikian pula dalam mashlahat yang harus dicari. Wasilah kepada keinunkaran haram dan harus dicegah.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Imam Malik ibn Anas dalam berfatwa, pertama, Al-Quran, As-Sunnah terutama AsSunnah orang-orang Madinah yang setingliat dengan As-Sunnah mutawatirah. Pen, ijma, dan qiyas. Demikian pula, Asy-Syatibi menyederhanakan dasar-dasar Imam Malik adalah Al-Quran, Sunnah, ijma dan ra’yu.

Penyederhanaan tersebut tampaknya beralasan; sebab *qaul sahabat* dan tradisi orang Madinah dalam pandangan Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan ra'yu meliputi *mashlahat mursalat, sadd adZ-dzariat, urf, istihsan,* dan *istishab.*

Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa Imam Malik adalah seorang yang berpikiran tradisional. Hanya karena kedalaman ilmunya, ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat itu. Namun, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam *manhij* Imam Malik.

Pertama, Imam Malik mendahulukan amalan orang-orang Madinah sebelum qiyas, suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha lainnya. Amalan orang-orang Madinah dalam pandangan Imam Malik, termasuk kategori As-Sunnah *mutawatirah,* karena pewatisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara serernpak sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dari As-Sunnah. Hal itu terbukti karena orang-orang Madinah [para sahabat] bergaul langsung dengan Nabi dan mengembangkan tradisi hidup Nabi yang dikemudian hari diwariskan kepada tabi'in dengan cara yang sama. Pola ini diikuti pula tabi at-tabiin. "Tradisi orang Madinah" lebih jelas diterima oleh Imam Malik dalam peneritnaan hadis *ahad.* Menurutnya, suatu hadis ahad dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. *Kedua,* qaul sahabat sebagai dalil syar'i yang didahulukan daripada qiyas. Pendapat ini ditanggapi keras oleh Imam Syafi'i, dengan alasan bahwa dalil hanya dapat diperoleh dari orang-orang ma'sum. *Ketiga,* Imam Malik menggunakan *mashlahat al-mursalah.* Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik menggunakan rasio ketika tidak ada penjelasan Al-Quran dan Al-Hads tentang kasus tertentu.

C. MADZHAB SYAFI'I: IMAM ASY-SYAFI'I

Pola pikir Imam Asy-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab *Al-Um,* yang menguraikan sebagai betikut:

العلم طبقات شتى. الاولى الكتاب والسنة اذاثبتت, ثم الثانية الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة, والثالثة أن يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا نعلم له مخالفة منهم. والرابعة اختلاف أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك. والخامسة القياس ولا يصار إلى شئ غير الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم من أعلى...

Artinya:

Ilmu itu bertingkat secara berurutan; pertama-tama adalah Al-Quran dan As-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua ijma ketika tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah; ketiga sababat Nabi (fatwa sababi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka, keempat, ikhtilaf sababat Nabi. kelima, qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada Al-Quran dan

As-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil i1mu dari yang teratas...

Selanjutnya, *istidlal* Imam Asy-Syafii, semuanya terangkum dalam kitab Ar-Risalah sekaligus merupakan buku metodologisnya Yang pertama, terutama, ushul fiqhnya.

Thaha jabir, dalam bukunya, Adab Al-Ikhtilaffi Al-Riam, menjelaskan metode *istinbath al-ahkam* Imam Syafii sebagai berikut:

> *"...pertama (ashal), yakni Al-Quran dan Al-Hadis, dan apabila tidak ditemukan dalam keduanya, qiyas berlaku kepadanya, dan apabila hadis itu sampai sanadnya kepada Rasulullah, itulah Yang dituju ijma sebab lebih baik dariipada hadis ahad jika zhahir hadis mencakup beberapa pengertian, zhahir dan pernyataan yang menyerupainya harus lebih diutamakan. Kemudian, tatkala beberapa hadis saling menclukung, untuk menentukan tingkatan kesahihannya ditinjau dari segi sanad hadis-hadis tersebut. Satu hadis yang dipandang sebagai hadis munqathi', misalnya bukan hanya yang bersumber dari Ibnu Musayyab. Selanjutnya, bahwa ashal (dalam pengertian lawan dari furm' pada lapangan qivas) itu tidak bisa diqiyaskan dengan ashal yang lain juga bahwa tidak ada kata "kenapa" dan "bagaimana" untuk ashal. Kata "kenapa" hanya dipakai untuk furu'. Dengan demikian, jika qiyasnya benar dan berdasar pada "asbat' Yang benar, benarlah argumen tersebut."*

Dari kutipan di atas, tampaknya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas menjadi faktor utama dalam landasan madzhab Imam Syafi'i. sementara metode lainnya seperti: istinbath, istihsan, sadu dzari'ah dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode dalam merumuskan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya (Al-Quran Al-Hadis).

Untuk lebih memperjelas tentang metode istinbath al-ahkam Safi'i Musthafa Muhammad Asy-Syakah," dalam kitabnya Islamu Bila Madzahib menjelaskan sebagai berikut.

Pertama, Imam Asy-Syafii mendasari Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Itulah unsur-unsur dasar yang saling terkait dan disebutkannya dalam kitab yang ditulisnya. Keterkaitan unsur-unsur tersebut merupakan hal yang baru dalam pemahaman para Ahlu fiqih pada umumnya. Karena salah seorang Ahlu fiqh, Al.-Karabisi, menyatakan, "Sebelumnya kami tidak pernah tahu apa yang dimaksud kitabullah, As-Sunnah dan ijma, hingga datang Syafi'I yang memaparkannya secara terinci". Sementara itu, Abu Tsur, seorang Ahlu fiqh lainnya menyatakan bahwa ia memahami adanya nash yang umum, tetapi bermakna khusus, dan sebaliknya nash yang khusus, tetapi bermakna umum, setelah mendapat penjelasan dari Syafi'i. Sebelumnya, kami tidak memahami adanya nash-nash seperti itu, demikan pengakuannya. Contoh ittihad Syafi'i dalam firman Allah:

. . .ياايها النبي اذاطلقتم النساء . . .

Ayat di atas, menurut Syafi›i, ditujukan kepada Nabi, tetapi maksudnya adalah semua manusia. Metode seperti ini merupakan metode baru dalam i1mu fiqh dan ushul, dan umat Islam pada umumnya tidak mengenalnya sebelum datangnya Imam Syafii.

Kedua, fiqh Syafi'i merupakan campuran antara fiqh Ahlu Ar-Ra'yi dengan fiqh Ahlu Al-Hadis. Kedua metode tersebut memilki cara tersendiri dalam mengambil istinbath.

Ahlu Ar-Ra'yi adalah para cendekiawan yang memiliki pandangan yang luas. Akan tetapi, kemampuan mereka untuk menerima atsar dan As-Sunnah sangat terbatas. Sementara itu, Ahlu Al-Hadis sangat gigih mengumpulkan hadis, atsar dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan perbuatan para sahabat. Namun, mereka bukan Ahlu munaqasyah dan istinbath. jadi, Ahlu fiqh hendaknya menggunakan ra'yi dan hadis sekaligus. Dan Syafi'i adalah. seorang *ahlu* dalam metode tersebut., Kecerdasannya yang sangat tinggi menjadikannya seorang yang *ahlu* dalam ra'yi dan *munaqayah.* Pada saat yang sama, ia juga seorang yang ahli dalam ilmu hadis yang mampu membangkitkan para *ahlul hadis* lainnya sehingga oleh para uhuna lainnya ia dijuluki "penolong, As-Sunnah".

Lebih dari itu, ia tidak sekadar ahli dalam kedua pendekatan tersebut, tetapi juga mampu untuk menyatukan keduanya dan membangun fiqih di atasnya serta mencetuskan ilmu ushul fiqih yang merupakan salah satu unsure pokok dalam madzhabnya. Dalam kaitan ini, fakhru Ar-Razi mengatakan, "keterakaitan ilmu ushul fiqih adalah sebagaimana keterkaitan Aristoteles dengan ilmu kalam, dan Khlalil Ibn Ahmad dengan ilmu "Arudh. Mereka yang membaca karya-karyanya akan mendapat kejelasan tentang kemampuannya dalam menentukan urutan-urutan dalam penetapan dalil.

Ketiga, dalam pandangan syafi'i, pendekatan Ahlu Al-Hadits lebih jelas dalam masalah ushul. Oleh karena itu, ia menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pokok-pokok syariat. Setelah itu, ia merujuk kepada hadis. Jika dalam penggunaan hadis telah dianggap cukup dalam menetapkan hukum, ia tidak menggunakan ra'yi. Prinsip yang digunakannya adalah seperti yang diucapkannya, "Apa pun pendapat yang telah aku kemukakan, bila kemudian ada hadis yang berlawanan dengan pendapatku itu, pernyataan Rasulullah itulah pendapatku."

Keempat, fiqh Syafi'i menggunakan ijma' sebagai dasar ketetapan hukum. Hal itu karena kenyataan secara syar'i untuk menjadikannya sebagai hujjah yang wajib diamalkan Lalu, ia membuat rumusan untuk pengaturan Syafi'i menempatkan ijma' pada urutan tiga setelah Al-Quran dan As-Sunnagh (sekalipun berupa hadis ahad atau satu sanad).

Kelima, Syafi'i juga mengukuhkan *qiyas* sebagai dasar madzhab. Dapat dikatakan bahwa Syafi'i adalah orang pertama yang masalah *qiyas* secara terinci. Pada waktu itu para Ahlu belum membuat pembatasan antara ra'yu yang sahih dan rayu yang tidak sahih. Syafi'i kemudian memaparkan kaidah ra'yu yang dianggapnya sahih dan

istinbath yang tidak sahih. Ia jelaskan pula perbedaan besar antara bermacam-macam istinbath dan *qiyas,* menurut kadar yang ditentukannya dalam kaidah itu.

Keenam, Syafi'i menolak penggunaan kaidah *istihsan,* sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya, *ibthalul istihsan,* metode ini adalah metode yang biasa digunakan Abu Hanifah. Menurut syafi'I dalam penerapan metode ini, seorang Ahlu Fiqh setelah merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, ia menetapkan hukum yang dipandangnya baik, bukan hanya berpegang pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih lanjut, Imam Syafi'I menyatakan, "Bila Ijtihad digunakan dengan metode istihsan, tanpa sepenuhnya bersandar pada pokok syariat atau nash dan As-Sunah, ijtihad tersebut batil. Dengan demikian seluruh hasil ijtihad yang menggunakan metode ini batil pula hukumnya."

Selanjutnya, pada periode ini, interaksi antara *qiyas* dan ijma tidak dipandang sebagai prinsip yang statis, tetapi sebagai suatu proses asimilasi, interpretasi, dan adaptasi yang dinamis dan wajar. Hal ini terlihat dengan jelas dalam bagian lain dari tulisan Syafi'i yang walaupun agak berkepanjangan, adalah yang paling komprehensif mengenai masalah tersebut dengan mengungkapkan sikap yang sebenimya dan yang serba meliputi ijma.

Oleh karena itu, metode dan paradigma pemikiran Syafi'i selalu terlihat dalam pemikiran-pemikiran yang dibangun ulama sebelumnya. Penalaran analogis *(qiyas)* Imam Syafi'i, juga menawarkan pemahaman baru. Apa yang dirumuskan ulama-ulama sebelumnya disebut oleh Syafi'i *qiyas bil furu,* penalaran analogis terhadap masalah-masalah partikular dengan berpijak pada suatu prinsip tertentu terkandung dalam suatu preseden. Sebuah kasus dapat dimasukkan ke dalam prinsip ini, atau disamakan dengan preseden tersebut dengan kekuatan suatu sifat esensial umum yang disebut illat. Adapun metode-metode yang lain, seperti istihsan, *istishab, sad dzara'i* dan metode lainnya dimasukkan ke dalam *qiyas bil qawaid* (penalaran analogis) terhadap prinsip umum yang terkandung dalam suatu preseden itu sendiri.`

Karena nuansa pemikirannya yang sangat luas itu, beberapa metode Syafi"i menjadi sebuah "jalan tengah" dan karena itu, ia dijuluki imam yang moderat. Hal itu ia lakukan demi tegaknya suatu hukum dengan penuh objektivitas dan ilmiah. Tak jarang ia lakukan beberapa observasi atau penelitian tentang suatu kasus.

Analisis objektif diberikan oleh orientalis, seperti Joseph Schacht terhadap pola pikir Imam Asy-Syafii. Menutut Schacht, sistematika dan Islamisasi logika formal dalam Islam telah sampai pada puncaknya oleh Imam Asy-Syafi'i." Pada prinsipnya, Syafii hanya mengakui cara berpikir analogis dan sistematis yang terbatas (qiyas, Ijtihad, juga 'akl ataupun ma'kul, pokoknya, apa yang dapat dikatakan *rajionable* secara ' sempit). Dia tidak menerima pendapat-pendapat arbitret dan ketetapan-ketetapan yang bebas (ra'y) dan istihsan yang dipakai (Syafi'i sebagai sinonim), hal semacam tetsebut menjadi kebiasaan bagi pendahulu-pendahulunya. Ini merupakan pembaharuan penting dengan pembaruan teori hukum Syafi'i sangat berbeda dengan teori aliran hukum

lama. Pandangan Schacht secara keseluruhan kepada Imam Asy-Syafi'i penulis kutip sebagai berikut:

Syafii berkeyakinan penuh bahwa Al-Quran tidak akan berlawanan dengan hadis-hadis dari Nabi dan hadis-hadis itu merupakin penjelasan Al-Quran. Oleh karena itu, Al Quran haruslah diinterpretasikan dengan menggunakan keterangan hadis, bukan sebaliknya. Bagi Syafi'i, As-Sunnah tidak lagi merupakan praktik ideal sebagaimana yang diakui oleh ulama-ulama representatif, As-Sunnah identik dengan isi hadis formal dari Nabi walaupun hadis semacam itu diriwayatkan oleh hanya satu orang dalam satu generasi. Menurut Syafi'i dan juga aliran-aliran lama, hanya para sahabat Nabi yang sangat mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi sendiri. Pendapat dan praktik-praktik yang berdasarkan pendapat pribadi, yakni pendapat yang tidak bersurnberpada para sahabat Nabi tidak mempunyai otoritas sama sekali. Konsep baru As-Sunnah ini tercermin dalam hadis resmi Nabi mengungguli konsep hadis yang berkembang di kalangan ahran hadis lama. Hadis-hadis Nabi dari Nabi dapat ditolak otoritasnya dengan referensi Al-Quran.... kesimpulannya.... secara keseluruhan teori hukum Syafi'i merupakan suatu hasil karya sistematis yang sempurna yang jauh lebih unggul daripada teori aliran lama, dan dia menjadi pendiri ilmu *ushul_fiqh,* satu disiplin ilmu yang membahas dasar-dasar teoretis hukum Islam. Ini adalah prestasi dari satu pikiran yang perkasa dan sekaligus merupakan suatu hasil logis dari suatu proses yang telah dimulai pada masa-masa awal perkembangan hukum-hukum Islam.

Sistematika Hukum Imam Syafi'i, secara substansial tidak berubah, tetapi secara realitasnya, ijtihadnya mengalami dinamika seperti adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid.* Sekadar ilustrasi, berikut ini disajikan beberapa *qaul qadim* dan *qaul jadid* hasil penelitian Jaih Mubarok, pada hakman berikut.

D. MADZHAB HANBALI: IMAM HANBALI

Thaha jabir, dalam kitabnya *Adab Al-lkhtilaf* dan Abu Zahrah, dalam kitabnya *Tarikh Madzhabib al-Fiqhyah,* menjelaskan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad Ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Asy-Syafi'i. Ibn Qayyim Al-jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Ahmad Ibn Hanbal dibangun atas lima dasar, yaitu:

1. *An-nushnush* dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila telah terdapat ketentuannya dalam nash tersebut, ia berfatwa dan tidak mengambil yang lainnya; karena itu nash didahulukan atas fatwa sahabat;
2. Ahmad Ibn Hanbal berfatwa dengan fatwa sahabat, ia memilih pendapat sahabat ying tidak menyalahinya *(ikhtilaf)* (sudah sepakat);
3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad Ibn Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah;
4. Ahmad Ibn Hanbal menggunakan hadis *mursal* dan *dhaif* apabila tidak ada *atsar, qaul* sahabat, atau ijma yang menyalahinya;

5. Apabila tidak ada dalam nash, As-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis *mursal* dan *dhaif,* Ahmad Ibn Hanbal menganalogikan (menggunakan *qiyas)* dan *qiyas* baginya adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.

Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Madzhab Hanbali [Imam Ahmad], sebagaimana diringkas oleh, Salim Ali Ats-Tsaqafi, terdiri dari:
1. *nushus* [AI-Quran, As-Sunnah dan nash ijmal]
2. fatwa-fatwa sahabat;
3. hadis-hadis mursal dan dhaif,
4. qiyas;
5. istihsan;
6. sadd adz-dzirai;
7. istishab; dan
8. al-mashlahat al-mursalat.

Melihat dasar-dasar Imam Hanbali, tampak bahwa penggunaan rasio dipersepit sampai batas tertentu. Bahkan, dalam analisis Mun'im A. Sirry, dalam banyak hal, pemikiran Imam Hanbali dirujukkan pada fatwa-fatwa sahabat tanpa membedakan apakah fatwa itu berdasarkan As-Sunnah, atsar atau ijdhad. Meskipun fatwa itu merupakan rujukan kedua setelah As-Sunnah. Berbeda dengan Asy-Syafi'i bila terjadi taarud antara hadis dan fatwa sahabat, mengambil hadis. Apalagi Imam Hanafi tidak mengagunakan fatwa abat, kecuali setelah diketahui melalui qiyas.

Predikat sebagai imam tradisional tampaknya "tepat" bagi Imam Ahmad di samping faktor multialiran dan pemahaman pada saat yang memengaruhi pemikiran tradisionalisnya.

Predikat imam tradisionalis kepada Imam Ahmad tampaknya tidak kaku dan mati. Sebab, dalam. beberapa hal, Imam Hanbali menggunakan mashlahat mursalahat. Sebagaimana dikatakan, oleh Abu Zahrah, bahwa, "Imam Hanbal. menggunakan mashlahat mursalah sebagai bagian dari qiyas. Karena mashlahat mursalah adalah qiyas terhadap kemashlahatan umum yang memberikan manfaat yang didasarkan kepada sekumpulan nash Al-Quran dan nubuwah sebagaimana Imam Maliki menggunakannya".

Beberapa contoh fiqh Imam Ahmad, sebagai berikut:

Dalam bidang pemerintahan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahtah, "Pemikiran Ahmad Ibn Hanbal tentang kepemimpinan mengikuti *manhaj salaf* [dari kalangan Quraisy], sedangkan ketaatan kepada khalifah adalah mutlak meskipun khalifah termasuk fajir Ahmad Ibn Hanbal berpendapat sebagai berikut:

السمع والطاعة للائمة وأمير المؤ منين البر والفاجر

Artinya:

Mendengarkan dan taat kepada para imam dan amirul mukminin (adalah wajib), baik ia seorang yang baik mampun yang fajir"

Selanjutnya, Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa umat Islam wajib taat kepada imam dan amirul mukminin, apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak taat kepada pemimpin, ia termasuk yang mati sebagai *jahiliah;* sebagaimana atsar dari Nabi Muhammad bersabda:

فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية

Artinya:

"Apabila mati dalam keadaan keluar dari ketaatan kepada imam, ia mati sebagai jahiliah."

E. MADZHAB, SYI'AH: JA'FARI, ZAIDIYAH DAN ISMAILI

Simbol Sy'ah sangat identik dengan imam yang keenam yakni Abu Ja'far Ash-Shadiq. Imam ja'far terkenal dengan kealiman, kezuhudan, keberanian, kepintarannya dalam berbagai bidang ilmu. Dalam hal ini, mengetahui sistematika sumber dan istidhal Syiah, tidak terlepaskan dari peran Imam Ja'far Ash-Shadiq.

Hal itu diperkuat pula oleh pendapat Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, "Pada masa sekarang jika kita menyebutkan nama Syiah, yang dimaksud adalah mereka [Imamiyah-ja'fari]" Secara singkat, Abu Zahrah menguraikan manhaj fiqh Imam ja'far Ash-Shadiq yang digunakan hampir seluruh madzhab yang ada di Syi'ah, sebagai berikut:

> *"Kami katakan di sini Imam ja'far menggunakan Al Quran, kemudian As-Sunnah terutama As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ahlu Bait.... selanjutnya apabila tidak terdapat di kedua sumber tersebut, Imam ja'far tanpa ragu menggunakan rayu [akal]. Akan.tetapi apakah ra'yu yang berdasarkan mashlahat etika tidak ada nash atau Hukum. akal saja, atau ra'yu berdasarkan qiyas? Tampaknya, Imam Ja'far mengambil ra'yu dengan qiyas, mashlahat atau akal saja ketika tidak ada nash.... meskipun kecenderungan Imam ja'far pada akal yang sesuai dengan mashlahat bukan qiyas karena dalam riwayat [hadis yang disampaikan Ja'far kepada Abu Hanifah], "qiyas itu perbuatan iblis ketika tidak tiaau sujud kepada Adam dengan alasan logika bahwa kami ciptakan dari apa sedangkan adam dari tanah, Imam ja'far juga menggunakan ijma.... secara keseluruhan, manhajnya dekat dengan manhaj Ahlu As-Sunnah ....*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sumber hukum dalam pandangan Syi'ah yang disimbolkan dengan Imam ja'fari, adalah Al-Quran, As-Sunnah, ra'yu [akal], dan ijma.' Sistematika inilah yang seterusnya jadi pedoman madzhab Syiah di mana kedudukan Imam ja'far Ash-Shadiq sangat vital, bahkan dalam pandangan Muhammad Malullah, "Fiqh Imam ja'far langgeng, luas, elas dan tidak perlu hujjah lagi untuk mengkritiknya."

Secara operasional terutama pada aspek penetapan hukum. Jelas berbeda dengan madzhab Ahlu As-Sunnah. Dalam madzhab Syiah, dalam pandangan Syi'ah, yakni

Abdul Aziz A. Sachedina, "Otoritas penetapan qadha adalah hak konsitusional Imam disebabkan adanya *wilayalah al-ilahiyah (wilayah* otoritas ilahii yang diberikan kepada imam melalui Nabi dalam bentuk Nash), *wilayah asy-syari'ah* otoritas yang didasarkan pada wahyu yang dimiliki oleh Imam dalam masalah hukum., *wlayah al-qadha* [otoritas untuk memutuskan perkara dengan adil selama imam masih gaib/wakil imam secara fungsional, dan wilayah *al-hukm* [otonitas untuk memutuskan perkara dengan membentuk pendapat berdasarkan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan syar'i.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami tentang perbedaan yang menonjol antara Sunni dan Syi'ah bahwa proses ijtihad [istidlal merupakan, wewenang para Imam yang sudah diakui keilmuan, kesalehan, dan kearifan dalam bidang hukum yang berlaku di Syi'ah, sementara madzhab Sunny siapa pun boleh menetapkan hukum asal memenuhi syarat. Di samping itu, perbedaan lain dalam penerimaan hadis, dalam pandangan Syi'ah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu. Bait itu yang paling diterima, sementara hadis-hadis yang diriwayatkan di luar Ahlu Bait, diperlukan pertimbangan lain. Berbeda dengan Ahlu Al-Sunnah, siapa pun yang meriwayatkan asalkan sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan dalam ilmu hadis, hadis tersebut dapat diterima.

Berikut ini dialog antara Imam Ash-Shadiq dengan 'Umar ibn Hanzalah, tentang problematika hadis, sebagai betikut:

> *"...apa yang terjadi jika kedua orang yang bersengketa menyetujui dua hukum dari umat kita dan mereka berbeda dalam keputusan mereka dan berbeda mengenai periwayatan atau penafsiran hadis Anda? Imam ja'far berkata, "Keputusan orang yang lebih adil, lebih alim, lebih jujur dalam meriwayatkan hadis dan lebih takwa, yang harus diperhatikan. Keputusan hakim yang lain tidak boleh diperhatikan". Aku bertanya, "Bagaimana jika keduanya sama-sama adil dan sama-sama diterima oleh sahabat-sahabat kita dan keduanya dipandang sama pawainya?" Imam menjawab, "Jika demikian, hadis yang diriwayatkan dari kami oleh masing-masing dari mereka dan yang menurutnya mereka memberikan keputusan mereka, harus ditelaah. Yang disepakati oleh sahabat-sahabatmu harus diterima sebagai keputusan kami dan yang jarang dikenal atau tidak dikenal di antara sahabat-sahabatmu harus dikesampingkan sebab hadis yang disepakati itu tidak menimbulkan keraguan..."*

Secara rinci madzhab Syi'ah [Imamiyah] membuat klasifikasi tentang cara-cara mengetahui Al-Quran dan tipe-tipe hadis yang diterima, dan ijma yang diterima sebagaimana dijelaskan oleh A. Sachedina sebagai berikut;

> "...ada lima pernyataan dalam Al-Quran yang harus diketahui (1) *Al-amm wa Al-khas; (2) Al-muhkam wa al mutasyabih; (3) A1-mujmal wa al-mufassar, (4) al-mutlaw wa al-muqayyad* dan (5) *an-nasikh wa al-mansukh... "s*edangkan klasifikasi As-Sunnah terdiri dari (1) al-mutawatir [lafdzy dan ma'nawi] wa al-Ahad [mustafid, *masyhur, maqbul; (2) a*l-mursal wa al-muttasil; 3)

al-musnad wa al-Munqathi; (4) al-Amm wa al-khah; (5) *al-nasikh wa al-mansukh* dan *al-Ijma wa al-Ikhtilaf...*

Standardisasi dan klasifikasi yang digunakan oleh Syiah di atas, semuanya dapat. diterima dengan satu catatan bahwa riwayatnya atau nashnya bersumber dari imam Ahlu Al-Bait dari generasi ke generasi. Siapa-siapa yang masuk generasi dalam madzhab Syi'ah berbeda dengan ulama yang ditentukan oleh madzhab Ahlu As Sunnah

Adapun sistematika sumber hukum dalam madzhab Syi'ah pada aliran Zaidiyah, dapat ditelusuri dari pemikiran Imam Zaid. Secara manhaji, ia tidak jauh berbeda dengan madzhab Ahlu As-Sunnah, seperti Abu Hanifah, 'Abd Ar-Rahman ibn Abi Laila, Utsman Al-Biti dan madzhab lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut:

Ia [Imam Zaid] menggunakan Kitabullah, As-Sunnah, dan dia berijtihad dengan ra'yu, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah dan As-Sunnah, ia memerhatikan kata-kata Ali ibn Abi Thalib, r.a., atau istihsan [qiyas], mashlahat mursalah, dan akal [tujuan baik]…"

Secara rinci langkah-langkah ijtihad Zaidiyah, pada dasarnya mengulang-ulang manhaj para imam madzhab empat Ahlu al-Sunnah, sebagai berikut: (1) Al-Quran, (2) As-Sunnah-, (3) Ijma, (4) fatwa sahabat [terutama fatwa Ali bin Abi Thalib], (5) Qiyas, (6) istihsan [dimasukkan ke dalam qiyas terdiri dari istihsan qiyas" istihsan sunnah, istihsan ijina dan istihsan dharurat, (7) mashlahat mursalah, (8) istihsab, (istishabul baraati ashliyah, istishab milki, istishab hukum, istishab haali [istishabul washfy], dan (9) dalil aqli.

Adapun sistematika hukum madzhab Syi'ah *Ismailiyah* secara manhaj fiqh, kurang perhatiannya terhadap aspek fiqh. Mereka lebih cenderung ke arah "gerakan politik" dengan membawa misi imam mereka. Namun demikian, sistematika ini dapat ditemukan pada pengembang madzhab ini, bukan kepada Ismail ibn Abu ja'far Ash-Shacliq [gaib, riwayat hidupnya]. Atau dapat ditelusuri dari kitab induknya *al-iqtisad* atau *da'aimul Islam,* yang secara esensi, tidak jauh berbeda dengan ajaran Ahlu As-Sunnah seperti Imam Syafi'i dan Maliki. Akan tetapi, ciri khas madzhab ini pada dasarnya tidak jauh berbecla dengan madzhab Syi'ah lainnya, yakni otoritas imam sangat mutlak untuk menentukan hukum. Di samping madzhab, ini terkenal dengan aliran Bathiniyah. Pemahaman ajaran, Islam secara batin hanya dapat diperoleh dari para imam/ulama mereka secara rahasia.

Ringkasnya, sistematikanya sebagai berikut: (1) Al-Quran baik pemahaman zhahir maupun batin; (2) As-Sunnah [terutama riwayat dan Ali bin Abi Thalib], (3) ijtihad [akal], (4) ijma [khususnya ijma para imam Ahlu Al-Bait.

Secara umum, sistematika hukum madzhab Syi'ah, dapat dilihat sebagai berikut: *pertama,* Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun bagi Syi'ah, sunnah dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

(a) Hadis sahih (tradisi yang otentik), yaitu hadis yang kebenarannya dapat diusut kembali sampai kepada imam *(a'immah ma'shum)* yang diceritakan oleh seorang imam adil atau bias dipercaya;

(b) Hadis hasan (tradisi yang baik), yaitu hadis yang kebenarannya seperti hadis sahih, yakni dapat dikembalikan kepada *ma'shum,* tetapi diceritakan oleh seorang imam yang terhormat Ahli-ahli hadis tidak menyebutnya *tsiqah, adil,* dan dapat dipercaya, namun ia dipuji oleh ahli hadis dengan kata-kata lain;

(c) Hadis *musak* (*'*kuat), yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dikenal *tsiqat,* adil, benar, dan jujur oleh ahli sejarah, sekalipun beberapa atau semua perawinya bukan pengikut Ali

(d) Hadis *dhaif* (lemah), yaitu hadis yang tidak mencapai atau, memenuhi syarat-syarat hadis *mmsak*- Hanya tiga macam hadis pertama Yang diterima oleh kaum Ushuli *Syi'ah.*

Syi'ah menerima hadis dan pendapat dari imam Syi'ah dan ulama Syi'ah. Mereka menolak riwayat selain imam mereka. Dalam mengambil tafsir, mereka hanya mengambil tafsir Syi'ah; dan dalam mengambil hadis, mereka hanya mcngambil hadis riwayat Syiah. Syi'ah menolak ijma umum sebab dengan mengakui ijma umum berarti mengambil pendapat selain pendapat imam-imam Syi'ah; begitu juga mereka menolak al-qiyas sebagai bagian dari ar-ra'yu karena agama bukan diambil dengan ra'y.

Dari berbagai uraian di atas, tampak bahwa ciri utama Syi'ah adalah adanya otoritas imam yang menentukan "segalanya" meskipun kriteria imam antara satu madzhab dari madzhab lain berbeda. Ja'fari dengan Ismaili tidak sama, sementara ja'fari dengan Zaidi "hampir sama". Begitu juga Ismaili dengan Zaidi, "tidak mungkin sama" karena silsilah imamnya berbeda. Zaidi dengan Ja'fari mengakui adanya dua belas. sementara Ismaili memiliki imam tersendiri. Perbedaan menentukan imam adalah Ja'fari sebagai imam keenam dialihkan kepada Musa Al-Kadhim, bukan Ismail. Karena itu, madzhab Ismail memiliki imam ketujuh yang berbeda dengan ja'fari. Hal inilah yang menjadi ciri utama pembeda antara madzhab Syi'ah tersebut yang mem punyai pengaruh terhadap sistematika hukum masing-masing.

F. MADZHAB KHAWARIJ: IBADI

Bukan perkara mudah untuk menjelaskan madzhab fiqh Khawarij ini tetapi juga bukan tidak mungkin untuk menemukan jati diri madzhab ini. Kesulitan dan kelangkaan literatur merupakan faktor utama, di sampmg Juga kelompok Khawarij adalah sempalan dari Syi'ah. Karena kelompok ini tidak memiliki rencana dan organiasi seperti kelompok Syi'ah dan Mu'awiyah manhaj fiqh dari madzhab ini dapat ditelusuri dari para pendukungnya, bukan dari pemimpin kelompok ini.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa mazhib Khawarij, terutama madzhab fiqhnya diwakili oleh aliran Ibadi (Abdullah ibn lbadh At-Tamimi (w. 93 /712 ?). Tokoh sentral madzhab ini pun sultan seorang Ahlu fiqh, tetapi mujahid murni sebagai penentang terhadap kekejaman khalifah Bani Umayah. Namun demikian, manhaj fiqh lbadi ini dapat ditemukan dari Para penerusnya seperti Abu Syat'sa, Jabir bin Zaid, dan Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimak dan para muridnya.

Sistematika sumber hukum yang digunakan Madzhab Ibadi, sebagaimana diungkapkan oleh Mustofa Muhammad Asy-Syakh,ah sebagai berikut:

> *"...Rujukan yang dijadikan dasar pembinaan madzhab Ibadiyyah adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad dan Ijma, Hadis yang mereka terima hanyalah yang berderajat sahih dan hasan atau tidak terlalu lemah maksudnya, hadis dhaif pun diterima asal tidak terlalu lemah. Kelompok Ibadiyah sangat cenderung pada pendapat atau hasil pemikiran mereka, dan menganggapnya sebagai ijtihad ulama. Bahkan, mereka mengafirkan, orang yang mengingakari hasil penelaahan akal Pikiran itu...Ibadiyah merupakan madzhab yang paling dekat dengan Ahlus As-Sunnah. Kesamaannya pandangannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan perbedaannya."*

Yang menarik dari manhaj ini adalah adanya "ijtihad" meskipun secara eksklusif dari golongan mereka sendiri. Dalam hal ini, Muhammad Salam Madkur mengomentari bahwa Madzhab Ibadi berpendapat, "ijtihad adalah unsur dharuriyat yang mencari kesesuaian tasyri di setiap zaman dan tempat Ijtihad bertingkattingkat dan madzhab ini mensyaratkan "amal" sebagai penyempurna Islam. "Pemikiran lain dari madzhab ini bahwa "Segala sesuatu itu adalah perintah Allah, petintah ini "Am" (umum) bukan "khas" (khusus) dan tidak ada kekhususan dalam Al-Quran; madzhab ini tidak menggunakan ra'yu, qiyas, kecuali ketika tidak ada "atsar sahabat". Sebagian besar madzhab ini tidak menjauhi madzhab Ahlu As-Sunnah.

Madzhab ini dikenal pula sebagai madzhab yang bergolongan paling moderat di antara aliran Khawarij. Hal itu dapat dilihat dari pemahaman lbadi akan fiqhnya sebagai berikut:

1. Orang-orang Islam yang menyembah satu arah ke Kabah, tetapi menolak kami adalah kafir bukan politeisme. Dengan orang Islam boleh diadakan hubungan perkawinan dan warisan. Syahadat mereka dapat diterima dan membunuh mereka adalah haram;
2. Dibolehkan merampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada pemiliknya;
3. Tidak boleh membunuh mereka. Hal itu dilakukan kalau mereka telah menyatakan dan terbukti kekafirannya.
4. Mereka membolehkan kesaksian terhadap orang luar Ibadi yang melawan Madzhab lbadi.

5. Orang Islam yang berbuat dosa besar adalah *muwahhid,* tetapi bukan mukmin dan bukan kafir agama. jadi, dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam.

Dalam aspek pemerintahan, semua sekte Khawatij termasuk Ibadi mempunyai kesamaan pendapat tentang tidak adanya keharusan membentuk suatu pemerintahan. Bahkan, salah satu Khawarij, Najdah bin Amr Al-Hanafi berpendapat bahwa atau kepala negara itu tidak perlu sama sekali. Imam atau kepala negara diperlukan hanya jika mashlahat umat menghendaki. Yang dituntut dari umat untuk mengatur kehidupan mereka adanya kesadaran setiap individu terhadap hak dan kewajiban mereka masing-masing. Akan tetapi jika semuanya tidak dapat direalisasikan dengan baik tanpa adanya seorang imam, umat dibolehkan memiliki seorang imam. Jelasnya, Khawarij berpendapat bahwa mengangkat imam bukan wajib syar'i melainkan keadaanlah yang mengharuskannya ada.

Aspek fiqh Ibadi yang sama dengan Ahlu As-Sunnah adalah bahwa pemimpin tidak harus dari kalangan Quraisy atau ahl al-bait. Hal itu dapat dilihat mengenai masalah siapa yang berhak menjadi khalifah atau imam. Siapa pun boleh menjadi khalifah atau imam selama itu mempunyai kemampuan untuk memegang jabatan itu. Atas dasar paham yang demokratis ini, teori politik Khawarij tidak mengenai atau mengakui bahwa khalifah telah ditentukan oleh Nabi melalui wasiatnya dan tidak pula dapat menerima penyerahan kekuasaan kepada seorang dari khalifah yang seorang berkuasa atau suksesi khalifah secara tutun temurun.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan sistematika pemikiran madzhab Maliki
2. Jelaskan sistematika pemikiran madzhab Syafii
3. Apakah madzhab Hanafi menggunakan 'amal ahli Madinah dalam pengambilan hukum? Jelaskan!
4. Kenapa madzhab Maliki menggunakan al-adat dalam istinbath hukum?
5. Jelaskan sistematika pemikiran madzhab Kahawarij!
6. Bagaimana sistematika istinbath madzhab Zaidiyyah?
7. Kenapa terjadi peerbedaan istinbath hukum antara madzhab sunni dengan syi'i?
8. Kenapa madzhab Maliki lebih mengedepankan 'amal ahli Madinah dibanding qiyas? Jelaskan!
9. Apa yang dimaksud istishab menurut madzhab Hanbali?
10. Apa ciri utama madzhab Syi'i dalam istinbath hukum?

RANGKUMAN

Madzhab Hanafi memiliki dasar-dasar dalam berijtihad, sebagai berikut: (1) Kitab Allah (Al-Quran), (2) As-Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang sahih serta telah masyhur di antara para ulama yang ahli, (3) fatwa-fatwa dari sahabat, (4) ijma, (5) al-qiyas, (6) al-istihsan, (7) al-'urf.

Madzhab Maliki. Sistematika sumber hukum atau istinbath Imam Maliki pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis, para muridnya ia mengambil As-Sunnah, (kategori As-Sunnah menurutnya, hadis-hadis Nabi dan fatwa sababat), amal Alhu Al-Madmah, al-qiyas, al-mashlahah al-mursalah, sadd al-dzara'i, al-urf, dan al-adat.

Madzhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i Pola pikir Imam Asy-Syafi'I secara garis besar dapat dilihat dari kitab *Al-Um*, sebagai berikut Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Rincian istidlalnya sebagai berikut: "...pertama (ashal), yakni Al-Quran dan al-Hadits, dan apabila hadits itu sampai sanadnya kepada Rasulullah, itulah yang dituju ijma sebab lebih baik daripada hadis ahad. Jika zhahir mencakup beberapa pengertian, zhahir dari pernyataan yang menyerupainya hadits lebih diutamakan. Kemudian, tatkala beberapa hadis saling mendukung, untuk menemukan tingkatan ditinjau dari segi sanad hadis-hadis tersebut. Satu hadis yang dipandang sebagai hadis *munqathi'* misalnya bukan hanya yang bersumber dari Ibnu Musayyab. Selanjutnya, bahwa

ashal (dalam pengertian lawan dan furu' pada lapangan qiyas) itu tidak bisa *diqiyaskan* dengan ashal yang lain juga bahwa tidak ada kata "kenapa" dan "bagaimana" untuk *ashal* Kata "kenapa" hanya dipakai untuk furu'. Dengan demikian, jika qiyasnya benar dan berdasar pada "ashal" yang benar, benarlah argumen tersebut"

Madzhab Hanbali. Imam Hanbal Madzhab ini dibangun atas delapan dasar, yaitu: (1). nushus [Al-Quran], As-Sunnah dan [nash ijma], (2) fatwa-fatwa sahabat, (3) hadis-hadis mursal dan dha'if, (4) qiyas; (5) istihsan; (6) sadd adz-dzarai:, (7) istishab; dan (8) al-mashlahat al-murshalat.

Perbedaan dengan madzhab Sunni adalah bahwa Syi'ah menerima hadis dan pendapat dari imam syi'ah dan ulama Syiah. Mereka menolak riwayat selain imam mereka. Dalam mengambil tafsir, mereka hanya mengambil tafsir Syi'ah; dan dalam mengambil hadis, mereka hanya mengambil hadis riwayat Syi'ah. Syiah menolak ijma umum, sebab dengan mengakui ijma umum berarti mengambil pendapat selain pendapat imam-imam Syiah; begitu juga mereka menolak al-qiyas sebagai bagian dari ar-rayu; karena agama bukan diambil dengan ra'yu. Ciri utama, Syi'ah adalah adanya otoritas imam yang menentukan "segalanya" meskipun kritetia, imam antara satu madzhab dan madzhab lain berbeda. Ja'fari dengan Ismaili tidak sama, sementara Ja'fari dengan Zaidi "hampir sama". Begitu juga Ismaili dengan Zaidi, "tidak mungkin sama" karena silsilah imamnya berbeda. Zaidi dengan Ja'fari, mengakui adanya dua belas imam, sementara Ismaili memiliki imam tersendiri dan hanya sampai imam ketujuh.

Madzhab Khawarij [Ibadi]. Madzhab fiqhnya diwakili oleh aliran Ibadi Abdullah ibn Ibadh At-Tamimi (w. 93/712?). Tokoh sentral madzhab ini pun bukan seorang ahlu fiqh, tetapi mnujahid murni sebagai penentang terhadap kekejaman khalifah Bani Umayah. Namun demikian, manhaj fiqh Ibadi ini dapat ditemukan dan para penerusnya seperti Abu-Syat'tsa, jabir bin Zaid, dan Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah, dan para muridnya. Sistematika sumber hukum yang digunakan Madzhab Ibadi adalah Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad, dan ijma. Hadis yang mereka terima, hanyalah yang berderaja sahih dan hasan atau tidak terlalu lemah [maksudnya, hadis dha'if pun diterima asal tidak terlalu lemah]. Kelompok Ibadiyah sangat cenderung pada pendapat atau nash pemikiran mereka, dan menganggapnya sebagai ijtihad ulama. Bahkan, mereka, mengafirkan orang yang mengingkari hasil penelaahan akal pikiran itu. Ibadiyah merupakan madzhab yang paling dekat dengan Ahlus As-Sunnah. Kesamaan pandangannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan perbedaannya. Madzhab ini dikenal pula sebagai madzhab yang bergolongan paling moderat diantara aliran Khawarij.

TES FORMATIF

1. Julukan “Imam al-Qailin” disematkan kepada:
   a. Imam Hanbali b. Imam Malik c. Imam Syafii d. Imam Hanafi

2. Yang mempengaruhi pola piker Abu Hanifah adalah:
   a. masyarakat yang egois
   b. masyarakat yang berkebudayaan tinggi
   c. keahlian Abu Hanifah tentang tasawuf
   d. keadaan politik

3. Abu Hanifah pernah berguru kepada syaikh Hammad bin Sulaiman. Apa yang dikaji Abu Hanifah kepada gurunya itu?
   a. ilmu fiqh b. ilmu kalam c. ilmu tasawuf d. ilmu tauhid

4. Yang mempengaruhi pola piker Imam MAlik adalah:
   a. masyarakat Madinah yang suka berdagang
   b. masyarakat Madinah yang berkuasa
   c. masyarakat Madinah terkenal menghapal banyak hadis
   d. masyarakat Madinah adalah masyarakat perkotaan

5. Imam Malik ketika memutuskan huukum lebih banyak berpedoman pada:
   a. ijtihad & rasio b. musyawarah & mufakat
   c. penduduk Madinah d. istidlal

6. Secara geografis, yang mempengaruhi pola pikir imam Syafii adalah:
   a. Kufah adalah negeri yang subur
   b. Mesir adalah negeri yang kaya warisan Yunani & Persia
   c. Mesir negeri yang intelektual
   d. Bagdad memiliki banyak perpustakaan

7. Dari segi pemikiran, pemikiran Imam Syafii dipengaruhi oleh:
   a. banyaknya ahli fiqh ketika ia lahir
   b. banyaknya guru yang beliau datangi
   c. pemikiran yang beragam
   d. kekuasaan politik Islam yang semakin berkembang

8. Adanya qaul qadim & qaul jadid merupakan peubahan pola pikir Imam Syafii karena:
   a. berbedanya iklim yang dialami Iamam Syafii
   b. berbedanya guru yang didatangi

c. berbedanya Negara, situasi & kondisi masyarakat
d. perubahan politik waktu itu

9. Pola pemiliran madzhab Hanbali adalah:
   a. munculnya lairan yang cukup banyak seperti Khawarij, Jahamiayh dan Mutazilah
   b. pertikaian politik dan hegemoni kekuasaan
   c. masa yang cukup jauh dedngan pendiri madzhab sebelumnya
   d. pemikiran tradisionalis semakin terpinggirkan

10. Pola pikir yang mempengaruhi madzhab syiah & khawarij adalah:
   a. faktor keamanan
   b. faktor sosial budaya
   c. faktor politik
   d. factor ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Baghdadi, *Tarikh Al-Baghdadi,* Dar Al-Fikr, Beirut, t.th Abu Zahrah, *Abu Hanifah, Hayatuhu, yaa Asrahu, Wa Arauhu*, Dar Al-Fikr, Mesir, t.th., h. 239;

Amin, Ahmad, *Dhuha Al-Islam,* Mesir: Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyyah, Jilid II, 1974.

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, Dar-Fikr, Jilid I, Kairo, t.th.

Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Timur Tengah sampai Indonesia,* Pustaka Setia, 2007.

Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab,* 1997 Logos, Jakarta.

Imam Asy-Syafi'i Madzhahib Al-Qadim wa Al-Jadid kaya Ahmad Nahrawi 'Abd As-Salam.

Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadimdan Qawul Jadid,* Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Moenawar Cholil, *Empat Biografi Imam Madzhab,* Bulan Bintang, Jakarta, 1995.

Muhammad Ali As-Sayis, *Nasy'atu Al-Fiqh Al-Ijtihadi wa 'Athwaruhu, Majma Al-Bukhus Al-Islami,* Al-Azhar-Kairo,1970.

Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal ila At-Tasyri Al-Islami,* Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1989.

Muhammad Salam Madkur, *Al-Ijtihadu fi al-Tasyri' al-Islami,* Dar al-Nahdlotu al-Arabiyah, kairo, 1984.

Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Rajawali Press, Bandung, 1933.

Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan,* Yayasan Piara, Bandung, 1992.

Salim Ali Ats-Tsaqafi, *Mafatih Al-Fiqh Al-Hanbali,* Mekah, cetakan ke 1., 1978.

Modul IV

Perkembangan dan Penyebaran mazhab

Modul IV

Perkembangan dan Penyebaran Mazhab

Modul IV terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar membahas tentang pertumbuhan madzhab sejak awal; bagaimana keberadaannya sejak imam-imam mereka hadir dan setelah mereka meninggal, dibahas pula penyebaran masing-masing madzhab di setiap negara dahulu dan sekarang; madzhab apa sajakah yang masih eksis dan yang sudah tiada tergerus zaman, serta apa urgensi madzhab untuk beribadah. Sedangkan dalam kegiatan belajar II dibahas tentang para pengikut masing-masing madzhab serta buku-buku yang mereka hasilkan sehingga menjadi rujukan orang-orang sekarang.

KEGIATAN BELAJAR I

KEBERADAAN MADZHAB SEJAK AWAL, PENYEBARAN MADZHAB DI MASA-MASA AWAL, MADZHAB YANG BERKEMBANG DAN YANG PUNAH, KEBERADAAN MADZHAB DI SETIAP NEGARA, URGENSI MADZHAB

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Keberadaan madzhab sejak awal
2. Penyebaran madzhab di masa-masa awal
3. Madzhab yang berkembang dan yang punah
4. keberadaan madzhab di setiap negara dan urgensi Madzhab

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

KEBERADAAN MADZHAB SEJAK AWAL

Setelah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad bin Hanbal wafat, muncullah generasi sesudah mereka, menyusun/mengarang kitab-kitab dan dinisbatkan sebagai kitab-kitab madzhab ini atau itu walaupun isinya banyak yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Madzhab.

Kemudian kitab-kitab tersebut diberikan syarah-syarah (keterangan-keterangan) sehingga kitab-kitab itu menjadi semakin tebal lantas kitab-kitab syarah itu diberi *hasyiyah-hasyiyah* (keterangan pinggir) sehingga menjadi lebih tebal lagi dan hasyiyah-hasyiyah itu diberi lagi *taqrirat-taqrirat*, pendapat-pendapat yang ada dalam kitab masing-masing, kadang-kadang saling bertentangan sehingga suatu benda/barang mempunyai dua hukum dalam saat yang bersamaan, barangnya sama tetapi menurut madzhab syafie itu haram dan menurut madzhab Maliki halal: Contoh; seperti binatang buas yang bertaring haram menurut madzhab Syafii dan halal menurut madzhab Maliki.

Mereka berpegang teguh dengan pendapat yang ada dalam kitab mereka masing-masing sehingga mereka tenggelam dalam perbantahan, berfirqoh-firqoh dalam madzhab dan mereka fanatik dalam madzhab masing-masing, mereka membuat syarat-syarat *qayyid-qayyid* (ikatan-ikatan) dan rumusan-rumusan untuk mengamalkan kitab-kitab yang mereka susun sehingga orang-orang yang menekuni kitab-kitab mereka dibagi-bagi menjadi beberapa bahagian, ada yang menjadi Mujtahid Mutlaq, Mujtahid madzhab, Mufti Madzhab, *Murajjih* Madzhab dan *Muqallid*.

Setelah itu umat Islam diwajibkan taqkid kepada salah satu madzhab empat dan orang yang sudah masak dalam salah satu madzhab haram mengambil dan mengamalkan ucapan-ucapan orang yang bukan madzhabnya dan mereka dilarang pindah-pindah madzhab.

Andaikata ada pendapat madzhabnya menyalahi sunnah Rasul kemudian ditunjukkan kepada mereka hadis yang shoheh yang bertentangan dengan pendapat madzhab, mereka menolak hadis dari Nabi itu dan mereka merasa puas dengan pendapat-pendapat madzhabnya, jika ada ayat Al Quran atau Hadis dari Rasulullah SAW, harus diuji dulu, kalau cocok/sesuai dengan pendapat madzhab akan diterima dan kalau tidak cocok/sesuai dengan pendapat madzhabnya akan ditolak.

Imam Baghawi salah seorang penghidup Sunnah Rasul berkata: "Aku membacakan kepada mereka (orang yang bertaklid) beberapa ayat AlQuran dalam beberapa masalah sedangkan madzhab mereka bertentangan dengan ayat tersebut, maka mereka tidak

mahu menerima Al Quran dan tidak mahu menoleh kepadanya seperti orang yang kehairanan. Bagaimana mungkin boleh/dapat mengamalkan zahirnya ayat ini padahal riwayat dari orang-orang dulu bertentangan dengan ayat ini.

Sebetulnya keadaaan orang yang taqlid sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan peraturan Allah, Rasul dan Imam Mereka sendiri. "Berkata Imam Syafie, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya: Telah ijmak umat Islam bahawa orang yang telah jelas baginya Sunnah Rasulullah SAW, tidak halal baginya meninggalkan Sunnah Rasul kerana ucapan seseorang" (Halil Muslim halaman 18)

MADZHAB AHLI SUNNAH

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanifi dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai imam *Ahlurra'yi* serta faqih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama pada zamannya. Madzhab Hanfi dikenal banyak menggunakan *ra'yu, qiyas,* dan *istihsan.* Dalam memperolah suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama madzhab ini menginggalkan kaidah qiyas dan menggunakan qaidah iatihsan. Muhammad Salam Madkur menguraikan karakteristik manjah Hanafi sebagai berikut:

> "Fiqh Hanafi membekas kepada ahli Kufah – negeri Imam Abu Hanifah dilahirkan yang mengembangkan aplikasi qiyas, dan istihsan. Bahkan, dalam tingkatan imam, ia sering sering melewatkan beberapa persoalan; yakni apabila tidak ada nash, ijma, dan qaul sahabat kepada qiyas, dan apabila qiayasnya buruk [tidak rasional], Imam Hanafi meninggalkannya dan beralih ke istihsan, dan apabila tidak meninggalkan qiyas, Imam Hanafi mengembalikan kepada apa-apa yang telah dilakukan umat Islam dan apa-apa yang telah diyakini oleh umat Islam, begitulah sehingga tercapai tujuan berbagai masalah.

Alasannya, kaidah umum (*qiyas*) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai *hadis ahad.* Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (fiqh) dikalangan Madzhab Hanafi dan Al-Quran, Sunnah Nabi, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma'i. sumber dan utama yang digunakan adalah Al-Quran san sunnah Nabi, sedangkan yang lainnya merupakan dalil dan metode dalam meng-*istinbat*-kan hukum Islam dari kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, dalam analisis Muhammad Said Tanthowi, dasar atau prinsip ijtihad Hanafi menyandarkan kepada; *kemudahah, toleransi, menghargai martabat manusia, kebabasan berfikir,* dan *kemaslahatkan umat.*

Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanafi menulis sebuah buku fiqh. Akan tetapi, pendapatnya masih bisa dicetak secara utuh,

sebab muridnya berupaya untuk menyebarluaskan prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan. Berbagai pendapat Abu Hanifah telah dibukukan oleh muridnya, antara lain Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sengan judul *Zhahir ar-Riwayah* dan *An-Nawadir* dan dapat ditemukan secara utuh dalam kitab *Al-Kafi* yang disusun oleh Abi Al-Fadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Maruzi (w.344H). kemudian, pada abad ke-5 H, muncul Imam As-Sarakhsi yang mensyarah *Al-Kafi* tersebut dan diberi judul *Al-Mabsut*. *Al-Mabsut* inilah yang dianggap sebagai kitab induk dalam Madzhab Hanafi. Di samping itu, Madzhab Hanafi juga dilestarikan oleh murud Imam Abu Hanafi lainnya, yaitu Imam Abu Yusuf yang dikenal juga sebagai peletak dasar usul fiqh Madzhab Hanafi. Ia antara lain menuliskannya dalam kitabnya *Al-Kharaj, Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibn Abi Laila,* dan kitab-kitab lainnya yang tidak dijumpai lagi saat ini. Ajaran Imam Abu Hanafi ini juga dilestarikan oleh Zufar bin Hudail bin Qais Al-Kufi (110-158 H) dan Ibnu Al-Lulu (w. 204 H). Zufar bin Hudal semula termasuk salah saorang ulama *Ahlulhadis*. Berkat ajaran yang ditimbanya dati Imam Abu Hanifah langsung, ia kemudian terkenal sebagai salah seorang tokoh fiqh Madzhab Hanafi yang banyak sekali menggunakan qiyas, sedangkan Ibnu Al-Lulu juga salah seorang ulama Madzhab Hanafi yang secara langsung belajar kepada Imam Abu Hanafi, kemudian kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

2. Madzhab Maliki

Pemikiran fiqh madzhab ini diawali oleh Imam Malik. Ia dikenal luas oleh ulama sezamannya sebagai seorang ahli hadis dan fiqh terkemuka secara tokoh *Ahlulhadis.* Pemikir fiqh dan usul fiqh Imam Malik dapat dilihat dalam kitabnya *Al-Muwaththa'* yang disusunya atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan baru selesai pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. kitab ini sebenarnya merupakan kitab hadis, tetapi karena disusun dengan sistematika fiqh dan uraian didalamnya juga mengandung pemikiran fiqh Iman Malik dan metode *istinbat*-nya, ,buku ini juga disebut oleh ulama hadis dan fiqh belakangan sebagai kitab fiqh. Berkat buku ini, Madzhab Maliki dapat lestari di tangan murid-muridnya sampai sekarang.

Prinsip dasar Madzhab Maliki oleh para murid Imam Malik berdasarkan berbagai isyarat yang mereka temukan dalam *Al-Muwaththa'.* Dasar Madzhab Maliki adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma', Tradisi penduduk Madinah (statusnya sama dengan sunnah menurut mereka), *qiyas, fatwa sahabat, al-masalahah al-mursalah, 'urf; istihsan, istishab, sadd adz-dsari'ah* dan *syar'u man qablana*. Pernyataan ini dapat dijumpai dalam kitab *Al-Furuq* yang disusun oleh Imam Al-Qarafi (tokoh fiqh Madzhab Maliki). Imam Asy-Syatibi menyederhanakan dasar fiqh Madzhab Maliki tersebut dalam empat hal, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma', dan rasio. Alasannya karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah di zamannya merupakan bagian dari sunnah Nabi. Yang termasuk rasio adalah al-*Maslahah al-*

Mursalah, sadd adz-dzari'ah, istihsan, 'urf; dan *istishab* Maliki. Bahkan, mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah dari pada qiyas.

Para murid Imam Malik yang besar andilnya dalam menyebarluaskan Madzhab Maliki di antaranya adalah Abu Abdillah Abdurahman bin Kasim (w. 191 H) yang dikenal sebagai murid terdekat Imam Malik dan belajar pada Imam Malik selama 20 tahun, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w. 197 H) yang sezaman dengan Imam Malik, dan Asyhab bin Abdul Aziz Al-Kaisy (w. 204 H) serta Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam Al-Misri (w. 214 H) dari Mesir. Pengembangan Madzhab ini pada generasi berikutnya antara lain Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakam (w. 268 H) dan Muhammad bin Ibrahim Al-Iskandari bin Ziyad yang lebih populer dengan nama Ibnu Al-Mawwaz (w. 296 H). Di samping itu, ada pula murid-murid Imam Malik lainnya yang dating dari Tunis, Irak, Hijaz, dan Basrah. Disamping itu, Madzhab Maliki juga banyak dipelajari oleh mereka yang berasal dari Afrika dan Spanyol, sehingga madzhab ini juga berkembang di dua wilayah tersebut.

3. Madzhab Syafi'i

Pemikiran fiqh madzhab ini diawali oleh Imam Asy-Syafi'i. keunggulan Imam Asy-Syafi'i sebagai ulama fiqh, usul fiqh, dan hadis pada zamannya diakui sendiri oleh ulama sezamannya. Sebagai orang yang hidup pada zaman meruncingnya pertentangan antara aliran *Ahlulhadis* dan *Ahlurra'yi,* Imam Asy-Syafi'i berupaya untuk mendekatkan pandangan kedua aliran ini. Oleh karena itu, ia belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlulhadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlurrayi.

Prinsip dasar madzhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab usul fiqh *Ar-Risalah.* Dalam buku ini Asy-Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip madzhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum *far'iyyah* (yang bersifat cabang). Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Asy'Syafi'i pertama sekali mencari alasannya dari Al-Quran. Jika tidak ditemukan, ia merujuk kepada Sunnah Rasulullah. Apabila dalam kedua sumber hukum Islam itu tidak ditemukan jawabannya, ia akan melakukan penelitian terhadap ijma' sahabat. Ijma' yang diterima Imam Asy-Syafi'i sebagai landasan hukum hanya ijma' para sahabat, bukan ijma' seperti yang dirumuskan ulama usul fiqh, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya, ijma' seperti ini tidak mungkin terjadi. Apabila delam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya,ia menggunakan qiyas, yang dalam *Ar-Risalah* dsebutnya sebagai ijtihad. Akan tetapi, pemakaian qiyas bagi Imam Asy-Syafi'i tidak seluas yang digunakan Imam Abu Hanifah, sehingga ia menolak istihsan sebagai salah satu cara meng-*istinbat*-kan hukum syara'.

Penyebarluasan pemikiran Madzhab Syafi'i berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki. Diawali melalui kitab usul fiqhnya *Ar-Risalah* dan kitab fiqhnya *al-Umm,*

pokok pikiran dan prinsip dasar Madzhab Syafi'i ini kemudian disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Tiga orang murud Imam Asy-Syafi'i yang terkemuka sebagai penyebar luas dan pengembang Madzhab Syafi'i adalah Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti (w. 231 H./846 M.), ulama besar Mesir; Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani (w.264 H./878 M.), yang diakui oleh Imam asy-Syafi'i sebagai pendukung kuat madzhabnya; dan Ar-Rabi bin Sulaiman Al-marawi (w.270 H.), yang besar jasanya dalam penyebarluasan kedua kitad Imam Asy-Syafi'i tersebut.

4. Madzhab Hanbali

Pemikiran Madzhab Hanbali diawali oleh imam Ahmad bin Hanbal. Ia terkenal sebagai ulama fiqh dan hadis terkemuka pada zamannya dan pernah belajar fiqh *Ahlurra'yi* kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Asy-Syafi'i. Para pengembang Madzhab Hanbali generasi awal (sesudah Imam Ahmad bin Hanbal) di antaranya adalah Al-Asram Abu bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani Al-khurasani Al-Bagdadi (w. 273 H), Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj Al-Maruzi (w.275 H), Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi (w.285 H), dan Abu Al-Qasim Umar bin Abi Ali Al-Husain Al-Khiraqi Al-Bagdadi (w. 324 H). Keempat ulama besar madzhab Hanbali ini merupakan murud langsung Imam Ahmad bin Hanbal, dan masing-masing menyusun buku fiqh sesuai dengan prinsip dasar Madzhab Hanbali di atas.

Tokoh lain yang berperan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan Madzhab Hanbali adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziah. Sekalipun kedua ulama ini tidak selamanya setuju dengan pendapat fiqh Imam Ahmad bin Hanbal, mereka dikenal sebagai pengembang dan pembaru Madzhab Hanbali. Di samping itu, jasa Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pengembangan dan penyebarluasan Madzhab Hanbali juga sangat besar. Pada zamannya, Madzhab Hanbali menjadi madzhab resmi Kerajaan Arab Saudi.

MADZHAB SYI'AH

Madzhab iqh Syi'ah yang populer adalah Syi'ah Zaidiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Islamiyah.

1. **Madzhab Syi'ah Zaidiyah**

Madzhab ini dikaitkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin lahir tahun 80 H dan wafat 122 H/740 M). Seorang mufassir, muhaddits, dan faqih pada zamannya. Ia banyak menyusun buku dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang fiqh, ia menyusun kitab *Al-Majmu'* yang menjadi rujukan utama fiqh Zaidiyah. Ada ulam fiqh yang menyatakan bahwa buku tersebut bukan tulisan langsung dari Imam Zaid. Namun, Muhammad Yusuf Musa (ahli fiqh Mesir) menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak didukung oleh alasan yang kuat. Menurutnya, Imam Zaid pada

zamannya dikenal sebagai seorang faqih yang hidup sezaman dangan Imam Abu Hanifah, sehingga tidak mengherankan apabila Imam Zaid menulis sebuah kitab fiqh. Kitab *Al-Majmu'* ini kemudian disyarah oleh Syafufuddin Al-Husein bin Haimi Al-Yamani As-San'ani (w.1221 H) dengan judul *Ar-Raud An-Nadir Syarh Majmu', Al-Fiqh Al-Kabir.*

Para pengembang Madzhab Zaidiyah yang populer diantaranya adalah Imam Al-Hadi Yahya bin Husein bin Qasim (w. 298 H.), yang kemudian dikenal sebagai pendiri *Madzhab Hadawiyah*. Dalam menyebarluaskan den mengembangkan Madzhab Zaidiyah, Imam Al-Hadi menulis beberapa kitab fiqh. Di antaranya Kitab *Al-Jami, fi Al-Eiqh, Ar-Risalah fi Al-Qiyas,* dan *Al-Hakam fi Al-Halal wa Al-Haram.* Setelah itu, terdapat Imam Ahmad bin Yahya bin Murtada (w. 840 H) yang menyusun buku *Al-Bahr Az-Zakhkhar Al-Jami' li Madzahib Ulama' Al-Amsar.*

Pada dasarnya, fiqh Madzhab Zaidiyah tidak banyak berbeda dengan fiqh Ahlulsunnah. Perbedaan yang bisa dilacak antara lain: ketika berwudhu tidak perlu menyapu telinga, haram memakan makanan yang disembelih non-muslim, dan haram mengawini wanita Ahlul Kitab. Di samping itu, mereka tidak sependapat dengan *Syi'ah Imamiyah* yang menghalalkan *nikah mut'ah*. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pemikiran fiqh Madzhab Zaidiyah lebih dekat dengan pemikiran fiqh ahlurra'yi.

2. Madzhab Syi'ah Imamiyah

Menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh Syi'ah Imamiyah lebih dekat dengan fiqh Madzhab Syafi'i drngan beberapa perbedaan yang medasar. Dalam berijtihad apabila tidak menemukan hukum suatu kasus dalam Al-Quran, ereka berujuk pada sunnah yang diriwayatkan para imam mereka sendiri. Menurut mereka, yang juga dianut oleh Madzhab Syi'ah Zaidiyah, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Berbeda dengan Syi'ah Zaidiyah, Madzhab Syi'ah Imamiyah tidek menerima qiyas sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Alasannya, qiyas merupakan ijtihad dengan menggunakan rasio semata. Hal ini dapat dipahami, karena penentu hukum di antara mereka adalah imam, yang menurut keyakinan mereka terhindar dari kesalahan (*maksum*). Atas dasar keyakinan tersebut, mereka juga menolak ijma' sebagai salah satu cara dalam menetapkan hukum syara, kecuali ijma' bersama imam mereka.

Kitab fiqh pertama yang disusun oleh imam mereka, Musa Al-Kazim (128-183 H), diberi judul *Al-Halal wa Al-Haram,* kemudian, disusul oleh *Fiqh Ar-Righa* yang disusun oleh Ali Ar-Ridha (w.203 H/ 818M). Menurut Muhammad Yusuf Musa, pendiri sebenarnya fiqh Syi'ah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Farwaij As-Saffar Al-A'raj Al-Qummi (w. 290 H). Dasar pemikiran fiqh Syi'ah Imamiyah dapat dilihat dalam buku karangannya yang berjudul *Basya'ir Ad-Darajat fi 'Ulum 'Ali Muhammad wa ma Khassahum Allah bihi.* Setelah itu, Madzhab Syi'ah Imamiyah

disebarluaskan dan dikembangkan oleh Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini (w. 328 H) melalui kitabnya, *Al-Kafi fi 'ilm A-Din*.

Perbedaan mendasar fiqh Syi'ah Imamiyah dengan jumhur Ahlussunnah antara lain:

1. Syi'ah Imamiyah menghalalkan nikah mut'ah yang diharamkan Ahlus Sunnah;
2. Syi'ah Imamiyah mewajibkan kehadiran saksi dalam talak, yang menurut pandangan Ahlus Sunnah tidak perlu;
3. masalah kebangkitan (*ar-raj'ah*) di mana semua imam dua belas yang mati akan dihidupkan kembali dan diturunkan kemuka bumi, yang menurut Ahlus Sunnah, tidak ada prinsip seperti itu;
4. kutukan terhadap pata khalifah selain Ali bin Abi Thalib juga kepada istri-istri Rasulullah seperti, Aisyah dan Hafshah;
5. Syi'ah Imamiyah, termasuk Syi'ah Zaidiyah, mengharamkan lelaki muslim menikah dengan wanita Ahlulkitab.

Syi'ah Imamiyah sekarang banyak dianut oleh masyarakan Iran dan Irak. Madzhab ini merupakan madzhab resmi pemerinta Republik Islam Iran sekarang.

3. Madzhab Ismaili

Pengembangan madzhab ini diambil dari nama Ismail ibn Abi'Ja'far Ash-Shadiq (w. 762 M). Dalam riwayat lain, ia meninggal dunia, lima tahun sebelum kematian ayahnya pada tahun 143 H di Madinah. Madzhab ini merupakan salah satu firqh Syi'ah yang penyimpangannya lebih banyak dibandingkan kebenarannya. Mazhan ini memiliki urutan sendiri para imam mereka. Berbeda dengan Dyi'ah Itsna 'Asyariyyah. Perbedaan itu dimulai ketika ayahnya Ismail, Imam Abu Ja'far (imam keenam) tidak mengangkat Ismail menjadi imam ketujuh. Imam Ja'far mengalihkan Imamah kepada anak lainnya, Musa Al-Kadhim. Dari sinilah, perbedaan imamah dimulai dan terus berlangsung sampai sekarang.

Madzhab Ismaili dikembangkan dari anaknya Ismail, Muhammad dan seterusnya. Sementara Syi'ah Imamiyah [Itsan 'Asyariyyah] dimulai dari keturunan Musa Al-Kadhim, Ali-Ridha, dan seterusnya.

Madzhab Syi'ah Ismailiyah disebut juga *sabiyya* atau *sevener*. Ismail mengklaim sebagai imam ketujuh setelah bapak meninggal (imam keenam) bukan Musa Al-Kadzim. Madzhab ini disebut pula madzhab *Batiniyah* karena berpandangan bahwa memahami Al-Quran itu adalah makna batinnya. Madzhab ini berhasil mendirikan kerajaan Fitimiyah di Afrika Utama pada abad ke-10 M atau akhir abad ke-11 H.

Madzhab ini terbagi dua; madzhab Syi'ah Ismailiyah di Timur dan di Barat. Di Timur, dapat ditemukan di Afrika Timur, Asia, Persia, Syira. Di Barat, madzhab

berkembang di Syria, Yaman dan sekitar Teluk Persia. Di Timur berpusat di India dengan pemimpinnya Aga Khan, Karim, dan putranya Ali Khan di Eropa. Ali Khan senagai Imam ke-40. Sampai sekarang, madzhab ini berkembang, baik dalam bentuk lembaga dakwah, pendidikan ataupun jalur politik.

MADZHAB KHAWARIJ

Madzhab Ibadi adalah madzhab fiqh yang berasal dari aliran Khawarij. Pemikir awal dimulai dari Jahir ibn Jaid (w. 96 H) yang menghidupkan sunnah Rasul, baik secara verbal maupun gerakan amal saleh. Madzhab ini di nisbatkan kepada Abdullah ibn Ibad At-Tamimi (wafatnya tidak jelas). Asas atau prinsip madzhab ini ”keluar dari munkar dan kezaliman adalah hak sebagaimana hak-hak yang diberikan Allah kepada manusia.” Madzhab ini berdiri di atas dua aturan; pertama, teori [pedoman] khalifah wajib digunakan sebagai pedoman awal dalam menegakkan kebebasan dan pemandangan bahwa dasar ini dilihat dari beragam negara dan pedoman kedua, melaksanakan perintah-perintah agama adalah bagian dari iman.

Madzhab Ibadi berpendapat bahwa ”ijtihad adalah unsur daruriyat yang mencari kesesuaian tasyri di setiap zaman dan tempat; ijtihad bertingkat-tingkat dan madzhab ini mensyaratkan ”amal” sebagai penyempurna Islam.” Pemikiran lain dari madzhab ini berpendapat bahwa ”segala sesuatu itu adalah perintah Allah, ini ”um” (umum) bukan ”khas” (khusus) dan tidak ada kekhususan dalam Al-Quran; madzhab ini tidak menggunakanra’yu, qiyas, kecuali ketika tidak ada ”atsar sahabat”. Sebagian besar, madzhab ini tidak menjauhi Madzhab Ahl Sunnah.

Madzhab ini merupakan bagian dari aliran Khawarij – yang awalnya adalah penganut Syi’ah, yang masih berkembang sampai sekarang dibanding aliran-aliran Khawarij lainnya.

Huzaemah Tahido Yanggo menguraikan tentang beberapa fiqh madzhab Ibadi yang tergolong madzhab paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Paham moderatnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Orang Islam tidak sepaham dengan mereka adalah kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan warisan. Syahadat mereka dapat diterima dan membunuh mereka adalah haram;
2. Daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka kecuali camp pemerintah merupakan *dar tauhid* dan tidak boleh diperangi, hanya mu’askar dari pemerintah.
3. Orang Islam yang berbuat dosa besar *muwahhid*, tetapi bukan mukmin dan bukan kafir agama. Jadi kalau mengerjakan dosa besar, tidak membuat orang keluar dari Islam;
4. Yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada pemiliknya.

MADZHAB FIQH YANG PUNAH

Pengertian madzhab yang telah punah di sini menurut ulama fiqh adalah madzhab tersebut tidak memiliki tokoh dan pengikut yang fanatik, sekalipun ada sebagian pendapat madzhab tersebut yang dianut sebagian ulama atau masyarakat. Hal tersebut hanya merupakan salah satu pendapat yang menjadi alternatif untuk menjawab kasus tertentu. Selain itu, madzhab tersebut dinyatakan punah karena pendapatnya tidak dibukukan sehingga tidak terpublikasikan secara luas, sehingga pengikutnya pun tidak ada.

Madzhab-madzhab yang telah punah antara lain sebagai berikut.

1. Madzhab Al-Auza'i

Tokoh pemikirnya adalah Abdurahman Al-Auza (88-157H.). Ia adalah seorang ulama fiqh terkemuka di Syam (Suriah) yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Ia di kenal sebagai salah seorang ulama besar Damaskus yang menolak qiyas. Dalam salah satu riwayat, ia berkata: Apabila engkau menemukan sunnah Rasulullah, ambillah sunnah tersebut dan tinggalkanlah seluruh pendapat yang didasarkan kepada yang lainnya (selain Al-Quran dan sunnah Nabi)." Madzhab Al-Auza'i pernah dianut oleh masyarakat Suriah sampai Madzhab menggantikannya. Madzhab ini juga dianut nazyarakat Andalusia, Spenyol, sebelum Madzhab Maliki berkembang di sana. Pemikiran Madzhab Al-Auza'i saat ini hanya ditemukan hanya beberapa literatur fiqh (tidak dibukukan secara khusus). Pemikiran Al-Auza'i dapat dilihat dalam kitab fiqh yang disusun oleh Abu Ja'far Muhammaud bin Jarir Ath-Thabari (w. 310 H./923 M.; mufasir dan faqih) yang berjudul *Ikhtilaf Al-Fuqaha,* dan dalam kitab *Al-Umm* yang disusun Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm*, Asy-Syafi'i mengemukakan perdebatan antara Imam Abu Hanifah dan Al-Auza'i, serta antara Imam Abu Yusuf dan Al-Auza'i. Menurut Ali Hasan Abdul Qadir (ahli fiqh dari Mesir), Madzhab Al-Auza'i tidak dianut lagi oleh masyarakat sejak awal abad kedua Hijriyah.

2. Madzhab Ats-Tsauri

Tokoh pemikirannya adalah Sufyan Ats-Tsauri (w. 161 H/778 M). Ia juga sezaman dengan Abu Hanifah dan termasuk salah seorang mujtahid ketika itu. Akan tetapi, pengikut Ats-Tsauri tidak banyak. Ia juga tidak meninggalkan karya ilmiah. Madzhab ini pun tidak dianut masyarakat lagi sejak wafatnya penerus MadzhabAts-Tsauri, yaitu Abu Bakar Abdul Gaffar bin Abdurarahman Ad-Dinawari pada tahun 406 H. Ia adalah seorang mufti dalam Mazhab As-Sauri di Masjid Al-Mansur, Baghdad.

3. Madzhab Al-Lais bin Sa'ad

Tokoh pemikirannya adalah Al-Lais bin Sa'ad. Menurut Al-Hasan Adbul Qadir, madzhab ini telah punah dengan masuknya abad ke-3 H. Fatwa hukum yang dikemukakan Al-Lais yang sampai sekarang tidak bisa diterima oleh ulama madzhab adalah tentang hukuman berpuasa berturut-turut selama dua bulan

terhadap seorang pejabat di Andalusia yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan. Dalam fatwanya, Al-Lais tidak menerapkan urutan hukuman yang ditetapkan Rasulullah, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh mayoritas rawi hadis dari Abu Hurairah. Dalam hadis itu dinyatakan bahwa hukuman seorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan adalah memerdekakan budak; kalu tidak mampu memerdekankan budak, diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut; dan kalu tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut, memberi makam fakir miskin sebanyak 60 orang. Al-Lais tidak menerapkan hukuman pertama (memerdekakan budak). Alasannya, seorang penguasa akan dengan mudah memerdekakan budak, sehingga fungsi sebagai tindakan preventif tidak tercapai. Demikian juga, dengan memberi makan 60 orang fakir miskin bukanlah suatu yang sulit bagi seorang penguasa. Oleh sebab itu, Al-Lais menetapkan hukuman berpuasa selama dua bulan berturut-turut bagi pejabat tersebut. Menurutnya, hukuman tersebut lebih besar kemaslahatannya dan dapat mencapai tujuan syara'. Jumhur ulama menganggap fatwa ini tidak sejalan dengan nash, karena nash menentukan hukuman pertama yang haris dijatuhkan kepada pejabat tersebut semestinya adalah memerdekakan budak, bukan langsungberpuasa selama dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, landasan kemaslahatan yang dikemukakan Al-Lais, menurut jumhur ulama adalah *al-maslahah al-gharibah* (kemaslahatan yang asing yang tidak didukung oleh nash, baik oleh nash khusus maupun oleh makna sejumlah nash).

4. Madzhab Ath-Thabari

Tokoh pemikirannya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari atau Ibnu Jarir Ath-Thabari (w. 310 H.). Menurut Ibnu Nadim (w.385 H/995 M; sejarawan), Ath-Thabari merupakan ulama besar dan faqih di zamannya. Di samping seorang faqih, ia juga dikenal sebagai muhaddis dan mufassir. Kitabnya dibidang tafsir masih utuh sampai sekarang dan dipandang sebagai buku induk di bidang fiqh, Ath-Thabari juga menulis sebuah buku dengan judul *Ikhtilaf Al-Fuqaha.* Dalam Bidang fiqh, Ath-Thabari pernah belajar fiqh Madzhab Syafi'i melalui Ar-Rabi bin Sulaiman di Mesir, murid Imam Syafi'i. Akan tetapi, tidak banyak ulama dan masyarakat yang mengukuti pemikiran fiqh Ath-Thabari, sehingga sejak abad ke-4 H madzhab ini tidak mempunyai pengikut lagi.

5. Madzhab Az-Zahiri

Tokoh pemikirannya adalah Daud Az-Zahiri yang dijuluki Abu Sulaiman. Pemikiran madzhab ini dapat ditemui sampai sekarang melalui karya ilmiah Ibnu Hazm, yaitu kitab *Al-Ihkam fi UshulAl-Ahkam* dibidang usul fiqh dan *Al-Muhalla* di bidang fiqh. Sesuai dengan namanya, prinsip dasar madzhab ini adalah memahami nash (Al-Quran dan sunnah Nabi) secara literal, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahwa pengertian yang dimaksud dari suatu nash bukan makna litaralnya. Apabila suatu masalah tidak dijumpai hukumnya dalam nash, mereka

berpedoman pada ijma. Ijma' yang mereka terima adalah ijma' seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu, sesuai dengan pengertian ijma' yang dikemukakan usul fiqh. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pendapat Az-Zahiri merupakan bahasa halus dalam menolak kehujahan ijma', karena ijma' seperti ini tidak mungkin terjadi, dikemukakan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian, mereka juga menolak qiyas, istihsan, al-maslahah al-mursalah dan metode istinbad lainnya yang didasarkan kepada ra-yu (rasio semata). Sekali pun para tokoh Madzhab Az-Zahiri banyak menulis buku dibidang fiqh, madzhab ini tidak utuh karena pengikut fanatiknya tidak banyak. Akan tetapi, dalam literatur-literatur fiqh, pendapat madzhab ini sering dinukil ulama fiqh sebagai perbandingan antar madzhab. Madzhab ini pernah dianut oleh sebagian masyarakat Andalusia, Spanyol.

MADZHAB-MADZHAB FIQH YANG BERKEMBANG

Perkembangan selanjutnya, proses bermadzhab tidak lagi mempersoalkan daerah, kota, atau tempat tinggal, tetapi lebih menekankan pada aspek persoalan (nama seseorang). Oleh karena itu, secara alamiah, madzhab fiqh identik dengan nama seseorang. Berikut ini, kutipan Qodri Azizy dalam menyikapi proses bermadzhab:

> "Dalam perjalanan sejarah, madzhab kelasik Irak kemudian bertahan atau mengkristal hanya dikalangan pengikut Imam Abu Hanifah, dan madzhab-madzhab klasik Hijaz, kemudian bertahan atau mengkristal hanya di kalangan pengikut Imam Malik, ...dalam proses transformasi madzhab klasik menjadi madzhab "personal (atas dasar nama perseorangan) dan ini sudah mulai terjadi pada abad ke-2 dan menjadi sempurna pada abad ke-3 Hijriah. Artinya, pada abad inilah, nama madzhab atas dasar daerah (Hijaz, Irak, dan Syrian) tidak populer lagi."

Fakta diatas, dilihat dari sebaran madzhab dan masih berlaku, secara alamiah, ada madzhab yang masih hidup dan madzhab yang punah. Dalam analisi Cik Hasan Bisri, sebagai berikut: "Pertama, dalam komunitas Sunni terdapat 13 madzhab, di antaranya empat madzhab masih berkembang (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Kedua, dalam komunitas Syi'i terdapat empat madzhab, di antaranya tiga madzhab masih berkembang (Ja'fari [Imami], Zaidi, dan Isma'ili). Ketiga, dalam komunitas Khawarij hanya terdapat satu madzhab yang masih berkembang, yakni madzhab 'Ibadi".

Belum lama ini, Qatar menyelenggarakan muktamar ketiga madzhab ini. Qatar memelopori upaya mendekatkan berbagai madzhab atau aliran dalam Islam sehingga dapat mencegah terjadinya fitnah antar aliran. Muktamar ini diselenggarakan tanggal 21-22 Januari 2007 oleh Fakultas Syariah di Universitas Qatar bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Mesir dan forum Internasional Pendekatan Madzhab yang berpusat di Teheran, Iran. Dalam konferensi yang melibatkan para wakil madzhab atau aliran Islam besar, utamanya Sunni dan Syi'ah (Itsna Asyariyah dan Zaidiyah) dan

Ibadiyah, akan didiskusikan serana paling penting untuk mempersempit perbedaan fiqh dan mengecilkan kemungkinan konflik antara pendukung madzhab yang saat ini ada diberbagai belahan bumi Islam. Menurut Dr.Aisyah Manai, Dekan Fakultas Syariah Qatar yang sekaligus Ketua Panitia Konferensi ini, "Jurang perbedaan antara Sunni dan Syi'ah sekarang telah semakin lebar. Oleh karena itu, mendekatkan antara keduanya menjadi masalah yang menjadi latar belakang muktamar ini. Ini dilakukan untuk menghindari konflik antar aliran Islam." Ia menambahkan, bahwa konferensi ini tidak bertujuan mengubah keyakinan yang dimiliki Sunni maupun Syi'ah, tetapi lebih fokus pada upaya membuka jaringan komunikasi dan dialog antara pemeluk berbagai aliran dalam Islam....."

Peneliti yang mendalam dilakukan oleh Tahid Mahmood yang menggali hukum Islam, terutama hukum keluarga di negara-negara Islam. Dalam analisisnya, madzhab fiqh manjadi bagian utama dalam unifikasi hukum keluarga serta meneliti kecenderungan masing-masing negara Islam dalam menganut madzhab. Berikut ini, pernyataan dalam buku *Personal Law in Islamic Countries (history, text and comperative analysis),;* Sebuah prestasi besar yang dilakukan oleh kebanyakan negara muslim, yakni terbentuknya unifikasi hukum Islam dalam hukum negara. Sebagaimana diketahui, hukum Islam mengenal berbagai macam madzhab yang disebut *madzahib* – madzhab-madzhab hukum. Di antara muslim Sunni, dikenal madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Dalam muslim Syi'ah, dikenal madzhab 12 [Ja'fari], Ismaili dan Zaidi; juga madzhab Ibadi yang dikenal memiliki kekhususan dalam fiqhnya. Madzhab-madzhab tersebut telah diakui di belahan dunia muslim. Negara muslim Afrika Utara, dan negara tetangganya; Aljazair, Libya, Mauritania, Maroko, Sahara, Tunisia dan sebagian Sudan, didominasi oleh Madzhab Maliki. Qatar dan Saudi Arabia, secara resmi menganut madzhab Hanbali. Tetapi dibelahan dunia Arab lain, aneka raga madzhab Sunni dianut. Sementara negara-negara diluar Arab, seperti Afganistan dan Turki menganut kuat madzhab Hanafi. Madzhab Isna 'Ashari [Ja'fari] mendominasi negara Iran sama seperti negara Irak yang didominasi madzhab Sunni. Madzhab Isma'ili dianut di negara Afganistan, daerah Teluk dan Lebanon. Madzhab Zaidi dan Ibani menjadi aturan hukum di negara Yaman dan Oman. Di negara muslim Asia Tenggara seperti Brunei, Indonesia, dan Malaysia, madzhab Syafi'i sangat dominan. Sementara di Asia Selatan seperti Bangladesh dan Pakistan, madzhab Hanafi menjadi dominan – madzhab Syafi'i, Itsna 'Asy'ary dan Ismail merupakan madzhab minoritas..."

PERKEMBANGAN DAN KEBERADAAN MADZHAB

Dari sekian banyak madzhab yang tumbuh tersebut, hanya beberapa mazdhab yang masih ada dan terus berkembang sampai sekarang, seperti Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali, dan beberapa madzhab Syiah dan khawarij. Sedang madzhab yang lainnya telah tiada.

Pada mulanya, keberadaan suatu madzhab berkembang dimana pendiri madzhab berdomisili. Akan tetapi pada akhirnya berkembang ke setiap Negara. Perkembangan ini juga tidak lepas dari para penguasa yang mendukung salah satu madzhab tertentu.

Madzhab Maliki tersebar dan berkembang di daerah Afrika Utara, al-Jazair, Libya, Mauritania, Maroko, Sahara, Tunisia dan sebagian Sudan. Sedang madzhab Hanafi banyak dianut oleh penduduk luar Arab, seperti Afghanistan, Bangladesh, Pakistan dan Turki. Madzhab Hanbali tersebar dan pegang teguh oleh Qatar dan Arab Saudi. Madzhab Syafii dipegang teguh oleh penduduk di daerah Asia Tenggara seperti Brunai, Indonesia dan Malaysia. Madzhab Ismaily banyak dianut di Negara Afghanistan, Teluk dan Libanon. Sedangkan madzhab Zaidi dan Ibadi menjadi aturan hukum di Oman dan Yaman.

No	Nama Madzhab	Imam Madzhab	Keterangan
1	Hanafi	Abu Hanifah (w. 150 H) di Kufah	Masih ada
2	Malik	Malik bin Anas (w. 179 H) di Madinah	Masih ada
3	Syafii	Abdullah bin Idris as-Syafii (w. 204 H) di Mesir	Masih ada
4	Hanbali	Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) di Baghdad	Masih ada
5	Laitsi	al-Laits bin Saad (w. 175 H) di Mesir	Tidak ada
6	Auza'i	al-Auzai (w. 157 H) di Syam	Tidak ada
7	Tsauri	Sufyan al-Tsauri (w. 160 H) di Kufah	Tidak ada
8	Sufyani	Sufyan bin Uyaynah (w. 198 H) di Makkah	Tidak ada
9	Ishaqi	Ishaq bin Ruhawaih (w. 238 H) di Naisabur	Tidak ada
10	Dzahiri	Daud adz-Dzhahiri (w. 270) di Baghdad	Tidak ada
11	Thabari	Ibn Jarir at-Thabari (w. 310) di Baghdad	Tidak ada
12	Abu Tsaur	Abu Tsaur (w. 240 H) di Baghdad	Tidak ada
13	Nakha'i	Syarik bin Abdullah al-Nkha'i (w.177)	Tidak ada
14	Ja'fari	Ja'far bin Muhammad (w.148)	Masih ada
15	Zaidi	Zaid bin Ali Zainal Abidin (w. 122)	Masih ada
16	Ismaili	Ismail bin Ja'far as-Shadiq (w.138)	Masih ada
17	Fathimi	Abdullah al-Mahdi (w. 305)	Tidak ada
18	Ibadi	Abdullah bin Ibadh (w. 93)	Masih ada

Penyebaran Madzhab Fiqih di Negara Asia dan Afrika

No	Negara	Madzhab Fiqih	
		Mayoritas	Minoritas
1.	Aljazair	Maliki	'Ibadi
2.	Bahrain	Ja'fari	Syafi'i, Maliki
3.	Bangladesh	Hanafi	Syafi'i
4.	Brunai Darussalam	Syafi'i	
5.	Ethiopia	Syafii	
6.	Gambia	Maliki	
7.	Gahana	Maliki	

8.	India	Hanafi	Syafi'i, Ja'fari
9.	Indonesia	Syafii	
10.	Irak	Ja'fari	Hanafi
11.	Iran	Ja'fari	Hanafi
12.	Israel	Hanafi	
13.	Jordania	Hanafi	
14.	Kenya	Syafii	Hanafi, Ja'fari
15.	Kuwait	Maliki	Ja'fari
16.	Libanon	Hanafi, Ja'fari	Ismaily
17.	Libya	Maliki	
18.	Maladewa	Syafii	Ja'fari
19.	Malaysia	Syafii	Hanafi
20.	Maroko	Maliki	
21.	Mesir	Hanafi	
22.	Nigeria	Maliki	
23.	Oman	'Ibadi	
24.	Pakistan	Hanafi	Ja'fari, Ismaily
25.	Palestina	Hanafi	
26.	Pilipina	Syafii	
27.	Qatar	Hanbali	
28.	Saudi Arabia	Hanbali	Ja'fari
29.	Senegal	Maliki	
30.	Singapura	Syafi'i	
31.	Somalia	Syafi'i	
32.	Srilangka	Syafi'i	Hanafi
33.	Sudan	Maliki	Hanafi
34.	Syiria	Hanafi	Ja'fari, Ismaily
35.	Tanzania	Syafi'i	Hanafi, Ja'fari
36.	Tunisia	Maliki	'Ibadi
37.	Uni Emirat Arab	Sunni	Syi'i
38.	Yaman	Syafi'i	Zaidi
39.	Afrika Selatan	'Ibadi	
40.	Negara PEcahan Uni Soviet	Hanafi	Syi'i

URGENSI MADZHAB

Keberadaan madzhab sejak awal perkembangan Islam adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Madzhab selalu mengiringi pertumbuhan dan penyebaran agama di manapun. Madzhab telah menjadi panutan, bimbingan bahkan menjadi alat politik untuk naik ke tahta kekuasaan, melanggengkan kekuasan ataupun untuk mengalahkan suatu kekuasaan. Yang menjadi pertanyaan, seberapa pentingkah keberadaannya dalam Islam?

Madzhab hadir sebgai respon dari masalah-masalah *furu'iyyah* yang timbul di masyarakat. Perbedaan dalam hal ini merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan,

bahkan perbedaan itu adalah rahmat, kelonggaran dan kekayaan khazanah hukum Islam. Keberadaan madzhab merupakan hasil dari proses ijtihad, ia tidak bisa dinafikan. Ia sangat membantu dalam memecahkan berbagai problematika yang dihadapi oleh umat. Madzhab juga diperlukan bagi kalangan awam yang tidak dapat menggali hukum dari sumber asli.

Yang harus menjadi perhatian adalah bahwa madzhab tidak mengikat. Dalam beragama kita tidak harus bertaklid buta dan terlalu ta'ashub memegang madzhab tertentu. Tetapi sebaliknya, kita harus mampu mentarjih (memilih yang terkuat) di antara pendapat-pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan mempertimbangkan dalil dan argumentasi masing-masing, serta memperhatikan sandaran masing-masing, baik dalil naqli maupun aqli.

Madzhab adalah sesuatu yang terbuka. Ia adalah hasil dari suatu pemikiran, pemahaman dan pendapat yang dapat diterima (jika benar) dan dapat ditolak (jika salah). Sikap seperti inilah yang terbaik, karena seseorang dapat memilih mana yang lebih dekat dengan nash syara', lebih mendekati tujuannya, dan lebih mendatangkan kemashlahatan bagi mahluk.

Syaikh Izzuddin bin Abdussalam memberikan kita tuntunan bagaimana sikap bermadzhab: "seyogyanya kepada orang yang peduli pada masalah-masalah fiqih untuk tidak membatasi diri pada satau Imam madzhab saja, dan hendaknya meyakini kebenaran suatu masalah yang mendekati petunjuk al-Quran dan al-Sunah yang jelas. Hendaknya seseorang menjauhi fanatisme madzhab, serta tidak melibatkan diri pada perselisihan ulama mutakhirin karena akan menyia-nyiakan waktu dan membuat perpecahan umat".

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Madzhab apakah yang telah punah dan tidak dipakai lagi? Jelaskan!
2. Bagaimana kemunculan madzhab sejak awal? Ceritakan!
3. Bagaimana proses munculnya madzhab Hanafi?
4. Apa urgensi madzhab dalam beragama?
5. Dimanakah madzhab Maliki berkembang dan diamalkan di negara mana sajakah?
6. Kenapa madzhab ada yang punah dan berkembang?
7. Ceritakan bagaimana munculnya madzhab adz-Dzahiri?
8. Bagaimana proses munculnya madzhab al-Laitsi?
9. Ada berapakah madzhab fiqih pada kalangan Syiah? Jelaskan secara singkat!
10. Ada berapa madzhab fiqih pada kalangan Khawarij?

RANGKUMAN

Madzhab Hanafi dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai imam *Ahlurra'yi* serta faqih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama pada zamannya. Berbagai pendapat Abu Hanifah telah dibukukan oleh muridnya, antara lain Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sengan judul *Zhahir ar-Riwayah* dan *An-Nawadir* dan dapat ditemukan secara utuh dalam kitab *Al-Kafi* yang disusun oleh Abi Al-Fadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Maruzi (w.344H).

Madzhab Maliki, Pemikiran fiqh madzhab ini diawali oleh Imam Malik. Ia dikenal luas oleh ulama sezamannya sebagai seorang ahli hadis dan fiqh terkemuka secara tokoh *Ablulhadis.* Pemikir fiqh dan usul fiqh Imam Malik dapat dilihat dalam kitabnya *Al-Muwaththa'* yang disusunya atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan baru selesai pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Para murid Imam Malik yang besar andilnya dalam menyebarluaskan Madzhab Maliki di antaranya adalah Abu Abdillah Abdurahman bin Kasim (w. 191 H) yang dikenal sebagai murid terdekat Imam Malik dan belajar pada Imam Malik selama 20 tahun.

Madzhab Syafi'i, Pemikiran fiqh madzhab ini diawali oleh Imam Asy-Syafi'i. keunggulan Imam Asy-Syafi'i sebagai ulama fiqh, usul fiqh, dan hadis pada zamannya diakui sendiri oleh ulama sezamannya. Sebagai orang yang hidup pada zaman meruncingnya pertentangan antara aliran *Ahlulhadis* dan *Ahlurra'yi,* Imam Asy-Syafi'i berupaya untuk mendekatkan pandangan kedua aliran ini. Oleh karena itu, ia belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlulhadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlurrayi.

Madzhab Hanbali, Pemikiran Madzhab Hanbali diawali oleh imam Ahmad bin Hanbal. Ia terkenal sebagai ulama fiqh dan hadis terkemuka pada zamannya dan pernah belajar fiqh *Ablurra'yi* kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Asy-Syafi'i. Para pengembang Madzhab Hanbali generasi awal (sesudah Imam Ahmad bin Hanbal) di antaranya adalah Al-Asram Abu bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani Al-khurasani Al-Bagdadi (w. 273 H), Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj Al-Maruzi (w.275 H), Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi (w.285 H), dan Abu Al-Qasim Umar bin Abi Ali Al-Husain Al-Khiraqi Al-Bagdadi (w. 324 H). Keempat ulama besar madzhab Hanbali ini merupakan murud langsung Imam Ahmad bin Hanbal, dan masing-masing menyusun buku fiqh sesuai dengan prinsip dasar Madzhab Hanbali di atas.

Madzhab Syi'ah, Madzhab fiqh Syi'ah yang populer adalah Syi'ah Zaidiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Islamiyah. **Madzhab Syi'ah Zaidiyah** dikaitkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin lahir tahun 80 H dan wafat 122 H/740 M). Seorang mufassir, muhaddits, dan faqih pada zamannya. Ia banyak menyusun buku dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang fiqh, ia menyusun kitab *Al-Majmu'* yang menjadi rujukan utama fiqh Zaidiyah.

Madzhab Syi'ah Imamiyah, Syi'ah Imamiyah lebih dekat dengan fiqh Madzhab Syafi'i drngan beberapa perbedaan yang medasar. Dalam berijtihad apabila tidak menemukan hukum suatu kasus dalam Al-Quran, mereka berujuk pada sunnah yang diriwayatkan para imam mereka sendiri. Menurut mereka, yang juga dianut oleh Madzhab Syi'ah Zaidiyah, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Berbeda dengan Syi'ah Zaidiyah, Madzhab Syi'ah Imamiyah tidak menerima qiyas sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Alasannya, qiyas merupakan ijtihad dengan menggunakan rasio semata.

Madzhab Ismali, Pengembangan madzhab ini diambil dari nama Ismail ibn Abi'Ja'fa Ash-Shadiq (w. 762 M). Dalam riwayat lain, ia meninggal dunia, lima tahun sebelum kematian ayahnya pada tahun 143 H di Madinah. Madzhab ini merupakan salah satu fiqh Syi'ah yang penyimpangannya lebih banyak dibandingkan kebenarannya. Madzhab Ismaili dikembangkan dari anaknya Ismail, Muhammad dan seterusnya.

Madzhab Khawarij, Madzhab Ibadi adalah madzhab fiqh yang berasal dari aliran Khawarij. Pemikir awal dimulai dari Jahir ibn Jaid (w. 96 H) yang menghidupkan sunnah Rasul, baik secara verbal maupun gerakan amal saleh. Madzhab ini di nisbatkan kepada Abdullah ibn Ibad At-Tamimi (wafatnya tidak jelas).

Madzhab Fiqh Yang Punah; Madzhab Al-Auza'i; tokoh pemikirnya adalah Abdurahman Al-Auza (88-157H.). Ia adalah seorang ulama fiqh terkemuka di Syam (Suriah) yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Ia di kenal sebagai salah seorang ulama besar Damaskus yang menolak qiyas. **Madzhab Ats-Tsauri;** Tokoh pemikirannya adalah Sufyan Ats-Tsauri (w. 161 H/778 M). Ia juga sezaman dengan Abu Hanifah dan termasuk salah seorang mujtahid ketika itu. Akan tetapi, pengikut Ats-Tsauri tidak banyak. Ia juga tidak meninggalkan karya ilmiah.

Madzhab Maliki tersebar dan berkembang di daerah Afrika Utara, al-Jazair, Libya, Mauritania, Maroko, Sahara, Tunisia dan sebagian Sudan. Sedang madzhab Hanafi banyak dianut oleh penduduk luar Arab, seperti Afghanistan, Bangladesh, Pakistan dan Turki. Madzhab Hanbali tersebar dan pegang teguh oleh Qatar dan Arab Saudi. Madzhab Syafii dipegang teguh oleh penduduk di daerah Asia Tenggara seperti Brunai, Indonesia dan Malaysia. Madzhab Ismaily banyak dianut di Negara Afghanistan, Teluk dan Libanon. Sedangkan madzhab Zaidi dan Ibadi menjadi aturan hukum di Oman dan Yaman.[]

TES FORMATIF

1. Madzhab-madzhab fiqih sejak awal dibentuk karena:
   a. kebutuhan masyarakat
   b. penulisan pendapat para imam yang menjadi rujukan
   c. dibuat oleh para imam
   d. dibuat oleh penguasa

2. Diantara madzhab ahli sunnah adalah, kecuali:
   a. As'ariyah b. Maliki
   c. Syafii d. Hanbali

3. Madzhab Hanafi tumbuh & berkembang di kota:
   a. Bashrah b. Kufah
   c. Kairo d. Riyadh

4. Diantara murid Imam Malik adalah:
   a. Abu Abdillah Abd Rahman bin Qasim
   b. Zufar bin Hudail bin Qais al-kufi
   c. Abu Lu'lu
   d. Muhammad bin Hasan As-Syaibani

5. Diantara murid terdekat imam Syafii adalah, kecuali:
   a. Yusuf bin Yahya al-Buwaihi b. Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Mughni
   c. Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marwi d. Syamsudin bin Abdurrahman As-Syadzili

6. Diantara murid imam Hanbali adalah, kecuali:
   a. Al-Khurasan b. al-Maruzi
   c. al-Khiraqi d. al-Qusyairi

7. Ibn Timiyah merupakan pengembang dan pembaharu pada madzhab:
   a. Hanafi b. Hanbali
   c. Syafii d. Khawarij

8. Tokoh dari madzhab Syiah Zaidiyyah adalah:
   a. Zaid bin Ali Zainal Abidin b. Ali bin Abu Thalib
   c. Ja'far bin Shadiq d. Husain bin Ali

9. Manakah diantara madzhab berikut yang pemikirannya lebih dekat deengan madzhab Syafii:
   a. Syiah Zaidiyyah b. Ibadiyah
   c. Syiah Ismaliyah d. Syiah Imamiyah

10. Dalam karya ilmiah Ibnu Hazam; "al-Ihkam fi ushul ahkam" dan al-Muhalla terdapat pemikiran madzhab:
   a. Syafii b. Ismaily
   c. Ja'fari d. ad-Dzahiri

11. at-Thabari adalah seorang pendiri madzhab. Namun keberadaan madzhabnya tidak diikuti lagi sejak abad ke-4. Dia telah menulis sebuah buku tentang fiqih yaitu:
   a. ikhtilaf fuqaha b. I'anah at-thalibin
   c. fushush al-hikam d. tafsir al-manar

12. Madzhab yang tidak memiliki warisan buku adalah:
   a. Ad-Dzahiri dan Hanafi b. al-Laitsi dan Maliki
   c. al-Tsauri, al-Laitsi dan al-Auzai d. at-Thabari dan Ibadi

13. Madzhab Ibadi dinisbahkan kepada:
   a. Zahir ibn Zaid b. Abdullah ibn Qasim
   c. Abdullah ibn Ibad at-Tamimi d. Muhammad Abdullah bin Zakaria

14. Pengharaman nikah mut'ah diserukan oleh madzhab:
   a. Ahlu Sunah b. Syiah Imamiyah
   c. Hanafi dan Ja'fari d. al-Laitsi

15. Mayoritas penduduk Libanon berpegang pada madzhab:
   a. Hanafi dan Ja'fari b. Syafii dan Hanbali
   c. Maliki dan ad-Dzahiri d. al-Auzai

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif Muhammad Al-Abr, *Al-Ushul Al-Fikriyyat limadzhab Ahl As-Sunnah,* Dar An-Nahdhatu Al-Arabiyah, Cairo, t.th.

Ahmad Hudhori, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami,* Maktabah Dar Al-Ihya, Bogor, 1981.

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian,* Prenada Media, Jakarta, 2003.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* 1997, Logos, Jakarta.

Ismail Al-Faruqi and Louis Lamya'ad Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam,* Macmillan Publishing Company, New York, 1986.

Jhon L. Esposito (Editor), *The Oxford Encylopedia of the Modern Islamic World,* Oxford University Press, USA, Jilid 2, 1995.

Muhammad Said Thanthawi, *Al-Ijtihadu fi al-Ahkam al-Syari'ah,* Daru Nahdhatu Misr Lithob'at wa al-nasr wa al-Tauji', Al-Azhar, Mesir, 1997.

Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal lidirasat Al-Fiqh Al-Islami,* Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th.

KEGIATAN BELAJAR II

PENGIKUT MASING-MASING MADZHAB DAN KARYA MEREKA

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. para pengikut madzhab Hanafi dan karya-karyanya
2. para pengikut madzhab Maliki dan karya-karyanya
3. para pengikut madzhab Syafi'i dan karya-karyanya
4. para pengikut madzhab Hanbali dan karya-karyanya
5. para pengikut madzhab Syi'i dan karya-karyanya
6. para pengikut madzhab Khawarij dan karya-karyanya

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

A. PARA PENDUKUNG MADZHAB HANAFI

Secara sekilas ada tiga faktor pendukung, yang sangat vital bagi setiap madzhab fiqh. *Pertama,* faktor sahabat imam dan murid yang mengembangkan pemikiran imam madzhab , fiqh. *Kedua,* faktor penguasa [politik], baik pasa masa Khalifah Umayah dail Abasiyah. *Ketiga,* karya [pemikiran] Para imam madzhab fiqh. Begitu Pula, halnya yang terjadi kepada Madzhab Hanafi.

Faktor murid dapat dilihat dari penjelasan sejarah Imam Abu Hanifah sampai mendidik muridnya sebagai berikut:

Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas "penglihatan dalam" Asy-Sya'bi [ulama di Kufah], ia beralih dari pedagang menjadi pengembang ilmu. Berikut ini adalah dialog antara Asy-Syafi'i dengan Abu Hanifah;

> "Akan ke mana engkau, anak muda?" Abu Hanifah lalu menyebutkan seorang saudagar yang akan diterimanya. "Maksud pertanyaanku", lanjut Syafi'i "Siapa gurumu?" "Tak seorang pun, Pak", jawabnya. Kemudian Syafi'i berkata, "Aku melihat tanda-tanda kecerdasan pada dirimu. Maka seharusaya engkau duduk bersama-sama orang yang terpelajar."

Pada mulanya, Abu Hanifah giat belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syiir, teologi dan ilmu-ilmu lain yang berkembang pada saat itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrem. Selanjutnya, ia menekuni ilmu fiqh, baik dari ulama Irak, Bashrah, Mekah, dan Madinah.

Secara silsilah tabiin, Abu Hanifah termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad *(atha'at-tabi'in).* Pada masanya, empat sahabat Nabi masih hidup, yaitu (1) Anas Ibn Malik di Bashrah; (2) Abdullah Ibn Ubay di Kufah; (3) Sahl Ibn Sa'd al Sa'idi di Madinah dan; (4) Abu Ath-Thufail 'Amir Ibn Wa'ilah.

Abu Hanifah belajar fiqh kepada aliran Irak (ra'yu). Aliran Irak, Kufah, atau ra'yu pada generasi sahabat dipelopori oleh 'Ali Ibn Abi Thalib dan 'Abdullah Ibn Masud. Di antara murid dua sahabat tersebut adalah Syuraih Ibn Al-Harits, 'Alqamah Ibn Qais An Nakha'i, Masyruq Ibn AI-Ajda' Al-Hamdani, dan Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakha'i.

Di antara murid Syuraih Ibn Al-Harits, Al Qamah Ibn Qais An-Nakhi, Masyruq Ibn AI-Ajda' AI-Hamdani, dan Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakha'I adalah Ibrahim An-Nakhai

dan Amir Ibn Syarahil asy-syarabi. Di antara murid Ibrahim An-Nakha'i dan 'Amir Ibn Asy-Sya'bi adalah Hamad Ibn Sulaiman. Di antara murid Ibn Sulaiman adalah Abu Hanifah. Di samping dari Hamad Abu Hanifah belajar fiqh kepada Atha Ibn Abi Ribah, Ibn 'Urwah, dan Naf'I Maula Ibn 'Umar (Ahmad Amin, II 182). Di antara murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf (112-166 H), Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzad ibn Qais Al-Kufi (110-158 H), Al-Hasan ibn Jiyad Al-Lulu' (w.204 H).

Keempat murid Imam Abu Hanifah nililah yang selanjutnya mengembangkan Madzhab Hanafi, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf mengarang kitab *Al-kharraj* (Pajak), tak lepas metodologi Imam Abu Hanifah dan begitulah seterusnya ada murid Abu Yusuf dan muridnya lagi. Faktor pendukung terakhir langgengnya suatu madzhab adalah faktor penguasa [politik]. Pada masa Abu Hanifah, meskipun ia menderita oleh beberapa khalifah yang membencinya sebagaimana dijelaskan dalam biografi Imam Abu Hanifah di atas, ada juga khalifah yang begitu hormat kepada Imam Abu Hanifah. Kisah tersebut dapat dilihat dari dialog Abu Hanifah dengan Khalifah Al-tsur (Abasiyah) sebagai berikut:

> *"...bahwa Rabi', protokol istana Al-Manshur, berusaha mengadu domba antara tuannya dengan Abu Hanifah, agar Abu Hanifah mendapat hukuman dari khalifah. Ketika Abu Hanifah datang ke istana, Rabi' melaporkan ke khalifah bahwa 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Abu Hanifah bertentangan paham dengan kakek Tuan, Ibnu Abbas, dalam masalah bahwa siapa saja yang telah bersumpah, kemudian mengutarakan pengecualian sesudah sehari atau dua hari, Yang demikian diperbolehkannya. Abu Hanifah berpendapat, "Tidak boleh mengutarakan pengecualian, kecuali harus bersamaan, dengan saat mengutarakan sumpahnya". Abu Hanifah berkata, Wahai Amirul Mukminin, protokol tua berpendapat bahwa Tuan tidak ada ikatan bai'at dengan pasukan tentara Tuan". Bagaimana bisa demikian? Al-Manshur penasaran Mereka bersumpah setia bagi Tuan (maksudnya mengucapkan bai'at), kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing, dan kemudian mengecualikan. Maka batallah sumpah [bai'at] mereka. Al-Manshur terbahak bahak mendengar ucapan Abu Hanifah dan mengingatkan kepada.rabi', "Wahai rabi', jangan coba-coba mengusik Abu Hanifah."*

Faktor kedekatan lain dengan politik adalah ketika Abu Hanifah bersimpati dengan Syi'ah karena melihat kezaliman yang dilakukan kekhalifah Umayah terhadap Syi'ah. Faktor ini pun memberikan nilai lebih kepada Abu Hanifah, terutama dari kelompok Syi'ah. Oleh karena, itu, madzhab Abu Hanifah pun diterima atau diadopsi oleh kelompok Syiah, misalnya saling tukar pikiran antara Abu Hanifah dengan Ja'far Ash-Shadiq tentang hadis dan juga dengan Muhammad Al-Baqir. Dan tambahan lain, adalah Madzhab Hanafi ataupun Madzhab Syi'ah [Ja'fari] pun berkembang, baik di Irak maupun di Iran sampai sekarang.

Karya 1lmiah Madzhab Hanafi

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan, bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung, kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *Al-fiqh Al-akbar, Al-'alim wa al-Muta'alim, Risalah ila Utsman al-biti* (w. 132 H), *risalah ar-Ra'du ala al-Qadiriyah.* Semua risalahnya dalam bidang ilmu kalam atau nasihat-nasihat, dan ia tidak menulis kitab fiqh.

Masalah-masalah fiqh yang terdapat dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: (1) *al-ushul (2) an-nawadir* dan (3) *al-fatawa.*

Al-ushul adalah masalah yang dinamai *Zhahir ar-riwayah,* yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabataya seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar Muhammad Ibn Al-Hasan Asy Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian, disusun dalam kitab z*habir ar-riwayah.* Kitab-kitab yang termasuk *Zhabir ar-riwayat* berjumlah 6 buah, yaitu:
(1) *Al-Mabsuth* atau *Al-Ashl;*
(2) *Al-jami' AI-Kabir,*
(3) *Al-jami' Al-Shagbir,*
(4) *AI-Siyar Al-Kabir,*
(5) *AI-Siyar Al-Shaghir* dan;
(6) *AI-Ziyadat*

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh Hakim Asy-Syahid yang kemudian diberi nama *AI-Kafi.* Kitab ini kemudian dikomentari (syarah) oleh Syam Ad-Din al-Syarkhasi dan *syarh* kitab Al-Kafi diberi nama *Al Mabsuth* (30 jilid).

An-nawadir adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan *dari* Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *Zhahir ar-riwayah.* Kitab-kitab yang termasuk *an-nawadir* yang terkenal adalah *(1) Al-kaisaniyat, (2) Al-Ruqayat, (3) AI-Haruniyyat,* dan *(4) Al-Jurjaniyyat.* Murid dari murid Abu Hanifah yang menyusun kitab fiqh, seperti Ala' Ad-Din Abi Bakr Ibn Masud Al-Kasani Al-Hanafi (w. 587 H) yang menyusun kitab *Bada'i Ash-Shana'i* dan fi *Tartib Asy-Syara'i.*

Al-fatawa adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah seperti *kitab An-Nawawil* karya Abi Al-Laits As-Samarqandi. Kitab-kitab Fatawa Hanafiah yang terkenal adalah: (a) *AI-Fatawa AI-Khaniyyat* oleh Qadhi Khan, (b) *AI-Fatawa AI-Hindiyah,* (c) *Al-Fatawa AlKhairiyyah,* (d) *Al-Fatawa A1-Bazziyah,* dan (e) *Al-Fatawa AlHamidiyyah.*

Kitab-kitab terkenal susunan ulama-Hanafiah *mutaakhirin* diantaranya adalah, (a) *jami' Al-Fushu1ain,* (b) *Dharar AI-Hukkam, (c) Mu1taqa A1-Akbhar,* (d) *Majmu' 'AI-Anshar,* dan (e) *Radd-AI-Mukhtar 'ala AI-Dlarar AI-Mukhtar* yang terkenal dengan *Hasyiah ibn Abidin.* Selain kitab-kitab fiqh, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *Ushul Al-Fiqh* dan *Qawaid A1-Fiqh.*

B. PARA PENDUKUNG MADZHAB MALIKI

Faktor-faktor pendukung terhadap Madzhab Maliki, pada dasarnya sama dengan faktor pendukung terhadap Madzhab Hanafi; yakni faktor murid [sahabat] imam, faktor politik, dan faktor karya Ilmiah.

Faktor politik yang mendukung terhadap pengembangan Madzhab Maliki adalah ketika Madzhab Maliki berada di tangan Idris bin Abdullah bin Hasan sebagai pemimpin dan pencetus Negara Idrisiyyah. Ungkapan dukungan tersebut adalah "Kamilah orang/yang Paling berhak untuk mengemban dan mengikuti madzhabnya. Hingga kini, Madzhab Malikiyah tetap dipegang dan diamalkan di Maroko; bahkan merupakan madzhab yang diikuti mayoritas penduduknya".

Fakta lain yang menunjukkan bahwa cikal bakal Madzhab Maliki disebarkan lewat kekuasaan adalah ketika Khalifah Al-Manshur meminta kepada Imam Malik untuk membukukan pemikirannya. Berikut ini adalah dialog antara Khalifah Al-Mansur dengan Imam Malik, sebagai berikut:

> *"Al-Manshur berkata kepada Imam Mahk, Susunlah suatu kitab yang aku perintahkan kepada manusia untuk memedomaninya.' Malik berusaha untuk mengemukakan keberatannya. Akan tetapi, Al-Manshur memintanya sambil merajuk, Susunlah, sebab hari ini tidak ada orang lebih alim ketimbang engkau.'Malik berkata, Sesungguhnya manusia, dipencar-pencar di berbagai negara sehingga setiap daerah akan memberi fatwa sesuai dengan pendapat sendiri, baik Madinah maupun Irak. Khalifah Al-Manshur berkata, Dengan pendapat penduduk Irak, saya tidak menerimanya. Jadi ilm yang ditulis haruslah i1mu. dari penduduk Madinah. Malik berkata, Sesungguhnya penduduk Irak tidak dapat menerima ilmu kami. Al-Manshur berkata, Mereka semua akan dipukul dengan pedang dan punggung-punggung mereka akin dipukul dengan cambuk. Malik puas dengan pandangan Khalifah tersebut...."*

Uraian di atas jelas memperlihatkan bahwa kesungguhan Khalifah Al-Manshur untuk memiliki pedoman atau buku yang ditulis oleh seorang Imam Besar yang kelak akan menjadi pedoman bagi masyarakat Madinah. Dan inilah faktor politik yang nyata tethadap pengembangan Madzhab Maliki selanjutnya.

Berbeda dengan imam Abu Hanifah yang simpati dan menaruh hormat terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib, dan mendapat "hak politis" dari Syi'ah, tetapi tidak mendapat dukungan dari khalifah Bani Umayah, Imam Malik sebaliknya, bahwa Ali sama saja dengan sahabat lainnya. Bahkan, Malik tidak mengakui Ali sebagai Khalifah Ar-Rasyidun. Pandangan Imam Malik ini membuat Syiah dan Ahlu Bait tidak senang. Khalifah Bani Umayah menyenangi pendapat imam Malik tersebut. Oleh karena itu, tidaklah heran Imam Malik mendapat tempat di hati para khalifah Bani Umayah. Dengan sendirinya, Madzhab Maliki berkembang pesat baik secara politis maupun pribadi Imam Malik sendiri.

Faktor pendukung lain terhadap Madzhab Maliki adalah para murid Imam Malik. Dari para murid inilah, Madzhab Maliki berkembang sampai sekarang. Murid Imam Malik adalah Abd As-Salam At-Tanukhi (Sahnun) yang menulis kitab *AI-Asadiyah* sekaligus yang menyusun dan memberikan bab-bab dalam kitab *AI-Mudawwanah.* Itulah sebabnya, sementara ulama, beranggapan bahwa *AI-Mudawwanah* disusun oleh Sahnun, padahal prosesnya bersamaAsad Ibn AlFurat.

Selain murid sebagai faktor pendukung Madzhab Maliki, Para sahabat Imam Malik pun ikut berjasa dalam mengembangkan Madzhab Maliki [sahabat plus murid], di antaranya: 'Utsman ibn Al-Hakam Al-juzami, Abdurahman ibn Khalid ibn Yazid ibn Yahya, Abdurahman ibn Al-Qasim, Asyhbab ibn Abdu Aziz, Ibn Abd AI-Hakam, Haris ibn-Miskin.

Muhammad Hadhari meringkas murid-murid Imam Malik yang mengembangkan madzhabnya di Mesir, di antaranya:

(1) Abu Muhammad Abdullah ibn Wahab ibn Muslim Al-Qursy (w.197 H);

(2) 'Abu Abdullah 'Abd Al-rahman ibn Al-Qasim (w. 191 H);

(3) Asyhab ibn Abd Al-Aziz (140-204);

(4) Abu Muhammad Abdullah ibn Abd Al-Hakam (w. 134 M);

(5) Asbag ibn Al-Farj Al-Amwi;

(6) Muhammad ibn Abdullah Ibn Abd Al-Hakam (182-264 H);

(7) Muhammad ibn Ibrahim ibn jiyad Al-Iskandari.

Sementara Para murid atau pengikut Madzhab Maliki yang mengembangkan di Afrika Selatan, Andalusia, di antaranya:

(1) Abu AI-Hasan ibn jiyad At-Tunisi (w. 183 H)

(2) Abu Abdullah Jiyad bin Abd Rahman Al-Qurtubi (w. 193 H)

(3) Isa ibn Dinar Al-Qurtubi AI-Andalusi (w.212 H)

(4) Asad ibn A1-Furat (w. 213 11)

(5) Yahya ibn Yahya bin Katsir (w. 234 H)

(6) Abd Malik ibn Hubaib bin Sulaiman (w. 237)

(7) Sahnun Abd Salam bin Said At-Tanuhi (w.240 H).

Para murid atau pengikut yang mengembangkan madzhab Malikidi Hijaz dan Irak, di antaranya; (1) Abu Marwan Abd AI-Milk ibn Salamah (w. 212 H); (2) Ahmad ibn Al-Muadzal ibn Gailani dial-Abdi, dan (3) Abu Ishaq Ismail ibn Ishaq (w. 282 H).

Karya-Karya Ilmiah Madzhab Maliki

Faktor lainnya adalah yang mendukung Madzhab Maliki lainnya adalah tersebarnya karya Imam Malik dan karya Para murid Imam Maliki. Di samping melestarikan pendapat imam Malik, Para pengikut madzhab Malik menulis kitab yang

dapat dijadikan rujukan pada masa berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan Imam Malik adalah:

1. *Al-Muwatha* 'karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz, Al-Masalik ila Muwaththa Malik* dan Syarh Al-Zarqani 'ala Muwaththa 'Al-Imam Malik karya Muhammad Ibn 'Abd Al-Baqi Al-Zarqani; dan tanwir al-hawalik syarh 'ala Muwaththa Malik karya jalal Ad-Din 'Abd Ar-Rahman As-Suyuthi Asy-Syafii.
2. *Al-Mudawwanah Al-Kubra karya Abd As-Salam At-Tanukhi* [bersama Asad Ibn al-Furat]. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab Al-Muwaththa.
3. Biddyah A1-Mujtahid wa *Nihayat AI-Muqtasid* karya Abu Al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurthubi Al-Andalusi.
4. *Fath Ar-Rahim 'ala Fiqh AI-Imam Malik bi Al-Adillah* karya Muhammad Ibn Ahmad.
5. Al-I'tisham, karya Abi Ishaq Ibn Musa Asy-Syathibi.

Adapun kitab-kitab ushul al-fiqh dan qawaid al-fiqh aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

1. Syarh Tanqih Al-Fushul fi Ikhtishar Al-Mahshul fi Al-Ushul karya Syihab Ad-Din Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Idris Al-Qurafi (w. 684 H);
2. Al-Muwafaqah Ushul Al-Ahkam karya-Abi Ishaq Ibn Musa Al-Syathibi.
3. Ushul Al Futiya karya Muhammad Ibn Al-Hadits Al-Husaini (w. 3161 H).
4. Al-Turuq karya Syihab Ad-Din Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Idris Al-Qurafi (w. 684 H).

C. PARA PENDUKUNG MADZHAB SYAFI'I

Sama halnya dengan Madzhab Hanafi dan Maliki pengembangan madzhab syafi'I tidak terlepas dari ketiga faktor; faktor murid, politik dan karya ilmiah. Secara silsilah, masa Imam Syafi'i, merupakan masa subur para *fuqaha, muhaddis, mu'arikh* dan para ulama di bidang lainnya. Oleh karena itu, Imam syafi'i dikenal sebagai "madzhab moderat" penggabung antara *ahl ra'yu* dan *ahl hadis*".

Pengembang Madzhab Syafi'i dari murid-murid Imam Syafi'i, dapat dibagi menjadi dua; murid-murid Imam Syafi'i yang mengembangkan Madzhab Syafi'i di Baghdad dan di Mesir.

1. Abu Ali Al-Hasan Ash-Shabah Al-Za'farani (w. 260 H);
2. Husein bin 'Ali Al-Kurabisyi (w. 240 H);
3. Imam Ahmad bin Hanbal. (Imam Madzhab Hanbah) (w. 240 H);
4. Abu Tsaur Al-Kalabi (w.240 M);
5. Ishak bin Rahuyah (w. 277
6. Al.-Rabi' bit! Sulaiman Al-Muradi (w. 270 H)
7. Abdullah bin Zubair Al-Humaidi (w. 219
8. Ibn Hanbal AI-Buthi,

Secara garis besar, dalam menguasai fiqh Madinah, Imam Syafi'I langsung kepada, Imam Malik; sedangkan dalam menguasai fiqih Irak, ia berguru kepada Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani yang merupakan pelanjut fiqh Hanafi. Di samping itu, Imam Syafi'i mempelajari fiqh Al-Auza'i dari 'Umar Ibn Abi Salamah dan mempelajari fiqh Al-Laits kepadaYahya Ibn Hasan. Dengan modal penguasaan terhadap dua aliran ini, Imam Syafi'i "benar-benar" menguasai kelemahan dan kekuatan madzhab sebelumnya. Konsekuensinya, rasa hormat dan kagum terhadap Imam Syafi'i tidak bisa terhindari oleh para murid dan pengikutnya. Oleh karena itu, seebagian madzhab Sunni bermadzhab Syafi'i.

Adapun faktor politis, meskipun Imam Syafi'i sendiri tidak mengklaim seperti itu, kedekatannya dengan kelompok Syi'ah memberikan pengaruh dan simpati terhadap Imam Syafi'i. Hal ini terbukti, dalam analisis Mustofa. Muhammad Asy-Syakah, "Syafi'i menyadari bahwa dengan mencintai Abu Bakar, ia akan dituduh pengikut Syi'ah, sebagai penentang Ali dan dengan mencintai Abu Bakar, ia akan dituduh sebagai Rafidhah [Syi'ah]. Namun, Syafi'i tidak mengubah sikap karena yakin bahwa syariat mengharuskannya untuk tetap mencintai Abu Bakar dan Ali". Di samping itu, Imam Syafi'I mampu "menaklukkan" Khalifah Harun Ar-Rasyid meskipun ia dituduh sebagai pemberontak khalifah.

Berbeda dengan dua madzhab sebelumnya yakni Madzhab Hanafi yang "terlalu" cenderung ke Syi'ah, sebaliknya Imam Maliki yang terlalu membenci syi'ah, Imam Syafi'i berada di tengah-tengah, yakni memperlakukan Syi'ah dengan Sunni dengan proporsi yang sama sesuai dengan syariat Islam. Sikap politik yang "netra" inilah menjadikan Imam, Syafi'i dihormati, baik dari kalangan masyarakat, biasa, sampai khalifah.

Karya-Karya Ilmiah Madzhab Syafi'i

Karya para imam madzhab pada dasarnya ditulis dengan tanga dan disalin dari satu naskah ke naskah yang lain [belum ada percetakan]. Begitu pula, Karya imam Syafi'i, yang menurut Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad Al-Marudzi [salah seorang murid Imam Syafi'i], "Imam Syafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab dan lain-lain". Di samping itu, ulama Syafi'iyah mengarang puluhan, bahkan ratusan dalam .berbagai bidang.ilmu hukum Islam.

D. PARA PENDUKUNG MADZHAB HANBALI

Para pendukung Madzhab Hanbali, sebagaimana madzhab lain tidak lepas Pula dari tiga faktor; faktor murid, politik, dan karya imam.

Faktor politis dapat dilihat dari berubahnya sikap Khalifah Al-Mu'tasim yang tadinya kejam, menyiksa, memenjarakan, berbalik menjadi pengikut. Berubahnya khalifah ini jelas memberikan pengaruh terhadap masyarakat bawah. Sebagaimana dalam pandangan Ibn Khaldun "agama itu bergantung kepada penguasa"

Perubahan sikap khalifah ini jelas membawa dampak bagi perkembangan Madzhab Hanbali selanjutnya. Para pendukung dari faktor murid dapat dilihat dari banyaknya Imam Ahmad dan beberapa di antaranya menjadi "mujtahid", seperti Ibnu Taimiyah.

Secara keiilmuan, Imam Ahmad berguru kepada Asy-Syafi'I tentang fiqh. Ia termasuk *akbar talamidz asy-Syafi'i Al-Baghdadiyin.* Dalam bidang hadits, ia meriwavatkannya dari Hasyim, Ibrahim ibn sa'd, dan Sufyan Ibn 'Uyainah. Sementara menurut Muhammad Abu Zahrah, dijelaskan bahwa guru Ahmad Ibn Hanbal dalam bidang fiqh adalah Abu Yusuf

Murid Imam Ahmad yang meneruskan dan mengembangkan madzhabnya, di antaranya adalah:

1. Shalih Ibn Ahmad Ibn Hanbal (anak Imam Hanbali) (w. 266 H).
2. 'Abdullah Ibn Ahmad-Ibn Hanbal (anak Ahmad Ibn Hanbal) (w. 290 H).
3. Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hani Abu Bakr Al-Atsrami (w. 261 H).
4. Abd al-Malik al-Maimuni (bershahabat dengan Ahmad Ibn Hanbal selama 22 tahun) (w. 274 H).
5. Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Hajaj Abu Bakar al-Marwadzi (w. 275 H).
6. Harab bin Ismail al-Handhah al-Kirmani (w. 280 H)
7. Ibrahim in Ishaq al-Harbi (w. 285 H).

Pendapat murid-murid Imam Ahmad ini dikumpulkan oleh Abu Bakar AI-Khalal (w. 311 H) sampai 20 jilid. Kumpulan AI-Khalal ini direvisi dan diberi komentat oleh ulama lain dan selanjutnya diberi judul, *Mukhtashar Al-Khurqi* karya Abu Al-Qasim.'Umar Ibn Al-Husain Al-Khutqi (w. 344 H). Kemudian, kitab ini disyarah lagi menjadi; *A1-Mughni Syarh ala Mukhtashar Al-Khurqi* karya Ibn Qudamah (w. 620 M).

Karya-karya Ilmiah Madzhab Hanbali

Dalam bidang ilmu.fiqh, Abu Zahrah, menjelaskan bahwa Imam Ahmad tidak menulis, kecuali bidang ihnu hadisdengan kitabnya *Al-Musnad* Akan tetapi, pemikiran fiqhnya dapat ditemukan dari beberapa tulisan yang tersebar kemudian dipindahkan oleh murid-muridnya.

Kitab-kitab Imam Ahmad, berdasarkan hasil temuan Muhammad Asy-Syak'ah dan Faro'uq Abu Zaid, di antaranya:

1. *Kitab Ash-Shalat,*
2. *Kitab As-Sunnah,*
3. *Kitab AI-Wara',*
4. *Kitab Az-Zuhud,*
5. *Masail Imam Ahmad*
6. *Radd 'ala Aljahmiyah*
7. *Al-manasik Al-Kabir,*

8. *Al-Manaasik Ash-Shagir*
9. *At-Tarikh;*
10. *An-Nasikh wa mansukh*
11. *Al-Muqadam wa AI-Mukhtar fi kitabillah dan*
12. *Fadhail Ash-Shahhah*

Beberapa karya besar Ibnu Taimiyah sebagai pengikut Hanabilah, di antaranya:

1. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i Ar-Ra'iyah,* Beirut: Dar A1-Fikr Al-Haditsah, t-th.
2. *Majmu' Al-Fatawa (20 jilid),* Mamlakah Sujudiyah Al-Arabiyyah, t.th.
3. *Fatawa Kubra (5 jilid),* Dar Al-Fikr, t.th.
4. *Al-Hisbah* fi *AI-Islam;*

Karya Ibnu Qayyim Al-jauziyah (691-751 H) tersendiri di antaranya:

1. *I'lamu A1-Muwaqqn.*
2. *Zad Al-Mad fi Hadyi Khairil Ibad*
3. *Hidayah Al-Hiyari fi Ar-Radd ala Al-yahud An-nasara*
4. *Tahzibu Sunan Abu Daud*
5. *Ghayat AI-Muntaha fi Al-jam bain Al-Iqna wa Al-Muntaha,* Mar'i Ibn Yusuf Al-Hanbali (w. 1032 H.).
6. *'Al-jami' al-khair,* karya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Harun atau Abu Bakar Al-Khallal.

E. PARA PENDUKUNG MADZHAB SYI'AH DAN KARYA ILMIAHNYA

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Madzhab Syi'ah terbagi tiga; Imamiyah Ja'far; Ismailiyah, dan Zaidiyah. Tiap-tiap madzhab ini memiliki imam, prinsip, dan kitab tersendiri. Madzhab Syi'ah ini tidak hanya pada aspek teologi tetapi aspek fiqhnya memiliki madzhab tersendiri. Dalam Pembahasan ini, madzhab Syi'ah dilihat dari segi Perkembangan fiqh bukan politik saja. Perlu pembahasan tersendiri sejarah Syi'ah yang tidak jauh berbeda denngan panjangnya sejarah Ahl Sunnah.

1. Madzhab Ja'fari dan Karyanya

Madzhab ini dinisbatkan kepada Abu ja'far Ash-Shadiq (80148 H) di Madinah. Secaer silsilah, Ja'far Ash-Shadiq dari keturunan bapak berasal dari keturunan Nabi, dari Pihak ibu berasal dari keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq Ia lahir pada wasa Khalifah Al-Manshur [Abasiyah]. Ja'far Ash-Shadiq mempunyai enam putra; Muhammad, Ismail, Abdullah, 'Musa, Ishaq, dan Ali, Ismail, salah seorang anak Ja'far, membangun madzhab sendiri. Secara khusus, madzhab ini disebut madzhab ja'fari, dan secara umum, madzhab ini dikenal Madzhab Imamiyah [*itsna asy-ariyah*].

Pada aspek fiqh, madzhab ini merujuk pada pikiran-pikiran ja'far. Bahkan, dari segi keilmuan, Imam ja'far Ash-Shadiq, setingkat dengan madzhab Ahlu Sunnah

madzhab empat]. ja'far Ash-Shadiq Pernah sama-sama belajar Pada suatu majelis dengan 'Imam Abu Hanifah. Madzhab ini werupakan madzhab yang paling banyak dianut oleh pengikut Syi'ah, baik di kan, Irak, Libanon, India, dan negara-negara di Asia Tengah. Akidah, madzhab ini terutama dalam politik, adalah kemutlakan imamah ada di tangan Ali bin Abi Thalib kemudian diberikan kepada keturunannya. Mereka tidak mengakui Khalifah, Ar-Rasyidun selain Ali bin Abi Thalib. Ja'far Ash-Shadiq adalah di imam keenam dari dua belas imam yang menguasai bidang hukum Islam.

Manhaj madzhab ini didasarkan pada Al-Quran As-Sunah, akal dan ijma. Qiyas dan istihsan, menurut mereka tidak menetapkan dan menafikan hukum karena hukum dari kedua asas ini adalah illat, sedangkan illat sudah dijelaskan dalam Al-Quran.

Pendukung madzhab ini adalah murid dan pengikut Ja'fari, terutama dalam bentuk karyanya. Sebagaimana halnya madzhab Sunni golongan Syiah pun memiliki pokok-pokok pegangan atau kitab yang dijadikan rujukan dalam madzhabnya, di antaranya:

1. *Al-Kafi fi ilm Ad-Din*, karya Muhammad, ibn Yakub ibn Ishaq Al-Kulaini (w. 328 H)
2. *Basya'iru Ad-Darajat fi ulum ali Muhammad wa ma khossosohum Allah bih*, karya Abu jafar Muhammad ib Al-Hasan;
3. *Man laa yahdhur Al-faqih*, karya Abu jafar Muhammad bin Ali Husain;
4. *Al-I'tibar dan At-Tahdzhib*, Karya Muhammad bin Hasan Ath-Thusi.
5. *Syarai' Al-Islam*, karya ja'far ibn Hasan Al-Hully (678 H)
6. *Syarah jawahirul kalam*, karya Muhammad Hasan An-Najmi.
7. *'Miftahu AI-Karamah*, karya Muhammad Al-jawad ibn Muhammad Al-Husein (1226 H).
8. Wasail Asy-Syi'ah ila *Masail Asy-Syariah*, Karya Muhammad Al-Hasan ibn Ali al-Hari (1104 H).

Perkembangan terakhir dari Madzhab Imamiyah [Ja'fari] dalam karya fiqh, dapat dilihat dari beberapa karya para faqih moderm yang telah diterbitkan, di antaranya:

1. Al-Masail AlMustabdatsah, kar Abu Al-Qasim;
2. *Tahrir aI-Wasilah*, karya Ruhullah Al-Musawi;
3. Al-Masail Al-*Mustabdatsah*, karya Muhammad Shadiq;
4. *Nihayab* Al-Dirayah, Ushul Ala *Nahj Al-Hadits*, karya Abu Al Hasan Al-Isfahani;

2. Madzhab Zaidiyah dan Karyanya

Madzhab ini disandarkan pada Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin ibn Husein sebagai Imam Kelima dari dua belas Imam dalam tubuhSyi'ah. Ia lahir di Madinah

tahun 80 H. Madzhab ini berbeda madzhab Syiah lainnya karena mereka mengakui kekhalifahan khulafa Ar-Rasyidin. Bahkan, madzhab ini diidentikkan dengan Sunni. Kesunnian terlihat dari silsilah bahwa Zaid ibn Ali Husein adalah seorang murid Washil bin Atha, sedangkan Washil bin Atha pernah berguru kepada Hasan Bashri meskipun kecendrungan madzhab ini ke Mutazilah. Di samping itu, beberapa prinsip madzhab ini hampir sama, baik akidah ataupun fiqh ibadahnya.

Kitab pedoman madzhab ini adalah *Al-Majmu* [fatwa-fatwa Zaid Ali], baik bidang hadis maupun fiqh, yang dikumpulkan oleh Abu Khalid 'Amar bin Khalid Al-Wasithi (w. 150 H) dan *Ar-Raudhu An-Nadhir Syarh Majmu' A1-Fiqh Al-Kabir,* karya Syafrudin Husein Ibn Ahmad Al-Haimi Al-Yamini Al-Son'ani (1221 H).

Dalam analisis Fyzee, Madzhab Zaidiyah berkembang di Yaman, Arabia Selatan. Selain kitab pokoknya *Majmu Al-Fiqh,* madzhab ini juga menjadikan kitab *Muwatha,* karya Imam Malik sebagai sumber kedua.

Secara politis, madzhab ini berkembang karena Zaid bin Ali adalah orang pertama yang menentang dan meruntuhkan kekuasaan Bani Umayah dengan menggunakan senjata. Meskipun pada pertempuran tersebut, Zaid meninggal. Keberanian Zaid inilah yang menarik simpati dan kagum masyarakat Syi'ah. Di samping itu, Zaid bin Ali dikenal dekat dengan Para penguasa Bani Umayah, khususnya dengan Hisyam bin Abdul Malik.

Di antara pengikutnya yang mengembangkan madzhab ini adalah Yahya ibn Husein ibn- Al-Qasim (w. 298) dengan beberapa karya, sebagai berikut:
1. *Jami'u fi Al-Fiqh*
2. *Risalat fi AI-Qiyas,*
3. *Al-Ahkam fi Al-halal wa Al-Haram;* dan sebuah kitab yang berjudul *kitabu AI-Bahr Al-jukhar A1-jamiu' A1-Madzahib Ulama AI-Amsor,* karya Ahmad ibn Yahya ibn Al-Murtadho (w. 840 H).

Selain itu, fuqaha Zaidiyah yang mengupas madzhab Zaidiyah meskipun "dekat" ke Ahl Sunnah, di antaranya:
1. Muhammad ibn Ibrahim ibn Al-Wazir (w. 1436 M);
2. Muhammad ibn Ismail As-San'ani (w. 1768 H); dan
3. Muhammad ibn Ali Asy-Shaukani (w. 1839).

3. Madzhab Ismailiyah dan Karyanya

Pengembang madzhab ini diambil dari nama Ismail ibn Abi Ja'far Shadiq (w. 762 M). Ismail mengklaim sebagai imam ketujuh setelah bapaknya meninggal (imam keenam), bukannya Musa Al-Kadzim. Madzhab ini disebut Pula madzhab Batiniyah karena berpandangan bahwa memahami Al-Quran itu adalah makna batinnya." Madzhab ini berhasil mendirikan kerajaan Fatimiyah di Afrika Utara pada abad 10 M atau akhir abad ke-11 H. Dan inilah faktor pendukung politis Madzhab Ismailiyah

berkembang sampai sekarang. Madzhab Ismailiyah terbagi kepada dua; Timur dan Barat. Di dapat ditemukan di Afrika Timur, Asia, Persia, Syria. Di barat, madzhab berkembang di Syria, Yaman dan sekitar Teluk. Di Timur berpusat di India dengan pemimpinnya Aga Khin, dan putranya Ali Khan di Eropa. Ali Khan sebagai Imam ke-40.

Kitab resmi fiqh madzhab ini, *Da'aim Al-Islam,* karya Nu'man Ibn At-Tamimi (w. 974 H). Kitab ini telah diedit oleh Asaf A Fyzee, diterbitkan oleh Dar A-Maarif, Kairo tahun 1951).

F. PARA PENDUKUNG MADZHAB IBADI [KHAWARIJ] DAN KARYANYA

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa madzhab ini merupakan pecahan dari Khawarij meskipun mereka sendiri tidak suka dikaitkan dengan Khawarij. Mereka mengatakan bahwa, "kami sama seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Menamakan Ibadiyah karena mereka menolak paham *quraisiyah* [paham yang mengharuskan kepemimpinan dari suku Quraisy]."

Meskipun madzhab ini mengambil nama Abdullah bin Ibadi sebagai nama kelompok, bukan betarti dialah pencetus madzhab tersebut dari segi fiqh. Pendiri madzhab dari segi fiqh ini adalah Abu Sya'tsa jabir bin Zaid. Penggantinya adalah Abu Ubaidillah Muslim Bin Abi Katimah. Adapun Abdullah bin Ibad adalah seorang pemimpin pohtik yang memiliki andil dalam menyalahkan bertahkim. Ia adalah seorang *jahid* dan Politisi. Keberanian inilah yang menjadikan musuhnya menyebut madzhab ini lbadiyah.

Madzhab ini berkembang, pada dasarnya dalam bidang fiqh oleh jabir bin Zaid. Abdullah bin Ibad pernah berguru kepadanya jabir bin Zaid hidup sezaman dengan AbduUah Ibn Abbas, Abdullah bin Umat, Muawiyah bin Sufyan dan ikrimah. Selanjutnya, Madzhab lbadi dikembalikan oleh Abu Ubaidillah Muslim bin Abi Karimah yang memiliki banyak murid, da'i, qadhi dan fuqaha. Di antara muridnya sebagai penyebar madzhab imi adalah:

1. Abul Khaththa Abul A'la bin Samh Al-Muafiri Al-Yamani;
2. Abdurahman bin Rustum bin Bahram;
3. 'Ismail bin Darat Al-Ghadamisi (qadhi di Maroko);
4. Rabi' bin Habib Al-Farahidi Al-Umani AI-Bashari.

Kitab yang dijadikan rujukan oleh madzhab Ibadiyah adalah Musnad Ar-Rab'I karya Rab'i bin Habib Al-Farahidi Al-Umani Al-Bashri dan kitab *Ashdaq At-Manahij fi tamyiz Al-Ibadiyah Min Al-khawarij* karya ulama mutakhir, Ibadi Salim bin Hamud.

Secara Politis, berkembangnya madzhab Ibadi adalah kegigihannya dalam mempertahankan negara sehingga membawa masyarakat, mereka siap mati membela negara, sebagaimana dituturkan oleh Asy-Syakah dan Lammens, sebagai berikut:

"... merekalah yang mengobarkan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Inggris di Oman. Sikap pantang putus asa, gigih, dan patriotis mereka sangat menonjol dalam pengusiran tentang kolonial Inggris. Demikian pula, kelompok Ibadiyah di Tunisia dan Aljazair…"[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan beberapa pengikut madzhab Hanafi!
2. Sebutkan 5 karya yang memuat pemikiran madzhab Hanafi
3. Siapa sajakah pengikut madzhab Syafii?
4. Sebutkan beberapa karya yang berisi pemikiran madzhab Syafii!
5. Sebutkan beberapa pengikut madzhab Maliki!
6. Kitab apa sajakah yang memuat pemikiran madzhab Maliki?
7. Sebutkan beberapa kitab yang memuat pemikiran madzhab Hanbali!
8. Siapa sajakah ulama yang mengikuti madzhab Hanbali? Sebutkan lima tokoh!
9. Sebutkan pengikut madzhab Khawarij dan karya yang dihasilkannya!
10. Sebutkan pengikut madzhab Syi'i dan karya yang dihasilkannya!

RANGKUMAN

Secara umum, ada tiga faktor pendukung yang sangat vital bagi madzhab fiqh. *Pertama*, Faktor sahabat imam dan murid yang mengembangkan pemikiran Imam Madzhab fiqh. *Kedua,* factor penguasa [politik], baik pada masa Khalifah Umayah dan Abasiyah, *ketiga*, pemikiran para imam madzhab fiqh yang dibukukan oleh atau karya imam sendiri.

Para Pendukung Madzhab Hanafi. Faktor murid yang mendukung madzhab ini adalah Abu Yusuf (112-166 H), Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzail. ibn Qais AlKufi (110-158 H), Al-Hasan ibn jiyad Al-Lu'lu'(w.204 H). Keempat murid Imam Abu Hanifah, inilah yang selanjutaya mengembangkan Madzhab Hanafi, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf mengarang kitab *Al-kharraj* (Pajak), tak lepas dari metodologi Imam Abu Hanifah dan begitulah seterusnya kepada murid Abu Yusuf dan muridnya lagi. Faktor pendukung lainnya langgengnya suatu madzhab adalah faktor penguasa [pohtik]. Pada masa Abu Hanifah, meskipun ia menderita oleh beberapa khahfah yang membencinya sebagaimana dijelaskan dalam biografi Imam Abu Hanifah di atas, ada juga khalifah Yang begitu hormat kepada Imam Abu Hanifah yakni Khalifah Al.-Mansur.

Dalam kasus lain, Abu Hanifah bersimpati dengan Syiah karena melihat kezaliman yang dilakukan Khalifah Umayah terhadap Syiah. Faktor ini pun memberikan nilai lebih kepada Abu Hanifah, terutama dari kelompok Syi'ah. Oleh karena itu, madzhab Abu Hanifah pun diterima atau diadopsi oleh kelompok Syi'ah, misalnya saling tukar

pikiran antara Abu Hanifah dengan ja'far Ash-Shadiq tentang hadis dan juga dengan Muhammad Al-Baqir. Bahkan, Madzhab Hanafi ataupun Madzhab Syi'ah Ja'far pun berkembang, baik di Irak maupun. di Iran sampai sekarang. Meskipun Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung., kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *Al-Fiqh Al-akbar, Al-'alim wa Al-mutaalim, Risalah ila Ustman al-Biti* (w. 132 H), *Risalah Ar-Ra'y ala Al-Qodariyah*. Semua risalahnya dalam bidang i1mu kalam atau nasihat-nasihat, dan ia tidak menulis kitab fiqh. Sehingga masalah-masalah fiqh yang terdapat dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: (1) al-ushul, (2) an-nawadir, dan (3) al-fatawa. Puluhan kitab karya Madzhab Hanafi ditulis sebagai wujud dari perpanjangan pemikiran Imam Abu Hanifah dalam berbagai bidang fiqh dan ushul fiqh.

Para pendukung Madzhab Maliki. Faktor-faktor pendukung terhadap Madzhab Maliki, pada dasarnya sama dengan faktor pendukung terhadap Madzhab Hanafi; yakni faktor murid [sahabat] faktor politik, dan faktor karya ilmiah. Faktor politik yang pengembangan Madzhab Maliki adalah ketika madzhab Maliki berada di tangan Idris bin Abdullah bin Hasan sebagai pemimpin dan pencetus negara Idrisiyyah. Ungkapan dukungan itu adalah "Kamilah orang/kelompok yang paling berhak untuk mengemban dan mengikuti madzhabnya. Hingga kini, Madzhab Malikiyah tetap dipegang dan diamalkan di Maroko, bahkan akah madzhab yang diikuti mayoritas penduduknya." Juga madzhab ini diterima oleh Khalifah Al.-Manshur. Faktor pendukung terhadap Madzhab Maliki adalah para murid Imam Malik dan faktor karya ilmiahnya. Dan para murid inilah, Madzhab Maliki, berkembang sampai sekarang. Di antaranya Asad Ibn Al-Furat. Alat menyusun kitab Al-Mudawamah Al-Kubra sebuah kitab memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik. Murid Imam Malik yang lain adalah Abd As-Salam At-Tanukhi (Sahnun) Yang menulis kitab Al-Asadiyah sekaligus yang menyusun dan memberikan bab-bab dalam kitab *Al-Mudawwamah.* Selain murid sebagai faktor pendukung Madzhab Maliki, para sahabat Imam Malik pun ikut berjasa dalam mengembangkan madzhab Maliki [sahabat plus murid], di antaranya: 'Utsman ibn Hakam Al-Juzami, Abdurahman ibn Khalid ibn Yazid ibn Abdurahman ibn Al-Qasim, Asyhbab ibn ' Abdu Aziz, Ibn Al-Hakam, Haris ibn Miskin. Karya-karya Ilmiah Madzhab lainnya telah ditulis, dalam berbagai bidang hukum Islam. Di samping karya monumentalnya Imam Malik, *Al-Muwaththa'* Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan judul *aujaz Al-Masalik ila Muwaththa' Malik* dan *Syarh Al-Zarqani.*

Para pendukung Madzhab Safi'I. sama halnya dengan Madzhab Hanafi dan Maliki pengembangan madzhab Syafi'i tidak terlepas dari ketiga faktor; faktor murid, politik dan karya ilmiah. Secara silsilah, masa Imam Syafi'i, merupakan masa "kulminasi" para fuqaha, muhaddis, mua'arikh dan para ulama di bidang lainnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dikenal sebagai "madzhab moderat," penggabung antara ahl ra'yu dan ahl hadis". Pengembang madzhab Syafi'i dari murid murid Imam Syafi'i dapat dibagi menjadi dua; murid-murid Imam Syafi'i yang mengembangkan Madzhab Syafi'i di

Baghdad dan di Mesir, di antaranya Abu Ali AI-Hasan Ash-Shabah Al- Za'farani (w.260 H); Husein bin 'Ali Al-Kurabisyi (w. 240 H); Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Madzhab Hanbali) (w. 240 H); Abu Tsaur Al-Kalabi (w.240 H); Ishak bin Rahuyah (w. 277 H); Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi (w. 270 H); Abdullah *bin* Zubair AI-Humaidi (w. 219 H); Ibn Hanbal Al-Buthi; Al-Muzani; Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Luqawi. Murid-murid Imam Syafi'i yang berada di Mesir, terutama Para murid yang mendengar dan menuliskan ajaran dan membantu Imam Syafi'i dalam menyusun kitab, di antaranya: Al-Buwaithi (w. 232 H); Yahya Al-Muzani, (w. 264 H); Al-rabi bin Sulaiman Al-jizi (w. 256 H); Harmalah bin Yahya At-Tujibi (w. 243 H); Yunus bin Abdil Rala (w. 264 H); Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H). Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakarn (w. 268); Abu Bakar Al-Humaidi (w. 129 H); Abdul Aziz bin Umar (w. 234 H); Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i [anak kandung Imam Syafiìj (w. 232 H); Abu Hanifah Al-Aswani (w. 271 H). Adapun faktor politis, meskipun Imam Sya'fi'i sendiri tidak mengklaim seperti itu, kedekatannya dengan kelompok Syiah memberikan pengaruh dan simpati terhadap Imam Syafi'i. Hal itu terbukti dalam Analisis Mustofa Muhammad Asy-Syakah, "Syafi'i menyadari bahwa dengan mencintai Abu Bakar, ia akan dituduh pengikut Syi'ah, sebagai penentang Ali dan dengan mencintai Ali, ia akan dituduh sebagai Rafidlah [syi'ah]. Namun, Syafi'i tidak mengubah sikap karena yakin bahwa syariat mengharuskannya untuk tetap mencintai Abu Bakar danAli". Di samping itu, Imam Syafii mampu "menaklukkan" Harun Ar-Rasyid meskipun ia dituduh sebagai pemberontak khalifah. Berbeda dengan dua madzhab sebelumnya, madzhab Hanafi yang "terlalu" cenderung ke Syi'ah, sebaliknya Maliki yang "terlalu" membenci Syi'ah, Imam Syafi'i berada di tengah, yakni memperlakukan Syi'ah dengan Sunni dengan yang sama sesuai dengan syariat Islam. Sikap politik yang "netral" inilah menjadikan Imam Syafi'i dihormati baik dari kalangan masyarakat biasa sampai khalifah. Faktor pendukung dari segi karya dapat dilihat dari tulisan tangan Imam Syafi'i Bahkan, Imam Syafi'I mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Di samping itu, ulama Syafi'iyah mengarang puluhan, bahkan dalam berbagai bidang ilmu hukum Islam dan hampir di pesantren yang ada di Indonesia, menggunakan kitab-kitab Syafi'iyah. Banyaknya murid dan karya Imam Syafi'i menjadikan madzhab ini berkembang pesat.

Para pendukung madzhab Hanbali. Para pendukung Madzhab Hanafi, sebagaimana madzhab lain tidak lepas Pula danri tiga faktor; faktor murid, politik, dan karya lmam. Faktor politis dapat dilihat sikap Khalifah Al-Mutasim yang tadinya memenjarakan, berbalik menjadi pengikut. Berubahnya khalifah ini jelas memberikan pengaruh terhadap masyarakat bawah dan perkembangan Madzhab Hanbali selanjutnya pendukung dari faktor murid, dapat dilihat dari banyaknya murid Ahmad dan beberapa di antaranya, menjadi "mujtahid", seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-jauziyah. Murid Imam Ahmad yang meneruskan dan mengembangkan madzhabnya, di antaranya adalah Shalih Ibn Ahmad Ibn Hanbal (anak Imam Hanbali) (w. 266 H); Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal (anak Ahmad ibn Hanbal) (w. 290 H); Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hani Abu Al-Atsrami,(w. 261H); 'Abd al-Malik al-Maimuni (bersahabat Ahmad Ibn Hanbal

selama 22 tahun) (w. 274 H); Ahmad Muhammad Ibn al-Hajaj Abu Bakar al-Marwadzi (w. 275 H); Harab bin Ismail al-Handhali al-Kirmani (w. 280 H); Ibrahim in Ishaq al-Harbi (w. 285), dan lain sebagainya. Dalam aspek karya tulis fiqh, Imam: Ahmad tidak menulis, kecuali bidang ilmu hadis dengan kitabnya *AI-Musnad.* Akan tetapi pemikiran fiqhnya dapat ditemukan dari beberapa tulisan yang tersebar kemudian dipindahkan oleh murid-muridnya. Seperti *kitab Ash-Shalat, kitab As-Sunnah, Kitab AI-Wara'. Kitabu AI-Zuhud, masail Imam Ahmad, Radd 'ala Aljahmiyah, AI-Manasik Al-Kabir, AI-Manasik Ash-Shagir, At-Tarikh; An-Nasikh wa mansukh, Al-Muqadam wa Al-Muktar fi Kitabillab, dan Fadhail Ash-Shabbah.* Puluhan karya dari Madzhab Hanafi telah ditulis baik oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain sebagainya.

Para pendukung Madzhab Syi'ah (ja'far). Secara khusus, madzhab ini disebut Madzhab ja'fari, dan secara umum, madzhab ini dikenal Madzhab Imamiyah *[itsna asy'ariyah].* Pada aspek fiqh, madzhab ini merujuk pada pikiran-pikiran ja'far. Bahkan, dari segi keilmuan Imam ja'far Ash-Shadiq, setingkat dengan madzhab Ahlu Sunnah [madzhab empat]. ja'far Ash-Shadiq pernah sama-sama belajar pada suatu majelis dengan Imam Abu Hanifah. Madzhab ini merupakan madzhab yang paling banyak dianut oleh pengikut Syi'ah, baik di Iran, Irak, Libanon, India, dan negara-negara di Asia Tengah. Ja'far As-Shadiq adalah di imam keenam dari dua belas imam yang menguasai bidang hukum Islam. Pendukung madzhab ini adalah murid dan pengikut ja'fari terutama dalam bentuk karyanya, di antaranya: *Al-Kafi fi Ad-Din,* karya Muhammad ibn Yakub ibn Ishaq Al-Kulaini (w. 328 H); *Basya'iru Ad-Darajat fi u1um Ali Muhammad wa ma khossohum Allah bih,* karya Abu jafar Muhammad ibn Al-Hasan; *Man laayabdhur Al-faqih,* karya Abu jafar Muhammad bin Ali Husain; *Al-I'tibar* dan At-Taahdzib, karya Muhammad bin Hasan Aththusi; *Syarr'I AI-Islam,* karya ja'far ibn Hasan Al-Hully (678 H)*; Syarah jawahiru1kalam,* Karya Muhammad Hasan, An-Najim'; *Miftahu AI-Karamah,* karya Muhammad Al-jawad ibn Muhammad Al-Husein (1226 H); W*asail Asy-Syiah i1a Masail Asy-Syariah,* karya Muhammad Al-Hasan ibn Ali al-Hari (1104 H). Perkembangan dari Madzhab Imamiyah [Ja'fari] dalam karya fiqh, dapat dilihat dari beberapa karya para faqih modern yang telah diterbitkan,' taranya: *AI-Masail AI-Mustabdatsah,* karya *Abu Al-Qasim*; *Tahrir Wasilah,* karya Rulullah Al-Musawi; *AI-Masail Mustabdatsah,* karya Muhammad Shadiq; *Nihayah Al-Dirayab, Ushul Ala Nahj Al-hadits* karya Abu Al-Hasan Al-Isfahani; dan sebagainya.

Pendukung Madzhab Syiah Zaidiyah. Madzhab ini disandarkan pada Zaid ibn Ali Zainal Abi din ibn Husein sebagai Imam Kelima dari dua belas Imam dalam tubuh Syiah. Ia lahir di Madinah tahun 80 H. Madzhab ini berbeda dengan madzhab Syiah lainnya karena mereka mengakui kekhalifahan Khulafa Ar-Rasyidin. Bahkan, hal ini diidentikan dengan madzhab Sunni, Pendukung madzhab ini adalah Abu Khalid 'Amar bin Khalid Al-Wasithi (w. 150 H) *Ar-Raudhu An-Nadhir Syarh Majmu' A1-Fiqh Al-Kabir,* karya Syafrudin Husein Ibn Ahmad Al-Haimi Al-Yamini-Al-Son'ani (1221 H). Secara politis, Madzhab ini berkembang karena Zaid bin Ali adalah orang pertama yang menentang dan meruntuhkan kekuasaan Bani Umayah dengan menggunakan

senjata. Meskipun pertempuran tersebut, Zaid meninggal. Keberanian Zaid yang menarik simpati dan kagum masyarakat Syi'ah. Di samping itu, Zaid bin Ali dikenal dekat dengan para penguasa Umayah, khususnya dengan Hisyam bin Abdul Malik. Di pengikutnya yang mengembangkan madzhab ini adalah Yahya Husein ibn Al-Qasim (w. 298) dengan beberapa karya, sebagai berikut: *jami'u' fi Al-Fiqh, risaIat fi AI-Qiyas; Al-Ahkam fi A1-halal wa al-haram;* dan sebuah kitab yang berjudul *Kitab AI-Bahr A1-jamiu' A1-Madzahib 'Ulama Al-Ansor,* karya Ahmad ibn Al-Murtadho (w. 840 H).

Para pendukung Madzhab Syi'iah Ismailiyah. Pengembang madzhab ini dari nama Ismail ibn Abi ja'far Ash-Shadiq (w. 762 M). Secara politik, madzhab ini disebut *sabiyya* atau *seveners.* Ismail mengklaim sebagai imam ketujuh setelah bapak meninggal (imam keenam), bukannya Musa Al-Kadzim, Madzhab ini disebut pula, madzhab Batiniyah karena berpandangan bahwa memahami Al-Quran itu adalah makna batinnya. Madzhab ini berhasil mendirikan kerajaan Fatimiyah di Afrika Utara pada abad ke-10 M atau akhir abad ke-11 H. Dan inilah faktor pendukung secara politis madzhab Ismailiyah berkembang sampai sekarang sehingga terbagi Madzhab IsmailiyAh terbagi kepada dua; Timur dan Barat. Di Timur, dapat ditemukan di Afrika Timur, Asia, Persia, Syria. Di Barat, madzhab berkembang di Syria, Yaman dan sekitar Teluk Persia. Pendukung lainnya adalah karya pengikut madzhab yang dijadikan sebagai kitab resmi fiqh madzhab ini, Da'aim Al-Islam, karya Numan ibn Muhammad At-Tamimi (w.,974 H). Kitab ini telah diedit oleh Asaf A. Fyzee, diterbitkan oleh Dar Al-Maarif, Kairo tahun 1951,

Para pendukung Madzhab Ibadi (Khawarij). Meskipun madzhab ini mengambil nama Abdullah bin Ibad sebagaimana kelompok, bukan berarti dialah pencetus madzhab tersebut dari segi fiqh. Pendiri madzhab dari segi fiqh ini adalah Abu Sya'tsa Jabir 'bin Zaid. Penggantinya adalah Abu Ubaidillah Muslim Bin Abi Karimah, Adapun Abdullah bin Ibad adalah seorang pemimpin politik yang memiliki andil dalam menyalahkan bertahkim. Ia adalah seorang mujahid dan politisi. Keberanian inilah yang menjadikan musuhnya menyebut madzhab ini sebagai madzhab Ibadiyah,.

Madzhab ini berkembang, pada dasarnya dalam bidang fiqh oleh jabir bin Zaid. Abdullah bin Ibad pernah berguru kepadanya jabir bin Zaid hidup sezaman dengan Abdullah. Ibn Abbas, Abdullah bin, Urmar, Muawiyah bin Sufyan dan Ikrimah. Selanjutnya, Madzhab Ibadi dikembangkan oleh Abu Ubaidillah Muslim bin Abi Karimah yang memiliki banyak murid, da'i, qadhi dan fuqaha. Di antara muridnya sebagai penyebar madzhab ini adalah: Abul Khaththa Abul A'la bin Samh Al-Muafiri Al-Yamani; Abdurahman bin Rustum bin Bahram; Ismail bin Darar AlGhadamisil (qadhi di Marokok); Abdullah bin, Yahya Al-Kindi (pemimpin Ibadi di Yaman dan jazirah Arab); Rabi' bin Habib AlFarahidi Al-Umani Al-Bashri.[]

TES FORMATIF

1. Diantara faktor yang mendukung kelahiran perkembangan madzhab adalah, kecuali:
   a. faktor penguasa
   b. faktor karya (pemikiran)
   c. faktor ekonomi
   d. faktor murid/pengikut

2. Karya Abu Hanifah antara lain:
   a. al-Jami' al-Kabir
   b. al-Fiqh al-Akbar
   c. Qawaid al-Fiqh
   d. al-Mabsuth

3. al-Kafi adalah hasil karya Hakim as-Syahid. Kitab ini adalah kumpulan dari beberapa kitab, kecuali:
   a. al-Ziyadat
   b. al-Jami' as-shagir
   c. al-ashl
   d. al-Syi'ar al-shagir

4. Masalah-masalah fiqih dalam madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga, kecuali:
   a. al-Jawami'
   b. al-ushul
   c. al-nawadir
   d. al-fatawa

5. Yang dimaksud al-fatawa adalah:
   a. pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Sahabatnya yang tidak termasuk dzahir ar-riwayah
   b. pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Sahabatnya yang termasuk dzahir ar-riwayah
   c. pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah
   d. pendapat-pendapat para lawan Abu Hanifah yang dihimpun dalam satu kitab dan dijawab oleh para pengikutnya

6. Secara politis, madzhab Maliki didukung penuh oleh penguasa, yaitu:
   a. Khalifah Harun ar-Rasyid
   b. al-Mutawakkil
   c. Idris bin Abdullah bin Hasan
   d. Muawiyah

7. al-Furat adalah pengikut madzhab Hanafi. Dia pernah mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Malik yang diberi nama:
   a. al-Asadiyah
   b. al-Mudawamah al-Kubra
   c. Bidayah al-Mujtahid
   d. al-I'tisham

8. Pengembang madzhab Maliki di Irak adalah, kecuali:
   a. Abu Ishak Ismail bin Ishaq
   b. Abu MArwan Abdul Malik Ibn Qudamah
   c. Asad ibn Furat
   d. Abu Marwan Abdul Malik Ibn Salamah

9. Diantara murid Imam Syafii yang berada di Mesir adalah, kecuali:
   a.Yahya Al-Muzani b. Abd Aziz bin Umar
   c. Abd Tsaur Al-Kalabi d. Abu Hanifah Al-Astlani

10. Diantara karya Imam Syafii adalah, kecuali:
   a.Istiqbalul Qiblatain b. Al-Muhadlab
   c. Al-Hujjah d. Al-Qiyash

11.Ciri utama madzhab Syafii adalah:
   a. lebih mengedapankan ra'yu
   b. lebih mengutamakan hadis
   c. bukan kedua-duanya
   d. menampuang aliran hadis dan ra'yu secara bersamaan

12.Siapakah khalifah yang berbalik mendukung madzhab Hanbali?
   a. al-Mu'tashim b. al-Mutawakkil
   c. Harun ar-Rasyid d. Umar bin Abd Aziz

13.Madzhab Ja'fari dekenal juga dengan nama lain yaitu:
   a. madzhab Ismaliyah b. madzhab Imamiyah
   c. madzhab Zaidiyah d. madzhab Al-Laitsy

14.Kitab resmi madzhab Ismaliyah adalah:
   a. Jami' Fi Al-Fiqh b. Al-Masail al-Mustahdasah
   c. Da'aim al-Islam d. Risalah fi Al-Qiyash

15.Secara politis madzhab Ibady berkembang karena:
   a. memiliki banyak uang
   b. didukung oleh penguasa
   c. kegigihan dalam mempertahankan negara
   d. dijajah oleh penguasa

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (sebuah pengantar), 1991, Bandung, Orba Sakti, cetakan. I.

Abdur Rahman L.Doi, *Shari'ah; The Islamic Law,* (Ted. Basri Iba Asghary & Wadi Masturi), Rineka Cipta, 1993.

Abu Zahrah, *Muhadlarah fi Tarikh Al-Madzahib al-Fiqhiyyah,* Maktabah Al-Madani, t.th.

Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* Rosdakarya, Bandung, 2001.

M. Ali As-Sayis, *Tarikh Al-Fiqh, Al-Islami,* (Terj. Dedi Junaedi), Akademika Pressindo, Jakarta, 1996.

Manna Al-Qaththan, *Al-Tasyri wa Al-Fiqh Al-Islam: Tarikhan wa Minhajan,* t.t: Dar Al-Ma'arif, 1989.

Muhammad Hadhori, *Tarikh At-Tasyri Al-Islami,* Maktabah Dar Al-Ihya, Bogor, cetakan ketujuh, 1981.

Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal ila At-Tasyri Al-Islam,* Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1989.

Muhammad Salam Madkur, *Al-Ijtihadu fi At-Tasyri Al-Islami,* Dar An-Nahdhotu Al-Arabiyah, Kairo, 1984.

Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal lidirasat Al-Fiqh Al-Islami,* Dar Fikr Al-Arabi, t.th.

Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (sebuah pengantar), Risalah Gusti, Surabaya, 1995.

Rachmat Djatnika, "Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam", dalam *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, (Editor: Husni Rahiem), Jakarta: Drijen Binbaga, Depag RI, cetakan kedua, 1992.

Modul V

Pesan Imam Madzhab dan Pendekatan Madzhab di Jaman Modern

Modul V

Pesan Imam Madzhab dan Pendekatan Madzhab di Jaman Modern

Modul V terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar I berisi materi tentang kedudukan para imam madzhab di mata hukum; apakah mereka adalah orang-orang yang ma'shum (terjaga dari salah dan dosa) atau mereka juga dapat salah seperti kita? Kemudian dibahas pula pendapat-pendapat yang dinilai masyhur tetapi dari segi hujjah terbilang lemah; hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak harus mengikuti pendapat mereka secara fanatis. Dibahas pula tentang pesan-pesan imam madzhab; apakah mereka mengharuskan mengikuti mereka atau tidak. Pada kegiatan belajar II dibahas tentang pendekatan madzhab di zaman modern; diawalai perdebatan tentang apakah ushul fiqih harus diperbaharui atau tidak sampai pada pola-pola baru dalam pendekatan antar madzhab.

KEGIATAN BELAJAR I

PESAN-PESAN IMAM MADZHAB DAN PENGIKUTNYA

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Keberadaan madzhab sejak awal
2. Penyebaran madzhab di masa-masa awal
3. Madzhab yang berkembang dan yang punah
4. keberadaan madzhab di setiap negara dan urgensi Madzhab

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

IMAM EMPAT BUKAN ORANG YANG MAKSUM

Imam empat- seperti imam mujtahid lainnya- tidak pernah mengklaim dirinya maksum (terpelihara dari dosa dan kesalahan), dan tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat demikian. Yang benar, mereka adalah mujtahid-mujtahid yang mencari kebenaran dengan segala daya dan kemampuannya sebagai manusia. Jika mereka benar, mereka mendapat dua pahala; sedangkan jika salah, mereka mendapatkan satu pahala. Karena itu, mereka ada kalanya menarik pendapatnya dan memilih pendapat lainnya untuk mengikuti dalil yang lebih jelas. Maka tidak heran jika akhirnya muncul beberapa riwayat (pendapat) yang berbeda mengenai satu masalah dari seorang imam.

Kita mengetahui, bahwa Imam Syafii memiliki dua madzhab (pendapat), yaitu pendapat qadim dan pendapat jadid. Pendapat qadim adalah pendapat beliau di Irak dan pendapat Jadid sewaktu beliau di Mesir. Dan hampir semua masalah fiqih yang penting terdapat lebih dari satu pendapat dari Imam Malik dan Imam ahmad. Bahkan Imam abu Hanifah menarik beberapa buah pendapatnya beberapa hari sebelum beliau wafat.

Pada zaman sahabat, Umar r.a pernah memberi fatwa dengan suatu pendapat pada satu tahun, kemudian memberi fatwa yang berbeda pada tahun berikutnya dalam kasus yang sama. Jika ditanya tentang ini Umar menjawab; yang itu menurut yang kami ketahui dahulu dan yang ini menurut apa yang kami ketahui sekarang.

Sahabat-sahabat abu Hanifah berbeda pendapat dengan beliau dalam banyak kasus, karena berbeda dalil dan alasan, seperti dalil-dalail, nash-nash yang tampak pada mereka, atsar-atsar yang sampai pada mereka atau karena kemaslahatan dan kebutuhan manusia yang mereka ketahui sepeninggal imam mereka. Oleh karena itu, sebagian ulama Hanafiyyah sering mengatakan tentang masalah khilafiyah: “ini hanya masalah waktu dan saja, bukan perbedaan dalil dan bukti.

Ketika Abu Yusuf murid beliau yang terkemuka dan paling utama, berteemu dengan Imam negeri Hijrah yaitu Imam Malik, beliau menanyakan kepada imam Malik tentang ukuran sha’ serta masalah wakaf dan zakat sayur mayur, Imam Malik menjawab berdasarkan dalil yang ditunjuki Sunnah mengenai masalah ini. Setelah mendengar jawaban tersebut, abu Yusuf berkata, Aku kembali kepada pendapatmu wahai Imam Malik dan seandainya sahabatku,, yakni Abu Hanifah mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya beliau menarik kembali pendapatnya sebagaimana yang aku lakukan.

Demikian, kesadaran merupakan buah dari pengetahuan yang dalam dan ijtihad yang benar. Dan pesan-pesan para Imam menguatkan tentang hakikat ini, berikut dibahas satu persatu.

PESAN-PESAN IMAM MADZHAB

Hampir semua imam madzhab fiqh, di akhir kitab atau di kitab,memberikan ajaran yang bersifat nasihat, baik dalam uraian panjang ataupun pesan singkat dalam bentuk satu atau dua kalimat. Substansi pesan atau ajakan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh para imam madzhab, pada dasarnya adalah usaha di antara usaha-usaha lain dalam memahami Islam. Disinilah, perlunya kesadaran dan pemahaman yang dalam bahwa ulama adalah manusia biasa, yang pendapatnya bisa salah dan bisa benar.

Menyadari problematika ijtihad dalam hukum Islam yang dinilai ganda, para imam madzhab senantiasa memberi arahan bahwa pendapatku bisa benar juga bisa salah, atau bisa jadi pendapat lain yang benar, sedangkan pendapatku salah atau sebaliknya. Intinya, para imam madzhab fiqh mengajak untuk tidak "taqlid" dan fanatik yang berlebihan terhadap madzhabnya.

Sebagai contoh, berikut ini kutipan dari "*kitab mukhtasar* karya Al-Imam Al-Muzani [sahabat Imam Syafi'i], sebagai berikut:

> *"'Aku telah meringkaskan kitab ini dari ilmu, Muhammad bin Idris Asy-Syafii dan dari makna perkataannya, untuk mendekatkannya [memudahkan] bagi orang yang menghendaki dan aku beri tahukan tentang larangannya dari hal mentaqlidnya dan mentaqlidi orang lain, agar orang memerhatikan pada agamanya dan berhati-hati tentang agamanya untuk dirinya."*

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba merangkum beberapa pesan para imam madzhab fiqh sebagai bahan renungan atau pijakan bahwa pendapat imam madzhab bukan segala-galanya sebagaima mereka mengakui hal itu.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah; sebagai berikut:

لا يحل لاحد ان يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه.

Artinya:

'Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk berpegang terhadap perkataan kami, selagi ia hdak mengetahui dari mana kami mengambilnya"

(Ibnu Abdil Barr dalam *Al-Intiqa'u fi Fadha 'illts Tsalatsatil A'immatil Fuqaha'i*)

حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامى

Artinya:

"Haram bagi orang yang tidak mengetahui alasanku untuk memberikan fatwa dengan perkataanku".

ان كان قولى يخالف كتاب الله وخبر رسول فاتركوا قولى

Artinya:

"Jika aku mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan kitab Allah dan kabar Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku."

هذا رأي النعمان بن ثابت وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء باحسن منه فهو أولى بالصواب

Artinya:

"Ini, pendapat Numan bin Tsabit, [1mam Hanafi] dan ia sebaik-baik yang, telah kami pertimbangkan. Barang siapa yang datang dengan pendapat tyang lebih baik daripadanya, yang lebih utama adalah yang benar. "

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Malik sebagai berikut:

إنما أنابشر أخطئ وأصيب فانظروا فى رأي فكل ما وفق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

«Sesungguhnya aku ini tidak lain banyalah manusia biasa yang boleh jadi aku salah dan boleh jadi aku benar. Oleh karena itu, hendaklah perhatikan pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ambillah dan setiap yang tidak sesuai dengan AI-Kitab dan As-Sunnah, tinggalkanlah. «

(Ibnu Abdil Barr dalam *Al-jami'*, 2/32)

يا عبد الله ما عملته فقل به ودل عليه ومالم تعلم فاسكت عنه وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء

Artinya:

"Hai Abdullah, apa-apa yang telah engkau ketahui, maka katakanlah ia dan ambillah alasan dengannya dan apa-apa yang. belum engkau ketahui, makahendaklah engkau diam darinya dan jauhkanlah diri engkau bertaqlid kepada manusia dengan rantai jelek".

ليس كلما قال رجل قولا وان كان له فضل يتبع عليه

Artinya;

'Tidak [tidak selalu diturut] tiap-tiap perkataan yang dkatakan oleh seseorang, sekalipun ia mempunyai kelebihan harus dituruti perkataannya."

Pesan-pesan yang disampaikan oleh, Imam Syafi'I sebagai berikut:

كل مسألة صح فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلت فانا راجع عنها فى حياتى وبعد مماتى

Artinya:

'Tiap-tiap masalah yang sah padanya khabar [hadis] dari Rasulullah. Dengan menyalahi apa yang telah aku katakan, aku akan rujuk kepadanyadi waktu au hidup, dan sesudah aku mati"

إذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله.

Artinya:

"Apabila kamu mendapatkan di dalam kitabku apa yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka berkatalah dengan sunnah Rasulullah, dan tinggalkanlah apa yang aku katakaan."

(Al-Harawi di dalam ammul Kalam, 3/47/1)

إذاصح الحديث فهو مذهبى

Artinya:

"Apakah hadits itu sahih, dia adalah madzhabku"

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Hanbali sebagai berikut:

لا تقلد نى ولا تقلد مالكا ولا الاوزاعى ولا الثورى ولا غيرهم وخذالأحكام من حديث أخذوا

Artinya:

"Janganlah engkau mengikuti aku dan jangan pula engkau mengikuti Malik, Auza'I dan Tsauri dan yang lainnya, tetapi ambillah hukum dari mana mereka mengambil".

(*Al-Fulani,* 113 dan *Ibnul Qayyim* dalam *Al-I'lam Al-Muwaqqi'ien*, 2/302)

لا تقلد دينك أحدا

Artinya:

"Jangan bertaqlid kepada seseorang tentang agamamu"

MASYHUR BELUM TENTU BENAR

Kebenaran tidak menjadi kelaziman (keharusan) bagi pendapat yang masyhur dan kekeliruan juga bukan menjadi kelaziman bagi pendapat yang aneh. Kebenaran dan kekeliruan menurut ulama muhaqqia tidak mengikuti kemasyhuran dan keanehan. Banyak hukum yang sudah masyhur 9terkenal), tetapi setelah didiskusikan ternyata dalil-dalilnya rapuh atau lemah, dan sebaliknya banyak pula hukum yang dianggap aneh tetapi mempunyai dalil yang jelas.

Orang muslim yang menaruh perhatian terhadap agama wajib menjadi tolok ukur mengetahui kebenaran dengan kuatnya hujjah dan ketepatan dalilnya, bukan berdasarkan kemasyhuran pendapat atau banyaknya orang yang berpendapat atau bermadzhab kepadanya.

Kalau yang menjadi tolok ukur kebenaran ialah mengikuti yang dominan dan kepercayaan golongan terbanyak, niscaya Islam merupakan kebatilan di tengah-tengah agama-agama atau isme-isme yang sesat dan menyesatkan yang pengikutnya sampai beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar.

KEANEHAN HUKUM BERSIFAT RELATIF

Adanya hukum yang dianggap aneh oleh suatu masyarakat adalah suatu yang relatif. Banyak hukum yang dianggap aneh oleh suatu masyarakat, tetapi dipandang masyhur oleh masyarakat lain. Banyak hukum yang dianggap aneh pada suatu waktu, tetapi dapat diterima dan disukai oleh waktu lain. Karena itu, keanehan suatu hukum tidak mutlak, sebagaimana kemapanannya juga tidak mutlak. Ia bisa berubah karena perbedaan tempat dan waktu, situasi dan kondisi.

Masyarakat yang mengajari anak-anaknya madzhab Syafiiyyah merasa aneh dan ganjil ketika mereka menyaksikan suatu kaum yang melakukann shalat jum'at dengan tidak diahului shalat dua rakaat sebelumnya. Sementara pengikut madzhab Maliki justru menganggap shalat dua rakaat sebelum jumat adalah suatu yang aneh dan ganjil. Amat banyak contoh lain yang menguatkan hal ini.

Lingkungan masyarakat Syafiiyah merasa aneh terhadap shalat seorang muslim yang setelah menyentuh perempuan tetapi tidak berwudhu lagi, dan shalat orang yang terkena kencing atau tahi onta, sapi dan kambing tetapi tidak mencucinya. Berbeda dengan masyarakat Malikiyah dan lainnya yang menetapkan bahwa semua binatang yang dagingnya boleh dimakan, kencing dan tahinya adalah suci. Bahkan masyarakat Syafiiyah merasa janggal dengan orang yang shalat padahal sebelumnya dia bersentuhan dengan anjing yang basah. Ini berbeda dengan masyarakat Malikiyyah yang menganggap anjing itu binatang yang suci.

Contoh lainnya adalah, masalah membaca "basmalah" ketika membaca al-fatihah dalam shalat. Masyarakat Syafiiyyah merasa heran dengan orang yang tidak membaca basmalah ketika sedang shalat. Berbeda dengan masyarakat Malikiyyyah yang tidak membaca basmalah sama sekali, atau dengan masyarakat Hnafiyyah yang tidak menjaharkannya (membaca dengan keras, hanya dengan perlahan).

Pada zaman sekarang ini kita menjumpai sebagian hukum yang mulanya ditentang dan dianggap aneh oleh masyarakat, bahkan dibuang jauh-jauh, tetapi setelah dipikir, ditimbang dan direnungkan, tampak jelas hujjahnya dan masyarakat secara umum merasakan cocok dengannya. Alasannya hukum itu mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Alhasil ia diterima setelah ditolak dan dianggap baik setelah diingkari.

BERBEDA PENDAPAT DENGAN PARA IMAM BUKAN BERARTI MENOLAK KEIMAMANNYA

Berbeda pendapat dengan para imam madzhab empat (semua atau sebagian) tidak berarti mencela, melecehkan atau bahkan menolak keilmuan yang mereka miliki. Tidak juga untuk merendahkan kedudukannya dan tidak meremehkan keluasan ilmunya, kebenaran ijtihadnya, serta kesungguhannya mencari kebenaran. Barangsiapa yang

beranggapan sebaliknya (berbeda pendapat dengan imam berarti mencela), dia tidak mengerti hakikat dan sejarah umat.

Mencintai para ulama, menghormati dan menjunjung tinggi kedudukan mereka termasuk ketetapan agama Islam. Ibnu Taimiyyah pernah berkata: Wajib bagi umat Islam, setelah setia kepada Allah dan Rasul-Nya untuk setia kepada sesama mukmin, sebagaimana dikatakan dalam al-Quran, khususnya kepada para ulama yang merupakan ahli waris para Nabi, dan yang telah dijadikan oleh Allah kedudukannya seperti bintang-bintang yang menjadi petunjuk arah dalam kegelapan darat dan laut, dan telah disepakati oleh umat Islam atas petunjuk dan periwayatannya. Karena mereka adalah khalifah-khalifah Rasul pada umatnya dan yang menghidupkan sunnahnya yang telah mati. Dengan merekalah al-Quran tegak, dan dengan al-Quran mereka berdiri; dengan lantaran mereka al-Quran berbicara, dan dengan lantaran al-Quran mereka berbicara.

Ibnu al-Qasim berkata: “saya pernah mendengar Imam Malik dan Imam al-Laits berkata meneganai perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah. Mereka berkata” pendapat ini bo;eh jadi salah dan boleh jadi benar”. Dan Imam Malik juga pernah berkata mengenai perbedaan pendapat di antara mereka itu, “ada yang salah dan ada yang benar, dan hendaklan anda berijtihad”.

Kalau pendapat para sahabat yang mulia itu bisa keliru dan salah dan bisa juga benar apalagi dengan para imam madzhab yang secara teologis bukanlah dari golongan para Nabi yang kemakshumannya benar-benar tidak diragukan.

TIDAK ADA DALIL UNTUK WAJIB MENGIKUTI IMAM

Mengikuti suatu madzahab dan bertaklid kepada perkataan imam-imam tidaklah fardu dan tidak pula sunnah. Karena itu, perkataan “sesungguhnya bertaklid kepada imam tertentu adalah wajib” merupakan perkataan yang tertolak. Ada tiga alasan yang memperkuat penolakan ini.

Pertama, telah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ‘ijma bahwa Allah SWT hanya memfardukan hamba-hamba-Nya untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya. Allah tidak mewajibkan umat Islam untuk menaati seseorang kecuali Rasulullah saw.. umat Islam telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang maksum dalam semua perintah dan larangannya kecuali Rasulullah saw.. karena itu, diriwayatkan dari Ibnu bbas, Atha’, Mujahid, dan Malik bin Anas bahwa mereka pernah berkata, “Tidak ada seorang pun melainkan boleh diterima dan diotlak perkataannya kecuali Rasulullah saw..”

Demikianlah, mengikuti segala perkataan orang yang tidak ma’shummerupakan kesesatan yang nyata, kerena sikap demikian itu menjadikan kedudukan sang Imam terhadap pengikutnya sama dengan kedudukan Nabi terhadap umatnya. Sikap seperti ini menggeser kedudukan agama dan menyerupai sikap orang-orang Nashrani yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya:

"mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...." (at-Taubah: 31)

Mereka dianggap demikian karena mereka mematuhi saja segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan oleh orang-orang alim dan rahib-rahib mereka tersebut, sebagaimana telah diterangkan pula oleh Rasulullah Saw.

Kedua, para imam sendiri telah melarang orang bertaklid kepada mereka, dan mereka tidak pernah beranggapan bahwa mereka mensyariatkan agama bagi manusia yang wajib diikuti. Bahkan, mereka melarang orang lain mengambil perkataan mereka atau perkataan siapapun tanpa hujjah. Lihatlah pendapat-pendapat mereka di atas.

Ketiga, mengikuti Imam madzhab dengan fanatik merupakan perbuatan bid'ah dan bertentangan dengan petunjuk salaf serta tiga generasi pemula. Orang-orang pada masa sahabat, tabiin dan shalihin menetapkan semua urusan mereka berdsarkan hujjah. Mereka mendasarkannya pada al-Quran, kemudian pada as-Sunnah dan perkataan orang-orang sesudah Rasulullah apabila hujjahnya tepat. Karena itu, bisa saja orang mengambil pendapat Umar salan satu masalah, kemudian ia menentangnya dengan pendapat Ali dalam masalah lain. Dan di dalam syariat tidak ada madzhab Umar dan madzhab Ali, tetapi penisbatan urusan itu adalah kepada Rasulullaj sebagai generasi terbaik. Mereka memandang hujjah yang dikemukakan, tidak memandang siapa ulamanay dan tidak pula memandang siapa dirinya.

Tetapi ketika ketakwaan sudah memudar, kebanyakan generasi keempat merasa malas mencari hujjah. Orang-orang menjadikan ulama sebagai hujjah dan mereka jadikan ikutan. Karena itu, sebagian mereka nenjadi pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam Malik, pengikut imam Syafii dan seterusnya. Mereka bukan membela hujjah dan dalilnya, tetapi ketokohannya yang ditonjolkan.

SIKAP BIJAKSANA DALAM BERIBADAH

Merupakan sikap yang harus diterapkan adalah tidak fanatis dalam beribadah kepada satu imam atau banyak imam. Kita harus senantiasa menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha. Kita tidak bertaklid, bukan kita berarti menodaii mereka, tetapi justru sebaliknya, kita mengikuti metode mereka, melaksanakan pesan mereka agar tidak taklid dan mengambil sumber dari tempat mereka mengambil (al-Quran dan as-Sunnah).

Berikut ini adalah sikap bijaksana yang harus ditempuh bagi kita:

a. Jangan mengemukakan suatu pendapat atau keputusan tanpa menggunakan dalil yang kuat atau dalil yang kontradiktif. Jangan seperti sikap sebagian orang yang mendukung pendapat tertentu karena hal itu merupakan pendapat madzhab ini dan itu tanpa memperhatikan dalil dan argumentasinya. Imam Ali pernah berpesan: "janganlah engkau mengenal kebenaran karena tokohnya, tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri niscaya engkau akan tahu siapa ahlinya".

b. Mampu mentarjih (memilih yang terkuat) diantara pendapat-pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan mempertimbangkan dalil dan argumenrasi masing-masing serta memperhatikan sandaran mereka, baik dari dalil naqli mapun aqli. Dengan demikian ia dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan nash-nash syara'.

c. Mempunyai pengetahuan dan keahlian untuk melakukan ijtihad juz'i (parsial), yaitu ijtihad untuk menentukan masalah-masalah tertentu, terlebih masalah yang belum diputuskan oleh para ulama terdahulu. Ia mampu menetapkan hukum dengan cara menggalinya dari nash-nash umum yang shahih atau mengqiyaskannya kepada masalah serupa yang ada nash hukumnya. Bisa juga dengan mengadakan istihsan, maslahah musrsalah atau cara-cara lain yang bertujuan menggali hukum syara'.

SIKAP PARA PENDUKUNG MADZHAB

Wajarlah apabila imam madzhab memiliki banyak pengikut dan wajarlah apabila imam madzhab memiliki banyak pengikut para pengikutnya begitu setia dan kagum terihadap imamnya tersebut. Akan tetapi, kesetiaan dan kekaguman yang berlebihan justru membawa petaka, baik kepada pribadi ataupun madzhab, itu sendiri. Dalam sejarah telah dibuktikan bahwa pertikaian, permusuhan bahkan pertumpuhan darah terjadi karena semata-mata mempertahankan pendapat imam atau madzhabnya sendiri. Meskipun demikian, seiring dengan waktu, fanatisme ataupun kecintaan yang berlebihan mulai bergeser ke arah yang proporsional. para pengikut madzhab mulai menyadari kekeliruan dan kesalahan terhadap sikap atau perilaku yang berlebihan dalam bermadzhab. Dalam pembahasan ini akan dicoba diruntut ulang tentang sikap sikap dan perilaku tiap-tiap pendukung madzhab, baik dari aspek sejarah maupun aspek sosiologis meskipun pembahasan tersendiri, paling tidak, deskripsi sikap para pendukung madzhab ini, menggambarkan secara utuh meskipun tidak mendetail.

Ibnu Atsir dalam kitabnya *Al-Kamil fi At-Tarikh*, menyebutkan bahwa pada tahun 408, 444, dan, 449 H telah terjadi peperangan dahsyat antara penganut Syi'ah dengan Ahl Sunnah. Peperangan itu banyak menewaskan pengikut dari kedua belah pihak. Para wanita Syiah kemudian bertebaran dengan mengibarkan lambang kesedihan atas kematian suami mereka. Keadaan ini akhirnya justru semakin mengobarkan peperangan. Sementara itu, di Baghdad, para pengikut Madzhab Hanbali mengafirkan pengikut Syi'ah, menghalangi mereka menziarahi kubur tokoh-tokoh mereka dan akhirnya meluas menjadi penganiayaan hingga penguasa melarang pengikut dua madzhab itu tinggal dalam satu wilayah.

Dalam kasus yang lain, Para penganut Syi'ah yang paling banyak menganiaya orang-orang Sunni adalah para penguasa Daulah Fathimiyyah. Suatu ketika, seseorang dianiaya dan diarak keliling Kairo kareria mereka mendapatkan kitab *Al-Muwaththa* Imam Malik di rumah orang tersebut. Bahkan, pada kasus lain, Al-Hakim Biamrillah

menginstruksikan kepada walinya di Damaskus untuk menghukum mati seorang berkebangsaan Maroko hanya karena orang tersebut dikenal sangat mencintai Abu Bakar dan Umar.' Sebaliknya pula, beberapa khalifah Bani Umayah pun banyak yang memerangi kelompok Syi"ah karena terlalu berlebihan terhadap Ahl bait sehingga posisi khalifah dikesampingkan sebagaimana dijelaskan dalam biografi Imam Abu Hanifah sebelumnya.

Pergolakan hanya terjadi antara Syiah dengan Ahlu Sunnah saja, tetapi juga terjadi antara Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah. Fitnah dan tragedi yang berkaitan ke-*makhlukan* Al-Quran yang melibatkan Imam Ahmad. Mu'tazilah yang bekerja sama dengan Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tashim telah banyak menganiaya ulama yang menolak untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah mahluk, sebagaimana telah dijelaskan dalam biografi Imam Ahmad sebelumnya.

Sikap fanatik antar madzhab Ahl Sunnah sendiri terjadi antara pendukung Madzhab Hanafi dengan Imam Malik; antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, dan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali. Dalam realitasnya, fanatik madzhab diwujudkan dalam bentuk fisik ataupun pemikiran. Beberapa contoh dapat diungkapkan berikut ini:

> "……Madzhab Maliki berpendapat bahwa amalan yang mapan dilakukan oleh penduduk Madinah merupakan ijma berlaku. Namun, madzhab-madzhab lain tidak sepakat atas hal itu. Beberapa ulama Hanbali dan lainnya menerima kesepakatan keempat Khulafa Ar-Rasyidun sebagai satu-satunya ijma yang terjamin. Begitu pula, sikap yang berbeda terhadap posisi fatwa sahabat sebagai ijma yang mengikat bagi umat. Kaum Syi'ah menerima ljma Ahlu Bait."

Bentuk lain dari sikap pendukung madzhab adalah pembelaan madzhab dalam bentuk buku-buku yang mengagungkan imam masing-masing. Dalam analisis Mun'im A. Sirry yang_mengutip Ali-Sayis, pembelaan terhadap madzhab merupakan kerja yang paling menyibukkan. Berikut ini adalah pernyataannya;

> "... Para pengikut madzhab dari generasi ke generasi berusaha keras menonjolkan dan memenangkan pendapat madzhabnya, kemudian berusaha merebut pengaruh dari madzhab lainnya. Mereka banyak menulis tentang otobiografi [manakib] sang Imam, menerangkan keluasan ilmunya, kezuhudan, wara', ketajaman analisis dan keteguhannya dalam memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan cara demikian, mereka seolah-o1ah. mengajak semua orang untuk mengikuti madzhab mereka, bahkan untuk sampai pada tujuan ini, mereka sering menyudutkan madzhab lain. Misalnya, Qufal Asy-Syasi, ketika melihat Mahmud bin Subaktajin berwudhu dan shalat, secara semrawut, berkata, "Ini adalah shalatnya Abu Hanifah"' kata Qufal. Kemudian Mahmud mengulangi wudhu dan shalatnya. "ini baru shalatnya Imam Syafi'I, kata qufal menanggapi. Menurut suatu riwayat, karena penstiwa itu, Mahmud yang semula, bermadzhab Hanafi pindah ke Madzhab Syafi'i.

Bentuk lain dari sikap yang berlebihan terhadap para imam madzhab adalah mengadakan perdebatan, berlomba-lomba dalam perdebatan, pertengkaran dan persaingan di hadapan para pemerintah dan pemesat negara. Masing-masing, mengeluarkan argumen dan bukti-bukti atas kebenaran pendapat madzhabnya. Abu Hayan At-Tauhidi berkata Janganlah banyak bergantung pada apa yang, kamu dengar dariku di forum perdebatan. Perkataan di sana berlaku untuk menipu dan mengalahkan lawan, menahan dan memenangkannya. Lebih lanjut lagi, Ali As-Sayis mengutarakan bahwa mereka membahas objek-objek perselisihan dan mengarang buku-buku yang menyebutkan masalah-masalah yang diperselisihkan para imam, dan menyertakan dalil setiap madzhab serta merajihkan madzhab imam yang mereka anut. Mereka mencari *hailah*, bahkan menuduh sebagian fuqaha bahwa mereka menyalahi isi Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan ini, seorang qadhi, apabila mutus perkara dengannya membatalkan hukumnya karena masalah tersebut dalam pandangan mereka bukan wilayah Ijt-tihad.

Buku atau kitab tentang pembelaan masing-masing imam diantaranya *Al-Hidayah* dalam Madzhab Hanafi, *Nihayah Al-Muhtaj* dalam Madzhab Syafi'I dan *AI-Mughni* dalam Madzhab Hanbali dan berapa kitab lain. Bahkan, dalam satu pernyataan pembelaan terhadap imamnya, dalam hal ini, Madzhab Hanafi mengungkapkan, Abu Hanifah sengaja diutus oleh Allah sebagai Imam Mahdi yang tunggu kehadirannya.

Kasus serupa terjadi puladi kalangan Madzhab Hanafi yang menyerang Imam Maliki meskipun penyerangnya itu adalah murid sebagaimana dijelaskan berikut ini:

> *"Alsy-Syaibani dalam kitabnya yang berjudul kitab Al-Hujjah 'ala Ahl Al-Madinah yang berarti 'hujjah untuk [melemahkan] madzhab Madinah. Kitab ini jelas bersifat polemik dengan tegas dan terang-terangan secara langsung menyerang pendapat-pendapat ulama Madinah. Meskipun ungkapannya umum, sebenarnya yang menjadi sasaran khusus adalah Imam Malik. Padahal, Asy-Syaibani sendiri adalah murid, yang lama berguru kepada Imam Malik dibanding kepada Imam Abu, Hanifah..."*

Demikianlah beberapa sikap para pendukung madzhab. Di satu memberikan kritikan kepada imam madzhabnya, di sisi lain justru menyalahkan, bahkan bermusuhan dengan madzhab lainnya. Di satu sisi, mereka mengaggungkan madzhabnya sendiri, di sisi lain justru berbalik menyerang madzhab lain. Terlepas dati itu semua, kalau diamati secara historik, imam atau figur dari masing-masing madzhab tersebut memiliki hubungan, baik bersifat saudara ataupun pertemanan ataupun perguruan ataupun antara guru dengan murid. Dan inilah yang harus disadari oleh tiap-tiap pendukung agar disadari bahwa pembelaan ataupun fanatik yang dilakukan pada dasarnya adalah sia-sia, kecuali tradisi kritik mengkritik yang membangun. Berikut ini adalah mata rantai dari setiap imam antar madzhab sebagaimana dijelaskan oleh Mustofa, Muhammad Asy-Syakah, berikut ini:

> *"…terlepas dari adanya jarak yang memisahkan antar madzhab dan firqah itu, figur-figur setiap madzhab dan firqah itu masih memiliki keterkaitan. Abu Hanifah yang Sunni adalah murid Imam Zaid yang merupakan panutan Syi'ah Zaidiyah. Abu Hanifah belajar fiqh dan dasar akidah dari Zaid, sedang Zaid sendiri adalah murid Washil bin Atha, pemimpin Mu'tazilah. Meskipun Wasil kurang setuju terhadap konsep Imamah Syi'ah. Akan tetapi, Zaid membiarkan, masalah tersebut dan dengan ikh1as dan terbuka, ia menuntut ihnu kepada Washil. Begitu pula, kedekatan antar figur semakin terlihat ketika Imam Malik yang Sunni belajar dari ja'far Ash-Shadiq yang merupakan figur Syiah Imamiyah Ja'fari].'*

Kedekatan lain terjadi pula antara Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah, yaitu ketika Washil bin Atha dan Amr bin Ubaid berguru kepada Hasan Bashri, ulama besar Ahl Sunnah; begitu juga kedekatan terjadi antara Ahl Sunnah dengan Khawarij ketika Imam Bukhari berguru kepada Imran bin Hithtan, ulama Khawarij.

Dengan demikian, berdasarkan paparan panjang di atas, diperlukan perubahan sikap dan perilaku yang dinamis antar pendukung madzhab-suatu sikap yang fanatik menuju sikap yang egaliter, *tasamuh* [toleransi dan adil].

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana pesan-pesan Imam Hanafi?
2. Bagaimana pesan-pesan Imam Malik?
3. Bagaimana pesan-pesan Imam Syafii?
4. Bagaimana pesan-pesan imam Hanbal?
5. Ceritakan bagaimana sikap para pendukung suatu madzhab terhadap pengikut madzhab lainnya?
6. Apa yang dimaksud sesuatu yang masyhur belum tentu benar? Kemukakan contohnya!
7. Apakah ada keharusan dari para Imam untuk mengikuti madzhabnya? Kenapa? Jelaskan
8. Apakah para Imam dimakshum? Kenapa ada sebgian kelompok menganggap imam adalah orang yang dimakshum?
9. Bagaimana sikap yang bijaksana dalam beribadah?
10. Bagaimana kalau pendapat kita tidak sesuai dengan madzhab yang empat?

RANGKUMAN

Pesan imam madzhab atau ajakan para imam dalam bentuk satu dua kalimat tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan para imam madzhab, pada dasarnya adalah sebuah usaha di antara usaha-usaha lain dalam memahami Islam. Intinya, para imam madzhab fiqh mengajak tidak taqlid dan fanatik yang berlebihan terhadap madzhabnya.

Di antara pesan Imam Abu Hanifah adalah, "Haram bagi orang tidak mengetahui alasanku untuk memberikan fatwa dengan perkataanku." Pesan Lain berbunyi, "Jika aku mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan kitab Allah dan kabar Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku." Pendapat lainnya pendapat Nu'man bin Tsabit, [Imam Hanafi dan ia sebaik-baik yang telah kami pertimbangkan. Barang siapa yang dating dengan pendapat yang lebih baik daripadanya, yang lebih utama adalah yang benar."

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Malik sebagai berikut "Sesungguhnya aku ini tidak Lain hanyalah. manusia biasa boleh jadi aku salah, dan boleh jadi aku benar. Oleh karena itu, hendaklah perhatikan pendapatku. Setiap pendapat yang Sesuai

dengan kitab dan sunnah, ambillah dari setiap yang tidak sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, tinggalkanlah." Pesan lain adalah, "tidak [tidak selalu diturut]. Tiap-tiap perkataan yang dikatakan sekalipun ia mempunyai kelebihan harus dituruti perkataannya.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Syafii di antaranya, apabila kamu mendapatkan di dalam kitabku apa yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka berkatalah dengan sunnah Rasulullah, dan tinggalkanlah apa yang aku katakan."Pesan yang sering dikutip o1eh para penulis adalah berbunyi, "Apabila hadits itu sahih, dia adalah madzhabku."

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Hanbali di antaranya "Janganlah engkau mengikuti aku dan jangan pula engkau mengikuti Malik, Auza'i dan Tsauri dan yang lainnya, tetapi ambillah hukum dari mana mereka mengambil."juga pesan lain yang berbunyi "Jangan bertaqlid kepada seseorang tentang agamamu."

Sikap Para Pendukung Madzhab Wajarlah apabila Imam Madzhab Maliki banyak pengikut dan para pengikutnya begitu setia dan kekaguman terhadap imamnya tersebut. Akan tetapi, kesetiaan dan kekaguman yang berlebihan justru membawa petaka baik kepaa pribadi ataupun madzhab itu sendiri. Dalam sejarah telah dibuktikan bahwa pertikaian, permusuhan bahkan pertumpuhan darah terjadi karena semata-mata mempertahankan pendapat imam atau madzhabnya sendiri. Meskipun demikian, seiring dengan waktu fanafisme ataupun kecintam yang berlebihan mulai bergeser ke arahi yang proporsional. Para pengikut madzhab mulai menyadari..,, kekeliruan dan kesalahan terhadap sikap atau perilaku yang,", berlebihan dalam bermadzhab. Hal itu terbukti dari karya para pengikut madzhab seperti *A1-Hidayah* dalam Madzhab Hanafi, *Nihayah Al-Muhtaji* dalam Madzhab Syafi'i dan *Al-Mughni* dalam dalam Madzhab Hanbali, dan beberapa kitab lain. Kasus serupa terjadi pula di kalangan Madzhab Hanafi yang menyerang Imam Maliki meskipun penyerangnya itu adalah murid kedua Imam tersebut, "Asy-Syaibani dalam kitabnya yang berjudul Kitab *AI-Hujjah 'ala Ahl AI-Madinah* yang berarti "hujjah untuk, [melemahkan] madzhab Madinah. Hal itu pun terjadi di antara, madzhab Sunni dan Syiah juga terhadap madzhab Khawarij.

TES FORMATIF

1. Pendapat-pendapat para imam madzhab memiliki sifat:
   a. selalu benar & berlaku di setiap waktu & tempat
   b. kemungkinan salah & hanya untuk digunakan oleh madzhabnya
   c. selalu benar & berlaku pada waktu itu saja
   d. benar & salah karena merupakan hasil ijtihad

2. Para imam madzhab menganjurkan para generasi berikutnya untuk:
   a. mengikuti pendapatnya secara total
   b. menolak pendapatnya jika sudah tidak diperlukan
   c. tidak taklid dan fanatic yang berlebihan terhadap pendapatnya
   d. menolak pendapat orang lain yang bersebrangan dengan pendapatnya

3. Makna ungkapan حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتي بكلامي”
   a. orang yang bukan pengikut maszhabku haram berfatwa dengan pendapatku
   b. orang yang tidak mengetahui alasanku haram berfatwa denagn pendapatku
   c. orang yang diluar madzhabku haram mengikuti fatwaku
   d. orang yang mengetahuui alasanku haram mengukuti fartwaku

4. Ungkapan "*idza shahha al-hadits fa huwa madzhabi*" adalah dari:
   a. Imam Malik b. Nabi Muhammad SAW
   c. Imam Syafii d. Imam Hanafi

5. Berikut ini adalah pesan dari Imam Hanbali: ليس كلما رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه
   a. إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله
   b. لا تقلد دينك أحدا
   c. إن كان قولي يخالف كتاب الله وخبر رسول فاتركوا قولي
   d. إذا صح الحديث فهو مذهبي

6. Makna ungkapan berikut adalah:
   a. orang yang memiliki kelebihan harus diikuti pendapantya
   b. bukan suatu keharusan untuk mengikuti pendapat seseoarng walaupun dia memiliki keutamaan
   c. orang yang memiliki keutamaan tidak lain kata-katanya harus didikuti
   d. tidak setiap kali orang berkata lebih harus diikuti

7. Perbedaan madzhab fiqh ternyata membuat para pengikut kadang-kadang tidak dapat menerimanya. Dalam sejarah pernah terkadi kekerasan karena perbedaan madzhab, yaitu:
   a. penganut Syiah (Fathimiyah) yang menganiaya kaun sunni
   b. penguasa Muawiyah menganiaya pengikut Ali
   c. Ali menganiaya khawarij
   d. Penguasa Abbasiyah menganiaya bani Umayah

8. Khalifah Al-Makmun & Al-Mu'tasim adalah penguasa yang disokong penuh oleh Mu'tajilah dan pernah menyiksa orang yang tidak sepaham dengannya yaitu:
   a. Imam Syafii b. Abu Hanifah
   c. Imam Malik d. Hanbali
9. Diantara bukti pertentangan antara pengikut madzhab adalah:
   a. persaingan ekonomi
   b. peperangan antar negara
   c. hadis-hadis palsu yang mengagungkan madzhab dan menjelekkan imam madzhab lain
   d. beragamnya tulisan

10. Setiap pendapat yang sesuai dengan kitab & sunnah ambillah dan setiap yang tidak sesuai tinggalkanlah. Ini adalah pendapat:
    a. Imam Malik b. Imam Syafii
    b. c. Hanbali d. Hanafi

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif Muhammad Al-'Abr, *Al-Ushul Al-Fikriyyat limazhab ahl As-Sunnah,* Dar An-Nahdhatu Al-'Arabayah, Kairo, t.th.

Asy-Syafi'i, *Al-Um,*

E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab,* 1991, Sinar Baru, Bandung.

Ibnu Abdil Barr, *Al-Intiqa'u fi Fadha 'ilits tsalatsatil A'immatil Fuqaha'I,* Dar Al-Fikr, Kairo, t.th.

Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah,* 1956, Bulan Bintang, Jakarta.

Muhammad Asy-Syak'ah, *Islamu bila Madzhahiba,* (Terj. A.M. Basalamah), Gema Insani Press, Jakarta, 1994.

KEGIATAN BELAJAR II

PENDEKATAN MADZHAB DI ZAMAN MODERN

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. pengertian pendekatan mazdzhab di zaman modern
2. Metode baru pendekatan madzhab di zaman modern
3. kecenderungan ulama modern terhadap madzhab

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

PEMBARUAN USHUL FIQIH

Di abad modern ini muncul suatu pertentangan yang cukup sengit di kalangan ulama/fuqaha, yaitu; apakah ushul fiqih mesti diperbaharui atau dia sesuatu yang permanen? Sebagaimana kita ketahui, ushul fiqih adalah tempat kembalinya pemecahan hukum ketika terjadinya pertentangan dan perselisihan. Karena itu bagaimana mungkin uhul fiqih diperselisihkan.

Sudah sangat populer di kalangan para pelajar bahwa ushul fiqih itu sudah qathi'; dan bila ushul fiqqih yang qathi' itu masih dapat dimasuki ijtihad sebagaimana bidang-bidang lainnya, niscaya kita tidak empunyai tolok ukur dan pedoman untuk memulangkan masalah hukum bila terjadi perselisihan.

Mufti besar saat ini, Yusuf al-Qrdhawi, menilai bahwa ushul fiqih dapat diperbahurui, dalam arti didalami, ditambahkan keterangannya. Dia tidak setuju dengan pendapat bahwa ushul fiqh adalah suatu yang qathi sebagaimana dikatakan oleh as-Syatibi. Qardhawi katakan, kiadah dan aturan yang diciptakan oleh para imam dalam ilmu ushul fiqih masih tidak lepas dari silang pendapat, misalnya masalah 'amm dan khas, mutlak dan muqayyad, mafhum dan mantuq dan lainnya.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukan bahwa ushul fiqih adalah suatu yang dzani yang masih penuh dengan perdebatan dan masih mungkin untuk diperbaharui. Maka di zaman modern seperti ini perubahan pola pikir dalam menentukan masalah hukum mutlak diperlukan. Apalagi bagi yang tidak bisa lepas dari madzhab, harus berupaya mengadakan pendekatan antar madzhab.

GEJALA PENDEKATAN ANTAR MADZHAB PADA ZAMAN MODERN

Fenomena bahkan sudah menjadi fakta saat ini bahwa penggalian hukum Islam (fiqh) tidak lepas dari pendekatan antar madzhab. Pendekatan itu hampir merata di setiap Negara muslim, bahkan tidak bisa mcnggali hukum Islam tanpa, menggali berbagai madzhab, kecuali di beberapa negara yang menganut madzhab resmi bagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Secam realitas sejarah, dalam pandangan Qodri Azizy, "saling silang antar ulama di satu madzhab dengan ulama di madzhab yang lain sering terjadi, dan tidak sedikit pula, ulama yang berani berbeda dengan imamnya sendiri kemudian, membuat madzhab sendiri, meskipun baik secara kebetulan atau kesengajaan, pendapatnya dengan imam

madzhab yang lain, di samping adanya konsep (menggabungkan dua atau lebih pendapat madzhab untuk membentuk hukum yang satu).

Secara implisit, pemikiran Qodri Azizy dalam bukunya *Repormasi* menguraikan bahwa proses penggabungan madzhab dapat dimulai dari *madzhab fi al-aqwal* (pendapat imam madzhab) menuju *madzhab fi al-manhaj* (metodologi imam madzhab). Bahkan, lebih dari itu, yakni pengembangan metodologi imam madzhab. Pada tataran teknis, Qodri memaparkan bahwa, "Pengembangan konsep madzhab jika kita berketetapan untuk menerima seharusnya dibawa kepada ide-ide, teori-teori dan metode-metode imam madzhab yang dapat menerima perkembangan dan perubahan, bukannya dibatasi dengan hasil-hasil ijtihad dari para imam tersebut.

Secara realitas hukum saat ini, pendekatan antar madzhab bahkan dalam istilah Tahid Mahmood, *persamaan madzhab, (Musawat madzahib al-fiqh, equality of the schools of Islamic law)* telah terjadi hampir di sebagian negara muslim. Berikut ini kutipannya secara lengkap;

> *"...Kebanyakan negara muslim, yakni telah terbentuknya unifikasi hukum Islam dalam hukum keluarga. Sebagaimana diketahui hukum Islam mengenal beragam madzhab yang disebut madzahib madzhab-madzhab hukum. Di antara muslim Sunny, dikenal Madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Dalam muslim Syi'ah, dikenal madzhab 12 [Ja'fari], Ismaili dan Zaidi; juga Madzhab Ibadi yang dikenal memiliki kekhususan dalam fiqhnya. Madzhab-madzhab tersebut telah diakui di belahan dunia muslim. Negara muslim Afrika Utara, dan Negara tetangganya; Aljazair, Libya, Mauritania; Maroko Sahara, Tunisia dan sebagian Sudah, didominasi oleh Madzhab Maliki. Qatar dan Saudi Arabia, secara resmi, menganut Madzhab Hanbali. Tetapi di belahan dunia Arab lain, aneka ragam madzhab Sunni dianut. Sementara negara-negara di luar Arab, seperti Afganistan dan Turki menganut kuat Madzhab Hanafi., Madzhab Isna' Ashari (Ja'fari) mendominasi negara Iran sama seperti Negara Irak yang didominasi madzhab Sunni. Madzhab Ismaili dianut di negara Afganistan, daerah Turki dan Libanon."*

Pendekatan antar madzhab bukan hanya sebatas materi, atau Ajaran imam madzhab saja, tetapi sudah merambah pada "metode" dan "teknik" Penggalian hukum Islam yang sudah menjadi doktrin di negara-negara Islam. Berikut ini kutipannya;

Dalam analsis Huzaemah pada tataran teknis, "gejala pendekatan antar madzhab pada masa modern dapat dilihat pada system mempelajarinya yang berbentuk perbandingan (*muqaran*) yang objektif, karena penulisannya yang lebih spesifik dalam membahas setiap ruang lingkup fiqh. Dengan demikian; dapat dipahami bahwa pendekatan antarmadzhab, pada dasarnya masuk dalam wilayah *fiqh perbandingan.* Meskipun jangkauannya lebih luas, pendekatan antarmadzhab tidak hanya sebatas madzhab dalam aliran *Ahlu Sunni*,, tetapi kepada madzhab-madzhab Syiah, Khawarij, bahkan sistem hukum baik Birit ataupun Islam sampai pada tataran madzhab-madzhab dalam ilmu hukum secara Umum.

Pendapat senada diungkapkan oleh Mun'im bahwa perkembangan, terakhir pada abad modern atau abad 20 ini adalah Pertama, munculnya kecenderungan baru dalam mengkaji fiqh Islam tanpa harus terikat dengan madzhab tertentu. Fanatisme madzhab yang telah membelenggu umat selamat tujuh abad, disadari sebagai malapetaka. Ini, tentu sangat positif karena dengan demikian, melahirkan postulat, *memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru_yang lebih baik.*

Kedua, berkembangnya kajian *fiqh muqaran* (fiqh perbandingan). Perbandingan tidak hanya terfokus pada internal madzhab-madzhab fiqh melainkan sudah merambah perbandingan antara hukum Islam dengan hukum Positif Barat.

PERLUNYA PENDEKATAN BARU

Dalam mengamati, membaca, dan meneliti buku-buku yang menjelaskan perbandingan madzhab, tampaknya hamper semua penulis hanya membahas perbandingan madzhab saja. Tidak ada, pendekatan lain atau paradigma dalam mengungkapkan ilmu perbandingan madzhab. Meskipun banyak pula buku atau kitab yang membahas madzhab, secara akademik, tidak melihat dinamika perubahan ilmu atau teori dari waktu ke waktu

Pembahasan perbandingan madzhab sudah dimulai oleh Ibnu Rasyud dengan *bidayatul mujtahid.* Akan tetapi, pembahasannya masih berkutat pada madzhab fiqh Islam-tidak ada madzhab di luar madzhab Islam. Meskipun demikian, dalam pandangan Umdah al Baroroh, Pembahasan masalah dalam kitab ini tidak terpaku pada satu madzhab saja. Tetapi Ibnu Rusyd secara berani menampilkan pandangan lintas madzhab, dari yang konservatif hingga yang liberal.

Pada masa itu, cara yang seperti digunakan oleh mayoritas ulama fiqih karma tradisi yang berlaku selalu mengedepankan fanatisme madzhab si pengarang, belakangan, model itu diikuti oleh beberapapa ulama fiqih dan *muhadis*,

1. Ibnu Qudamah dalam kitabnya*, Al-Mugni*;
2. Imam nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu;*
3. Ibnu hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*;
4. Ibnu hajar Al-askalani dalam kitab hadisnya *Syarah Bukhuri*
5. Imam nawawi dalam karya hadisnya *Syarah Muslim*;
6. Asyaukani dalam kitab fiqih dengan hadisnya *Nailul Al-Autar.*
7. San'ani dalam kitab fiqih dengan hadisnya *Subulus Salam*
8. Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyuqi dalam kitab *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf Al'Immah.*
9. Abdurrahman al-Jurairy dalam kitabnya, *Al-Fiqh ala Madzahih Al-Arba'ah*
10. Wahdah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*

Secara kuantitas, buku yang membahas perbandingan madzhab, secara keilmuan bukan kajian fiqh perbandingan semata (materi fiqh) bisa dihitung dengan jari tangan. Masih sedikit dan langka, berikut ini, penulis cantumkan beberapa buku atau kitab tersebut:

1. Mahmoed Salthout dan Muhammad Ali As-Sayis, *Muqaranah Al-Madzahib fi Al-Fiqh,* Matba'ah Muhammad 'Ali Shoini', Al-Azhar, 1953, telah diterjemahkan oleh Ismuha *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih,* Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
2. E Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab,* Sinar Baru, Bandung, 1991
3. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran,* Erlangga, Jakarta, 1991.

Dalam buku-buku tersebut, dalam pandangan penulis, pembahasan perbandingan madzhab masih berkutat pada madzhab fiqh dalam Islam saja tidak ada pembahasan lain yang mencantumkan studi hukum umum masuk ke wilayah perbandingan madzhab, ini artinya bahwa pembahasan perbandingan madzhab masih bersifat klasik dan tradisional.

Buku atau kitab yang dijelaskan di atas, dapat diklasifikasi bahwa materi madzhab dan perbandingan madzhab hanya dijelaskan secara pendekatan fiqih semata. Padahal, kata "madzhab" dan "perbandingan Madzhab" ada disetiap ilmu. Atas hal ini, dapat dipahami bahwa pembahasan perbandingan madzhab hanya memfokuskan pada konsep atau teori-teori tradisional yang telah dijelaskan oleh para fuqaha sebelumnya. Hal itu terbukti dalam kurun waktu dari tahun 1972, ilmu tersebut lahir sampai awal abad ke-20. pembahasan perbandingan madzhab dibahas secara sepihak atau dengan kata lain, hanya diuraikan dengan pendekatan ilmu-ilmu Islam saja. Meskipun diakui, lahirnya ilmu ini pada saat itu merupakan isolasi "terbaik" dalam mencegah *tafaruq* dan *ta'asub* madzhab.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut nampaknya perlu pendekatan lain dalam memahami perbandingan madzhab. Bahwa perbandingan madzhab adalah bagian dari penelitian, ia tidak lepas dari perbandingan, sebagaimana dipahami kata perbandingan tersebut. Seiring dengan itu, dalam keilmuan umum, terdapat ilmu perbandingan hukum yang tampaknya bisa bergandengan dengan ilmu perbadingan madzhab. Ilmu tersebut adalah ilmu perbandingan madzhab dan hukum. Ilmu ini membahas dua perbandingan; perbandingan madzhab dan perbandingan hukum. Hal itu tidak bisa dihindari karena, secara esensial, perbandingan madzhab pun identik dengan perbandingan hukum secara teoretis maupun praktis.

Oleh karena itu, tepat bila perbandingaa hukum disandingkan ke dalam ilmu perbandingan madzhab sebab perbandingan madzhab juga merupakan bagian dari Penelitian dan ilmu sekaligus metode penelitan.

PENGGABUNGAN PERBANDINGAN HUKUM DENGAN PERBANDINGAN MADZHAB SEBUAH PENDEKATAN BARU

1. Paradigma Perbandingan Hukum

Perbandingan madzhab dengan perbandingan hukum pada dasarnya sama sama meskipun berbeda disipilin ilmu. Akan tetapi dalam wilayah penelitian, keduanya tidak bisa dipisahkan. Juhaya S. Praja jelas pula mengungkapan bahwa Perbandingan madzhab sebagai metode dan ilmu tidak jauh berbeda atau sama saja dengan perbandingan hukum yang dikenal dalam kajian hukum pada umumnya…

Secara semantik, kata "perbandingan" baik secara bahasa Arab ataupun "perbandingan" secara bahasa Inggris *(comparison)* adalah sama. Sebagaimana halnya dalam ilmu-ilmu sosial, misalnya sosiologi, perbandingan dapat dikatakan. sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dari atau perbedaan dua gejala tertentu atau lebih, Perumusan mengenai perbandingan dapat disimak dari para ahli berikut:

1. Thomas Ford menyatakan, suatu studi sistematis tentang dua masyarakat atau lebih dengan tujuan mengetahui perbedaan atau persamaan yang signifikan di antara dua masyarakat)
2. Hugo F. Reading menyatakan, membandingkan dua masyarakat dan lembaga-lembaga untuk mengungkapkan ikatan-ikatan dan korelasi-korelasinya
3. Sumaji Hartono menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah metode penyelidikan. Metode ini dipakai untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari system hukum yang satu dengan lembaga hukum, yaing kurang lebih sama dengan system hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan itu, dapat ditemukan unsure-unsur persamaan, berikut unsure perbedaan dari kedua system hukum itu,
4. Guy E, Swanson mempertegas bahwa semua ilmu atau penelitian berkaitan dengan perbandingan. Ia ungkapkan "*…all research entails comparison; comparison with what was, with what might be, and with what might have been; comparison among practical and what meets some general standars* (semua penelitian terikat dengan perbandingan yang meliputi, 1. perbandingan dengan apa yang telah terjadi, 2. perbandingan dengan apa yang mesti terjadi, 3. perbandingan dengan apa yang mesti telah terjadi dan 4. perbandingan dengan apa yang dipraktikan dan apa penemuan yang sesuai dengan standar umum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbandingan hukum dapat dimasukkan ke dalam program ilmu perbandingan madzhab. Karena setiap penelitian akan sangat berkaitan dengan perbandingan, dalam hal ini baik perbandingan madzhab maupun perbandingan hukum.

Ilmu perbandingan madzhab untuk menunjukkan metode dan ilmu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditopang oleh ilmu perbandingan hukum yang

menggunakan pendekatan ilmu-ilmu social. Pada tataran ini, perbandingan hukum adalah salah satu program studi dari ilmu perbandingan madzhab.

> "Penggabungan" atau istilah "disandingkan", "ditopang" istilah Juhaya dan sebagainya, pada dasarnya ilmu perbandingan madzhab dan perbandingan hukum memiliki titik temu, yakni keduanya sama-sama perbandingan. Inilah modal dasar, keduanya bisa saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, baik sebagai metode ataupun ilmu.

Secara operasional, kedua paradigma yang ada pada kedua perbandingan ini bila diterapkan, akan melahirkan hukum yang "objektif", "empiric", "sosiologis" dan "Islami'.

Meskipun, demikian, menggabungkan dua perbandingan dalam satu atap, bukan berarti tidak mengalami kesulitan. Salah satu kesulitan dalam perbandingan hukum adalah apakah yang seharusnya dibandingkan? Apakah bidang-bidang tata hukumnya apakah kaidah-kaidahnya, apakah pengertian-pengertian dasarnya dan seterusnya. Dalam hal ini, Schlesinger menjelaskan kesulitan, di antaranya kesalah pahaman dalam menerapkan konsep abstrak atau istilah dalam pembahasan, sedangkan konsep tersebut tidak dikenal oleh sebagian orang atau bahkan berdampak terhadap makna dan konotasi yang berbeda. Hal tersebut, dalam analisis Juhaya, dapat diatasi dengan menggunakan metode faktual untuk menguji definisi-definisi, umum atau konsep yang mengenal batas tertentu. Solusi lain dalam perbandingan ini adalah menetapkan kerangka dasar yang mungkin dapat diambil dalam bidang tata hukum.

Uraian, berikut sebagai contoh perbandingan hukum dengan perbandingan madzhab dalam kasus tertentu sebagaimana temuan Juhaya, sebagai berikut:

> "…..secara operasional, perbandingan; dimulai dari bidang tata hukum, misalnya diambil hukum keluarga dengan bidang hukum perkawinan setelah itu diterapkan pengertian dasar sistem hukum yang relatif universal, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak. dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek.

Untuk mengetahui perpaduan perbandingan dengan paradigma yang dimiliki oleh masing-masing perbandingan tersebut madzhab dan hukum, berikut ini dijelaskan secara rinci.

a. *Porbandingan Hukum Deskriptif*

Studi ini bertujuan mengumpulkan bahan-bahan tentang system perbagai masyarakat atau bagian masyarakat. Cara penyajian perbandingan hukum dengan menggunakan subspesialisasi ini dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu ataupun kaidah-kaidah hukum tertentu yang merupakan bagian dari I.embaga tersebut. Pada penelitian ini sangat ditonjolkan analisis deskriptif disandarkan kepada lembaga hukum.

Lebih lanjut, Sunarjati Hartono, menjelaskan bahwa pada studi perbandingan hukum ini akan ditemukan dua sistem hukum yang sama, namun penerapan satu kaidah hukum yang sama di dalam sistern ,hukum yang satu temyata berbedadengan penerapannya di dalam hukum yang lam. Sebaga contoh: penerapan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran di Saudi-Arabia berbeda dengan di Mesir, Iran, Afganistan, Malaysia' dan di Indonesia. Juga penerapan kaidah-kaidah hukum positif akan berbeda antara di Amerika, Belanda, India, dan di negara manapun.

Oleh karena itu, dalam upaya memunculkan penerapan hukum dalam studi perbandingan hukum diperlukan sebuah alat analisis yang menyeluruh terhadap kaidah-kaidah hukum, yakni dengan mendekatan analisis deskriftif.

b. Perbandingan Sejarah Hukum

Van Apeldorn menjelaskan bahwa yang disebut dengan sejarah hukum adalah pertelaahsn sejumlah peristiwa yuridik dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis. Jadi sejarah adalah proses, bukan sesuatu yang terhenti melainkan sesuatu yang bergerak bukan mati, melainkan hidup.

Makna *tarikh* atau history (Inggris), adalah cabang ilmu Pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Definisi serupa diungkapkan oleh Abdurahman As-Sakhawi" bahwa sejarah adalah seni yang berkaitan serangkaian anekdot yang berbentuk kronologi peristiwa. Secara teknis formula, Nisar Ahmad

Faruqi menjelaskan formula yang digunakan di kalangan sarjana Barat bahwa sejarah terdiri dari (man+time+space=history)

Hukum adalah gejala sejarah, ia mempunyai sejarah. Hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian perubahan memuat dua arti; unsur perubahan dan unsur stabilitas. Apa yang tumbuh adalah stabil. walaupun ia berubah karena segala yang hidup selalu berubah. dengan mempelajarii sejarah, hukum, tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, diketahui. Di samping itu, mempelajari lembaga atau institusi hukum yang memberlakukan hukum itu. Karena bagaimana pun hukum senantiasa beriringan dengan sejarah peradaban manusia yang tidak luput dari perubahan, rekonstruksi, evolusi hukum, bahkan elekonstruksi hukum.

c. Perbandingan Jurisprodensi

Paradigma terakhir dari perbandingan hukum adalah perbandingan jutisprudensi. Suatu perbandingan tentang doktrin di mana hukum itu berlaku, yakni suatu bangunan umum yang menyajikan suatu ajaran tentang ditinya sendiri sebagai hasil.baik perkembangan studi hukum sebagai suatu ilmu sosial, maupun sebagai hasil dari kebangkitan suatu kesadaran hukum internasional.

2. Paradigma Perbandingan Madzhab

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, paradigma yang ada pada perbandingan madzhab ada dua, yakni, *perbandingan* metodologi dan *perbandingan sistem sosial* masyarakat.

a. *Perbandingan Metodologi*

Pembicaraan tentang perbandingan, metodologi ini tidak terlepas dari dua pola istinbath; pola pertama,disebut *abi ar-ra'yu* dan pola kedua, ahl al-hadis, meskipun pada realitasnya'. kedua pola ini tidak kaku atau rigid dalam menggali hukum Islam. Artinya, pola. ahl al-rayu tidak selalu menggantungkan terhadap "ra'yu", semata, begitu juga ahl al-badis tidak "selalu" menggantungkan terhadap nash-nash Al-Quran ataupun Al-Hadis.

Realitas sejarah dua pola *istinbab* seperd tampaknya hanya ciri atau khas masing-masing saja, tidak secara umum. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholish Madjid, bahwa:

> *"…jika dikatakan bahwa oRang-orang Hijaz adalah Ahl Ar-Riwayah (Kelompok Riwayat karena mereka banyak berpegang pada penuturan masa lampau, seperti Hadis, sebagai, pedoman) dan orang-orang Irak adalah Ahl Ar-Ray (Kelompok Penalaran, dengan isyarat tidak banyak mementingkan riwayat), sesungguhnya itu hanya karaktetistik gaya intelektual Masing-masing daerah itu. Adapun pada peringkat individu, cukup banyak. dari masing-masing daerah yang tidak mengikuti karakteristik umum itu. Di kalangan orang-orang Hijaz terdapat seorang sarjana bernama Rabi'ah yang tergolong Kelompok Penalaran, dan di kalangan para sarjana Irak, penganut dan pembela Kelompok Riwayat yang sangat tegar, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Di samping itu, membuat generalisasi bahwa suatu kelompok hanya Melakukan satu metode penetapan hukum atau tasyri', apakah itu penalaran atau penuturan riwayat, adalah tidak tepat. Terdapat persilangan antara keduanya, meskipun masing-masing tetap dapat dikenali cirri utamanya dari kedua kategori tersebut..."*

Dinamika metodologis pada tataran selanjutnya, sebenarnya sudah melebur dan berbaur dengan konsep Imam Asy-Syafi'i terutama dalam kitabnya *Ar-Risalah.* Bahkan dalam analisis juhaya S. Praja," gabungan antara dua pola tersebut melahirkan golongan "ahl al-ikhtiyat" (ahli kehati-hatian).

Metodologi imam madzhab dalam perbandingan madzhab adalah sebagai modal dasar atau kerangka ijtihad dalam penggahan hukum Islam. Langkah berikutnya, dalam analisis Wihad Afif adalah "memilih hukum dari madzhab-madzhab" (talfiq menuju eklektism), jika tidak memadai dalam aspek-aspek tertentu, maka diperlukan "ijtihad jama'i madzhabi" (ijtihad kesepakatan madzhab-madzhab),

dan apabila tidak memada'i, maka jalan yang terakhir adalah ditempuh dengan "*Ijtihad jamai mutlaq*" (tidak terikat oleh madzhab tertentu)

b. Perbandingan sistems, sosial masyarakat

Dalam pembahasan terakhir dari perbandingan madzhab adalah aspek perbandingan sistem sosial masyarakat. Mengetahui sistem sosial atau masyarakat tertentu akan memberikan pengaruh besar terhadap penetapan hukum. Sebagaimana faktor-faktor pendukung berkembangnya madzhab, persoalan sistem sosial merupakan faktor dominan dalam penetapan hukum. Hal itu terbukti, fatwa lmam Syafi'i yang memiliki dua pola; qaul *qadim* dan *qaul jadid* Dua fatwa ini jelas dipengeruhi oleh tatanan masyarakat tempat Imam Syafi'i hidup.

Konsep *takhrij al-ahkam,* metode mengeluarkan hukum secara akademik atau memenuhi unsur-unsur ijtihad hanya berbicara tentang status hukum itu dikeluarkan dari sumber atau dalil. Persoalan lainnya adalah proses penerapan hukum atau yang dikenal *tathbiq a1-ahkam. Hukum* yang sudah ditetapkan dengan kategori *haram, halal, wayu, sunnah* atau *makruh,* bisa jadi tidak bisa diterapkan di tempat atau masa tertentu. Misalnya, menutup aurat itu *wajib* dengan memakai baju, sementara di suku Dayak atau Asmat, tradisi memakai baju berbeda dengan kebanyakan orang lain. Oleh karena itu, tidak heran apabila penerapan hukunm di satu daerah, bahkan negara akan berbeda dengan daerah atau negara lain.

Oleh karena itu, kaidah *perubaban hukum sangat dipengarubi oleh perubahan zaman, keadaan, dan tempat [situasi dan kondisi],* tepat. Sebab, lahirnya kaidah tersebut juga sangat tidak menafikan faktor realitas yang ada.

Dalam wacana keilmuan hukum secara umum, hal itu terlihat dengan adanya faktor sosial yang memiliki peran sentral dalam perubahan hukum. Bagi pengikut aliran hukum, Roscoe Pound (1870-1964), Dekan Harvard Law School, yang menekankan peran factor sosial dalam. perjalanan hukum, atau pengikut madzhab hukum kontemporer bernama *legal Incentives School*, yang menggunakan model pilihan rasional untuk memperoleh efek hukum yang diharapkan dan untuk kemudian mengunakan kenyataan masyarakat sebagai alat pengukur kelayakan sebuah hukum untuk diterapkan, reformulasi dan reformasi hukum merupakan sebuah kewajaran dan, bahkan, keharusan sejarah. Karena seungguhnya, fenomena sosial kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu berubah, dan yang tetap hanyalah perubahan itu sendiri.

Oleh karena itu, pembahasan dalam paradigma akhir dari perbandingan madzhab ini berkaitan dengan ilmu sosial lainnya, bahkan perlu ditopang oleh i1mu-ilmu tersebut seperti sogiologi, antropologi, dan sebagainya.

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Apa yang disebut dengan pendekatan antar madzhab di zaman modern?
2. Ceritakan sejarah pendekatan antar madzhab sehingga menjadi suatu ilmu yang independen!
3. Setujukah anda dengan adanya ide pendekatan antar madzhab? Kemukakan alasan anda!
4. Apa sajakah yang dibahas dalam pendekatan antar madzhab di zaman modern?
5. Bagaimana paradigma perbandingan madzhab secara spesifik?

RANGKUMAN

Pendekatan antar madzhab. Pendekatan ini hampir merata di setiap Negara muslim, kecuali di beberapa negara yang menganut madzhab resmi. Secara realitas sejarah, saling silang antarulama di satu madzhab dengan ulama di madzhab dengan ulama yang berani berbeda dengan imamnya sendiri kemudian membuat madzhab sendiri, meskipun, baik secara kebetulan atau kesengajaan, pendapatnya sama dengan imam madzhab yang lain.

Pada tataran teknis, gejala pendekatan antara madzhab pada masa modern dapat dilihat pada sistem mempelajarinya yang berbentuk perbandingan (mugaran) yang objektif, karena penulisannya yang lebih spesifik, dalam membahas setiap ruang lingkup fiqh. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa pendekatan antarmadzhab, pada dasarnya masuk dalam wilayah fiqh perbandingan. Meskipun, jangkauannya lebih luas, pendekatan antarmadzhab tidak hanya sebatas madzhab dalam aliran *Ahl Sunni,* tetapi kepada madzhab-madzhab Syi'ah, Khawarij, bahkan, sistem hukum, baik Barat ataupun Islam sampai pada tataran madzhab-madzhab dalam ilmu hukum secara umum.

Perlunya paradigma baru. Bahwa perbandingan madzhab adalah bagian dari penelitian, maka ia tidak lepas dari perbandingan sebagaimana dipahami kata perbandingan tersebut. Seiring dengan itu, dalam keilmuan umum, terdapat ilmu perbandingan hukum yang tampaknya bisa bergandengan dengan ilmu perbandingan madzhab. Oleh karena itu, penulis menyebutnya ilmu tersebut adalah ilmu, Ilmu ini membahas dua perbandingan madzhab dan hukum. Hal itu, tidak bisa dihindari karena, secara esensial, perbandingan madzhabpun identik dengan perbandingan hukum, baik secara teoteris maupun praktis. Oleh karena itu, tepat bila perbandingan hukum disandingkit kedalam ilmu perbandingan madzhab, sebagai perbandingan madzhab juga bagian

dari penelitiati dan ilmu sekaligus metode penelitian. Secara realitas akadenik perlu menyandingkan perbandingan madzhab dengan perbandingan hukum dengan alasan sebagai berikut. (1) Pembahasan dari berbagai kitab atau buku perbandingan madzhab yang sudah ada, hanya membahas Pada aspek perbandingan madzhab secara sepihak, tidak melibatkan aspek perbandingan hukum lainnya. (2) Telah dibukanya jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum [bukan lagi perbandingan madzhab saja];

Paradigma baru penggabungan perbandingan hukum dengan perbandingan madzhab. Perbandingan madzhab, dengan perbandingan hukum, pada dasarnya, sama meskipun berbeda disipilin ilmu. Karena perbandingan madzhab sebagai metode dan ilmu tidak jauh berbeda atau sama saja dengan perbandian hukum *yang* dikenal dalam kajian hukum pada umamnya.

Secara semantik, kata perbandingan "baik secara bahasa Arab ataupun "perbandingan" secara bahasa Inggris (cemparison) adalah sama, tidak ada bedanya. Sebagaimana halnya dalam ilmu-ilmu sosial, misalnya, *sosiologi,* perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan atau perbedaan dua gejala tertentu atau lebih. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbandingan hukum dapat dimasukkan ke dalam program ilmu perbandingan madzhab. Karena setiap penelitian akan sangat berkaitan dengan perbandingan. Dalam hal ini, baik perbandingan madzhab maupun perbandingan hukum

Ilmu perbandingan madzhab untuk menunjukkan sebagai metode dan ilmu dapat ditopang oleh ilmu Perbandingan, hukum yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pada tataran ini, perbandingan hukum adalah salah satu program studi dari ilmu perbandingan madzhab. "Penggabungan" atau istilah "disandingkan", "ditopang" istilah Juhaya dan sebagainya, pada dasarnya ilmu" Perbandingan madzhab dan perbandingan hukum memiliki yakni keduanya sama-sama perbandingan. Inilah modal dasar, keduanya bisa saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, baik sebagai metode ataupun ilmu.

Paradigma yang ada pada "perbandingan hukum", sebagaimana penjelasan Edonard Lanmber (1957) adalah (1). Perbandingan hukum deskriptif (descriptive comparative law); (2) perbandingan sejarah hukum [comparative history of law]; dan (3) perbandingan yurisprudensi atau legislasi [comparafive legislation or comparative jurisprudence]. Sementara paradigma yang ada pada "perbandingan madzhab" adalah (1) perbandingan metodologi dan (2) Perbandingan system sosial.

Menggabungkan dua perbandingan dalam satu atap, bukan berarti tidak mengalami kesulitan. Salah kesulitan. dalam perbandingan hukum adalah apakah yang seharusnya dibandingkan? Apakah bidang-bidang tata hukumnya, apakah kaidah-kaidahnya, apakah pengertian-pengertian di asarama dan seterusnya. Di antara kesulitan tersebutlah, terjadi kesalah pahaman dalam menerapkan konsep abstrak atau *istilah* dalam pembahasan sedangkan konsep tersebut tidak dikenal oleh sebagian orang atau bahkan berdampak terhadap makna dan konotasi yang berbeda. Untuk mengatasi

masalah tersebut, yakni digunakan metode factual untuk mengatasi masalah tersebut, yakni digunakan metode factual untuk menguji terhadap definisi-definisi umum atau konsep yang mengenal batas tertentu. Solusi lain dalam perbandingan adalah menetapkan kerangka dasar yang mngkin dapat diambil dalam bidang tata hukum.[]

TES FORMATIF

1. Di era moderen ini, pendekatan antar madzhab, atau dalam bahasa lain disebut talfik adalah sesuatu yang:
   a. tidak perlu dilakukan
   b. sesuatu yang tidak dapat dihindari
   c. merusak tatanan keagamaan umat
   d. yang harus dihindari

2. "Musawat madzhab" maknanya adalah:
   a. kesamaan antar imam madzhab
   b. kesamaan negara dalam madzhab
   c. persamaan madzhab di mata negara
   d. pendekatan antar madzhab

3. Yang dimaksud pendekatan antar madzhab adalah:
   a. dari segi pengikut dan teknik
   b. dari segi materi dan kekuasan politis
   c. dari segi materi, metode dan teknik
   d. dari segi teknik dan hukum

4. Di abad ke-20 kecenderungan orang dalam beragama adalah:
   a. tidak terikat madzhab tertentu dan berkembangnay fiqh muqaran
   b. fanatisme yang berlebihan dan saling mengkafirkan
   c. mengikuti pendapat madzhab yang dianggpa mudah
   d. mengikuti trend perkembangan madzhab modern

5. Buku yang pertama kali membahas perbandingan madzhab adalah:
   a. Al-Fiqh 'ala Al-Madahib Al-Arba'ah
   b. Subulus salam
   c. Bidayatul mujtahid
   d. Nailul Authar

6. Paradigma yang ada dalam perbandingan madzhab adalah:
   a. paradigma psikologi dan sosial
   b. perbandingan metodologi dan system sosial
   c. perbandingan hukum dan adat
   d. perbandingan fiqih dan sosial

7. Perbandingan madzhab adalah perbandingan hukum:
   a. Pendapat ini salah
   b. Pendapat ini benar
   c. Pendapat ini perlu diteliti lagi
   d. Pendapat ini membingungkan

8. Adanya perubahan hukum banyak dipengaruhi oleh:
   a. Waktu
   b. Tempat
   c. Ekonomi
   d. A dan B benar

9. Buku yang membahas perbandingan madzhab secara keilmuan adalah:
   a. Al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah
   b. Fiqh as-sunnah
   c. Muqaranah Al-Madzahib fi Al-Fiqh
   d. Bidayat al-Mujtahid

10. Madzhab fi al-manhaj artinya adalah:
    a. Menggambil pendapat-pendapat pnegikut imam madzhab
    b. Bertaklid kepada satu madzhab tertentu
    c. Bermadzhab pada metodologi istinbath imam madzhab
    d. Bermadzhab dengan mencampuradukan teori

DAFTAR PUSTAKA

'Abdur Rahman L.Doi, *Syari'ah: The Islamic Law,* (Terj. Basri Iba Asghari & Wadi Masturi) menjadi *Syari'ah, Kodifikasi Hukum Islam,* Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Abdullah Ahmad An-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Hights and International Law* (Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani), *Dekonstruksi Syariah,* LKIS, Yogyakarta, 1994.

Cik Hasan Bisri, *Model Peneliti Fiqh Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian,* Pernada Media, Jakarta, 2003.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* 1997, Logos, Jakarta.

Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam (Sebuah Pengantar),* Risalah Gusti, Surabaya, 1995.

Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Wahaf Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab,* 1991, Darul Ulum Press, Jakarta.

Yusuf Qaradhawi, *Ash-Shahwah Al-Islamiyyah Baina Al-Ikhtilaf wa Tafarruq Al-Madzum,* (Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid), Rabbani Press, Jakarta, 1990.

Modul VI

Biografi Para Pendiri Madzhab, Hukum Taklid dan Talfiq

Biografi Para Pendiri Madzhab, Hukum Taklid dan Talfiq

Modul VI terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar I berisi materi belajar tentang sejarah hidup (biografi) para pendiri madzhab. Yang dijelaskan biografinya adalah para imam madzhab yang madzhabnya masih eksis sekarang; yaitu madzhab sunni, syiah dan khawarij; dibahas pula tentang karya-karya imam madzhab, serta murid-murid setia mereka di setiap negara. Sedangkan dalam kegiatan belajar II dibahas materi tentang permasalahan taklid dan talfiq; pengertian, hukum, sebab dan bagaimana pendaqpat para ulama tentang hal ini. Adakah dalil yang mengharuskan dan membolehkan taklid dan talfiq?

KEGIATAN BELAJAR I

BIOGRAFI PARA PENDIRI MADZHAB, KARYA DAN PENGIKUT

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Biografi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi, Ahmad bin Hanbal, Zaidiyyah, Ismailiyyah, Ja'fariyyah dan Ibadiyyah
2. Karya-karya ilmiah para pendiri madzhab
3. Tokoh-tokoh pengikut masing-masing madzhab

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

1. IMAM ABU HANIFAH

Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab.Nasab dan Kelahirannya bin Tsabit bin Zuthi (ada yang mengatakan Zutha) At-Taimi Al-Kufi

Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Tsa'labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa Shigharus Shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmudz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia.

Ia hidup dari tahun 80 Hijriyyah sampai 150 H. Secara politik, ia hidup dalam dua generasi; Bani Umayyah selama 52 tahun dan Abbasiyyah selama 18 tahun. Sikap politiknya berpihak kepada keluarga Ali bin Abi Thalib (ahl al-Bait). Pada masa pemerintahan Zaid bin Umar bin Hubairah di Irak, ia diminta menjadi hakim Negara, tetapi ia menolaknya karena kebobrokan negara waktu itu. Penolakan itu mengakibatkan ia dipenjarakan dan disiksa. Setelah terbebas dari penjara, ia pergi ke Makkah dan tinggal di sana selama enam tahun. Setelah kekuasan Bani Umayyah berakhir, dia menyambut kekuasan Abbasiyyah dan kembali ke Kufah. Di Kufah, ia juga banyak mengkritik kekuasaan Abbasiyyah yang korup. Akhirnya ia dipenjarakan lagi, disiksa sampai akhirnya meninggal pada tahun 150 H.

Perkembangannya

Ismail bin Hamad bin Abu Hanifah cucunya menuturkan bahwa dahulu Tsabit ayah Abu Hanifah pergi mengunjungi Ali Bin Abi Thalib, lantas Ali mendoakan keberkahan kepadanya pada dirinya dan keluarganya, sedangkan dia pada waktu itu masih kecil, dan kami berharap Allah *subhanahu wa ta'ala* mengabulkan doa Ali tersebut untuk kami. Dan Abu Hanifah At-Taimi biasa ikut rombongan pedagang minyak dan kain sutera, bahkan dia punya toko untuk berdagang kain yang berada di rumah Amr bin Harits.

Abu Hanifah itu tinggi badannya sedang, memiliki postur tubuh yang bagus, jelas dalam berbicara, suaranya bagus dan enak didengar, bagus wajahnya, bagus pakaiannya

dan selalu memakai minyak wangi, bagus dalam bermajelis, sangat kasih sayang, bagus dalam pergaulan bersama rekan-rekannya, disegani dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna.

Beliau disibukkan dengan mencari atsar/hadits dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fiqih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar/sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya.

Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, beliau juga belajar dan meriwayat dari ulama lain seperti Atha' bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya, Asy-Sya'bi, Adi bin Tsabit, Abdurrahman bin Hurmuj al-A'raj, Amru bin Dinar, Thalhah bin Nafi', Nafi' Maula Ibnu Umar, Qotadah bin Di'amah, Qois bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqihnya, Abu Ja'far Al-Baqir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat.

Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun.

Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah, beliau didatangi Hubairoh salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali (setiap harinya dicambuk 10 kali), tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka dia melepaskannya.

Adapun orang-orang yang belajar kepadanya dan meriwayatkan darinya diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abul Hajaj di dalam Tahdzibnya berdasarkan abjad diantaranya Ibrahin bin Thahman seorang alim dari Khurasan, Abyadh bin Al-Aghar bin Ash-Shabah, Ishaq al-Azroq, Asar bin Amru Al-Bajali, Ismail bin Yahya Al-Sirafi, Al-Harits bin Nahban, Al-Hasan bin Ziyad, Hafsh binn Abdurrahman al-Qadhi, Hamad bin Abu Hanifah, Hamzah temannya penjual minyak wangi, Dawud Ath-Thai, Sulaiman bin Amr An-Nakhai, Su'aib bin Ishaq, Abdullah ibnul Mubarok, Abdul Aziz bin Khalid at-Turmudzi, Abdul karim bin Muhammad al-Jurjani, Abdullah bin Zubair al-Qurasy, Ali bin Zhibyan al-Qodhi, Ali bin Ashim, Isa bin Yunus, Abu Nu'aim, Al-Fadhl bin Musa, Muhammad bin Bisyr, Muhammad bin Hasan Assaibani, Muhammad bin Abdullah al-Anshari, Muhammad bin Qoshim al-Asadi, Nu'man bin Abdus Salam al-Asbahani, Waki' bin Al-Jarah, Yahya bin Ayub Al-Mishri, Yazid bin Harun, Abu Syihab Al-Hanath Assamaqondi, Al-Qodhi Abu Yusuf, dan lain-lain.

Penilaian Para Ulama Terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, diantaranya:

1. Yahya bin Ma'in berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh, dia tidak membicarakan hadits kecuali yang dia hafal dan tidak membicarakan apa-apa yang tidak hafal". Dan dalam waktu yang lain beliau berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh di dalam hadits". Dan dia juga berkata, "Abu hanifah laa ba'sa bih, dia tidak berdusta, orang yang jujur, tidak tertuduh dengan berdusta, …".

2. Abdullah ibnul Mubarok berkata, "Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa". Dan beliau juga berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih". Dan beliau juga pernah berkata, "Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, 'Wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghibah adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya' kemudian beliau menimpali 'Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan ghibah'." Beliau juga berkata, "Aku dating ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling wara' di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah". Beliau juga berkata, "Apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah … dan dia orang yang paling faqih dari ketiganya".

3. Al-Qodhi Abu Yusuf berkata, "Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya". Beliau juga berkata, "Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan fiqih hadits dari Abu Hanifah".

4. Imam Syafii berkata, "Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah fiqih hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah"

5. Fudhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan wara'-nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa". Qois bin Rabi' juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.

6. Yahya bin Sa'id al-Qothan berkata, "Kami tidak mendustakan Allah swt, tidaklah kami mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah, dan sungguh banyak mengambil pendapatnya".

7. Hafsh bin Ghiyats berkata, "Pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqih lebih mendalam dari pada syair, dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya".

8. Al-Khuroibi berkata, "Tidaklah orang itu mensela Abu Hanifah melainkan dia itu orang yang pendengki atau orang yang jahil".
9. Sufyan bin Uyainah berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Hanifah karena dia adalah termasuk orang yang menjaga shalatnya (banyak melakukan shalat)".

Beberapa penilaian negatif yang ditujukan kepada Abu Hanifah

Abu Hanifah selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditujukan kepada beliau, diantaranya:

1. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu'aib An-Nasai berkata, "Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya".
2. Abdullah ibnul Mubarok berkata, "Abu Hanifah orang yang miskin di dalam hadits".
3. Sebagian ahlul ilmi memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murji'ah dalam memahi masalah iman. Yaitu penyataan bahwa iman itu keyakinan yang adal dalam hati dan diucapkan dengan lesan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.
4. Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari hakekat imam, akan tetapi dia termasuk dari sya'air iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy'ariyyah, Abu Manshur Al-Maturidi … dan menyelisihi pendapat ini adalah Ahlu Hadits … dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah pembenaran di dalam hati dan penetapan dengan lesan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksudkan dengan "tidak bertambah dan berkurang" adalah jumlah dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat, dak hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan yang samar, dan yang semisalnya … Dan dinukil pula oleh para sahabatnya, mereka menyebutkan bahwa Abu Hanifah berkata, 'Orang yang terjerumus dalam dosa besar maka urusannya diserahkan kepada Allah', sebagaimana yang termaktub dalam kitab "Fiqhul Akbar" karya Abu Hanifah, "Kami tidak mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak membahayakan dosa-dosanya terhadap keimanannya, dan kami juga tidak mengatakan pelaku dosa besar itu masuk neraka dan kekal di neraka meskipun dia itu orang yang fasiq, … akan tetapi kami mengatakan bahwa barangsiapa beramal kebaikan dengan memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya, tidak membatalakannya dengan kekufuran dan murtad sampai dia meninggal maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya, bahklan -insya Allah- akan menerimanya; dan orang yang berbuat kemaksiatan selain syirik dan kekufuran meskipun dia belum bertaubat sampai dia meninggal dalam keadaan beriman, maka di berasa dibawah kehendak Allah, kalau Dia menghendaki maka akan mengadzabnya dan kalau tidak maka akan mengampuninya."
5. Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat Al-Qur'an itu makhluq. Padahahal telah dinukil dari beliau

bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan Al-Qur'an adalah makhluq. Dan ini merupakan pendapat ahlul haq …,coba lihatlah ke kitab beliau Fiqhul Akbar dan Aqidah Thahawiyah …, dan penisbatan pendapat Al-Qur'an itu dalah makhluq kepada Abu Hanifah merupakan kedustaan".

Thaha Jabir membagi cara ijtihad Abu Hanifah menjadi dua bagian; ijtihad pokok dan ijtihad tambahan. Yang dimaksud ijtihad pokok adalah istinbath hukum Abu Hanifah pada al-Quran, Sunnah dan Atsar yang tsiqat dan Qaul Sahabat. Sedang yang dimaksud ijtihad tambahan adalah bahwa lafadz 'am adalah *qathi* seperti lafadz khas, pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum berarti bersifat khusus, banyakknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih *rajah*, mendahulukan qiyas *jalli* dibanding khabar ahad yang diperselisihkan, menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan.

2. IMAM MALIK

Nama lengkap dari Imam Malik adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amir ibn al Harist ibn Ustman ibn Jutsail ibn Amr ibn al Harist al Asyabiyal Himyari Abu Abd Allah al Madaniy. Beliau lahir mungkin pada tahun 93 H di kota Madinah, keluarganya asli Yaman. Dan di masa Nabi, keluarganya berdiam di kota Madinah. Kakek beliau adalah seorang tabi'in dan buyutnya adalah sahabat Nabi SAW, isterinya bernama Fatimah dan dikaruniai tiga orang putera yaitu : Yahya, Muhammad dan Hammad. Beliau wafat pada tahun 179 H dalam usia delapan puluh tujuh tahun.

Sejak kecil, beliau mendapat pendidikan dari ayahnya yang telaten mengurus puteranya dan suka meneliti kembali pelajarannya. Pernah ibn Malik salah menjawab pertanyaan ayahnya. Ayahnya lalu bilang bahwa ia lantaran banyak membuang waktu dengan bermain burung dara, ternyata itu merupakan pelajaran yang lekat dan berharga bagi ibn Malik, dan sejak itu beliau berkonsenttrasi pada studinya. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya menghafal Alquran sejak usia baligh dan pada usia tujuh belas tahun telah menguasai ilmu-ilmu agama. Dalam belajar ilmu Hadis, beliau tidak berkelana namun berkesempatan belajar pada ulama-ulama terkemuka ketika mereka mengunjungi kota Madinah. Diantara gurunya adalah:

1. Ibn Hurmuz (w. 148 H), seorang fakih kota Madinah, Imam Malik berguru kepadanya selama tujuh atau delapan tahun.
2. Muhammad ibn Syihab al Zuhri (w. 123 / 124 H), seorang ulama Hadis yang menerima Hadis langsung dari sejumlah sahabat Nabi SAW.
3. Nafi' Maulana ibn Umar (w. 117 / 120 H), seorang hafizd dan imam dari kalangan tabi'in di Madinah. Dan seluruh riwayatnya tidak didapati adanya kesalahan
4. Imam Ja'far al Shadiq ibn Muhammad ibn Ali al Husain ibn Ali ibn Abi Thalib (80 – 148 H), seorang ulama ahli ilmu dan agama di Madinah.

5. Rabi'ah al Ra'yi ibn Abi Abdurrahman (w. 130 / 136 H), seorang ulama yang menguasai ilmu fikih.
6. Amir ibn Abd Allah ibn al Zubair ibn al Awwam.
7. Na'im ibn Abd Allah al Majmar.
8. Zaid ibn Aslam.
9. Abd Allah ibn Dinar al Adawi Abu Abd al Rahman al Madini Mawla ibn Umar.

Dengan kesungguhan dan ketekunan Imam Malik dalam menuntut ilmu serta kontribusi para gurunya, Imam malik kemudian muncul sebagai ulama besar khususnya di bidang Hadis di Madinah. Terkait dengan pengumpulan Hadis, Imam Malik dikenal seorang yang teliti, karena beliau menolak perawi yang tidak tsiqat, dan tidak akan meriwayatkan Hadis kecuali yang sahih dan perawinya yang tsiqat.

Kepribadian dan sikap Imam Malik dikenal juga seorang yang sederhana dan rendah hati. Hal ini dapat kita jelaskan hubungan beliau dengan penguasa politik yang sangat baik, meski tidak memberi sokongan apapun kecuali hanya memberi nasehat yang tulus, adalah tugas seorang terdidik untuk menemui penguasa dan memerintahkan mereka berbuat ma'tuf dan melarang berbuat munkar. Dan pada suatu saat khalifah Abu Ja'far meminta Imam Malik menulis buku yang dapat disebar luaskan sebagai hukum negara di seluruh dunia Islam, dan akan digunakan untuk mengadili dan memrintah, siapa yang menyalahinya akan dituntut. Namun Imam Malik tak sependapat dengan mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW telah tersebar di seluruh dunia Islam, khususnya di masa khalifah Umar yang biasa mengirim sahabat sebagai guru, orang sudah belajar dari sahabat tersebut dan setiap generasi juga telah belajar dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu sangat memungkinkan dalam banyak kasus terdapat lebih dari satu pilihan untuk mengamalkan ajaran Islam, akibatnya timbul berbagai pola dan kebanyakan mempunyai kedudukan yang sama. Maka jika orang mencoba mengubah dari yang sudah mereka ketahui kepada yang tidak mereka ketahui maka mereka akan menganggap itu adalah bid'ah. Dengan demikian lebih baik membiarkan tiap kota dengan pengetahuan Islamnya sebagaimana adanya. Abu Ja'far menghargai pandangan Imam Malik ini. Bahkan ketika khalifah itu menghendaki agar Imam Malik membacakan kitab itu kepada putera khalifah, Imam Malik menjawab, pengetahuan tidak mendatangi orang, tetapi oranglah yang mendatangi pengetahuan.

Ada beberapa cara ijtihad Imam Malik, yaitu mengambil dari al-Quran; menggunakan dzahir al-Quran (lafadz am); menggunakan dalil al-Quran (mafhum muwafaqah); menggunakan mafhum al-Quran (mafhum mukhalafah); dan menggunakan *tanbih* al-Quran (memperhatikan illat). Langkah selanjutnya adalah *ijma*, *qiyas*, amalan penduduk Madinah, i*stihsan, syadz Dzara'i, mashlahah mursalah, qaul shahabi, mura''at khilaf, istishab* dan *syar'u ma qablana*. Imam Malik juga sangat terkenal dengan mendasarkan pendapatnya pada ijma para ulama Madinah.

3. IMAM SYAFI'I

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan di Ghaza (sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan Palestina. Jaraknya dengan kota 'Asqalan sekitar dua farsakh) pada hari Jum'at siang, akhir Bulan Rajab tahun 150 H. Nasab beliau secara lengkap adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubayd bin 'Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abdu Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri 'Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah SAW karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau, yaitu Hasyim bin al-Muththalib.

Ayah beliau yang bernama Idris termasuk orang yang tidak mempunyai apa-apa, ia tinggal di Kota Tibalah (suatu daerah di wilayah Tihamah, jalan menuju Yaman) kemudian pindah ke Kota 'Asqalan hingga wafat di sana. Sedangkan nama Syafi'i, diambil dari nama kakek dari kakek beliau yang bernama Syafi', yang mana beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW. Para sejarawan dan ulama nasab serta ahli hadits sepakat bahwa Imam Syafi'I berasal dari keturunan arab murni. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim telah memberikan kesaksian mereka akan kebenaran nasab beliau dan ketersambungannya dengan nasab Rasulullah SAW. Kesaksian ini membantah akan pernyataan sebagian kelompok dari *Malikiyyah* dan *Hanafiyyah* yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i bukan asli keturunan Quraisy secara nasab, melainkan hanya keturunan secara Wala' saja.

Sedangkan ibu beliau, terdapat perbedaan pendapat tentang jati dirinya, ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Fathimah binti Abdillah dan masih keturunan Ali bin Abi Thalib. Adapula yang mengatakan bahwa ibu beliau berasal dari kabilah Azadiyah yang bergelar Ummu Habibah. Namun demikian, Imam Nawawi menegaskan bahwa ia termasuk wanita ahli ibadah dan paham tentang agamanya serta pandai dalam mengambil suatu *istinbath.*

Semenjak kecil, Imam Syafi'i hidup dengan rasa keingintahuannya terhadap ilmu agama. Ketika baru berumur dua tahun, beliau diajak pergi menuju Mekkah oleh ibunya. Sesampainya di Mekkah, beliau melihat Ka'bah dan telah berkumpul di sekelilingnya beberapa ulama fiqih, ahli hadits, dan beberapa pemikir pada masa itu. Di sana, beliau diserahkan oleh sang ibu kepada seorang guru untuk belajar menuntut ilmu. Sang gurupun menerima beliau dengan senang walaupun ia tidak diberi imbalan sepeserpun sebagai upah mengajar, karena ia tahu tingkat kepintaran dan pemahaman beliau yang cepat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau mampu menghapal al-Quran ketika berumur tujuh tahun, dan dapat membaca serta menghapal semua isi kitab *al-Muwaththo'* karangan Imam Malik pada umur dua belas tahun, padahal ketika itu beliau belum pernah bertemu Imam Malik secara langsung, dan ketika berumur lima belas tahun, beliau sudah dipercayakan untuk berfatwa oleh guru beliau Muslim

bin Khalid az-Zanji. Beliau juga sering menghadiri *halaqoh* ilmiyah dan bertemu dengan para ulama untuk mempelajari beberapa masalah agama. Beliau menulis semua apa yang didengarnya di atas tulang-tulang yang bila sudah penuh dan banyak, dimasukkan ke dalam karung.

Pada awal mula beliau belajar, beliau sangat menyukai ilmu bahasa seperti *Balaghah* dan sya'ir, sehingga beliau hafal sya'ir-sya'ir suku Hudzail. Bahkan, beliau sempat berinteraksi dengan mereka selama 10 hingga 20 tahun. Banyak bait-bait sya'ir yang beliau hafal dari orang-orang suku Hudzail selama berinteraksi bersama mereka. Kapasitas keilmuan beliau dalam bahasa 'Arab juga tidak dapat diragukan lagi, bahkan seorang imam bahasa 'Arab, al-Ashmu'i mengakui hal tersebut dan mentashhih sya'ir-sya'ir Hudzail kepada beliau. Dalam ilmu hadits, beliau belajar dengan Imam Malik dengan membaca langsung kitab *al-Muwaththo*` dari hafalannya sehingga membuat sang imam terkagum-kagum. Di samping itu, beliau juga belajar berbagai disiplin ilmu sehingga memiliki guru yang banyak.

Imam Syafi'i belajar hadits dan fiqih di Makkah. Di antara gurunya adalah Sufyan bin Uyaynah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Said ibn Salim, dan lainnya. Setelah itu, untuk memeperdalam ilmu, ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Sepeninggal Imam Malik, Ia diangkat menjadi pegawai pemerintah di Yaman. Tetapi beberapa tahun kemudian dia dituduh bersekongkol menggulingkan pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ia dibawa ke Irak dan atas bantuan Muhamamd bin al-Hasan al-Syaibani dia dapat terbebas dari tuduhan tersebut. Ia pun mneggunakan kesempatan itu untuk belajar fiqih Irak kepada al-Syaibani.

Imam Syafi'i kemudian kembali ke Makkah dan di Masjidil Haram ia mengajarakan dua corak fiqih; Madinah dan Irak. Ia mengajar di Masjid al-Haram selama sembilan tahun dan berhasil menyusun buku "*Thuruq al-Istinbath al-Ahkam*".

Pada tahun 195 H ia kembali ke Baghdad untuk diskusi fiqih. Ia tinggal selama dua tahun dank arena alsan politis, ia pindah ke Mesir.

Menurut Ahmad Amin, langkah ijtihad Imam Syafii adalah sebagai berikut: Rujukan pokok adalah al-Quran dan al-Sunnah. Apabila persoalan tidak diatur di dalam keduanya, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijma lebih diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadits adalah makna zahir; apabila seuatu lafadz mengandung makna lain maka makna zahir lebih utama. Hadits munqathi ditolak kecuali dari jalur ibn al-Musayyab. Asal tidak boleh dikiaskan kepada Asal. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak digunakan untuk al-Quran dan al-Sunnah; keduanya hanya dipertanyakan kepada cabang. Qiyas menjadi hujjah jika pengqiyasannya benar.

Imam Syafi'i terkenal memiliki dua pendapat hukum; qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat hukum Imam syafii yang dikemukakan di Irak. Sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang dikemukakan di Mesir. Adanya qaul jadid ini

karena Imam Syafii mendapatkan hadits yang dia tidak dapatkan di Irak dan Hijaz; dan dia mendapatkan tradisi dan kegiatan muamalah yang berebda di Irak. Pendapat Imam Syafii yang berisi qaul jadid dikumpulkan dalam dalam kitab al-Umm.

4. AHMAD BIN HANBAL

Nama lengkap beliau ialah Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Halâl bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaeban bin Duhl bin Tsa'labah bin Uqabah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wail. Yang terkenal dengan *laqab*-nya Abu Abdullah asy-Syaibânî. Ia dilahirkan di Marwa pada bulan Rabi'ul Awal tahun 64 H.

Semenjak kecil, ia telah ditinggalkan wafat oleh ayahnya, sehingga sedari kecil ia hanya mendapatkan pengawasan dan kasih sayang ibunya saja. Ibunya yang membesarkan dan mendidik dia setelah dilahirkan. Ahmad kecil dibawa pindah oleh ibunya ke Baghdag dan dibesarkannya disana. Ahmad terkenal dengan sifatnya yang pendiam dan jarang bicara serta tidak mengundang kawan-kawannya untuk berdebat. Namun demikian, Ahmad tumbuh dengan kesungguh-sungguhan dan keoptimisan dalam menjalani hidupnya, sehingga hari-harinya selalu ia isi dengan mencari pengetahuan dan beribadah.

Setelah ia meninjak dewasa, ia mulai mengembara ke luar negri untuk mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas. Setelah mengembara sekian lama, akhirnya ia kembali ke tanah airnya dan mengabdi disana. Dalam pengabdiannya itulah ia mulai bertolak belakang dengan penguasa, namun hal ini bukan menjadikan ia terasing, justru sebaliknya, kemashuran dan keluasan ilmunya semakin bertambah dikenal. Para jama'ah pengajiannya semakin berjubel dan datang dari semua penjuru.

Bukan hanya itu saja, dalam masalah ibadahpun ia tidak pernah lalai, walaupun selalu mengisi majlis taklim yang begitu padat waktunya. Kurun waktu satu malam ia selalu meakukan shalat sebanyak 300 raka'at, namun menjelang usia senja ia hanya melakukannya sebanyak 150 raka'at. Selain itu, ia selalu menghatamkan al-Qur'an selama seminggu dua kali khatam. Hal ini sebagaimana dituturkan putranya Abdullah bin Ahmad.

Semenjak kecil, ia memulai untuk belajar, banyak sekali guru-guru beliau, diantaranya, Husyaim Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Jarir bin Abdul Hamid, Yahya al-Qaththân, Walîd bin Muslim, Ismail bin 'Alayah, Ali bin Hasyim bin al-Barîd, Mu'tamar bin Sulaiman, Amr bin Muhamad bin Ukh asy-Syura, Yahya bin Salim ath-Thaifi, Basyar bin Mufadhal, Ziyaâd bin al-Bakâ, Abu Bakar Bin Iyas, Abu Khâlid al-Ahmar, 'Ibad bin 'Ibad a-Mahlabi, 'Ibad bin Awam, Abdul Aziz bin Abdul Samad al-'Ammî, Muhamad bin Ubaid ath-Thanafisi, Muthalib bin Jiyyad, Yahya bin Abi Zaidah, Abu Yusuf , Waki'î, Ibnu Numair, Abdul Rahman bin Mahdi, Yazid bin Harun Abdul Razak, Imam Syafi'i dan yang lainnya.

Dalam ilmu hadits, ia memulai belajarnya dari Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithi, yang pada waktu itu merupakan *Grand Syeh* dalam bidang hadits di kota Baghdad. Ahmad bin Hanbal ber-*mulâzamah* (belajar) kepada beliau selama empat tahun dan ia mendapatkan (menulis) hadits sampai 3000 hadits. Setelah dari sana, ia melanjutkan *study toor*-nya ke negri *Hadraalmaut* (yaman), Kuffah, Basrah, Madinah, dan Makkah.

Ibnu Katsir dalam kitabnya menyebutkan bahwa Imam Ahmad mulai mencari hadits ketika ia berumur 16 tahun. Ketika Imam Ahmad melaksanakan ibadah haji ke Makkah al-Mukarramah, ia bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad merasa kagum terhadap kebesaran dan keluasan ilmunya, sehingga Ahmad bin Hanbal ber-*mulâzamah* kepada Imam Syafi'i. Dari sinilah tali silaturahmi antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i semakin erat, setelah itu ikatan mereka semakin dipererat lagi ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, dan hal ini menghantarkan Imam Ahmad untuk terus menggali ilmunya, mulai dari fiqh, ushul-fiqh dan yang lainnya.

Ketika Imam Syafi'i "hijrah" ke Mesir, sebetulnya Imam Ahmad pun hendak mengikuti jejaknya, namun disayangkan karena beberapa hal yang menghalanginya, ia mengurunkan niatnya untuk mengikuti jejak gurunya itu. Walaupun Imam Syafi'i berada di Mesir, dan imam Ahmad berada di Baghdad, hal ini tidak sampai memutuskan hubungan mereka. Keduanya biasa bertukar pikiran dan berhubungan lewat surat.

Ahmad bin Hanbal mulai mengamalkan keilmuannya semenjak ia berumur empat puluh tahun, hujjah yang dijadikan alasannya ialah bahwa Rasulullah pun mulai menyebarkan dakwahnya semenjak ia berumur empat puluh tahun. Diantara murid-muridnya ialah Abdurrahman bin Mahdi, Abu H̲âtim ar-Razi, Musa bin Harun, Baqi bin Muhlid, al-Andalusi, Ali bin Almadini, Muhamad bin Ismail Albukhari, Muslim bin al-Hujaj an-Naesaburi dan Abu Dawud. Tiga muridnya yang disebutkan terakhir inilah yang langsung meriwayatkan hadits Imam Ahmad. Selain mereka muridnya juga sekaligus anaknya sendiri yaitu Abdullah dan Shalih bin Ahmad.

Menjelang usianya yang senja, pada tahun 241 H. Imam Ahmad bin Hanbal terkena sakit yang kronis, selama sembilan hari ia sakit, dan akhirnya pada hari jum'at, 12 Rabiul Awal 241 H. ia meninggal dunia di panggil Sang Maha Kuasa untuk menghadap-Nya. Dalam masa sakitnya ini masyarakat Baghdad, khususnya penguasa mengalami kebingungan karena disibukkan dengan para pelayat yang ingin melayat beliau. Yang menjadi menarik dalam kejadian ini ialah, bahwa ketika beliau terkena sakit bukan hanya kaum muslimin saja yang ikut melayat, tapi juga orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lainnya pun ikut melayatnya.

Pada tahun 241 H. inilah umat Islam kehilangan salah seorang ulama terbaiknya, bukan saja masayarakat Bagdad yang mengalami *'îm al-Hazn*. Tapi seluruh umat manusia pun ikut bersedih atas wafatnya Imam Ahmad. Selama seminggu kuburannya penuh orang-orang berdesakan untuk menshalatkannya. Sahabat imam Ahmad, Abu Hasan at-Tamimy harus rela menunggu selama seminggu hanya untuk melakukan

salat di kuburannya secara langsung. Setelah wafatnya belaiu sekitar 20.000 orang lebih dari kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi memeluk ajarana Islam.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan cara berijtihad Ibnu Hanbal, yaitu: (1) nash al-Quran dan as-Sunnah; apabila telah ditentukan didalam keduanya, ia berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat, sementara makna tersirat diabaikan, (2) apabila tidak ada dalm al-Quran dan Sunnah, ia mengambil pendapat sahabat dan memilih pendapat sahabat yang disepakati, (3) apabila pendapat sahabat berbeda-beda, maka ia memilih pendapat sahabat yang lebih dekat pada nash al-Quran dan as-Sunnah, (4) menggunakan hadits mursal dan dhaif apabila tidak ada *atsar*, qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya, (5) apabila hadits mursal dan dhaif tidak didapatkan, ia menggunakan qiyas, jika memang terpaksa dan langkah terakhirnya adalah (6) *syadz dzarai*.

5. ZAID BIN ALI

Nama lengkap secara silsilah Ahlu Bait ialah Imam Zid ibn Ali Zainal Abidin ibn Husein sebagai Imam kelima dari dua belah Imam dalam tubuh Syi'ah. Ia lahir di Madinah tahun 80 H, berbarengan dengan Imam Ja'far dan Imam Abu Hanifa.

Pertama kali, Zaid belajar epada orang tuanya, Ali Zainal Abidin. Setelah meninggal dunia tahun 94 H, pada waktu itu, usia Zaib berumur 14 tahun.selanjutnya, ia berguru kepada Imam Ja'far Ash-Shadiq yang saat itu diasuh oleh Muhammad Al-Baqir [bapak Ja'far]. Kemudian, ia hijrah ke Basrah dan berguru dengan Washil bin Atha dengan mempelajari paham Muktazilah.

Setelah kembali ke Madinah, Imam Zaid mulai mengajar dan bekerja sebagai ulama dan guru, meskipun selalu diawasi oleh khalifah Bani Umayah. Karena sikap khalifah terlalu memojokkan gerak-geriknya, ia pergi ke Kufah sampai ia mendapat 40 ribu pengikutnya. Pertempuran dengan khalifah Bani Umayah pun terjadi karena persoalan "dendam politik" terhadap Ahlu Bait hingga Zaid terbunuh.

Para ulama mengakui keilmuan Zaid dalam berbagai bidang ilmu, seperti ilmu Al-Quran, tafsir, tauhid, fiqh, filsafat dan sebagainya. Bahkan, Imam Abu Hanifah pernah berguru kepadanya selama dua tahun.

Imam Zaid dijuluki sebagi symbol ketakwaan dan keluasan ilmu. Fakta itulah yang membuat Imam Abu Hanifah berguru kepadanya. Ia dikenal sebagai ulama Syi'ah yang tidak berlebih-lebihan. Ia mengakui kedua khalifah Abu Bakar dan Umar, bahkan Zaid membolahkan adanya imam yang yang baik – sekalipun ada yang lebih baik. Meskipun sebagian dikalangan Syi'ah sendiri, pikiran Zaid tidak diterima. Bahkan, lebih keras lagi, Zaid mengharamkan nikah mut'ah, padahal Syi'ah lain justru menganutnya.

Beberapa pokok pikirn Zaid di antaranya: (1) sanad hadis yang diutamakan ialah yang berasal dari Ahl Bait; (2) khalifah bukanlah jabatan keturunan, tetapi khalifah

paling baik dan utama bila diangkat dari golongan fathimiyah. Ia menentang pendapat adanya Imam Mahdi; (3) melaksanakan amar ma'ruf merupakan kewajiban atas setiap muslim karena itulah ia bertempur dengan lhalifah Yazid; (4) pelaku dosa besar diletakkan antara kufur dan iman, mereka dinamakan fasik; (5) manusia mempunyai ikhtiar dan bertindak sesuai dengan kemampuan; (6) para imam tidak mempunyai mukjizat. Sementara dalam aspek fiqh, misalnya thaharah, ia dan madzhabnya dikenal berlebihan [*tasyaddud*], meskipun tidak berdampak negative seperti berkumur-kumur harus dihirup oleh hidung, mengusap seluruh kepala ke depan dan kebelakan, dan sebagainya.

6. JA'FAR AS-SHADIQ

Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 149 H. pada tahun yang sama, lahir pula Imam Abu Hanifah [madzhab Hanifah] tahun 80 H; dan pada saat itu pula, lahir paman Abu Ja'far, Jaid ibn Ali Zainal Abidin ibn Husein ibn Ali bin Abi Thalib [madzhab Jaidiyah]. Bapak Abu Jafar Ash-Shadiq adalam Imam Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin, sedangkan ibunya, Umi Furwat bini Al-Qashim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Ash-Shiddiq. Imam Ja'far berasal dari keturunan suci, yaitu keturunan Rasulullah. Kakek dari ibunya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, nasab demikian tidak didapati pada imam madzhab fiqh lain.

Imam Ja'far belajar ilmu langsung dari bapaknya karena ia hidup dengannya selama 30 tahun. Di samping itu, ia belajar dari kakek-kakeknya [sahabat Nabi]. Kakek dari ibunya, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar juga kakek dari bapaknya, Ali Jainal Abidin bin Al Husen bin Abi Thalib, dari mereka berdualah, Abu Ja'far belajar ilmu sehingga dalam usia dini, ia telah hafal Al-Quran, mendalami tafsir, hadis dan sunnah dari sumber yang paling terpercaya dari kalangan ahlu bait dari imam Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan sahabat lainnya. Karena sejak kecil ia sudah mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib sering dicaci, bahkan dikutuk oleh para penguasa Bani Umayah, pada usia muda, ia mendatangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghentikan kutukan tersebut. Sejak saat itu, tidak ada lagi kutukan terhadap Ahlu Bait sampai akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dihormati dikalangan Ahlu Bait.

Masa hidupnya tidak jauh berbeda dengan masa hidup Imam Abu Hanifa, yakni pada masa Umayah dan Abasiyah. Meskipun Abu Ja'far meninggal dunia lebih dahulu daripada Imam Abu Hanifah. Pada saat yang sama, Imam Abu Hanifah pun pernah berguru kepada Imam Abu Ja'far, kurang lebih dua tahun setelah peristiwa debat dihadapan Khalifah Al-Mansyur dengan empat puluh pertanyaan yang dijawab semua oleh Imam Ja'far. Di sinilah, Imam Abu Hanifah mengakui keilmuan Imam Ja'far dengan berkata,"sesungguhnya Ja'far Ash-Shadiq adalah orang yang paling tahu tentang perbedaan pendapat di antara para fuqaha" karena Imam Ja'far paham benar aliran Irak, Kufah, apalagi fuqaha Ahl Bait.

Secara keilmuan, Imam Ja'far menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, hadis. Fiqh, ilmu-ilmu alam. Bahkan, ilmu alam telah dihimpun oleh muridnya, Jabir ibn Hayyan sekitar 500 risalah. Kejuhudan Imam Ja'far terhadap ilmu sangat tinggi dibandingkan politik, bahkan ketika ditawari menjadi khalifah, ia menolaknya. Kekejaman para penguasa tidak bisa dilawan dengan senjata atau politik. Imam Ja'far berusaha melawan dengan ilmu atau kata-kata atau dengan pemikirannya.

Kerangka berfikir hukum yang digunakan Imam Ja'far adalah, Al-Quran, As-Sunnah, dan bila tidak ada dari keduanya, ia menggunakan keputusan akal. Kemudian, mengaitkan dengan tujuan syariat, yakni kemaslahatan bagi umat manusia karena akal bisa membedakan mana yang baik dan buruk.

Imam Ja'far Ash-Shadiq meninggal dunia ketika Imam Malik berguru kepadanya. Bahkan Imam Abu Hanifah berkata, "Seandainya tidak ada dua tahun itu [waktu berguru kepada Ja'far], niscaya Nu'man telah binasa". Karena di mata Ja'far, qiyas yang sering digunakan oleh Imam Abu Hanifah, disamakan dengan iblis sebagaimana hadis yang diterima Ja'far, *wa Allahu 'alam.*

KARYA-KARYA ILMIAH PARA PENDIRI MADZHAB

Abu Hanifah

Karya karyanya yang sampai kepada kita adalah kitab al-Fiqul Akbar, Kitab Al-Risalah, kitab Al- 'Alim wal Mutallim dan kitab Al-washiyah. Tidak ada buku fiqih karya abu Hanifah. Meskipun demikian tulisan murid-muridnya telah merekam secara lengkap semua pandangan fiqih Abu Hanifah hingga menjadi panutan kaum muslimin. Muridnya antara lain Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Auza'I, Zafr bin Al - Ajil bin Qois, Muhammad bin Hasan bin Farqad al-syaibani dan al-Hasan bin Ziyad al-lu'lu'I. Murid-murid inilah yang merekam dan menulis pemikiran Abu Hanifah, baik bidang akidah maupun bidang hukum. Adapun murid-murid di bidang tasawuf antara lain Ibrahim bin Adham Fudhail bin 'lyad, Dawud al - Tha'I dan Bisyt al-Hafi.

Imam Malik

Imam Malik salah seorang yang mampu mengeksplorasi dirinya menjadi ulama besar dengan segudang karyanya, diantaranya adalah : Risalah ila ibn Wahb Fi al Qadr, Kitab al Nujum, Risalah Fi al Aqdhiyah, Tafsir Gharib al Quran, Risalah Ila al laits b. Sa'd, Risalah Ila abu ghassan, Kitab al Siyar, Kitab al Manasik dan Kitab al Muwaththa'

Kitab Al-Muwaththa'adalah karya termashur Imam Malik di antara sejumlah karyanya yang ada. Disusunnya kitab ini adalah atas anjuran khalifah Abu Ja'far al Mansyur dari Dinasti Abbasiyah yang bertujuan untuk disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat Muslim dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman hukum negara di seluruh dunia Islam dan juga akan digunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk

mengadili perkara-perkara yang diajukan kepada mereka serta menjadi pedoman bagi para pejabat pemerintah. Namun Imam Malik menolak tujuan yang diinginkan oleh khalifah tersebut, bahwa agar Al Muwaththa’ digunakan satu rujukan atau satu sumber saja dalam bidang hukum. Kitab al Muwaththa’ mencatat Hadis Nabi SAW dan fatwa ulama awal di Madinah. Disusun berdasarkan pola yang diawali dengan atsar baru kemudian fatwa, sehingga al Muwaththa’ bukanlah murni kitab Hadis tetapi juga mengandung pendapat hukum para sahabat Nabi, tabi’in dan beberapa pakar sesudah itu. Hal ini dapat kita ketahui bahwa Imam Malik sering merujuk kepada pendapat ulama Madinah dalam masalah yang tidak ada dalam Hadis Nabi tentangnya, bahkan juga dalam hal memahami Hadis Nabi serta penerapannya.

Dipakainya istilah al Muwaththa’ pada kitab Imam Malik ini adalah karena kitab tersebut telah diajukan Imam Malik kepada tujuh puluh ahli fikih di Madinah dan ternyata mereka seluruhnya menyetujui dan menyepakatinya. Al Muwaththa’ berarti memudahkan dan membetulkan, maksudnya adalah al Muwaththa’ itu memudahkan bagi penelusuran Hadis dan membetulkan atas berbagai kesalahan yang terjadi, baik pada sisi sanad maupun pada sisi matan.

Menurut ibn al Hibah, Hadis yang diriwayatkan Imam Malik berjumlah seratus ribu Hadis, kemudian Hadis-hadis tersebut beliau seleksi dengan merujuk kesesuaian dengan alquran dan sunnah sehingga tinggal sepuluh ribu Hadis.Dari jumlah itu beliau lakukan seleksi kembali sehingga akhirnya yang dianggap mu’tamad berjumlah lima ratus Hadis. Beberapa kali dilakkukan revisi oleh Imam Malik atas Hadis yang dikumpulkan mengakibatkan kitab ini memiliki lebih dari delapan puluh naskah (versi), lima belas diantaranya yang terkenal adalah :

1. Naskah Yahya ibn Yahya al Laytsi al Andalusi, yang mendengar al Muwaththa’ pertama kali dari Abd al Rahman dan selanjutnya Yahya pergi menemui Imam Malik secara langsung sebanyak dua kali tanpa perantara.
2. Naskah Abi Mus’ab Ahmad ibn Abi Bakr al Qasim, seorang hakim di Madinah.
3. Naskah Muhammad ibn al Hasan al Syaibani, seorang murid Abu Hanifah dan murid Imam Malik.

Sementara itu, ada beberapa ulama yang memberikan penilaian dan kritik terhadap penyeleksian Hadis yang dilakukan Imam Malik dalam kitab al Muwaththa’, diantaranya adalah:

Al Hafidz ibn Abd al Bar, seorang ulama abad ke 5 H, dalam penelitiannya terhadap kitab al Muwaththa’ berkesimpulan bahwa semua Hadis yang menggunakan ungkapan balaghani dan perkataannya “ dari al tsiqah “ yang tidak disandarkannya pada seseorang dan terdapat enam puluh Hadis semuanya musnad tanpa melalui jalur Malik. Kemudian terdapat empat Hadis yang tidak dikenal yaitu, pertama, dalam bab al ‘Ama fi al Sahwi (perbuatan ketika kelupaan), kedua, dalam bab Maja’a fi Laylat al Qadr (sesuatu yang dating pada saat malam al Qadr), ketiga, dalam bab al Jami’ dan keempat

dalam bab Istimthar bi al Nujum (meminta hujan dengan bintang) pada bagian terakhir dalam bab Salat.

Ibn Ashir berpendapat bahwa kitab al Muwaththa' adalah kitab yang bermanfaat, dimana pembagian babnya sebagaimana dalam kitab fikih namun di dalamnya terdapat Hadis yang lemah sekali bahkan munkar. Oleh karena itu al Muwaththa' tidak diletakkan dalam jajaran kitab al Khamsah akan tetapi posisinya menduduki tangga keenam.

Beberapa tokoh ulama modern berpendapat bahwa Imam Malik bukan ahli Hadis dan kitabnya al Muwaththa' bukan kitab Hadis akan tetapi adalah kitab fikih serta sekaligus karyanya sebagai kitab fikih. Ulama yang berpendapat itu adalah ustadz Ali Hasan Abd al Qadir dalam kitabnya Nazratun 'Amatun fi Tarikh al Fiqh. Pendapat tersebut telah dibantah oleh Muhammad Abu Zahwu dalam kitabnya al Hadist wa al Muhadditsun. Adapun inti bantahan abu Zahwu adalah :

1. Memang benar al Muwaththa' karya Imam Malik memuat fikih dan undang-undang, akan tetapi tidak menutup tujuan lain yaitu mengumpulkan Hadis-hadis sahih. Oleh karena itu kitabnya mencakup Hadis Nabawi dan fikih Islami.
2. Bercampurnya di dalam kitab al Muwaththa' kandungan yang mencakup sabda nabi SAW, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in dan sebagian pendapat Imam Malik tidak dapat dijadikan alasan bahwa itu bukan kitab Hadis, karena muhaddisin yang lain juga menempuh cara yang demikian.

Imam Syafii

Imam Syafi'i hidup tidak kurang dari setengah abad, namun beliau sangat kaya akan karya-karya beliau yang sampai saat ini masih bermanfaat bagi umat manusia. Beliau tidak berdiam di satu tempat saja, tetapi selalu bepergian untuk menggali ilmu dari para ulama terdahulu. Ketika berbicara tentang karya beliau, Ibnu Zaulaq menyatakan bahwa karya beliau mencapai dua ratus buah. Imam al-Marwazy menambahkan, "Imam Syafi'I mengarang lebih dari 113 kitab yang terdiri dari kitab tafsir, fiqih, sastra dll."

Namun, dari sekian banyak karya beliau, *Kitab al-Umm* sangat dikenal banyak orang, terlebih oleh para pengikut ajaran beliau. Kitab ini adalah sebuah ensiklopedia fiqih islam yang mencakup ajaran-ajaran mazhab Syafi'i. Beliau mengarang kitab ini ketika berdiam di Mesir setelah mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Kitab ini juga mencakup pemikiran-pemikiran beliau semasa hidup. Dalam perumusan kitab ini, Imam Syafi'i mengambil cara yang dipakai oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah memulai kitabnya dengan bab *Thaharah,* begitu juga dengan Imam Syafi'i di *Kitab al-Umm.*

Berikut ini karya-karya Imam Syafi'i yang disusun ketika beliau berada di Mesir:
1. Kitab al-Umm
2. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wabni Abi Laila
3. Kitab Ikhtilaf Ali wa Abdillah bin Mas'ud

4. Kitab Ikhtilaf Malik was Syafi'i
5. Kitab Jima'il 'Ilm
6. Kitab Bayan Faraidhillah
7. Kitab Shifati Nahyi Rasulillah
8. Kitab Ibthalil Istihsan
9. Kitab ar-Radd 'Ala Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibany
10. Kitab Siyaril Auzai.

Ahmad bin Hanbal

Beliau menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Beliau tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits.

Diantara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadits atau **Musnad**, disusun oleh anaknya dari ceramah (kajian-kajian) - kumpulan lebih dari 40 ribu hadits juga Kitab ash-Shalat dan Kitab as-Sunnah. Diantara karya-karyanya adalah:

1. Kitab Al Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits.
2. Kitab at-Tafsir, namun Adz-Dzahabi mengatakan, "Kitab ini hilang".
3. Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh
4. Kitab at-Tarikh
5. Kitab Hadits Syu'bah
6. Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Quràn
7. Kitab Jawabah al-Quràn
8. Kitab al-Manasik al-Kabir
9. Kitab al-Manasik as-Saghir

Menurut Imam Nadim, kitab berikut ini juga merupakan tulisan Imam Ahmad bin Hanbal

1. Kitab al-'Ilal
2. Kitab al-Manasik
3. Kitab az-Zuhd
4. Kitab al-Iman
5. Kitab al-Masa'il
6. Kitab al-Asyribah
7. Kitab al-Fadha'il
8. Kitab Tha'ah ar-Rasul

9. Kitab al-Fara'idh
10. Kitab ar-Radd ala al-Jahmiyyah

Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal

Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal memuat kurang lebih 40.000 Hadis. Sekitar 10.000 Hadis diantaranya berulang-ulang, jumlah tersebut disaring dari lebih 750.000 Hadis. Musnad ini tidak disusun berdasarkan urutan sanad para sahabat yang meriwayatkan Hadis Nabi. Penyusunan nama sahabat lebih memperhatikan urutan keutamaannya yaitu dimulai dengan empat Khalifah Rasyidin, diikuti enam orang sahabat lainnya penghulu surga kemudian para sahabat yang memeluk Islam pertama kali dan seterusnya, sebagian menurut abjad dan sebagian menurut wilayah atau kabilah.

Jumlah sahabat yang terdapat dalam kitab Musnad ini menurut ibn Katsir sebanyak 904 orang. Jumlah tersebut belum menjangkau keseluruhan sahabat Nabi yang meriwayatkan Hadis, yang menurut ibn Katsir masih terdapat sekitar 200 orang sahabat lainnya yang terlewatkan.

TOKOH-TOKOH PENGIKUT MASING-MASING MADZHAB

Abu Hanifah: Murid Abu Hanifah yang terkenal ada empat orang. 1) Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Kufi (113 H/732 M-182 H/798 M). ia adalah hakim agung di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia berjasa dalam upaya modifikasi Mazhab Hanafi dan penyebaran pemikirannya ke berbagai negeri. 2) Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132 H/750 M-189 H/805 M). ia lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kufah, dan kemudian tinggal di Baghdad. Ia belajar pertama kali kepada Abu Hanifah kemudian berguru kepada Abu Yusuf. Ia pun banyak bergaul dengan Imam Malik bin Anas. Pemikir fakir Irak setelah Abu Yusuf ini pun menulis *Zahir ar-Riwayah* (Riwayat yang tampak) yang membuatnya dikenal sebagai penulis andal bagi referensi Mazhab Hanafi. 3) Zufar bin al-Huzail bin Qais (110 H/728 M-158 H/775 M). ia lahir di Isfahan dan wafat di Basra. Pertama ia adalah pengikut aliran ahlur ra'yi. Ia piawai dalam bidang kias. Ia adalah murid terbaik Abu Hanifah dalam bidang ini. 4) Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'li' (w. 204 H/820 M). perta,a kali ia berguru kepada Abu Hanifah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia terkenal sebagai perawi hadis dan mampu merekontruksi pemikiran Abu Hanifah dengan baik.

Imam Malik: Murid Imam Malik tersebar di Mesir, Afrika Utara, dan Andalusia (Spayol). Murid dari Mesir tercatat tujuh orang. 1) Abdurrahman bin Kasim. Ia wafat di Mesir. Ia belajar fikih kepada Malik selama 20 tahun serta berguru kepada pemikir fikih Mesir, Lais bin Sa'ad (w. 75 H/695 M). cendekiawan dan pemikir Maliki ini meneliti dan mentashih kitab induk mazhab Maliki, *al-Mudawwanah* (yang Terkodifikasi). Kita inilah kemudian disusun berdasarkan sistematika fikih oleh Sahnun. 2) Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. Ia berguru kepada Malik selama 20 tahun. Ia

menyebarkan pemikiran fikihnya ke wilayah Mesir. Malik mengirim surat kepadanya sebagai fikih dan mufta Mesir. Ia pun berguru kepada Lais bin Sa'ad. Selain itu, ia dikenal sebagai ahli hadis yang terpercaya (*siqqah*) dan dijuluki *diwan al-'ilm* (pusat ilmu). 3) Asyhab bin Abdul Aziz al-Kaisy. Ia lahir 18 hqri setelah kelahiran Imam asy-Syafi'i. ia abadikan karyanya dengan nama *Mudawwanah Asyhab* (Kodifikasi Asyhab) yang berbeda dari *Mudawwanah Sahnun* (Kodifikasi Sahnun). 4) Abu Muhammad Abdilah bin Abdul Hakam. Ia paling mengetahui keragaman kepada Imam Malik. Ia memimpin Mazhab ini setelah Asyhab. 5) Asbag bin al-Faraj. Ia berguru kepada Abu al-Qasim, Ibnu Wahhab, dan Asyhab. Kepiawaiannya terkenal dalam berbagai masalah dalam Mazhab Maliki. 6) Nuhannad bin Abdillah bin Abdul Hakam. Ia berguru kepada ayahnya dan menjadi tokoh Mazhab Maliki setelah ayahnya. Ia bermigrasi kebarat, yakni Andalusia. 7) Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad yang dikenal dengan nama Ibnu al-Mawaz. Ia berguru kepada ulama pada masanya dan mahir dalam bidang fikih dan fatwa. Karyanya yang terkenal, *al-Mauzayah* (Belajar di Zawiyah atau Masjid). Menjadi salah satu kitab utama karya Malikiyah.

Adapun tujuh murid Imam Malik di kawasan barat adalah sebagai berikut. 1) Abu al-Hasan Ali bin Ziyad at-Tunisi. Ia seorang fakih Afrika yang belajar kepada Imam Malik dan Lais bin Sa'ad. 2) Abu Abdillah Ziyad bin Abdurrahman al-Qurtubi yang dikenal dengan julukan Basytun. Orang yang pertama memasuki Andalusia ini belajar kitab *al-Muwatta'*, karya Imam Malik. 3) Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi, pemikir fikih dari Andalusia. 4) Asad bin Furat bin Sanan at-Tunisia. Ia berasal dari Khurasan, Nisabur. Ia mati syahid di Syracus ketika memimpin pasukan dalam Pesang Sicilia. Ia merupakan lambing gabungan pemikir Madinah dan Irak, karena ia berguru kepada Imam Malik di Madinah dan berguru kepada Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan di Irak. Peninggalan intelektualnya diabadikan dalam *al-Asadiyah* (Penganut al-Asad). 5) Yahya bin Yahya bin Kasir Laisi. Orang Kordoba ini adalah pemikir dan penyebar mazhab Maliki. 6) Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Silami, Pemuka fikih Maliki setelah Yahya. 7) Abdus Salam bin Sa'id at-Tanukhi yang dikenal dengan nama Sahnun. Ia adalah ulama Mesir dan Madinah serta tokoh fakih zamannya. Karyanya adalah kitab *al-Mudawwanah* (Kodifikasi).

Adapun penyebaran mazhab Maliki di Hadzjaz dan Irak melalui tiga tokohnya. 1) Abu Marwan Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisyun, multi Madinah pada masanya. Ada riwayat yang meyatakan bahwa ia penulis *al-Muwatta'* sebelum Imam Malik. 2) Ahmad bin al-Mu'azzal bin Gailan al-Abdi yang hidup sezaman dengan Ibnu al-Majisyun. Tahun wafat Ahmad tidak tercatat. 3) Abu Ishaq atau Ismail bin Ishaq. Hakim yang berasal dari Basra dan tinggal di Baghdad ini berguru kepada Ibnu al-Mu'azzal.

Imam syafii: Murid asy-Syafi'i tersebar luas di Irak, Mesir, dan negeri Islam lainnya. Masyarakat islam dikawasan Asia Tenggara umumnya menganut mazhab ini. Murid asy-Syafi'i yang yang mengambil mazhab jadidnya adalah: 1) Yusuf bin Yahya al-Buwati (w. 231 H/846 M), yang wafat di penjara Baghdad karena difitnah berkenaan

dengan lemakhlukan Al-Qurqn yang dilancarkan pada masa Khalifah al-Ma'num. yusuf adalah murid yang terpercaya untuk menggantikan gurunya dalam halakhnya. Karyanya *al-Mukhtasar* (Ringkasan) menerangkan ringkasan pemikiran asy-Syafi'i. 2) Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H/878 M). Karyanya meliputi antara lain, *al-Mukhtasar al-Kabir* (Ringkasan Besar) yang telah dikenal dengan nama *al-Mabsuf* (Uraian) dan kitab *al-Mukhtasar as-Sagir* (Ringkasan Kecil). Ia berguru kepada ulama Khurasan. Irak dan Syam. 3) Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Murawi (w. 270 H/884 M). Muazin Masjid Amr bin As ini berhubungan cukup lama dengan Imam asy-Syafi'i. Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Murawi sangat berjasa karena memaparkan kembali kitab asy-Syafi'i, sehingga sampai kepada kita hingga kini yang tertuang dalam *ar-Risalah*, *al-Umm,* dan lain-lain. 4) Harmalah bin Yahya bin Harmalah (w. 266 H H/880 M) yang meriwayatkan kitab asy-Syafi'i yang tidak sempat dilakukan oleh ar-Rabi'. Kitab tersebut ialah *asy-Syurut* (Syarat) sebanyak tiga jilid as-Sunnah (kumpulan hadis dengan mengikuti bab fikih) dan hadisnya yang berkualitas marfu (hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW) sebanyak 10 juz; dan kitab *Alwan al-Inil wa al-Ganam wa Sifatuha wa Asnanuha* (Warna Kulit Unta, Domba, Sifat, dan Giginya). 50 Muhammad bin Abdilah bin Abdul Hakam (w. 268 H/882 M) yang juga salah seorang murid Imam Malik.

Imam Ahmad bin Hanbal: Adapun murid Imam Ahmad bin Hanbal adalah: 1) Salih bin Ahmad bin Hanbal. Ia adalah anak sulung Ahmad bin Hanbal yang belajar fikih dan hadis dari ayahnya dan dari ulama lain di zamannya. 2) Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ia banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya. 3) Al-Asram Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani al-Khurasani al-Bagdadi. Ia meriwayatkan berbagai masalah fikih dari Ahmad bin Hanbal dan banyak meriwayatkan hadis. Kitabnya, *as-Sunnah wa al-Fiqh* (kumpulan hadis tentang sunah dan fikih), merupakan kitab dalam mazhab Hanbali yang disertai argumentasi dari hadis. Selain dikenal sebagai fakih, ia pun dikenal sebagai hujaz (penghafal) hadis. 4)Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mahram al-Maimun. Ia bersama Ahmad bin Hanbal selama lebih dari 20 tahun. 5) Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Masruzi. Ia adalah sahabat yang khas bagi Ahmad sebagai tokoh dalam fikih dan hadis. 6) Harb bin Ismail al-Handali al-Kirmani. Ia belajar fikih dari gurunya, Ahmad. 7) Abu Ishaq Ibrahim al-Harbi. Pengetahuan hadisnya sangat luas melebihi pengetahuan fikihnya. Di samping itu, ia pun dikenal sebagai pakar sastra Arab. Murid Ahmad bin Hanbal yang lain ialah Ahmad bin Muhammad al-Khalal (w. 311 H/924 M) yang menghimpun semua fikih Hanbali dari para sahabat Ahmad bin Hanbal. Karya al-Khalal (w. 334 H/946 M), antara lain kitab *al-Mukhtasar* (Singkatan), siberi syarah oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* (yang memperkaya). Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far, yang dikenal dengan nama Gulam al-Khilal (w. 363 H/974 M), adalah sahabat dekat al-Kharqi dan muridnya yang fanatik.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Ceritakan secara singkat riwayat hidup Imam Syafii!
2. Sebutkan beberapa hasil karya Imam Syafii dalam bidang fiqih dan ushul fiqih!
3. Ceritakan biografi Abu Hanifah secara singkat!
4. Apakah Abu Hanifah memiliki karya dalam bidang fiqih?
5. Imam Malik terkenal mumpuni dalam bidang fiqih dan hadits. Sebutkan karya-karyanya baik dalam fiqih maupun hadits!
6. Bagaimana riwayat singkat hidup Imam Malik? Ceritakan!
7. Apa sajakah karya yang dihasilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal?
8. Bagaimana biografi singkat Abu Ja'far dan apa saja karyanya?
9. Siapa sajakah murid Imam Syafii di Mesir?
10. Siapakah pengikut Imam Malik? Sebutkan!

RANGKUMAN

Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salih seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Tsa'labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Ia hidup dari tahun 80 Hijriyyah sampai 150 H. Secara politik, ia hidup dalam dua generasi; Bani Umayyah selama 52 tahun dan Abbasiyyah selama 18 tahun. Sikap politiknya berpihak kepada keluarga Ali bin Abi Thalib (ahl al-Bait). Pada masa pemerintahan Zaid bin Umar bin Hubairah di Irak, ia diminta menjadi hakim Negara, tetapi ia menolaknya karena kebobrokan negara waktu itu. Penolakan itu mengakibatkan ia dipenjarakan dan disiksa. Setelah terbebas dari penjara, ia pergi ke Makkah dan tinggal di sana selama enam tahun. Setelah kekuasan Bani Umayyah berakhir, dia menyambut kekuasan Abbasiyyah dan kembali ke Kufah. Di Kufah, ia juga banyak mengkritik kekuasaan Abbasiyyah yang korup. Akhirnya ia dipenjarakan lagi, disiksa sampai akhirnya meninggal pada tahun 150 H. Cara ijtihad Abu Hanifah menjadi dua bagian; ijtihad pokok dan ijtihad tambahan. Yang dimaksud ijtihad pokok adalah istinbath hukum Abu Hanifah pada al-Quran, Sunnah dan Atsar yang tsiqat dan Qaul Sahabat. Sedang yang dimaksud ijtihad

tambahan adalah bahwa lafadz 'am adalah qathi seperti lafadz khas, pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum berarti bersifat khusus, banyakknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih rajah, mendahulukan qiyas jalli disbanding khabar ahad yang diperselisihkan, menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan.

Imam Malik adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amir ibn al Harist ibn Ustman ibn Jutsail ibn Amr ibn al Harist al Asyabiyal Himyari Abu Abd Allah al Madaniy. Beliau lahir mungkin pada tahun 93 H di kota Madinah, keluarganya asli Yaman. Dan di masa Nabi, keluarganya berdiam di kota Madinah. Kakek beliau adalah seorang tabi'in dan buyutnya adalah sahabat Nabi SAW, isterinya bernama Fatimah dan dikaruniai tiga orang putera yaitu : Yahya, Muhammad dan Hammad. Beliau wafat pada tahun 179 H dalam usia delapan puluh tujuh tahun. Ada beberapa cara ijtihad Imam Malik, yaitu mengambil dari al-Quran; menggunakan dzahir al-Quran (lafadz am); menggunakan dalil al-Quran (mafhum muwafaqah); menggunakan mafhum al-Quran (mafhum mukhalafah); dan menggunakan tanbih al-Quran (memperhatikan illat). Langkah selanjutnya adalah ijma, qiyas, amalan penduduk Madinah, istihsan, syadz Dzara'i, mashlahah mursalah, qaul shahabi, mura''at khilaf, istishab dan syar'u ma qablana. Imam Malik juga sangat terkenal dengan mendasarkan pendapatnya pada ijma para ulama Madinah.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan di Ghaza (sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan Palestina. Jaraknya dengan kota 'Asqalan sekitar dua farsakh) pada hari Jum'at siang, akhir Bulan Rajab tahun 150 H. Nasab beliau secara lengkap adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubayd bin 'Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abdu Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri 'Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah SAW karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau, yaitu Hasyim bin al-Muththalib. Imam Syafi'i belajar hadits dan fiqih di Makkah. Di antara gurunya adalah Sufyan bin Uyaynah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Said ibn Salim, dan lainnya. Setelah itu, untuk memeperdalam ilmu, ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Sepeninggal Imam Malik, Ia diangkat menjadi pegawai pemerintah di Yaman. Tetapi beberapa tahun kemudian dia dituduh bersekongkol menggulingkan pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ia dibawa ke Irak dan atas bantuan Muhamamd bin al-Hasan al-Syaibani dia dapat terbebas dari tuduhan tersebut. Ia pun mneggunakan kesempatan itu untuk belajar fiqih Irak kepada al-Syaibani. Imam Syafi'i kemudian kembali ke Makkah dan di Masjidil Haram ia mengajarakan dua corak fiqih; Madinah dan Irak. Ia mengajar di Masjid al-Haram selama sembilan tahun dan berhasil menyusun buku "Thuruq al-Istinbath al-Ahkam". Imam Syafi'i terkenal memiliki dua pendapat hukum; qaul qadim dan qaul jaded. Qaul qadim adalah pendapat hukum Imam syafii yang dikemukakan di Irak. Sedangkan qaul jaded adalah pendapatnya

yang dikemukakan di Mesir. Adanya qaul jaded ini karena Imam Syafii mendapatkan hadits yang dia tidak dapatkan di Irak dan Hijaz; dan dia mendapatkan tradisi dan kegiatan muamalah yang berebda di Irak. Pendapat Imam Syafii yang berisi qaul jadid dikumpulkan dalam dalam kitab al-Umm.

Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Halâl bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasithi bin Marin bin Syaeban bin Duhl bin Tsa'labah bin Uqabah bin Sha'ab bin Ali bin Bakar bin Wail. Yang terkenal dengan *laqab*-nya Abu Abdullah asy-Syaibânî. Ia dilahirkan di Marwa pada bulan Rabi'ul Awal tahun 64 H. Menjelang usianya yang senja, pada tahun 241 H. Imam Ahmad bin Hanbal terkena sakit yang kronis, selama sembilan hari ia sakit, dan akhirnya pada hari jum'at, 12 Rabiul Awal 241 H. ia meninggal dunia di panggil Sang Maha Kuasa untuk menghadap-Nya. Cara berijtihad Ibnu Hanbal, yaitu: (1) nash al-Quran dan as-Sunnah; apabila telah ditentukan didalam keduanya, ia berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat, sementara makna tersirat diabaikan, (2) apabila tidak ada dalm al-Quran dan Sunnah, ia mengambil pendapat sahabat dan memilih pendapat sahabat yang disepakati, (3) apabila pendapat sahabat berbeda-beda, maka ia memilih pendapat sahabat yang lebih dekat pada nash al-Quran dan as-Sunnah, (4) menggunakan hadits mursal dan dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya, (5) apabila hadits mursal dan dhaif tidak didapatkan, ia menggunakan qiyas, jika memang terpaksa dan langkah terakhirnya adalah (6) *syadz dzarai*.

Imam Zid ibn Ali Zainal Abidin ibn Husein, Imam kelima dari dua belah Imam dalam tubuh Syi'ah. Ia lahir di Madinah tahun 80 H, berbarengan dengan Imam Ja'far dan Imam Abu Hanifa. Pertama kali, Zaid belajar epada orang tuanya, Ali Zainal Abidin. Setelah meninggal dunia tahun 94 H, pada waktu itu, usia Zaib berumur 14 tahun.selanjutnya, ia berguru kepada Imam Ja'far Ash-Shadiq yang saat itu diasuh oleh Muhammad Al-Baqir [bapak Ja'far]. Kemudian, ia hijrah ke Basrah dan berguru dengan Washil bin Atha dengan mempelajari paham Muktazilah. Setelah kembali ke Madinah, Imam Zaid mulai mengajar dan bekerja sebagai ulama dan guru, meskipun selalu diawasi oleh khalifah Bani Umayah. Karena sikap khalifah terlalu memojokkan gerak-geriknya, ia pergi ke Kufah sampai ia mendapat 40 ribu pengikutnya. Pertempuran dengan khalifah Bani Umayah pun terjadi karena persoalan "dendam politik" terhadap Ahlu Bait hingga Zaid terbunuh.Beberapa pokok pikirn Zaid di antaranya: (1) sanad hadis yang diutamakan ialah yang berasal dari Ahl Bait; (2) khalifah bukanlah jabatan keturunan, tetapi khalifah paling baik dan utama bila diangkat dari golongan fathimiyah. Ia menentang pendapat adanya Imam Mahdi; (3) melaksanakan amar ma'ruf merupakan kewajiban atas setiap muslim karena itulah ia bertempur dengan lhalifah Yazid; (4) pelaku dosa besar diletakkan antara kufur dan iman, mereka dinamakan fasik; (5) manusia mempunyai ikhtiar dan bertindak sesuai dengan kemampuan; (6) para imam tidak mempunyai mukjizat. Sementara dalam aspek fiqh, misalnya thaharah, ia dan madzhabnya dikenal berlebihan [*tasyaddud*], meskipun tidak berdampak negative seperti berkumur-kumur

harus dihirup oleh hidung, mengusap seluruh kepala ke depan dan kebelakan, dan sebagainya.

Ja'far as-Shadiq dilahirkan di Madinah pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 149 H. pada tahun yang sama, lahir pula Imam Abu Hanifah [madzhab Hanifah] tahun 80 H; dan pada saat itu pula, lahir paman Abu Ja'far, Jaid ibn Ali Zainal Abidin ibn Husein ibn Ali bin Abi Thalib [madzhab Jaidiyah]. Bapak Abu Jafar Ash-Shadiq adalam Imam Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin, sedangkan ibunya, Umi Furwat bini Al-Qashim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Ash-Shiddiq. Imam Ja'far berasal dari keturunan suci, yaitu keturunan Rasulullah. Kakek dari ibunya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, nasab demikian tidak didapati pada imam madzhab fiqh lain. Imam Ja'far belajar ilmu langsung dari bapaknya karena ia hidup dengannya selama 30 tahun. Di samping itu, ia belajar dari kakek-kakeknya [sahabat Nabi]. Kakek dari ibunya, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar juga kakek dari bapaknya, Ali Jainal Abidin bin Al Husen bin Abi Thalib, dari mereka berdualah, Abu Ja'far belajar ilmu sehingga dalam usia dini, ia telah hafal Al-Quran, mendalami tafsir, hadis dan sunnah dari sumber yang paling terpercaya dari kalangan ahlu bait dari imam Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan sahabat lainnya. Karena sejak kecil ia sudah mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib sering dicaci, bahkan dikutuk oleh para penguasa Bani Umayah, pada usia muda, ia mendatangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghentikan kutukan tersebut. Sejak saat itu, tidak ada lagi kutukan terhadap Ahlu Bait sampai akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dihormati dikalangan Ahlu Bait. Kerangka berfikir hukum yang digunakan Imam Ja'far adalah, Al-Quran, As-Sunnah, dan bila tidak ada dari keduanya, ia menggunakan keputusan akal. Kemudian, mengaitkan dengan tujuan syariat, yakni kemaslahatan bagi umat manusia karena akal bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Imam Ja'far Ash-Shadiq meninggal dunia ketika Imam Malik berguru kepadanya. Bahkan Imam Abu Hanifah berkata, "Seandainya tidak ada dua tahun itu [waktu berguru kepada Ja'far], niscaya Nu'man telah binasa". Karena di mata Ja'far, qiyas yang sering digunakan oleh Imam Abu Hanifah, disamakan dengan iblis sebagaimana hadis yang diterima Ja'far, *wa Allahu 'alam.*

Karya **Abu Hanifah** yang sampai kepada kita adalah kitab al-Fiqhul Akbar, Kitab Al-Risalah, kitab Al- 'Alim wal Mutallim dan kitab Al-washiyah. Tidak ada buku fiqih karya abu Hanifah. Meskipun demikian tulisan murid-muridnya telah merekam secara lengkap semua pandangan fiqih Abu Hanifah hingga menjadi panutan kaum muslimin. Muridnya antara lain Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Auza'I, Zafr bin Al - Ajil bin Qois, Muhammad bin Hasan bin Farqad al-syaibani dan al-Hasan bin Ziyad al-lu'lu'i.

Karya **Imam Malik** diantaranya adalah : Risalah ila ibn Wahb Fi al Qadr, Kitab al Nujum, Risalah Fi al Aqdhiyah, Tafsir Gharib al Quran, Risalah Ila al laits b. Sa'd, Risalah Ila abu ghassan, Kitab al Siyar, Kitab al Manasik dan Kitab al Muwaththa'

Imam Syafii; karya beliau mencapai dua ratus buah. Imam al-Marwazy menambahkan, "Imam Syafi'I mengarang lebih dari 113 kitab yang terdiri dari kitab

tafsir, fiqih, sastra dll." Berikut ini karya-karya Imam Syafi'i yang disusun ketika beliau berada di Mesir: Kitab al-Umm, Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wabni Abi Laila, Kitab Ikhtilaf Ali wa Abdillah bin Mas'ud, Kitab Ikhtilaf Malik was Syafi'I, dll.

Ahmad bin Hanbal; Beliau menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Beliau tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits.

Murid Abu Hanifah yang terkenal ada empat orang. 1) Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al-Kufi (113 H/732 M-182 H/798 M). 2) Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132 H/750 M-189 H/805 M). 3) Zufar bin al-Huzail bin Qais (110 H/728 M-158 H/775 M). 4) Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'li' (w. 204 H/820 M).

Murid Imam Malik tersebar di Mesir, Afrika Utara, dan Andalusia (Spayol). Murid dari Mesir tercatat tujuh orang. 1) Abdurrahman bin Kasim. Ia wafat di Mesir. 2) Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. 3) Asyhab bin Abdul Aziz al-Kaisy. 4) Abu Muhammad Abdilah bin Abdul Hakam. 5) Asbag bin al-Faraj. 6) Nuhannad bin Abdillah bin Abdul Hakam. 7) Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad yang dikenal dengan nama Ibnu al-Mawaz. Adapun tujuh murid Imam Malik di kawasan barat adalah sebagai berikut. 1) Abu al-Hasan Ali bin Ziyad at-Tunisi. 2) Abu Abdillah Ziyad bin Abdurrahman al-Qurtubi yang dikenal dengan julukan Basytun. 3) Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi, pemikir fikih dari Andalusia. 4) dll.

Murid asy-Syafi'i tersebar luas di Irak, Mesir, dan negeri Islam lainnya. Masyarakat islam dikawasan Asia Tenggara umumnya menganut mazhab ini. Murid asy-Syafi'i yang yang mengambil mazhab jadidnya adalah: 1) Yusuf bin Yahya al-Buwati (w. 231 H/846 M). 2) Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H/878 M). 3) Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Murawi (w. 270 H/884 M). 4) Harmalah bin Yahya bin Harmalah (w. 266 H H/880 M) yang meriwayatkan kitab asy-Syafi'i yang tidak sempat dilakukan oleh ar-Rabi'.

Adapun murid Imam Ahmad bin Hanbal adalah: 1) Salih bin Ahmad bin Hanbal. 2) Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ia banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya. 3) Al-Asram Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani al-Khurasani al-Bagdadi. 4)Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mahram al-Maimun. 6) dll. []

TES FORMATIF

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat

1. Nama lain dari Abu Hanifah adalah:
   a. Nu'man bin Tsabit al-Kufy
   b. Abu Abdillah Muhammad bin Idris
   c. Anas Ibnu Malik
   d. Ahmad bin Muhammad bin Hambal
2. Abu Hanifah lahir pada tahun:
   a. 60 H   c. 80 H
   b. 70 H   d. 90 H
3. Abu Hanifah hidup di masa Bani Umayah selama:
   a. 50 Tahun   c. 52 Tahun
   b. 51 Tahun   d. 53 Tahun
4. Nama asli dari Imam Malik:
   a. Nu'man bin Tsabit al-Kufy
   b. Anas Ibnu Malik
   c. Abu Abdillah Muhammad bin Idris
   d. Ahmad bin Muhammad bin Hanbali
5. Tempat kelahiran Imam Malik adalah:
   a. Makkah   c. Palestina
   b. Madinah   d. Mesir
6. Nama asli dari Imam Syafi'i adalah:
   a. Nu'man bin Tsabit al-Kufy
   b. Anas Ibnu Malik
   c. Abu Abdillah Muhammad bin Idris
   d. Ahmad bin Muhammad bin Hanbali
7. Tempat kelahiran dari Imam Syafi'i adalah:
   a. Makkah   c. Palestina
   b. Madinah   d. Mesir
8. Imam Syafi'i termasuk keturunan Rasulullah dari:
   a. Abdul Muthalib   c. Abdul Wahab
   b. Hasyim bin Muthalib   d. Hasan dan Husain
9. Berikut yang termasuk karya besar Imam Abu Hanifah:
   a. al-Fiqh al-Kabir   c. Fiqh al-Sunnah
   b. al-Umm   d. Musnad al-Kabir
10. Berikut yang termasuk karya besar Imam Hanbali:
   a. al-Fiqh al-Kabir   c. Fiqh al-Sunnah
   b. al-Umm   d. Musnad al-Kabir

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Asy-Syarqawi, *A'immatu Al-Fiqh al-Tis'ah,* (Terj. Mujiyo Nurjholis), Penerbit Al-Bayan, Bandung, 1994.

Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Ath-Thabari, *Ikhtilafu Al-Fuqaha,* Dar Al-Kutub ilmiah, Beirut, Libanon, t.th.

Abu Zahrah, *Abu Hanifah, Hayatubu, Wa Asrabu, Wa Araubu,* Dar al-Fikr, Mesir, t.th.

Abu Zahrah, *Muhadlarah fi Tarikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah,* Maktabah Al-Madani, t.th., h. 166.

Ahmad Amin, *Dhuha Al-Islam,* Mesir: Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyyah, Jilid II, 1974

Ahmad Nakhrawi Abd As-Salam, *AL-Imam (Asy_Syafi'i fi Madzhahib Al-Qadim wa Al-Jadid,* Kairo: Dar al-Kutub, 1994.

Ali As-Sayis, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami,* (Terj. Dedi Junaedi), Akademika Prescindo, Yakarta, 1996 Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab.

Atjep Djazuli, *Ilmu Fiqh (sebuah pengantar),* Orba Sakti, Bandung, 1991.

Hudhari Bek, Khudhari Bek, *Tarikh At-Tasyri Al-Islami,* Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra-Dar Al-Fikr, cetakan kedelapan, Beirut, 1968.

Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* Rosda Karya, Bandung, 2000.

M.G.S. Hodgson, "The Ismaili State" dalam *The Cambridge History of Iran,* Vol 5, "The Saljuq and Mongol Periods", Cambridge University Press, 1968.

Moenawar Cholil, *Empat Biografi Imam Mazhab,* Bulan Bintang, Yakarta, 1994.

Muhammad Hadhori, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami,* (Beriut: Maktabah Al-Kuliah Al-Wujriyah) t.t.

Paul E. Walker, *Hamid Ad-Din Al-Kirmani: Ismaili Though in The Age of Hakim,* The Institue of Ismaili Studies, London, 1999.

Sabih Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.

Syafi'i, Pustaka Tarbiyah, Yakarta, 1991, cetakan relima Muhammad Al-Syak'ah, *Islamu bila Madzhabiba,* (Terj. A.M. Basalamah), Gema Insani Press, Yakarta, 1994.

KEGIATAN BELAJAR II

PENGERTIAN, SEBAB, HUKUM TAKLID DAN TALFIQ SERTA PERBEDAAN KEDUANYA

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. pengertian taklid
2. hukum taklid
3. pengertian talfiq
4. sebab-sebab talfiq
5. hukum talfiq
6. perbedaan antara taklid dan talfiq

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

TAKLID: PERMASALAHAN, SEBAB DAN HUKUMNYA

Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa Rasul Allah, dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, pertama-tama menyelesaikan dengan Al-Quran, kemudian dengan sunnah ijtihadnya. Pada masa Sahabat, dasar ini berkembang dengan lembaga Ijma' alMusyawarah. Sistematika inilah yang selalu dipegang teguh oleh para Sahabat Rasul al-Mujtahidin. Namun tidak semua orang (Sahabat) itu mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan ijtihad. Dengan demikian ada dua kelompok Sahabat: *Pertama,* mereka yang mempunyai kemampuan dan bakat untuk menginstinbath hukum dari dalil-dalilnya, dalam menyelesaikan persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasul. Mereka inilah tumpuan ummat untuk menanyakan segala persoalan yang perlu mendapatkan ketegasan hukumnya. *Kedua*, mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jumlah mereka cukup banyak.

Dari fakta diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa ummat manusia, dalam menyelesaikan berbagai problema itu, terdapat dua kelompok yaitu:

1. Orang-orang yang mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan ijtihad dan mengistinbath hukum langsung dari dalil-dalilnya. Mereka inilah yang disebut **mujtahidin**.
2. Orang-orang yang tidak mempunyai bakat dan kemampuan untuk melakukan ijtihad, yang disebut **muqallidin**, dan jumlahnya banyak sekali di seluruh dunia. Muqallidin artinya orang-orang yang menerima pendapat/hukum dari kelompok pertama di atas tanpa mengetahui dalilnya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka taklid merupakan suatu kenyataan yang sudah lama ada, baik pada masa Nabi maupun pada masa Sahabat, Tabi'in dan sampai kini, sejalan dengan fitrah bahwa tidak semua manusia mempunyai kemampuan yang sama. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum suatu masalah, maka dianjurkan untuk bertanya kepada ahlinya (yang mengetahui).

Sesungguhnya Maha Bijaksana Allah Awt yang telah mewajubkan ijtihad kepada samua manusia, karena Allah Maha Mengetahui pula bahwa kemampuan dan kepentingan hamba-hamba-nya tidak sama, baik dalam masalah keduniaan maupun dalam masalah keagamaan. Andai kata Allah Swt mewajibkan kepada semua hamba-Nya, untuk berusaha mencapai tarap kemampuan berijtihad, niscaya akan terbengkalailah kehidupan didunia ini, dan manusia akan menemukan kesulitan.

Karena itu Allah telah memberi petunjuk kepada manusia untuk mengadakan pembagian tugas, sehingga kemaslahatannya terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan fakta di atas, para Sahabat dan Tabi'in menyatakan kebolehan taqlid. orang-orang awam pada masa mereka, apabila menghadapi persoalan-persoalan yang memerlukan penjelasan hukum-nya, langsung menanyakan hal tersebut kepada Mujtahidin (baik Sahabat maupun Tabi'in); sedang para Sahabat dan Tabi'in tidak mengingkari perbuatan mereka itu dan memberikan jawaban yang diperlukan. Begitu pula tidak ada seorang Sahabat dan Tabi'in pun yang memerintahkan kapada yang bertanya itu untuk melakukan ijtihad sendiri, yakni supaya mereka mengetahui hukum Allah itu dari hasil istinbathnya sendiri. Keadaan ini merupakan kenyataan bagi yang tidak mempunyai kemampuan/pengetahuan untuk berijtihad, caranya untuk mengetahuihukum Allah mengenai masalah yang dihadapinya adalah bertanya kepada yang diketahuinya (Mujtahidin).

Pengertian inilah yang oleh Fuqaha dirumuskan dalam kalimat: "orang-orang awam itu tidak bermadzhab". Pemimpin merekalah yang bertanggungjawab membawa mereka ke arah yang benar dan baik. Mereka tidak perlu dilibatkan ke dalam masalah-masalah khilafiyah yang tiada ujung-pangkalnya.

Perselisihan dan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat justru karena mereka dilibatkan oleh pemimpinnya ke dalam masalah-masalah khilafiyah, baik demi kepentingan pribadi/golongan maupun karena keterbatasan kemampuan itu dalam menghayati keluasan dan toleransi yang diajarkan Syari'at Islam.

SEBAB DAN PERMASALAHAN TALFIQ

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa taklid merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dangan fitrah kehidupan manusia, di mana umat manusia tidak sama kesanggupan dan kecakapannya dalam berbagai seginya. Ada sebagian orang yang apabila menghadapi persoalan yang memerlukan penjelasan hukumnya, langsung meminta fatwa kepada orang lain (mujtahid), dan setelah mereka mengetahui hukumnya tidak bertanya lagi kepada yang lain. Inilah yang disebut bertaklid kepada seorang Imam Madzhab.

Ada pula yang apabila menghadapi persoalan yang memerlukan penjelasan hukumnya menanyakan kepada beberapa Imam/Ulama, yang mungkin para Imam/Ulama memberikan jawaban yang tidak sama, baik mengenai alasan dan dasar pertimbangannya maupun tentang keputusan/pendapatnya. Misalnya, seseorang bertanya kepada seorang 'Alim (yang kebetulan menganut madzhab Maliki), tentang apakah wudhu batal disebabkan keluar darah (bukan haidh). Ia tentu menjawab bahwa hal itu tidak membatalkannya. Kemudian orang itu menanyakan masalah lain kepada ulama Hanafiyah tentang batas yang wajib dibasuh mengenai kepala dalam wudhu. Ia tentu menjawab sesuai dengan pendapat madzhabnya, yaitu seperempat kepala.

Lalu penanya itu menanyakan pula tentang *lams al-mar'ati* (menyentuh wanita) kepada ulama Hanafiyah. Ia tentu menjawab hal itu tidak membatalkan wudhu.

HUKUM TALFIQ

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang hukum talfiq tersebut. Ada yang melarang sama sekali, dan ada pula yang membolehkannya. Masing-masing mempunyai alasan yang berbeda. Tetapi pendapat yang membolehkan sejalan dengan jiwa Sya'riat Islam yang menghendaki kemudahan dan keringanan serta menjauhi kesempitan yang merupakan salah satu asas Syari'at.

Banyak hadits-hadits yang menunjukan keringanan agama. Rasul Allah senantiasa menyukai yang meringankan kepada ummatnya. Dalam salah satu hadits disebutkan, bahwa Rasul Allah bila disodorkan kepada dua persoalan, senantiasa memilih yang lebih ringan/mudah sepanjang tidak maksiat /dosa. Berdasarkan fakta diatas berkatalah pengarang kitab Al-Taysir sebagai berikut:

Tidak ada satu dalilpun baik dari nash al-Quran maupun Ijma' Ulama, yang menunjukan bahwa apabila ada suatu perbuatan bersyarat yang syarat-syarat itu menentukan sah-tidaknya perbuatan itu, bagi muqallid harus mengikuti seorang Imam saja. Pendapat demikian (yang mengharuskan mengikuti satu Imam saja), jelas tidak tepat,karena kalau kita dibenarkan meninggalkan dan tidak mengikuti madzhab secara keseluruhan, tentu saja lebih dibolehkan meninggalkan sebagiannya".

Ashhab al-Madzahib sendiri, tidak ada seorangpun yang mewajibkan kepada seorang untuk mengikutinya, bahkan sebaliknya kita temukan pernyataan yang jelas-jelas melarang, seperti pernyataan Imam Syafi'i yang melarang bertaqlid kepadanya dan kepada orang lain, sebagai mana dinukilkan oleh Ibrahim al-Muzanni, seorang kawan dan murid Imam Syafi'i. Imam Malik ra pernah diminta persetujuannya oleh Khalifah Abu Ja'Far al-Mansyur, dari Bani Abbas, untuk menyatukan rakyatnya agar pedoman kepada kitab **al-muwattha'** karya Imam Malik. Tetap beliau dengan tegas menolak permintaan Khalifah tersebut.

Penolakan Imam Malik itu disertai alasan dan pertimbangan yang cukup bijaksana, antara lain:

1. Bahwa Sahabat Nabi itu banyak, dan mereka sudah tersebar ke seluruh daerah dan negara, sedang mereka dalam dadanya masing-masing mambawa hadits-hadits Rasul Allah Saw.
2. Negara dan daerah yang mereka tempati itu situasi dan kondisi/adat-istiadatnya tidak sama dengan situasi dan kondisi kita (maksudnya Madinah).
3. Kalau mereka itu dipaksakan untuk berpedoman kepada kitab al-Muwattha' saja, baik dalam mu'amalat maupun ibadatnya, niscaya mereka akan menemui kesulitan dan kesempitan, yang kedua hal ini tidak dibenarkan oleh agama secara nash.

Sikap di atas bukan hanya sikap Imam Malik, melaikan juga sikap seluruh Ashhab al-Madzahib. Mereka melarang setiap orang yang meminta fatwa kepadanya untuk tidak menjadikan fatwanya itu sebagai suatu ketentuan agama yang harus dipatuhi sepenuhnya. Demikian pula mereka berpesan agar jangan sampai fatwanya itu dijadikan sebab perselisihan yang akan memecah kesatuan ummat.

Lebih jauh dari itu, Ashhab al-Madzahib telah memberikan contoh untuk membuktikan sikaf toleransinya itu, dimana terkadang mereka mengambil pendapat orang lain untuk mengambil keringanan atau untuk menjaga persatuan dan kesatuan ummat: Seperti diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa keuar darah itu membatalkan wudhu. Pada suatu hari ia ditanya tentang seseorang yang melihat seorang Imam berbekam, kemudian shalat tanpa wudhu lagi, apakah orang itu boleh shalat dibelakangnya (menjadi ma'mum)?.

Imam Malik dan Sa'id ibnu Musayyab termasuk orang yang berpendapat bahwa keluar darah tidak membatalkan wudhu, sedang menurut Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, keluar darak itu membatalkan wudhu. Namun pernah terjadi, Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah), melihat Harun al-Rasyid berbekam dan langsung shalat tanpa mengulangi wudhunya, berdasarkan fatwa Imam Malik. Kemudian Abu Yusuf shalat di nelakang Harun al-Rasyid dan tidak mengulangi shalatnya.

Demikian pula Imam Syafi'i. Sebelum beliau mengunjungi kota Baghdad, beliau shalat subuh bersama-sama pengikut Imam Abu Hanifah tanpa membaca do'a qunut.

Hal diatas dilaksanakan Imam Syafi'i karena ia tidak ingin mengulangi orang banyak secara praktisi dan dalam masalah ijtihadiyah, demi menjaga persatuan dan kasatuan ummat seperti di atas.

Banyak sekali kita temukan contoh-contoh toleransi antara imam-imam tersebut, dan betapa pula mendalamnya rasa hormat serta saling manghargai satu sama lain, tanpa mencelah sekalipun berbeda pendapat dan pendirinya. Mereka benar-benar telah mengikuti jejak Rasul Allah Saw, karena Rasul sendiri sudah memberikan teladan dalam hal ini. Misalnya, beliau telah mengirim beberapa Sahabat ka Bani Quraizhah untuk tujuan tertentu. Menjelang keberangkatan meraka, Tetapi di tengah jalan, di antara mereka ada yang shalat ashar, karena memahami pesan/larangan Nabi itu dimaksudkan agar sampai terlambat di Bani Quraizhah. Karena itu mereka shalat tepat pada waktunya yang telah ditentukan Rasul. Tetapi sebagian yang lain tetap berpegang teguh kepada pesan dan larangan Nabi tersebut, sehingga mereka baru shalat Ashar setelah sampai di Bani Quraizhah.

Peristiwa ini dilaporkan kepada Rasul sekembalinya mereka dari banibani Quraizhah, dan Rasul membenarkan keduanya. Mereka yang shalat da Bani Quraizhah dibenarkan, karena mereka mengartikan (berijtihad) bahwa larangan itu merupakan tugas dari Rasul yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi yang melakukan shalat ditengah perjalanan pun dibenarkan, karena mereka mengartikan bahwa laranag itu

dimaksudkan agar cepat dan sampai di Bani Quraizhah tepat pada waktunya, dan shalat itu tidak mengganggu waktu yang telah ditetapkan Rasul.

Contoh-contoh diatas sengaja dikemukakan, untuk membuktikan bahwa tidaklah benar riwayat ada sahabat yang menyatakan tidak boleh bertaqlid kepada beberapa Imam dalam beberapa masalah, yakni talfiq, sebagaimana tidak benarnya pendapat yang mewajibkan mengikuti madzhab tertentu. Dari uraian dan contoh-contoh tersebut ternyata, bahwa larangan itu merupakan pendapat sebagian ulama muta'akhirin saja yang tidak berdasar, baik dari al-Quran maupun Sunnah Rasul, bahkan tidak pula dari seorangpun di antara Ashhab al-Madzahib seperti Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dsb. Dengan demikian, jelaslah bahwa talfiq itu boleh dan tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mengikutin madzhab tertentu.

SIKAP IMAM-IMAM TERHADAP TAQLID DAN TALFIQ

Kalau kita telusuri sejarah Fiqh Islam sepanjang masa, kecuali masa muta'akhirin (Mujtahidin) yang memerintahkan orang untuk mengikuti atau bertaqlid kepada Imam-Imam tersebut. Sebaliknya, ulama muta'akhirin pengikut madzhablah yang mewajibkan kepada umat Islam untuk mengikuti madzhab tertentu. Mereka telah membuat aturan-aturan yang mengikat dengan ketat agar pengikut madzhab tidak bebas mengikuti madzhab lain, yang sesungguhnya mempersempit keluasan agama sendiri. Mereka menetapkan Ashhab al-Madzhab seakan Nabi yang ti utus Allah Swt yang diberi wahyu dan ma'shum. Kefanatikan ini membuat mereka selalu berusaha membela madzhabnya, salah ataupun benar.

Tetapi ada juga sebagian ulama muta'akhirin yang sadar dan objektif dalam menila madzhab, tidak disertai fanatisme. Pernyataan ini mengandung pengertian antara lain:

1. Mengakui dan menghargai pendapat orang lain.
2. Mengakui bahwa mereka tidak ma'shum dari segala kehilafan dan kesalahan.
3. Mengakui bahwa ijtihadnya itu tidak selalu benar dan tepat.

Syaikh Muhammad Muhammad al-Madany, mengemukakan contoh-contoh sikap mujtahidin dalam bukunya, *Manahij Al-Tafkir Fi Al-Syari'at Al-Islamiyah*, halaman 16, sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah (80 – 150), mengatakan; inilah pendapatku sesuai dengan pemahaman dan Ijtihadku, dan sesuai pula dengan apa yang aku ketahui dan menurutku lebih kuat, sekalipun aku tidak memastikan bahwa pendapat itu benar, sebab mungkin saja pendapat orang lain yang benar. Dan aku tidak diperintahkan untuk mengikutu kecuali apa yang telah kutemukan itu, sebagaimana orang lain yang berbeda pendapat denganku juga tidak diperintahkan kecuali dengan apa yang telah ia temukan pula.

Kalau pendapatku itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka tinggalkanlah pendapatku itu.

Tidaklah seyogianya bagi orang yang tidak mengetahui dasar pendapatku itu (dalil) untuk berfatwa denganku. Dan Abu Hanifah bila berfatwa selalu mengatakan bahwa yang difatwakannya itu adalah pendapat Nu'man bin Tsabit (yakni dirinya), dan bahwa ini adalah pendapat terbaik sepanjang aku temukan. Maka barang siapa menemukan pendapat yang lebih baik dari pendapatku, maka itulah yang mendekati kebenaran.

Sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf) berkata: Tidaklah dibenarkan bagi seseorang untuk mengatakan pendapat kami, sehingga orang itu mengetahui dasar pendapat kami itu.

2. Imam Malik (93 –179 H), menyatakan sebagai berikut: aku adalah manusia biasa yang mungkin benar danmungkin pula salah. Karena itu, hendaklah kamu memperhatikan dan menekiti pendaptku itu. Maka setiap yang sesuai dengan al-Quran dan al-Sunnah ambillah, dan yang bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah tinggalkanlah.

   Kita ini semua bisa menolak dan ditolak pendapatnya kecuali penghuni makam ini (beliau sambil menunjuk *al-Raudhah al-Syarifah*). Yakni Rasul Allah Saw.

3. Imam Syafi'i (150 – 204 H), menyatakan sebagai berikut: Orang yang mencari ilmu tanpa hujjah, bagaikan mencari kayu bakar di malam hari. Ia membawa seikat kayu itu, padahal didalamnya terdapat seekor ular berbisa yang akan menggigitnya, tetapi ia tidak mengetahuinya.

   Apabila ada Hadits Rasul yang shahih, maka itulah pendapatku (madzhabku).

   Apabila pendapatku (madzhabku) itu bertentangan dengan al-Kitab dan al-Sunnah, maka lemparkanlah pendapatku itu sejauh-jauhnya.

   Hai Ibrahim, janganlah sekali-kali engkau berlaqlid kepada setiap yang kukatakan, tetapi perhatikanlah hal itu sebaik-baiknya untuk dirimu, arena ia adalah agama.

4. Imam Ahmad bin Hanbal (164 – 204 H) menyatakan sebagai berikut: Janganlah engkau bertaqlid kepadaku, dan jangan pula bertaqlid kepada Malik, a-Tsaury dan al-Auza'i, melainkan ambilah dari dasar dimana mereka mengambil, yakni al-Quran dan al-Sunnah.

   Sebagai akibat kurangnya pengetahuan seseorang tentang agama, ia akan bertaqlid mengenai agamanya kepada orang lain.

   Tidaklah dibenarkan bagi seseorang untuk berselisih pendapat selama ada nash al-Quran dan Sunnah Rasul Saw.

5. Abdullah bin Mas'ud r.a menyatakan sebagai berikut: Janganlah sekali-kali seseorang di antaramu bertaqlid mengenai agamanya kepada orang lain; jika orang itu percaya

dan imn, ia percaya dan iman juga, dan jika orang itu kufur maka ia kufur pula, karena sesungguhnya tiada panutan dalam masalah keburukan.

Masih banyak pernyataan-pernyataan mujtahidin yang mencela keras taqlid buta ini. Dalam a-Quran juga kita temukan ayat-ayat yang mengecam taqlid, antara lain sebagai berikut:

Apabila dikatakan kepada mereka: ”Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”, mereka menjawab: ”Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati Bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk.

Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutlah apa yang telah diturunkan Allah”, mereka menjawab: (tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.

Dan apabila dikatakan kepada mereka: ”Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah”, mereka mejawab: ”(tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak lami mengerjakannya”. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syetan menyeru mereka kedalam siksa api yang menyala-nyala.

Jelaslah semua ayat di atas mencela taqlid buta, yakni mengikuti saja tanpa mengetahui dasar dan alasan orang yang diikutinya, sesuai pengertian taqlid itu sendiri, yakni: Mengambil/mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian taklid!
2. Jelaskan pengertian talfiq!
3. Bagaimana hukum talfiq?
4. Sebutkan sebab-sebab terjadi taklid!
5. Bagaimana sikap ulama terhadap taklid?
6. Bagaimana pendapat anda tentang talfiq?
7. Apa yang menyebabkan munculnya sikap talfiq?
8. Bagaimana batasan dibolehkan talfiq dan taklid?
9. Adakah ayat al-Quran atau Hadits yang mengharuskan taklid?
10. Adakah ayat al-Quran atau Hadits yang melarang talfiq?

RANGKUMAN

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang hukum talfiq tersebut. Ada yng melarang sama sekali, dan ada pula yang membolehkannya. Masing-masing mempunyai alasan yang berbeda. Tetapi pendapat yang membolehkan sejalan dengan jiwa Sya'riat Islam yang menghendaki kemudahan dan keringanan serta menjauhi kesempitan yang merupakan salah satu asas Syari'at. Banyak hadits-hadits yang menunjukan keringanan agama. Rasul Allah senantiasa menyukai yang meringankan kepada ummatnya.

Dalam salah satu hadits disebutkan, bahwa Rasul Allah bila disodorkan kepada dua persoalan, senantiasa memilih yang lebih ringan/mudah sepanjang tidak maksiat /dosa. Tidak ada satu dalilpun baik dari nash al-Quran maupun Ijma' Ulama, yang menunjukan bahwa apabila ada suatu perbuatan bersyarat yang syarat-syarat itu menentukan sah-tidaknya perbuatan itu, bagi muqallid harus mengikuti seorang Imam saja. Pendapat demikian (yang mengharuskan mengikuti satu Imam saja), jelas tidak tepat,karena kalau kita dibenarkan meninggalkan dan tidak mengikuti madzhab secara keseluruhan, tentu saja lebih dibolehkan meninggalkan sebagiannya". Ashhab al-Madzahib sendiri, tidak ada seorangpun yang mewajibkan kepada seorang untuk mengikutinya, bahkan sebaliknya kita temukan pernyataan yang jelas-jelas melarang, seperti pernyataan Imam Syafi'i yang melarang bertaqlid kepadanya dan kepada orang lain, sebagai mana dinukilkan oleh Ibrahim al-Muzanni, seorang kawan dan murid Imam Syafi'i. Imam Malik ra pernah diminta persetujuannya oleh Khalifah Abu Ja'Far al-Mansyur, dari Bani Abbas, untuk menyatukan rakyatnya agar pedoman kepada kitab **al-muwattha'** karya Imam Malik. Tetap beliau dengan tegas menolak permintaan Khalifah tersebut.

Sikap di atas bukan hanya sikap Imam Malik, melaikan juga sikap seluruh Ashhab al-Madzahib. Mereka melarang setiap orang yang meminta fatwa kepadanya untuk tidak menjadikan fatwanya itusebagai suatu ketentuan agama yang harus dipatuhi sepenuhnya. Demikian pula mereka berpesan agar jangan sampai fatwanya itu dijadikan sebab perselisihan yang akan memecah kesatuan ummat.

Lebih jauh dari itu, Ashhab al-Madzahib telah memberikan contoh untuk membuktikan sikaf toleransinya itu, dimana terkadang mereka mengambil pendapat orang lain untuk mengambil keringanan atau untuk menjaga persatuan dan kesatuan ummat: Seperti diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa keuar darah itu membatalkan wudhu. Pada suatu hari ia ditanya tentang seseorang yang melihat seorang Imam berbekam, kemudian shalat tanpa wudhu lagi, apakah orang itu boleh shalat dibelakangnya (menjadi ma'mum)?.

Imam Malik dan Sa'id ibnu Musayyab termasuk orang yang berpendapat bahwa keluar darah tidak membatalkan wudhu, sedang menurut Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, keluar darak itu membatalkan wudhu. Namun pernah terjadi, Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah), melihat Harun al-Rasyid berbekam dan langsung shalat tanpa mengulangi wudhunya, berdasarkan fatwa Imam Malik. Kemudian Abu Yusuf shalat di nelakang Harun al-Rasyid dan tidak mengulangi shalatnya. Demikian pula Imam Syafi'i. Sebelum beliau mengunjungi kota Baghdad, beliau shalat subuh bersama-sama pengikut Imam Abu Hanifah tanpa membaca do'a qunut. Banyak sekali kita temukan contoh-contoh toleransi antara imam-imam tersebut, dan betapa pula mendalamnya rasa hormat serta saling manghargai satu sama lain, tanpa mencelah sekalipun berbeda pendapat dan pendirinya. Mereka benar-benar telah mengikuti jejak Rasul Allah Saw, karena Rasul sendiri sudah memberikan teladan dalam hal ini. Misalnya, beliau telah mengirim beberapa Sahabat ka Bani Quraizhah untuk tujuan tertentu. Menjelang keberangkatan meraka, Tetapi di tengah jalan, di antara mereka ada yang shalat ashar, karena memahami pesan/larangan Nabi itu dimaksudkan agar sampai terlambat di Bani Quraizhah. Karena itu mereka shalat tepat pada waktunya yang telah ditentukan Rasul. Tetapi sebagian yang lain tetap berpegang teguh kepada pesan dan larangan Nabi tersebut, sehingga mereka baru shalat Ashar setelah sampai di Bani Quraizhah.

TES FORMATIF

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat

1. Mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, disebut:
   a. Taqlid　　b. Talfiq　　c. Ijtihad　　d. Taufiq

2. Mengikuti pendapat orang lain dengan mencampuradukan berbagai pendapat disebut:
   a. Taqlid　　b. Talfiq　　c. Ijtihad　　d. Taufiq

3. Berikut ini masa hidup Imam Abu Hanifah:
   a. 80 H – 150 H　　b. 80 H – 160 H　　c. 90 H – 150 H　　d. 80 H – 160 H

4. Orang yang mencari ilmu tanpa hujjah bagaikan mencari kayu bakar di malam hari. Ia membawa seikat kayu itu, padahal didalamnya terdapat seekor ular berbisa yang akan menggigitnya, tetapi ia tidak mengetahuinya, adalah perkataan dari:
   a. Abu Hanifah　　b. Imam Malik　　c. Imam Syafi'i　　d. Imam Ahmad

5. Inilah pendapatku sesuai dengan pemahaman dan ijtihadku, adalah ungkapan dari:
   a. Abu Hanifah　　b. Imam Malik　　c. Imam Syafi'i　　d. Imam Ahmad

6. Hukum bertaklid adalah:
   a. haram　　b. Sunah　　c. boleh　　d. Wajib

7. Hukum talfiq adalah:
   a. haram　　b. Sunnah　　c. boleh　　d. Wajib

8. Bagaimana hukum taklid bagi orang yang memiliki ilmu?
   a. boleh　　b. Haram　　c. sunah　　d. Wajib

9. Bagaimana sikap Imam Malik terhadap taklid?
   a. membolehkan　　b. Mendukung　　c. menolak　　d. Tawaquf

10. Bagaimana sikap Ashhab al-Madzahib terhadap talfiq?
    a. membolehkan　　b. Mendukung　　c. menolak　　d. Tawaquf

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Asy-Syarqawi, *A'immatu Al-Fiqh al-Tis'ah,* (Terj. Mujiyo Nurjholis), Penerbit Al-Bayan, Bandung, 1994.

Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Ath-Thabari, *Ikhtilafu Al-Fuqaha,* Dar Al-Kutub ilmiah, Beirut, Libanon, t.th.

Abu Zahrah, *Abu Hanifah, Hayatubu, Wa Asrabu, Wa Araubu,* Dar al-Fikr, Mesir, t.th.

Abu Zahrah, *Muhadlarah fi Tarikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah,* Maktabah Al-Madani, t.th., h. 166.

Ahmad Amin, *Dhuha Al-Islam,* Mesir: Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyyah, Jilid II, 1974

Ahmad Nakhrawi Abd As-Salam, *AL-Imam (Asy_Syafi'i fi Madzhahib Al-Qadim wa Al-Jadid,* Kairo: Dar al-Kutub, 1994.

Ali As-Sayis, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami,* (Terj. Dedi Junaedi), Akademika Prescindo, Yakarta, 1996 Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab.

Atjep Djazuli, *Ilmu Fiqh (sebuah pengantar),* Orba Sakti, Bandung, 1991.

Hudhari Bek, Khudhari Bek, *Tarikh At-Tasyri Al-Islami,* Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra-Dar Al-Fikr, cetakan kedelapan, Beirut, 1968.

Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* Rosda Karya, Bandung, 2000.

M.G.S. Hodgson, "The Ismaili State" dalam *The Cambridge History of Iran,* Vol 5, "The Saljuq and Mongol Periods", Cambridge University Press, 1968.

Moenawar Cholil, *Empat Biografi Imam Mazhab,* Bulan Bintang, Yakarta, 1994.

Muhammad Hadhori, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami,* (Beriut: Maktabah Al-Kuliah Al-Wujriyah) t.t.

Paul E. Walker, *Hamid Ad-Din Al-Kirmani: Ismaili Though in The Age of Hakim,* The Institue of Ismaili Studies, London, 1999.

Sabih Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.

Syafi'i, Pustaka Tarbiyah, Yakarta, 1991, cetakan relima Muhammad Al-Syak'ah, *Islamu bila Madzhabiba,* (Terj. A.M. Basalamah), Gema Insani Press, Yakarta, 1994.

Modul VII

Masail Fiqhiyah Seputar Thaharah

Masail Fiqhiyah Seputar Thaharah

Modul VII terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar I membahas contoh perbedaan madzhab tentang seluk beluk thaharah; pengertian hadats dan suci, benda-benda apa saja yang termasuk khubuts; dibahas pula tentang rukun-rukun wudhu, sunah wudhu, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu menurut masing-masing madzhab. Pada kegiatan belajar II dibahas contoh perbedaan madzhab tentang syarat-syarat tayamum, rukun-rukunnya; dibahas pula tentang perbedaan rukun mandi, sunah mandi dan bagaimana hukum orang yang tidak dapat wudhu dan tayamum ketika akan shalat.

KEGIATAN BELAJAR I

PENGERTIAN THAHARAH, BENDA-BENDA NAJIS (KHUBUTS) RUKUN, SUNNAH, MAKRUH DAN NAWAQIDH WUDHU

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Pengertian Thaharah
2. Benda-benda Najis (Khubuts)
3. Rukun, Sunnah, Makruh dan Nawaqidh Wudhu

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

PENGERTIAN THAHARAH

Madzhab Hanafi; thaharah secara istilah adalah bersih dari *hadats* atau *khabas*. Bersih disini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Hadats di sini mencakup hadats kecil, yaitu posisi ketika tidak memiliki wudhu dan hadats besar seperti keadaan janabah yang diwajibkan mandi. Hadats adalah suatu yang bersifat syar'i yang menempati pada sebagian atau seluruh badan sehingga menghilangkan kesucian. Hadats disebut juga najasah hukmiyyah, artinya sang pembuat syariat menghukumi jika seorang berhadats maka dia dianggap memiliki najis dan dilarang untuk melakukan shalat sebagaimana juga dilarang ketika dia memiliki najis yang dzahir. Sedangkan khabats, secara istilah adalah suatu jenis materi yang kotor yang diperintahkan oleh pemilik syariat untuk dihilangkan dan dibersihkan. Dengan demikian, lawan kata dari thaharah adalah najasah, karena najasah adalah suatu istilah yang mencakup pada hadats dan khabats.

Madzhab Maliki; thaharah adalah sifat hukmiyyah yang orang memilikinya dibolehkan shalat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk shalat. Sifat hukmiyyah berarti sifat yang bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya shalat

Madzhab Syafi'i; secara syara', thahahrah digunakan untuk dua makna. ***Pertama***; mengerjakan sesuatu yang dengannya diperbolehkan shalat, seperti wudhu, tayammum dan menghilangkan najis, atau mengerjakan sesuatu yang semakna dengan wudhu dan tayamum, seperti wudhu ketika masih keadaan berwudhu, tayamum sunnah dan mandi sunnah. Singkatnya, thaharah adalah nama untuk perbuatan seseorang. Wudhu ketika masih memiliki wudhu, tayamum sunnah dan mandi sunnah dianggap thaharah juga, tetapi thaharah yang bersifat syar'iyyah (dianjurkan oleh syariat) saja, bukan untuk diperbolehkan shalat. Karena yang membuat shalat diperbolehkan adalah wudhu pertama, tayamum pertama dan mandi janabat (mandi wajib). ***Kedua***; thaharah berarti juga suci dari semua najis.

Madzhab Hanbali; thaharah adalah menghilangkan hadats atau yang semakna dengannya, dan juga berarti menghilangkan najis, atau menghilangkan hukum najis. menghilangkan hadats artinya adalah menghilangkan sifat yang menghalangi untuk shalat

BENDA-BENDA NAJIS (KHUBUTS)

Madzhab Hanafi; daging dan kulit binatang mati yang ketika hidup halal dimakan adalah najis, kecuali tulang, kuku, bulu, paruh, cakar dan tanduk. Bulu babi dianggap suci, karena ketika hidup dia tidak halal. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi: "yang haram adalah memakannya", dan dalam riwayat lain "yang haram adalah dagingnya".

Madzhab Maliki; bagian-bagian binatang mati yang halal ketika hidup adalah daging, kulit, tulang, urat, dan lainnya adalah najis. Sedangkan yang ketika hidupnya tidak halal, seperti bulu, rambut, bulu kuduk dan rambut halus adalah najis.

Madzhab Syafi'i; semua bagian binatang mati, seperti daging, kulit, tulang, rambut, bulu dan lainnya adalah najis, karena menurut mereka semua itu adalah halal ketika hidupnya.

RUKUN WUDHU

Madzhab Hanafi; Rukun wudhu menurut madzhab ini hanya ada empat; ***Pertama***, membasuh wajah. Batasan wajah adalah tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu. Jika sesorang memiliki kepala yang botak, dalam arti tempat tumbuh rambutnya lebih atas dari keningnya, maka dia cukup membasuh muka sesuai ukuran orang normal, demikian juga bagi orang yang rambutnya tumbuh lebih bawah di keningnya, maka dia harus mengikuti orang yang normal. Dari segi lebar, ukuran muka yang harus dibasuh ketika wudhu adalah dari pangkal telinga kiri sampai pangkal telinga kanan, termasuk juga bawah telinga. Ketika membasuh muka ini, wajib hukumnya membasuh segala bentuk rambut yang tumbuh di wajah, tipis maupun tebal, seperti kumis. Sedangkan untuk jenggot, jika tebal maka yang wajib dibasuh adalah bagian rambut yang tumbuh di daerah muka saja, sedangkan yang di bawah dagu tidak wajib. Jika jenggotnya tipis, selagi memungkinkan maka mesti dibasuh secara keseluruhan sambil menyela-nyela, hingga air masuk ke kulit. Niat, menurut pendapat madzhab ini adalah sunnah, bukan fardhu dan syarat sah sebagaimana pendapat madzhab lainnya. ***Kedua***, membasuh kedua tangan dengan kedua sikunya. Jika seseorang memiliki jari tambahan, maka ia wajib membasuhnya. Jika seseorang memiliki satu tangan tambahan, maka ia juga wajib membasuhnya bila tangan ketiga itu tidak melebihi dari dua tangan aslinya. Jika terdapat tanah atau sesuatu yang melekat pada tangan atau di bawah kukunya, maka ia wajib menghilangkan benda tersebut. Jika, tangannya terpotong, maka yang wajib dibasuh hanya potongan tersebut, jika tidak memiliki tangan, maka gugur kewajiban membasuh. ***Ketiga***, membasuh kedua kaki dengan kedua mata kaki nya. ***Keempat***, mengusap seperempat kepala. Seperempat kepala ini diukur oleh telapak tangan. Ini dilakukan dengan memasukkan telapak tangannya ke air, lalu ia menempelkannya ke kepala, baik dari depan, belakang atau dari arah manapun.

Madzhab Maliki; Fardhu wudhu menurut madzhab Maliki ada tujuh; ***pertama***, niat. Seorang yang berwudhu harus berniat untuk membolehkan sholat, mengerjakan

fardhu wudhu, atau menghilangkan hadats kecil. Posisi niat berada ketika akan wudhu dan tidak wajib menghadirkan niat sampai wudhu selesai. Jika seseorang membasuh anggota wudhu tanpa niat, maka wudhunya bathal. Jika seseorang berniat wudhu, kemudian diselingi oleh pekerjaan yang sebentar, kemudian dia melakukan wudhu tanpa niat lagi, maka wudhunya dianggap sah. Niat juga memiliki syarat sah, yaitu; yang berniat harus beragama Islam, yang berwudhu mesti mumayyiz dan harus yakin serta pasti, tidak boleh ragu. ***Kedua***, membasuh muka. Batasan membasuh muka hampir sama dengan madzhab Hanafi di atas, hanya saja Madzhab Maliki menambahkan bahwa bagian kulit putih di atas dua daun telinga tidak wajib dibasuh, ia hanya wajib diusap, karena ia adalah bagian dari kepala. ***Ketiga,*** membasuh kedua tangan dengan kedua siku. Keharusan membasuh kedua tangan ini sama dengan pendapat madzhab Hanafi, seperti wajib membasuh jari-jari dan bagian bawah kuku yang panjang. ***Keempat***, mengusap seluruh kepala. Batas kepala adalah dari tempat tumbuh rambut di depan sampai tengkuk belakang. Termasuk juga rambut cambang dan atas dua daun telinga serta belakangnya. Jika seseorang memiliki rambut panjang atau pendek, maka haruslah diusap. ***Kelima***, membasuh kedua kali dengan kedua mata kaki. Demikian juga belahan-belahan kaki wajib dibasuh. Jika anggota wajib tidak ada, maka gugurlah kewajiban membasuh. ***Keenam***, *muwalat*. Pengertiannya adalah jika seorang berwudhu, maka dia harus membasuh anggota lainnya sebelum anggota yang sudah dibasuhnya kering dalam keadaan suhu normal. ***Ketujuh***, mengurut (mengulang-ulang secara rapi) semua anggota wudhu. Seperti menyela-nyela rambut dan jari jemari.

Madzhab Syafi'i; Fardhu wudhu menurut madzhab Syafii ada enam. ***Pertama***, niat. Berbeda dengan madzhab Maliki, madzhab Syafii mewajibkan niat harus dibarengi dengan basuhan pertama. Kalau awal basuhan adalah membasuh wajah, maka posisi niat ada ketika pertama kali membasuh wajah. Jika seseorang membasuhnya tanpa niat, maka batal lah wudhu nya. Isi niat juga harus diperhatikan. Jika madzhab Maliki membolehkan berniat "untuk menghilangkan hadats kecil", pada semua kalangan, maka bagi madzhab Syafii belum cukup. Karena bagi orang yang memiliki penyakit beser, maka baginya harus niat "untuk kebolehan shalat" atau "untuk membaca mushaf" atau "melaksanakan fardhu wudhu". ***Kedua***, membasuh wajah. Ukuran wajah hampir sama dengan madzhab Hanafi di atas. Hanya saja madzhab Syafii mewajibkan untuk membasuh kulit di bawah dagu. Sama dengan madzhab Maliki dan Hanbali, madzhab Syafii juga mewajibkan orang yang memiliki jenggot yang panjang untuk dibasuh. Kedua cambang dan kulit putih yang berada di bawah daun telinga adalah bagian dari wajah dan harus dibasuh. Orang yang memiliki jenggot, jika tipis, maka wajib disela-sela sampai airnya sampai ke kulit. Jika tebal dan sulit, maka cukup membasuh bagian luarnya saja dan menyela-nyelanyanya dianggap sunnah. ***Ketiga***, membasuh kedua tangan dengan sikunya. Membersihkan kotoran-kotoran di bawah kuku yang menghalangi sampainya air ke kulit adalah wajib. Kecuali bagi para pekerja yang tidak lepas dari kotoran tersebut, selagi tidak terlalu banyak, maka ada kemudahan. ***Keempat***, mengusap bagian kecil dari kepala. Jika di kepalanya terdapat rambut,

maka cukup mengusap sebagian saja. Jika air terpercik ke kepala atau dia mengguyur kepala tersebut sehingga basah, maka dianggap cukup. ***Kelima***, membasuh kedua kaki dengan mata kakinya. Dalam masalah ini tidak berbeda dengan madzhab-madzhab sebelumnya. ***Keenam***, tartib (berurutan) antara empat anggota tersebut sebagaimana tertera dalam al-Quran. Jadi seseorang mesti membasuh wajahnya sambi niat, kemudian membasuh kedua tangannya, mengusap sebagian kecil kepala dan membasuh kedua kakinya. Jika urutan tersebut tidak ada, maka wudhunya batal. Keharusan tertib ini sama dengan pendapat madzhab Hanbali, sedangkan ulama madzhab Hanafi dan Maliki menganggapnya hanya sunnah.

Madzhab Hanbali; Fardhu wudhu menurut mereka ada enam. ***Pertama***, membasuh wajah. Panjang dan lebar wajah hampir sama dengan pendapat sebelumnya. Hanya saja cambang dan kulit putih di bawah dua daun telinga hanya wajib diusap, karena keduanya adalah bagian dari kepala. Mereka juga berpendapat bahwa bagian dalam mulut dan hidung mesti dibasuh, karena keduanya bagian dari wajah. Niat bagi madzhab ini adalah syarat sah wudhu, bukan fardu wudhu sebagaimana dikatakan ulama Maliki dan Syafii. Hanya saja jika seseorang wudhu, tapi tidak niat maka wudhunya tidak sah. ***Kedua***, membasuh kedua tangan dengan sikunya. Pendapat madzhab ini tidak jauh berbeda dengan madzhab lainnya. ***Ketiga***, mengusap seluruh kepala, termasuk juga kedua telinga. Ulama madzhab ini berpendapat keharusan membasuh seluruh kepala, dari tempat tumbuh rambut di depan, sampai ketengkuk belakang dan juga kedua daun telinga. Jika seseorang memiliki rambut yang panjang sampai ke punggung, maka tidak wajib membasuhnya. ***Keempat***, membasuh kedua kaki dengan mata kakinya. Dalam hal ini mereka tidak berbeda pendapat dengan madzhab lain. ***Kelima***, tartib. Tentang ini, madzhab Hanafi sependapat dengan madzhab Syafii. ***Keenam***, *muwalat*. Dalam masalah ini, madzhab Hanbali sepakat dengan pendapat madzhab Maliki. Madzhab Hanafi dan Syafii menganggap *muwalat* hanya sunnah dan dimakruhkan jika meninggalkan *muwalat*.

SUNNAH WUDHU

Sebelum membahas perbedaan madzhab tentang hal-hal yang disunnah ketika berwudhu, ada baiknya dikemukakan dahulu perbedaan pendapat tentang pengertian sunnah pada masing-masing madzhab.

Pengertian Sunnah

Madzhab Hanafi; Sunnah terbagi dua bagian, Sunnah *Muakkadah* (ditekankan melakukannya) dan Sunnah *Ghair Muakkadah* (tidak terlalu ditekankan). Sunnah *muakkadah* menurut mereka sama dengan hukum wajib. Karena menurut mereka, hukum wajib tingkatannya berada dibawah hukum fardhu. Wajib adalah suatu hukum yang dalilnya tetap tetapi terdapat syubhat. Wajib menurut mereka disebut juga fardhu 'amali, dalam arti hanya wajib mengamalkan saja dan tidak harus diyakini sebagai

sesuatu yang fardhu. Jika ditinggalkan maka akan berdosa dan harus di qadha. Seperti shalat witir, bagi mereka adalah fardhu 'amali, orang yang meninggalkannya berdosa tetapi orang yang mengingkari kefardhuannya tidak dianggap kafir. Berbeda dengan shalat lima waktu, bagi mereka adalah fardhu yang bersifat 'amali dan i'tiqadi. Orang yang meninggalkannya berdosa dan mengingkarinya juga dianggap kafir. Orang yang tidak melakukan hukum wajib bagi madzhab Hanafi tidak berdosa sebagaimana orang yang meninggalkan hukum fardhu, dan tidak disiksa di neraka. Tetapi dapat menghalangi syafaat dari Rasulullah saw. Sedangkan *Sunnah Ghair Muakkadah* menurut mereka adalah *mandub* dan *mustahab*, yaitu jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan disiksa.

Madzhab Maliki; Sunnah adalah suatu yang dituntut melakukannya oleh sang pembuat hukum, ditekankankan dan kedudukannya sangat besar. Seperti shalat berjamaah, tidak ada satu dalil pun yang menerangkan kewajibannya. Bagi orang yang melakukannya mendapat pahala dan orang yang meninggalkannya tidak disiksa. Sedangkan *mandub* adalah sesuatu yang dituntut olah sang pembuat hukum, tetapi tidak ditekankan melakukannya. Seperti shalat empat rakaat sebelum dzuhur. Dalam bahasa mereka, *mandub* disebut juga *fadhilah* (keutamaan).

Madzhab Syafi'i; Sunnah, *mandub*, *mustahab* dan *tathawwu'* adalah kata yang bersinonim, yaitu sesuatu yang dituntut kepada seorang mukallaf untuk melakukannya. Tuntutan ini tidak bersifat pasti; jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak disiksa. Sunnah dibagi menjadi dua; *sunnah 'ain* dan *sunnah kifayah*. Sunnah 'aini adalah sunnah yang dituntut kepada stiap individu mukallaf untuk melaksanakannya, tetapi tuntutannya tidak pasti, seperti sunnah dalam shalat fardhu. Sedangkan sunnah kifayah adalah sunnah yang dituntut kepada seluruh mukallaf untuk melakukannya, tetapi jika sebagian sudah melakukannya, maka gugurlah tuntutan kepada yang lain, seperti ketika sekelompok orang makan bersama. Jika salah seorang membaca *basmalah* maka gugurlah tuntutan kepada yang lain dan pahala hanya untuk orang yang membacanya saja. Tetapi jika setiap orang membaca *basamalah* maka masing-masing mendapat pahala.

Madzhab Hanbali; Pendapat mereka sama dengan pendapat madzhab Syafii. Hanya saja mereka membagi sunnah pada *muakkadah* dan *ghair muakkadah*. Sunnah muakkadah adalah makruh jika ditinggalkan, seperti shalat witir, tarawih dan dua rakaat menjelang fajar. Sedangkan ghair muakkadah tidak dimakruhkan meninggalkannya.

Sunnah Wudhu

Madzhab Hanafi; Sunnah yang muakkad, menurut mereka adalah sama statusnya dengan hukum wajib sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sunnah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: (1) membaca basmalah; baik berwudhu nya ketika baru bangun tidur atau pun tidak. Basmalah dibaca ketika akan memulai wudhu. Jika seseorang melupakannya di awal dan sudah membasuh beberapa bagian naggota wudhu, maka

dia dianggap tidak melakukan sunnah. Tetapi dianjurkan untuk membaca basmalah ketika dia teringat, agar wudhu sama sekali tidak kosong dari basmalah. Basmalah wudhu yang mereka anjurkan adalah: "*bismillah al-adzim wa al-hamdu lillah 'ala din al-Islami*". Tetapi jika seseorang di awal wudhu nya mengucapkan "*la Ilaha illa Allah*", "*al-hamdulillah*" atau "*asyhadu an la ilaha illah Allah*" maka dia telah melaksanakan sunah wudhu. (2) membasuh kedua tangan sampai pergelangan atau persendian tangan. Sebagian kalangan Hanafiyyah menganggap ini adalah fardhu wudhu. (3) berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali (istinsyaq). (4) menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. (5) mengulang basuhan sebanyak tiga kali. Basuhan pertama dengan meratakan air ke seluruh anggota wudhu secara merata adalah fardhu, sedangkan basuhan kedua dan ketiga adalah sunnah. Jika pada basuhan pertama air tidak merata, lalu menjadi merata oleh basuhan kedua dan ketiga maka dianggap sebagai basuhan fardu saja. Belum melakukan sunnah. (6) mengusap seluruh kepala. Caranya adalah membasahi jari-jarinya dengan air kemudian diletakan di bagian atas keningnya lalu ditarik ke belakang sampai tengkuk. Jika ada air yang mnegucur, maka disunahkan untuk mengulangnya dengan jari-jemari tapi tanpa air. (7) mengusap kedua telinga, baik bagian luar atau dalam. Air yang digunakan bisa dari sisa membasuh rambut atau air yang baru. (8) niat. Niat dilakukan ketika pertam kali melakukan basuhan wudhu. (9) tartib; berurutan membasuh anggota wudhu sesuai tuntunan ayat al-Quran. (10) muwalat; terus menerus. Batasannya adalah membasuh anggota selanjutnya sebelum basuhan anggota wudhu sebelumnya kering. (11) bersiwak. Baik dengan kayu khusus, atau dengan jari jemarinya. Waktunya adalah ketika sedang berkumur-kumur. (12) memegang wadah air denga tangan kanan ketika membasuh kedua kaki dan tangan kiri menyela-nyela jari-jari kaki. Ini dilakukan sebnayk tiga kali. (13) selalu memulai basuhan pada ujung jari tangan dan kaki. (14) memulai basuhan kepala dari bagian kepala depan. (15) berurutan; mendahulukan berkumur disbanding istinsyaq. (16) sunguh-sungguh ketika berkumur dan istinsyaq, kecuali bagi yang puasa. (17) tidak berlebihan ketika dia yakin sudah melakukan setiap basuhan tiga kali. (18) mengulang basuhan kedua tangan dengan sikunya.

Selain itu, dalam madzhab Hanafi terdapat istilah lain, yaitu mandubat atau tata kerama dalam berwudhu. Di antaranya adalah; (1) duduk di tempat yang agak tinggi agar tidak terkena percikan air musta'mal. (2) memasukan jari kelingking yang basah ke dalam telinga. (3) mengingat dua syahadat pada setiap basuhan. (4) tempat wudhunya suci. (5) wudhu tidak menggunakan air yang terjemur matahari. (6) mendahulukan anggota badan yang lebih tinggi untuk dibasuh. (7) tidak membuang air bekas berkumur dan istinsyaq ke tempat wudhunya. (8) menghadap qiblat ketika berwudhu. (9) menggerak-gerakan cincin pada jari. (10) tidak meminta bantuan kepada orang lain ketika berwudhu. (11) menghadap qiblat (12) membasuh kedua telapak kaki dengan tangan kiri. (13) mengusap anggota yang masih basah dengan sapu tangan. (14) membaca surat al-Qadar sebanyak tiga kali setelah selesai wudhu. (15) menghadap kiblat ketika selesai dan berdoa.

Madzhab Maliki; Sunnah wudhu yang *muakkadah* (diberi pahala jika mengerjakan dan tidak disiksa jika tidak melaksanakan) adalah sebagai berikut: (1) membasuh kedua tangan dengan kedua persendiannya. (2) berkumur. Caranya adalah memasukan air ke mulut, menggerak-gerakannya dan mengeluarkannya. Jika tidak sesuai cara tersebut maka tidak mendapat pahala sunnah. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang menganggap sunnah walau tidak menggerakan air dan menelannya. (3) menghirup air ke hidung. Ini harus dilakukan dengan tarikan nafas. Jika tidak, maka tidak mendapat pahala sunnah. (4) mengeluarkan air dari hidung dengan nafas. (5) mengusap kedua telinga; dalam, luar dan daun telinga. (6) memakai air baru untuk mengusap kedua teliga. (7) tertib. (8) mengusap kepala kembali jika setelah usapan pertama, tangan masih basah. (9) menggerakan cincin untuk memudahkan air masuk ke bawahnya.

Selain sunah-sunah wudhu dalam madzhab Maliki terdapat juga istilah fadhail wudhu. Dalam madzhab lain fadhail wudhu termasuk sunnah-sunnah wudhu. Diantara fadhail wudhu adalah sebagai bertikut; (1) berwudhu di tempat yang suci. (2) mengefisienkan penggunaan air. (3) mendahulukan anggota sebelah kanan dibanding kiri. (4) meletakan wadah yang terbuka di sebelah kanan dan yang tertutup di sebelah kiri. (5) memulai wudhu pada bagian yang secara adat lebih awal, seperti wajah bagian atas dan ujung jari. (6) basuhan kedua dan ketiga jika basuhan pertama sudah menyeluruh. (7) menyikat gigi sebelum wudhu walau dengan kayu. (8) membaca basmalah di awal dan tidak berbicara ketika wudhu, kecuali diperlukan. (9) berurutan antara yang sunnah dan yang fardhu.

Madzhab Syafi'i; Sunnah wudhu menurut madzhab Syafii cukup banyak. Di antaranya (1) membaca ta'awwudz. (2) membaca basmalah. (3) berniat dalam hati untuk mengerjakan hal-hal yang disunnahkan dalam wudhu. Posisi niat ini ketika membaca basmalah. Niat ini juga bukan niat fardhu wudhu. (4) melafalkan niat; baik niat untuk mengerjakan yang sunnah maupun yang fardhu. (5) membasuh dua telapak tangan sampai pergelangan. Ini dilakukan ketika membaca basmalah dan niat sunnah. (6) mendahulukan membasuh kedua telapak tangan di banding berkumur. (7) berkumur. Tidak diharuskan untuk memutar air di dalam mulut dan mengeluarkannya. Tetapi yang lebih sempurna adalah memutar dan mengeluarkannya. (8) memasukan air ke dalam hidung. Tak perlu dengan nafas sudah mendapat sunnah. Tetapi yang lebih sempurna dengan tarikan nafas. (9) menghadap kiblat ketika berwudhu. (10) meletakan wadah air yang terbuka di sebelah kanan dan yang tertutup di sebelah kiri. (11) berdoa ketika memulai berwudhu dan pada setiap anggota yang dibasuh. (12) menggosok gigi dengan benda apapun yang penting tidak membahayakan. (12) berdoa ketika menggosok gigi dan sunnah-sunnah lainnya yang hamper sama dengan madzhab yang lain.

Madzhab Hanbali; Sunnah wudhu menurut madzhab ini adalah sebagai berikut: (1) menghadap kiblat. (2) bersiwak ketika berkumur. (3) membasuh kedua telapak tangan tiga kali. (4) mendahulukan berkumur dan istinsyaq dari pada membasuh wajah. (5)

bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyaq. (6) menggosok-gosok semua anggota. (7) memperbanyak air ketika membasuh wajah. (8) menyela-nyela jenggot yang tebal ketika dibasuh. (9) menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. (10) memperbaharui air ketika mengusap telinga. (11) mendahulukan anggota sebelah kanan dibanding kiri. (12) basuhan kedua dan ketiga, jika basuhan pertama telah sempurna. (13) menyertakan niat dari awal sampai akhir. (14) niat melaksanakan sunah wudhu ketika membasuh dua telapak tangan. (15) mengucapkan lafadz niat secara pelan (16) mengucapkan doa setelah selesai wudhu.

MAKRUH WUDHU

Madzhab Hanafi; makruh dibagi menjadi dua; makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tahrim adalah makruh yang hukumnya lebih dekat kepada haram, seperti meninggalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan makruh tanzih adalah suatu hukum yang jika dilakukan tidak disiksa dan mendapat pahala jika ditinggalkan. Yang termasuk makruh tahrim dalam berwudhu adalah meninggalkan sunah muakkadah yang telah disebutkan di atas. Sedangkan yang termasuk makruh tanzih adalah meninggalkan fadhail wudhu di atas. Sebagian ulama madzhab ini menyebutkan jenis-jenis yang dimakruhkan ketika berwudhu, yaitu; (1) memukul wajah dengan air secara keras. (2) berkumur dan istinsyaq dengan tangan kiri. (3) mengusap tiga kali kepala dan telinga dengan air yang baru. (4) mengkhususkan tempat wudhu untuk dirinya sendiri. (5) melebihkan basuhan dari tiga kali tanpa alasan yang dibenarkan. (6) berwudhu di tempat najis.

Madzhab Maliki; yang dimakruhkan dalam berwudhu adalah meningalkan segala yang disunnahkan di atas. Diantaranya adalah: (1). Berlebih-lebihan dalam menggunakan air tanpa ada alasan yang dibenarkan. (2). Mengusap pundak dengan air. (3). Berwudhu di tempat yang najis. (4) Berbicara ketika wudhu, selain dizkir kepada Allah.

Madzhab Syafi'i; makruh adalah suatu hukum yang harus di hindari karena perintah syara. Jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala dan jika dilakukan tidak akan disiksa. Yang termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudhu menurut mereka terbatas pada meninggalkan hal-hal yang disunahkan dalam berwudhu yang telah di sebutkan di atas. Di antara yang makruh tanzih adalah (1) berlebih-lebihahn dalam menggunakan air. (2) berbicara ketika wudhu. (3) terlalu berlebihan berkumur dan istinsyaq bagi yang berpuasa. (4) berwudhu di tempat yang bernajis. (5) lebih dari tiga kali baik dalam membasuh atau mengusap.

Madzhab Hanbali; yang dimakruhkan ketika berwudhu adalah meninggalkan sunah-sunah muakkadah. Seperti shalat witir, dua rakaat fajar dan tarawih. Jika selain itu, termasuk sunah yang telah disebutkan di atas meninggalkannya dihukumi khilaf al-aula. Di antara yang termasuk khilaf al-aula adalah (1) berlebih-lebihan ketiga

menggunakan air. (2) mengusap punggung dengan air. (3) terlalu berlebihan berkumur dan istinsyaq bagi yang berpuasa. (4) berwudhu di tempat yang bernajis (5) berbicara ketika wudhu, kecuali dzikir kepada Allah.

NAWAQIDH WUDHU

Hal-hal yang membatalkan wudhu ada beberapa macam. Di sini akan disebutkan beberapa bagian yang disepakati dan diperselisihkan oleh para imam madzhab.

Pertama, sesuatu yang biasa keluar dari salah satu dua alat pembuangan, seperti kencing, madzi, wadi dan kotoran dan angin. Semua ulama madzhab sepakat tentang ini.

Kedua, sesuatu yang keluar dari dua pembuangan dan tidak biasanya, seperti kerikil, kayu, darah, nanah, muntah dan lainnya. Menurut **Madzhab Maliki**; sesuatu yang keluar dari dua alat tersebut yang bukan biasanya tidak membatalkan wudhu; dengan syarat ketika mengeluarkan benda-benda tersebut ia dalam keadaan sehat dan dikeluarkan dari lambungnya.

Ketiga, hilang akal; seperti gila, ayan, tidur, mabuk dan pingsan. Menurut **madzhab Hanbali**; tidur membatalkan wudhu dengan sendirinya, kecuali tidur yang sebentar. **Madzhab Syafii**; tidur membatalkan wudhu dengan sendirinya jika ia tidak ajeg di tempat duduknya, walaupun jelas-jelas dia tidak keluar hadats. **Madzhab Hanafi** berpendapat bahwa tidur itu sendiri tidak membatalkan wudhu, kecuali jika (1) tidurnya miring; pada lambung samping nya, (2) tidur dalam keadaan terlentang pada tengkuknya, dan (3) tidur bersandar pada salah satu kedua pahanya. Karena pada tiga kondisi tersebut seseorang hilang konsentrasinya dan persendiannya juga mengendur. Namun jika posisi tidurnya dalam keadaan duduk dan tempat duduknya kokoh di atas tanah atau lainnya, maka tidak membatalkan wudhu. Jika dia bersandar pada bantal atau lainnya dan ketika dicabut sandaran tersebut dia terbangun maka batal wudhu nya, jika tidak bangun maka tidak batal. Hal ini berdasar pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Thabrani: "Wudhu tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang tidur miring atau berbaring, jika seseorang dalam posisi ini maka persendiannya mengendur". **Madzhab Maliki**: tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang berat (pulas) baik sebentar atau lama. Jika tidurnya tidak pulas, maka tidak membatalkan wudhu, hanya disunahkan saja untuk berwudhu. Ukuran pulas nya tidur adalah jika dia tidak mendengar suara apapun, atau tidak merasa kehilangan jika ada sesuatu yang jatuh dari tangannya atau air liurnya mengalir dari mulutnya.

Keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. **Madzhab Syafii**; bersentuhan kulit laki-laki dan perempaun yang bukan muhrim membatalkan wudhu secara mutlak, walaupun tanpa ada rasa enak; seperti wanita atau laki-lakinya sudah tua renta. **Madzhab Hanbali**; bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang adalah batal, baik muhrim atau tidak, hidup atau mati, muda atu

renta, besar atau kecil, kecuali menyentuh rambut, kuku dan gigi. **Madzhab Maliki**; jika seseorang menyentuh orang lain dengan tangan atau anggota badan lainnya, maka wudhunya menjadi bathal. Tatapi ada syarat-sayarat tertentu. Syarat bagi orang yang menyentuhnya adalah baligh dan berniat untuk mendapatkan rasa enak atau mendapatkan rasa enak ketika menyentuhnya. Syarat bagi orang yang disentuh adalah tidak memakai apapun atau hanya menggunakan penghalang yang tipis, orang yang menimbulkan syahwat. **Madzhab Hanafi**; bersentuhan tidak membatalkan wudhu, walaupun yang menyentuh dan disentuh sama-sama tidak ada penghalang. Jika seseoarang memiliki wudhu, kemudian dia tidur bersama istrinya dalam satu kasur dan saling bersentuhan tanpa penghalang maka wudhu keduanya tidak batal, kecuali pada dua kondisi berikut; pertama, salah satu atau keduanya keluar madzi dan lainnya. Kedua, si suami meletakan farjinya di atas kemaluan istrinya.

Kelima, memegang kemaluan. **Madzhab Hanafi**; memegang kemaluan tidak membatalkan wudhu, walupun dengan syahwat dan telapak tangan. Karena Rasulullah telah didatangi oleh seoarng laki-laki dan ditanya ‘bagaimana hukum orang yang memegang kemaluannya ketika sedang shalat?” Maka Rasulullah menjawab: “tidak lain dia bagian dari badanmu”. **Madzhab Maliki**; laki-laki yang memegang kemaluan batal wudhunya jika; (1) menyentuh kemaluannya sendiri yang masih menempel pada badannya (jadi kemaluan yang sudah terpisah/terputus jika disentuh tidak membatalkan wudhu), (2) telah baligh, (3) tanpa penghalang, (4) dengan telapak tangan, ujung jari atau pinggir jari. Tetapi bagi wanita, jika ia memegang kemaluannya dan memasukan jarinya ke dalam, dan walau merasa enak, maka wudhunya tidak batal. **Madzhab Syafii**; wudhu menjadi batal jika seseorang menyentuh kemaluan, baik masih bagian dari tubuh atau sudah terpisah dan masih berbentuk kemaluan. Kemaluan dirinya sendiri, orang lain, orang hidup atau orang yang sudah mati. Jika sudah tidak berbentuk lagi, maka wudhunya tidak batal. Hal ini dengan syarat; (1) tanpa penghalang, (2) dengan telapak tangan dan dalam jari. Demikian juga batal wudhu seorang perempuan jika ia menyentuh kemaluannya.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan Pengertian Thaharah menurut masing-masing madzhab
2. Apa sajakah yang termasuk benda-benda Najis (Khubuts) menurut madzhab Hanafi?
3. Bagaimana Rukun wudhu menurut madzhab Maliki?
4. Apa pengertian Sunnah menurut madzhab Hanafi?
5. Apa pengertian sunnah menurut madzhab Maliki
6. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu menurut madzhab Hanbali?
7. Apa sajakah rukun wudhu menurut madzhab Hanbali?
8. Kenapa terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian sunnah pada masing-masing madzhab?
9. Apa sajakah yang termasuk nawaqidh wudhu menurut madzhab Syafii?
10. Bagaimana pendapat madzhab Maliki terhadap hal-hal yang membatalkan wudhu?

RANGKUMAN

Pengertian thaharah menurut Madzhab Hanafi secara istilah adalah bersih dari *hadats* atau *khabas*. Bersih disini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya. Hadats disebut juga najasah hukmiyyah, artinya sang pembuat syariat menghukumi jika seorang berhadats maka dia dianggap memiliki najis dan dilarang untuk melakukan shalat sebagaimana juga dilarang ketika dia memiliki najis yang dzahir. Sedangkan khabats, secara istilah adalah suatu jenis materi yang kotor yang diperintahkan oleh pemilik syariat untuk dihilangkan dan dibersihkan. **Madzhab Maliki**; thaharah adalah sifat hukmiyyah yang orang memilikinya dibolehkan shalat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk shalat. Sifat hukmiyyah berarti sifat yang bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya shalat. **Madzhab Syafi'i**; thahahrah digunakan untuk dua makna. ***Pertama***; mengerjakan sesuatu yang dengannya diperbolehkan shalat, seperti wudhu, tayammum dan menghilangkan najis, atau mengerjakan sesuatu yang semakna dengan wudhu dan tayamum, seperti wudhu ketika masih keadaan berwudhu, tayamum sunnah dan mandi sunnah. ***Kedua***; thaharah berarti juga menghilangkan najis, seperti tayamum dan mandi sunnah. **Madzhab Hanbali**; thaharah adalah menghilangkan hadats atau yang semakna dengannya, dan juga berarti menghilangkan najis, atau menghilangkan hukum najis.

Benda-benda najis menurut Madzhab Hanafi yaitu daging dan kulit binatang mati yang ketika hidup halal dimakan adalah najis, kecuali tulang, kuku, bulu, paruh, cakar dan tanduk. Bulu babi dianggap suci, karena ketika hidup dia tidak halal. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi: "yang haram adalah memakannya", dan dalam riwayat lain "yang haram adalah dagingnya". **Madzhab Maliki**; bagian-bagian binatang mati yang halal ketika hidup adalah daging, kulit, tulang, urat, dan lainnya adalah najis. Sedangkan yang ketika hidupnya tidak halal, seperti bulu, rambut, bulu kuduk dan rambut halus adalah najis. **Madzhab Syafi'I**; semua bagian binatang mati, seperti daging, kulit, tulang, rambut, bulu dan lainnya adalah najis, karena menurut mereka semua itu adalah halal ketika hidupnya.

Rukun Wudhu menurut Madzhab Hanafi; Rukun wudhu menurut madzhab ini hanya ada empat; ***Pertama***, membasuh wajah. ***Kedua***, membasuh kedua tangan dengan kedua sikunya. ***Ketiga***, membasuh kedua kaki dengan kedua mata kaki nya. ***Keempat***, mengusap seperempat kepala. Seperempat kepala ini diukur oleh telapak tangan.

Madzhab Maliki; Fardhu wudhu menurut madzhab Maliki ada tujuh; ***pertama***, niat. Seorang yang berwudhu harus berniat untuk membolehkan sholat, mengerjakan fardhu wudhu, atau menghilangkan hadats kecil. ***Kedua***, membasuh muka. ***Ketiga,*** membasuh kedua tangan dengan kedua siku. ***Keempat***, mengusap seluruh kepala. Batas kepala adalah dari tempat tumbuh rambut di depan sampai tengkuk belakang. ***Kelima***, membasuh kedua kali dengan kedua mata kaki. ***Keenam***, *muwalat*. ***Ketujuh***, mengurut (mengulang-ulang secara rapi) semua anggota wudhu. Seperti menyela-nyela rambut dan jari jemari.

Madzhab Syafi'i; Fardhu wudhu menurut madzhab Syafii ada enam. ***Pertama***, niat. Berbeda dengan madzhab Maliki, madzhab Syafii mewajibkan niat harus dibarengi dengan basuhan pertama. ***Kedua***, membasuh wajah. ***Ketiga***, membasuh kedua tangan dengan sikunya. ***Keempat***, mengusap bagian kecil dari kepala. ***Kelima***, membasuh kedua kaki dengan mata kakinya. ***Keenam***, tartib (berurutan) antara empat anggota tersebut sebagaimana tertera dalam al-Quran.

Madzhab Hanbali; Fardhu wudhu menurut mereka ada enam. ***Pertama***, membasuh wajah. ***Kedua***, membasuh kedua tangan dengan sikunya. ***Ketiga***, mengusap seluruh kepala, termasuk juga kedua telinga. ***Keempat***, membasuh kedua kaki dengan mata kakinya. ***Kelima***, tartib. ***Keenam***, *muwalat*.

Pengertian Sunnah Madzhab Hanafi; Sunnah terbagi dua bagian, Sunnah *Muakkadah* (ditekankan melakukannya) dan Sunnah *Ghair Muakkadah* (tidak terlalu ditekankan). Sunnah *muakkadah* menurut mereka sama dengan hukum wajib. Karena menurut mereka, hukum wajib tingkatannya berada dibawah hukum fardhu.

Madzhab Maliki; Sunnah adalah suatu yang dituntut melakukannya oleh sang pembuat hukum, ditekankankan dan kedudukannya sangat besar. Seperti shalat berjamaah, tidak ada satu dalil pun yang menerangkan kewajibannya. Bagi orang

yang melakukannya mendapat pahala dan orang yang meninggalkannya tidak disiksa. Sedangkan *mandub* adalah sesuatu yang dituntut olah sang pembuat hukum, tetapi tidak ditekankan melakukannya. Seperti shalat empat rakaat sebelum dzuhur. Dalam bahasa mereka, *mandub* disebut juga *fadhilah* (keutamaan).

Madzhab Syafi'i; Sunnah, *mandub*, *mustahab* dan *tathawwu'* adalah kata yang bersinonim, yaitu sesuatu yang dituntut kepada seorang mukallaf untuk melakukannya. Tuntutan ini tidak bersifat pasti; jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak disiksa. Sunnah dibagi menjadi dua; *sunnah 'ain* dan *sunnah kifayah*.

Madzhab Hanbali; Pendapat mereka sama dengan pendapat madzhab Syafii. Hanya saja mereka membagi sunnah pada *muakkadah* dan *ghair muakkadah*. Sunnah muakkadah adalah makruh jika ditinggalkan, seperti shalat witir, tarawih dan dua rakaat menjelang fajar. Sedangkan ghair muakkadah tidak dimakruhkan meninggalkannya.

Pengertian Sunnah Wudhu Madzhab Hanafi; Sunnah yang muakkad, menurut mereka adalah sama statusnya dengan hukum wajib sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sunnah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: (1) membaca basmalah; baik berwudhu nya ketika baru bangun tidur atau pun tidak. (2) membasuh kedua tangan sampai pergelangan atau persendian tangan. (3) berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali (istinsyaq). (4) menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. (5) mengulang basuhan sebanyak tiga kali. (6) mengusap seluruh kepala. (7) mengusap kedua telinga, baik bagian luar atau dalam. Air yang digunakan bisa dari sisa membasuh rambut atau air yang baru. (8) niat. (9) tartib; berurutan membasuh anggota wudhu sesuai tuntunan ayat al-Quran. (10) muwalat; terus menerus. (11) bersiwak. (12) memegang wadah air denga tangan kanan ketika membasuh kedua kaki dan tangan kiri menyela-nyela jari-jari kaki. Ini dilakukan sebnayk tiga kali. (13) selalu memulai basuhan pada ujung jari tangan dan kaki. (14) memulai basuhan kepala dari bagian kepala depan. (15) berurutan; mendahulukan berkumur disbanding istinsyaq. (16) sunguh-sungguh ketika berkumur dan istinsyaq, kecuali bagi yang puasa. (17) tidak berlebihan ketika dia yakin sudah melakukan setiap basuhan tiga kali. (18) mengulang basuhan kedua tangan dengan sikunya.

Madzhab Maliki; (1) membasuh kedua tangan dengan kedua persendiannya. (2) berkumur. (3) menghirup air ke hidung. (4) mengeluarkan air dari hidung dengan nafas. (5) mengusap kedua telinga; dalam, luar dan daun telinga. (6) memakai air baru untuk mengusap kedua teliga. (7) tertib. (8) mengusap kepala kembali jika setelah usapan pertama, tangan masih basah. (9) menggerakan cincin untuk memudahkan air masuk ke bawahnya.

Selain sunah-sunah wudhu dalam madzhab Maliki terdapat juga istilah fadhail wudhu, yaitu; (1) berwudhu di tempat yang suci. (2) mengefisienkan penggunaan air. (3) mendahulukan anggota sebelah kanan dibanding kiri. (4) meletakan wadah yang terbuka di sebelah kanan dan yang tertutup di sebelah kiri. (5) memulai wudhu pada bagian yang secara adat lebih awal, seperti wajah bagian atas dan ujung jari. (6) basuhan

kedua dan ketiga jika basuhan pertama sudah menyeluruh. (7) menyikat gigi sebelum wudhu walau dengan kayu. (8) membaca basmalah di awal dan tidak berbicara ketika wudhu, kecuali diperlukan. (9) berurutan antara yang sunnah dan yang fardhu.

Madzhab Syafi'i; Sunnah wudhu menurut madzhab Syafii cukup banyak. Di antaranya (1) membaca ta'awwudz. (2) membaca basmalah. (3) berniat dalam hati untuk mengerjakan hal-hal yang disunnahkan dalam wudhu. (4) melafalkan niat; baik niat untuk mengerjakan yang sunnah maupun yang fardhu. (5) membasuh dua telapak tangan sampai pergelangan. (6) mendahulukan membasuh kedua telapak tangan di banding berkumur. (7) berkumur. (8) memasukan air ke dalam hidung. (9) menghadap kiblat ketika berwudhu. (10) meletakan wadah air yang terbuka di sebelah kanan dan yang tertutup di sebelah kiri. (11) berdoa ketika memulai berwudhu dan pada setiap anggota yang dibasuh. (12) menggosok gigi dengan benda apapun yang penting tidak membahayakan. (12) berdoa ketika menggosok gigi dan sunnah-sunnah lainnya yang hampir sama dengan madzhab yang lain.

Madzhab Hanbali; Sunnah wudhu menurut madzhab ini adalah sebagai berikut: (1) menghadap kiblat. (2) bersiwak ketika berkumur. (3) membasuh kedua telapak tangan tiga kali. (4) mendahulukan berkumur dan istinsyaq dari pada membasuh wajah. (5) bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyaq. (6) menggosok-gosok semua anggota. (7) memperbanyak air ketika membasuh wajah. (8) menyela-nyela jenggot yang tebal ketika dibasuh. (9) menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. (10) memperbaharui air ketika mengusap telinga. (11) mendahulukan anggota sebelah kanan dibanding kiri. (12) basuhan kedua dan ketiga, jika basuhan pertama telah sempurna. (13) menyertakan niat dari awal sampai akhir. (14) niat melaksanakan sunah wudhu ketika membasuh dua telapak tangan. (15) mengucapkan lafadz niat secara pelan (16) mengucapkan doa setelah selesai wudhu.

Makruh Wudhu; Madzhab Hanafi; (1) memukul wajah dengan air secara keras. (2) berkumur dan istinsyaq dengan tangan kiri. (3) mengusap tiga kali kepala dan telinga dengan air yang baru. (4) mengkhususkan tempat wudhu untuk dirinya sendiri. (5) melebihkan basuhan dari tiga kali tanpa alasan yang dibenarkan. (6) berwudhu di tempat najis. **Madzhab Maliki**; yang dimakruhkan dalam berwudhu adalah meningalkan segala yang disunnahkan di atas. Diantaranya adalah: (1). Berlebih-lebihan dalam menggunakan air tanpa ada alasan yang dibenarkan. (2). Mengusap pundak dengan air. (3). Berwudhu di tempat yang najis. (4) Berbicara ketika wudhu, selain dizkir kepada Allah. **Madzhab Syafi'i**; Di antara yang makruh adalah (1) berlebih-lebihan dalam menggunakan air. (2) berbicara ketika wudhu. (3) terlalu berlebihan berkumur dan istinsyaq bagi yang berpuasa. (4) berwudhu di tempat yang bernajis. (5) lebih dari tiga kali baik dalam membasuh atau mengusap. **Madzhab Hanbali**; (1) berlebih-lebihan ketiga menggunakan air. (2) mengusap punggung dengan air. (3) terlalu berlebihan berkumur dan istinsyaq bagi yang berpuasa. (4) berwudhu di tempat yang bernajis (5) berbicara ketika wudhu, kecuali dzikir kepada Allah.

Nawaqidh Wudhu; *Pertama*, sesuatu yang biasa keluar dari salah satu dua alat pembuangan, seperti kencing, madzi, wadi dan kotoran dan angin. Semua ulama madzhab sepakat tentang ini. *Kedua*, sesuatu yang keluar dari dua pembuangan dan tidak biasanya, seperti kerikil, kayu, darah, nanah, muntah dan lainnya. Menurut **Madzhab Maliki**; sesuatu yang keluar dari dua alat tersebut yang bukan biasanya tidak membatalkan wudhu; dengan syarat ketika mengeluarkan benda-benda tersebut ia dalam keadaan sehat dan dikeluarkan dari lambungnya. *Ketiga*, hilang akal; seperti gila, ayan, tidur, mabuk dan pingsan. Menurut **madzhab Hanbali**; tidur membatalkan wudhu dengan sendirinya, kecuali tidur yang sebentar. **Madzhab Syafii**; tidur membatalkan wudhu dengan sendirinya jika ia tidak ajeg di tempat duduknya, walaupun jelas-jelas dia tidak keluar hadats. **Madzhab Hanafi** berpendapat bahwa tidur itu sendiri tidak membatalkan wudhu, kecuali jika (1) tidurnya miring; pada lambung samping nya, (2) tidur dalam keadaan terlentang pada tengkuknya, dan (3) tidur bersandar pada salah satu kedua pahanya. **Madzhab Maliki**: tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang berat (pulas) baik sebentar atau lama. Jika tidurnya tidak pulas, maka tidak membatalkan wudhu, hanya disunahkan saja untuk berwudhu. *Keempat*, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. **Madzhab Syafii**; bersentuhan kulit laki-laki dan perempaun yang bukan muhrim membatalkan wudhu secara mutlak, walaupun tanpa ada rasa enak; seperti wanita atau laki-lakinya sudah tua renta. **Madzhab Hanbali**; bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang adalah batal, baik muhrim atau tidak, hidup atau mati, muda atu renta, besar atau kecil, kecuali menyentuh rambut, kuku dan gigi. **Madzhab Maliki**; jika seseorang menyentuh orang lain dengan tangan atau anggota badan lainnya, maka wudhunya menjadi bathal. Tatapi ada syarat-sayarat tertentu. Syarat bagi orang yang menyentuhnya adalah baligh dan berniat untuk mendapatkan rasa enak atau mendapatkan rasa enak ketika menyentuhnya. Syarat bagi orang yang disentuh adalah tidak memakai apapun atau hanya menggunakan penghalang yang tipis, orang yang menimbulkan syahwat. **Madzhab Hanafi**; bersentuhan tidak membatalkan wudhu, walaupun yang menyentuh dan disentuh sama-sama tidak ada penghalang. *Kelima*, memegang kemaluan. **Madzhab Hanafi**; memegang kemaluan tidak membatalkan wudhu, walupun dengan syahwat dan telapak tangan. **Madzhab Maliki**; laki-laki yang memegang kemaluan batal wudhunya jika; (1) menyentuh kemaluannya sendiri yang masih menempel pada badannya (jadi kemaluan yang sudah terpisah/terputus jika disentuh tidak membatalkan wudhu), (2) telah baligh, (3) tanpa penghalang, (4) dengan telapak tangan, ujung jari atau pinggir jari. Tetapi bagi wanita, jika ia memegang kemaluannya dan memasukan jarinya ke dalam, dan walau merasa enak, maka wudhunya tidak batal. **Madzhab Syafii**; wudhu menjadi batal jika seseorang menyentuh kemaluan, baik masih bagian dari tubuh atau sudah terpisah dan masih berbentuk kemaluan.

TES FORMATIF

1. Kalangan Hanbali menganggap hadats adalah:
   a. Najis hissiyyah
   b. Najis hukmiyyah
   c. Najis ainiyyah
   d. Najis hukmiyyah dan Hissiyyah
2. Yang dimaksud khabats menurut madzhab Hanbali adalah:
   a. benda-benda kotor
   b. tidak punya wudhu
   c. Janabah
   d. belum mandi
3. Lawan dari thaharah menurut madzhab Maliki adalah:
   a. najasah
   b. hadats
   c. najasah dan hadats
   d. darah
4. Melakukan sesuatu untuk diperbolehkan shalat atau untuk menghilangkan hadats adalah definisi thaharah dari madzhab:
   a. Maliki
   b. Hanafi
   c. Hanbali
   d. Syafii
5. Mengeathui tatacara berwudhu merupakan syarat sah wudhud ari madzhab:
   a. Syafei
   b. Hanbali
   c. Hanafi
   d. Maliki
6. Fardhu wudhu menurut madzhab Hanafi ada:
   a. Lima
   b. empat
   c. tujuh
   d. enam
7. Diantara fardhu wudhu menurut madzhab Maliki yang berbeda dengan madzhab Syafii adalah:
   a. tartib
   b. muwalat
   c. membasuh tangan
   d. membasuh kaki
8. Fardhu wudhu keempat bagi madzhab Syafei adalah:
   a. membasuh seluruh kepala
   b. mengusap sebagian kepala
   c. membasuh wajah
   d. membasuh kaki
9. Perbedaan fardhu wudhu antara madzhab Hanabli dan Maliki adalah:
   a. muwalat
   b. tartib
   c. niat
   d. mengusap seluruh kepala
10. Tartib menurut madzhab Maliki dan Hanafia dalah:
    a. wajib
    b. fardhu
    c. sunnah
    d. mandub
11. Hukum "bersegera" ketika berwudhu menurut Syafii dan Habnafi adalah:
    a. sunnah
    b. fardhu
    c. wajib
    d. makruh

12.Sunnah muakkadah adalah sama dengan hukum wajib: ini adalah pendapat:
 a. Syafii b. Maliki
 c. Hanafi d. Hanbali

13.Madzhab Syafii membagi sunah kepada dua hal;
 a. muakkad dan ghair muakkad b. ainiyyah dan kifayah
 c. mandub dan mustahab d. nafilah dan sunnah

14.Khilaf al-aula adalah istilah makruh menurut madzhab:
 a. Hanafi b. Hanbali
 c. Syafii d. Maliki

15.Tidur yang tidak berkualitas tidak membatalkan wudhu adalah pendapat madzhab:
 a. Maliki b. Hanafi
 c. Hanbali d. Syafii

16.Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat:
 a. Syafii b. Hanafi
 c. Hanbali d. Maliki

17.Menurut madzhab Hanafi, memegang kemaluan ketika memiliki wudhu hukumnya:
 a. Makruh Wudhu b. Disunahkan
 c. Haram d. Tidak membatalkan

18.Memegang kemaluan yang sudah terpisah hukumnya membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat madzhab:
 a. Maliki b. Syafii
 c. Hanbali d. Hanafi

19.Semua madzhab sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua kemaluan adalah membatalkan wudhu, termasuk juga kerikil, kecuali:
 a. Syafii b. Maliki
 c. Hanafi d. Hanbali

20.Melafalkan niat wudhu adalah sunah. Ini adalah pendapat madzhab:
 a. Maliki dan Syafii b. Hanbali
 c. Syafii d. Hanafi dan Maliki

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut 2004

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut 200

KEGIATAN BELAJAR II

SYARAT, RUKUN, MAKRUH DAN NAWAQIDH TAYAMUM SEBAB DIWAJIBKAN MANDI, SUNNAH-SUNNAH MANDI, SEBAB DISUNNAHKAN MANDI ORANG YANG TAK DAPAT WUDHU DAN TAYAMUM

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Syarat, Rukun, Makruh dan Nawaqidh Tayamum
2. Sebab diwajibkan mandi
3. Sunnah-Sunnah Mandi
4. sebab disunnahkan mandi
5. orang yang tak dapat wudhu dan tayamum

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

SYARAT TAYAMUM

Madhab Maliki; tayamum memiliki syarat wajib, syarat sah dan syarat wajib serta sah bersamaan. Yang termaasuk syarat wajib adalah baligh, tidak dipaksa untuk meninggalkannya, mampu untuk menggunakan dan jika tidak mampu untuk tayamum gugur kewajibannya, adanya yang membatalkan; jika tidak ada yang membatalkan maka tidak wajib tayamum. Yang termasuk syarat sah tayamum adalah Islam, tidak ada penghalang pada anggota badan dan tidak ada hal-hal yang membatalkan tayamum ketika melakukannya. Yang termasuk syarat wajib dan sah bersamaan yaitu masuknya waktu, berakal, sampainya dakwah, terputusnya darah haid dan nifas, tidak tidur dan lupa dan adanya debu yang suci.

Madzhab Hanafi; mereka menyebutkan syarat tayamum pada syarat wajib, syarat sah dan syarat wajib dan syah bersamaan. Syarat wajib ada tiga; baligh, mampu menggunakan debu dan adanya hadats yang membatalkan. Sednagkan syarat sah adalah; niat, tidak ada air, tidak mampu menggunakan air, tidak ada penghalang pada anggota tayamum, tidak ada yang membatalkan ketika tayamum, mengusap dengan tiga jari atau lebih, mencari air jika tidak ada, mengusap wajah dengan tangan secara merata. Syarat wajib dan sah; Islam, terputusnya darah haid dan nifas, berakal, adanya debu yang suci,

Madzhab Syafii; Syarat tayamum ada delapan (1) adanya sebab; seperti tidak ada air dan tidak mampu meggunakannya, (2) mengetahui sudah masuknya waktu, (3) menghilangkan najis terlebih dahulu dari badan, (4) Islam, (5) tidak haid, (6) tidak nifas, (7) tidak ada penghalang antra debu dengan yang di usap, (8) proses mencari air.

Madzhab Hanbali; syarat tayamum adalah: telah masuk waktu shalat, baik shalat fardhu atau shalat lainnya, sulit menggunakan air, debunya suci dan mubah, niat, berakal, tamyiz, Islam, tidak ada penghalang, tidak ada yang membatalkan, istinja atau istijmar sebelum tayamum.

RUKUN TAYAMUM

1. *Niat*; Madzhab Hanafi dan Hanbali; niat adalah syarat tayamum, sebagaimana pada wudhu. Dia bukan menjadi rukun. **Madzhab Hanafi** mensyaratkan dalam niat tayamum harus memilih tiga niat, yaitu (1) niat untuk mensucikan diri dari hadats, tidak disyaratkan untuk menyebut hadats kecil ataupun besar, (2)

niat untuk kebolehan shalat atau untuk menghilangkan hadats, (3) niat untuk melakukan ibadah yang dituju yang tidak sah tanpa keadaan suci, seperti shalat dan sujud tilawah. Jika seorang berniat tayamum saja tanpa berniat untuk kebolehan shalat dan menghilangkan hadats maka shalatnya tidak sah. **Madzhab Hanbali** menggambarkan bahwa niat harus dipokuskan untuk kebolehan shalat, thawaf baik fardhu maupun sunnah, kebolehan dari hadats kecil dan besar atau najis dari badannya. Jika seorang berniat tayamum untuk menghilangkan hadats, maka tayamumnya tidak sah. Karena tayamum hanya untuk membolehkan bukan untuk menghilangkan. Jika seorang berjunub, kemudian ia ingin shalat dzuhur dan melakukan niat tayamum hanya untuk kebolehan shalat, tanpa niat untuk kebolehan dari hadats kecil, maka tayamumnya tidak sah. **Madzhab Maliki**; seseorang harus berniat untuk kebolehan shalat, memegang mushaf atau lainnya, seperti berniat untuk kebolehan yang dilarang ketika berhadats, atau beriat tayamum saja. Jika berniat mneghilangkan hadats saja, maka tayamumnya tidak sah. Karena tayamum bukan untuk menghilangkan hadats. Jika seseorang niat tayamum untuk satu shalat fardhu saja, maka dia hanya punya hak shalat fardhu satu ditambah shalat sunnah, thawaf sunnah dan sunnah-sunnah lainnya. Jika ingin shalat fardhu lagi, maka ia mesti mengulang tayamumnya. **Madzhab Syafii**; ketika berniat, seseorang harus menyebutkan spesifikasi niatnya. Tidak cukup hanya berniat fardhu tayamum saja, tapi harus disebutkan untuk apa dia bertayamum, seperti untuk kebolahn shalat, thawaf dan sujud tilawah. Bagi madzhab Syafii, tayamum adalah cara bersuci yang bersifat dharurat. Maka harus disebtkan secara spesifik apa yang akan diniatkan pada tayamum tersebut.

2. **Debu yang Suci;** bagi **madzhab Syafii**, debu yang suci adalah tanah yang memiliki debu atau mungkin juga pasir yang berdebu. Maka tidak sah tayamum jika keduanya tidak berdebu. Debu tersbut juga bukan debu yang musta'mal. Bagi **madzhab Hanbali**, debu yang digunakan disyaratkan suci, mubah dan tidak terbakar. **Madzhab Hanafi** menilai bahwa tayamum dapat dilakukan pada tanah, kerikil, bebatuan dan walaupun rawa yang membeku. Tetapi, tidak boleh pada pepohonan, kaca dan bahan tambang. Bagi **madzhab Maliki**, semua tempat yang ada boleh dijadikan tempat tayamum. Memang yang lebih utama adalah pada debu. Tetapi jika tidak ada dapat digunakan apapun, termasuk salju. Karena ia tidak lain adalah air yang membeku layaknya batu yang merupakan bagian dari bumi. Yang tidak boleh dijadikan media tayamum adalah emas, perak, permata dan barang tambang yang dipindah. Juga yang bukan bagian dari tanah, seperti pepohonan dan rumput.
3. **Mengusap seluruh wajah**; **madzhab Hanafi**; jika mengusapnya dengan tangan, maka disayaratkan untuk mengusap dengan seluruh tangannya. Yang difardukan adalah mengusap. Sedang meratakan debu ke muka dan kedua tangan adalah syarat sah bagi mereka. Meratakan juga harus pada rambut-rambut wajah yang pada wudhu harus dibasuh. Sedang madzhab yang lain tidak berbeda pendapat tentang ini. Bagi madzhab **Hanafi**, rukun tayamum tidak lain hanya dua, yaitu mengusap

dan meratakan dua usapan ke wajah dan tangan.

4. **Mengusap kedua tangan**. Bagi kalangan **madzhab Syafii** dan **Hanafi**, fardhu ini harus sampai pada kedua siku layaknya pada pelaksanaan wudhu. Sedang bagi madzhab **Maliki** dan **Hanbali**, cukup sampai pergelangan tangan saja.
5. Kalangan **Maliki**, menambahkan rukun tayamum adalah ***muwalat.*** Artinya berkesinambungan pada rukun-rukun tayamum itu sendiri dan juga mesti berkesinambungan antara pelaksanaan tayamum dengan pelaksanaan shalat. Jadi bagi mereka, rukun tayamum ada empat; niat, penggunaan debu pada wajah dan kedua tangan, meratakan usapan pada wajah dan dua tangan sampai pergelangan, dan juga *muwalat*.
6. **Tartib**. Ini adalah tambahan rukun dari kalangan Syafii dan Hanbali. Bagi **Syafii**, rukun tayamum ada tujuh; (1) niat, (2) mengusap muka, (3) mengusap kedua tangan sampai siku, (4) tartib, (5) memindahkan debu ke anggota tayamum, (6) tanah yang suci dan berdebu, (7) niat memindahkan debu ke anggota badan. Sedang, bagi kalangan **Hanbali**, rukun tayamum ada empat; (1) mengusap seluruh wajah, (2) mengusap kedua tangan sampai pergelangan, (3) tartib dan (4) muwalat.

NAWAQIDH TAYAMUM

Hal-hal yang membatalkan tayamum, sama dengan yang membatalkan wudhu, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hanya saja ada beberapa yang khusus pada pembahasan tayamum ini, yaitu hilangnya alasan yang memperbolehkan tayamum; adanya air dan mampu menggunakan air setelah tak mampu. Selain itu, kalangan **Hanbali** manambahkan bahwa diantara yang membatalkan tayamum adalah telah keluar waktu. Kalangan **Syafii** menambahkan, riddah (murtad) dapat membatalkan tayamum.

ORANG YANG TAK DAPAT WUDHU DAN TAYAMUM

Madzhab Hanafi; orang yang tidak dapat wudhu dan tayamum, padahal dia sedang berjunub atau memiliki hadats kecil, maka ketika masuk waktu shalat, ia shalat secara gambaran saja. Yaitu melakukan sujud dan menghadap qiblat, tanpa melakukan bacaan (fatihah), tasbih, tasyahud dan lainnya. Dia juga tidak boleh niat pada shalat tersebut. Shalat ini tidak menggugurkan kewajibannya dan terus menjadi hutang sampai dia menemukan air yuntuk berwudhu atau debu untuk tayamum.

Madzhab Maliki; orang yang tidak dapat wudhu dan tayamum karena tidak ada medianya, maka jika ia shalatnya tanpa wudhu dan tayamum menggugurkan kewajibannya secara sempurna. Ia tidak wajib mengulang shalat dan mengqadhanya.

Madzhab Syafii; orang yang tidak menemukan air dan debu untuk bersuci, atau tidak dapat menggunakan keduanya dilihat dari kondisinya; apakah berhadats kecil

atau besar. Jika dia hanya berhadats kecil, maka harus melaksanakan shalat secara hakiki dengan niat dan bacaan yang semestinya. Jika berhadats besar, maka mesti melakukan shalat hakiki dengan membaca al-fatihah saja. Keduanya wajib mengulang shalat ketika ada air. Bagi yang berjunub, harus mandi, wudhu dan mengulang shalat

Madzhab Hanbali; orang yang tidak mampu wudhu dan tayamum, maka ia mesti shalat secara hakiki, tapi sebatas melakukan yang fardhu saja dan tidak usah mengulang shalatnya.

MACAM-MACAM MANDI WAJIB

1. Junub
2. Haid
3. Nifas
4. Orang Islam yang meninggal dunia

Keempat hal ini telah disepakati **semua ulama madzhab**.

Hanbali: Menambah satu hal lagi, yaitu: Ketika orang kafir memeluk agama Islam.

Syafi'i dan **Imamiyah**: Kalau orang kafir itu masuk Islam dalam keadaan *junub*, maka ia wajib mandi karena *junubnya*, bukan Islamnya. Dari itu, kalau ada waktu masuk Islam ia tidak dalam keadaan *junub*, ia tidak mewajibkan mandi.

Hanafi: Ia tidak mewajibkan mandi, baik junub maupun tidak (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid I, hal. 207).

Imamiyah: Menambahkan dua mandi lagi dari empat macam di atas, yaitu: Mandi *istihadhah*, dan mandi ketika menyentuh mayat. Mereka (**Imamiyah**) mewajibkan mandi bagi yang menyentuh mayat yang telah dingin, dan mayat tersebut belum dimandikan. Keterangan lebih rinci akan dijelaskan nanti.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jumlah mandi wajib itu sebanyak empat, menurut **Hanafi** dan **Syafi'i**; dan menurut **Hanbali** dan **Maliki** ada lima;

Mandi Junub

Junub mewajibkan mandi itu ada dua, yaitu:

1. Keluar mani, baik dalamkeadaan tidur maupun bangun.

   Imamiyah dan **Syafi'i**; Kalawau mani itu keluar maka ia wajib mandi, tidak ada bedanya, baik karena *syahwat* maupun tidak.

   Hanafi, Maliki dan **Hanbali**: Tidak mewajibkan mandi kecuali kalau pada waktu keluarnya itu merasakan nikmat. Kalau *mani* itu keluar karena dipukul, dingin, atau karena sakit bukan karena *syahwat,* maka ia tidak di wajibkan mandi. Tapi kalau *mani* sudah terpisah dari *sulbi* lelaki atau dari tulang dada wanita dan mani belum sampai pindah keluar (pada yang lain), maka ia tidak diwajibkan mandi, kecuali menurut **Hanbali**.

(Masalah) kalau orang yang tidur telah sadar (bangun), lalu ia melihat basah, tetapi ia tidak mengetahui apakah yang basah itu *mani* atau *madzi*. **Hanafi**: Wajib mandi. **Syafi'i** dan **Imamiyah**: Tidak wajib, karena suci menyakinkan, sedangkan hadas diragukan.

Hanbali: Kalau sebelum tidur ia telah memikirkan hal-hal yang nikmat (berpikir tentang yang porno), maka ia tidak diwajibkan mandi, tapi kalau sebelum tidur tidak ada sebab (gejala) yang menimbulkan kenikmatan, maka ia diwajibkan mandi, karena basah yang tidak jelas itu.

2. Bertemunya dua kemaluan (bersetubuh), yaitu memasukan kepala zakar atau sebagian dari *hasyafah* (kepala zakar) ke dalam *faraj* (kemaluan) atau anus, maka **semua ulama madzhab sepakat** dengan mewajibkan mandi, sekalipun belum keluar mani. Hanya mereka berbeda pendapat tentang beberapa syarat; apakah kalau tidak dimasukan, yakni sekedar saling sentuhan antara dua kemaluan itu, diwajibkan mandi atau tidak?

   Hanafi: Wajibnya mandi itu dengan beberapa syarat; yaitu: Pertama, *baligh*. Kalau yang *baliqh* itu hanya yang disetubuhi, sedangkan yang menyetubuhi tidak, atau sebaliknya, maka yang mandi itu hanya yang baliqh saja, dan kalau keduanya sama-sama kecil, maka keduanya tidak wajibkan mandi. Kedua, harus tidak ada batas (aling-aling) yang dapat mencegah timbulnya kehangatan. Ketiga, orang yang disetubuhi adalah orang yang masih hidup. Maka kalau memasukan zakarnya kepada binatang atau kepada orang yang telah meninggal,maka ia tidak diwajibkan mandi.

   Imamiyah dan **Syafi'i**: Sekalipun kepala zakar itu tidak masuk atau sebagiannya saja juga belum masuk, maka ia sudah cukup diwajibkannya mandi, tak ada bedanya baik baliqh maupun tidak, yang menyetubuhi maupun yang disetubuhi ada batas (aling-aling) maupun tidak, baik terpaksa maupun karena suka, baik yang disetubuhi itu masih hidup maupun sudah meninggal, baik pada binatang maupun pada manusia.

   Hanbali dan **Maliki**: Baik yang menyeetubuhi maupun yang disetubuhi itu wajib, kalau tidak ada batas (aling-aling) yang dapat mencegah kenikmatan, tak ada bedanya baik pada binatang maupun pada manusia, baik yang disetubuhi itu masih hidup maupun yang sudah meninggal.

   Kalau yang telah *baliqh*, **Maliki**: Bagi yang menyetubuhi itu wajib mandi kalau ia telah *mukallaf* dan juga orang yang disetubuhi. Bagi orang yang disetubuhi wajib mandi, kalau yang menyetubuhinya sudah *baliqh,* tapi kalau belum *baliqh* atau masi kecil, maka ia tidak diwajibkan mandi kalau belum sampai keluar mani. **Hanbali**: Mensyaratkan bahwa lelaki yang menyetubuhi itu umurnya tidak kurang dari sepuluh tahun, bagi wanita yang disetubuhi itu tidak kurang dari sembilan tahun.

Sesuatu Yang Mewajibkan Mandi Junub

Semua perbuatan yang mewajibkan wudhu pada dasarnya mewajibkan mandi *junub*, seperti shalat, thawaf, dan menyentuh Al-Quran, lebih dari itu yaitu berdiam di masjib. **Semua ulama madzhab sepakat** bahwa bagi orang *junub* tidak boleh berdiam di masjid, hanya berbeda pendapat tentang boleh tidaknya kalau ia lewat di dalamnya, sebagaimana kalau ia masuk dari pintu ke pintu lainnya.

Maliki dan **Hanafi:** tidak boleh kecuali sangat darurat (penting). **Syafi'i** dan **Hanafi:** Boleh kalau hanya lewat saja, asal jangan berdiam.

Imamiyah: Tidak boleh berdiam dan melewati kalau di Masjidil Haram dan Masjid Rasulullah (Masjid Nabawi di Madinah), tetapi kalau selain dua masjid tersebut boleh melewatinya, tapi kalau berdiam, tetap tidak boleh di masjid mana saja, berdasarkan keterangan ayat 43 surat An-Nisa':

"(jangan pula) *hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja"* .

Maksud ayat tersebut di atas, dilarang mendekati masjid-masjid yang dijadikan tempat shalat, kecuali kalau ia hanya melewatinya saja. Ayat tersebut mengecualikan dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena ada dalil khusus yang menunjukkannya berbeda (pengecualian).

Sedangkan membaca Al-Qur'an, **Maliki:** bagi orang yang *junub* diharamkan membaca sesuatu yang dari Al-Qur'an, kecuali sebentar dengan maksud untuk memelihara (menjaga) dan menjadikannya sebagian dalil (bukti). Pendapat ini hampir sama dengan pendapat **Hanbali.**

Hanafi: bagi orang *junub* tidak boleh membacanya, kecuali kalau ia jadi guru mengaji Al-Qur'an yang menyampaikannya (men-*talqin*; mengajarnya) kata perkata.

Syafi'i: bahkan satu huruf pun bagi orang-orang yang *junub* tetap diharamkan, kecuali hanya untuk dzikir (mengingat), seperti menyebutnya pada waktu makan.

Imamiyah: bagi orang yang junub itu tidak diharamkan kecuali membaca surat A-Azaim yang empat walau hanya sebagian, yaitu: *Iqra, Al-Najm,Hamim Al Sajadah,* dan *Alif lam Mim tanzil.* Kalau selain empat di atas boleh membacanya, hanya telah dimakruhkan kalau sampai lebih dari tujuh ayat, dan bila sampai lebih dari tujuh puluh ayat, maka sudah termasuk makruh *mu'akkad.*

Imamiyah menambahkan bahwa pada waktu berpuasa pada bulan Ramadhan dan pada waktu mengggantinya (*mengqadha'nya*), tidak sah puasa orang berpuasa itu kalau masuk waktu pagi dalam keadaan *junub,* baik sengaja maupun tidak. Sedangkan kalau ia tidur siang atau malam lalu masuk waktu pagi dalam keadaan "mimpi" (*junub*), maka tidak menjadikan puasanya batal. Dalam masalah ini, **Imamiyah** berbeda dengan mahzab-mahzab yang lain.

Yang difardhukan dalam mandi

Hanafi; rukun mandi ada tiga, berkumur, istinsyaq dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Berkumur adalah gambaran membasuh bagian dalam mulut. Istinsyaq adalah gambaran membersihkan bagian dalam hidung yang merupakan bagian dari wajah. Meratakan air ke seluruh bagian badan merupakan kesepakatan yang tak terbantahkan. Jika ada sebagian badan yang tidak terbasuh maka mandinya dianggap batal.

Maliki: rukun mandi ada lima; niat, meratakan air ke seluruh badan, mengosok-gosok semua bagian badan sambil menyiramkan air, muwalat dan menyela-nyela seluruh rambut badannya dengan air.

Syafii; rukun mandi ada dua; niat dan meratakan seluruh bada dengan air. Niat harus dilakukan ketika pertama kali membasuh bagian badan.

Hanbali; rukun mandi hanya satu, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Mulut dan hidung juga bagian dari badan, maka harus dibasuh dari dalam

Sunnah-Sunnah Mandi

Hanafi; (1) memulai dengan niat, (2) talaffudz niat, (3) membaca bismillah ketika memulai, (4) membasuh kedua tangan sampai pergelangan sebanyak tiga kali, (5) membasuh kemaluan, (6) menghilangkan segala bentuk najis yang ada di badan, (7) berwudhu sebelum melaknsakan mandi, (8) mengakhirkan basuhan kedua kaki dan jika memungkinkan pindah ke tempat lain, (9) memulai basuhan pada kepala sebelum membasuh lainnya sebanyak tiga kali, (10) menyela-nyela bagian tubuh yang dibasuh, (11) mendahulukan bagian kanan, (12) membasuh dengan tiga kali, (13) tartib dan (14) segala sesuatu yang disunahkan ketika berwudhu disunahkan juga ketika mandi.

Maliki; (1) mencuci kedua tangan sampai pergelangan, (2) berkumur, (3) memasukan dan mengeluarkan air ke hidung, (4) mengusap dua daun telinga. Selain itu, dalam madzhab Maliki ada yang dinamakan mandub, yaitu; (1) membaca basmalah di awal, (2) memulai dengan menghilangkan segala najis di badan, (3) melakukannya di tempat yang bersih, (4) memulai dengan membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali, (5) membasuh bagian yang paling atas, (6) mendahulukan membasuh kemaluan, untuk tidak memmbatalkan wudhu, (7) membasuh sebanyak tiga kali, (8) mendahulukan bagian kanan, (9) mengefektifkan penggunaan air, (10) menghadirkan niat sampai selesai, (11) tidak banyak bicara, kecuali diperlukan dan dzikir kepada Allah.

Syafii; (1) membaca basmalah dibarengi dengan niat mandi, (2) mencuci kedua tangan sampai pergelangan, (3) wudhu secara sempurna, (4) berkumur dan istinsyaq, (5) menggosok seluruh bagian badan, (6) *muwalat*, (7) mendahulukan membasuh kepala, (8) mendahulukan anggota sebelah kanan, (9) menghilangkan najis yang menempel di badan, (10) menutup aurat, (11) membasuh sebanyak tiga kali, (12) menyela-nyela rambut dan jari, (13) tidak melakukan pencukuran rambut dan menggunting kuku sebelum mandi, (14) berdzikir seperti pada wudhu, (15) tidak meminta bantuan orang

lain, kecuali dharurat, (16) menghadap qiblat, (17) mandi di tempat yang tidak terkena percikan air, (18) tidak berbicara, (19) bagi wanita hendaknya meletakan sesuatu, seperti kapas yang diberi parfum di kemaluannya agar menjadi harum, (20) membasuh bagian yang paling atas.

Hanbali; (1) wudhu sebelum mandi, (2) menghilangkan segala kotoran yang melekat pada tubuh, (3) membasuh sebanyak tiga kali, (4) mendahulukan anggota sebelah kanan, (5) *muwalat*, (6) menyela-nyela anggota badan yang dibasuh, (7) mengulang basuhan kaki di tempat yang tidak dipakainya ketika mandi,

Mandi-Mandi Yang Disunahkan

Islam adalah agama fitrah, menganjurkan pemeluknya untuk menjaga kebersihan. Salah satunya adalah mandi. Oleh karenanya, dalam hukum Islam, ada mandi-mandi yang disunnahkan ketika akan melakukan sesuatu.

Hanafi; (1) ketika mau melaksanakan shalat jumat dan dua hari raya, (2) bagi orang yang sembuh dari penyakit gila, ayan atau mabuk, (3) setelah selesai dibekam, (4) mandi di malam nisfu Sya'ban, malam 'Arafah, dan lailat al-qadar, (5) ketika memasuki Makkah, (6) ketika akan wukuf di Arafah, (7) ketika akan memasuki Mina, (8) akan melaksanakan shalat gerhana; matahari dan bulan serta shalat istisqa, (9) karena kejadian yang mengagetkan, adanya angin besar atau gelap gulita, (10) akan memasuki Madinah, (11) akan menghadiri pertemuan umum, (!2) memakai baju baru, (13) oarng yang sudah memandikan mayat, (14) orang bertaubat dari dosa, (15) orang yang baru datang dari perjalanan, (16) orang yang baru berhenti dari istihadhah.

Maliki; mandi yang disunahkan ada tiga; ketika mau melaksanakan shalat jumat, shalat dua hari raya dan ketika akan melaksanakan ihram. Sedangkan mandi yang tergolong mandub adalah (1) ketika selesai memandikan mayat, (2) ketika akan memasuki kota Makkah, (3) ketika akan wukuf, (4) akan memasuku Madinah al-Munawwarah, (5) bagi yang baru masuk Islam, (6) anak kecil yang diperintahkan untuk melakukan shalat, (7) bagi orang yang selesai dari istihadhah.

Syafii; (1) ketika akan melaksanakan shalat jumat dan dua hari raya, (2) selesai memandikanmayat, (3) orang yang baru masuk Islam dan tidak memiliki hadats besar, (4) akan melaksanakan shalat istisqa dan dua gerhana, (5) setelah sembuh dari gila dan ayan, (6) ketika akan wukuf di Arafah, (7) ketika akan ke Muzdalifah, (8) akan berdiam di masyar al-haram (Mina), (9) akan melontar jumrah yang tiga selain hari raya, (10) ketika bau badan berubahm (11) akan menghadiri pertemuan umum, (12) selesai dibekam atau donor darah, (13) ketika akan i'tikaf, (14) akan memasuki kota Madinah, (15) anak yang telah mencapai umur tertentu, (16) ketika danau penuh oleh air hujan sebagai bentuk syukur, (17) wanita yang telah habis masa 'iddahnya, agar terlihat bersih dan siap menerima lamaran baru.

Hanbali; mandi-mandi sunnah pada madzhab Hanbali hampir sama dengan madzhab lainnya. Hanya saja ditambah ketika akan thawaf wada' dan ketika memasuki tanah haram.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan syarat-syarat tayamum menurut madzhab Syafii!
2. Sebutkan syarat sah tayamum menurut madzhab Maliki
3. Sebutkan sayarat wajib tayamum menurut madzhab Hanbali
4. Sebutkan syarat sah tayamum menurut madzhab Hanafi!
5. Jelaskan rukun-rukun tayamum menurut berbagai madzhab!
6. Ada berapa jenis wajib mandi menurut madzhab Hanafi? Sebutkan!
7. Bagaimana hukum orang faqid at-thahuraini ketika akan shalat menurut madzhab Hanafi dan Hanbali?
8. Sebutkan hal-hal yang membatalkan tayamum menurut masing-masing madzhab!
9. Ketika apa saja mandi menjadi disunahkan menurut madzhab Hanbali? Sebutkan
10. Apa sajakah yang menjadi sunah mandi menurut madzhab Maliki? Sebutkan!

RANGKUMAN

Syarat Tayamum: Madhab Maliki; Yang termasuk syarat wajib adalah baligh, tidak dipaksa untuk meninggalkannya, mampu untuk menggunakan dan jika tidak mampu untuk tayamum gugur kewajibannya, adanya yang membatalkan; jika tidak ada yang membatalkan maka tidak wajib tayamum. Yang termasuk syarat sah tayamum adalah Islam, tidak ada penghalang pada anggota badan dan tidak ada hal-hal yang membatalkan tayamum ketika melakukannya. Yang termasuk syarat wajib dan sah bersamaan yaitu masuknya waktu, berakal, sampainya dakwah, terputusnya darah haid dan nifas, tidak tidur dan lupa dan adanya debu yang suci. **Madzhab Hanafi**; Syarat wajib ada tiga; baligh, mampu menggunakan debu dan adanya hadats yang membatalkan. Sedangkan syarat sah adalah; niat, tidak ada air, tidak mampu menggunakan air, tidak ada penghalang pada anggota tayamum, tidak ada yang membatalkan ketika tayamum, mengusap dengan tiga jari atau lebih, mencari air jika tidak ada, mengusap wajah dengan tangan secara merata. Syarat wajib dan sah; Islam, terputusnya darah haid dan nifas, berakal, adanya debu yang suci, **Madzhab Syafii**; Syarat tayamum ada delapan (1) adanya sebab; seperti tidak ada air dan tidak mampu meggunakannya, (2) mengetahui sudah masuknya waktu, (3) menghilangkan najis terlebih dahulu dari badan, (4) Islam, (5) tidak haid, (6) tidak nifas, (7) tidak ada penghalang antra debu dengan yang di usap, (8) proses mencari air. **Madzhab Hanbali**; syarat tayamum adalah: telah masuk waktu shalat, baik shalat fardhu atau shalat lainnya, sulit menggunakan air, debunya

suci dan mubah, niat, berakal, tamyiz, Islam, tidak ada penghalang, tidak ada yang membatalkan, istinja atau istijmar sebelum tayamum.

Rukun Tayamum; *Niat*; Madzhab Hanafi dan Hanbali; niat adalah syarat tayamum, sebagaimana pada wudhu. Dia bukan menjadi rukun. **Madzhab Hanafi** mensyaratkan dalam niat tayamum harus memilih tiga niat, yaitu (1) niat untuk mensucikan diri dari hadats, tidak disyaratkan untuk menyebut hadats kecil ataupun besar, (2) niat untuk kebolehan shalat atau untuk menghilangkan hadats, (3) niat untuk melakukan ibadah yang dituju yang tidak sah tanpa keadaan suci, seperti shalat dan sujud tilawah. Jika seorang berniat tayamum saja tanpa berniat untuk kebolehan shalat dan menghilangkan hadats maka shalatnya tidak sah. **Madzhab Hanbali** menggambarkan bahwa niat harus dipokuskan untuk kebolehan shalat, thawaf baik fardhu maupun sunnah, kebolehan dari hadats kecil dan besar atau najis dari badannya. **Madzhab Maliki**; seseorang harus berniat untuk kebolehan shalat, memegang mushaf atau lainnya, seperti berniat untuk kebolehan yang dilarang ketika berhadats, atau beriat tayamum saja. **Madzhab Syafii**; ketika berniat, seseorang harus menyebutkan spesifikasi niatnya. Tidak cukup hanya berniat fardhu tayamum saja, tapi harus disebutkan untuk apa dia bertayamum, seperti untuk kebolahn shalat, thawaf dan sujud tilawah, ***Debu yang Suci*;** bagi **madzhab Syafii**, debu yang suci adalah tanah yang memiliki debu atau mungkin juga pasir yang berdebu. Bagi **madzhab Hanbali**, debu yang digunakan disyaratkan suci, mubah dan tidak terbakar. **Madzhab Hanafi** menilai bahwa tayamum dapat dilakukan pada tanah, kerikil, bebatuan dan walaupun rawa yang membeku. Tetapi, tidak boleh pada pepohonan, kaca dan bahan tambang. Bagi **madzhab Maliki**, semua tempat yang ada boleh dijadikan tempat tayamum. Memang yang lebih utama adalah pada debu. ***Mengusap seluruh wajah***; **madzhab Hanafi**; jika mengusapnya dengan tangan, maka disayaratkan untuk mengusap dengan seluruh tangannya. Bagi madzhab **Hanafi**, rukun tayamum tidak lain hanya dua, yaitu mengusap dan meratakan dua usapan ke wajah dan tangan.***Mengusap kedua tangan***. Bagi kalangan **madzhab Syafii** dan **Hanafi**, fardhu ini harus sampai pada kedua siku layaknya pada pelaksanaan wudhu. Sedang bagi madzhab **Maliki** dan **Hanbali**, cukup sampai pergelangan tangan saja. Kalangan **Maliki**, menambahkan rukun tayamum adalah ***muwalat***. ***Tartib***. Ini adalah tambahan rukun dari kalangan Syafii dan Hanbali.

Nawaqidh Tayamum

Hal-hal yang membatalkan tayamum, sama dengan yang membatalkan wudhu, sebagaimana telah dijelaskan di atas. **Hanbali** manambahkan bahwa diantara yang membatalkan tayamum adalah telah keluar waktu. Kalangan **Syafii** menambahkan, *riddah* (murtad) dapat membatalkan tayamum.

Orang Yang Tak Dapat Wudhu dan Tayamum; Madzhab Hanafi; orang yang tidak dapat wudhu dan tayamum, padahal dia sedang berjunub atau memiliki hadats kecil, maka ketika masuk waktu shalat, ia shalat secara gambaran saja. Yaitu melakukan sujud dan menghadap qiblat, tanpa melakukan bacaan (fatihah), tasbih, tasyahud dan

lainnya. **Madzhab Maliki**; orang yang tidak dapat wudhu dan tayamum karena tidak ada medianya, maka jika ia shalatnya tanpa wudhu dan tayamum menggugurkan kewajibannya secara sempurna. Ia tidak wajib mengulang shalat dan mengqadhanya. **Madzhab Syafii**; orang yang tidak menemukan air dan debu untuk bersuci, atau tidak dapat menggunakan keduanya dilihat dari kondisinya; apakah berhadats kecil atau besar. Jika dia hanya berhadats kecil, maka harus melaksanakan shalat secara hakiki dengan niat dan bacaan yang semestinya. Jika berhadats besar, maka mesti melakukan shalat hakiki dengan membaca al-fatihah saja. Keduanya wajib mengulang shalat ketika ada air. Bagi yang berjunub, harus mandi, wudhu dan mengulang shalat. **Madzhab Hanbali**; orang yang tidak mampu wudhu dan tayamum, maka ia mesti shalat secara hakiki, tapi sebatas melakukan yang fardhu saja dan tidak usah mengulang shalatnya.

Macam-macam Mandi Wajib; Junub, Haid, Nifas, Orang Islam yang meninggal dunia. Keempat hal ini telah disepakati **semua ulama madzhab**. **Hanbali**: Menambah satu hal lagi, yaitu: Ketika orang kafir memeluk agama Islam. **Syafi'i** dan **Imamiyah**: Kalau orang kafir itu masuk Islam dalam keadaan *junub*, maka ia wajib mandi karena *junubnya*, bukan Islamnya. Dari itu, kalau ada waktu masuk Islam ia tidak dalam keadaan *junub,* ia tidak mewajibkan mandi. **Hanafi**: Ia tidak mewajibkan mandi, baik junub maupun tidak

Yang difardhukan dalam mandi; Hanafi; rukun mandi ada tiga, berkumur, istinsyaq dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. **Maliki**: rukun mandi ada lima; niat, meratakan air ke seluruh badan, mengosok-gosok semua bagian badan sambil menyiramkan air, muwalat dan menyela-nyela seluruh rambut badannya dengan air. **Syafii**; rukun mandi ada dua; niat dan meratakan seluruh bada dengan air. Niat harus dilakukan ketika pertama kali membasuh bagian badan. **Hanbali;** rukun mandi hanya satu, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Mulut dan hidung juga bagian dari badan, maka harus dibasuh dari dalam

Sunnah-Sunnah Mandi; Hanafi; (1) memulai dengan niat, (2) talaffudz niat, (3) membaca bismillah ketika memulai, (4) membasuh kedua tangan sampai pergelangan sebanyak tiga kali, (5) dll. **Maliki;** (1) mencuci kedua tangan sampai pergelangan, (2) berkumur, (3) memasukan dan mengeluarkan air ke hidung, (4) mengusap dua daun telinga. Selain itu, dalam madzhab Maliki ada yang dinamakan mandub, yaitu; (1) membaca basmalah di awal, (2) memulai dengan menghilangkan segala najis di badan, (3) melakukannya di tempat yang bersih, (4) memulai dengan membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali, (5) dll. **Syafii**; (1) membaca basmalah dibarengi dengan niat mandi, (2) mencuci kedua tangan sampai pergelangan, (3) wudhu secara sempurna, (4) berkumur dan istinsyaq, (5) menggosok seluruh bagian badan, (6) *dll.* **Hanbali;** (1) wudhu sebelum mandi, (2) menghilangkan segala kotoran yang melekat pada tubuh, (3) membasuh sebanyak tiga kali, (4) mendahulukan anggota sebelah kanan, (5) *muwalat*, (6) menyela-nyela anggota badan yang dibasuh, (7) mengulang basuhan kaki di tempat yang tidak dipakainya ketika mandi.

Mandi-Mandi Yang Disunahkan; Hanafi; (1) ketika mau melaksanakan shalat jumat dan dua hari raya, (2) bagi orang yang sembuh dari penyakit gila, ayan atau mabuk, (3) setelah selesai dibekam, (4) mandi di malam nisfu Sya'ban, malam 'Arafah, dan lailat al-qadar, (5) dll. **Maliki**; mandi yang disunahkan ada tiga; ketika mau melaksanakan shalat jumat, shalat dua hari raya dan ketika akan melaksanakan ihram. Sedangkan mandi yang tergolong mandub adalah (1) ketika selesai memandikan mayat, (2) ketika akan memasuki kota Makkah, (3) ketika akan wukuf, (4) akan memasuku Madinah al-Munawwarah, (5) bagi yang baru masuk Islam, (6) anak kecil yang diperintahkan untuk melakukan shalat, (7) bagi orang yang selesai dari istihadhah. **Syafii**; (1) ketika akan melaksanakan shalat jumat dan dua hari raya, (2) selesai memandikanmayat, (3) orang yang baru masuk Islam dan tidak memiliki hadats besar, (4) akan melaksanakan shalat istisqa dan dua gerhana, (5) dll. **Hanbali**; mandi-mandi sunnah pada madzhab Hanbali hamper sama dengan madzhab lainnya. Hanya saja ditambah ketika akan thawaf wada' dan ketika memasuki tanah haram.

TES FORMATIF

1. Syarat wajib tayamum menurut madzhab Maliki adalah:
   a. mampu melaksanakan b. Islam
   c. tidak ada penghalang d. masuk waktu

2. Syarat wajib dan sah menurut madzhab Maliki adalah:
   a. tidak dipaksa b. baligh
   c. tidak ada penghalang d. berakal

3. Syarat sah tayamum menurut madzhab Hanafi adalah:
   a. niat
   b. baligh
   c.mampu menggunakan debu
   d. adanya hadas ketika sudah masuk waktu shalat

4. Diantara syarat sah tayamum menurut madzhab Hanafi adalah, kecuali:
   a. tidak ada air
   b. berakal
   c. tidak ada penghalang antara deebu dengan kulit
   d. telah mencari air

5. Ada berapakah syarat tayamum menurut madzhab Syafii:
   a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

6. "Tamyiz" adalah salah satu syarat sah tayamum dari madzhab:
   a. Maliki b. Syafii
   c. Hanafi d. hanbali

7. Dalam madzhab maliki selain niat & meratakan debu ke wajah dan tangan ada lagi yang disebut rukun tayamumm yaitu:
   a. tartib b.. muwalat
   c. meratakan ke seluruh wajah d. debu yang suci

8. Menurut Madzhab Syafii rukun tayamum ada tujuh yaitu kecuali:
   a. niat b. memindahkan debu ke anggoata badan
   c. debu yang suci d. muwalat

9. Diantara rukun tayamum menurut madzhab Hanafi adalah, kecuali'
   a. Mengusap b. dua pukulan ke wajah dan tangan
   c. a dan b benar d. niat

10. Orang yang tidak dapat melakukan dua cara bersuci wudhu & tayamum karena sebab-sebab tertentu kemudian dia melaksanakan shalat dan shalatnya dianggap shalat hakiki (tidak perlu mengulang shalat) adalah pendapat:
    a. Syafii b. Hanbali
    c. hanafi d. Malki

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut 2004

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut 200

Modul VIII

Masail Fiqhiyah Seputar Shalat

MASAIL FIQHIYAH SEPUTAR SHALAT

Modul VIII terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama berisi contoh perbedaan pendapar tentang jenis-jenis shalat, syarat-syarat shalat, waktu-waktu shalat dan rukun-rukun shalat menurut masing-masing madzhab. Kegiatan belajar II berisi contoh perbedaan pendapat tentang hal-hal yang diwajibkan dalam shalat, sunah-sunah shalat, hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat dan yang membatalkan shalat menurut masing-masing madzhab.

KEGIATAN BELAJAR I

JENIS-JENIS SHALAT, SYARAT-SYARAT SHALAT, WAKTU-WAKTU SHALAT, RUKUN SHALAT

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Jenis-jenis Shalat; wajib, sunnah, dll.
2. Syarat-syarat Shalat
3. Waktu-waktu Shalat; shalat lima waktu
4. Rukun Shalat

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

JENIS-JENIS SHALAT

Hanafi: jenis sehalat ada empat: (1) shalat yang difardhukan dengan sifat fardhu ain, seperti shalat lima waktu, (2) shalat yang bersifat fardhu kifayah, seperti shalat janazah, (3) shalat wajib, seperti shalat witir, dua hari raya dan mengqadha shalat-shalat sunah yang pelaksanaannya tidak sempurna, (4) shalat sunnah.

Maliki: Shalat terbagi lima bagian; (1) shalat fardhu, (2) shalat sunnah, (3) shalat raghibah, seperti dua rakaat fajar, (3) shalat yang terdiri dari sujud sajam yaitu sujud tilawah dan (4) shalat yang mencakuyp takbirat al-ihram, tetapi tidak ada ruku' dan sujud, yaitu shalat janazah.

Syafii; shalat ada dua jenis; (1) shalat yang mencakup pada ruku', sujud dan bacaan, seperti shalat fardhu dan shalat sunnah (2) shalat yang tidak terdapat ruku' dan sujud, tetapi mencakup pada takbir, qiraat dan salam, yaitu shalat janazah. Dalam pandangan Syafii tidak ada yang dinamakan shalat wajib, dan shalat raghibah. Demikian pula sujud tilawah tidak dikatakan shalat.

Hanbali: shalat dibagi pada empat bagian; (1) shalat yang mencakup pada ruku', sujud dan bacaan, seperti shalat fardhu dan (2) shalat sunnah, (3) shalat yang tidak terdapat ruku' dan sujud, tetapi mencakup pada takbir, qiraat dan salam, yaitu shalat janazah, (4) shalat yang mencakup pada sujud saja, yaitu sujud tilawah.

SYARAT-SYARAT SHALAT

Maliki: Syarat shalat dibagi menjadi tiga bagian; syarat wajib, syarat sah dan syarat wajib serta sah sekaligus. Syarat wajib shalat dibagi dua; baligh dan tidak dipaksa untuk meninggalkan shalat. Syarat sah shalat ada lima; suci dari hadats, suci dari khabats, memeluk agama Islam, menghadap qiblat dan menutup aurat. Sedangkan syarat wajib dan sah adalah diterimanya dakwah Nabi saw, berakal, masuk waktu, tidak kosong dari dua cara bersuci (wudhu dan tayamum), tidak tidur atau lalai, kosong dari darah haid dan nifas.

Syafii: syarat shalat dibagi dua, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ada enam, sampai dakwah Nabi, beragama Islam, berakal, baligh, suci dari darah haidh dan nifas dan sehat panca indra, walaupun cuma mata atau telinga saja. Sedangkan syarat sah adalah; mengetahui dengan yakin telah masuk waktu, berijtihad untuk mengetahui

waktu dengan cara yang biasa dilakukan, mengikuti pendapat orang yang mengerti tentang waktu shalat, mengetahui tata cara shalat, seperti dapat membedakan yang fardhu dengan yang sunah, meninggalkan hal-hal yang membatalkan shalat.

Hanafi: syarat shalat ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ada lima; sampainya dakwah Nabi, Islam, berakal, baligh dan suci dari haidh dan nifas. Sedangkan syarat sah ada enam; suci badan dari hadats dan khabats, suci pakaian dari khabats, suci tempat dari khabats, menutup aurat, niat dan menghadap qiblat.

Hanbali: mereka tidak membagi syarat shalat pada syarat wajib dan sah. Mereka hanya menyebutkan bahwa syarat shalat ada sembilan; Islam, berakal, tamyiz, suci dari hadats, menutup aurat, menjauhi badan, pakaian dan tempat dari najis, niat, menghadap qiblat dan masuk waktu.

RUKUN-RUKUN SHALAT

Sahnya shalat itu meliputi: Harus suci dari hadas dan kotoran, masuk waktu, menghadap Kiblat, dan harus memakai pakaian penutup aurat. Hal-hal di atas harus dipenuhi semuanya sebelum melaksanakan shalat, dan hal-hal itu dinamakan syarat, serta membahas masalah tersebut telah dijelaskan secara rinci sebelumnya. Shalat itu juga terdiri dari beberapa fardhu dan beberapa rukun yang harus dilaksanakan langsung ketika shalat. Rukun-rukun dan fardhu-fardhu itu sangat banyak, yaitu:

Niat

Ulama madzhab berbeda pendapat, bahkan para ahli fiqih dalam satu madzhab juga berbeda antara yang satu dengan yang lain, yaitu tentang apakah orang yang shalat itu wajib berniat, apakah ia wajib menyatakan, yang mana ia berniat – misalnya shalat Dzuhur atau shalat Ashar, shalat fardu atau sunnah, shalat sempurna atau shalat *qashar* (pendek), dan shalat *ada'an* atau shalat *qadha'* dan seterusnya.

Hakekatnya niat sebagaimana telah kami jelaskan dalam bab *wudhu*, bahwa niat itu adalah tujuan dari suatu perbuatan yang didorong oleh rasa taat dan patuh mengikuti perintah-perintah Allah. Sedangkan apakah niat itu dinyatakan apakah untuk shalat fardu atau sunnah, apakah untuk shalat *ada'an* atau *qadha'*, maka orang yang shalat itu sesuai dengan yang diniatkannya. Bila berniat shalat sunnah sejak memulai dan melaksanakannya, maka ia berari telah melakukan shalat sunnah. Bila berniat shalat fardhu Dzuhur atau Ashar ia melaksanakannya, maka berarti ia tealh melaksanakannya. Tapi bila tidak berniat apa-apa, maka berarti ia telah melakukannya dengan sia-sia. Namun tidak mungkin, bahkan mustahil ia tidak berniat, karena setiap perbuatan yang keluar dari orang yang berakal, dalam keadaan apapun tidak terpisah dari niat, baik dinyatakan (diungkapkan) dengan kata-kata tertantu, atau tidak. Dari itu **semua ulama madzhab sepakat** bahwa mengungkapkan dengan kata-kata tidaklah diminta. Sebagaimana mustahil juga secara kebiasaan seseorang berniat melakukan shalat

Dzuhur tetapi ia melakukan shalat ashar, dan berniat melakukan shalat fardhu tetapi ia melakukan shalat sunnah, padahal ia tahu dan dapat membedakan antara dua shalat tersebut.

Tetapi bagaimana pun juga, pembahasan tentang niat dan bagian-bagiannya ini tidak pernah dikenal dalam masyarakat dahulu, yaitu yang berasaskan agama dan syariat. Dan alangkah baiknya, kalau kami menukil komentar dua orang ulama besar. *Pertama,* dari kalangan sunni, yaitu Sayyid Muhammad, pengarang buku *Al- Madarik.*

Ibnul Qayyim berpendapat dalam bukunya *Zadul Ma'ad,* sebagaimana yang dijelaskan dalam jilid pertama dari buku *Al-Mughni,* karya Ibnu Qudamah, sebagai berikut : Nabi Muhammad saw kalau menegakkan shalat, beliau langsung mengucapkan "Allahhu Akbar" (Allah Maha Besar) dan beliau tak mengucapkan apa-apa sebelumnya, dan tidak melafalkan niat sama sekali, dan tidak pula mengucapkan "*Ushali kadza mustaqbilal Kiblati arba'a raka'atin imaman aumakuman*" (saya shalat ini atau itu dengan menghadap kiblat empat rakaat sebagai Imam atau Makmum), dan tidak pula berkata *"ada-an"* (melaksanakan) dan tidak pula *adha'an* (mengganti), dan tidak pula *"fardol wakti"* (shalat fardhu pada waktu ini). Ini semuanya merupakan bagian dari sepuluh perbuatan *bid'in,* dan tidak pula dari pada **Imam empat madzhab**.

Sayyid Muhammad dalam bukunya *Madarikul Ahkam* tentang *madhatsu al-niyya awwalu as-sholati",* (Pembahasan tentang niat sebagai perbuatan pertama dalam shalat), berkata; Kesimpulan yang ditarik dari dalil-dalil *syara'* adalah kemudahan untuk mengucapkan niat untuk melakukan perbuatan tertentu dalam rangka mematuhi perintah-perintah Allah. Masalah ini tidak terpisah dari orang yang berakal yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan ibadah. Dari dasar inilah sebagian orang yang mempunyai kelebihan berkata: Seandainya Allah membebani seseorang dengan shalat atau ibadah-ibadah lainnya tanpa niat, maka ini merupakan beban yang tidak mampu dilaksanakan. Syahid menjelaskan dalam bukunya *Al-Dzikra* bahwa para ulama terdahulu tidak pernah menjelaskan tentang niat dalam buku fiqh mereka, bahkan mereka berkata: Rukun wudhu yang pertama ialah membasuh muka, dan shalat yang pertama adalah *Takbiratul ihram.* Seakan-akan wajahnya merupakan kadar bagi orang yang mengungkapkan niatnya dari masalah yang ia kerjakan, karena ia tidak mungkin berpisah dari yang dilakukannya, dan selebihnya bukanlah wajib. Keterangan yang memperkuat penjelasan tentang hal ini, adalah tidak dijelaskannya dalam beberapa ibadah secara khusus, serta beberapa hadis menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah saw berwudhu, mandi dan bertayamum dimana pada dasarnya tidak ada yang menjelaskan tentang niat ini.

Takbiratul Ihram

Shalat tidak akan sempurna tanpa *takbiratul ihram.* Nama takbiratul ihram ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

"Kunci shalat adalah bersuci, dan yang mengharamkannya (dari perbuatan sesuatu selain perbuatan-perbuatan shalat) adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam".

Yang dimaksud diharamkan adalah berbicara dan semua yang tidak berhubungan dengan shalat. Sedangkan yang dimaksud menghalalkannya adalah bahwa orang yang shalat itu diperbolehkan melakukan apa-apa yang diharamkan setelah takbir. Kalimat *takbiratul ihram* adalah "Allahu akbar" (Allah Maha Besar) tidak boleh memakai kata-kata lainnya, menurut **Maliki** dan **Hanbali. Syafi'i** : boleh mengganti "Allahu akbar" dengan "Allahu Al-Akbar", ditambah dengan *alif* dan *lam* pada kata "Akbar".

Hanafi: Boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti "Allah Al-A'dzam" dan "Allahu Al-Ajall" (Allah yang maha Agung dan Allah yang maha Mulia).

Semua ulama madzhab sepakat selain **Hanafi** bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang shalat itu adalah orang *ajam* (bukan orang Arab). Bila ia tidak bisa maka ia wajib mempelajarinya. Bila tidak bisa belajar ia wajib menerjemahkan ke dalam bahasanya. **Hanafi** : sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walaupun yang bersangkutan bahasa Arab.

Semua ulama madzhab sepakat: Syariat *Takbiratul ihram* adalah semua yang diisyaratkan dalam shalat, seperti suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar, menghadap Kiblat, menutup aurat dan seterusnya. Kalau bisa melakukannya dengan berdiri; dalam mengucapkan kata "Allahu Akbar" itu harus didengar sendiri, baik terdengar secara keras oleh dirinya atau perkiraan jika ia tuli. Juga harus mendahulukan *lafadzul Jalalah* "Allah" dari pada kata "Akbar", dan kalau dibalik menjadi "Akbar Allah", tidak diperbolehkan.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa berdirinya dalam shalat fardhu itu wajib sejak mulai dari *takbiratul ihram* sampai ruku, harus tegap, bila tidak mampu, ia harus shalat dengan duduk. Bila tidak mampu, ia harus shalat miring pada bagian kanan seperti letak orang yang meninggaldi liang lahat, menghadapi Kiblat di hadapan badannya, menurut **kesepakatan semua ulama madzhab** selain **Hanafi. Hanafi** berpendapat: siapa yang tidak bisa duduk, ia harus shalat terlentang dan menghadap Kiblat dengan dua kakinya sehingga isyaratnya dalam ruku dan sujud tetap menghadap Kiblat.

Dan bila tidak mampu miring ke kanan, maka menurut **Imamiyah, Syafi'i** dan **Hanbali** ia harus shalat terlentang dan kepalanya menghadap ke Kiblat. Bila tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya.

Hanafi: Bila sampai pada tingkat ini, maka gugulah printah shalat baginya, hanya ia harus melaksanakannya (meng-*qadha'*-nya) bila telah sembuh dan hilang suatu suatu yang menghalanginya.

Maliki: Bila sampai seperti ini, maka gugur perintah shalat kepadanya, dan tidak diwajibkan meng-*qadha'*-nya.

Syafi'i dan **Hanbali**: Shalat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Maka bila tidak mampu mengisyaratkan dengan kelopak matanya (kedipan mata), maka ia harus shalat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan dzikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu menggerakkan lisannya, maka ia harus menggambarkan tentang melakukan shalat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi.

Ringkasannya bahwa shalat itu wajib bagi orang yyang mampu dan orang yang tidak mampu serta tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ia harus dilaksanakan oleh setiap orang *mukallaf* dengan kadar kemampuannya. Bila tidak bisa bediri, harus shalat duduk, bila tidak bisa duduk, ia harus shalat terlentang sambil miring ke kanan. Bila tidak bisa juga, ia harus shalat terlentang saja, atau dengan kedipan matanya, atau bila juga tidak bisa, harus dengan hatinya saja dan ingatannya.

Orang yang mampu dan yang lemah (tidak mampu) ia harus berubah dari satu keadaan pada keadaan lainnya asal ia dapat melaksanakannya (shalat). Bila tidak mampu berdiri ketika shalat berdiri, maka ketika itu pula (sedang berdiri itu) ia harus shalat dengan duduk. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang shalat duduk lalu datang kemampuannya untuk shalat berdiri, maka ia harus shalat berdiri ketika sedang shalat itu juga, dan seterusnya kalau shalat pada raka'at pertama ia berdiri lalu pada raka'at selanjutnya ia tidak mampu, maka ia harus memeruskannya dengan duduk. Bila mampu shalat duduk tapi ketika di pertengahan shalat datang halangan yang menyebabkan tidak mampu duduk, ia harus shalat dengan semampunya sampai selesai. Begitu juga sebaliknya, bila shalat duduk, lalu di pertengahan shalat datang kemampuannya untuk berdiri, ia harus shalat berdiri sampai selesai.

Bacaan

Ulama madzhab berbeda pendapat, apakah membaca Al – Fatihah itu diwajibkan pada setiap raka'at atau pada setiap dua raka'at pertama saja, atau diwajibkan secara *Aini* (yang harus pada setiap orang) pada semua raka'at? Apakah bermasalah itu merupakan bagian yang harus dibaca atau boleh ditinggalkannya? Apakah semua bacaan yang dibaca dengan nyaring atau lemah pada tempatnya adalah wajib atau sunnah? Apakah wajib membaca surat Al – Qur'an setelah Al – Fatihah pada dua raka'at pertama atau tidak? Apakah membaca *tasbih (Subhanallah)* dapat mengganti kedudukan surat? Apakah menyilangkan kedua tangannya itu disunahkan atau diharamkan? Dan seterusnya.

Hanafi: Membaca Al – Fatihah dalam shalat fardhu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al – Qur'an itu boleh, berdasarkan Al – Qur'an surat Muzammil ayat 20:

> *"Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an"*, (*Bidayathul Mujtahid,* Jilid I, halaman 122, dan *Mizanul Sya'rani,* dalam bab *shifatus shalah).*

Membaca Al-Fatihah itu hanya diwajibkan pada dua rakat pertama, sedangkan pada rakaat ketiga pada shalat Maghrib, dan dua rakaat terakhir pada shalat Isya' dan Ashar kalau mau bacalah, bila tidak, bacalah *tasbih,* atau diam. (Al-Nawawi, *Syarhul Muhadzdzab,* Jilid III, halaman 361).

Boleh meninggalkan *basmalah*, karena ia tidak termasuk bagian dari surat. Da tidak disunnahkan membacanya dengan keras atau pelan. Orang yang shalat sendiri ia boleh memilih, apakah maudidengar sendiri (membaca dengan perlahan) atau mau didengar oleh orang lain (membaca dengan keras), dan bila suka membaca secara sembunyi-sembunyi, bacalah dengannya. Dalam shalat itu tidak ada *qunut* kecuali pada shalat *witir*. Sedangkan menyilangkan dua tangannya adalah sunnah bukan wajib. Bagi orang lelaki adalah lebih utama bila meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas belakang telapak tangan yang kiri di bawah pusarnya, sedangkan bagi wanita yang lebih utama adalah meletakkan dua tangannya di atas dadanya.

Syafi'i: Membaca Al-Fatihah itu adalah wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir, baik pada shalat fardhu maupun shalat sunnah. *Basmalah* itu merupakan bagian dari surat, yang tidak boleh ditingalkan dalam keadaan apapun. Dan harus dibaca dengan suara keras pada shalat Shubuh dan dua rakaat yang pertama pada ahalat Maghrib dan Isya', selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan. Pada shalat Shubuh disunnahkan membaca *qunut* setelah mengngkat kepalany dari ruku' pada rakaat kedua sebagaimana juga disunnahkan membaca Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama saja. Sedangkan menyilangkan dua tangannya bukanlah wajib, hanya disunnahkan bagi lelaki dan wanita. Dan yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan di belakang telapak tangannya yang kiri di bawah dadanya tapi di atas pusar dan agak miring ke kiri.

Maliki: Mambaca Al-Fatihah itu harus pada setiap rakaat, tak ada bedanya, baik pada rakaat-rakaat pertama maupun pada rakaat-rakaat terakhir, baik pada fardhu maupun shalat sunnah, sebagaimana pendapat **Syafi'i**, dan disunnahkan membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama. *Basmalah* bukanlah termasuk bagian dari surat, bahkan disunnahkan untuk ditinggalkan. Disunnahkan untuk menyaringkan bacaan pada shalat Shubuh dan dua rakaat pertama pada shalat Maghrib dan Isya' serta *qunut* pada shalat Shubuh saja. Sedangkan menyilangkan dua tangan adalah boleh, tetapi disunnahkan untuk mengulurkan dua tangannya pada shalat fardhu.

Hanbali: Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan sesudahnya disunnahkan membaca surat Al-Qur'an pada dua rakaat yang pertama. Dan pada shalat Shubuh, serta dua rakaat pertama pada shalat Maghrib dan Isya' disunnahkan membacanya dengan nyaring. *Basmalah* merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus dengan pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras. *Qunut* hanya pada shalat *witir* bukan pada shalat-shalat lainnya. Sedangkan menyilangkan dua tangannya disunnahkan bagi

lelaki dan wanita, hanya yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan pada belakang telapak tanganya yang kiri, dan meletakkannya di bawah pusar.

Dari keterangan di atas jelaslah bagi kita bahwa menyilangkan dua tangan yang diungkapkan oleh para ahli fiqh Sunni adalah dengan memegang, sedangkan menurut ahli fiqh Syi'ah adalah dengan melepaskan, dimana dalam empat madzhab tidak diwajibkan untuk melepaskannya.

Imamiyah: Membaca Al-Fatihah hanya diwajibkan pada dua rakaat pertama pada setiap shalat, dan tidak cukup (boleh) rakaat yang lainnya. Dan tidak wajib pada rakaat ketiga pada shalat Maghrib, dan dua rakaat terakhir pada shalat yang empat rakaat, bahkan boleh memilih antara membacanya atau menggantinya dengan *tasbih*, dan orang yang shalat itu cukup dengan mengucapkan:

"Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar", sebanyak tiga kali, tapi memadai dengan satu kali saja. Dan wajib membaca satu surat secara lengkap pada dua rakaat pertama. *Basmalah* merupakan bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Pada shalat Shubuh wajib membacanya dengan nyaring, tapi dzikir-dzikir yang lain tidak boleh dibaca dengan nyaring, juga dua rakaat pertama pada shalat Maghrib dan shalat Isya' wajib dinyaringkan. Sedangkan pada dua rakaat pertama shalat Dzuhur (Dzuhur dan Ashar) harus dipelankan seperti *basmalah*. Membaca *basmalah* dengan nyaring adalah disunnahkan pada dua rakaat pertama dari kedua shalat (Dzuhur dan Ashar) tersebut, juga pada rakaat ketiaga pada shalat Maghrib dan dua rakaat terakhir dari shalat Isya'. Disunnahkan ber-*qunut* pada semua shalat fardhu, yaitu pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Qur'an sebelum ruku. Sekurang-kurangnya menyaringkan bacaan adalah didengar oleh orang yang paling dekat denganya dan paling pelannya adalah didengar oleh dirinya sendiri. Sedangkan bagi wanita tidak boleh menyaringkan bacaannya, menurut kesepakatan semua ulama madzhab, namun tidak terlalu pelan sehingga tidak bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kalau orang yang shalat itu secara sengaja menyaringkan bacaan yang seharusnya dipelankan, atau sebaliknya, maka shalatnya batal, tapi kalau melakukannya karena tidak tahu atau lupa, maka shalatnya sah.

Imamiyah: Juga mengharamkan mengucapkan *amin,* dan batal shalatnya kalau mengucapkannya, baik ketika shalat sendiri, menjadi Imam atau makmum, karena hal itu termasuk pembicaraan manusia, sedang alam shalat tidak dibenarkan mengucapkan kata yang merupakan pembicaraan manusia (yakni, kata amin merupakan kata yang hanya dipakai dalam masyarakat, bukan merupakan kata dari Al-Quran pent.). Namun **empat madzhab menyatakan,** bahwa membaca *amin* adalah sunnah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

> *"Kalau ingin mengucapkan Ghairil magdzubi 'alaihim wadz-dzaallin, maka kalian harus mengucapkan amin".*

Imamiyah menentang ke-*sahih*-an (validitas) hadis tersebut. Kebanyakan **Imamiyah** menyatakan (berpendapat) bahwa menyilangkan dua tangan dalam shalat dapat membatalkan shalat, karena tidak ada ketetapan dari nash. **Sebagian berpendapat** bahwa menyilangkan tangan adalah haram, maka siapa yang melakukannya adalah dosa, tetapi tidak sampai membatalkan shalat. Pendapat ketiga dari **Imamiyah**: hanya makruh saja, bukan haram.

Ruku

Semua ulama madzhab sepakat bahwa ruku adalah wajib di dalam shalat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya ber-*thuma'ninah* di dalam ruku, yakni ketika ruku semua anggota badan harus diam, tidak bergerak.

Hanafi: Yang mewajibkan atau semata-mata membungkukkan badan dengan lurus, dan tidak wajib *thuma'ninah. Madzhab-madzhab yang lain.* Wajib membungkuk sampai kadua telapak tangan orang yang shalat itu berada pada dua lututnya dan juga diwajibkan ber-*tuma'ninah* dan diam (tidak bergerak) ketika ruku.

Syafi'i, Hanafi dan **Maliki**. Tidak wajib berdzikir ketika shalat, hanya disunnahkan saja mengucapkan:

"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung"

Imamiyah dan **Hanbali**: Membaca *tasbih* ketika ruku adalah wajib. Kalimatnya menurut **Hanbali**:

"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung"

Sedangkan menurut **Imamiyah**:

"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung dan Segala Puji bagi –Nya", atau mengucapkan:

"Maha Suci Allah", Sedangkan tiga kali, lalu ditambahkan *shalawat* kepada Nabi dan keluarganya setelah ber-*tasbih*.

Hanafi: Tidak wajib mengangkat kepala dari ruku yakni *i'tidal* (dalam keadaan berdiri). Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. **Madzhab-madzhab yang lain**: Wajib mengangkat kepalanya dan ber-*itidal,* serta disunnahkan membaca tasmi", yaitu mengucapkan: *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya"*. **Imamiyah** mewajibkan *thuma'ninah* dan tidak bergerak ketika berdiri dari ruku'itu.

Sujud

Semua ulama madzhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan dua kali pada setiap sakaat. Mereka berbeda pendapat tentang batasnya, apakah diwajibkan (yang menempel) itu semua anggota yang tujuh, atau hanya sebgian saja? Anggota tujuh itu adalah: Dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ibu jari dua kaki.

Maliki, Syafi'i atau **Hanafi**: Yang wajib (menempel) hanya dahi sedangkan yang lain-lainnya adalah sunnah. **Imamiyah** dan **Hanbali**: Yang mewajibkan itu semua anggota yang ketujuh, secara sempurna. Bahkan **Hanbali** menembahkan hidung, sehingga menjjadi delapan.

Perbedaan yang terjadi pada *tasbih* dan *thuma'ninah* di dalam sujud, sebagaimana dalam ruku'. Maka madzhab yang mewajibkannya di dalam ruku' juga mewajibkannya didalam sujud. **Hanafi**. Tidak mewajibkn duduk di ntara dua sujud itu. **Madzhab-madzhab yang lain**: Wajib duduk diantara dua sujud itu.

Tahiyyat

Tahiyyat di dalam sahabat di bagi menjadi dua bagian: Pertama yaitu *tahiyyat* yang terjadi setelah dua rakaat pertama dari shalat Maghrib, Isya', Dzuhur dan Ashar dan tidak diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah *tahyyat* yang diakhiri dengan salam, baik pada shalat yang dua rakaat, tiga atau empat rakaat.

Imamiyah dan **Hanbali**: *Tahyyat* pertama itu wajib. **Madzhab-madzhab lain**: Hanya sunnah , bukan wajib.

Sedangkan pada *tahyyat* terakhir wajib, menurut **Syafi'i, Imamiyah** dan **Hanbali**, sedangkan menurut **Maliki** dan **Hanafi**: Hanya sunnah, bukan wajib. (*Bidayatul Mujtahid*, Jilid I. Halaman 125).

Kalimat (lafadz) *tahyyat*

menurut **Hanafi**:

التحيات لله, والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلا عباد الله الصالحين, أشهد أن لا اله الا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Menurut **Maliki**:

التاحيات الله, الزاكيات الله, الطيبات الصلاوات الله, السلام عليك أيهاالنبي ورحمة الله وبركاةه, السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين, أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسو له.

Menurut **Syafi'i**:

التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا , وعلى عبادالله الصالحين , أشهد أن لا اله الا الله, وأشهد أن سينا محمدا رسول الله.

Menurut **Hanbali**:

التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على محمد.

Mengucapkan Salam

Syafi'i, Maliki dan **Hanbali:** Mengucapkan salam adalah wajib. **Hanafi**: Tidak wajib. (*Bidayatul Mujtahid,* Jilid I, halaman 126). Dalam **Imamiyah** sendiri terjadi perbedaan pendapat: Ada sekelompok **Imamiyah** yang menyatakan wajib, sedangkan sebagian kelompok lain menyatakan hanya sunnah. Di antara orang-orang yang menyatakan sunnah adalah Al-Mufid Syaikh Al-Thusi dan Al-Allamah Al-Hilli.

Menurut **empat madzhab.**

Hanbali: Wajib mengucapkan salam dua kali, sedangkan yang lain hanya mencukupkan dua kalisaja yang wajib. **Imamiyah**: Mengucapkan (menyampaikan) salam it a ada dua *lafadz.*

Yang wajib itu adalah salah satu, jika telah membaca yang pertama, maka yang kedua itu disunnahkan. Dan jika membaca yang kedua, cukup hanya membaca itu saja dan berhenti disitu. Sedangkan salam, bukan salam yang harus dibaca pada waktu shalat, hanya disunnahkanmembacanya setelah *tasyahhud*.

Tertib

Diwajibkan tertib diantara bagian-bagian shalat. Maka *takbiratul ihram* wajib di dahulukan dari bacaan Al-Quran (salam atau Al-Fatihah), sedangkan membaca Al-Fatihah wajib di dahulukan dari ruku', dan ruku'di dahulukan dari sujud, begitu seterusnya.

Berturut-turut

Diwajibkan mengerjakan bagian-bagian shalat secara berurutan dan langsung, juga diantara sutu bagian dengan bagian yang lain. Artinya membaca Al-Fatihah langsung setelah takbir (*takbiratul ihram*) tanpa ada antara (selingan). Dan mulai ruku' setelah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran, tanpa selingan, dan begitu seterusnya. Juga tidak boleh ada selingan lain, antara ayat-ayat, kalimat-kalimat dan huruf-huruf.[]

LATIHAN

1. Sebutkan Jenis-jenis shalat menurut madzhab Hanafi?
2. Sebutkan Jenis-jenis shalat menurut madzhab Maliki?
3. Sebutkan Jenis-jenis shalat menurut madzhab Safii?
4. Sebutkan Jenis-jenis shalat menurut madzhab Hanbali?
5. Madzhab Hanbali menyebutkan ada Sembilan syarat shalat, Sebutkan!
6. Dalam shalat ada beberapa fardhu dan rukun, sebutkan dan jelaskan dari masing-masing fardhu dan rukun tersebut!

RANGKUMAN

Jenis-jenis Shalat

Hanafi: jenis sehalat ada empat: (1) shalat yang difardhukan dengan sifat fardhu ain, (2) shalat yang bersifat fardhu kifayah, (3) shalat wajib, (4) shalat sunnah.

Maliki: Shalat terbagi lima bagian; (1) shalat fardhu, (2) shalat sunnah, (3) shalat raghibah, (3) shalat yang terdiri dari sujud saja yaitu sujud tilawah dan (4) shalat janazah.

Syafii; shalat ada dua jenis; (1) shalat fardhu dan shalat sunnah (2) shalat janazah. **Hanbali:** shalat dibagi pada empat bagian; (1) shalat yang mencakup pada ruku', sujud dan bacaan, seperti shalat fardhu dan (2) shalat sunnah, (3) shalat janazah, (4) sujud tilawah.

Syarat-syarat Shalat

Maliki: Syarat wajib shalat dibagi dua; baligh dan tidak dipaksa untuk meninggalkan shalat. Syarat sah shalat ada lima; suci dari hadats, suci dari khabats, memeluk agama Islam, menghadap qiblat dan menutup aurat. Sedangkan syarat wajib dan sah adalah diterimanya dakwah Nabi saw, berakal, masuk waktu, tidak kosong dari dua cara bersuci (wudhu dan tayamum), tidak tidur atau lalai, kosong dari darah haid dan nifas.

Syafii: Syarat wajib ada enam, sampai dakwah Nabi, beragama Islam, berakal, baligh, suci dari darah haidh dan nifas dan sehat panca indra, walaupun cuma mata atau telinga saja. Sedangkan syarat sah adalah; mengetahui dengan yakin telah masuk waktu, berijtihad untuk mengetahui waktu dengan cara yang biasa dilakukan, mengikuti pendapat orang yang mengerti tentang waktu shalat, mengetahui tata cara shalat, seperti dapat membedakan yang fardhu dengan yang sunah, meninggalkan hal-

hal yang membatalkan shalat.

Hanafi: Syarat wajib ada lima; sampainya dakwah Nabi, Islam, berakal, baligh dan suci dari haidh dan nifas. Sednagkan syarat sah ada enam; suci badan dari hadats dan khabats, suci pakaian dari khabats, suci tempat dari khabats, menutup aurat, niat dan menghadap qiblat.

Hanbali: syarat shalat ada sembilan; Islam, berakal, tamyiz, suci dari hadats, menutup aurat, menjauhi badan, pakaian dan tempat dari najis, niat, menghadap qiblat dan masuk waktu.

Rukun-Rukun Shalat

Niat

Ulama madzhab berbeda pendapat, bahkan para ahli fiqih dalam satu madzhab juga berbeda antara yang satu dengan yang lain, yaitu tentang apakah orang yang shalat itu wajib berniat, apakah ia wajib menyatakan, yang mana ia berniat – misalnya shalat Dzuhur atau shalat Ashar, shalat fardu atau sunnah, shalat sempurna atau shalat *qashar* (pendek), dan shalat *ada'an* atau shalat *qadha'* dan seterusnya.

Hakekatnya niat sebagaimana telah kami jelaskan dalam bab *wudhu*, bahwa niat itu adalah tujuan dari suatu perbuatan yang didorong oleh rasa taat dan patuh mengikuti perintah-perintah Allah. Sedangkan apakah niat itu dinyatakan apakah untuk shalat fardu atau sunnah, apakah untuk shalat *ada'an* atau *qadha',* maka orang yang shalat itu sesuai dengan yang diniatkannya. Bila berniat shalat sunnah sejak memulai dan melaksanakannya, maka ia berari telah melakukan shalat sunnah. Bila berniat shalat fardhu Dzuhur atau Ashar ia melaksanakannya, maka berarti ia tealh melaksanakannya. Tapi bila tidak berniat apa-apa, maka berarti ia telah melakukannya dengan sia-sia. Namun tidak mungkin, bahkan mustahil ia tidak berniat, karena setiap perbuatan yang keluar dari orang yang berakal, dalam keadaan apapun tidak terpisah dari niat, baik dinyatakan (diungkapkan) dengan kata-kata tertantu, atau tidak. Dari itu **semua ulama madzhab sepakat** bahwa mengungkapkan dengan kata-kata tidaklah diminta. Sebagaimana mustahil juga secara kebiasaan seseorang berniat melakukan shalat Dzuhur tetapi ia melakukan shalat ashar, dan berniat melakukan shalat fardhu tetapi ia melakukan shalat sunnah, padahal ia tahu dan dapat membedakan antara dua shalat tersebut.

Takbiratul Ihram

Menurut **Maliki** dan **Hanbali. Syafi'i** : boleh mengganti "Allahu akbar" dengan "Allahu Al-Akbar", ditambah dengan *alif* dan *lam* pada kata "Akbar".

Hanafi: Boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti "Allah Al-A'dzam" dan "Allahu Al-Ajall" (Allah yang maha Agung

dan Allah yang maha Mulia).

Semua ulama madzhab sepakat selain **Hanafi** bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang shalat itu adalah orang *ajam* (bukan orang Arab). Bila ia tidak bisa maka ia wajib mempelajarinya. Bila tidak bisa belajar ia wajib menerjemahkan ke dalam bahasanya. **Hanafi** : sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walaupun yang bersangkutan bahasa Arab.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa berdirinya dalam shalat fardhu itu wajib sejak mulai dari *takbiratul ihram* sampai ruku, harus tegap, bila tidak mampu, ia harus shalat dengan duduk. Bila tidak mampu, ia harus shalat miring pada bagian kanan seperti letak orang yang meninggaldi liang lahat, menghadapi Kiblat di hadapan badannya, menurut **kesepakatan semua ulama madzhab** selain **Hanafi. Hanafi** berpendapat: siapa yang tidak bisa duduk, ia harus shalat terlentang dan menghadap Kiblat dengan dua kakinya sehingga isyaratnya dalam ruku dan sujud tetap menghadap Kiblat.

Bacaan

Ulama madzhab berbeda pendapat, apakah membaca Al – Fatihah itu diwajibkan pada setiap raka'at atau pada setiap dua raka'at pertama saja, atau diwajibkan secara *Aini* (yang harus pada setiap orang) pada semua raka'at?

Hanafi: Membaca Al – Fatihah dalam shalat fardhu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al – Qur'an itu boleh, berdasarkan Al – Qur'an surat Muzammil ayat 20: *"Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an"*, (*Bidayathul Mujtahid,* Jilid I, halaman 122, dan *Mizanul Sya'rani,* dalam bab *shifatus shalah).*

Membaca Al-Fatihah itu hanya diwajibkan pada dua rakat pertama, sedangkan pada rakaat ketiga pada shalat Maghrib, dan dua rakaat terakhir pada shalat Isya' dan Ashar kalau mau bacalah, bila tidak, bacalah *tasbih,* atau diam. (Al-Nawawi, *Syarhul Muhadzdzab,* Jilid III, halaman 361).

Syafi'i: Membaca Al-Fatihah itu adalah wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir, baik pada shalat fardhu maupun shalat sunnah. *Basmalah* itu merupakan bagian dari surat, yang tidak boleh ditingalkan dalam keadaan apapun. Dan harus dibaca dengan suara keras pada shalat Shubuh dan dua rakaat yang pertama pada ahalat Maghrib dan Isya', selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan. Pada shalat Shubuh disunnahkan membaca *qunut* setelah mengngkat kepalany dari ruku' pada rakaat kedua sebagaimana juga disunnahkan membaca Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama saja. Sedangkan menyilangkan dua tangannya bukanlah wajib, hanya disunnahkan bagi lelaki dan wanita. Dan yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan di belakang telapak tangannya yang kiri di bawah dadanya tapi di atas pusar dan agak miring ke kiri.

Maliki: Mambaca Al-Fatihah itu harus pada setiap rakaat, tak ada bedanya, baik pada rakaat-rakaat pertama maupun pada rakaat-rakaat terakhir, baik pada fardhu maupun shalat sunnah, sebagaimana pendapat **Syafi'i**, dan disunnahkan membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama. *Basmalah* bukanlah termasuk bagian dari surat, bahkan disunnahkan untuk ditinggalkan. Disunnahkan untuk menyaringkan bacaan pada shalat Shubuh dan dua rakaat pertama pada shalat Maghrib dan Isya' serta *qunut* pada shalat Shubuh saja. Sedangkan menyilangkan dua tangan adalah boleh, tetapi disunnahkan untuk mengulurkan dua tangannya pada shalat fardhu.

Hanbali: Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan sesudahnya disunnahkan membaca surat Al-Qur'an pada dua rakaat yang pertama. Dan pada shalat Shubuh, serta dua rakaat pertama pada shalat Maghrib dan Isya' disunnahkan membacanya dengan nyaring. *Basmalah* merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus dengan pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras. *Qunut* hanya pada shalat *witir* bukan pada shalat-shalat lainnya. Sedangkan menyilangkan dua tangannya disunnahkan bagi lelaki dan wanita, hanya yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan pada belakang telapak tanganya yang kiri, dan meletakkannya di bawah pusar.

Ruku

Semua ulama madzhab sepakat bahwa ruku adalah wajib di dalam shalat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya ber-*thuma'ninah* di dalam ruku, yakni ketika ruku semua anggota badan harus diam, tidak bergerak.

Hanafi: Ynag mewajibkan atau semata-mata membungkukkan badan dengan lurus, dan tidak wajib *thuma'ninah. Madzhab-madzhab yang lain.* Wajib membungkuk sampai kadua telapak tangan orang yang shalat itu berada pada dua lututnya dan juga diwajibkan ber-*tuma'ninah* dan diam (tidak bergerak) ketika ruku.

Syafi'i, Hanafi dan **Maliki**. Tidak wajib berdzikir ketika shalat, hanya disunnahkan saja mengucapkan:

"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung"

Hanafi: Tidak wajib mengangkat kepala dari ruku yakni *i'tidal* (dalam keadaan berdiri). Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. **Madzhab-madzhab yang lain**: Wajib mengangkat kepalanya dan ber-*itidal,* serta disunnahkan membaca tasmi", yaitu mengucapkan: *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya*

Sujud

Semua ulama madzhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan dua kali pada setiap sakaat. Mereka berbeda pendapat tentang batasnya, apakah diwajibkan (yang menempel) itu semua anggota yang tujuh, atau hanya sebgian saja? Anggota tujuh itu adalah: Dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ibu jari dua kaki.

Maliki, Syafi'i atau **Hanafi**: Yang wajib (menempel) hanya dahi sedangkan yang lain-lainnya adalah sunnah. **Imamiyah** dan **Hanbali**: Yang mewajibkan itu semua anggota yang ketujuh, secara sempurna. Bahkan **Hanbali** menembahkan hidung, sehingga menjjadi delapan.

Perbedaan yang terjadi pada *tasbih* dan *thuma'ninah* di dalam sujud, sebagaimana dalam ruku'. Maka madzhab yang mewajibkannya di dalam ruku' juga mewajibkannya didalam sujud. **Hanafi**. Tidak mewajibkn duduk di ntara dua sujud itu. **Madzhab-madzhab yang lain**: Wajib duduk diantara dua sujud itu.

Tahiyyat

Hanbali: *Tahyyat* pertama itu wajib. **Madzhab-madzhab lain**: Hanya sunnah , bukan wajib.

Sedangkan pada *tahyyat* terakhir fardhu, menurut **Syafi'i,** dan **Hanbali**, sedangkan menurut **Maliki**: Hanya sunnah, bukan wajib. dan menurut **Hanafi wajib.**

Mengucapkan Salam

Syafi'i, Maliki dan **Hanbali:** Mengucapkan salam adalah wajib. **Hanafi**: Tidak wajib.

Hanbali: Wajib mengucapkan salam dua kali, sedangkan yang lain hanya mencukupkan satu kali saja yang wajib.

Tertib

Diwajibkan tertib diantara bagian-bagian shalat. Maka *takbiratul ihram* wajib di dahulukan dari bacaan Al-Quran (salam atau Al-Fatihah), sedangkan membaca Al-Fatihah wajib di dahulukan dari ruku', dan ruku'di dahulukan dari sujud, begitu seterusnya.

Berturut-turut

Diwajibkan mengerjakan bagian-bagian shalat secara berurutan dan langsung, juga diantara sutu bagian dengan bagian yang lain. Artinya membaca Al-Fatihah langsung setelah takbir (*takbiratul ihram*) tanpa ada antara (selingan). Dan mulai ruku' setelah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran, tanpa selingan, dan begitu seterusnya. Juga tidak boleh ada selingan lain, antara ayat-ayat, kalimat-kalimat dan huruf-huruf.

TES FORMATIF

1. Jenis-jenis shalat menurut madzhab Hanafi adalah, kecuali:
   a. shalat fardhu b. shalat wajib
   c. shalat sunnah d. shalat mustahab

2. Shalat witir menurut madzhab Hanafi hukumnya,
   a. sunah b. fardhu ain
   c. fardhu kifayah d. wajib

3. Jenis-jenis shalat menurut madzhab Maliki ada:
   a. 6 b. 7 c. 5 d. 4

4. Sujud tilawah dianggap dari shalat. Ini adalah pendapat:
   a. Syafii & Hanbali b. Maliki & Syafii
   c. Maliki & hanbali d. Hanafi & Maliki

5. Jenis shalat Rhagibah yaitu 2 rakaat fajar adalah pendapat:
   a. Hanbali b. Maliki
   c. Syafii d. Hanafi

6. Yang termasuk syarat wajib shalat menurut madzhab Maliki adalah:
   a. sampai dakwah Nabi SAW b. suci dari hadis
   c. baligh d. Islam

7. Yang termasuk syarat sah & wajib shalat menurut madzhab Maliki adalah:
   a. berakal b. menghadap kibalat
   c. suci dari hadas d. menutup aurat

8. Syarat wajib shalat menurut madzhab Syafii adalah:
   a. Islam b. berakal
   c. baligh d. menutup aurat

9. Syarat sah shalat menurut madzhab Syafii adalah, kecuali:
   a. meninggalkan segala hal yang membatalkan
   b. mengetahui tata cara shalat
   c. mengetahui masukanya shalat
   d. suci dari haid & nifas

10. Syarat sah shalat menurut madzhab Hanafi adalah:
    a. niat b. suci
    c. Islam d. berakal

11. Madzhab yang menganggap ada keawjiban shalat adalah:
    a. Syafii & hanbali
    b. Hanafi & Hanbali
    c. maliki & Hanafi
    d. Syafii & maliki

12. Diantara wajib shalat menurut madzhab HAnafi adalah, kecuali:
    a. thumaninah
    b. membaca tasyahud
    c. mengucapkan salam 2 kali
    d. membaca amin

13. Madzhab yang membolehkan takbiratul ihram dengan selain Allahu Akbar adalah:
    a. Hanbali
    b. Hanafi
    c. Maliki
    d. Syafii

14. Menurut madzhab Hanafi membaca al-Fatihah dalan shalat adalah:
    a. fardhu
    b. wajib
    c. sunnah
    d. tidak harus al-Fatihah, semua surat al-Quran boleh dibaca

15. yang menyatakan bahwa tahiyyat akhir hanya sunnah adalah:
    a. Syafii
    b. Malilki
    c. Hanbali
    d. Hanafi

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut 2004

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut 200

KEGIATAN BELAJAR II

WAJIB SHALAT, SUNNAH-SUNNAH SHALAT, YANG DIMAKRUHKAN DALAM SHALAT, YANG MEMBATALKAN SHALAT

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Wajib shalat
2. Sunnah-sunnah Shalat
3. Yang dimakruhkan dalam Shalat
4. Yang membatalkan Shalat

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

WAJIB SHALAT

Hanafi; kewajiban-kewajiban shalat adalah seseuatu yang tidak membatalkan shalat jika ditinggalkan. Jika ditinggalkan secara sengaja, maka ia wajib mengulang shalat. Jika tidak mengulang shalat, shalatnya dianggap sah, tetapi dia berdosa. Jika meninggalkannya karena lupa, maka wajib untuk sujud sahwi setelah salam. Diantara kewajiban shalat adalah: (1) membaca surat al-fatihah di dua rakaat pertama pada shalat fardhu dan di semua rakaat pada shalat sunnah. Membaca al-fatihah juga harus didahulukan dibanding membaca surat lainnya. Jika mendahulukan surat yang lain karena lupa maka wajib sujud sahwi. (2) membaca satu surat di semua rakaat shalat sunnah, witir dan di dua rakaat awal shalat fardhu. (3) tidak menambahkan tambahan aktivitas shalat selain yang telah disayariatkan. (4) thuma'ninah dalam setiap aktivitas shalat, seperti ruku', sujud dan lainnya. Ukuran tuma'ninah adalah diamnya seluruh anggota pada tempatnya selama ia membaca tasbih. (5) duduk tasyahud pertama dalam setiap shalat, walaupun shalat sunnah. (6) membaca tasyahud. Setelah membaca tasyahud diwajibkan untuk berdiri pada rakaat ketiga secara langsung. Jika menambahkan shalawat kepada Nabi karena lupa, maka ia wajib sujud sahwi; jika sengaja, maka ia wajib mengulang shalat walaupun shalat tersebut sah. (7) melafalkan salam sebanyak dua kali pada akhir shalat. (8) membaca qunut setelah membaca al-fatihah dan surat di rakaat ketiga pada shalat witir. (9) takbir-takbir pada pelaksanaan shalat ied. (10) membaca bacaan secara keras bagi imam pada shalat subuh, dua hari raya, jum'at, tarawih, witir di bulan ramadhan, dua rakaat awal pada maghrib dan 'isya. Jika shalatnya sendiri, maka ia membaca antara suara keras dan pelan. Tetapi yang lebih afdhol mengeraskan suara layaknya diwajibkan bagi seorang imam yang telah disebutkan di atas. (11) memelankan suara bacaan bagi imam dan munfarid pada shalat sunnah di siang hari, shalat dzuhur, shalat ashar, rakaat ketiga maghrib dan dua rakaat terakhir 'isya, serta shalat gerhana dan istisqa. (12) tidak membaca apapun ketika mengikuti imam. (13) menghimpun depan hidung dan kening ketika sujud. (14) membuka shalt denga ucapan "Allahu Akbar", kecuali tidak mampu, maka dapat mengucapkan nama lain dari nama-nama Allah. (15) takbir ruku' pada rakaat kedua shalat ied. (16) mengikuti imam. (17) mengangkat badan dari ruku' (i'tidal).

Maliki dan Syafii: kedua madzhab ini menagganggap antara rukun dan wajib shalat adalah sama.

Hanbali: kewajiban shalat kedudukannya sedikit di bawah rukun (fardhu). Jika ditinggalkan secara sengaja, maka shalatnya batal, tetapi jika Karena lupa atau tidak

mengetahui maka tidak batal. Jika lupa maka ia wajib melakukan sujud sahwi. Kewajiban shalat di antaranya; (1) seluruh takbir dalam setiap shalat, kecuali takbirat al-ihram yang fardhu dan takbir ruku bagi masbuq yang dianggap sunah, (2) mengucapakan "*sami'a Allah u li man hamidah*" bagi imam dan munfarid, (3) mengucapkan "rabbana laka al-hamd" bagi setiap yang shalat, (4) mengucapkan "*subhana rabbi ya al-al-adzim*" sekali pada ruku, (5) mengucapkan "*subhana rabbi-a al-a'la*" sekali pada sujud, (6) mengucapkan "*rabbi igfir li*" pada duduk istirahat, (7) duduk tasyahud awal, (8) membaca tasyahud awal, selain shalawat kepada Nabi.

SUNNAH-SUNNAH SHALAT

Hanafi: (1) mengangkat tangan pada takbirat al-ihram setinggi daun telinga bagi laki-laki dan amat dan setinggi punggung bagi wanita, (2) membiarkan jari jemari pada posisinya, tidak merapatkan dan melonggarkannya, (3) bagi laki-laki meletekan tangan kanan di tangan kiri pada posisi pusatnya, bagi wanita pada posisi dada, (4) memuji (ats-tsana), (5) membaca ta'awwudz sebelum membaca fatihah, (6) membaca basmalah secara pelan sebelum fatihah di setiap rakaat, (7) membaca amin, (8) membaca puji-pijian (tahmid), (9) pelan ketika memuji, membaca amin dan tahmid, (10) membaca keras takbir, tasmi' dan salam bagi imam, (11) membuka kedua telapak kaki ketika berdiri dengan jarak empat jari, (12) bacaan surat dari surat-surat ufashhal, (13) membaca takbir ruku' dan sujud, (14) mengucapkan *subhana rabbi-a al-adzim* sebanyak tiga kali ketika ruku', (15) membaca *subhana rabbi-a al-a'la* sebanyak tiga kali ketika sujud, (16) meletakan dua tangan ke dua lutut ketika ruku', (17) bagi laki-laki merenggangkan jari tangan ketika diletakan pada kedua lutut ketika ruku', (18) mengencangkan betis kakinya ketika ruku, (19) menyamakan kepala dengan bokongnya ketika ruku', (20) naik dari ruku' secara sempurna, (21) naik dari sujud secara sempurnam (22) meletakan kedua tangan, kemudian kedua lutut, kemudian wajah ketika turun untuk sujud dan sebaliknya ketika akan bangun dari sujud, (23) bagi laki-laki hendaknya menjauhkan antara perut dengan pahanya, antara kedua siku denga kedua lambungnya dan antara kedua sikun dengan tanah ketika sujud, (24) meletakan wajah diantara kedua telapak tangan ketika sujud, (25) bagi perempuan menempelkan kedua paha dengan lambungnya ketika sujud, (26) duduk istirahat antara dua sujud, (27) meletakan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk istirahat dan duduk tasyahud, (28) duduk menyilangkan kaki ketika tasyahud, (29) mengeluarkan jari telunjuk ketika melafalkan tasyahud, (30) membaca al-fatihah setelah dua rakaat awal, (31) membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir, (32) berdoa setelah shalawat, (33) menoleh kiri dan kanan sambil mengucapkan salam, (34) imam berniat untuk memberi salam kepada orang yang di belakangnya, para malaikat dan jin yang shalih, (35) bagi munfarid, berniat salam kepada malaikat saja, (36) melemahkan suara ketika salam, (37) bagi ma'mum masbuq hendaknya melihat dengan jelas selesainya salam imam yang kedua.

Maliki: (1) membaca ayat al-Quran yang kadarnya lebih dari alfatihah setelah membaca al-fatihah pada rakaat pertama dan kedua, jika waktunya masih luas, (2)

berdiri ketika membaca al-fatihah, (3) membaca dengan suara nyaring terhadap bacaan yang disunahkan nyaring, (4) memelankan suara pada bacaan-bacaan tertentu, (5) membaca semua takbir, selain takbirat al-ihram, (6) semua tasmi'ah (membaca sam'a Allah), (7) membaca semua tasyahud, (8) semua duduk tasyahud, (9) shalawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir, (10) sujud pada ujung dua telapak kaki dan dua lutut, (11) bagi ma'mum menjawab salam imam, (12) menyaringkan suara ketika salam, (13) bagi ma'mum diam mendengarkan imam pada shalat nyaring dan (14) menambahkan thuma'ninah dari kadar yang diwajibkan.

Syafii: sunah shalat dibagi dua; Ab'ad dan Hai'at. *Sunah ab'ad* adalah setiap sunnah yang jika ditinggalkan dengan sengaja dapat ditutup dengan sujud sahwi. Sunah hai'at adalah sunah yang tidak termasuk ab'ad. Di antara sunah ab'ad adalah; (1) qunut pada i'tidal rakaat terakhir shalat subuh dan witir pada separuh malam-malam terakhir Ramadhan. Qunut nazilah walaupun sunah tidak termasuk ab'ad, (2) berdiri ketika qunut, (3) membaca shalawat Nabi setelah qunut, (4) berdiri ketika membaca shalawat, (5) membaca salam kepada Nabi setelah qunut, (6) berdiri ketika membaca salam, (7) membaca salam kepada keluarga dan sahabat sambil berdiri, (8) membaca tasyahud awal pada shalat tiga dan empat rakaat, (9) duduk ketika membaca tasyahud, (10) membaca shalawat kepada Nabi dan keluarga sambil duduk tasyahud. Sedangkan sunah Haiat adalah (1) mengucapkan tasbih ketika memperingatkan imam tentang sesuatu, (2) khusyu' dalam semua aktivitas shalat, (3) duduk istirahat setelah sujud kedua ketika akan berdiri, (4) niat keluar shalat pada salam pertama, (5) meletakan telapak tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakan di bagian perut atas kiri, (6) mengucapkan doa iftitah "wajahtu wajhi-a li alladzi", dst.., (7) membaca ta'aawudz pada setiap rakaat, (8) membaca nyaring pada shalat tertentu, (8) membaca amin setelah al-fatihah, (9) membaca ayat al-Quran setelah al-fatihah, (10) bagi imam diam sebentar setelah membaca alfatihah sebelum membaca surat, (11) takbir ketika mau ruku, (12) mengucapkan "sami'a Allah-u liman hamidah" ketika bangun dari ruku', (13) membaca "rabbana la ka al-hamd…" ketika telah sempurna berdiri, (14) membaca tasbih ketika ruku' dan sujud, (15) meletakan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk tahiyyat awal dan akhir, (16) mengepalkan telapak tangan kanan, kecuali telunjuk, (17) mengucapkan salam kedua, dll.

Hanabilah: sunah shalat dibagi dua, qauliyah dan fi'liyah. Qauliyah antara lain; membaca doa iftitah, ta'awwudz dan basmalah sebelum al-fatihah, membaca amin, membaca surat setelah al-fatihah, imam membaca dengan suara nyaring, dan lainnya. Sedangkan yang haiat kurang lebih ada 56 sunah, diantaranya; mengangkat tangan ketika takbirat al-ihram, kedua tangan dibentangkan ketika takbir, melihat posisi sujud ketika shalat, menyaringkan suara ketika takbirat al-ihram, mentartilkan bacaan, jika menjadi imam tidak berlama-lama dalam shalat, memperpanjang rakaat pertama dan kedua dibanding rakaat lainnya, mendahulukan kedua lutut dibanding kedua tangan ketika turun sujud, dan lainnya.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Hal-hal yang membatalkan shalat adalah:

1. **Bercakap-cakap, sekurang-kurangnya terdiri dari dua huruf, walaupun tidak mempunyai arti.** Begitu juga satu huruf yang mempunyai arti, seperti *"qi"*, kata kerja perintah dari *"waqa"* (menjaga). Tetapi kalu satu huruf tadi tidak mempunyai arti, maka tidak membatalkan. Begitu juga dengan suara yang terdiri dari beberapa huruf tanpa maksud tertentu.

   Madzhab **Hanafi, Syafi'i** dan **Hanbali** tidak membedakan hukum batal shalat karena berbicara ini, baik pembicaraan itu disengaja atau karena lupa, keduanya dianggap batal.

   Sedangkan **Imamiyah, Syaifi'I** dan **Maliki** mengatakan: Shalat tidak batal oleh perkataan yang diucapkan karena lupa, kalau hanya sedikit. Sekiranya bentuk shalat itu tetap terpelihara.

   Dan shalat tidak batal karena berdehem, baik dengan suatu maksud atau tidak, demikian menurut madzhab **Imamiyah** dan **Maliki,** sedangkan menurut madzhab lainnya: Batal kalau tanpa maksud, dan tidak batal kalau karena maksud. Seperti membaguskan suara hingga keluar huruf dari *makhraj*-nya, atau untuk menunjukkan Iman kepada yang benar..

   Mereka **semua sepakat** bahwa boleh berdoa di tengah-tengah shalat guna memohon kebaikan atau ampunan dari Allah SWT, kecuali oleh imam madzhab **Hanafi** dan **Hanbali**, mereka mengaitkan doa seperti ini dengan apa-apa yang diwartakan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, atau dengan suatu doa permohonan yang hanya pantas dimohonkan kepada Allah saja, seperti memohon rejeki atau keberkahan. Dan tidak termasuk perkataan yang membatalkan, kalimat *tasbih* yang dipakai orang yang memberitahukan bahwa ia sedang shalat, atau untuk menunjukan kepada Imam yang keliru dalam bacaannya.

   Empat madzhab menatakan: Termasuk perkataan yang membatalkan itu adalah membalas ucapan salam seseorang. Kalau, seseorang sedang shalat atau ada orang yang memberi salam kepadanya dan salam kepadanya dibalasnya dengan lisannya, maka shalatnya menjadi batal, dan tidak batal kalau hanya dengan isyarat.

   Imamiyah mengatakan: Seseorang yang sedang shalat wajib membalas ucapan yang sama kalau *sighat*-nya dalam salam, bukan selamat pagi atau sejenisnya. Dan mereka mensyaratkan agar ucapan salam itu harus sama, tanpa perubahan. Jawaban bagi ucapan "Salamu 'Alaikum" harus tanpa *alif lam* juga, sedangkan jawaban bagi ucapan "Assalamu'Alaikum" harus dengan *alif lam*.

2. **Setiap perbuatan yang menghapuskan bentuk shalat, maka ini hukumnya membatalkan hukum shalat, sekiranya bila dilihat orang seakan-akan bukan dalam shalat.**

3. **Makan dan minum**

   Ini telah disepakati oleh **seluruh ulama**, hanya mereka berselisih dalam hal kadar yang membatalkan.

   Imamiyah mengatakan: Semua makanan minuman bisa membatalkan shalat jika menghilangkan bentuk shalat ini, atau menghilangkan salah satu syarat shalat, seperti kesinambungannya dan lain-lain yang serupa. **Hanafi** mengatakan bahwa setiap makan-makanan dan minum-minuman membatalkan shalat, banyak atau sedikit, walaupun yang dimakan itu hanyalah sebiji kismis, dan yang diminum itu seteguk air, dan tidak ada perbedaan, karena disengaja atau lupa.

   Syafi'i mengatakan: Semua makanan dan minuman yang sampai kedalam rongga perut orang shalat, maka hukumnya membatalkan shalat, baik sedikit maupun banyak. Hal ini bila orang yang shalat itu melakukannya dengan sengaja dan mengetahui akan keharamannya. Kalau ia tidak tahu atau lupa, maka tidak membatalkan kalau hanya sedikit, tetapi membatakan kalau banyak. **Hanbali** mengatakan: Kalau makanan atau minuman itu banyak, maka hukumnya membatalkan shalat, baik sengaja atau karena lupa. Dan kalau makanan dan minuman itu sedikit, hukumnya membatalkan kalau disengaja, dan tidak membatalkan kalau karena lupa.
4. **Apabila datang sesuatu yang membatalkan wudhu atau mandi,** baik dari hadas besar maupun kecil. Hal tersebut membatalkan shalat menurut pendapat **seluruh madzhab selain madzhab Hanafi.** Mereka mengatakan : Shalat balal jika perkara tersebut terjadi sebelum duduk terakhir sekedar bacaan *tasyahhud.* Kalau terjadi sesudahnya dan sebelum salam, maka shalatnya tidak batal.
5. **Tertawa tebahak-bahak juga membatalkan shalat,** demikian menurut **kesepakatan ulama,** selain dari madzhab **Hanafi**. Mereka berkata: Hukumnya sama dengan hukum hadas seperti diuraikan di atas (no 4).

Karena hal-hal yang membatalkan shalat itu sangat perlu diketahui, sedangkan ia banyak dan bercabang-cabang, setiap madzhab mempunyai pandangan yang kadang disepakati bersama dan ada pula yang masih diperselisihkan dengan madzhab lainnya, oleh karena itu kami memandang perlu untuk menjelaskan pendapat masing-masing itu sebagai berikut:

Hal-hal yang membatalkan shalat menurut madzhab Syafi'i adalah:

1. Karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi.
2. Sengaja berbicara.
3. Menangis.
4. Merintih dalam sebagian keadaan.
5. Banyak bergerak.
6. Ragu-ragu dalam niat.

7. Bimbang dalam memutuskan shalat namun meneruskannya.
8. Menukar niat satu shalat fardhu dengan shalat fardhu yang lain. (menukar niat dengan shalat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan shalat fardhu secara berjama'ah)
9. Terbuka aurat, sedang ia mampu menutupinya.
10. Telanjang, sedang ia memiliki pakaian untuk menutupi auratnya.
11. Karena najis yang tidak dimaafkan, kalau tidak segera dibuang.
12. Mengulang-ulang *takbiratul ihram.*
13. Meninggalkan rukun dengan sengaja.
14. Mengikuti Imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lain.
15. Menambah rukun dengan sengaja.
16. Masuknya makanan atau minuman kedalam rongga mulut.
17. Berpaling dari kiblat dengan dadanya.
18. Mendahulukan rukun *fi'li* dari yang lainnya.

Yang membatalkan shalat menurut madzhab Maliki adalah:

1. Meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja atau lupa jika tidak teringat hingga memberikan salam dalam keadaan yakin telah melakukannya dengan sempurna, dan telah lama diketahui.
2. Menambah rukun dengan sengaja, seperti ruku' dan sujud.
3. Menambah *tasyahhud* bukan pada tempatnya, kecuali bila dibaca dalam keadaan duduk.
4. Tertawa terbahak-bahak dengan sengaja maupun tidak.
5. Makan minum dengan sengaja.
6. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk memperbaiki bacaannya.
7. Meniup dengan mulut dengan senaja.
8. Muntah dengan sengaja.
9. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu seperti keluar angin dan lainnya.
10. Terbuka aurat atau sesuatu dari dirinya.
11. Kena najis.
12. Banyak bergerak.
13. Menambah rakaat melebihi dai empat rakaat pada shalat *ruba'iyah* dengan yakin atau lupa.
14. Sujud sebelum salam.
15. Meninggalkan tiga sunnah dari sunnah-sunnah shalat karena lupa, dan tidak melakukan sujud *sahwi* untuknya.

Yang membatalkan shalat menurut madzhab Hanbali adalah:

1. Banyak bergerak..
2. Kena najis yang tidak di maafkan.
3. Membelakangi Kiblat.
4. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti keluar angin atau lainnya.
5. Sengaja membuka aurat.
6. Bersandar dengan kuat tanpa alasan.
7. Kembai ke *tsyahhud* pertama sesudah mulai membaca.
8. Menambah rukun dengan sengaja.
9. Mendahulukan sebagian rukun dari rukun lainnya dengan sengaja.
10. Keliru dalam bacaan yang mengubah arti bacaan itu, padahal ia mampu memperbaikinya.
11. Berniat memutuskan shalat, atau bimbang dalam hal itu.
12. Ragu-ragu dakam *takbiratul ihram.*
13. Tertawa terbahak-bahak.
14. Berbicara baik dengan sengaja atau tidak.
15. Makmum memberi salam dengan sengaja sebelum Imam.
16. Makan minum karena lupa atau tudak tahu.
17. Berdehem tanpa alasan.
18. Meniup dengan mulut, kalau keluar dua huruf.
19. Menangis bukan karena takut kepada Allah.

Yang membatalkan shalat menurut madzhab Hanafi adalah

1. Berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru.
2. Membaca doa yang mirip dengan ucapan manusia.
3. Banyak bergerak.
4. Memalingkan dada dari Kiblat.
5. Makan dan minum.
6. Berdehem tanpa alasan.
7. Menggerutu.
8. Merintih.
9. Mengaduh.
10. Menangis dengan suara keras.
11. Membalas ucapan orang yang bersin.
12. Mengucapkan kalimat "Inna Lillah", ketika mendengar berita buruk.

13. Mengucapkan kalimat ”Alhamdulillah” ketika mendengar berita menyenangkan.
14. Mengucapkan kalimat ”Subhanallah” atau ”La Ilaha illallah” karena heran.
15. Orang yang shalat dengan tayammum lalu melihat air.
16. Terbit matahari ketika sedang mengerjakan shalat Shubuh.
17. Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan shalat ’Ied.
18. Jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh.
19. Berhadas dengan sengaja. Kalau didahului oleh hadas (dengan tidak sengaja) maka shalatnya tidak batal, tetapi harus berwudhu, dan kemudian meneruskan shalatnya.

HUKUM BERJALAN DI HADAPAN ORANG YANG SEDANG SHALAT

Seluruh ulama sepakat bahwa berjalan di hadapan orang yang sedang shalat itu tidak membatalkan shalat, namun mereka berselisih dalam hal haramnya.

Maliki, Hanafi dan **Hanbali** mengatakan: Lewat dihadapan orang yang sedang shalat itu hukumnya haram, baik dihadapan orang yang shalat itu ada penghalang atau tidak. Bahkan **Hanafi** dan **Maliki** mengatakan: Diharamkan atas orang yang shalat untuk mengerjakan shalatnya, di mana di hadapannya merupakan tempat lalu lantang orang ramai, seandainya ia bisa memilih tempat lainnya yang lebih baik.

Sedangkan **Syafi’i** mengatakan: Lewat dihadapan orang yang sedang shalat hukumnya haram apalagi orang yang sedang shalat itu tidak meletakkan penghalang. Kalau ada penghalang, maka tidak haram dan tidak makruh.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan hal-hal yang diwajibkan dalam shalatt menurut madzhab Hanafi!
2. Apa yang dimaksud dengan wajib shalat menurut madzhab Hanbali?
3. Adakah wajib shalat menurut madzhab Syafii dan Maliki? Berikan alasan!
4. Sebutkan sunah-sunah shalat menurut madzhab Hanafi!
5. Sebutkan sunah-sunah shalat menurut madzhab Syafii!
6. Sebutkan sunah-sunah shalat menurut madzhab Maliki!
7. Sebutkan sunah-sunah shalat menurut madzhab Hanbali!
8. Sebutkan hal-hal yang membatalkan shalat menurut madzhab Hanafi!
9. Bagaimana hukum berjalan di depan orang shalat menurut masing-masing madzhab!
10. Sebutkan hal-hal yang membatalkan shalat menurut madzhab Hanbali!

RANGKUMAN

Wajib shalat

Hanafi; (1) membaca surat al-fatihah di dua rakaat pertama pada shalat fardhu dan di semua rakaat pada shalat sunnah. (2) membaca satu surat di semua rakaat shalat sunnah, witir dan di dua rakaat awal shalat fardhu. (3) tidak menambahkan tambahan aktivitas shalat selain yang telah disayariatkan. (4) *thuma'ninah* dalam setiap aktivitas shalat, seperti ruku', sujud dan lainnya. (5) duduk tasyahud pertama dalam setiap shalat, walaupun shalat sunnah. (6) membaca tasyahud. (7) melafalkan salam sebanyak dua kali pada akhir shalat. (8) membaca qunut setelah membaca al-fatihah dan surat di rakaat ketiga pada shalat witir. (9) takbir-takbir pada pelaksanaan shalat ied. (10) membaca bacaan secara keras bagi imam pada shalat subuh, dua hari raya, jum'at, tarawih, witir di bulan ramadhan, dua rakaat awal pada maghrib dan 'isya. (11) memelankan suara bacaan bagi imam dan munfarid pada shalat sunnah di siang hari, shalat dzuhur, shalat ashar, rakaat ketiga maghrib dan dua rakaat terakhir 'isya, serta shalat gerhana dan istisqa. (12) tidak membaca apapun ketika mengikuti imam. (13) menghimpun depan hidung dan kening ketika sujud. (14) membuka shalt denga ucapan "Allahu Akbar", kecuali tidak mampu, maka dapat mengucapkan nama lain dari nama-nama Allah. (15) takbir ruku' pada rakaat kedua shalat ied. (16) mengikuti imam. (17) mengangkat badan dari ruku' (i'tidal).

Maliki dan Syafii: kedua madzhab ini menagganggap antara rukun dan wajib shalat adalah sama.

Hanbali: (1) seluruh takbir dalam setiap shalat, kecuali takbirat al-ihram yang fardhu dan takbir ruku bagi masbuq yang dianggap sunah, (2) mengucapakan "sami'a Allah u li man hamidah" bagi imam dan munfarid, (3) mengucapkan "rabbana laka al-hamd" bagi setiap yang shalat, (4) mengucapkan "subhana rabbi ya al-al-adzim" sekali pada ruku, (5) mengucapkan "subhana rabbi-a al-a'la" sekali pada sujud, (6) mengucapkan "rabbi igfir li" pada duduk istirahat, (7) duduk tasyahud awal, (8) membaca tasyahud awal, selain shalawat kepada Nabi.

Sunnah-sunnah Shalat

Hanafi: (1) mengangkat tangan pada takbirat al-ihram setinggi daun telinga bagi laki-laki dan amat dan setinggi punggung bagi wanita, (2) membiarkan jari jemari pada posisinya, tidak merapatkan dan melonggarkannya, (3) bagi laki-laki meletekan tangan kanan di tangan kiri pada posisi pusatnya, bagi wanita pada posisi dada, (4) memuji (ats-tsana), (5) membaca ta'awwudz sebelum membaca fatihah, dan lainnya.

Maliki: (1) membaca ayat al-Quran yang kadarnya lebih dari alfatihah setelah membaca al-fatihah pada rakaat pertama dan kedua, jika waktunya masih luas, (2) berdiri ketika membaca al-fatihah, (3) membaca dengan suara nyaring terhadap bacaan yang disunahkan nyaring, (4) memelankan suara pada bacaan-bacaan tertentu, (5) membaca semua takbir, selain takbirat al-ihram, (6) semua tasmi'ah (membaca sam'a Allah), (7) membaca semua tasyahud, (8) semua duduk tasyahud, (9) dan lainnya.

Syafii: sunah ab'ad adalah; (1) qunut pada i'tidal rakaat terakhir shalat subuh dan witir pada separuh malam-malam terakhir Ramadhan. Qunut nazilah walaupun sunah tidak termasuk ab'ad, (2) berdiri ketika qunut, (3) membaca shalawat Nabi setelah qunut, (4) berdiri ketika membaca shalawat, (5) membaca salam kepada Nabi setelah qunut, (6) berdiri ketika membaca salam, (7) membaca salam kepada keluarga dan sahabat sambil berdiri, (8) membaca tasyahud awal pada shalat tiga dan empat rakaat, (9) duduk ketika membaca tasyahud, (10) membaca shalawat kepada Nabi dan keluarga sambil duduk tasyahud. Sedangkan sunah Haiat adalah (1) mengucapkan tasbih ketika memperingatkan imam tentang sesuatu, (2) khusyu' dalam semua aktivitas shalat, (3) duduk istirahat setelah sujud kedua ketika akan berdiri, (4) niat keluar shalat pada salam pertama, (5) dll.

Hanabilah: sunah shalat dibagi dua, qauliyah dan fi'liyah. Qauliyah antara lain; membaca doa iftitah, ta'awwudz dan basmalah sebelum al-fatihah, membaca amin, membaca surat setelah al-fatihah, imam membaca dengan suara nyaring, dan lainnya. Sedangkan yang haiat kurang lebih ada 56 sunah, diantaranya; mengangkat tangan ketika takbirat al-ihram, kedua tangan dibentangkan ketika takbir, dan lainnya.

Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat adalah:

Bercakap-cakap, sekurang-kurangnya terdiri dari dua huruf, walaupun tidak mempunyai arti. Madzhab **Hanafi, Syafi'I** dan **Hanbali** tidak membedakan hukum

batal shalat karena berbicara ini, baik pembicaraan itu disengaja atau karena lupa, keduanya dianggap batal.

Mereka **semua sepakat** bahwa boleh berdoa di tengah-tengah shalat guna memohon kebaikan atau ampunan dari Allah SWT, kecuali oleh imam madzhab **Hanafi** dan **Hanbali**, mereka mengaitkan doa seperti ini dengan apa-apa yang diwartakan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, atau dengan suatu doa permohonan yang hanya pantas dimohonkan kepada Allah saja, seperti memohon rejeki atau keberkahan. Dan tidak termasuk perkataan yang membatalkan, kalimat *tasbih* yang dipakai orang yang memberitahukan bahwa ia sedang shalat, atau untuk menunjukan kepada Imam yang keliru dalam bacaannya.

Empat madzhab mengatakan: Termasuk perkataan yang membatalkan itu adalah membalas ucapan salam seseorang. Kalau, seseorang sedang shalat atau ada orang yang memberi salam kepadanya dan salam kepadanya dibalasnya dengan lisannya, maka shalatnya menjadi batal, dan tidak batal kalau hanya dengan isyarat.

Makan dan minum

Ini telah disepakati oleh **seluruh ulama**, hanya mereka berselisih dalam hal kadar yang membatalkan. **Syafi'i** mengatakan: Semua makanan dan minuman yang sampai kedalam rongga perut orang shalat, maka hukumnya membatalkan shalat, baik sedikit maupun banyak. Hal ini bila orang yang shalat itu melakukannya dengan sengaja dan mengetahui akan keharamannya. Kalau ia tidak tahu atau lupa, maka tidak membatalkan kalau hanya sedikit, tetapi membatakan kalau banyak. **Hanbali** mengatakan: Kalau makanan atau minuman itu banyak, maka hukumnya membatalkan shalat, baik sengaja atau karena lupa. Dan kalau makanan dan minuman itu sedikit, hukumnya membatalkan kalau disengaja, dan tidak membatalkan kalau karena lupa.

Apabila datang sesuatu yang membatalkan wudhu atau mandi, baik dari hadas besar maupun kecil. Hal tersebut membatalkan shalat menurut pendapat **seluruh madzhab selain madzhab Hanafi.** Mereka mengatakan : Shalat balal jika perkara tersebut terjadi sebelum duduk terakhir sekedar bacaan *tasyahhud.* Kalau terjadi sesudahnya dan sebelum salam, maka shalatnya tidak batal.

Tertawa tebahak-bahak juga membatalkan shalat, demikian menurut **kesepakatan ulama,** selain dari madzhab **Hanafi**. Mereka berkata: Hukumnya sama dengan hukum hadas seperti diuraikan di atas.

Hal-hal yang membatalkan shalat menurut madzhab Syafi'i adalah: Karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, Sengaja berbicara, Menangis, Merintih dalam, sebagian keadaan, Banyak bergerak, Ragu-ragu dalam niat, Bimbang dalam memutuskan shalat namun meneruskannya, Menukar niat satu shalat fardhu dengan shalat fardhu yang lain. (menukar niat dengan shalat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan shalat fardhu secara berjama'ah), dll.

Yang membatalkan shalat menurut madzhab Maliki adalah: Meninggalkan salah

satu rukun dengan sengaja atau lupa jika tidak teringat hingga memberikan salam dalam keadaan yakin telah melakukannya dengan sempurna, dan telah lama diketahui, Menambah rukun dengan sengaja, seperti ruku' dan sujud, Menambah *tasyahhud* bukan pada tempatnya, kecuali bila dibaca dalam keadaan duduk, dll.

Yang membatalkan shalat menurut madzhab Hanbali adalah: Banyak bergerak, Kena najis yang tidak di maafkan, Membelakangi Kiblat, Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti keluar angin atau lainnya. Dll.

Madzhab Hanafi: Berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru, Membaca doa yang mirip dengan ucapan manusia, Banyak bergerak, Memalingkan dada dari Kiblat, Makan dan minum, dll.

Hukum berjalan di hadapan orang yang sedang Shalat

Seluruh ulama sepakat bahwa berjalan di hadapan orang yang sedang shalat itu tidak membatalkan shalat, namun mereka berselisih dalam hal haramnya.

Maliki, Hanafi dan **Hanbali** mengatakan: Lewat dihadapan orang yang sedang shalat itu hukumnya haram, baik dihadapan orang yang shalat itu ada penghalang atau tidak. Bahkan **Hanafi** dan **Maliki** mengatakan: Diharamkan atas orang yang shalat untuk mengerjakan shalatnya, di mana di hadapannya merupakan tempat lalu lantang orang ramai, seandainya ia bisa memilih tempat lainnya yang lebih baik.

Sedangkan **Syafi'i** mengatakan: Lewat dihadapan orang yang sedang shalat hukumnya haram apalagi orang yang sedang shalat itu tidak meletakkan penghalang. Kalau ada penghalang, maka tidak haram dan tidak makruh.

TES FORMATIF

1. Yang dimaksud wajib shalat menurut ulama madzhab Hanafi adalah:
   a. lebih dari fardhu
   b. tidak apa-apa jika ditinggalkan
   c. tidak membatalkan shalat jika ditinggalkan hanya wajib mengulang sahlat jika tidak mengulang sahlatnya sah, tapi berdosa.
   d. jika tidak dilaksanakan membatalkan sahalat

2. Wajib shalat menurut madzhab Hanbali adalah:
   a. tidak apa-apa jika ditinggalkan hanya berdosa
   b. batal jika ditinggalkan secara sengaja & wajib sujud sahwi jika lupa melaksanakannya
   c. berdosa jika ditinggalkan
   d. lebih tinggi derajatnya dibanding fardhu

3. Diantara sunnah shlata menurut madzhab Hanafi adalah:
   a. membaca basmalah secara pelan di setiap pembacaan al-Fatihah
   b. membaca qunut pada rakaat ketiga pada shalat witir
   c. bangkit dari ruku'
   d. tidak menambah amalan lain yang sudah ada

4. Semua duduk tahiyyat menurut madzhab Maliki hukumnya adalah:
   a. fardhu b. wajib
   c. mustahab d. sunah

5. Termasuk sunah ab'ad menurut Imam Syafii adalah;
   a. khusyu dalam shalat
   b. mambaca amin
   c. membaca ayat AQ setelah al-fatihah
   d. membaca shalawat kepada keluarga Nabi setelah tahiyyat

6. Sunnah haiat menurut madzhab Syafii jika ditinggalkan hukumnya:
   a. makruh b. tidak apa-apa
   c. disunnatkan sujud sahwi d. wajib sujud sahwi

7. Sunnah shalat menurut madzhab Hanbali ada 68 dibagi menjadi 2 yaitu:
   a. ab'ad & haiat b. afdhal & mustahab
   c. qauliyah & af'aliyah d. Nafilah dan fadhilah

8. Membaca basmalah sebelum al-Fatihah menurut Hanbali termasuk:
   a. sunnah ab'ad b. sunnah qauliyah
   c. sunnah haiat d. rukun

9. Diantara hal yang membatalkan shalat menurut madhab Maliki adalah, kecuali:
   a. isyarat dengan mata atau alis b. menoleh kepala
   c. murtad d. mengangkat matanya ke alis

10. Yang membatalkan shalat menurut madzhab Maliki adalah, kecuali:
   a. menoleh tanpa ada kebutuhan
   b. meninggalkan rukun dengan sengaja
   c. jatuhnya najis kepada orang yang sedang shalat
   d. tersingkap aurat ketika shalat

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut 2004

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut 200

Modul IX

Masail Fiqhiyah seputar Shalat Jum'at dan Puasa

Masail Fiqhiyah seputar Shalat Jum'at dan Puasa

modul IX terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar I berisi tentang perbedaan pendapat tentang syarat-saayarat shalat jumat; hukum berbilangnya masjid dalam satu daerah, jumlah pelaksana shalat yang dianggap sah, rukun-rukun khutbah yang ditetapkan oleh masing-masing madzhab dan syarat sah khutbah serta hukum tarqiyyah ketika akan berkhutbah. Kegiatan belajar II membahas tentang perbedaan pendapat tentang masalah puasa; jenis, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa dan juga masalah hilal dan falaks.

KEGIATAN BELAJAR I

SYARAT-SYARAT SHALAT JUMAT, HUKUM BERBILANGNYA MASJID PADA SATU DAERAH, JUMLAH PELAKSANA SHALAT JUMAT, RUKUN KHUTBAH, SYARAT SAH KHUTBAH, HUKUM TARQIYYAH

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Syarat-syarat Shalat Jumat
2. hukum berbilangnya masjid pada satu daerah
3. jumlah pelaksana shalat jumat
4. rukun khutbah dan syarat sah khutbah; hukum *tarqiyyah*

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

SYARAT SHALAT JUMAT

Hanafiah: Syarat shalat jumat adalah syarat tambahan dari pelaksanaan shalat fardhu yang telah dijelaskan di atas. Menurut mereka syarat pelaksanaan jumat dapat dibagi pada dua, yaitu syarat wajub dan syarat sah. Syarat wajib berjumlah enam; (1) berkelamin laki-laki; wanita tidak wajib melaksanakan shalat jumat, tetapi jika wanita hadir dan melaksanakan maka shalat jumatnya dianggap sah dan tidak usah melaksanakan shalat dzuhur, (2) merdeka bukan budak; jika ia melaksanakan maka dianggap sah, (3) dalam keadaan sehat; jika ia sakit dan tidak mampu pergi berjalan kaki maka gugurlah kewajibannya walaupun ada orang yang mau memandunya: orang yang tidak dapat melihat juga dianggap gugur kewajiban shalat jumatnya, walupun dia dapat membayar orang untuk menuntun ia ke masjid, (4) menetap di tempat pelaksanaan jumat atau di tempat terdekat; jika tempat tinggalnya jauh (kurang lebih jaraknya 3 mil; 5km lebih) maka dia tidak wajib melaksanakan jumat; demikian juga tidak wajib bagi musafir, kecuali dia berniat tinggal di tempat itu selama lima belas hari, (5) berakal, (6) baligh. Sedangkan syarat sah jumat antara lain: (1) berada di tempat keramaian atau yang padat penduduknya; tidak sah melaksanakan jumat di desa-desa terpencil yang penduduknya hanya beberapa orang saja, (2) ada izin dari pemerintah untuk melaksanakan shalat, (3) masuk waktu shalat jumat; tidak sah jika dilakukan di luar waktu, (4) adanya khutbah, (5) khutbah dilakukan sebelum shalat, (6) dilakukan secara berjamaah; tidak sah dilakukan perseorangan, (7) ada izin dari pemimpin wilayah atau hakim; tidak sah pelaksanaan jumat di tempat yang dilarang oleh penguasa.

Malikiah: syarat shalat jumat dibagi dua; syarat wajib dan sah. Syarat wajib adalah sebagai berikut: (1) laki-laki, (2) merdeka, (3) tidak adanya alasan untuk meninggalkannya, seperti sakit dan lainnya, (4) dapat melihat; jika tidak dapat melihat tidak ada kewajiban, (5) bukan orang tua renta yang sulit pergi melaksanakannya, (6) bukan pada waktu dingin dan panas yang sangat, seperti juga hujan yang besar, (7) aman dalam perjalanan, (8) tidak khawatir terhadap harta yang ditinggalkannya, (9) menetap di tempat pelaksanaan shalat jumat, (10) menjadi penduduk suatu tempat; jika ada rombongan jamaah yang sedang berpergian kemudian disuatu tempat mereka melaksanakan shalat jumat, maka mereka tidak wajib dan jika dilakukan pun tidak sah. Sedangkan syarat sah ada lima, yaitu: (1) menjadi penduduk suatu kampong; ia tinggal di daerah tersebut dengan aman dan damai, (2) ada sekitar dua belas orang selain imam yang melaksanakan shalat, (3) imam dengan dua syarat; orang yang menetap

di daerah tersebut dan dia adalah orang yang berkhutbah, (4) adanya dua khutbah, (5) dilaksanakan di masjid jami'; tidak sah dilaksanakan di rumah dan dilapang; syarat masjid ada empat; (a) masjidnya berupa bangunan (b) bangunannya bangunan standar sesuai kebiasaan penduduk, (c) masjidnya berada di daerah pemukiman penduduk atau berdekatan, (d) masjidnya hanya satu dalam satu kampong; jika banyak maka tidak sah.

Syafiiyyah: syarat jumat dibagi dua, sayarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib hamper sama dengan syarat yang dikemukakan oleh kalangan Maliki di atas. Hanya saja, madzhab Syafii mengharuskan bahwa orang yang wajib melaksanakan shalat jumat adalah orang yang menetap dan dia mendengar adzan; jadi tidak wajib bagi orang yang tinggal di suatu tempat namun dia tidak mendnegar suara adzan. Diantara perbedaannya juga bagi seoarang musafir yang meninggalkan daerahnya di pagi hari jumat, maka ia wajib melaksanakan jumat di manapun ia berada. Sedangkan syarat sah adalah (1) pelaksanaan shalt dan khutbah dilakukan diwaktunya secara yakin, (2) dilaksanakan di bangunan masjid yang permanent, bukan di lapangan, (3) dilaksanakan secara berjamaah dengan syarat-sayarat yang terpenuhi, (4) pelaksana shalatnya harus empat puluh orang, (5) jika masjidnya banyak dalam satu desa maka yang sah adalah yang paling dahulu melaksanakan, (6) didahului oleh dua khutbah.

Hanbali: kalangan Hanbali juga membagi syarat jumat pada dua, syarat wajib dan sah. Sayarat wajib tidak jauh berbeda dengans ayarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Sedang syarat sah adalah: (1) masuk waktu; menurut madzhab Hanbali, waktu pelaksanaan shalat jumat adalah sejak naiknya matahari yang mana boleh melaksanakan shalat sunnah, seperti waktu shalat ied dan dhuha, (2) dilakukan di bangunan standar masjid, bukan di lapangan atau kemah, (3) lebih dari empat puluh yang melaksanakannya, selain imam, (4) didahului oleh dua khutbah.

BERBILANGNYA MASJID DALAM SATU DAERAH

Syafii: jika dalam satu daerah ada beberapa masjid pelaksanaan shalat jumat tanpa ada alasan yang kuat, maka sahnya jumat bagi orang yang takbirat al-ihram lebih dahulu dibanding lainnya. Itupun bagi yang yakin dia lebih dahulu. Jika ia ragu, atau shalatnya berbarengan atau lebih dahulu dibaning masjid lainnya maka shalatnya menjadi batal. Jika memungkinkan mereka mesti bersatu untuk melaksanakan pengulangan shalat dan jika tidak mungkin, maka mesti melaksanakan shalat dzuhur. Namun jika ada beberapa masjid dalam satu daerah karena kebutuhan, seperti sempitnya masjid, maka sah pelaksaaan semuanya, tetapi disunahkan untuk shalat dzuhur setelah jumat.

Maliki: jika dalam satu daerah ada beberapa pelaksanaan jumat di beberapa masjid, maka yang dianggap sah adalah yang melaksanakan pertama kali shalt jumat.

Hanbali: jika memang ada alasan yang kuat, maka boleh dan sah, walupun ada izin atau tidak dari penguasa daerah. Namun disunahkan untuk melakukan shalat dzuhur

setelahnya. Tetapi jika tidak ada alasan yang kuat, maka yang dianggap sah adalah yang mendapatkan izin dari pengausa setempat bukan yang pertama kali melaksanakan shalat. Jika penguasa mengizinkan shalat di beberapa tempat, maka yang sah adalah yang terlebih dahulu shalat. Jika pelaksanaan shalatanya berbarengan maka semuanya dianggap batal dan harus mengerjakan shalat dzuhur.

Hanafi: jika dalam satu daerah ada beberapa pelaksanaan shalat jumat maka semua dianggap sah, walaupun suatu masjid mendahului masjid yang lain dalam pelaksanaan shalat. Tetapi jika ia merasa yakin bahwa orang lain lebih dahulu melaksanakan maka wajib hukumnya ia shalat dzuhur empat rakaat dan sebaiknya dilakukan di rumah. Wajib disini –sebagaimana diketahui- sama dengan sunnah muakkadah dalam madzhab lain.

JUMLAH PELAKSANA SHALAT JUMAT

Maliki: minimal pelaksana shalat jumat adalah dua belas orang selain imam. Syarat-syarat mereka antara lain: (1) mereka yang terkena kewajiban shalat jumat; tidak boleh dari kalangan anak-anak, wanita dan hamba, (2) mereka adalah penduduk asli, bukan pedagang atau musafir yang tinggal minimal empat hari, (3) hadir di masjid sejal awal dua khutbah sampai akhir shalat, jika salah seorang dari mereka batal, maka batal lah shalt jumat mereka, (4) mereka harus dari pengikut madzhab Maliki atau Hanafi; jadi pengikut madzhab Syafii dan Hanbali tidak dianggap, karena madzhab mereka mensyaratkan empat puluh orang.

Hanafi: pelaksana shalat jumat minimal adalah tiga orang selain imam, walupun merek atidak mendengarkan khutbah. Jika Cuma seorang yang hadir pada waktu khutbah dan ketika mau shalat datang tiga orang maka dianggap sah tanpa harus mengulang khutbah. Syarat ketiga orang ini adalah laki-laki, walaupun orang sakit, hamba, musafir atau orang yang tak dapat mendengar dan melihat.

Syafii: Jumlah pelaksana shalat jumat adalah 40 orang: shalat jumat tidak sah jika kurang dari jumlah tersebut. Disyaratkan pula keempat puluh orang tersbut adalah orang-orang yang sah melaksanakan shalat jumat yaitu merdeka, laki-laki, mukallaf dan bertempat tinggal pada satu tempat. Jika salah satu dari mereka shalatnya batal sebelum salam imam maka batallah semuanya.

Hanbali: Syarat shalat berjamaah ada tiga: (1) Tidak kurang pelaksana shalatnya 40 orang, (2) Mereka adalah orang-orang yang wajib shalat jumat, (3) Mereka telah menghadiri khutbah dan shalat.

RUKUN-RUKUN KHUTBAH

Hanafi: Khutbah memililki satu rukun yaitu dzikir saja, baik panjang ataupun pendek, banyak atau sedikit. Cukup pada khutbah ada tahmid, tasbih dan tahlil. Dimakruhkan untuk meringkas khutbah.

Syafii: Rukun khutbah ada lima: (1) Memuji Allah; hendaknya isi pujian mencakup lafaz Allah, maka tidak cukup jika memuji Allah itu hanya mengucapkan "Asykurullah" atau "Alhamdu Lirrahman", (2) Shalawat kepada Nabi pada dua khutbah, (3) wasiat taqwa pada dua khutbah, (4) membaca satu ayat Alquran pada salah satu khutbah (5) doa untuk orang-orang mukmin dan disyaratkan isi doanya urusan akhirat.

Maliki: rukun khutbah hanya satu, tetapi harus mencakup kepada peringatan dan kabar gembira.

Hanbali: rukun khutbah ada empat: (1) membaca Alhamdulillah pada dua khutbah (2) membaca shalawat kepada Nabi (3) membaca satu ayat Alquran yang berisi hukum atau lainnya (4) wasiat taqwa.

SYARAT SAH KHUHTBAH

1. Khutbah lebih dahulu dibanding shalat. Semua imam madzhab sepakat tentang hal ini kecuali madhab Maliki yang menyatakan jika khutbah diakhirkan dari shalat maka yang diulangi hanya shalat saj sedangkan khutbah dianggap sah.
2. Niat untuk khutbah. Madzhab Hanafi dan Hanbali mensyaratkan niat ini. Sedangkan madzhab Syafii dan Maliki mengatakan bahwa niat bukan syarat sah khutbah. Hanya saja madzhab Syafii mensyaratkan bahwa ketika berkhutbah tidak boleh berpaling dari khutbah; seperti jika khotib bersin dan mengucapkan Alhamdulillah maka batallah khutbahnya.
3. Menggunakan bahasa Arab. Hanafi: khutbah boleh dengan tidak berbahasa Arab walaupun dia menguasainya. Hanbali: tidak sah khutbah dengan selain bahasa Arab kalau dia mampu. Jika tidak mampu maka dia dapat menggunakan bahasa yang dianngap baik. Hanya saja ketika membaca ayat Alquran harus dengan bahasa Arab. Syafii: rukun-rukun khutbah harus berbahasa Arab. Ini jika pendengarnya orang-orang Arab. Jika pendengarnya bukan orang Arab tidak disyaratkan bahas khutbah dengan bahasa Arab. Maliki: syarat khutbah harus berbahasa Arab walaupun pendengarnya bukan orang Arab yang tidak mengerti bahasa tersebut. Jika tidak ada ornag yang mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban shalat jumat.
4. masih dalam waktu shalat jumat. Semua madzhab sepakat tentang hal ini.
5. berkhutbah dengan suara keras sehingga dapat didengar oleh orang yang hadir.
6. muwalat

Berikut ini dikemukakan pendapat-pendapat masing-masing madzhab secara terperinci tentang syarat sah khutbah.

Hanafi: syarat khutbah ada enam, yaitu: dilakukan sebelum shalat, berniat melakukan khutbah, di dalam waktu, dihadiri oleh paling sedikit satu orang, antara khutbah dan shalt tidak dipisah oleh bahasa lain, mengeraskan suara ketika berkhutbah. Sedangkan berbahasa Arab bukan syarat sah walaupun menguasai.

Syafii: syarat sah khutbah ada enam belas: sebelum shalat, di dalam waktu, tidak melakukan kegiatan apapun selain khutbah, menggunakan bahasa Arab, muwalat pada dua khutbah, khatib harus suci dari hadats kecil dan besar, khatib menutup aurat, berdiri ketika khutbah jika mampu, duduk antara dua khutbah dengan kadar thuma'ninah, dengan suara lantang yang dapat didengar oleh empat puluh orang, orang yang empat puluh tersebut mendengarkan khutbah, khatibnya seorang laki-laki, meyakini bahwa yang rukun adaah rukun dan yang sunah adalah sunah.

Hanbali: syarat sah khutbah ada sembilan: di dalam waktu, khatib adalah orang yang wajib melaksanakan jumat, menczakup pujian kepada Allah, menggunakan bahasa Arab, berisi pesan takwa, bershalawat kepada Rasulullah, membaca satu ayat sempurna pada kedua khutbah, muwalat antara dua khutbah, muwalat antara khutbah dengan shalat, melaksanakan khutbah dengan niat, melantangkan suara sehingga terhindar bagi pelaksana wajib jumat.

Maliki: syarat sahnya ada sembilan: sebelum shalat, antara khutbah dan shalat berkesinambung, bersambung antara bagian-bagian rukun khutbah, menggunakan bahasa Arab, mengeraskan suara ketika berkhutbah, dilakukan di dalam masjid, khutbah tersebut harus dinilai khutbah oleh orang Arab, dihadiri oleh orang-orang yang sah melaksanakan kewajiban jumat, yaitu 12 orang, berdiri ketika khutbah.

TARQIYYAH (UCAPAN/BACAAN KETIKA KHATIB AKAN BERKHUTBAH)

Ketika akan naik mimbar biasanya ada seseorang yang mengucapkan bacaan tertentu, seperti "*Inna Allaha wa malaikatahu yushalluna 'ala an-Nabi*..dst… dan hadits "*idza qulta li shahibika wa al-imam yakhtubu yauma al-jumat; anshit, fa qad laghawta*" dan ucapan lainnya, inilah yang disebut tarqiyyah. Dan orang yang mengucapkan disebut *muraqqi*.

Maliki: *tarqiyyah* adalah bid'ah yang dimakruhkan yang tidak boleh dilakukan.

Hanafi: berbicara apapun setelah imam keluar dari tempatnya untuk naik mimbar sampai selesai shalatnya adalah makruh tahrim, baik berupa zikir, shalawat ataupun urusan duniawi, termasuk juga *tarqiyyah*.

Syafii: *tarqiyyah* yang sudah dikenal diberbagai masjid, walupun bid'ah tetapi dia adalah sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan agama. Karena di dalamnya terdapat dorongan untuk membaca shalawat kepada Nabi dan mengingatkan untuk mendebgarkan isi khutbah, yaitu nasihat dan peringatan.

Hanbali: ketika dua khutbah maka tidak boleh berbicara sedikitpun. Sedangkan sebelum atau sesudah kedua khutbah dibolehkan. Demikian juga dibolehkan ketika imam sedang membaca doa. Dengan demikian, hukum *tarqiyyah* menurut madzhab ini adalah boleh.

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan syarat shalat jumat menurut madzhab Maliki!
2. Sebutkan syarat sah shalat jumat menurut madzhab Hanafi!
3. Sebutkan syarat wajib jum'at menurut madzhab Syafii!
4. Sebutkan syarat sah jum'at menurut madzhab Hanabali!
5. Bagaimana pendapat madzhab Syafii jika dalam satu tempat ada dua masjid pelaksana jumat?
6. Bagaimana hukum tarqiyyah menurut madzhab Maliki dan Hanbali?
7. Berapa jumlah pelaksana jumat menurut madzhab Hanafi dan Hanbali?
8. Sebutkan rukun-rukun khutbah menurut madzhab Maliki dan Hanbali!
9. Apa sajakah syarat sah khutbah menurut madzhab syafii dan Hanafi?
10. Bagaimana hukum orang buta dan sakit menurut madzhab Maliki dan Hanafi jika tidak melaksanakan shalat jumat?

RANGKUMAN

Syarat Shalat Jumat; Hanafiah: Syarat wajib berjumlah enam; (1) berkelamin laki-laki, (2) merdeka bukan budak, (3) dalam keadaan sehat, (4) menetap di tempat pelaksanaan jumat atau di tempat terdekat; (5) berakal, (6) baligh. Sedangkan syarat sah jumat antara lain: (1) berada di tempat keramaian atau yang padat penduduknya, (2) ada izin dari pemerintah untuk melaksanakan shalat, (3) masuk waktu shalat jumat; (4) adanya khutbah, (5) khutbah dilakukan sebelum shalat, (6) dilakukan secara berjamaah, (7) ada izin dari pemimpin wilayah atau hakim. **Malikiah**: Syarat wajib adalah sebagai berikut: (1) laki-laki, (2) merdeka, (3) tidak adanya alasan untuk meninggalkannya, seperti sakit dan lainnya, (4) dapat melihat, (5) bukan orang tua renta yang sulit pergi melaksanakannya, (6) bukan pada waktu dingin dan panas yang sangat, seperti juga hujan yang besar, (7) aman dalam perjalanan, (8) tidak khawatir terhadap harta yang ditinggalkannya, (9) menetap di tempat pelaksanaan shalat jumat, (10) menjadi penduduk suatu tempat. Sedangkan syarat sah ada lima, yaitu: (1) menjadi penduduk suatu kampong, (2) ada sekitar dua belas orang selain imam yang melaksanakan shalat, (3) imam dengan dua syarat; orang yang menetap di daerah tersebut dan dia adalah orang yang berkhutbah, (4) adanya dua khutbah, (5) dilaksanakan di masjid jami'. **Syafiiyyah**: Syarat wajib hampir sama dengan syarat yang dikemukakan oleh kalangan Maliki di atas. Hanya saja, madzhab Syafii mengharuskan bahwa orang yang wajib melaksanakan shalat jumat adalah orang yang menetap dan dia mendengar

adzan. Sedangkan syarat sah adalah (1) pelaksanaan shalat dan khutbah dilakukan diwaktunya secara yakin, (2) dilaksanakan di bangunan masjid yang permanent, bukan di lapangan, (3) dilaksanakan secara berjamaah dengan syarat-sayarat yang terpenuhi, (4) pelaksana shalatnya harus empat puluh orang, (5) jika masjidnya banyak dalam satu desa maka yang sah adalah yang paling dahulu melaksanakan, (6) didahului oleh dua khutbah. **Hanbali**: Syarat wajib tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Sedang syarat sah adalah: (1) masuk waktu; menurut madzhab Hanbali, waktu pelaksanaan shalat jumat adalah sejak naiknya matahari yang mana boleh melaksanakan shalat sunnah, seperti waktu shalat ied dan dhuha, (2) dilakukan di bangunan standar masjid, bukan di lapangan atau kemah, (3) lebih dari empat puluh yang melaksanakannya, selain imam, (4) didahului oleh dua khutbah.

Berbilangnya Masjid dalam Satu Daerah; Syafii: jika dalam satu daerah ada beberapa masjid pelaksanaan shalat jumat tanpa ada alasan yang kuat, maka sahnya jumat bagi orang yang takbirat al-ihram lebih dahulu dibanding lainnya. **Maliki**: jika dalam satu daerah ada beberapa pelaksanaan jumat di beberapa masjid, maka yang dianggap sah adalah yang melaksanakan pertama kali shalat jumat. **Hanbali**: jika memang ada alasan yang kuat, maka boleh dan sah, walupun ada izin atau tidak dari penguasa daerah. Namun disunahkan untuk melakukan shalat dzuhur setelahnya. **Hanafi**: jika dalam satu daerah ada beberapa pelaksanaan shalat jumat maka semua dianggap sah, walaupun suatu masjid mendahului masjid yang lain dalam pelaksanaan shalat.

Jumlah Pelaksana Shalat Jumat; Maliki: minimal pelaksana shalat jumat adalah dua belas orang selain imam. **Hanafi**: pelaksana shalat jumat minimal adalah tiga orang selain imam, walupun mereka tidak mendengarkan khutbah. **Syafii**: Jumlah pelaksana shalat jumat adalah 40 orang: shalat jumat tidak sah jika kurang dari jumlah tersebut. **Hanbali**: Syarat shalat berjamaah ada tiga: (1) Tidak kurang pelaksana shalatnya 40 orang, (2) Mereka adalah orang-orang yang wajib shalat jumat, (3) Mereka telah menghadiri khutbah dan shalat.

Rukun-Rukun Khutbah; Hanafi: Khutbah memililki satu rukun yaitu dzikir saja, baik panjang ataupun pendek, banyak atau sedikit. **Syafii**: Rukun khutbah ada lima: (1) Memuji Allah; (2) Shalawat kepada Nabi pada dua khutbah, (3) wasiat taqwa pada dua khutbah, (4) membaca satu ayat Alquran pada salah satu khutbah (5) doa untuk orang-orang mukmin dan disyaratkan isi doanya urusan akhirat. **Maliki**: rukun khutbah hanya satu, tetapi harus mencakup kepada peringatan dan kabar gembira. **Hanbali**: rukun khutbah ada empat: (1) membaca Alhamdulillah pada dua khutbah (2) membaca shalawat kepada Nabi (3) membaca satu ayat Alquran yang berisi hukum atau lainnya (4) wasiat taqwa.

Syarat Sah Khuhtbah; Hanafi: syarat khutbah ada enam, yaitu: dilakukan sebelum shalat, berniat melakukan khutbah, di dalam waktu, dihadiri oleh paling sedikit satu orang, antara khutbah dan shalt tidak dipisah oleh bahasa lain, mengeraskan suara ketika

berkhutbah. Sedangkan berbahasa Arab bukan syarat sah walaupun menguasai. **Syafii**: syarat sah khutbah ada enam belas: sebelum shalat, di dalam waktu, tidak melakukan kegiatan apapun selain khutbah, menggunakan bahasa Arab, muwalat pada dua khutbah, khatib harus suci dari hadats kecil dan besar, khatib menutup aurat, berdiri ketika khutbah jika mampu, duduk antara dua khutbah dengan kadar thuma'ninah, dengan suara lantang yang dapat didengar oleh empat puluh orang, orang yang empat puluh tersebut mendengarkan khutbah, khatibnya seorang laki-laki, meyakini bahwa yang rukun adaah rukun dan yang sunah adalah sunah. **Hanbali**: syarat sah khutbah ada sembilan: di dalam waktu, khatib adalah orang yang wajib melaksanakan jumat, menczakup pujian kepada Allah, menggunakan bahasa Arab, berisi pesan takwa, bershalawat kepada Rasulullah, membaca satu ayat sempurna pada kedua khutbah, muwalat antara dua khutbah, muwalat antara khutbah dengan shalat, melaksanakan khutbah dengan niat, melantangkan suara sehingga terhindar bagi pelaksana wajib jumat. **Maliki**: syarat sahnya ada sembilan: sebelum shalat, antara khutbah dan shalat berkesinambung, bersambung antara bagian-bagian rukun khutbah, menggunakan bahasa Arab, mengeraskan suara ketika berkhutbah, dilakukan di dalam masjid, khutbah tersebut harus dinilai khutbah oleh orang Arab, dihadiri oleh orang-orang yang sah melaksanakan kewajiban jumat, yaitu 12 orang, berdiri ketika khutbah.

***Tarqiyyah* (Ucapan/Bacaan Ketika Khatib Akan Berkhutbah); Maliki**: *tarqiyyah* adalah bid'ah yang dimakruhkan yang tidak boleh dilakukan. **Hanafi**: berbicara apapun setelah imam keluar dari tempatnya untuk naik mimbar sampai selesai shalatnya adalah makruh tahrim, baik berupa zikir, shalawat ataupun urusan duniawi, termasuk juga *tarqiyyah*. **Syafii**: *tarqiyyah* yang sudah dikenal diberbagai masjid, walupun bid'ah tetapi dia adalah sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan agama. **Hanbali**: hukum *tarqiyyah* menurut madzhab ini adalah boleh.

TES FORMATIF

1. Di antara syarat wajib shalat jumat menurut madzhab Hanafi adalah, kecuali:
   a. sehat b. baligh
   c. Islam d. berakal

2. Di antara syarat sahshalat jumat menurut madzhab Hanafi adalah, kecuali:
   a. adanya izin dari penguasa b. berjamaah
   c. dilakukan di dalam masjid d. ada khutbah

3. Di antara syarat wajib shalat jumat menurut madzhab Maliki adalah, kecuali:
   a. sehat b. baligh
   c. Islam d. berakal

4. Di antara syarat wajib shalat jumat menurut madzhab Hanbali adalah, kecuali:
   a. sehat b. baligh
   c. Islam d. berakal

5. Di antara syarat sahshalat jumat menurut madzhab Hanbali adalah, kecuali:
   a. adanya izin dari penguasa b. berjamaah
   c. dilakukan di dalam masjid d. ada khutbah

6. menurut pendapat siapakah jika dalam satu daerah ada beberapa pelaksana shalat jumat maka semuanya sah?
   a. Hanbali b. Syafii
   c. Hanafi d. Maliki

7. Tidak sah shalat jumat di rumah dan lapangan. Ini adalah pendapat:
   a. Maliki b. Hanafi
   c. Syafii d. Hanbali

8. Menurut madzhab Hanafi pelaksana shalat jumat harus berjamaah minimal:
   a. 40 b. 12 c. 3 d. 20

9. Pendapat yang mengatakan pelaksana shalat jumat harus 40 adalah?
   a. Maliki & Hanbali b. Syafii & Hanafi
   c. Maliki & Syafii d. Syafii & Hanbali

10. Rukun khutbah hanya satu. Ini pendapat madzbah?
   a. Syafii & Maliki b. Maliki & Hanafi
   c. hanbali & Syafii d. Hanbali & Maliki

11.Diantara pendapat Maliki yang benar adalah:
   a. khutbah boleh dengan bukan bhs. Arab
   b. jika khutbah diakhirkan dari shalat maka tidak perlu diulang
   c. pendengar khutbah harus 40
   d. melakukan niat ketika akan khutbah

12.Madzhab yang membolehkan *tarqiyyah* adalah:
   a. Syafii & Hanbali   b. Hanafi & Maliki
   c. Syafii & Hanafi   d. Hanbali & Maliki

13. Menurut siapakah jika syarat khotib harus suci dari hadats?
   a. Hanafi   b. Syafii
   c. Hanbali   d. Maliki

14. Manakah pujian yang benar ketika khutbah menurut madzbah Syafii?
   a. As-syukru lillah   b. ast-tsana lillah
   c. al-hamd lirrahman   d. ahmadu Allah

15. Doa bukan termasuk rukun khutbah, kecuali menurut:
   a. Maliki   b. Hanbali
   c. Syafii   d. Hanafi

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut 2004

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut 200

KEGIATAN BELAJAR II

JENIS, RUKUN, SYARAT, YANG MEMBATALKAN PUASA, HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN KETIKA BERPUASA. WAKTU-WAKTU YANG DIHARAMKAN BERPUASA, PENENTUAN PUASA; HILAL DAN FALAK

Indikator Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui:

1. Jenis puasa dan Rukun puasa
2. Syarat Puasa.
3. Yang membatalkan puasa
4. hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa.
5. waktu-waktu yang diharamkan berpuasa
6. penentuan puasa; hilal dan falak

PETUNJUK BELAJAR

Untuk mempelajari modul ini hendaknya diterapkan bebarapa langkah berikut ini:

1. Mahasiswa mendengarkan serta menyimak sebagian isi modul ini dengan baik dan dapat juga membaca secara keseluruhan isi modul
2. Mahasiswa memperkaya pengetahuannya dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan isi modul
3. Mahasiswa dapat memperbandingkan dan mendiskusikan isi modul dengan dosen dan dengan sesama mahasiswa lainnya
4. Mahasiswa mengambil kesimpulan serta membuat ringkasan tentang isi modul
5. Mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akhir setiap kegiatan belajar
6. Mahasiswa mengevaluasi pemahamannya pada isi modul dengan melihat kunci jawaban yang sudah disediakan
7. Jika hasil evaluasi kurang dari yang semestinya, maka mahasiswa wajib mempelajari kembali isi modul sampai benar-benar mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

URAIAN MATERI

PUASA

Berpuasa dalam bulan Ramadhan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun agama. Kewajiban melaksanakannya tidak membutuhkan dalil, dan orang yang mengingkarinya berarti telah keluar dari Islam, karena ia seperti shalat, yaitu ditetapkan dengan keharusan. Dan ketetapan itu diketahui baik oleh yang bodoh maupun orang yang *alim'* dewasa maupun yang anak-anak.

Puasa mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah. Puasa merupakan fardu *àin'* bagi setiap *mukallaf,* dan tak seorang pun dibolehkan berbuka, kecuali mempunyai sebab-sebab seperti berikut:

1. **Haid** dan **Nifas**: Para ulama sepakat, bahwa bila seorang wanita haid atau nifas, puasanya tidak sah.
2. **Sakit**: Dalam hal ini ulama madzhab berbeda pendapat:

   Imamiyah: Seorang yang ditimpa suatu penyakit tidak boleh berpuasa, begitu pula jika akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah, atau akan memperlambat kesembuhan, karena orang sakit itu berbahaya, dan yang membahayakan diharamkan. Melakukan ibadah itu dilarang bila menimbulkan bahaya bagi dirinya, dan bila berpuasa dalam keadaan sakit, maka puasanya tidak sah. Untuk mengetahui apakah ia (orang yang berpuasa) itu sakit, atau penyakitnya akan bertambah, cukup baginya mempergunakan perkiraan dirinya.

   Kalau dirinya sangat lemah, bukan menjadi sebab dibolehkannya berbuka, setelah kelemahan itu sudah biasa bagi dirinya, karena yang sebab diharuskannya (kewajibannya) berbuka adalah sakit itu sendiri, bukan kelemahan, keletihan dan kelelahan. Bagaimana beban itu harus ditanggung, sedangkan didalamnya mengandung kesukaran?.

   Empat madzhab: Kalau orang yang berpuas itu sakit, dan ia khawatir dengan puasa itu ia akan menambah penyakitnya, atau memperlambat kesenbuhannya, maka bila suka berpuasalah, dan bila tidak, berbukalah, tetapi tidak ada ketentuan (keharusan) berbuka baginya, karena berbuka itu merupakan *rukhshah* (keringanan), bukan keharusan bagi orang yang berada dalam keadaan sakit. Tetapi kalau menurut perkiraannya sendiri bahwa dengan berpuasa itu akan menmbulkan bahaya, atau akan membahayakan salah satu inderanya (tubuhnya), maka dia harus berbuka, dan bila terus berpuasa, puasanya tidak sah.

3. **Wanita hamil yang hampir melahirkan, dan wanita yang sedang menyusui.**

   Empat madzhab: Kalau wanita yang menyusui atau yang hamil khawatir pada dirinya atau pada anaknya, maka sah puasanya, namun boleh baginya untuk berbuka. Tetapi bila dia berbuka maka dia harus meng-*qadha'* (menggantinya). Begitu pula ketetapan mereka secara sepakat. Namun dalam persoalan *fidyah* (kifarah) mereka berbeda pendapat. **Hanafi**: Tidak diwjibkan secara mutlak.

   Maliki: Hanya mewajibkan bagi wanita yang menyusui, bukan yang hamil. **Hanbali** dan **Syafi'i**: Setiap wanita yang hamil dan menyusui wajib membayar *fidyah,* bila hanya khawatir bagi anaknya saja, tetapi bila khawatir terhadap dirinya dan anaknya secara bersamaan,maka dia harus meng-*qadha'* (menggantinya), tanpa membayar *fidya*. Membayar *fidya* adalah mengeluarkan satu *mud* (sama dengan 800 gram gandum atau sejenisnya) setiap hari, dan setiap *mud* diberikan kepada satu orang miskin.

   Perjalanan yang sesuai dengan syarat-syarat yang dibolehkan melakukan shalat *qashar*, seperti yang telah dibicarakan oleh setiap madzhab, tetapi **empat madzhab** menambahkan satu syarat lagi, yaitu: Perjalanan itu harus berangkat sebelum terbitnya fajar, sampai menempuh jarak dibolehkannya melakukan shalat *qashar*. Namun bila perjalanan itu berangkat setelah terbitnya fajar, maka diharamkan untuk berbuka. Dan kalau berbuka, maka ia harus meng-*qadha'* (menggantinya) tapi tidak perlu membayar *kifarah.* **Syafi'i** menambahkan satu syarat lagi, yaitu: Bukan seorang mu-*safir* yang sudah bisa melakukan perjalanan, seperti seorang yeng mencapri penyewa. Kalau bagi orang yang kerjanya melakukan perjalanan, ia tidak mempunyai hak untuk berbuka. Berbuka dalam perjalanan menurut mereka adalah *rukhshah* (keringanan), bukan keharusan. Maka bagi seorang *mu-safir* juga memenuhi syarat-syarat tersebut, ia berhak memilih. Kalau suka, boleh berpuasa, dan kalau tidak, boleh berbuka. Hanya kita harus mengetahui bahwa **Hanafi** mempunyai pendapat lain, yaitu: Bahwa shalat *qashar* dalam perjalanan itu merupakan suatu keharusan bukan merupakan *rukhshah*.

4. **Semua ulama madzhab sepakat bahwa bagi orang yang mempunyai penyakit sangat kahausan boleh berbuka**, dan kalau ia kuat meng-*qadha'*-nya di kemudian hari, maka ia wajib menggantinya, tetap todak perlu membayar *fidyah*, menurut **empat madzhab**, tetapi bagi **Imamiyah** wajib membayar *khirafah* atau *mud.*

   Kalau ssngat lapar mereka berbeda pendapat, apakah ia salah satu yang dibolehkan berbuka, seperti rasa haus?. **Empat madzhab**: Lapar dan haus itu sama saja, semuanya sama-sama dapat membolehkan membuka. **Imamiyah:** kelaparan itu tidak boleh berbuka, kecuali kalau dapat mendatangkan penyakit atau menyebab jatuh sakit.

5. **orang tua renta, baik lelaiki maupun wanita, yang mendapatkan kesulitan dan kesukaran, serta tidak kuat lagi berpuasa,** dia mendapat *rukhshah* (keringanan) untuk berbuka, hanya harus membaray *fidyah* setiap hari dengan memberi makanan

pada orang miskin. Begitu juga oeang sakit yang tidak ada harapan sembuh sepanjang tahun. Hukum ini disepakati oleh semua ulama Madzhab, kecuali **Hamabali,** ia berpendapat, bahwa bagi orang tua renta dan orang sakit tersebut, hanya disunnahkan untuk membayar *fidyah,* tidak diwajibkan.

HILANGNYA UDZUR

Kaiau *udzur* yang membolehkan berbuka itu hilang; seperti orang sakit yang telah sembuh, anak kecil yang sudah *baligh*, seorang mu-*safir* yang telah selesai menempuh perjalanan, atau wanita haid yang sudah suci, maka semua itu disunnahkan untuk menahan diri, untuk menghormati etka pergaulan, menurut **Syafi'i.** Tetapi menurut **Hanafi** dan **Hanbali** adalah wajib. Menurut **Maliki** tidak wajib dan tidak pula disunnahkan.

JENIS-JENIS PUASA

Madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali sepakat bahwa puasa dikategorikan pada empat hal: *pertama*, puasa fardhu, yaitu puasa ramadhan baik dilaksakan pada waktunya ataupun qadha, puasa kifarat dan puasa yang dinadzarkan. Kedua, puasa sunah, ketiga puasa yang diharamkan, keempat, puasa yang dimakruhkan. Sementara menurut madzhab Hanafi, puasa cukup beragam, yaitu: (1) puasa fardhu yang ditentukan waktunya seperti puasa ramadahan pada waktunya, (2) puasa fardhu yang tidak ditentukan waktunya, seperti puasa ramadhan yang diqaha dan puasa kifarat, (3) puasa wajib yang ditentukan, seperti puasa nadzar yang ditentukan, (4) puasa wajib yang tidak ditentukan, seperti puasa nadzar mutlak, (5) puasa nafilah, (6) puasa masnunah, (7) puasa mustahab, (8) puasa yang dimakruhkan.

RUKUN-RUKUN PUASA

Hanafi dan **Hanbali** menganggap rukun puasa hanya satu, yaitu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa.

Maliki: sebagian ulama madzhab ini mengatakan bahwa puasa memilki dua rukun, menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan niat. Sebagian lagi mengatakan bahwa niat adalah syarat, bukan rukun.

Syafii: puasa memiliki tiga rukun, yaitu: niat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan orang yang berpuasa itu sendiri.

SYARAT-SYARAT PUASA

Kita telah menjelaskan di atas, bahwa puasa Ramadhan itu wajib *àin* bagi setiap *mukallaf* . dan yang dinamakan *mukallaf* itu adalah orang yang sudah *baliqh* dan berakal. Maka puasa tidak diwajibkan bagi orang gila ketika sedang gila, dan kalau

dia berpuasa, puasanya tidak sah. Anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi puasanya tetap sah, kalau dia sudah *mumayyiz.* Dan tidak boleh tidak, bahwa syarat sahnya puasa adalah beragama Islam dan disertai niat, sebagaimana dalam ibadah-ibadah lainnya. Maka bagi mereka yang bukan Islam, puasanya tidak diterima, begitu juga kalau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya tanpa niat, menurut kesepakatan **semua madzhab.** Ini ditambah (dengan syarat-syarat lain), yaitu suci dari haid, nifas, tidak sakit dan tidak berada dalam perjalanan, sebagaimana telah dijelaskan di muka.

Bagi orang yang mabuk dan pingsan, menurut **Syafi'i**: Kalau perasaan orang yang mabuk dan pingsan tersebut hilang sepanjang waktu puasa, maka puasanya tidak sah, tetapi kalau hanya sebagian waktu saja, maka puasanya sah, namun bagi orang yang pingsan wajib meng-*qadha'* (menggantinya) secara mutlak, baik pingsannya itu disebabkan oleh dirinya, ataupun karena dipaksa. Tetapi bagi orang yang mabuk, tidak wajib meng-qadha'-nya, kecuali kalau mabuknya itu disebabkan oleh dirinya secara khusus.

Maliki: Orang yang mabuk dan pingsan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau tidak sadar dari sebagian besar waktunya berpuasa, maka puasanya tidak sah. Tetapi kalau tidak sadar hanya setengah hari, atau lebih sediit dan mereka sadar pada waktu niat, dan berniat, kemudian jatuh mabuk dan pingsan, maka mereka diwajibkan meng-*qadha'*-nya. Waktu niat puasa menurut **Maliki** adalah bari Maghrib sampai fajar.

Hanafi: Orang yang pingsan adalah seperti orang gila, dan orang gila hukumnya: Kalau gilanya itu selama satu bulan Ramadhan penuh, maka dia tidak diwajibkan meng-*qadha'*-nya, tetapi kalau gilanya setengah bulan, dan setengah bulan akhirnya ia sadar, maka ia harus tetap berpuasa, dan wajib meng*qadha'* (menggantikan)hari-hari yang ditinggalkannya pada waktu gila.

Hanbali: Bagi orang yang mabuk dan pingsan wajib meng*qadha'*-nya (menggantinya), baik karena perbuatan dirinya atau karena dipaksa.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Yang membatalkan puasa adalah beberapa perkara yang wajib ditahankan, dari terbitnya fajar sampai Maghrib, yaitu:

1. Makan dan minum dengan sengaja, karena keduanya dapat membatalkan puasa. Dan bagi orang yang makan dan minum dengan sengaja wajib meng-*qadha'*-nya, menurut **semua ulama madzhab**. Tetapi mereka berbeda dalam menetapkan wajibnya membayar *kifarah.*

   Hanafi: Mewajibkan bayar *kifarah.* **Syafi'i** dan **Hanbali**: Tidak mewajibkan. Tetapi bagi orang yang makan dan minum dengan lupa, maka tidak harus meng-*qadha'*-nya dan tidak pula membayar *kifarah,* hanyaMaliki tetap mewajibkan meng-*qadha'*-nya

(menggantinya) saja. (Merokok, yang biasa diisap manusia adalah termasik dalam pengertian minum).

2. Bersetubuh dengan sengaja. Ia membatalkan puasa dan bagi yang melakukan persetubuhan, wajib meng-*qadha'*-nya dan bayar *kifarah*, menurut **semua ulama madzhab**.

   Membayar *kifarah* adalah memerdekakan budak, dan bila tidak mendapaykannya, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka dia harus memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin. *Kifarah* itu boleh dipilih, menurut **Maliki**. Maksudnya seorang *mukallaf* diperbolehkan untuk memilih salah satu dari: Memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan. Tetapi menurut **Syafi'i** dan **Hanbali** serta **Hanafi**: Harus secara tertib. Maksudnya, pertama harus memerdekakan budak, bila tidak mampu hendaklah berpuasa, bila tidak mampu juga hendaklah memberi makan.

   Imamiyah: Wajib menghimpun *kifarah*-nya yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, dan memberi makan kepada enam puluh orang miskin, ika dia berbuka puasa karena melakukan hal-hal yang haram. Sebagaimana kalau dia (orang yang berpuasa itu) makan sesuatu yang dimurkai Tuhan, atau minum-minuman keras atau berzina. Tetapi kalau melakukan persetubuhan dengan lupa, maka puasanya tidak batal, menurut **Hanafi** dan **Syafi'i**. Namun menurut **Hanbali** dan **Maliki** tetap membatalkan.

3. *Istimma'*, yaitu mengeluarkan mani. Ia merusak puasa menurut **ulama madzhab** secara sepakat, bila dilakukan dengan sengaja, bahkan keluar *madzi* pun dapat merusak puasa, menurut **Hanbali**. Maksudnya adalah *madzi* yang keluar disebabkan melihat sesuatu yang membangkitkan gairah seks, atau sejenisnya bila dilakukan berulang-ulang.

   Empat madzhab: Kalau keluar mani wajib meng-*qadha'*-nyasaja, tanpa harus *kifarah*.

4. Muntah dengan sengaja, dapat merusak puasa. Dan menurut **Syafi'i** dan **Maliki**: wajib meng-*qadha'*-nya. Tetapi menrut **Hanafi**: Orang yang muntah tidak mambatalkan puasa, kecuali kalau muntahnya itu memenuhi mulut. **Hanbali** ada dua riwayat, mereka sepakat bahwa muntah dengan terpaksa tidak membatalkan puasa.

5. Berbekam (bercaduk) juga membatalkan puasa, begitulah menurut pendapat **Hanbali** khususnya. Mereka berpendapat bahwa yang mencanduk (membekam) dan yang dicanduk (dibekam) puasanya sama-sama batal.

6. Disuntik dengan yang cair. Ia dapat membatalkan (merusak) puasa. Dan bagi yang disuntik, wajib meng-*qadha'* (menggantinya), begitulah menurut **ulama madzhab** secara sepakat.

7. Debu halus yang batal (pekat) juga dapat merusak puasa, begitulah menurut **Imamiyah** khususnya. Bila debu yang halus itu masuk kedalam lubang yang ada

ditubuh kita, seperti tepung dan semacamnya, ia dapat membatalkan puasa, karena ia lebih cepat masuk kedalam tubuh kita dari pada suntikan, juga dari rokok yang biasa dihisap manusia

8. Bercelak juga dapat membatalkan puasa, begitulah menurut **Maliki** khususnya. Dengan syarat dia bercelak pada waktu siang, dan dia merasakan rasa celak itu sampai kerongkongannya.
9. Memutuskan (membatalkan) niat puasa. Kalau orang yang berpuasa berniat untuk berbuka, kemudian dia berbekam (bercanduk), maka puasanya batal, menurut **Imamiyah, Hanbali,** tetapi menurut **madzhab-madzhab yang lain,** tidak batal.

BAGIAN-BAGIAN PUASA

Para ahli fiqih madzhab membagi puasa ke dalam empat bagian, yaitu: Puasa wajib, puasa sunnah, puasa yang diharamkan dan puasa yang dimakruhkan.

Puasa Wajib

Ulama madzhab sepakat bahwa puasa Ramadhan, *qadha', kifarah,* dan puasa untuk melaksanakan *nadzar,* adalah wajib. Dua Imam madzhab menambah dua bagian lagi, yaitu: Bab *haji,* dan bab *i'tikaf.* Kami telah menjelaskan secara panjang lebar di muka tentang puasa bulan Ramadhan, syarat-syaratnya dan hal-hal yang membatalkannya. Maka dalam bab ini, kami akan membahas tentang meng-*qadha'* puasa Ramadhan dan *kifarah* puasa yang diwajibkan bagi orang yang berbuka. Sedangkan pembahasan tentang bagian-bagian yang lain, kami akan membahasnya dalam bab khusus.

Mengqadha' (mengganti) Puasa Ramadhan

Dalam hal ini ada beberapa masalah:

1. Mereka sepakat bahwa orang yang diwajibkan meng-*qadha'* (mengganti) hari-hari puasanya yang ditinggalkan pada bulan Ramadhan, ia harus meng-*qadha*-nya (menggantinya) pada tahun ini juga. Maksudnya, pada hari-hari antara Ramadhan yang ditinggalkannya dengan Ramadhan yang akan datang. Dan ia boleh memilih hari-hari tersebut sesukanya, tetapi bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, tentang hal ini akan dijelaskan nanti. Ia wajib melaksanakan *qadha'* tersebut dengan segera, kalau ada sisa puasa Ramadhan yang ditinggalkannya, sesuai dengan hari-hari Ramadhan yang ditinggalkannya pada Ramadhan sebelumnya.
2. Orang yang bisa (mampu) melaksanakan *qadha'* pada celah-celah tahun itu juga, kemudian menyia-nyiakannya sampai masuk pada Ramadhan kedua, maka dia harus berpuasa pada bulan Ramadhan pada tahun itu, lalu dia harus meng-*qadha'* (mengganti) yang ditinggalkannya tetapi dia harus membayar *kifarah* atau *mud* setiap hari, begitulah menurut **ulama madzhab** secara sepakat, selain **Hanafi.** Menurut

Hanafi: Dia hanya diharuskan untuk meng-*qadha*-nya, tapi tidak perlu membayar *kifarah.*

Kalau orang sakit yang terus menerus, dari Ramadhan pertama sampai Ramadhan kedua, dan dia tidak mampu meng-*qadha*-nya, karena sakitnya yan terus menerus itu maka ia tidak diharuskan untuk meng-*qadha'* dan tidak pula membayar *kifarah,* **menurut empat madzhab.** Tetapi menurut **Imamiyah:** Pelaksanaan *qadha'* (mengganti) itu gugur, namun dia tetap diharuskan untuk membayar *kifarah* atau *mud* setiap hari. Maksudnya memberikan makanan pada satu orang miskin.

3. Kalau dia mampu untuk meng-*qadha'* (mengganti) pada tahunitu juga, tetapi mengakhirinya dengan niat untuk meng-*qadha'*-nya (menggantikannya) sebelum Ramadhan kedua agar dapat bersambung (bertemu) di antara pelaksanaan *qadha'* yang telah lalu (ditinggalkannya) dengan ramadhan yang akan datang, tetapi kemudian dia ada *udzur syara'* yang melarangnya (mencegahnya) sampai masuk bulan Ramadhan lagi, maka dia hanya diharuskan untuk meng-*qadha'* saja, dan tidak diharuskan untuk membayar *kifarah.*
4. Orang berbuka puasa Ramadhan karena ada *udzur*, dan bisa (mungkin baginya) melaksanakan *qadha'* (gantinya), tetapi tidak meng-*qadha'*-nya (menggantinya) sampai mati, maka bagi anaknya yang tertua wajib meng-*qadha'*-nya, begitulah menurut **Imamiyah.**

   Hanafi, Syafi'i dan **Hanbali:** Anak yang tertua itu harus menyedehkan hartanya satu *mud* setiap hari untuk puasa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. **Maliki:** sang wali harus menyedekahkannya, kalau dia berwasiat untuk bersedekah, tetapi kalau tidak, ia wajib bersedekah.
5. Orang yang meng-*qadha'* puasa Ramadhan dan mempunyai waktu yang cukup luas, maka ia boleh membatalkan puasanya dan berbuka sebelum tergelincirnya matahari (*zawal)* atau sesudahnya. Dan menurut pendapat **madzhab yang empat** dia tidak berdosa.

Puasa Kifarah

Puasa kifarah mempunyai beberapa bentuk. Diantaranya adalah: puasa kifarah karena salah membunuh, puasa kifarah karena sumpah dan *nadzar*. Bentuk-bentuk ini mempunyai hukum-hukum tertentu yang akan dibahas nanti dalam bab-bab khusus. Pembahasan sekarang hanya akan mencakup hukum orang yang berpuasa kifarah, karena berbuka pada waktu puasa Ramadhan.

Syafi'i, Maliki dan **Hanafi:** Orang yang berpuasa dua bulan berturut-turut karena kifarah, yangd isebabkan berbuka pada puasa bulan ramadhan, ia tidak boleh berbuka walau hanya satu hari di tengah-tengah dua bulan tersebut, karena kalau berbuka, berarti ia telah memutuskan (memenggal) kelangsungan yang berturut-turut itu. Apabila ia berbuka, baik karena ada *udzur* atau tidak, ia wajib memulai puasa dari awal lagi selama dua bulan berturut-turut.

Hanbali: berbuka karena ada *udzur syara'* tidak memutuskan (memenggal) kelangsungan berturut-turut.

Syafi'i, Malki dan **Hanafi**: Kalau ia tidak mampu menunaikan semau ketentuan bentuk-bentuk *kifarah* tadi, maka ia mempunyai tanggung jawab untuk menunaikannya, sampai ia mampu melaksanakannya. Begitulah ketentuan kaidah-kaidah syara' yang berlaku.

Hanbali: Kalau tidak mampu melaksanakan semuanya, maka gugurlah kifarah tersebut, sekalipun setelah itu ia merasa lapang, tapi ia tetap tidak wajib melakukan sesuatu.

Para ulama madzhab sepakat, bahwa *kifarah* itu diulang-ulang, karena ada sebab-sebab yang mewajibkan pengulanagn tersebut, baik dua hari atau lebih, barang siapa yang makan dan minum dalam dua hari, maka ia wajib membayar *kifarah* dua kali. Tapi kalau makan dan minum atau bersetubuh beberapa kali dalam satu hari, menurut **Hanafi, Maliki** dan **Syafi'i**: Tidak perlu membayar *kifarah* berulang-ulang, sekalipun berbuka dengan berbagai macam makanan dan minuman.

Hanbali: Kalau ia melakukan sesuatu yang mewajibkan *kifarah* itu beberapa kali dalam satu hari, maka meskipun ia telah membayar *kifarah* yang pertama, ia harus tetap membayar *kifarah* yang kedua karena yang kedua itu juga menjadi kewajiban untuk dibayar. Tetapi kalau ia belum membayar *kifarah* yang pertama, ia cukup membayar atu kali untuk semuanya.

Puasa Yang Diharamkan

Ulama madzhab sepakat bahwa puasa pada hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha diharamkan, kecuali **Hanafi, Hanafi** berpendapat bahwa berpuasa pada dua hari raya tersebut adalah makruh yang diharamkan. Menurut **Hanafi** bahwa makruh yang di haramkan itu adalah hampir mendekati ke haram.

Syafi'i: Tidak dihalalkan berpuasa pada hari *Tasyriq,* baik pada waktu melakukan hari atau bukan.

Hanbali: Hanya diharamkan berpuasa pada hari *Tasyriq,* selain waktu melaksanakan haji, tapi tidak diharamkan pada waktu melaksanakan haji.

Hanafi: Berpuasa dalam hari tersebut adalah makruh yang mendekati ke haram. **Maliki**: Hanya diharamkan pada sebelas dan dua belas Dzulhijjah pada waktu selain haji, tapi tidak diharamkan kalau dalam melaksanakan ibadah haji.

Ulama madzhab sepakat bahwa wanita tidak boleh berpuasa sunnah tanpa mendapat izin suaminya, kalau puasanya dapat mengganggu hak-hak suaminya selain menurut **Hanafi, Hanafi**: Puasa wanita tanpa mendapat izin suaminya adalah makruh saja, bukan haram.

Hari Syak (keraguan)

Ulama madzhab sepakat bahwa orang yang berbuka pada hari *Syak*, kemudian ada titik terang bahwa hari tersebut masuk bulan Ramadhan, maka ia wajib menahan dan meng-*qadha'*-nya (menggantinya). Tetapi mereka berbeda pendapat bila ia berpuasa pada hari *Syak*, kemudian ada titik terang, bahwa hari itu adalah hari *Syak,* apakah diberi pahala atau tidak, apakah wajib meng*qadha'*-nya atau tidak?

Syafi'i, Maliki dan **Hanbali**: Puasanya tidak mendapatkan pahala dan ia harus meng-*qadha'*-nya. **Hanafi**: Ia mendapat pahala dan tidak wajib meng-*qadha'*-nya.

Puasa Yang Disunnahkan

Puasa yang disunnahkan itu adalah pada hari-hari sepanjang tahun, kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Tetapi ada hari-hari yang ditentukan. Diantaranya adalah berpuasa selama tiga hari setiap bulan. Yang lebih utama adalah hari-hari putih (*ayyamul baidh*). Hari-hari putih itu adalah hari tiga belas, empat belas dan lima belas pada bulan Arab.

Diantaranya juga hari' Arafah, yaitu hari kesembilan pada bulan Dzulhujjah, puasa Rajab, Sya'ban, setiap hari Senin, hari Kamis dan lain-lainnya yang dibahas secara panjang lebar. **Semua ulama sepakat** bahwa hari-hari tersebut disunnahkan berpuasa.

Puasa Yang Dimakruhkan

Didalam buku *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* dijelaskan bahwa yang termasuk puasa yang dimakruhkan antara berpuasa pada hari Jum'at dan hari Sabtu, begitu juga hari *Anniruz* (hari awal tahun Arab), kalau mengikuti pendapat selain **Syafi'i,** juga berpuasa satu atau dua hari sebelum puasa Ramadhan.

Dalam buku *Al-Fiqhu lil Imamiyah,* dijelaskan bahwa seorang tamu dimakruhkan berpuasa tanpa seizin tuan rumah, begitu juga anak tanpa izin dari ayahnya. Dan makruh pula pada hari *Syak* dalam bulan Dzulhijjah, karena khawatir hari tersebut merupakan hari raya.

Hal-Hal Yang Dimakruhkan Ketika Berpuasa

Hanafi: (1) mencicipi makanan, (2) mengunyah makanan, kecuali ada alasan tertentu, seperti sedang memberi makan untuk anah, (3) mencium istri, (4) mengumpulkan liur di mulut kemudian ditelan, (5) mengerjakan sesuatu yang akan membuat dia jatuh lemas dan tidak mampu berpuasa.

Maliki: (1) mencicipi makanan; jika ia mencicipi, maka ia wajib mengeluarkannya, jika dirasakan yang dicicipi tersebut sampai ke tenggorokan maka ia wajib mengqadhanya; jika sengaja menyampaikannya ke tenggorokan maka ia wajib qadha dan kafarat, (2) mengunyah makanan, (3) mengobati gusi, kecuali berbahaya jika didiamkan, (4)

memintal sesuatu yang biasanya berterbangan seperti kapas, (5) melakukan panen yang dikhawatirkan sesuatu masuk ke dalam tenggorokan, (6) melakukan pendahuluan jimak, seperti ciuman, pelukan dan lainnya; jika dengan pendahuluan ia keluar madzi maka ia wajib qadha; jika keluar mani maka wajib qadha dan kifarat, (7) menggosok gigi dengan sesuatu yang basah, (8) melakukan bekam dan operasi yang dikhawatirkan dapat menjadi parah atau kematian.

Hanbali: (1) berkumur yang berlebihan, karena menyia-nyiakan air atau untuk menghilangkan panas, (2) menyelam ke dalam air bukan untuk mencari rasa dingin, (3) menelan ludah, (4) mengunyah makanan, (5) membiarkan sisa makanan di giginya, (6) mencium sesuatu yang menyengat yang khawatir sampai ke tenggorokan, (7) mencium, (8) melihat berkali-kali dengan syahwat, (9) bersentuhan dan berangkulan dengan syahwat, (10) bersetubuh ketika akan terbit fajar,.

Syafii: (1) mengkahirkan waktu berbuka, (2) mengunyah makanan, (3) mencicipi makanan, (4) sesuatu yang menjadi pengantar jimak, seperti ciuman dan pelukan tanpa syahwat; jika bersyahwat maka menjadi haram, (5) bersiwak setelah matahari tergelincir, (6) memperturutkan hawa nafsu dengan cara mendengarkan, melihat dan mencium sesuatu yang halal.

KETETAPAN HILAL

Seluruh kaum mislimin sepakat bahwa apabila ada yang melihat *Hilal* seorang diri, maka ia wajib mengamalkan apa yang dilihatnya itu tanpa membedakan antara *Hilal* Ramadhan dengan *Hilal* Syawal. Barangsiapa yang melihat *Hilal* Ramadhan, maka ia wajib berpuasa, sekalipun semua manusia tidak puasa. Dan barang siapa yang melihat *hilal* Syawal, maka ia wajib berbuka walaupun semua orang dibumi masih berpuasa, wanita atau lelaki. Tetapi dalam masalah-masalah berikut ulama madzhab berbeda pendapat:

1. **Hanafi, Maliki** dan **Hanbali**: Bila *hilal* telah nampak pada suatu daerah, maka seluruh penduduk berbagai daerah wajib berpuasa, tanpa membedakan antara jauh dan dekat, dan tidak perlu lagi beranggapan adanya perbedaan munculnya *hilal.*
2. **Syafi'i**: Kalau penduduk suatu daerah melihat *hilal*, dan penduduk daerah lain tidak melihatnya, bila dua daerah tersebut berdekatan, maka hukumnya satu. Tetapi kalau munculnya berbeda, maka setiap daerah mempunyai hukum khusus.
3. Kalau *hilal* itu nampakpada waktu siang sebelum *zawal* (tergelincir matahari) atau sesudahnya pada tanggal tiga puluh Sya'ban hingga menumbulkan pertanyaan apakah itu merupakan akhir Sya'ban sehingga wajib berpuasa, atau ia sudah termasuk awal bulan Ramadhan sehingga wajib berpuasa? Begitu juga kalau *hilal* nampak pada waktu siang tanggal tiga puluh Ramadhan, apakah ia termasuk Ramadhan atau Syawal?. Dengan ungkapan lain, apakah hari itu pada waktu nampaknya *hilal* termasuk bulan lalu atau yang akan datang?.

Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan **Hanbali**: Ia termasuk pada bulan yang lalu, bukan yang akan datang. Dari itu, dia wajib berpuasa pada hari berikutnya (besoknya) kalau *hilal* itu nampak pada akhir Sya'ban. Begitu juga dia wajib berbuka pada hari berikutnya (besoknya) kalau *hilal* itu nampak pada akhir Ramadhan, tetapi mereka sepakat bahwa hilal itu harus ditetapkan dengan *ru'yah* (penglihatan), berdasarkan sabda Rasulullah saw:

Berpuasalah kalian setelah melihat (ru'yah) hilal dan berbukalah berdasarkan ru'yah (penglihatan) hilal".

Namun mereka berbeda pendapat tentang selain ru'yah (penglihatan). **Imamiyah**: Setiap Ramadhan dan Syawal harus ditetapkan secara *mutawatir* dan dua orang saksi lelaki yang adil tanpa membedakan apakah cuaca pada waktu itu terang atau berawan, dan juga tidak membedakan apakah dua saksi tersebut dari satu daerah atau dua daerah yang berdekatan, dengan syarat kesaksian keduanya tidak bertentangan dalam menjelaskan tentang *hilal*. Kesaksian wanita, anak-anak, orang *fasik*, dan orang-orang yang tidak tahu keadaan tidak diterima.

Hanafi: membedakan antara *hilal* Ramadhan dan *hilal* Syawal dengan pendapatnya: Penetapan *hilal* Ramadhan cukup dengan saksi satu lelaki dan satu orang wanita dengan starat: Islam, berakal, dan adil. Sedangkan *hilal* Syawal tidak bisa ditetapkan dengan hanya satu orang, tapi dengan dua orang saksi lelaki atau satu orang lelaki dan dua orang wanita, ini kecuali cuaca tidak terang sehingga ada halangan untuk melihat *hilal*. Tetapi kalau langit cerah, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian jama'ah, membedakan antara *hilal* Ramadhan atau *hilal* Syawal.

Maliki: *Hilal* itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil, tanpa membedakan antara *hilal* Ramadhan dan Syawal, dan tidak pula antara langit cerah maupun tidak cerah. **Syafi'i**: Setiap *hilal* Ramadhan atau Syawal, cukup ditetapkan dengan kesaksian satu orang lelaki yang adil, dengan syarat: Muslim, berakal, dan adil tanpa membedakan apakah langit ketika itu cerah atau tidak.

Hanbali: *Hilal* itu tidak ditetapkan cukup dengan kesaksian seorang yang adil, baik wanita maupun lelaki, kalau Syawal hanya bisa ditetapkan dengan ksaksian dua orang saksi yang adil.

4. Kalau tidak ada seorangpun yang mengajak melihat *hilal*, maka sempurnakanlah Sya'ban tiga puluh hari, dan setelah tiga puluh hari itu, manusia wajib berpuasa menurut kesepakatan semua **ulama madzhab**, selain **Hanafi. Hanafi** berpendapat: Wajib berpuasa setelah dua puluh sembilan hari, bukan setelah tiga puluh hari.

   Ini kalau melihat pada *hilal* Ramadhan, tapi kalau lihat *hilal* Syawal, **Hanafi** dan **Maliki** berpendapat: Kalau langit berawan maka harus menyempurnakan Ramadhan tiga puluh hari, dan setelah itu wajib berbuka. Tapi kalau langit cerah, wajib berpuasa satu hari berikutnya setelah tiga puluh hari, dan mengangap bohong kesaksian

orang-orang yang bersaksi mengenai ketetapan awal Ramadhan, sekalipun jumlah mereka cukup banyak. **Syafi'i**: Wajib berpuasa setelah tiga puluh hari, walaupun ada yang menetapkan Ramadhan pada hari setelah itu dengan saksi satu orang, tanpa membedakan cuaca cerah atau tidak.

Hanbali: Kalau Ramadhan ditetapkan dengan kesaksian dua orang yang adil maka wajib berbuka setelah tiga puluh hari. Tetapi kalau Ramadhan itu ditetapkan hanya oleh satu orang yang adil, maka wajib berpuasa pada hari ketiga puluh satu.

HILAL DAN ULAMA FALAK

Pada awal tahun 1960 pemerintah Pakistan dan Tunisia telah menetapkan bahwa ketetapan *hilal* itu berdasarkan keterangan orang-orang ahli filak, untuk menjaga kesimpangsiuran pendapat dan kekecewaan, tetapi yang didapatkan sebagian besar orang ternyata menjadi beban yang menyusahkan, karena mereka tidak mengetahui Hari Raya sebelumnya. Kadang-kadang berita tentang Hari Raya datang secara tiba-tiba, tanpa ada persiapan sebelumnya, dan kadang-kadang setelah mereka bersiap-siap untuk menyambutnya justru diundurkan.

Maka tidak heran kalau timbul gejolak di berbagai forum dan majelis agama yang mendiskusikan ketetapan kedua negara tersedut dengan suara pro dan kontra. Mereka yang setuju berargumen bahwa dalam agama tidak mencagah untuk berpegang teguh pada perkataan dan pendapat para ahli falak, bahkan ada ayat Al-Quran yang mendukung, seperti ayat berikut ini:

"Dan (dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk".(Q.S. An-Nahl 16).

Sedangkan mereka yang menentang berkata bahwa ketetapan tersebut bertentangan dengan hadis yang berbunyi:

"Berpuasalah kalian berdasarkan penglihatan (ru'yah) hilal, dan berbukalah kalian berdasarkan penglihatan hilal pula".

Maka pengertian penglihatan adalah: Pengkihatan dengan mata kepala manusia, seperti yang berlaku dan dipergunakan mikroskop mendasarkan pada perkiraan dan *nisbah* (perhitungan) tentu sangat jauh pengartiannya dengan *lafadz* hadis tersebut.

Sebenarnya keduanya tidak bisa dijadikan alasan, karena yang dimaksud mendapat petunjuk dengan mempergunakan bintang adalah untuk mengetahui berbagai jalan di berbagai negara atau daerah, bukan untuk mengetahui hari dan *hilal*. Sedangkan maksud *lafadz* hadis *ru'yah* sebenarnya tidak bertentangan dengan pengetahuan yang benar, karena penglihatan itu merupakan cara untuk mengetahuinya, bukan menjadi tujuan, sebagaimana semua jalan menjadi perantara untuk mengantarkan kepada tujuan (kebenaran). Maka kami berpendapat bahwa perkataan-perkataan dan pendapat para

ahli falak tidak berfungsi untuk mengetahui secara pasti setiap yang syubhat (kurang jelas). Sebagai bukti dapat kita lihat adanya perbedaan dan pertentangan pendapat tentang munculnya *hilal* pada suatu malam juga waktu munculnya serta lamanya.

Apabila datang suatu masa dimana pengetahuan para ahli falak lebih mendetail dan komprehensif, sehingga mereka seia sekata, dan kebenaran yang dicapai oleh mereka telah terbukti berulang-ulang sampai pendapat mereka menjadi pasti, laksana pastinya hari-hari dalam seminggu, seperti besok itu pasti hari Sabtu atau Ahad (Minggu), maka tentu kita harus berpegang teguh pada pendapat mereka, bahkan harus dinyatakan benar bagi orang yang mencapai pengetahuan seperti pendapat mereka, serta wajib menolak pendapat yang bertentangan dengan pendapat mereka.[]

LATIHAN

Untuk memantapkan pemahan terhadap materi, jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Ada berapakah jenis puasa menurut madzhab Syafii dan Hanafi?
2. Bagaimana pendapat madzhab Hanafi dan Maliki tentang hukum wanita yang sedang hamil dan menyusui?
3. Bagaimana pendapat madzhab Hanafi tentang hilal ramadhan? Jelaskan!
4. Jelaskan tentang rukun puasa menurut masing-masing madzhhab!
5. Bagaimana hukum orang yang makan dan minum secara sengaja di siang hari ramadhan tanpa ada udzur menurut madzhab Hanafi?
6. Apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang puasa menurut madzhab Maliki?
7. Bagaimana menurut madzhab Hanafi tentang puasa yang dimakruhkan?
8. Bagaimana hukum puasa pada dua hari raya dan hari tasyriq menurut masing-masing madzhab?
9. Bagaimana hukum puasa orang yang pingsan dan mabuk menurut madzhab Maliki?
10. Bagaimana hukum puasa orang bercelak dan hukum orang yang memutuskan niat puasa menurut madzhab Hanbali?

RANGKUMAN

Puasa merupakan fardu *àin'* bagi setiap *mukallaf,* dan tak seorang pun dibolehkan berbuka, kecuali mempunyai sebab-sebab seperti berikut: **Haid** dan **Nifas**: Para ulama sepakat, bahwa bila seorang wanita haid atau nifas, puasanya tidak sah. **Sakit**: Dalam hal ini ulama madzhab berbeda pendapat: **Empat madzhab**: Kalau orang yang berpuasa itu sakit, dan ia khawatir dengan puasa itu ia akan menambah penyakitnya, atau memperlambat kesenbuhannya, maka bila suka berpuasalah, dan bila tidak, berbukalah, tetapi tidak ada ketentuan (keharusan) berbuka baginya, karena berbuka itu merupakan *rukhshah* (keringanan), bukan keharusan bagi orang yang berada dalam keadaan sakit. Tetapi kalau menurut perkiraannya sendiri bahwa dengan berpuasa itu akan menmbulkan bahaya, atau akan membahayakan salah satu inderanya (tubuhnya), maka dia harus berbuka, dan bila terus berpuasa, puasanya tidak sah. **Wanita hamil yang hampir melahirkan, dan wanita yang sedang menyusui. Empat madzhab**: Kalau wanita yang menyusui atau yang hamil khawatir pada dirinya atau pada anaknya, maka sah puasanya, namun boleh baginya untuk berbuka. Tetapi bila dia berbuka maka dia harus meng-*qadha'* (menggantinya). Begitu pula ketetapan mereka secara sepakat. Namun dalam persoalan *fidyah* (kifarah) mereka berbeda pendapat. **Hanafi**: Tidak diwjibkan secara mutlak.**Maliki**: Hanya mewajibkan bagi wanita yang menyusui,

bukan yang hamil. **Hanbali** dan **Syafi'i**: Setiap wanita yang hamil an menyusui wajib membayar *fidyah,* bila hanya khawatir bagi anaknya saja, tetapi bila khawatir terhadap dirinya dan anaknya secara bersamaan,maka dia harus meng-*qadha'* (menggantinya), tanpa membayar *fidya*. Membayar *fidya* adalah mengeluarkan satu *mud* (sama dengan 800 gram gandum atau sejenisnya) setiap hari, dan setiap *mud* diberikan kepada satu orang miskin. **Perjalanan yang sesuai dengan syarat-syarat yang dibolehkan melakukan shalat *qashar*, seperti yang telah dibicarakan oleh setiap madzhab,** tetapi **empat madzhab** menambahkan satu syarat lagi, yaitu: Perjalanan itu harus berangkat sebelum terbitnya fajar, sampai menempuh jarak dibolehkannya melakukan shalat *qashar*. Namun bila perjalanan itu berangkat setelah terbitnya fajar, maka diharamkan untuk berbuka. Dan kalau berbuka, maka ia harus meng-*qadha'* (menggantinya) tapi tidak perlu membayar *kifarah.* **Syafi'i** menambahkan satu syarat lagi, yaitu: Bukan seorang mu-*safir* yang sudah bisa melakukan perjalanan, seperti seorang yeng mencapri penyewa. Kalau bagi orang yang kerjanya melakukan perjalanan, ia tidak mempunyai hak untuk berbuka. Berbuka dalam perjalanan menurut mereka adalah *rukhshah* (keringanan), bukan keharusan. Maka bagi seorang *mu-safir* juga memenuhi syarat-syarat tersebut, ia berhak memilih. Kalau suka, boleh berpuasa, dan kalau tidak, boleh berbuka. Hanya kita harus mengetahui bahwa **Hanafi** mempunyai pendapat lain, yaitu: Bahwa shalat *qashar* dalam perjalanan itu merupakan suatu keharusan bukan merupakan *rukhshah*. **Semua ulama madzhab sepakat bahwa bagi orang yang mempunyai penyakit sangat kahausan boleh berbuka**, dan kalau ia kuat meng-*qadha'*-nya di kemudian hari, maka ia wajib menggantinya, tetap todak perlu membayar *fidyah*.**Orang tua renta, baik lelaki maupun wanita, yang mendapatkan kesulitan dan kesukaran, serta tidak kuat lagi berpuasa,** dia mendapat *rukhshah* (keringanan) untuk berbuka, hanya harus membaray *fidyah* setiap hari dengan memberi makanan pada orang miskin. Begitu juga oeang sakit yang tidak ada harapan sembuh sepanjang tahun. Hukum ini disepakati oleh semua ulama Madzhab, kecuali **Hamabali,** ia berpendapat, bahwa bagi orang tua renta dan orang sakit tersebut, hanya disunnahkan untuk membayar *fidyah,* tidak diwajibkan.

Madzhab Maliki, Syafii dan **Hanbali** sepakat bahwa puasa dikategorikan pada empat hal: *pertama*, puasa fardhu, yaitu puasa ramadhan baik dilaksakan pada waktunya ataupun qadha, puasa kifarat dan puasa yang dinadzarkan. Kedua, puasa sunah, ketiga puasa yang diharamkan, keempat, puasa yang dimakruhkan. Sementara menurut **madzhab Hanafi**, puasa cukup beragam, yaitu: (1) puasa fardhu yang ditentukan waktunya seperti puasa ramadahan pada waktunya, (2) puasa fardhu yang tidak ditentukan waktunya, seperti puasa ramadhan yang diqaha dan puasa kifarat, (3) puasa wajib yang ditentukan, seperti puasa nadzar yang ditentukan, (4) puasa wajib yang tidak ditentukan, seperti puasa nadzar mutlak, (5) puasa nafilah, (6) puasa masnunah, (7) puasa mustahab, (8) puasa yang dimakruhkan.

Hanafi dan **Hanbali** menganggap rukun puasa hanya satu, yaitu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa.**Maliki**: sebagian ulama madzhab ini mengatakan bahwa puasa memilki dua rukun, menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan niat. Sebagian

lagi mengatakan bahwa niat adalah syarat, bukan rukun. **Syafii**: puasa memiliki tiga rukun, yaitu: niat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan orang yang berpuasa itu sendiri.

Yang membatalkan puasa adalah beberapa perkara yang wajib ditahankan, dari terbitnya fajar sampai Maghrib, yaitu: (1) Makan dan minum dengan sengaja, karena keduanya dapat membatalkan puasa. Dan bagi orang yang makan dan minum dengan sengaja wajib meng-*qadha'*-nya, menurut **semua ulama madzhab**. Tetapi mereka berbeda dalam menetapkan wajibnya membayar *kifarah*. **Hanafi**: Mewajibkan bayar *kifarah*. **Syafi'i** dan **Hanbali**: Tidak mewajibkan. Tetapi bagi orang yang makan dan minum dengan lupa, maka tidak harus meng-*qadha'*-nya dan tidak pula membayar *kifarah,* hanyaMaliki tetap mewajibkan meng-*qadha'*-nya (menggantinya) saja. (Merokok, yang biasa diisap manusia adalah termasik dalam pengertian minum). (2) Bersetubuh dengan sengaja. Ia membatalkan puasa dan bagi yang melakukan persetubuhan, wajib meng-*qadha'*-nya dan bayar *kifarah*, menurut **semua ulama madzhab**. (3) *Istimma'*, yaitu mengeluarkan mani. Ia merusak puasa menurut **ulama madzhab** secara sepakat, bila dilakukan dengan sengaja, bahkan keluar *madzi* pun dapat merusak puasa, menurut **Hanbali**. Maksudnya adalah *madzi* yang keluar disebabkan melihat sesuatu yang membangkitkan gairah seks, atau sejenisnya bila dilakukan berulang-ulang. **Empat madzhab**: Kalau keluar mani wajib meng-*qadha'*-nyasaja, tanpa harus *kifarah*. (4) Muntah dengan sengaja, dapat merusak puasa. Dan menurut **Syafi'i** dan **Maliki**: wajib meng-*qadha'*-nya. Tetapi menrut **Hanafi**: Orang yang muntah tidak mambatalkan puasa, kecuali kalau muntahnya itu memenuhi mulut. **Hanbali** ada dua riwayat, mereka sepakat bahwa muntah dengan terpaksa tidak membatalkan puasa. (5) Berbekam (bercaduk) juga membatalkan puasa, begitulah menurut pendapat **Hanbali** khususnya. Ereka berpendapat bahwa yang mencanduk (membekam) dan yang dicanduk (dibekam) puasanya sama-sama batal. (6) Bercelak juga dapat membatalkan puasa, begitulah menurut **Maliki** khususnya. Dengan syarat dia bercelak pada waktu siang, dan dia merasakan rasa celak itu sampai kerongkongannya. (7) Memutuskan (membatalkan) niat puasa. Kalau orang yang berpuasa berniat untuk berbuka, kemudian dia berbekam (bercanduk), maka puasanya batal, menurut **Imamiyah, Hanbali,** tetapi menurut **madzhab-madzhab yang lain,** tidak batal.

Ulama madzhab sepakat bahwa puasa pada hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha diharamkan, kecuali **Hanafi, Hanafi** berpendapat bahwa berpuasa pada dua hari raya tersebut adalah makruh yang diharamkan. Menurut **Hanafi** bahwa makruh yang di haramkan itu adalah hampir mendekati ke haram. **Syafi'i**: Tidak dihalalkan berpuasa pada hari *Tasyriq,* baik pada waktu melakukan hari atau bukan. **Hanbali**: Hanya diharamkan berpuasa pada hari *Tasyriq,* selain waktu melaksanakan haji, tapi tidak diharamkan pada waktu melaksanakan haji. **Hanafi**: Berpuasa dalam hari tersebut adalah makruh yang mendekati ke haram. **Maliki**: Hanya diharamkan pada sebelas dan dua belas Dzulhijjah pada waktu selain haji, tapi tidak diharamkan kalau dalam melaksanakan ibadah haji. **Ulama madzhab sepakat** bahwa wanita tidak boleh berpuasa

sunnah tanpa mendapat izin suaminya, kalau puasanya dapat mengganggu hak-hak suaminya selain menurut **Hanafi, Hanafi**: Puasa wanita tanpa mendapat izin suaminya adalah makruh saja, bukan haram.

Hal-Hal Yang Dimakruhkan Ketika Berpuasa; Hanafi: (1) mencicipi makanan, (2) mengunyah makanan, kecuali ada alasan tertentu, seperti sedang memberi makan untuk anah, (3) mencium istri, (4) mengumpulkan liur di mulut kemudian ditelan, (5) mengerjakan sesuatu yang akan membuat dia jatuh lemas dan tidak mampu berpuasa. **Maliki**: (1) mencicipi makanan; jika ia mencicipi, maka ia wajib mengeluarkannya, jika dirasakan yang dicicipi tersebut sampai ke tenggorokan maka ia wajib mengqadhanya; jika sengaja menyampaikannya ke tenggorokan maka ia wajib qadha dan kafarat, (2) mengunyah makanan, (3) mengobati gusi, kecuali berbahaya jika didiamkan, (4) memintal sesuatu yang biasanya berterbangan seperti kapas, (5) melakukan panen yang dikhawatirkan sesuatu masuk ke dalam tenggorokan, (6) melakukan pendahuluan jimak, seperti ciuman, pelukan dan lainnya; jika dengan pendahuluan ia keluar madzi maka ia wajib qadha; jika keluar mani maka wajib qadha dan kifarat, (7) menggosok gigi dengan sesuatu yang basah, (8) melakukan bekam dan operasi yang dikhawatirkan dapat menjadi parah atau kematian. **Hanbali**: (1) berkumur yang berlebihan, karena menyia-nyiakan air atau untuk menghilangkan panas, (2) menyelam ke dalam air bukan untuk mencari rasa dingin, (3) menelan ludah, (4) mengunyah makanan, (5) membiarkan sisa makanan di giginya, (6) mencium sesuatu yang menyengat yang khawatir sampai ke tenggorokan, (7) mencium, (8) melihat berkali-kali dengan syahwat, (9) bersentuhan dan berangkulan dengan syahwat, (10) bersetubuh ketika akan terbit fajar. **Syafii**: (1) mengkahirkan waktu berbuka, (2) mengunyah makanan, (3) mencicipi makanan, (4) sesuatu yang menjadi pengantar jimak, seperti ciuman dan pelukan tanpa syahwat; jika bersyahwat maka menjadi haram, (5) bersiwak setelah matahari tergelincir, (6) memperturutkan hawa nafsu dengan cara mendengarkan, melihat dan mencium sesuatu yang halal.

Ketetapan Hilal; Hanafi, Maliki dan **Hanbali**: Bila *hilal* telah nampak pada suatu daerah, maka seluruh penduduk berbagai daerah wajib berpuasa, tanpa membedakan antara jauh dan dekat, dan tidak perlu lagi beranggapan adanya perbedaan munculnya *hilal*. **Syafi'i**: Kalau penduduk suatu daerah melihat *hilal,* dan penduduk daerah lain tidak melihatnya, bila dua daerah tersebut berdekatan, maka hukumnya satu. Tetapi kalau munculnya berbeda, maka setiap daerah mempunyai hukum khusus.[]

TES FORMATIF

1. Puasa dikategorikan pada empat jenis, ini adalah pendapat:
   a. Syafii dan Hanafi b Hanafi saja
   c. Maliki dan Hnafi d. Empat madzhab kecuali Hanafi

2. Jenis-jenis puasa menurut Syafii antara lain, kecuali:
   a. puasa fardhu; ramadhan dan kafarat
   b. puasa yang diwajibkan
   c. puasa yang diharamkan
   d. puasa yang dimakruhkan

3. Yang dimaksud puasa wajib *ghair mua'yyan* menurut Hanafi adalah;
   a. puasa nadzar yang ditentukan b. puasa ramadhan di bukan waktunya
   c. puasa nadzar mutlak d. puasa kifarat

4. Rukun puasa hanya menjaga Dario hal-hal yang membatalkan puasa. Ini adalah pendapat:
   a. Syafii dan Maliki b. Maliki dan Hanafi
   c. Syafii dan Hanbali d. Hanafi dan Hanbali

5. Rukun puasa menurut madzhab Syafii adalah:
   a. niat-orang yang berpuasa-menjaga dari hal-hal yang membatalkan
   b. niat- sahur- qiyamul lail
   c. menjaga dari hal-hal yang membatalkan-berbuka-menahan lapar
   d. niat-shalat tarawih-menjaga hati

6. Niat menurut madzhab Hanfi adalah:
   a. wajib puasa b. rukun puasa
   c. syarat puasa d. sunnah puasa

7. Yang termasuk syarat wajib puasa bagi madzhab Syafii adalah, kecuali:
   a. baligh b. Islam
   c. tidak haid dan nifas d. mampu untuk puasa

8. Puasa pada dua hari raya adalah makruh tahrim. Ini adalah pendapat:
    a. Hanafi
    b. Syafii
    c. Maliki
    d. Hanbali

9. Yang membatalkan puasa sehingga harus qadha dan bayar kifarat menurut madzhab Syafii adalah:
    a. jima'
    b. makan dan minum dengan sengaja
    c. sengaja untuk tidak berpuasa
    d. muntah dengan sengaja

10. Yang membatalkan puasa sehingga harus qadha dan kifarat menurut madzhab Maliki adalah, kecuali:
    a. jima'
    b. sampainya sesuatu ke lambung
    c. sampainya benda cair ke tenggorokan lewat mulut, telinga, mata dan hidung
    d. muntah tapi tidak menelan apapun

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut 2004

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut 200

GLOSSARIUM

Glossarium Modul I

Manhaj	:	metode, jalan
Ijtihad	:	secara bahasa bersungguh-sungguh. Istilah: proses penggalian hukum berdasarkan dalil-dalil dari nash yang ada.
Mujtahid	:	orang yang melakukan ijtihad
Komunitas	:	kelompok, jamaah
Rukun	:	sesuatu yang harus ada. Tidak sah dan sempurna jika tidak ada
Istinbath	:	penggalian atau kesimpulan hukum
Muqaran	:	yang dibandingkan; perbandingan
Fuqaha	:	para ahli di bidang ilmu fiqih
Ushul fiqih	:	dasar-dasar dan kaidah fiqih
Syara'i	:	jamak dari syariat. Hukum dalam Islam. Cakupannya lebih luas dibanding fiqih.
Qawanin al-wadh'iyyah	:	undang-undang/ hukum positif
zhanni	:	bersifat praduga, belum pasti
tsubut	:	sudah pasti, tetap hukumnya
dilalah	:	penunjukan, isi dari suatu dalil atau nash
taklif	:	beban, hukum yang dibebankan kepada orang dewasa (baligh)
mu'tabar	:	yang diakui, dijadikan rujukan yang kuat.
tarjih	:	yang diunggulkan, hasil pilihan
Tasyri'	:	penetapan hukum, undang-undang
Sunni:	:	kelompok ahlu Sunnah wal jamaah
Diwan	:	kumpulan tulisan/catatan
wilayah al-qadha	:	otoritas untuk memutuskan perkara dengan adil selama imam masih gaib/wakil imam secara fungsional
wilayah al-hukm	:	otoritas untuk memutuskan perkara dengan membentuk pendapat berdasarkan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan syar'i.
wilayah al-faqih	:	otoritas /daerah / kajian seorang ahli fiqih
qawaid fiqhiyyah	:	kaidah-kaidah yang menjadi rujukan dalam fiqih

Glossarium Modul II

Mashdar	:	kata jadian, bentuk kata benda dari fiil (kata kerja)
nash	:	teks tertulis agama, baik al-Quran maupun hadits
hujah	:	dalil, argumentasi
tafsir	:	penjelasan terhadap ayat-ayat al-Quran agar mudah dipahami maksud dan isi nya.
ta'wil	:	Penjelasan makna dalam dari ayat-ayat al-Quran
ma'shum	:	Terjaga, terpelihara dari dosa
jumhur	:	Mayoritas, kebanyakan
wala'-bara	:	Perpecahan, kehancuran dan bencana
Syakhshiyyah	:	Kepribadian
Sanad	:	Rangkaian periwayat hadits
Matan	:	Isi dari hadits
Tirkah	:	Harta peninggalan dari orang yang meninggal, warisan
Istisna	:	Pengecualian
Tasawuf falsafi	:	Tasawuf yang menggunakan analisa falsafat dalam pendekatan diri kapada Tuhan
Tasawuf 'amali	:	Tasawuf yang lebih menekankan pada amal ibadah dan akhlak untuk sampai kepada Tuhan

Glossarium Modul III

Daerah hadits	:	Wilayah tempat tumbuh dan berkembangnya Hadits Nabi Saw.
Pluralisme	:	Paham tentang keberagaman
Thariqat	:	Kelompok atau perkumpulan dalam dunia tashawuf
Dominasi	:	Di bawah kekuasaan
Khilafat	:	Kepemimpinan
Tahkim	:	Perjanjian damai, arbitrase
Teologis	:	Secara keagamaan
Fanatik	:	Keberpihakan yang sangat kuat dan menganggap orang yang berbeda salah
Oposisi	:	Sempalan, kelompok yang menyendiri
Bani Umayyah	:	Dinasti kekuasaan yang dipelopori oleh Umayyah bin Abu Sufyan

Murjiah	:	Kelompok ilmu kalam yang selalu menangguhkan perdebatan ilmu kalam kepada Allah, tafwidh.
wilayah asy-syar'iyyah	:	otoritas yang didasarkan pada wahyu yang dimiliki oleh Imam dalam masalah hukum
hasysyasyin	:	Kelompok, ajaran yang menganjurkan pengikutnya untuk menghisap ganja ketika mau berperang
Qathi' ad-dilalah	:	Penunjukan dalil yang bersifat pasti
Interpretasi	:	Tafsir, mencoba menjelaskan
Mashlahah	:	kepentingan
Mujmal	:	Global, umum, tidak terperinci
Nasikh	:	Yang menghapus hukum
Takhrij	:	Proses penelitian dan penilaian hadits Nabi Saw
Bayan taqrir	:	Penjelasan yang menguatkan, menetapkan keterangan dari al-Quran
Bayan tabdin	:	Penjelasan yang menghapus keterangan dari al-Quran
Mutawatir	:	Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga nmustahil melakukan kedustaan
Masyhur	:	Hadits populer yang diriwayatkan hanya dua atau tiga orang yang mungkin saja sepakat berdusta
Mustafidh	:	Hampir sama dengan masyhur
Ta'dil	:	Peroses penilaian baik/adil kepada seorang rawi
Tarjih	:	Proses penetapan hukum yang lebih kuat
Shahih	:	Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil, dhabit (cerdas), tsiqat, bersambung sanadnya dan tidak ada illat dan syadz
Ijma' qauli	:	Konsensus, kesepakatan ulama yang diucapkan
Ijma' sukuti	:	Konsensus, kesepakatan ulama yang didiamkan
Hadits ahad	:	Hadits yang diriwayatkan secara menyendiri oleh seorang perawi

Glossarium Modul IV

Syarah	:	penjelasan terhadap suatu kitab/tambahan keterangan
Hasiyah	:	catatan pinggir dalam satu kitab. Letaknya ada dipinggir halaman kitab
Taqrirat	:	tambahan berupa keterangan atau keputusan untuk melengkapi suatu kitab

Mujtahid Mutlaq	:	Orang yang menggali hukum tanpa terikat oleh kaidah-kaidah suatu madzhab
Mujtahid madzhab	:	Orang yang menggali hukum terikat oleh kaidah-kaidah suatu madzhab
Mufti Madzhab	:	Orang yang memberi penjelasan hukum/fatwa berdasarkanmadzhab yang dianutnya
Murajjih Madzhab	:	Orang yang berupaya mencari dalil terkuat untuk mendukung madzhab
Muqallid	:	Pengikut pendapat madzhab
Nikah mut'ah	:	Nikah kontrak; berdasarkan kesepakatan baik waktu dan biaya
Ahl al-kitab	:	Agama yang memiliki Kitab dari langit; Yahudi, Kristen dan Islam
Dharuriyyat	:	Terdesak, penting
Atsar	:	Perkataan yang disandarkan kepada tabiin
Moderat	:	Berpikir dan bersikap tidak berlebihan dan tidak kurang
Dar at-tauhid	:	Wilayah Islam, tauhid
Muwahhid	:	Orang yang mengesakan Tuhan
Muaskar	:	Orang yang ditugasi menjaga keamanan
Literal	:	Berdasarkan yang tertulis
Teologi	:	Ilmu tentang ketuhanan
Risalah	:	Tulisan-tulisan pendek, seperti makalah; bukan buku
Muhaddits	:	Ahli hadits
Mu'arrikh	:	Ahli dalam sejarah
Jahid	:	Orang yang berperang
Quraisyiyyah	:	Keturunan Quraisy; kepemimpinan harus dipegang dari keturunan Quraisy
qadhi	:	hakim

Glossarium Modul V

Sosiologis	:	Berdasarkan kenyataan sosial, ilmu sosial
Khulafa ar-rasyidun	:	Khalifah yang cerdas, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali
Manakib	:	Otobiografi, riwayat hidup dan keunggulan seseorang yang ditulis oleh pengikutnya
Hailah	:	Tipuan

Firqah	:	Kelompok, pecahan
Historik	:	Secara kesejarahan
Egaliter	:	Terbuka, tidak tertutup, tidak keras dan kaku
Tasamuh	:	Toleran, menghormati orang lain
Implisit	:	Tersembunyi
Spesifik	:	Khusus
Postulat	:	kesimpulan/rumusan
Konservatif	:	tua, kolot
Liberal	:	Bebas, berpikir bebas tidak inklusif
Korelasi	:	Hubungan
Objektif	:	Secara apa adanya, objeknya, tidak mengada-ada
Empiric	:	Kenyataan, pengalaman, bukti
Universal	:	Umum, luas
Deskriptif	:	penjelasan
Kronologis	:	Urutan berdasarkan fakta dasar

Glossarium Modul VI

Qathi	:	Pasti, tidak dapat dibantah lagi
Qiyas jalli	:	Analogi, pengkiyasan yang jelas
Halaqah ilmiah	:	Perkumpulan ilmiah, tempat belajar
Balaghah	:	sastra, salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab
Laqab	:	Gelar
Grand syaikh	:	Guru besar, propessor
Mulazamah	:	Keterkaitan, selalu menyertai
‘am al-huzni	:	Tahun kesedihan yang dialami Nabi karena ditinggal oleh paman dan istrinya
Tsiqah	:	Terpercaya
Mutakhirin		Ulama yang masa hidupnya lebih belakang dibanding ulama sebelumnya

Glossarium Modul VII

Hadats	:	Sifat kotor manusia ketika tidak memiliki wudhu dan tayamum, atau belum mandi besar

tertib	:	Berurutan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa diselingi oleh pekerjaan lain
Khabats	:	Benda najis
Muwalat	:	Berurutan secara spontan, tidak tergangu pekerjaan lain sampai memakan banyak waktu
Muakkadah	:	ditekankan melakukannya
Ghair Muakkadah	:	tidak terlalu ditekankan
Syubhat	:	Samar
Qadla	:	Bayar hutang dari shalat atau puasa yang ditinggalkan pada waktunya
fardhu 'amali	:	orang yang meninggalkannya berdosa tetapi orang yang mengingkari kefardhuannya tidak dianggap kafir
Sunnah 'aini	:	sunnah yang dituntut kepada stiap individu mukallaf untuk melaksanakannya, tetapi tuntutannya tidak pasti, seperti sunnah dalam shalat fardhu. Sedangkan sunnah kifayah adalah sunnah yang dituntut kepada seluruh mukallaf untuk melakukannya, tetapi jika sebagian sudah melakukannya, maka gugurlah tuntutan kepada yang lain
Madzi	:	Cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat
Wadi	:	Cairan yang keluar dari kemaluan dengan tanpa syahwat
Nawaqidh	:	Hal-hal yang membatalkan
Baligh	:	Dewasa dalam pandangan agama; laki-laki telah "mimpi" atau telah 15 tahun. Perempuan telah haidh atau 9 tahun
Haid	:	Darah yang keluar dari kemaluan perempuan setiap bulannya
Nifas	:	Darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena melahirkan
Istinja	:	Membersihkan lubang pembuangan dengan air
Istijmar	:	Membersihkan lubang pembuangan dengan batu
Tamyiz	:	Telah sampai umur yang dapat membedakan baik dan buruk
Riddah	:	Murtad, keluar dari Islam
Tasbih	:	Membaca pujian kepada Allah sebagai bentuk pensucian
Tasyahud	:	Membaca tahiyyat
Junub	:	Keadaan orang yang belum mandi besar kerena keluar sperma
Talaffudz	:	Melafalkan, mengucapkan
Istihadhah	:	Darah penyakit yang keluar dari kemaluan perempuan
Thawaf wada'	:	Thawaf perpisahan, merupakan wajib haji
Tanah haram	:	Tanah yang disucikan oleh umat Islam. Luasnya di sekitar kota Makkah

Glossarium Modul VIII

Fardhu kifayah	:	Kewajiban kelompok yang dapat gugur jika sdah dilakukan oleh sebagian dari mereka
Ada	:	Melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya
Qadha	:	Melaksanakan kewajiban bukan pada waktunya
Qunut	:	Doa dalam shalat yang dilakukan pada saat berdiri dari ruku' di rakaat ketiga witir atau subuh
Thuma'ninah	:	Diam sebentar, tidak melakukan gerakan, tenang
Sujud sahwi	:	Sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan sunah ab'ad
Munfarid	:	Sendirian
Sunah ab'ad	:	setiap sunnah yang jika ditinggalkan dengan sengaja dapat ditutup dengan sujud sahwi.
Sunah hai'at	:	sunah yang tidak termasuk ab'ad
Qauliyah	:	Hal-hal yang diucapkan
Fi'liyah	:	Hal-hal yang dilakukan
Makhraj	:	Tempat keluar huruf hijaiyyah

Glossarium Modul IX

Tarqiyyah	:	Bacaan yang diucapkan secara keras ketika khatib akan naik ke atas mimbar pada shalat jumat atau hari raya
Alim	:	Orangg yang berilmu
Fardhu 'ain	:	Kewajiban setiap individu yang baligh dan mukallaf yang tidak bisa digantikan oleh apapun
Rukhsah	:	Keringanan, dispensasi dalam pengamalan ajaran agama
Fidyah	:	Pembayaran/tebusan dengan bahan pokok terhadap kewajiban yangg tidak dapat dilakukan karena ada udzur yang dibenarkan agama
Kifarat	:	Pembayaran/tebusan karena meninggalkan atau melanggar perintah agama dengan sengaja
Qashar	:	Mempersingkat pelaksanaan shalat karena ada keringanan dari agama

KUNCI JAWABAN

Kunci Jawaban Modul 1 Tes Formatif 1

1. A	6. B	11. A
2. B	7. B	12. C
3. B	8. D	13. B
4. C	9. B	14. C
5. D	10. A	15. D

Kunci Jawaban Modul 1 Tes Formatif 2

1. C	6. D	11. B
2. D	7. C	12. B
3. C	8. B	13. D
4. D	9. D	14. C
5. B	10. A	15. A

Kunci Jawaban Modul 2 Tes Formatif1

1. B	6. A	11. C
2. B	7. A	12. B
3. A	8. C	13. B
4. B	9. B	14. A
5. C	10. A	15. B

Kunci Jawaban Modul 2 Tes Formatif 2

1. D	6. D
2. A	7. C
3. C	8. D
4. B	9. B
5. D	10. C

Kunci Jawaban Modul 3 Tes Formatif1

1. B	6. D	11. B
2. C	7. A	12. A
3. A	8. B	13. B
4. C	9. C	14. A
5. D	10. C	15. C

Kunci Jawaban Modul 3 Tes Formatif 2

1. D	6. B
2. B	7. A
3. A	8. C
4. C	9. A
5. C	10. C

Kunci Jawaban Modul 4 Tes Formatif1

1. B	6. D	11. A
2. A	7. B	12. C
3. B	8. A	13. C
4. A	9. D	14. B
5. D	10. D	15. A

Kunci Jawaban Modul 4 Tes Formatif 2

1. C	6. C	11. D
2. B	7. B	12. A
3. D	8. C	13. B
4. A	9. C	14. C
5. C	10. B	15. C

Kunci Jawaban Modul 5 Tes Formatif1

1. D	6. B
2. C	7. A
3. B	8. B
4. C	9. C
5. B	10. A

Kunci Jawaban Modul 5 Tes Formatif2

1. B	6. B
2. D	7. B
3. C	8. D
4. A	9. C
5. C	10. C

Kunci Jawaban Modul 6 Tes Formatif 1

1. A	6. C
2. D	7. C
3. C	8. B
4. B	9. A
5. B	10. D

Kunci Jawaban Modul 6 Tes Formatif 2

1. A	6. C
2. B	7. C
3. A	8. B
4. C	9. C
5. A	10. A

Kunci Jawaban Modul 7 Tes Formatif1

1. B	6. B	11. A	16. C
2. A	7. B	12. C	17. D
3. C	8. B	13. B	18. B
4. D	9. C	14. B	19. B
5. A	10. C	15. A	20. C

Kunci Jawaban Modul 7 Tes Formatif 2

1. A	6. D
2. D	7. B
3. A	8. D
4. B	9. D
5. C	10. B

Kunci Jawaban Modul 8 Tes Formatif1

1. D	6. C	11. D
2. D	7. A	12. D
3. C	8. D	13. B
4. C	9. D	14. D
5. B	10. A	15. B

Kunci Jawaban Modul 8 Tes Formatif2

1. C	6. B
2. B	7. C
3. A	8. B
4. D	9. C
5. D	10. A

Kunci Jawaban Modul 9 Tes Formatif1

1. C	6. C	11. B
2. C	7. A	12. A
3. B	8. C	13. B
4. C	9. D	14. D
5. A	10. B	15. C

Kunci Jawaban Modul 9 Tes Formatif2

1. D	6. C
2. B	7. C
3. C	8. A
4. D	9. A
5. A	10. D